Imam An-Nawawi

23

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Khulu' dan Thalak

DAFTAR ISI

Cabang: Apabila dia bepergian dengan seorang di antara mereka 198

Bab: Perselisihan Suami Istri Mengenai Maskawin

Asy-Syirazi berkata: Apabila perselisihan terjadi di antara suami istri mengenai besaran maskawin atau mengenai masa pembayarannya, maka suami istri itu boleh bersumpah-sumpahan. Karena nikah itu adalah akad tukar menukar, sehingga bersumpah-sumpahan dapat diberlakukan dalam menetapkan besaran maskawin dan masa pembayarannya, sama seperti transaksi jual beli.

Jika suami istri itu telah bersumpah-sumpahan, maka nikah tidak batal. Karena, bersumpah-sumpahan itu bertujuan untuk memastikan ketidaktahuan jumlah alat tukar (maskawin), dan nikah tidak batal sebab tidak diketahuinya alat tukar tersebut.

Dan wajib membayar mahar mitsil, karena maskawin yang disebutkan dalam akad nikah gugur, sementara menuntut pengembalian manfaat kemaluan yang ditukar dengan alat tukar tersebut sulit direalisasikan. Sehingga wajib membayar pengganti maskawin yang telah disebutkan dalam akad tersebut. Sebagaimana kalau penjual dan pembeli bersumpah-sumpahan mengenai alat pembayaran setelah rusaknya barang di tangan pembeli tersebut.

Abu Ali bin Khairan berkata: Apabila mahar mitsil jumlahnya melebihi maskawin yang digugut perempuan tersebut, maka kelebihan tersebut tidak wajib dibayar, karena perempuan tersebut tidak pernah menggugatnya. Kami telah menerangkan batalnya pendapat Abu Ali bin Khairan dalam masalah jual beli.

Apabila suami istri atau salah satunya meninggal dunia, maka ahli waris dapat menggantikan posisi yang meninggal tersebut, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam jual beli.

Apabila perselisihan terjadi antara suami dan wali perempuan yang belum cukup umur untuk kawin, mengenai besaran maskawin, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami boleh langsung bersumpah, sementara sumpah perempuan yang dinikahinya ditunda sampai dia cukup umur untuk kawin (*baligh*), dan wali tidak boleh bersumpah, karena seseorang tidak bersumpah yang tujuannya untuk menetapkan hak milik orang lain selain dirinya.

Kedua: Wali boleh bersumpah, karena dia adalah orang yang terlibat langsung dengan akad nikah tersebut, sehingga dia boleh bersumpah, sebagaimana wakil dalam transaksi jual beli.

Apabila perempuan yang dinikahi itu sudah mencapai cukup umur untuk kawin (*baligh*) sebelum bersumpah-sumpahan tersebut, maka wali sama sekali tidak boleh bersumpah. Karena pengakuannya atas

nama perempuan tersebut tidak dapat diterima. Sehingga dia tidak boleh bersumpah. Namun dalam jawaban ini perlu ditinjau ulang, masalahnya wakil (dalam transaksi jual beli) boleh bersumpah, sekalipun pengakuannya tidak dapat diterima.

Apabila perempuan tersebut menggugat bahwa dirinya menikah dengan suaminya itu pada hari Sabtu dengan maskawin dua puluh dan pada hari Ahad tiga puluh, dan suami menolak salah satu dari kedua akad nikah tersebut. Sementara perempuan tersebut mampu mendatangkan alat bukti saksi yang membenarkan kedua akad tersebut, dan dia menggugat kedua maskawin tersebut, maka gugatan perempuan tersebut harus dikabulkan.

Karena, boleh jadi suami menikahinya di hari Sabtu, kemudian dia menceraikannya melalui mekanisme *khulu'*, kemudian dia menikahinya kembali di hari Ahad, sehingga kedua maskawin itu telah mengikat suami tersebut.

Penjelasan:

Jika Perselisihan terjadi di antara suami istri mengenai besaran maskawin, misalnya suami berkata, "Aku menikahimu dengan maskawin seratus", lalu istri tersebut berkata, "(Tidak) bahkan dua ratus."

Atau (perselisihan) mengenai jenis maskawin, misalnya suami berkata, "Aku menikahimu dengan beberapa dirham", lalu istri tersebut berkata, "(Tidak) bahkan dengan beberapa dinar."

Atau mengenai bentuknya, misalnya suami berkata, "Aku menikahimu dengan maskawin mobil ini", lalu istri tersebut, "(Tidak) berhak dengan maskawin kain penutup kepala ini."

Atau perselisihan mengenai masa pembayarannya, misalnya suami berkata, "Aku menikahimu dengan maskawin yang akan dibayar di kemudian hari", lalu istri tersebut berkata, "(Tidak) bahkan dengan maskawin yang harus dibayar secara tunai", sedangkan masing-masing pihak dari suami istri itu tidak mempunyai alat bukti yang membenarkan pernyataan mereka, maka suami istri itu harus bersumpah-sumpahan. Baik perselisihan mereka itu terjadi sebelum atau sesudah bercampur. Demikian Sufyan Ats-Tsauri berpendapat.

Malik berkata: Apabila perselisihan itu terjadi sebelum bercampur, maka suami istri itu bersumpah-sumpahan, dan nikah tersebut batal. Sementara bila terjadi setelah bercampur, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan suami tersebut.

An-Nakha'i, Ibnu Syubramah, Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf berkata: Pernyataan yang diterima adalah pernyataan suami dalam kondisi apa pun. Hanya saja Abu Yusuf berkata: Terkecuali suami menggugat maskawin yang ditolak keberadaannya, yang mana menurut kebiasaan yang dipakai dia tidak menikah dengan maskawin seperti itu, maka pernyataan suami itu tidak dapat diterima.

Abu Hanifah dan Muhammad berkata: Apabila perselisihan suami istri itu terjadi setelah talak, maka pernyataan yang dapat diterima ialah pernyataan suami. Apabila perselisihan suami istri itu terjadi sebelum talak, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri. Terkecuali, dia menggugat jumlah maskawin yang melebihi mahar mitsilnya, maka pernyataan yang

diterima ialah pernyataan istri mengenai besaran mahar mitsilnya, sementara mengenai kelebihan mahar mitsil tersebut pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami tersebut dengan disertai sumpah darinya.

Dalil kami ialah sabda Rasulullah ﷺ,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Alat bukti saksi (Al Bayyinah) wajib dipenuhi oleh pihak yang menggugat, sedangkan sumpah wajib dipenuhi oleh pihak yang menolak (gugatan tersebut).*"

Masing-masing dari suami istri itu posisinya ialah tergugat (*Mudda'aa alaih*). Sehingga masing-masing pihak wajib bersumpah, sama seperti kasus yang mana seluruh ulama yang menentangnya telah menyepakatinya.

Apabila ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka pernyataan dalam memulai sumpah dari suami istri itu sama seperti pernyataan dalam kasus bersumpah-sumpahan mengenai jual beli. Jika suami istri itu telah bersumpah-sumpahan maka nikah tersebut tidak batal. Malik berkata: Nikah tersebut batal.

Dalil kami ialah: Mayoritas kasus dalam perselisihan maskawin ini ialah bahwa maskawin itu berubah menjadi hal yang tidak diketahui (besaran atau masa pembayarannya), dan tidak diketahuinya maskawin itu tidak membatalkan nikah menurut madzhab kami. Dalil mengenai tidak batalnya nikah ini telah disampaikan.

Maskawin yang disebutkan dalam akad nikah tersebut gugur, karena masing-masing pihak dari suami istri itu, melalui

sumpahnya itu telah membuktikan kebenaran objek sumpah tersebut, dan salah satunya tidak ada yang lebih diprioritaskan dibanding yang lainnya, sehingga objek sumpah itu kedua-duanya (kedua maskawin yang digugat) gugur.

Apakah maskawin yang disebutkan dalam akad tersebut gugur secara lahir dan batin? Atau gugur secara lahir tapi tidak secara batin? Sesuai dengan tiga pendapat yang berbeda dalam kasus jual beli.

Apakah maskawin yang disebutkan dalam akad itu gugur hanya karena bersumpah-sumpahan tersebut atau melalui shigat (pernyataan) pembatalan? Seperti jawaban yang telah disampaikan dalam kasus jual beli?.

Istri tersebut berhak menuntut mahar mitsilnya, baik mahar mitsil itu jumlah lebih banyak daripada maskawin yang digugatnya atau lebih sedikit.

Abu Ali bin Khairan berkata: Apabila mahar mitsil lebih banyak daripada maskawin yang digugatnya, maka dia tidak berhak mendapat tambahan mahar mitsil tersebut. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Seharusnya dikatakan: Jika kita mengatakan: Maskawin yang disebutkan dalam akad itu gugur secara zhahirnya, tidak secara batin, maka perempuan itu tidak berhak mendapatkan kecuali jumlah minimum dari mahar mitsil atau maskawin yang digugatnya.

Pendapat yang *masyhur* dari madzhab Asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Alasan lain, dengan adanya bersumpah-sumpahan itu, pertimbangan membayar maskawin yang disebutkan dalam akad itu gugur. Sehingga berubah dengan mempertimbangkan mahar mitsil.

Materi gugatan suami istri itu batal dengan masalah kalau mahar mitsil lebih sedikit daripada maskawin yang diakui suami bahwa dia menikahinya dengan maskawin tersebut, karena istri tidak berhak mendapat maskawin lebih banyak daripada mahar mitsilnya. Dan suami tidak terikat kewajiban membayar tambahan maskawin yang diakuinya.

Masalah: Asy-Syafi'i berkata: Demikian juga istri dan ayah anak perempuan yang belum cukup untuk kawin (boleh bersumpah).

Secara garis besar maksud komentar Asy-Syafi'i itu adalah bahwa ayah maupun kakek jika mengawinkan anak perempuan yang belum cukup umur atau perempuan gila, dan perselisihan terjadi antara ayah dan kakek tersebut dan suami mengenai besaran maskawin, apakah mereka berdua boleh bersumpah-sumpahan?

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Sebagian mereka ada yang berkata: Suami boleh bersumpah, dan sumpah istri ditangguhkan sampai dia cukup umur untuk kawin, atau perempuan gila itu sembuh.

Wali tidak boleh bersumpah, karena segala rencana keinginan itu tidak dapat dimasukkan ke dalam sumpah. Nash Asy-Syafi'i itu diarahkan bahwa Asy-Syafi'i ingin menjelaskan melalui nash ini mengathafkan pada pernyataannya, "Aku memulai dengan sumpah suami beserta istri yang sudah cukup umur untuk kawin, kemudian baru beserta ayah dari anak yang belum cukup untuk kawin."

Abu Al Abbas, Abu Ishaq dan mayoritas Ulama Syafi'iyah memilih interpertasi bahwa ayah dan kakek boleh bersumpah bersama-sama dengan suami tersebut, sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i tersebut. Yakni pendapat yang *shahih* dari para pengikut Madzhab Asy-Syafi'i. Karena, ayah maupun kakek adalah orang yang mengadakan akad nikah tersebut, sehingga dia boleh bersumpah. Sebagaimana kalau seseorang diserahi kekuasaan sebagai wakil untuk menjual barang, lalu perselisihan terjadi antara dia dan pembeli tersebut, maka dia boleh bersumpah.

Apabila ketentuan bersumpah-sumpahan ini tetap diberlakukan, maka bersumpah-sumpahan antara ayah maupun kakek perempuan yang belum cukup umur dan suami tersebut, hanya dapat diwujudkan dengan dua persyaratan.

Pertama: Jika ayah maupun kakek itu menggugat bahwa dia mengwinkannya dengan maskawin lebih tinggi daripada mahar mitsil. Sementara suami menggugat bahwa dia hanya menikahinya dengan mahar mitsil.

Adapun jika perselisihan yang terjadi di antara keduanya itu mengenai mahar mitsil atau maskawin yang kurang dari mahar mitsil, maka tidak diberlakukan bersumpah-sumpahan di antara mereka, karena jika dia mengawinkannya dengan maskawin kurang dari mahar mitsil, maka perempuan tersebut tetap berhak mendapat mahar mitsil tersebut.

Kedua: Jika perempuan yang dinikahkan di saat terjadi perselisihan itu seorang anak perempuan yang belum cukup umur untuk kawin atau perempuan gila.

Apabila perselisihan terjadi di antara suami istri itu mengenai pernyataan (suami), (misalnya) suami mengakui bahwa dirinya menyatakan, "Barang ini sebagai maskawinmu", sementara istri tersebut mengakui bahwa dia mengatakan, "Barang itu adalah hadiah", maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami tersebut, karena hak kepemilikan barang itu tetap ada pada suami tersebut.

Apabila perselisihan terjadi di antara suami istri itu mengenai pengalihan hak kepemilikan maskawin tersebut, maka pernyataan yang diterima dalam hal peralihan hak kepemilikan maskawin itu ialah pernyataan suami tersebut, sebagaimana kalau seseorang menyerahkan kepada orang lain sehelai kain, lalu dia mengakui bahwa dia menjualnya, dan pihak penerima kain itu mengakui bahwa dia memberikannya sebagai hibah kepadanya.

Pasal: Apabila perselisihan terjadi di antara suami istri itu mengenai bersenggama, (misalnya) istri tersebut mengakuinya, sementara suami menolak pengakuannya, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami, karena hukum asalnya tidak ada senggama tersebut.

Apabila istri melahirkan anak, maka nasabnya mengikuti suami tersebut. Sedangkan mengenai masalah maskawin ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Pertama: Maskawin wajib dibayar, karena mempertemukan nasab itu memastikan adanya senggama tersebut.

Kedua: Maskawin wajib dibayar, karena anak tersebut dipertemukan nasabnya karena dimungkinkan, sedangkan maskawin tidak wajib dibayar kecuali sebab senggama dan hukum asalnya tidak ada senggama tersebut.

Pasal: Apabila suami istri itu masuk Islam sebelum bercampur, lalu istri tersebut mengakui bahwa dia lebih dahulu masuk Islam daripada dirinya, maka dia wajib membayar seperdua maskawin tersebut. Sementara suami tersebut mengakui bahwa istrinya lebih dahulu masuk Islam daripada dirinya, maka dia tidak berhak mendapatkan maskawin apa pun, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri tersebut, karena hukum asal maskawin tersebut tetap wajib dibayar.

Apabila kesepakatan terjadi di antara suami istri itu bahwa salah seorang di antara keduanya lebih dahulu memeluk Islam, namun tidak diketahui siapa orang yang sebenarnya lebih dahulu masuk Islam tersebut di antara keduanya, maka jika maskawin itu masih berada di tangan suami tersebut, maka istri tersebut tidak berhak meminta sedikitpun dari maskawin tersebut, karena dia masih diragukan dalam hal berhak memiliki maskawin tersebut.

Apabila maskawin itu berada di tangan istri tersebut, maka suami tersebut boleh meminta kembali seperduanya, karena dia meyakini masih berhak memilikinya, dan tidak boleh meminta sedikitpun dari

seperdua yang lain, karena dia diragukan dalam hal berhak memilikinya.

Penjelasan:

Jika suami mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan maskawin itu pada istrinya, dan dia menolak pengakuannya, namun suami sama sekali tidak mempunyai alat bukti (saksi), maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri tersebut disertai sumpah darinya. Demikian, Asy-Syi'bi, Sa'id bin Jubair, kelompok ulama Kufah, Ibnu Syubramah, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat.

Malik dan Al Auza'i berkata: Apabila perselisihan itu terjadi sebelum bercampur, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri tersebut. Apabila perselisihan itu terjadi setelah bercampur, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami tersebut.

Tujuh fuqaha` dari kelompok ulama Madinah berkata: Apabila perselisihan itu terjadi sebelum malam pertama, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri tersebut. Apabila setelah malam pertama, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami.

Dalil kami ialah sabda Nabi ﷺ, "*Alat bukti (saksi) wajib dipenuhi penggugat, sedangkan sumpah wajib dilakukan tergugat.*"

Padahal istri tersebut dalam semua kasus tersebut posisinya sebagai tergugat, sehingga pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri tersebut.

Cabang: Apabila suami itu memberinya maskawin berupa jasa mengajar sebuah surat Al Qur`an, dan dia mengakui bahwa dia benar-benar telah mengajarinya surat tersebut, sementara istri tersebut menolak pengakuannya, maka jika dia tidak hafal surat tersebut, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri tersebut disertai sumpah darinya, karena hukum asal tidak ada pengajaran tersebut.

Apabila dia hafal surat tersebut, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri, sesuai dengan alasan yang kami sebutkan.

Kedua: Pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami, karena faktanya membuktikan bahwa dia benar-benar telah mengajarinya.

Cabang: Apabila memberinya mas kawin berupa uang seribu dirham, lalu menyerahkan uang seribu dirham kepadanya, lalu dia berkata, "Aku menyerahkannya sebagai maskawin tersebut", sementara istri tersebut berkata, "(Tidak) bahkan dia menyerahkannya sebagai hadiah atau hibah." Maka kalau kesepakatan terjadi di antara suami istri itu bahwa suami tidak pernah mengeluarkan pernyataan apa pun, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami tanpa diawali sumpah. Karena hadiah dan hibah itu tidak sah tanpa disertai pernyataan.

Apabila perselisihan terjadi di antara suami istri itu mengenai pernyataan suami tersebut, (misalnya) suami berkata, "Aku mengatakan uang seribu dirham ini sebagai maskawin", sementara istri berkata, "(Tidak) bahkan kamu mengatakan: Uang

seribu dirham ini hadiah", maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami, karena dia lebih mengetahui pernyataannya.

Asy-Syafi'i berkata: Kalau suami istri itu sepakat bahwa maskawin itu sebesar seribu, lalu dia menyerahkan uang sejumlah dua ribu kepadanya, lalu suami berkata, "Seribu maskawin, dan seribu yang lain uang titipan", sementara istri berkata, "Seribu maskawin, dan seribu yang lain hadiah", maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami disertai sumpah darinya, dan dia mempunyai hak yang ada di sisi istri tersebut seribu sebagai titipan.

Jika istri mengakui bahwa dia telah menerima sebagian maskawin tersebut, lalu dia telah berikrar mengenai harta suaminya tersebut, dan dia mengakui pemilikan sebagian maskawin tersebut, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami mengenai harta miliknya tersebut.

Masalah: Apabila istri tersebut menggugat bahwa suaminya itu telah mengajaknya ke tempat yang sunyi dan mencampurinya, atau dia telah mencampurinya tanpa mengajaknya ke tempat yang sunyi, lalu suami menolak gugatannya, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami disertai sumpah darinya, karena hukum asalnya tidak ada khalwat dan senggama tersebut.

Apabila suami istri itu membenarkan khalwat dan senggama itu dimungkinkan terjadi dalam khalwat tersebut, namun suami menolak pengakuan adanya senggama tersebut, maka jika kita mengatakan: Khalwat berbeda dengan senggama, maka

apakah pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami atau pernyataan istri? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri, karena fakta yang sebenarnya ada beserta istri tersebut. Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Pernyataan yang diterima ialah pernyataan suami. Yakni pendapat yang lebih diunggulkan (Ashah) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Karena hukum asalnya senggama itu tidak pernah ada. Adapun pasal-pasal yang tersisa, penjelasannya sudah sesuai dengan alur pembicaraan pasal-pasal tersebut.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila suami memberinya mas kawin berupa barang, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, dan kecacatan benar-benar menimpa maskawin tersebut. Lalu suami berkata, "Kecacatan itu terjadi setelah maskawin kembali kepadaku, jadi kamu wajib menanggung pengganti kecacatan tersebut", sementara istri berkata, "(Tidak) bahkan kecacatan itu terjadi sebelum kembalinya maskawin itu kepadamu, jadi aku tidak terikat menanggung pengganti kecacatan tersebut", maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri tersebut.

Karena suami itu menggugat jatuhnya talak sebelum berkurangnya maskawin tersebut, dan hukum asalnya tidak adanya talak tersebut, sementara istri tersebut menggugat terjadinya pengurangan maskawin sebelum perceraian tersebut, dan hukum asalnya tidak adanya pengurangan maskawin tersebut, sehingga

kedua materi gugatan itu menjadi berimbang, sehingga kedua materi gugatan itu gugur, dan hukum asalnya adalah istri bebas dari kewajiban menanggung kekurangan maskawin tersebut.

Pasal: Jika seseorang mencampuri seorang wanita karena tersamar, atau dalam pernikahan yang batal, maka maskawin tersebut telah mengikatnya (wajib dibayar). Hal ini sesuai dengan hadits Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa pun wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal.*"

Jadi, apabila suami itu telah mencampurinya, maka perempuan tersebut berhak mendapat maskawin tersebut karena sesuatu yang telah dihalalkannya, yakni kemaluan perempuan tersebut.

Apabila dia memaksanya berzina, maka dia wajib membayar maskawin, karena percampuran dalam konteks ini, hukuman zina gugur dari wanita yang dicampurinya karena tersamar, sedang laki-laki yang mencampurinya itu termasuk orang yang pantas menanggung hak perempuan tersebut, sehingga dia diwajibkan membayar maskawin tersebut, sebagaimana kalau dia mencampurinya dalam pernikahan yang batal.

Apabila perempuan dan laki-laki itu melakukan perbuatan zina itu atas dasar suka sama suka, maka masalah tersebut perlu ditinjau ulang, jika dia wanita merdeka, maka dia tidak berhak mendapatkan mahar (uang pengganti perbuatan zina) tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al Badri ﷺ, Bahwa Nabi ﷺ, *"Melarang (memakan) uang hasil penjualan anjing, mahar hasil perbuatan zina, dan bayaran peramal."*

Apabila wanita itu seorang budak, maka dia tidak berhak mendapatkan mahar tersebut, berdasarkan pendapat yang telah dinash oleh Asy-Syafi'i sesuai dengan hadits tersebut.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Budak perempuan tersebut berhak mendapat mahar, karena mahar tersebut hak pemiliknya, sehingga mahar itu tidak gugur karena persetujuan budak perempuan tersebut, sama seperti pengganti kekurangan karena jinayat.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita, dan wanita itu menggugat bahwa dia berusaha memaksanya, sementara laki-laki yang menyetubuhinya menggugat bahwa dia mau melakukan-nya secara sukarela, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Pernyataan yang diterima ialah pernyataan laki-laki yang menyetubuhi, karena hukum asalnya dia bebas dari penanggungan tersebut. Kedua: Pernyataan yang diterima ialah pernyataan wanita yang disetubuhi. Karena orang yang menyetubuhi adalah pihak yang menghilangkan manfaat kemaluannya.

Posisi kedua pendapat yang ditetapkan ini lebih meyerupai dua pendapat mengenai perselisihan antara

pemilik hewan tunggangan dan penunggangnya, dan pemilik tanah dan penggarapnya.

Pasal: Apabila pemberi pinjaman utang (*Murtahin*) menyetubuhi budak perempuan yang dijadikan jaminan atas utang tersebut (*Marhunah*) dengan seizin peminjam utang (*Rahin*), dan *Rahin* orang yang tidak mengetahui hukum haram melakukan persetubuhan tersebut, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Tidak wajib membayar mahar tersebut, karena kemaluan itu hak pemilik budak tersebut, dan dia benar-benar mengizinkannya untuk menghilangkannya, sehingga pengganti kemaluan itu gugur. Sebagaimana kalau dia mengizinkannya memenggal sebagian daripada anggota tubuhnya.

Kedua: Mahar tersebut wajib dibayar. Karena persetubuhan itu adalah persetubuhan yang mana hukuman berzina gugur darinya karena tersamar, sehingga dia diwajibkan membayar mahar tersebut. Sebagaimana kalau dia bersetubuh dalam pernikahan yang batal.

Apabila budak perempuan itu melahirkan anak hasil dari persetubuhannya dengan *Murtahin* tersebut, maka ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda, sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda sama seperti dalam masalah mahar tersebut, karena anak itu terlahir dari hasil persetubuhan yang diizinkan.

Jadi, jika mengenai masalah pengganti kemaluan yang diizinkan untuk disetubuhi itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda, tentunya demikian pula dalam hal pengganti anak yang terlahir dari persetubuhan yang diizinkan itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Abu Ishaq berkata: Hanya ada satu pendapat, Wajib membayar perimbangan harga anak tersebut di saat dia dilahirkan. Karena perimbangan harga itu wajib sebab menghamili tersebut, padahal izin dalam menghamili itu tidak pernah ada.

Aliran yang pertama lebih diunggulkan, karena sekalipun *Murtahin* tidak diizinkan menghamili, tetapi dia diizinkan melakukan faktor yang menjadi perantara kehamilan tersebut.

Penjelasan:

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Abu Daud As-Sajastani, Abu Daud Ath-Thayalisi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan At-Tirmidzi. Begitu pula Asy-Syafi'i meriwayatkannya, dan dari jalur Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah. Penjelasan mengenai sejumlah sumber hadits tersebut telah disampaikan dalam pembahasan perwalian dalam nikah.

Adapun hadits Abi Mas'ud Al Badri, yakni Uqbah bin Amr ﷺ, diriwayatkan oleh para penulis *Al Kutub As-Sittah*, Ahmad dan Ad-Daruquthni. An-Nawawi telah menyebutkannya dalam pembahasan Jual Beli dan pembahasan lainnya dari kitab *Al Majmu'*.

Pembahasan yang lebih diprioritaskan dari sejumlah pasal ini ialah, jika suami memberinya mas kawin berupa barang, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur, dan ditemukan kekurangan pada barang tersebut, kami telah menyebutkan bahwa kekurangan ini tidak mengikat istri untuk menanggung penggantinya.

Apabila kekurangan itu timbul setelah talak, maka perempuan tersebut wajib menanggung penggantinya. Jadi, apabila perselisihan suami istri itu mengenai waktu timbulnya kekurangan tersebut, (misalnya) suami berkata, "Kekurangan itu muncul di dalam genggamanmu setelah kembalinya seperdua maskawin tersebut kepadaku, karena murni perceraian tersebut berdasarkan pendapat yang dinash Asy-Syafi'i, atau karena perceraian dan keinginan menerimanya kembali sebagai hak miliknya menurut pendapat Abu Ishaq."

Sementara istri tersebut berkata, "(Tidak) bahkan kekurangan itu muncul sebelum perceraian tersebut", maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri disertai sumpah darinya. Karena suami tersebut menggugat terjadinya talak itu sebelum adanya menerima kembali haknya, dan istri tersebut menolak gugatannya tersebut, dan hukum asalnya tidak adanya talak tersebut, sementara istri tersebut menggugat timbulnya kekurangan itu sebelum talak, dan hukum asalnya tidak adanya kekurangan tersebut, sehingga kedua pokok materi gugatan itu kontradiktif, sehingga keduanya gugur, dan yang tersisa adalah bebasnya istri dari resiko menanggung kekurangan tersebut. Sehingga kalau begitu, pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri tersebut.

Bab: Mut'ah[1]

Asy-Syirazi berkata: Jika istri diceraikan, maka peristiwa perceraian itu tidak terlepas ada kalanya sebelum atau sesudah bercampur. Apabila perceraian itu terjadi sebelum bercampur, maka masalah tersebut perlu ditinjau ulang, kalau suami belum menentukan maharnya, maka dia berhak mendapatkan Mut'ah, hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Alasan lain, akibat pernikahan tersebut penilaian rendah menyusul dirinya dikemudian hari, dan jarang sekali keinginan untuk menikahinya akibat perceraian tersebut, sehingga dia berhak mendapatkan Mut'ah (penghibur).

Apabila suami telah menentukan maharnya, maka dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Karena tatkala Allah menetapkan (hak Mut'ah) melalui ayat tersebut bagi istri yang belum ditentukan maharnya, maka Allah ingin menegaskan bahwa hak Mut'ah itu tidak berhak diterima oleh istri yang maharnya telah ditentukan.

---

[1] Sesuatu (uang, barang-barang, dan sebagainya) yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan sebagai bekal hidup (penghibur).

Alasan lain, seperdua dari maskawin yang telah disebutkan dalam akad itu dapat digunakan sebagai perimbangan penilaian rendah atas dirinya. Sehingga seperdua maskawin tersebut dapat menggantikan posisi Mut'ah tersebut.

Apabila perceraian itu terjadi sesudah bercampur, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Istri tersebut tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Karena dia wanita yang diceraikan dari ikatan nikah yang tidak sunyi dari alat tukar, sehingga dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah, sebagaimana maskawin yang disebutkan dalam akad untuknya sebelum bercampur.

Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Dia berhak mendapatkan Mut'ah. Hal ini sesuai firman Allah ﷻ, "*..., Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 28).

Firman Allah ﷻ tersebut berkaitan dengan istri-istri yang mana nabi telah bercampur dengan mereka. Alasan lain, mahar yang telah diterimanya itu sebagai pengganti senggama, dan penilaian rendah itu masih tetap ada tanpa pengganti, sehingga dia berhak mendapatkan Mut'ah, sebagaimana perempuan yang menyerahkan urusan maskawinnya kepada suami, (yang diceraikan) sebelum bercampur.

Apabila perpisahan itu terjadi bukan karena perceraian (talak), maka masalah tersebut perlu ditinjau ulang, kalau perpisahan itu karena kematian, maka dia

tidak berhak mendapatkan Mut'ah, karena pernikahan itu telah habis masanya akibat kematian tersebut dan telah mencapai puncaknya, sehingga dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah.

Apabila perpisahan itu dilatarbelakangi sebuah faktor dari pihak lain (bukan suami istri), contohnya seperti menyusui (memberikan air susu kepada bayi dari payu dara), maka hukumnya sama seperti hukum talak dalam ketiga bagian yang telah disebutkan, karena perpisahan karena faktor lain itu posisinya seperti talak dalam hal membagi dua maskawin tersebut, sehingga perpisahan tersebut sama seperti talak dalam hal pemberian Mut'ah.

Apabila perpisahan itu dilatarbelakangi sebuah faktor dari pihak suami, contohnya seperti masuk Islam, murtad, dan sumpah li'an, maka hukumnya sama seperti talak dalam ketiga bagian tersebut. Karena, perpisahan tersebut merupakan perpisahan pemicunya timbul dari pihak suami, sehingga perpisahan tersebut menyerupai talak.

Apabila perpisahan itu dilatarbelakangi sebuah faktor dari pihak istri, contohnya seperti masuk Islam, murtad, menyusui, pembatalan ikatan nikah karena ketidakmampuan suami, dan kekuarangan yang ada pada suami istri tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah.

Karena Mut'ah itu berhak dia terima karena suatu alasan yang menyusul penilaian rendah terhadap dirinya akibat akad nikah tersebut dan jarangnya

keinginan menikahinya kembali akibat perceraian tersebut. Dan perpisahan itu terjadi karena sebuah faktor dari pihak istri tersebut, sehingga dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah.

Apabila perpisahan itu dilatarbelakangi sebuah faktor dari pihak suami istri tersebut, maka masalah tersebut perlu ditinjau ulang, kalau perpisahan itu karena *khulu'* (perceraian atas permintaan istri kepada suami), atau suami menyerahkan urusan talak itu kepada istrinya, lalu dia diceraikan, maka hukumnya sama seperti hukum wanita yang diceraikan dalam ketiga bagian tersebut. Karena pihak yang dimenangkan dalam ketiga bagian perpisahan itu adalah pihak suami.

Karena suami dapat membuat kesepakatan meng-*khulu'* istrinya bersama orang lain selain istrinya tersebut, dan menyerahkan urusan talak itu kepada orang lain selain istrinya, sehingga posisi suami itu seperti orang yang bertindak sendirian.

Apabila istri tersebut seorang budak, lalu suami tersebut membelinya, dalam sebuah topik pembahasan Asy-Syafi'i berkata: Istri tersebut tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Dan dalam topik pembahasan lain, dia berkata: Istri tersebut berhak mendapatkan Mut'ah.

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Masalah tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Pertama: Istri tersebut tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Karena pihak yang dimenangkan ialah pihak pemilik budak tersebut. Karena dia dapat

menjualnya kepada orang lain selain suami tersebut, sehingga hukum pemilik budak tersebut dalam masalah gugurnya hak Mut'ah tersebut sama seperti hukum suami dalam masalah *khulu'* dalam hal kewajiban memberi Mut'ah.

Alasan lain, pemilik budak tersebut memiliki kewenangan menjualnya kepada orang lain selain suami tersebut, sehingga pilihannya menjual budak tersebut kepada suaminya tersebut adalah pilihan yang memicu terjadinya perpisahan antara keduanya (suami dan budak perempuan tersebut).

Kedua: Istri tersebut berhak mendapatkan Mut'ah. Karena tidak ada hak istimewa yang dimiliki salah seorang di antara keduanya dibanding lainnya dalam akad nikah tersebut, sehingga ketentuan Mut'ah itu gugur. Sebagaimana kalau perpisahan suami istri itu berawal dari pihak lain.

Abu Ishaq berkata: Apabila pemilik budak perempuan itu menuntut penjualan budak perempuan tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Karena dialah orang yang memilih terwujudnya perpisahan tersebut. Apabila suami menuntut penjualan tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Karena dialah orang yang memilih terwujudnya perpisahan tersebut. Dan kedua pendapat Asy-Syafi'i ini diarahkan pada kedua kasus ini.

Penjelasan:

Kata *Al Mataa'* menurut bahasa adalah setiap sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, seperti makanan, pakaian dan perkakas rumah tangga. Semula *Al Mataa'* artinya adalah bekal yang cukup.

Al Mataa' adalah kata benda kerja (*mashdar*) dari *matta'tuhu* dengan membaca tasydid huruf *Taa'*, yakni ketika aku memberinya (sesuatu barang dan sebagainya), jamaknya *Amti'ah*, Mut'ah talak termasuk dari kata benda tersebut, "*Matta'tu al muthallaqata bi kadzaa*" yakni "*Idzaa A'thaituhaa iyyahu*" (ketika aku memberi wanita yang diceraikan itu sesuatu), karena wanita yang diceraikan itu memanfaatkannya dan terhibur dengan pemberian tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak hak Mut'ah bagi istri-istri yang diceraikan kecuali bagi satu orang, yakni istri yang mana suami tersebut menikahinya dan dia telah menyebutkan maharnya.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu maksudnya ialah bahwa istri-istri yang diceraikan itu ada tiga kategori. Istri yang diceraikan yang berhak mendapatkan Mut'ah, menurut kesepakatan ulama. Istri yang diceraikan yang tidak berhak mendapatkan Mut'ah, menurut kesepakatan ulama. Dan istri yang diceraikan, apakah dia berhak mendapatkan Mut'ah? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Istri yang diceraikan yang berhak mendapatkan Mut'ah, menurut kesepakatan ulama, adalah istri yang mana suami itu menikahinya dalam kondisi menyerahkan urusan maskawinnya kepada suaminya, dan suami tersebut belum menentukan

maharnya, kemudian dia menceraikannya sebelum menentukan maskawin dan bercampur.

Hal ini sesuai firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Alasan lain, akibat akad nikah dan perceraian sebelum bercampur itu, menyusul penilaian hina (rendah) terhadap dirinya, karena itu dia berhak mendapatkan Mut'ah, sebagai pengganti penilaian rendah tersebut.

Adapun wanita yang diceraikan yang tidak berhak mendapatkan Mut'ah menurut kesepakatan ulama, adalah wanita yang mana dia menikahinya dan dia telah menyebutkan maharnya dalam akad nikah tersebut atau dia menikahnya sembari menyerahkan urusan maskawinnya kepada suami, dan suami telah menentukan maharnya, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur.

Karena Allah menggantungkan kewajiban memberi Mut'ah dengan dua syarat. Yakni perceraian itu terjadi sebelum penentuan maharnya dan bercampur. Dalam kasus ini wanita kedua ini salah satu dari dua syarat itu tidak terpenuhi. Kami menetapkan wanita

yang diceraikan itu berhak mendapatkan Mut'ah supaya akad nikah itu tidak sunyi dari pengganti, sementara dalam kasus ini seperdua dari maskawin telah didapatkannya.

Adapun wanita yang diceraikan yang mana dalam pemberian Mut'ah terhadap dirinya ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda, adalah wanita yang mana dia menikahinya dan dia telah menyebutkan maharnya dalam akad nikah tersebut serta bercampur dengannya, atau dia menikahinya sembari menyerahkan urusan maskawinnya kepada suaminya, dan dia telah menentukan maskawinnya serta bercampur dengannya, atau dia belum menentukan maskawinnya, atau dia telah bercampur dengannya, maka dalam ketiga kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata: Dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah. Demikian, Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayat Ahmad berpendapat. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟
لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Jadi, Allah ﷻ menggantungkan Mut'ah itu dengan dua syarat. Yakni perceraian itu terjadi sebelum penentuan maskawin

dan sebelum bercampur. Padahal kedua syarat ini tidak ditemukan dalam kasus ini.

Dan firman Allah ﷻ,

إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ

"..., *Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah, ...*" (Qs. Al Ahzab [33]: 49).

Allah ﷻ menetapkan pemberian Mut'ah terhadap mereka sebelum bercampur dengannya, dan dalam kasus ini percampuran itu benar-benar terjadi.

Alasan lain, wanita tersebut adalah wanita yang diceraikan, yang mana nikahnya tidak sunyi dari pengganti, sehingga dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah tersebut, sebagaimana kalau suami telah menyebutkan maskawinnya dalam akad nikah, kemudian dia menceraikannya sebelum bercampur.

Asy-Syafi'i dalam *Al Jadid* berkata: Dia berhak mendapatkan Mut'ah. Demikian, Umar, Ali, Al Hasan bin Ali dan Ibnu Umar, dan tak ada seorang pun di kalangan sahabat menentang mereka.

Al Mahamili berkata: Yakni pendapat yang lebih diunggulkan (Ashah) di kalangan Ulama Syafi'iyah. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, ...* " (Qs. Al Baqarah [2]: 241).

Jadi, Allah ﷻ memberikan Mut'ah kepada setiap wanita yang diceraikan kecuali, ada dalil khusus yang menyatakan tidak berhak mendapatkan Mut'ah.

Dan sesuai firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ

"*Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, 'Jika kamu sekalian menginginі kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik'.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28).

Firman Allah ﷻ ini berhubungan dengan istri-istri Nabi ﷺ, yang mana beliau telah mencampuri mereka, dan beliau telah menyebutkan maskawin mereka, sesuai dengan dalil hadits Aisyah ﵂, "Maskawin Nabi ﷺ totalnya dua belas *Uqiyah* dan setengah *Uqiyah* (*nasya `an*)."

Alasan lain, Mut'ah itu diberikan semata-mata karena sesuatu yang menyusul wanita tersebut dikemudian hari, yakni penilaian rendah akibat akad nikah dan perceraian tersebut, padahal maskawin itu sebagai perimbangan senggama, sedangkan penilaian rendah itu hal yang ditemukan pada diri wanita tersebut, sehingga Mut'ah diberikan kepadanya.

Jika pemberian Mut'ah ini tetap diberlakukan, maka Mut'ah itu adalah perkara yang wajib menurut madzhab kami. Demikian pula, Abu Hanifah berpendapat. Malik رحمه الله berkata: Mut'ah adalah perkara yang dianjurkan, bukan hal yang wajib.

Dalil kami ialah firman Allah ﷻ, "*Maka berilah mereka mut'ah, ...*" (Qs. Al Ahzab [33]: 49) ini adalah kalimat perintah, dan kalimat perintah itu menunjukkan arti wajib.

Sedangkan firman Allah ﷻ, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241). Kata "haqqan" dalam ayat ini menunjukkan arti wajib.

Masalah: Setiap kasus yang mana kami mengatakan: Wajib memberi Mut'ah, tidak membeda-bedakan antara apakah suami istri itu orang merdeka atau budak yang dimiliki, atau salah satunya merdeka dan yang lainnya budak yang dimiliki.

Berbeda dengan pendapat Al Auza'i, dia mengkhususkan suami istri itu kepada suami istri yang dua-duanya merdeka. Dalil kami ialah firman Allah ﷻ,

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241).

Ayat ini bermakna umum yang sama sekali tidak mengandung pembedaan.

Cabang: Jika perpisahan selain talak dalam kasus yang mengandung kewajiban memberi Mut'ah, maka masalah tersebut perlu ditinjau ulang, kalau perpisahan itu karena kematian, maka tidak wajib memberi Mut'ah. Karena pernikahan tersebut telah mencapai puncaknya (masanya telah habis), dan penilaian rendah tidak menyusulnya di kemudian hari akibat kematian tersebut.

Apabila perpisahan itu dilatarbelakangi selain kematian, maka masalah tersebut perlu ditinjau ulang, apabila perpisahan itu dilatarbelakangi sebuah faktor dari pihak lain, maka perpisahan tersebut sama dengan talak, karena perpisahan tersebut sama dengan talak dalam hal membagi maskawin menjadi dua bagian sebelum bercampur, maka begitu pula dalam hal Mut'ah.

Apabila faktor perpisahan itu berawal dari pihak suami, contohnya Islam sebelum bercampur, murtad dan sumpah *li'an*, maka hukumnya sama dengan hukum perceraian (talak).

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Begitu pula, kalau suami masuk Islam, dan dia mempunyai istri lebih dari empat, dan mereka masuk Islam bersama-sama suaminya tersebut, maka suami harus memilih empat di antara sekian banyak istrinya, dan wajib memberi Mut'ah kepada yang lainnya.

Apabila perpisahan itu faktornya berawal dari pihak istri, contohnya masuk Islam, murtad, menyusuinya, atau pembatalan nikah secara sepihak karena ketidakmampuan suami membayar mahar dan memberi nafkah, atau salah satu dari suami istri itu membatalkan pernikahan tersebut karena kecacatan, maka tidak

ada Mut'ah yang diberikan kepadanya. Karena perpisahan itu timbul dari pihak istri tersebut.

Oleh karena itu, kalau perpisahan itu terjadi sebelum bercampur, maka semua maskawin tersebut gugur (tidak wajib dibayar).

Apabila perpisahan itu karena sebuah faktor dari pihak suami istri tersebut, maka kalau perpisahan itu melalui mekanisme *khulu'*, maka perpisahan itu sama dengan talak. Ini adalah detail jawaban dari kelompok ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Tidak ada kewajiban memberi Mut'ah kepada wanita yang diceraikan tersebut. Apabila kemurtadan dari suami istri itu di saat yang bersamaan, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda, yang penjelasannya telah disebutkan dalam pembahasan Maskawin.

Cabang: Al Muzani meriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i berkata, "Adapun istri dari suami yang impoten (lemah syahwat), kalau dia menghendaki, maka dia boleh tinggal bersamanya, dan menurutku dia berhak mendapat Mut'ah."

Al Muzani berkata: Ini menurutku keliru, analogi Qiyas dari pendapat Asy-Syafi'i, "Tidak ada kewajiban memberi Mut'ah, karena perpisahan itu berawal dari pihak istri tersebut."

Ulama Syafi'iyah berkata, "Penentangan dari Al Muzani itu *shahih*, hanya saja dia telah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan pendapat Asy-Syafi'i tersebut."

Asy-Syafi'i telah menyebutkan masalah tersebut dalam *Al Umm*, dan dia berkata: Dia tidak berhak mendapatkan Mut'ah,

karena kalau dia menghendaki, maka dia boleh tinggal bersamanya, Al Muzani menghilangkan kata "*Laisa*" (Tidak).

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Dianjurkan adanya Mut'ah itu berupa pelayan (khadim), kain penutup kepala (yang harganya di atas tiga puluh dirham), dan uang sebesar tiga puluh dirham. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Dianjurkan bagi suami memberinya Mut'ah berupa khadim, apabila tidak mampu melaksanakannya, maka berupa kain."

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Hendaknya suami memberinya Mut'ah berupa uang sebesar tiga puluh dirham", dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Suami memberinya Mut'ah berupa budak perempuan muda."

Sedang mengenai kewajiban Mut'ah ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Sesuatu yang dapat disebut barang berharga. Kedua: Yakni pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah, Mut'ah yang diberikan besarannya ditentukan oleh hakim. Sesuai dengan firman Allah ﷻ, "*... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Apakah yang dipertimbangkan itu kondisi suami atau kondisi istri? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Yang dipertimbangkan ialah kondisi suami sesuai dengan ayat yang telah disebutkan.

Kedua: Yang dipertimbangkan ialah kondisi istri, karena Mut'ah itu pengganti mahar, sehingga kondisi istri itulah yang dipertimbangkan dalam memberi Mut'ah tersebut.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada batasan waktu dalam memberi Mut'ah, dan aku menilai lebih baik memberi Mut'ah uang kira-kira sebesar tiga puluh dirham."

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu maksudnya ialah bahwa pernyataan Asy-Syafi'i membahas tentang standar yang dianjurkan dalam memberi Mut'ah dan standar wajib.

Adapun standar yang dianjurkan, Asy-Syafi'i dalam *Al Qadim* berkata, "Hendaknya suami memberinya Mut'ah uang kira-kira sebesar tiga puluh dirham."

Ulama Syafi'iyah berkata: Asy-Syafi'i ingin menjelaskan kain penutup kepala (*Muqanni'ah*) yang harganya lebih dari tiga puluh dirham. Standar minimum yang dianjurkan dalam memberi Mut'ah itu tiga puluh dirham.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Hendaknya suami memberinya Mut'ah berupa uang sebesar tiga puluh dirham." Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Mut'ah (penghibur) perceraian itu yang standar maksimumnya ialah budak laki-laki, lebih rendah dari itu berupa uang perak, dan lebih bawah dari itu kain penutup kepala (*Kiswah*).

Adapun standar wajib dalam memberi Mut'ah ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Sesuatu yang dapat disebut barang berharga. Sebagaimana standar yang dipakai dalam maskawin.

Kedua: Yakni pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah, Tidak memakai ukuran sesuatu yang dapat disebut barang berharga, tetapi standar wajib itu dikembalikan kepada keputusan hakim, dan penentuannya disesuaikan dengan hasil ijtihadnya.

Hal ini sesuai firman Allah ﷻ,

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ

"*... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Sebab kalau standar wajib itu sesuatu yang dapat disebut barang berharga, maka tentunya standar itu akan terjadi perselisihan di antara suami istri tersebut, lain halnya dengan maskawin, karena maskawin itu penentuannya ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan di antara keduanya.

Apakah yang dipertimbangkan itu kondisi suami atau kondisi istri? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Pertama: Yang dipertimbangkan ialah kondisi istri, karena Mut'ah itu merupakan pengganti mahar, dengan bukti kalau dalam kasus perceraian itu sebelumnya sudah ada mahar, maka Mut'ah tidak wajib diberikan kepadanya. Padahal mahar itu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi istri. Maka begitu pula Mut'ah.

Kedua: Yang dipertimbangkan ialah kondisi suami, sesuai firman Allah ﷻ,

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

"*... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Dalam perintah memberi Mut'ah itu, Allah mempertimbangkan kondisi suami bukan kondisi istri. Ini madzhab kami. *Wallahu a'lam.*

Bab: Walimah dan Saweran

Asy-Syirazi berkata: Hidangan makanan yang disediakan untuk para tamu undangan ada enam jenis. Hidangan pesta perkawinan (*Walimatul Urs*), tasyakuran tujuh hari kelahiran anak, hidangan pesta khitanan,

selamatan karena selesai membangun rumah, hidangan pesta menyambut kedatangan orang yang bepergian, dan hidangan pesta lainnya (*Al Ma`dubah*; mayoran) tanpa dilatarbelakangi sebab apa pun.

Hidangan makanan lain selain walimah (pesta perkawinan) sifatnya hanya anjuran, karena nilai-nilai yang tekandung di dalamnya, yakni memperlihatkan nikmat karunia Allah, ungkapan rasa syukur atas segala nikmat Allah tersebut, dan berharap pahala dan cinta kasih. Namun hidangan pesta selain walimah ini tidak wajib. Karena penetapan hukum itu harus berdasarkan dalil syara', dan syara' tidak pernah menyampaikan keterangan yang mewajibkannya.

Adapun *Walimatul Urs* (pesta perkawinan), Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Sebagian mereka ada yang berkata: Walimah tersebut hukumnya wajib. Yakni pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Anas ﵁, dia berkata, "Abdurrahman bin Auf telah menikah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ '*Buatlah pesta walimah walaupun hanya seekor kambing*'."

Sebagian mereka ada yang berkata: Walimah tersebut hukumnya sunah. Karena hidangan tersebut hidangan yang disediakan karena menyambut kebahagian. Sehingga walimah itu tidak wajib dilaksanakan, sebagaimana pesta-pesta lainnya.

Saweran hukumnya makruh, karena mengambil saweran itu prilaku rendah dan hina. Alasan lain, hanya segolongan orang yang mengambilnya, tidak segolongan orang yang lain, dan bahkan merebutnya dari orang lain lebih disukai.

Penjelasan:

Hadits Anas ﷺ diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, para penulis *As-Sunan Al Arba'ah*, dan Ad-Daruquthni.

Redaksinya berbunyi, "Bahwa Nabi ﷺ melihat bekas warna kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, '*Bekas apakah ini?* Dia menjawab, 'Aku baru menikahi seorang wanita dengan maskawin emas sebesar biji korma'. Beliau bersabda, '*Semoga Allah menurunkan keberkahan kepadamu, buatlah pesta walaupun hanya seekor kambing'.*"

Abu Daud tidak mengatakan, "*Semoga Allah menurunkan keberkahan kepadamu.*"

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Anas, dia berkata, "Nabi ﷺ tidak pernah membuat pesta perkawinannya dengan istri-istri beliau seperti beliau membuat pesta perkawinannya dengan Zainab, beliau membuat pesta perkawinan dengan menyembelih seekor kambing."

Diriwayatkan dari Anas, "Bahwa Nabi ﷺ membuat pesta perkawinannya dengan Shafiyah berupa korma kering dan bubur gandum."

Para penulis *As-Sunan* kecuali An-Nasa`i meriwayatkannya. Ibnu Hibban juga meriwayatkannya.

Al Bukhari meriwayatkan berupa hadits *Mursal* dari Shafiyah binti Syaibah, "Nabi ﷺ membuat pesta perkawinannya dengan sebagian istri-istrinya dengan dua mud enjelai."

Diriwayatkan dari Anas mengenai kisah Shafiyah, Bahwa Nabi ﷺ, "Membuat pesta perkawinan dengan Shafiyah berupa korma kering, susu kental, dan minyak samin." Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya.

Di dalam riwayat lain milik Al Bukhari dan Muslim, dan dalam *Musnad Ahmad*, "Nabi ﷺ bermukim di tengah perjalanan antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam, yang mana beliau membangun rumah tangga dengan Shafiyah, lalu para sahabat mengundang kaum muslimin untuk menghadiri pesta perkawinan beliau tersebut, yang mana dalam hidangan pesta walimah itu tidak ada roti, dan tidak ada pula daging, tidak ada hidangan dalam walimah tersebut kecuali, beliau menyuruh mengambil beberapa lembar tikar dari kulit, lalu digelar, di atas tikar itu dihidangkan korma kering, susu kental, dan minyak samin.

Kaum muslimin lalu bertanya, 'Salah seorang dari ibu kaum mukminin atau budak perempuan yang dimilikinya? Para sahabat lalu menjawab: Apabila beliau menutupinya dengan hijab, maka dia adalah salah satu dari ibu kaum mukminin, dan apabila beliau tidak menutupinya dengan hijab, maka dia adalah termasuk budak perempuan yang dimilikinya'. Lalu tatkala beliau bertolak pergi meninggalkan tempat tersebut, beliau menempatkannya di belakang beliau, dan beliau membeberkan hijab tersebut."

Bahasa: Kata *Walimah* diambil dari kata dasar *Al Walm*, yakni *Al Jam'* (mengumpulkan), karena suami istri itu berkumpul menjadi satu, demikian Al Azhari berkata.

Ibnu Al A'rabi berkata: Asal makna walimah ialah kesempurnaan suatu perkara dan berkumpul menjadi satu. Walimah dapat digunakan untuk menunjukkan setiap hidangan yang dibuat untuk menyambut kebahagiaan.

Kata walimah digunakan untuk menunjukkan arti pesta perkawinan (*Walimatul A'raas*) tanpa ada kata yang membatasi, sedang untuk pesta lain selain perkawinan, disertai kata yang membatasi, misalnya diungkapkan, "*Walimah Ma`dubah*" (hidangan mayoran). Demikian sebagian fuqaha` mengatakan.

Ibnu Hajar telah menyampaikannya dalam *Fathul Bari* diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Asy-Syirazi dan Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari para ahli bahasa, yakni diriwayatkan dari Al Khalil dan Tsa'lab. Dengan arti ini pula, Al Jauhari dan Ibnu Al Atsir sepakat bahwa walimah adalah hidangan khusus buat pesta perkawinan.

Ibnu Ruslan berkata: Pendapat ahli bahasa tersebut sangat kuat, karena di samping mereka ahli bahasa arab, mereka sangat memahami arti kata tersebut dibuat, dan sangat memahami dialek orang Arab. Kata *Al Khars* sama dengan wazan *Qafl*, yakni hidangan yang dibuat karena kelahiran anak.

Al Idzr dan *Al I'dzaar* dialek yang mengandung arti yang sama, diungkapkan, "*Adzartu al ghluma wa al jaariyata*" dari bab *dharaba* (*fa'ala*) yakni "*Khatantuhu*" (aku mengkhitan anak laki-laki dan anak perempuan).

Kadang *Al I'dzaar* kata khusus untuk hidangan buat khitanan, dan "*Idzratul Jariyah*" yakni "*bikaaratuhaa*" (keperawanan anak perempuan).

pendapat Asy-Syafi'i. Ibnu Hazm menceritakannya dari para pengikut madzhab Zhahiriyah. Salim Ar-Razi berkata: Keterangan wajib tersebut adalah nash *Al Umm.*

Asy-Syirazi menyampaikan hukum wajib melaksanakan walimah itu mengutip nash *Al Umm.* Ibnu Hajar dalam Fathul Bari meriwayatkannya dari sebagian Ulama Syafi'iyah.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan ini, mengenai kewajiban melaksanakan walimah ini masih terjadi perbedaan pendapat.

Ibnu Baththal berkata: Sepengetahuanku tidak ada seorang pun yang mewajibkan walimah tersebut. pernyataan ini tidak benar. Begitu pula Ibnu Qudamah mengatakan.

Di antara sejumlah dalil ulama yang mewajibkannya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Wahsyi bin Harb berupa hadits *Marfu',*

الْوَلِيْمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ، فَمَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى.

"*Walimah itu ialah kewajiban dan sunah (nabi), siapa yang diundang untuk menghadirinya, lalu dia memenuhi undangan tersebut, maka dia benar-benar telah durhaka.*"

Ahmad meriwayatkan dari hadits Buraidah, dia berkata, "Tatkala Ali melamar Fathimah, Rasulullah ﷺ bersabda, '*Pengantin harus membuat pesta perkawinan.*"

Al Hafizh berkata: sanadnya tidak ada masalah.

Di dalam *Shahih Muslim,*

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ حَقٌّ.

"*Seburuk-buruknya hidangan makanan ialah makanan walimah*', kemudian beliau bersabda: *Hidangan walimah itu suatu kewajiban (haq).*"

Di dalam *Fathul Bari*, Ibnu Hajar berkata: Ulama generasi pertama berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah di saat akad nikah atau sesaat setelah akad nikah? Atau di saat bercampur atau sesaat setelah bercampur? Penjelasan mengenai waktu walimah ini akan disampaikan selanjutnya.

Asy-Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* menyampaikan hukum walimah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Mayoritas Ulama Syafi'iyah menyampaikannya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Wajib, sesuai hadits, "*Buatlah walimah walaupun hanya seekor kambing.*"

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ, "Membuat pesta pernikahannya dengan Shafiyah berupa bubur gandum dan korma kering."

Alasan lain, tatkala memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib, maka tentunya membuat walimah itu hukumnya juga wajib.

Kedua: Walimah itu dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak sampai wajib. Sesuai sabda Nabi ﷺ, "*Harta benda itu tidak mengandung kewajiban selain zakat.*"

Alasan lain, hidangan walimah itu adalah hidangan makanan yang dibuat di saat baru mendapatkan kebahagian,

sehingga tidak wajib seperti halnya membuat jenis hidangan-hidangan lainnya. Adapun perbuatan Nabi ﷺ, diarahkan pada anjuran yang bersifat sunah. Adapun argumentasi yang disebutkan pendapat pertama, yakni mengenai kewajiban memenuhi undangan, batal dengan masalah mengucapkan salam, karena mengucapkan salam itu tidak wajib, namun menjawabnya hukumnya wajib.

Ash-Shaimuri menyampaikan pendapat ketiga, bahwa walimah itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi, bila satu atau dua orang telah membuat pesta walimah tersebut di suatu kawasan atau suku tertentu, dan pesta walimah itu populer di lingkungan penduduk kawasan tersebut, serta bersifat terbuka, maka kewajiban melaksanakan walimah dari yang lainnya itu gugur. Kesimpulan nash Asy-Syafi'i ialah pendapat pertama.

Standar minumum yang dianjurkan dalam walimah bagi orang yang mampu ialah seekor kambing, sesuai hadits, "*Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing.*" Apabila pesta walimah itu kurang dari standar minimum, maka juga boleh, sesuai walimah Shafiyah. Bubur gandum dan korma kering menurut adat nilainya lebih rendah daripada seekor kambing.

Adapun soal makruhnya saweran di hadapan kedua mempelai, Asy-Syaukani telah membuat bab tersendiri dalam *Muntaqal Akhbar*, yang dia beri judul, "*Bab Hujjati man kariha an-nitsaar wal intihaab minhu*" (Bab dalil ulama yang menyatakan makruhnya saweran dan merampasnya dari orang lain.).

Dia mengemukakan hadits Zaid bin Khalid, bahwa, "Dia pernah mendengar Nabi ﷺ melarang merampas (milik orang lain) dan merebut (milik orang lain)." (HR. Ahmad).

Hadits-hadits lain yang memiliki kandungan makna yang sama dengan hadits tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al Anshari, Anas bin Malik dan Imran bin Al Hushain.

Kesimpulan dari keterangan hadits tersebut ialah bahwa larangan merampas (mengambil alih dengan paksa) milik orang lain memberi kepastian hukum larangan mengambil saweran tersebut.

Al Juwaini, Al Ghazali dan Al Qadhi Husain telah menyampaikan sebuah hadits dari Jabir, "Bahwa Nabi ﷺ pernah menghadiri pesta perkawinan, tiba-tiba sejumlah nampan yang berisi buah badam dan pala dibawa keluar, lalu disawerkan, lalu kami tetap menggenggam tangan kami (diam; tidak berebut saweran).

Beliau lalu bertanya, '*Mengapa kamu tidak ambil?*'. Mereka lalu menjawab, 'Sesungguhnya engkau telah melarang merampas (milik orang lain)'. Lalu beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku hanya melarang merampas harta milik para pasukan, ambilah dengan menyebut nama Allah*'. Lalu kami saling tarik-menarik berebut saweran tersebut."

Kalau hadits ini *shahih*, tentunya hadits ini membatasi keumuman larangan tersebut, akan tetapi hadits tersebut tidak *shahih* menurut para ulama ahli hadits, sampai-sampai Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Sanad yang *dha'if* saja tidak ditemukan apalagi sanad yang *shahih*. Al Juwaini, sekalipun dia tokoh besar ulama, dia bukan dari ulama ahli hadits. Begitu pula Al Ghazali dan Al Qadhi Husain. Mereka itu adalah fuqaha` (pakar hukum fikih), yang tidak dapat membedakan antara hadits palsu (*Maudhu'*) dan lain selain hadits palsu, sebagaimana hal itu dipahami oleh orang

yang konsen dengan ilmu sunnah dan meneliti sejumlah karya-karya mereka.

Menurut pendapatku: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Mu'adz dengan sanad yang *dha'if* serta *munqathi'* (terputus). Ath-Thabarani meriwayatkannya dari hadits Aisyah yang diriwayatkan dari Mu'adz, di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Bisyr bin Ibrahim Al Mafluh.

Ibnu Adi berkomentar: Dia menurutku termasuk orang yang suka memalsukan hadits. Al Uqaili pernah mengemukakan hadits yang bersumber dari jalur Bisyr bin Ibrahim Al Mafluh, kemudian dia berkata: Tidak ada dalil apa pun dalam bab ini. Ibnu Al Jauzi memasukkannya ke dalam kelompok hadits-hadits palsu (*Al Maudhu'aat*).

Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari hadits Anas, namun di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Khalid bin Ismail.

Ibnu Adi berkomentar: Dia suka memalsukan hadits. Selain Ibnu Adi berkata: Dia orang yang banyak berbohong.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya dari Al Hasan dan Asy-Syi'bi, bahwa mereka berdua berpendapat tidak ada masalah dengan sanad hadits ini. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan makruhnya saweran dari Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i dan Ikrimah.

Ar-Ruyani dalam *Al Bahr* berkata: Kata *an-nutsaar* dengan membaca dhammah *Nuun* ialah sesuatu yang disawerkan dalam acara pernikahan dan acara lain selain pernikahan, dan hal itu

hukumnya mubah, sebab seseorang tidak menyawerkannya kecuali karena mubah melakukannya; saweran itu dimakruhkan semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kepatutan (etika yang baik) dan kewibawaan.

Asy-Syafi'i mengomentari masalah saweran gula, buah pala dan buah badam, "Kalau perbuatan itu ditinggalkan, itu lebih kusukai, karena saweran itu diambil dengan cara menahan dan merampasnya. Namun aku tidak mempunyai keterangan konkrit yang menyatakan bahwa saweran itu haram hukumnya."

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i tersebut ialah bahwa saweran gula, buah badam, buah pala, anggur, uang dirham, uang dinar, dan saweran lain selain itu, hukumnya makruh.

Diriwayatkan bahwa Abu Mas'ud Al Anshari ﷺ jika dia memberi saweran kepada anak-anak, maka dia mencegah anak-anaknya untuk mengambilnya. Demikian pula, Atha`, Ikrimah, Ibnu Sirin dan Ibnu Abi Laila berpendapat.

Abu Hanifah, Al Hasan Al Bashri, Abu Ubaid dan Ibnu Al Mundzir berkata: Saweran itu hukumnya tidak makruh. Al Qadhi Abu Al Qasim Ash-Shaimuri berkata: Memungut saweran itu hukumnya makruh, sedangkan hakikat saweran itu sendiri, ialah hal yang dianjurkan. Adat kebiasaan ulama generasi pertama melakukan saweran ini.

Diriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ tatkala mengawinkan Ali ﷺ dengan Fathimah *Alaihassalam*, beliau melakukan saweran di hadapan keduanya."

Pendapat pertama pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i. Dalilnya ialah bahwa saweran itu diambil secara paksa dan saling berebut untuk mendapatkannya, dan tak jarang orang

Apabila dua orang mengundangnya, dan tidak mungkin memenuhi dua undangan itu sekaligus dalam waktu yang bersamaan, maka dia wajib memenuhi undangan yang paling dahulu mengundangnya di antara kedua orang tersebut demi memenuhi hak mengundang lebih dahulu.

Apabila keduanya mengundangnya dalam waktu yang bersamaan, maka dia wajib memenuhi undangan orang yang paling dekat hubungan keluarganya di antara mereka. Apabila keduanya sama-sama dekat hubungan keluarganya, maka dia wajib memenuhi undangan orang yang paling dekat rumahnya di antara keduanya, karena memenuhi undangan kerabat yang rumahnya sangat dekat itu termasuk bagian dari berbuat kebajikan, sehingga dalam hal undangan ini perlu didahulukan untuk dihadiri.

Apabila rumah keduanya sama-sama dekatnya, maka dilakukan pengundian di antara keduanya, karena salah satunya tidak memiliki hak istimewa dibanding yang lainnya, sehingga memenuhi undangan keduanya didahulukan sesuai dengan undian tersebut.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim, redaksinya, "Bahwa Nabi ﷺ bersabda, '*Penuhilah undangan ini (walimah), jika kamu diundang untuk menghadirinya*'.

Dan Ibnu Umar selalu menghadiri undangan perkawinan dan undangan selain perkawinan, dan dia menghadiri undangan itu sembari berpuasa."

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا.

"*Jika salah seorang di antara kamu diundang walimah, maka hendaknya dia menghadirinya.*"

Abu Daud meriwayatkannya, dan dia menambahkan,

فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ.

"*Apabila dia sedang tidak berpuasa, maka makanlah, dan apabila dia sedang berpuasa, maka doakanlah.*"

Dalam riwayat lain,

مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا.

"*Siapa yang diundang, lalu dia tidak memenuhi (undangan tersebut), maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya; siapa yang datang tanpa diundang, maka dia datang bagai pencuri, dan keluar sambil membawa makanan.*" (HR. Abu Daud).

Dalam riwayat lain milik Ahmad, Muslim dan Abu Daud,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ.

"*Jika salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, maka hendaknya dia memenuhi (undangan tersebut).*"

Dalam redaksi lain disebutkan,

مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ.

"*Siapa yang diundang perkawinan atau undangan sejenis lainnya, maka hendaknya dia memenuhi (undangan tersebut).*"

Dalam redaksi lain disebutkan,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ.

"*Jika salah seorang di antara kamu diundang walimah perkawinan, maka hendaknya dia memenuhi (undangan walimah tersebut).*"

Muslim dan Abu Daud meriwayatkan kedua hadits tersebut.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

"*Jika salah seorang di antara kamu diundang, maka hendaknya dia memenuhi (undangan tersebut), lalu jika dia orang*

yang sedang berpuasa, maka doakanlah, dan jika dia orang yang tidak sedang berpuasa, maka makanlah." (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud).

Di dalam redaksi lain disebutkan,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ.

"*Jika salah seorang di antara kamu diundang ke pesta makan, dan dia seorang yang lagi berpuasa, maka hendaknya dia berkata: Aku orang yang sedang berpuasa.*" (HR. Ahmad, Muslim, dan para penulis *As-Sunan* kecuali An-Nasa`i).

Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"*Seburuk-buruknya makanan ialah makanan walimah, yang mana orang yang menghadirinya menolak (mencicipi) makanan walimah tersebut, dan orang yang diundangnya enggan (mencicipinya), dan siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.*"

Hukum: Apakah memenuhi undangan atas orang yang diundang walimah perkawinan hukumnya wajib? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Memenuhi undangan atas orang yang diundang walimah perkawinan hukumnya tidak wajib. Demikian Malik dan Ahmad berpendapat. Karena Asy-Syafi'i berkata, "Kalau seseorang mendatangi orang lain, dan dia berkata, 'Sesungguhnya si fulan telah membuat sebuah undangan, dan dia menyuruhku mengundang siapa saja yang kukehendaki, dan aku benar-benar hendak mengundangmu', maka dia tidak wajib memenuhi undangan tersebut."

Kedua: Pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah, bahwa memenuhi undangan atas orang yang diundang walimah perkawinan itu hukumnya wajib.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan, Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيْمَةٍ وَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.

"*Siapa yang diundang walimah, dan dia tidak memenuhi (undangan tersebut), maka dia sesungguhnya dia telah mendurhakai Abu Al Qasim.*"

Al Imrani berkata: Argumentasi yang dipakai pegangan oleh ulama yang mengatakan tidak wajib memenuhi undangan walimah tersebut, yakni pernyataan Asy-Syafi'i ﷺ, tidak mengandung argumen yang mendukung pendapatnya, karena pemilik pesta itu tidak pernah mengundangnya.

Jika telah terbukti bahwa memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib, apakah kewajiban memenuhi undangan walimah itu berlaku bagi semua orang yang diundang? Atau memenuhi undangan walimah itu hukumnya fardhu kifayah? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Memenuhi undangan walimah itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi, kalau sebagian orang yang diundang telah memenuhi undangan tersebut, maka kewajiban tersebut gugur bagi undangan yang lainnya.

Karena, rencana awal daripada undangan walimah itu ialah memberitahukan dan memperlihatkan pesta walimah tersebut, hal itu telah teralisasi dengan kehadiran sebagian undangan.

Kedua: Kewajiban memenuhi undangan walimah itu berlaku bagi seluruh orang yang diundang, sesuai dengan keumuman sabda Nabi ﷺ, "*Siapa yang diundang walimah, dan dia tidak memenuhi (undangan tersebut), maka dia sesungguhnya dia telah mendurhakai Abu Al Qasim.*" Begitu pula keumuman hadits-hadits lainnya.

Adapun jika dia diundang walimah lain selain perkawinan, Ibnu Ash-Shabbagh menyebutkan bahwa ulama sepakat bahwa memenuhi undangan tersebut tidak wajib baginya. Karena walimah perkawinan itu lebih ditekankan untuk dipenuhi, karena itu masalah kewajiban memenuhi undangan walimah perkawinan itu masih diperdebatkan, sehingga memenuhi undangan walimah perkawinan itu hukumnya wajib. Sedangkan walimah lain selain walimah perkawinan tidak wajib berdasarkan ijmak ulama, sehingga memenuhi undangan walimah lain selain perkawinan itu hukumnya tidak wajib.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan, Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْكَ بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِى سَبَقَ.

"Jika dua pengundang datang bersamaan, maka hendaknya orang yang diundang memenuhi undangan orang yang pintunya paling dekat kepadamu di antara keduanya. Apabila pintunya sama-sama dekat, maka hubungan bertetangga yang paling diikat di antara keduanya. Apabila salah seorang di antara keduanya lebih dahulu mengundangnya, maka penuhilah orang yang lebih dahulu (mengundangmu)."

Demikian Al Mahamili dan Ibnu Ash-Shabbagh menyebutkan. Asy-Syaikh Abu Ishaq menyebutkan, bahwa jika kedua pengundang itu sama-sama dalam hal lebih dahulu mengundangnya, maka dia wajib memenuhi undangan orang yang paling dekat hubungan keluarganya di antara keduanya. Apabila keduanya sama-sama memiliki hubungan keluarga yang dekat, maka dia harus memenuhi undangan orang yang rumahnya paling dekat di antara keduanya.

Apabila hadits tersebut benar diriwayatkan, maka orang paling dekat di antara keduanya lebih berhak untuk dipenuhi undangannya, karena hadits tersebut tidak pernah membedakan antara pengundang yang sangat dekat hubungan keluarganya atau sangat jauh. Apabila keduanya sama-sama memiliki hubungan

keluarga yang sangat dekat, maka untuk menentukan siapa yang berhak didahulukan dilakukan pengundian di antara keduanya. Karena tidak ada hak istimewa yang dimiliki salah seorang di antara keduanya dibanding yang lainnya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seseorang diundang ke suatu tempat pesta di mana terdapat hiburan menabuh alat musik sejenis rebana (*Duff*), maka dia boleh memenuhi undangan tersebut. Karena, hiburan menabuh alat musik sejenis rebana dalam pesta walimah itu boleh.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hathab, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Pemisah antara yang halal dan yang haram ialah alat musik jenis rebana.*"

Apabila seseorang diundang ke sebuah tempat yang didalamnya terdapat suatu kemungkaran seperti hiburan jenis alat musik tiup (seruling) atau pesta khamer, maka jika dia mampu menghilangkannya, maka dia wajib datang, karena wajib memenuhi undangan tersebut dan karena wajib menghilangkan kemungkaran tersebut.

Apabila dia tidak mampu menghilangkan kemungkaran tersebut, maka dia sama sekali tidak boleh datang. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang duduk menghadap hidangan yang dikelilingi minuman khamer."

Nafi' meriwayatkan, dia berkata, "Aku berjalan bersama Abdullah bin Umar ﷺ, lalu dia mendengar tiupan seruling seorang penggembala, tak lama kemudian dia meletakkan kedua jari-jarinya pada kedua telinganya, kemudian dia menghindar dari jalan tersebut.

Ibnu Umar terus-menerus berkata, 'Hai Nafi, apakah kamu mendengar?' sampai akhirnya aku menjawab, 'Tidak', lalu dia mengeluarkan kedua jari-jarinya dari kedua telinganya, kemudian dia pulang kembali ke jalan tersebut, kemudian dia berkata, 'Demikian (meletakkan jari-jari pada kedua telinganya) aku melihat Rasulullah ﷺ berbuat."

Apabila seseorang datang di sebuah tempat di dalamnya terdapat banyak lukisan, maka kalau lukisan itu bentuknya seperti pohon, maka dia boleh ikut duduk (berkumpul di tempat tersebut). Apabila lukisan itu bergambar binatang, maka kalau lukisan itu terdapat pada karpet yang dibuat alas, atau sarung bantal yang dibuat bersandar, maka dia boleh ikut duduk.

Apabila lukisan berbentuk binatang itu terdapat di dinding atau tirai yang digantungkan, maka dia tidak ikut duduk.

Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jibril* ﷺ *menemuiku, lalu dia berkata, 'aku menemuimu tadi malam, tak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali, di pintu itu terdapat sejumlah lukisan. Dan di rumah tersebut terdapat kain kelambu yang tipis, yang*

mana pada kain kelambu itu terdapat sejumlah lukisan, dan di rumah tersebut terdapat anjing.

Lalu dia melintas bertemu dengan kepala sejumlah lukisan yang berada pada pintu rumah tersebut, sambil memotongnya sehingga berubah bentuknya seperti pohon.

Lalu dia melintasi kain kelambu yang tipis tersebut, lalu dipotong-potong menjadi dua buah bantal yang dua-duanya dibiarkan tergeletak untuk dibuat sandaran, dan Jibril melintas bertemu anjing tersebut, lalu dia mengeluarkan (anjing tersebut), lalu Rasulullah ﷺ melakukan hal tersebut."

Alasan lain, lukisan seperti gambar pohon itu sama seperti tulisan dan mewarnai. Sedangkan lukisan yang berbentuk gambar binatang yang ada pada dinding atau tirai itu mirip berhala. Lukisan yang dibuat sandaran (diinjak) tidak mirip berhala, karena tidak untuk diagungkan.

Penjelasan:

Hadits Muhammad bin Hathab diriwayatkan oleh para penulis *As-Sunan* kecuali Abu Daud. At-Tirmidzi menilai hasan sanad hadits ini. Dia juga berkata: Muhammad benar-benar melihat Nabi ﷺ, saat dia masih kanak-kanak. Al Hakim meriwayatkannya.

Adapun hadits larangan duduk (diam) di hadapan hidangan khamer, Abu Daud meriwayatkannya dari hadits Ibnu

Umar ﷺ dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ melarang duduk di hadapan hidangan, yang disuguhkan minuman khamer pada hidangan tersebut, dan dia makan sambil duduk terlentang menghadap ke arah depan."

An-Nasa`i dan Al Hakim meriwayatkannya, yakni dari riwayat Ja'far bin Barqan dari Az-Zuhri, namun dia tidak pernah mendengar langsung dari Az-Zuhri. Karena itu, Abu Daud, An-Nasa`i dan Abu Hatim menilai sanad hadits tersebut kemasukan *illat* tersebut (*adamus-simaa'*; tidak mendengarnya secara langsung).

Tetapi, Ahmad, At-Tirmidzi dan Al Hakim meriwayatkan dari Jabir berupa sanad yang *Marfu'*,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

"*Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir zaman, maka janganlah dia duduk di hadapan hidangan yang disekelilingnya disuguhkan minuman khamer.*"

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur Laits bin Abi Sulaim, dari Thawus dari Jabir. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Sanadnya sangat baik. Al Bazzar meriwayatkan hadits yang sama dari hadits Abi Sa'id, dan Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas dan Imran bin Hushain.

Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Umar, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلُ الْحَمَامَ إِلاَّ بِإِزَارٍ.

'Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir zaman, maka janganlah dia duduk di hadapan hidangan yang disekelilingnya disuguhkan minuman khamer. Dan Siapa (laki-laki) yang beriman kepada Allah dan hari akhir zaman, maka janganlah dia masuk pemandian air panas kecuali dengan bersarung, dan Siapa (wanita) yang beriman kepada Allah dan hari akhir zaman, maka janganlah dia masuk pemandian air panas'."

At-Tirmidzi meriwayatkannya berikut maknanya dari Jabir, dan dia berkata: *Hasan Gharib.*

Adapun hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan dia menilai *shahih* sanad hadits ini, dan An-Nasa`i dengan redaksi, "*Jibril menemuiku, lalu dia berkata: Aku sesungguhnya menemuimu tadi malam, tak ada yang menghalangiku untuk masuk rumah itu kecuali, di dalamnya terdapat lukisan bergambar orang. Dan di rumah tersebut terdapat kain kelambu yang tipis, yang mana pada kain kelambu itu terdapat sejumlah lukisan, dan di rumah tersebut terdapat anjing. Lalu dia melintas bertemu dengan kepala sejumlah lukisan yang berada pada pintu rumah tersebut, sambil memotongnya sehingga berubah bentuknya seperti pohon. Lalu aku melintasi kain kelambu yang tipis tersebut, lalu dipotong-potong menjadi dua buah bantal*

yang dua-duanya dibiarkan tergeletak untuk dibuat sandaran, dan aku melintas bertemu anjing tersebut, yang diusir keluar.

Rasulullah ﷺ lalu melakukan hal tersebut. Ternyata ada anak anjing, dan anjing itu peliharaan Al Hasan dan Al Husain yang berada di bawah asuhan mereka."

Selaras dengan hadits ini hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dari Abi Thalhah Al Anshari, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيْلَ.

"*Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan tidak pula (masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat) berbagai lukisan (binatang).*"

Abu Daud dan An-Nasa`i menambahkan dari Ali berupa sanad yang *Marfu*,

وَلاَ جُنُبٌ.

"*Tidak pula (masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat) orang junub.*"

Bahasa: Kata *Duff* (alat musik pukul) mungkin dari kata dasar daffa ath-thaa`iru yadiffu, babnya dharaba, yakni "*Harraka janaahaihi li thayaraanihi*" (burung mengepakkan kedua sayapnya karena hendak terbang), yakni *dharaba daffaihi*, yakni memukul kedua pinggirnya. Kata *Duff* dengan membaca dhammah dan fathah *Daal* adalah instrumen musik, jamaknya *Dufuuf*.

Alat musik *Duff* menurut orang arab bentuknya mirip alat musik *Ghirbal*, hanya saja *Ghirbal* ini tanpa disertai sejumlah

lubang untuk meletakkan hiasan kerincing logam di sekitar bingkainya, dan diameternya mencapai empat hasta.

Zammaarah yakni alat musik tiup (seruling bambu atau dari kuningan), *zamara zamran* dari bab *dharaba*, dan juga mashdarnya dapat diungkapkan *Zamiiran*, yazmuru dengan membaca dhammah Miim, dialek yang diceritakan oleh Abu Zaid. *Rujulun Zammaarun* (seorang pemain alat musik tiup (seruling)), mereka berkata: Tidak boleh diungkapkan, "*Rajulun Zaamirun*" (seorang yang meniup seruling), *imra'atun zaamiratun* (wanita pemain alat musik tiup) tidak boleh diungkapkan *zammaratun*. *Zimaarah* dengan membaca kasrah *Zai* yakni suara burung onta, dan burung onta itu dapat bersiul menyerupai seruling.

Al Qiraam (kain kelambu) sama seperti kata *Kitaab*, *As-Satru* yakni yang halus lembut (*raqiiq*). Sebagian ulama menambahkan: di dalam rumah tersebut terdapat kain kelambu dan ukiran. *Timtsaal* mengikuti wazan *tif'aal*, dari mashdar *mumaatsalah*, yakni menyerupai, gambar lukisan yang menyerupai binatang dan gambar-gambar lain selain binatang.

Hukum: Menabuh alat musik jenis rebana (*duff*) dalam acara perkawinan hukumnya boleh. Sesuai hadits, "*Pemisah antara yang halal dan yang haram ialah alat musik jenis rebana (duff).*"

Minimal muatan hukum yang diterangkan hadits ini ialah sunah. Hukum sunah ini didukung oleh keterangan yang terdapat dalam hadits Al Mazini Amr bin Yahya, dari kakeknya dari Abi Al Hasan, "Bahwa Nabi ﷺ membenci acara pernikahan yang dilangsungkan secara diam-diam, sampai dengan ditabuh alat

musik jenis rebana dan diiringi lantunan lagu: Kami datang kepadamu kami datang kepadamu, semoga hidup kami bahagia, semoga hidup kamu bahagia." (HR. Ibnu Majah).

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata: Dalam riwayat Syarik disebutkan, "Nabi bertanya: Apakah kamu membawa budak perempuan muda yang pandai menabuh alat musik jenis rebana serta bernyanyi'. Aku bertanya, 'lagu apa? Beliau menjawab: dia melantunkan lagu:

Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu

Semoga hidup kami bahagia, semoga hidup kamu bahagia

Andaikan tak ada emas merah,

Maka aku tak kan tinggal di lembahmu

Andaikan tak ada gandum merah

Maka para gadis perawanmu tak akan kenyang (gemuk)."

Jika seseorang diundang walimah yang di dalamnya terdapat hiburan menabuh alat musik jenis rebana, maka dia wajib memenuhinya.

Apabila dia diundang walimah, yang di dalamnya terdapat kemungkaran seperti pesta khamer atau hiburan alat musik tiup (seruling), apalagi penari wanita dan penyanyi wanita, dan hiburan serupa lainnya, maka jika dia mengetahui hiburan itu sebelum menghadiri undangan tersebut, maka jika dia seorang yang mampu menghilangkannya, maka dia wajib datang, karena kewajiban memenuhi undangan tersebut dan sekaligus menghilangkan kemungkaran tersebut.

Jika dia seorang yang tidak mampu menghilangkannya, maka dia tidak wajib memenuhi undangan tersebut, bahkan dia tidak dianjurkan untuk datang. Bahkan tidak datang ke acara walimah itu lebih baik.

Apabila dia sudah datang, dan dia tidak ikut hanyut dalam kemungkaran tersebut, maka dia tidak berdosa. Apabila dia sama sekali tidak mengetahui kemungkaran tersebut sampai dia datang, lalu dia mendapati kemungkaran tersebut, maka kalau dia mampu menghilangkannya, maka dia diwajibkan menghilangkan kemungkaran tersebut, karena dia diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kemungkaran.

Apabila dia tidak mampu menghilangkannya, maka lebih baik dia pergi (meninggalkan acara walimah tersebut). Sesuai hadits larangan tentang duduk (diam) di hadapan hidangan yang disekelilingnya disuguhkan minuman khamer.

Apabila dia tidak juga pergi (meninggalkan acara walimah tersebut), lalu dia berencana (sengaja) mendengarkan kemungkaran tersebut, maka dia berdosa sebab rencana tersebut.

Apabila dia tidak berencana mendengarkannya, bahkan dia mendengarnya tanpa diawali niat sama sekali, maka dia tidak berdosa sebab mendengarkan kemungkaran tersebut. Sesuai hadits Nafi' dan Ibnu Umar, sampai-sampai dia harus berkata, "Demikian aku melihat Rasulullah ﷺ berbuat."

Letak dalil ini ialah bahwa Ibnu Umar tidak pernah mengingkari Nafi' mendengar kemungkaran tersebut. Alasan lain, seseorang kalau dia mempunyai seorang tetangga yang di dalam rumahnya terdapat kemungkaran, dan dia tidak mampu meng-

hilangkannya, maka dia tidak wajib pindah menjauh dari rumahnya sendiri, karena menghindari kemungkaran tersebut.

Apabila seseorang diundang ke sebuah tempat di mana di dalamnya terdapat berbagai gambar, maka kalau gambar itu gambar sesuatu yang tak bernyawa seperti matahari, bulan dan pepohonan, maka dia boleh duduk (ikut berkumpul di tempat tersebut), baik gambar-gambar itu digantung atau dihamparkan. Karena hal itu sama dengan mewarnai (lukisan gambar).

Apabila berbentuk gambar binatang, maka jika gambar itu ada pada karpet atau sarung bantal yang diinjak dan dibuat bersandar, maka tidak masalah dia datang ke tempat tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ melihat kain kelambu tipis yang tergantung di kamar Aisyah Ummil Mukminin, yang mana pada kain kelambu itu terdapat gambar bermotifkan binatang, lalu beliau ﷺ bersabda, '*Potong-potonglah kain itu sembari dibuat sarung bantal.*" Alasan lain, (dengan dipotong-potong diubah menjadi bantal) gambar binatang itu menjadi rendah dan hina.

Apabila gambar bermotifkan binatang itu ada pada kain kelambu tipis yang digantung, mayoritas Ulama Syafi'iyah berkata: Dia tidak boleh masuk ke ruangan tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ali, dia berkata, "Aku membuat hidangan makanan, lalu Aku undang Nabi ﷺ, lalu tatkala beliau sampai di pintu, pulang kembali dan tidak jadi masuk, dan beliau berkata,

لاَ أَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوَرٌ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوَرٌ.

'Aku tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar (yang bermotifkan binatang), karena sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar (yang bermotifkan binatang)."

Menurut sebuah pendapat: Awal mula penyembahan berhala itu adalah gambar-gambar yang bermotifkan binatang. Al Imrani dalam *Al Bayan* berkata: Diceritakan bahwa Adam *Shalawatullah Alaih*, tatkala meninggal dunia, dia diletakkan dalam sebuah peti mati, keturunannya senantiasa menghormatinya, kemudian mereka berpisah, sekelompok orang dari mereka ada yang memilih tinggal di puncak sebuah gunung, dan sekelompok orang dari mereka ada yang memilih tinggal di kaki gunung tersebut, dan peti mati itu ada bersama penghuni puncak gunung tersebut, sehingga orang-orang yang tinggal di kaki gunung itu tidak mampu mendaki untuk menemui mereka, hal itu membuat mereka sangat bersedih.

Oleh sebab itu, mereka membuat ukiran yang bermotifkan manusia yang menyerupai Adam dari batu, dan mereka menghormatinya. Tatkala masa telah lewat cukup lama, dan orang-orang yang hidup setelah mereka melihat nenek moyang mereka menghormati ukiran yang bermotifkan manusia yang menyerupai Adam, maka timbul persangkaan dari mereka bahwa nenek moyang mereka menyembahnya selain Allah, lalu merekapun ikut menyembahnya.

Apabila pembuatan gambar yang bermotifkan benda yang bernyawa ini adalah faktor (penyembahan berhala) tersebut, tentunya pembuatan gambar seperti ini patut diharamkan.

Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* berkata: Gambar yang bermotifkan benda yang bernyawa ini menurutku tidak lebih banyak (efek negatifnya) dari kemungkaran seperti khamer dan alat-alat musik yang melalaikan (dari mengingat Allah), para ulama membolehkan seseorang masuk ke sebuah tempat yang mana di dalamnya terdapat gambar-gambar yang bermotifkan binatang, baik dia mampu menghilangkannya atau tidak mampu.

Hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tidak menunjukkan arti haram, bahkan menunjukkan arti makruh. Hadits yang diriwayatkan dari malaikat memuat kemungkinan pembuatan gambar yang bermotifkan binatang itu banyak dijumpai pada masa itu, karena beragam berhala pada masa itu diagungkan (disembah), di samping gambar-gambar yang bermotifkan binatang. Adapun pada masa kini, yang mana keyakinan seperti itu tidak lagi dijumpai, tidak dapat disamakan dengan apa yang terjadi pada masa itu (masa nabi). Komentar Ibnu Ash-Shabbagh telah selesai.

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Apabila rumah-rumah tinggal itu (dindingnya) ditutupi kain kelambu tipis, maka tidak mengapa seseorang memasukinya, tidak ada yang kubenci dalam perbuatan ini selain sikap berlebihan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa dia berkata, "Janganlah kamu menutupi dinding dengan kain kelambu tipis."

Alasan lain, dibalik perbuatan itu terkandung sikap berlebihan, sehingga dia menghukumi makruh bagi orang yang melakukannya bukan bagi orang yang masuk ke tempat tersebut.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seseorang (yang diundang) datang ke pesta makanan, maka jika dia seorang yang tidak sedang berpuasa, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Dia diwajibkan makan. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, "Bahwa Nabi ﷺ bersabda: *Apabila salah seorang di antara kamu diundang makan, maka hendaknya dia memenuhi (undangan tersebut), lalu apabila dia tidak sedang berpuasa, maka makanlah, dan apabila dia sedang berpuasa, maka doakanlah."*

Kedua: Tidak diwajibkan makan. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kamu diundang makan, maka hendaknya dia memenuhi (undangan tersebut), apabila dia ingin makan, maka makanlah, dan apabila ingin (tidak makan), maka tinggalkanlah."*

Apabila seseorang diundang di saat dia sedang berpuasa, maka kewajiban memenuhi undangan itu tidak gugur darinya, sesuai hadits yang telah disebutkan. Alasan lain, rencana mengundang itu adalah memperbanyak orang dan berharap keberkahan dengan kehadirannya, dan rencana itu terelaisasi dengan disertai puasa.

Apabila puasa tersebut puasa fardhu, maka dia tidak boleh berbuka. Hal ini sesuai sabda Nabi ﷺ, "*Apabila dia lagi berpuasa, maka doakanlah.*" Apabila puasa tersebut puasa sunah, maka dianjurkan agar dia

berbuka puasa. Karena hal itu akan mendatangkan kebahagian kepada orang yang telah mengundangnya.

Apabila dia tidak berbuka puasa, maka sikap tersebut juga boleh, karena puasa sunah itu juga ibadah, sehingga dia tidak diwajibkan meninggalkannya.

Dianjurkan bagi seseorang yang telah selesai menyantap makanan, agar mendoakan orang yang mempunyai makanan tersebut, hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Az-Zubair ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berbuka puasa di saat menghadiri undangan Sa'ad bin Mu'adz ﷺ, lalu beliau bersabda, '*Hendaknya orang-orang yang berpuasa berbuka puasa di sana menghadiri undanganmu, para malaikat memohon ampunan bagimu, dan orang-orang baik mencicipi makananmu.*"

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud dengan redaksi, "*Apabila salah seorang di antara kamu diundang, maka hendaknya dia memenuhi (undangan tersebut), apabila dia sedang berpuasa, maka doakanlah, dan apabila dia tidak sedang berpuasa, maka makanlah.*" Penjelasannya telah disampaikan.

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah, dan dia menambahkan dalam hadits ini, "Di saat dia sedang berpuasa." Adapun hadits, "Berbukanya Rasulullah ﷺ di saat menghadiri undangan Sa'ad bin Mu'adz" Ibnu Majah meriwayatkannya dari Abdullah bin Az-Zubair ﷺ.

Kami meriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud* dan lainnya dari Anas, "Bahwa Nabi ﷺ datang kepada Sa'ad bin Ubadah ؓ dengan membawa roti dan minyak zait, lalu beliau makan, kemudian Nabi ﷺ bersabda, '*Hendaknya orang-orang yang berpuasa berbuka puasa di saat menghadiri undanganmu, orang-orang baik mencicipi makananmu, dan malaikat mendoakan ampunan bagimu.*"

An-Nawawi dalam *Al Adzkaar* berkata: Menurut pendapatku: Kedua hadits itu adalah dua masalah yang terjadi pada Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz.

Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari seseorang dari Jabir, dia berkata, "Abu Al Haitsam bin At-Taihan membuat makanan untuk Nabi ﷺ, lalu dia mengundang Nabi ﷺ dan para sahabatnya, lalu setelah mereka selesai makan, Nabi bersabda, '*Balaslah saudara kalian*'. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apa balasannya'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya seseorang jika dia masuk ke rumahnya, lalu dia menyantap makanannya, dan meneguk minumannya, lalu dia mendoakannya, maka itulah balasannya.*"

Bahasa: Sabda Nabi, *Falyushalli* "*doakanlah*". Ibnu Baththal menafsirkan, bahwa artinya adalah *Falyad'u* (doakanlah). Shalat dalam hadits ini bermakna mendoakan kepada orang-orang yang mempunyai makanan dengan ampunan dan keberkahan.

Sabda Nabi, *Shallat alahi al malaikatu* "malaikat memohon ampunan buat kalian semua", shalat dari Allah bermakna rahmat, sedang dari malaikat bermakna memohon ampunan, dari sesama manusia bermakna doa.

Hukum: Jika orang yang diundang datang ke pesta makanan, maka tidak lepas adakalanya dia sedang berpuasa atau tidak berpuasa. Kalau dia sedang berpuasa, maka masalah tersebut perlu ditinjau ulang, kalau puasa itu puasa fardhu, maka dia diwajibkan memenuhi undangan tersebut dan dia tidak diwajibkan makan.

Hal ini sesuai sabda Nabi ﷺ,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ أَوْ فَلْيُصَلِّ.

"*Apabila salah seorang di antara kamu diundang makan, maka hendaknya dia memenuhi (undangan tersebut), lalu apabila dia tidak sedang berpuasa, maka makanlah, dan apabila dia sedang berpuasa, maka doakanlah* —atau *Falyushalli* (doakanlah dengan ampunan dan keberkahan)."

Shalat bermakna doa.

Dan katakanlah, "Aku sesungguhnya orang yang sedang berpuasa." Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan, "Bahwa Ibnu Umar diundang ke pesta makanan, di saat dia sedang berpuasa, lalu tatkala dia datang, maka dia menjulurkan tangannya, lalu tatkala orang-orang pada menjulurkan tangan mereka, dia berkata: Bismillah, makanlah kalian semua, aku sesungguhnya orang yang sedang berpuasa."

Apabila puasa tersebut puasa sunah, maka dianjurkan baginya agar berbuka puasa, karena dia dibolehkan memilih dalam menjalankan puasa sunah ini antara makan (berbuka) dan

menyempurnakan puasanya. Namun dalam berbuka puasa itu mendatangkan kebahagian kepada pemilik walimah.

Apabila dia tidak berbuka puasa maka boleh, hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, "..., *dan apabila dia sedang berpuasa, maka doakanlah (Falyad'u).*" Rasulullah ﷺ tidak membedakan jenis puasa tersebut.

Apabila orang yang diundang walimah seorang yang tidak berpuasa, maka apakah dia diwajibkan makan? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Dia diwajibkan makan. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ berupa hadits *Marfu'*,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ.

"*Apabila salah seorang di antara kamu diundang makan, maka hendaknya dia memenuhi (undangan tersebut), lalu apabila dia tidak sedang berpuasa, maka makanlah, dan apabila dia sedang berpuasa, maka doakanlah.*"

Alasan lain, memenuhi undangan yang dimaksudkan itu adalah makan, sehingga makan itu hukumnya wajib.

Kedua: Tidak diwajibkan makan. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

"Apabila salah seorang di antara kamu diundang makan, maka hendaknya dia memenuhi (undangan tersebut), apabila dia ingin makan, maka makanlah, dan apabila ingin (tidak makan), maka tinggalkanlah."

Alasan lain, kalau makan itu hukumnya wajib, tentunya wajib pula meninggalkan puasa sunah, karena puasa sunah tidak wajib dikerjakan sampai sempurna. Alasan lain, tujuan memperbanyak (doa) dan keberkahan makanan terealisasi dengan kehadirannya, dan orang yang diundang itu benar-benar hadir.

Cabang: Tentang etika makan. Diriwayatkan dari Anas ﵁, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ.

"Keberkahan makanan itu mencuci tangan (al wudhu') sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan."

Melalui sabdanya itu, Beliau ingin menjelaskan etika makan yakni mencuci tangan.

Aisyah Ummil Mukminin *Alaihassalam* meriwayatkan, Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا حَضَرَ الأَكْلَ إِلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

"*Ketika tiba saatnya makan kepada salah seorang di antara kamu, maka hedaknya dia menyebut nama Allah, lalu apabila dia lupa menyebut nama Allah di saat hendak memulai makan, maka hendaknya dia mengucapkan, 'Bismillah fi awwalihi wa aakhirihi.*"

Abu Juhaifah ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلاَ الْقَصْعَةِ، وَإِنَّمَا يَأْكُلِ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي أَعْلاَهَا.

"*Jika salah seorang di antara kamu hendak makan, maka janganlah dia makan dari bagian atas piring, tetapi makanlah dari bagian bawah piring, karena keberhakan itu akan turun di bagian atas piring tersebut.*"

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

"Janganlah salah seorang di antara kamu makan dengan tangan kirinya, dan janganlah dia minum dengan tangan kirinya, karena syaitan senantiasa melakukan hal tersebut."

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mencela (mencacat) makanan sama sekali, jika beliau ingin sekali memakannya, maka boleh memakannya, dan jika beliau tidak suka memakannya, maka beliau tidak memakannya."

Anas meriwayatkan dari Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدُ اللهَ عَلَيْهَا.

"Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba (di saat) dia menyantap makanan atau meneguk minuman, lalu dia memuji Allah (bersyukur) atas karunia makanan atau minuman tersebut."

Dianjurkan bagi orang yang diundang makan agar mendoakan kepada pemilik makanan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zubair, Bahwa Nabi ﷺ berbuka puasa di saat menghadiri undangan Sa'ad bin Mu'adz ﷺ, lalu beliu bersabda,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ.

"Hendaknya orang-orang yang berpuasa berbuka puasa di saat menghadiri undanganmu, para malaikat memohon ampunan bagimu, dan orang-orang baik mencicipi makananmu."

Allah ﷻ Dzat yang memberi taufik terhadap perkara yang tepat dan benar, Dia-lah Dzat yang mencukupi kami, dan sebaik-baiknya penolong.

Bab: Mempergauli dan Mempergilirkan Istri

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka apabila dia termasuk wanita yang mana suami patut menggauli wanita seperti dirinya, maka wajib menyerahkan dirinya karena akad nikah tersebut jika dia (suami) meminta. Dan suami diwajibkan menerima penyerahan dirinya jika dia memberikan dirinya kepadanya.

Apabila suami menuntutnya menyerahkan diri, lalu dia meminta penangguhan, maka dia boleh diberi tangguh selama tiga hari. Karena tiga hari itu waktu yang relatif singkat, dan tidak boleh diberi tangguh lebih dari tiga hari, karena tangguh lebih dari tiga hari itu waktu yang lama.

Apabila perempuan itu orang yang mana suami tidak patut menggauli wanita seperti dirinya, karena kelemahan fisiknya (belum cukup umur untuk kawin), atau sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka menyerahkan diri tersebut tidak wajib jika suami meminta, dan tidak wajib pula menerima jika perempuan tersebut memberikan dirinya kepadanya.

Karena dia tidak patut untuk diajak bersenang-senang (berhubungan intim).

Apabila dia wanita yang mana suami tidak patut menggauli orang seperti dirinya, karena suatu faktor yang tidak ada harapan dapat hilang, misalnya dia wanita yang kecil pertumbuhannya (katai) atau dia menderita sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, maka menyerahkan diri itu hukumnya wajib jika suami memintanya, dan (wajib) menerimanya jika dia memberikan dirinya kepadanya. Karena yang direncanakan sejak awal mula menikahi wanita seperti dirinya itu adalah bersenang-senang dengannya selain berhubungan intim.

Pasal: Apabila istri tersebut wanita merdeka, maka menyerahkannya siang dan malam hukumnya wajib. Karena orang lain selain dirinya tidak memiliki hak yang melekat pada dirinya.

Suami boleh bepergian dengan ditemani istrinya tersebut. Karena, Nabi ﷺ, "Selalu bepergian dengan ditemani istri-istrinya." Sementara istri tidak boleh bepergian tanpa izin dari suaminya, karena bersenang-senang dengan istri itu hak yang patut dipertahankan oleh suami, sehingga tidak boleh melenyapkan bersenang-senang yang menjadi hak suami tersebut.

Apabila istri tersebut seorang budak, maka wajib menyerahkannya di waktu malam saja tidak di waktu siang. Karena dia wanita yang dimiliki, yang mana objek akad nikahnya itu adalah salah satu dari kedua manfaat yang ada pada dirinya, sehingga menyerahkan

diri di luar waktunya itu hukumnya tidak wajib. Sebagaimana kalau seseorang menyewanya untuk berkerja di siang hari.

Abu Ishaq berkata: Apabila dirinya mempunyai keterampilan, seperti membuat benang dan menenun, maka wajib menyerahkannya siang dan malam hari. Karena pekerjaan itu dapat diselesaikannya di rumah suaminya tersebut.

Pendapat yang diunggulkan (*Al Madzhab*) di kalangan Ulama Syafi'iyah ialah pendapat pertama. Karena kadang dia dibutuhkan tenaganya untuk menyelesaikan pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut.

Pemilik budak tersebut boleh menjualnya, karena Nabi ﷺ, "Mengizinkan Aisyah untuk membeli Barirah, dan dia mempunyai suami."

Pemilik budak boleh bepergian dengan ditemani budak yang telah bersuami tersebut, karena dia memiliki kewenangan menjualnya, sehingga dia memiliki kewenangan bepergian dengan ditemaninya, sama seperti budak perempuan lain selain budak yang bersuami.

Pasal: Boleh bagi suami memaksa istrinya agar mandi karena haidh dan nifas, karena menggauli istri itu bergantung pada mandi tersebut. Sedang dalam masalah mandi jinabah ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Boleh bagi suami memaksa istrinya agar mandi jinabah, karena kesempurnaan bersenang-

senang (berhubungan intim) bergantung pada mandi jinabah tersebut, karena nafsu menolak untuk menggauli wanita junub.

Kedua: Tidak boleh bagi suami memaksa istrinya agar mandi jinabah, karena menggauli istri itu bergantung pada mandi jinabah tersebut.

Sementara dalam masalah membersihkan tubuh dan mencukur rambut kemaluan, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami berwenang memaksanya melakukan hal tersebut. Karena kesempurnaan bersenang-senang itu bergantung pada hal tersebut.

Kedua: Suami berwenang memaksanya melakukan hal tersebut. Karena menggauli istri itu tidak bergantung pada hal tersebut.

Apakah suami berwenang menyegahnya untuk mengonsumsi makanan yang membuat suami terganggu karena baunya yang tak sedap? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami berwenang menyegahnya. Karena perbuatan tersebut menghalangi kesempurnaan bersenang-senang dengannya.

Kedua: Suami tidak berwenang menyegahnya. Karena hal itu tidak menyegah berhubungan intim.

Apabila istrinya itu wanita kafir dzimmi, maka suami berwenang menyegahnya mabuk karena minuman, karena hal itu dapat menghalangi bersenang-

senang. Karena dia telah berubah bagaikan kantong air dari kulit yang berisi gas. Alasan lain, suami tidak bebas dari tindak kejahatan yang dilakukan istri yang mabuk itu terhadapnya.

Apakah suami berwenang menyegahnya untuk mengonsumsi daging babi? Dan meneguk sedikit khamer? Ada tiga pendapat yang berbeda (*Aujuh*).

Pertama: Suami berwenang menyegahnya. Karena hal itu dapat menghalangi kesempurnaan bersenang-senang. Kedua: Suami tidak berwenang menyegahnya, karena hal itu tidak menghalangi berhubungan intim.

Ketiga: Yakni pendapat Abi Ali bin Abu Hurairah: Bahwa suami tidak berwenang menyegahnya mengonsumsi daging babi, karena hal itu tidak menghalangi berhubungan intim. Dan suami boleh menyegahnya mengonsumsi sedikit khamer, karena mabuk itu dapat menghalangi bersenang-senang. Dan tidak dapat membedakan mana yang memabukkan dan mana yang tidak memabukkan karena perbedaan karakter setiap orang, sehingga suami boleh menyegah mengonsumsi semuanya (khamer yang memabukkan atau tidak memabukkan).

Penjelasan:

Bahasa: *Al Qasm* dengan membaca fathah pada huruf *qaf* ialah kata benda kerja (*Mashdar*) dari *qasamtuhu*, babnya sama dengan *dharaba* (*fa'ala yaf'ilu*) yakni (aku memecahnya menjadi

beberapa bagian), *fanqasama* (sehingga menjadi terbagi-bagi), tempat pembagiannya *Maqsim* sama seperti *Masjid*, bentuk isim *fa'il*-nya *Qaasim* (pembagi), bentuk *mubalaghah*-nya *Qassaam* (yang banyak; kerap membagi). Kata bendanya *Al Qismu* dengan membaca kasrah *Qaaf* (bagian), dan jamaknya Aqsaam (beberapa bagian) sama seperti *himlun wa Ahmaal.*

Perkataan Asy-Syirazi: *Al Inzhaar* artinya adalah penangguhan. Contohnya adalah firman Allah ﷻ,

قَالَ أَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

"*Iblis menjawab: 'Beri tangguhlah saya (anzhirnii) sampai waktu mereka dibangkitkan'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 14).

Perkataan Asy-Syirazi: *Nidhwatul khalqi* artinya adalah kurus ataukecil fisiknya. Kata *An-Nidhwu* adalah kain yang usang.

Perkataan Asy-Syirazi: *Al Istihdaad* artinya adalah mencukur rambut kemaluan, sesui pola kata *Istif'aal* dari *Al Hadiid.*

Hukum: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang sudah cukup umur untuk kawin atau yang belum cukup umur untuk kawin (*shaghiirah*), yang mana menggauli wanita seperti dirinya sangat mungkin dilakukan. Misalnya dia wanita yang berumur delapan atau sembilan tahun, dan dia telah menyerahkan maharnya, serta meminta istrinya menyerahkan diri, maka wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ﵂, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menikahiku di saat aku seorang wanita berumur tujuh tahun, dan beliau mulai

urusannya, padahal sebelumnya beliau sudah berhubungan intim dengannya, maka lebih-lebih dalam kasus ini (istri meminta penangguhan). Komentar Ibnu Qudamah telah selesai.

Menurut pendapatku: Suami tidak diwajibkan memberi tangguh lebih dari tiga hari. Apabila wanita yang dinikahi itu wanita yang belum cukup umur untuk kawin, yang mana wanita seperti dirinya tidak patut digauli oleh suaminya tersebut, atau wanita yang sakit dengan sakit yang diharapkan kesembuhannya, dan suami menuntutnya menyerahkan diri, maka tidak wajib menyerahkan dirinya kepadanya.

Karena objek akad nikah itu adalah manfaat. Dan objek akad itu tidak ditemukan pada dirinya. Alasan lain, suami tidak bebas dari dorongan kekuatan syahwatnya untuk menggaulinya, sehingga tindakan tersebut justru mengakibatkan timbulnya tindak kekerasan terhadap istri tersebut.

Apabila wanita yang dinikahi itu diserahkan paksa kepada suami tersebut, maka suami tidak diwajibkan menerima penyerahan dirinya, jika dia menuntutnya menyerahkan diri, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan. Alasan lain, wanita seperti dirinya membutuhkan pengasuhan, dan suami tersebut tidak diwajibkan mengasuh istrinya.

Apabila wanita tersebut bertubuh kecil mulai sejak lahir, misalnya wanita itu tercipta dalam kondisi mengalami pelunakan tulang serta penciutan otot daging, dan suami tersebut meminta menyerahkan dirinya, maka wajib menyerahkan dirinya kepadanya.

Apabila dapat menggaulinya tanpa membahayakannya, maka suami boleh menggaulinya. Apabila tidak dapat menggaulinya kecuali dengan disertai keadaan yang membahayakannya, maka suami tersebut tidak boleh menggaulinya. Bahkan dia hanya boleh bersenang-senang dengan anggota tubuh selain kemaluannya. Dan khiyar pembatalan nikah tersebut tidak berlaku bagi suami tersebut.

Perbedaan antara wanita yang bertubuh kecil dengan wanita yang kemaluannya tertutup tulang dan yang kemaluannya tertutup daging ialah, kesulitan menggauli wanita yang kemaluannya tertutup tulang dan yang kemaluannya tertutup daging timbul dari pihak istri. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menggaulinya.

Sedangkan dalam kasus ini (wanita yang bertubuh kecil), kesulitan itu timbul dari suami tersebut, yakni laki-laki yang bertubuh besar. Oleh karena itu, kalau dia (kondisi tubuhnya) seperti wanita tersebut, maka dia tentunya dapat menggaulinya.

Begitu pula, apabila istri tersebut wanita yang sakit dengan sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, maka hukumnya seperti wanita yang bertubuh kecil.

Apabila suami telah membedah keperawanannya, maka dia tidak boleh menggaulinya sampai luka tersebut rapat kembali. Apabila perselisihan terjadi di antara suami istri tersebut, (misalnya) suami tersebut menyatakan bahwa luka tersebut telah rapat kembali dengan kerapatan yang tidak mengkhawatirkan keselamatannya karena luka tersebut. Sementara istrinya menyatakan bahwa lukanya belum rapat seperti semula, maka pernyataan yang diterima ialah pernyataan istri dengan disertai sumpah darinya. Karena dia lebih mengetahui kondisi luka tersebut.

Cabang: Seputar madzhab-madzhab ulama.

Menurut pendapat kami: Pendapat madzhab kami antara lain menyatakan bahwa suami berwenang memaksa istrinya untuk mandi setelah terputusnya darah haid dan nifas, baik dia wanita muslimah atau wanita kafir dzimmi.

Karena hal tersebut dapat menghalangi bersenang-senang yang menjadi hak suami, sehingga dia berwenang memaksanya untuk meniadakan hal-hal yang menghalangi haknya.

Apabila istri tersebut perlu membeli air, maka uang pembelian air itu ditanggung suami, karena pembelian air itu untuk memenuhi hak suami tersebut. Suami berwenang memaksa istri yang muslimah yang sudah cukup umur untuk kawin untuk mandi jinabah, karena shalat hukumnya wajib atas dirinya, dan tidak mungkin dia mengerjakan shalat kecuali dengan mandi tersebut.

Adapun wanita kafir dzimmi, ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda dalam masalah mandi jinabah ini.

Pertama: Suami berwenang memaksanya untuk mandi jinabah tersebut. Karena kesempurnaan bersenang-senang bergantung pada mandi jinabah tersebut. Sebab nafsu menolak menggauli orang yang tidak mandi jinabah. Yakni salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Kedua: Suami tidak berwenang memaksanya. Yakni pendapat Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan riwayat lain dari Ahmad. Karena menggauli istri itu tidak bergantung pada mandi jinabah tersebut, karena menggauli istri tanpa mandi jinabah itu hukumnya mubah.

Sedang mengenai mandi setelah berhentinya darah haid dan nifas, Abu Hanifah berkata: Suami tidak berwenang memaksa istrinya yang wanita kafir dzimmi.

Apakah suami berwenang memaksanya agar memotong kuku dan mencukur rambut kemaluan? Pernyataan ini perlu ditinjau ulang, kalau kuku dan rambut kemaluannya itu benar-benar panjang dan nampak tidak sedap dipandang, maka ulama sepakat suami berwenang memaksanya. Karena hal itu dapat menghalangi bersenang-senang dengannya.

Adapun jika kuku atau rambut kemaluan itu telah berubah, sekiranya menurut adat harus dipotong, apakah suami berwenang memaksanya agar menghilangkannya? Dan menghilangkan kotoran dari tubuh? Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kasus ini berkata: Mengenai membersihkan badan dan mencukur rambut kemaluan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini dan ulama lainnya berkata: Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami tidak berwenang memaksanya. Karena hal itu tidak menghalangi bersenang-senang.

Kedua: Suami berwenang memaksanya, karena hal itu dapat menghalangi kesempurnaan bersenang-senang.

Apakah suami berwenang menyegahnya mengonsumsi makanan yang membuatnya terganggu karena baunya yang tak sedap, seperti bawang putih dan bawang merah? Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Asy-Syirazi juga menyampaikan dengan istilah ada dua pendapat ulama

fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Argumen yang menjadi alasan kedua pendapat tersebut seperti yang telah disampaikan.

Ulama pengikut madzhab Ahmad memilih berpendapat sama seperti madzhab Asy-Syaikh Abu Ishaq yang mengungkapkannya dengan istilah ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda dalam masalah membersihkan badan, mencukur rambut kemaluan dan mengonsumsi bawang putih dan bawang merah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Ulama sependapat bahwa suami berwenang menyegahnya. Karena suami terganggung karena baunya yang tak sedap, terkecuali dia memasaknya terlebih dahulu sampai hilang baunya, karena baunya akan hilang.

Cabang: Apabila istri tersebut seorang wanita kafir dzimmi, dan dia ingin meminum khamer, maka suami berwenang menyegahnya mabuk minuman tersebut, karena hal itu dapat menghalanginya untuk bersenang-senang, dan suami tidak bebas dari tindak kejahatan yang dilakukannya terhadap dirinya.

Apakah suami berwenang menyegahnya meminum kadar yang tidak membuatnya mabuk? Asy-Syirazi menyampaikan dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Ulama Syafi'iyah yang lain menyampaikannya dengan istilah ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami tidak berwenang menyegahnya untuk mengonsumsi kadar yang tidak membuatnya mabuk tersebut, karena wanita kafir dzimmi itu orang yang mengakui halal

mengonsumsi minuman khamer tersebut, dan tidak menghalanginya untuk bersenang-senang.

Kedua: Suami tidak berwenang menyegahnya untuk mengonsumsi kadar yang tidak membuatnya mabuk tersebut, kadar yang membuatnya mabuk tidak dapat dipisahkan dari kadar yang tidak membuatnya mabuk, disamping perbedaan karakter bawaan manusia. Sehingga dia dicegah mengonsumsi semua kadar minuman khamer itu. Alasan lain, suami merasa terganggu karena baunya yang tak sedap, dan menghalanginya untuk bersenang-senang secara sempurna.

Apabila istri tersebut seorang wanita muslimah, maka suami berwenang menyegahnya untuk meminum khamer. Karena minum khamer diharamkan atas dirinya. Apabila dia ingin mengonsumsi minuman yang memabukkan seperti perasan korma atau anggur (*Nabiidz*), suami berwenang menyegahnya, karena minuman jenis itu diharamkan berdasarkan ijmak ulama.

Apabila dia ingin mengonsumsi kadar yang tidak memabukkan dari jenis minuman perasan anggur atau korma tersebut, maka jika suami istri itu dua-duanya penganut madzhab Asy-Syafi'i, maka suami berwenang menyegahnya, karena meyakini jenis minuman perasan anggur atau korma itu diharamkan.

Apabila keduanya penganut madzhab Abu Hanifah, atau istrinya seorang penganut madzhab Abu Hanifah, apakah suami berwenang mencegahnya mengonsumsi kadar yang tidak memabukkan dari jenis minuman tersebut? ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Apakah suami berwenang menyegah istrinya yang kafir dzimmi mengonsumsi daging babi? Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Asy-Syirazi menyampaikannya dengan istilah ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Argumen yang membangun kedua pendapat tersebut sama seperti yang telah disampaikan.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i ialah kalau suami menilai daging babi itu sesuatu yang menjijikan dan nafsunya menolaknya, maka dia berwenang menyegahnya. Apabila nafsunya tidak menolaknya, maka dia tidak patut menyegahnya mengonsumsi daging babi tersebut.

Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka kalau istri yang kafir dzimmi itu meminum khamer, memakan daging babi, atau istri yang penganut madzhab Abu Hanifah itu meminum perasan anggur, maka suami berwenang memaksanya agar membasuh mulutnya, karena kesemua makanan dan minuman tersebut barang yang najis, jika dia mengecup bibirnya, maka mulutnya menjadi terkena najis.

Madzhab Ahmad selaras dengan pendapat madzhab kami dalam masalah ini dan masalah turunannya, sedangkan dalam masalah yang mengandung beberapa jawaban yang berbeda, sama seperti pendapat Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi.

Cabang: Suami tidak berwenang menyegah istrinya mengenakan pakaian berbahan benang sutera, kain sutra dan perhiasan. Suami berwenang menyegahnya mengenakan pakaian

dari kulit bankai yang belum disamak. Karena kulit bangkai itu barang yang najis, dan tak jarang suami menjadi najis jika dia bertempelan dengan pakaian dari kulit bangkai tersebut.

Suami berwenang menyegahnya mengenakan pakaian yang terkena najis, karena suami dilarang mendekatinya dan bersenang-senang dengannya. *Wallahua'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Suami berwenang menyegah istrinya tersebut keluar untuk ke masjid dan tempat-tempat lain selain masjid.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Aku pernah melihat seorang perempuan datang menghadap Nabi ﷺ, sembari bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya?'.

Beliau menjawab, '*Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya ialah dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin darinya, apabila dia tetap melakukan (hal demikian itu), maka Allah, malaikat rahmat dan malaikat ghadhab pasti melaknatnya sampai dengan dia bertaubat atau kembali pulang*'.

Perempuan tersebut bertanya kembali, 'Wahai Rasulullah, Sekalipun dia suami yang selalu menzhalimi istrinya?', beliau menjawab, '*Sekalipun dia suami yang selalu menzhalimi istrinya.*"

Alasan lain, hak suami itu perkara yang wajib dilaksanakan, jadi tidak boleh meninggalkannya karena mementingkan sesuatu yang tidak wajib.

Makruh menyegahnya keluar untuk menjenguk ayahnya yang sakit berat, dan (makruh menyegahnya keluar) untuk menghadiri pemakaman ayahnya ketika dia meninggal dunia. Karena menyegahnya untuk menunaikan kepentingan itu semua dapat mendatangkan kebencian dan mendorongnya berbuat durhaka (tidak taat) pada orang tuanya.

Pasal: Suami diwajibkan bergaul dengan istrinya secara patut, yakni menghindari perbuatan yang tidak menyenangkan hati. Hal ini sesuai firman Allah ﷻ, "..., *dan bergaullah dengan mereka secara patut, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19).

Bergaul secara patut itu antara lain penyerahan hak istri tersebut tanpa ditunda-tunda. Hal ini sesuai sabda Nabi ﷺ, "*Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezhaliman.*"

Suami tidak diwajibkan bersenang-senang dengan istrinya, karena hal itu adalah haknya, sehingga dia boleh saja mengabaikan haknya sama seperti menempati rumah yang disewa. Alasan lain, faktor pendorong bersenang-senang itu adalah keinginan yang kuat (*syahwat*) dan perasaan cinta, sehingga bersenang-senang itu tidak mungkin wajib dipenuhi.

Namun dianjurkan suami tidak membiarkannya tanpa bersenang-senang (berhubungan intim) sama

sekali. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al Ash ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bertanya padaku, "*Apakah kamu berpuasa di siang hari?*, aku mengiyakannya. Beliau kembali bertanya: *Apakah kamu menghabiskan malam hari untuk shalat malam?*, aku mengiyakannya.

Beliau bersabda, '(Aku tidak demikian), *tetapi aku berpuasa dan tidak berpuasa, aku mengerjakan shalat malam dan aku juga tidur, serta aku bercampur istri-istri, jadi siapa yang membenci sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku.*"

Alasan lain, jika suami membiarkannya tanpa berhubungan intim sama sekali, timbulnya kerusakan dan terjadi persengketaan itu tidak dapat dihindari.

Suami tidak boleh mengumpulkan kedua istri dalam satu rumah kecuali dengan persetujuan mereka berdua. Karena tindakan seperti itu bukan termasuk etika bergaul dengan istri secara patut. Alasan lain, hal itu dapat mendatangkan perselisihan di antara mereka berdua.

Suami tidak boleh menggauli salah seorang dari kedua istri itu di hadapan istrinya yang lain. Karena itu tindakan yang rendah dan etika bergaul secara tidak patut (buruk). Apabila istri tersebut bertubuh kecil karena bawaan lahir, yang mana dia tidak kuat untuk digauli, maka tidak boleh menggaulinya, karena suatu akibat yang terkandung di balik menggaulinya itu, yakni membahayakan keselamatannya.

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi seperti redaksi yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Al Bazzar meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Husain bin Qais yang dikenal dengan nama Bahnasy, dia periwayat yang *dha'if*.

Hushain bin Numair menilai dia periwayat yang tepercaya, sedangkan para periwayat yang lainnya adalah orang-orang yang tepercaya, "Bahwa seorang perempuan dari Khats'am menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri?, Karena aku ini adalah wanita yang lajang (tak bersuami), jika aku mampu (memenuhi hak suami) (maka aku akan menikah), jika tidak maka aku akan tetap melajang (tak bersuami)'.

Rasulullah ﷺ menjawab, '*Sesungguhnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya ialah, kalau suami memintanya (untuk berhubungan intim), sekalipun istrinya berada di atas punggung onta, dia tidak boleh menolaknya, tidak boleh berpuasa sunah kecuali dengan seizin darinya; apabila dia tetap melaksanakan (puasa sunah tanpa seizin dari suaminya), maka dia menahan lapar dan haus, namun puasanya tidak diterima, dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin darinya, apabila dia tetap melakukan hal itu, maka malaikat langit, malaikat rahmat dan malaikat adzab pasti melaknatnya*'. Perempuan tersebut berkata, 'Pasti, aku tidak akan menikah selamanya."

Al Allamah Shiddiq Khan telah menyampaikannya dalam kitabnya yakni *Husnul Uswah* dengan menisbatkannya pada Ath-Thabarani. Namun yang benar seperti yang telah kami sebutkan. Keterangan yang dimuat dalam Ath-Thabarani itu hadits-hadits

lain, yang tidak diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan hadits-hadits tersebut tidak mengandung kisah perempuan dari Khats'am tersebut.

Adapun hadits, "*Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezhaliman.*" diriwayatkan oleh para penulis As-Sunan kecuali At-Tirmidzi. Dan Al Baihaqi meriwayatkannya.

Seluruhnya dari Amr bin Asy-Syariid dari ayahnya, dari nabi ﷺ dengan redaksi, "*Layyul waajidi zhulmun yahillu irdhahu wa uquubatahu*" (*Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezhaliman, yang menghalalkan harga dirinya dan (halal) menghukumnya*). Penjelasan hadits tersebut telah disampaikan dalam *Al Qardh* (utang-piutang), pencekalan (*Al Hijr*), pemailitan (*Taflis*) dan pembahasan lain dari kitab *Al Majmu'* dan penyempurnanya.

Adapun hadits Abdullah bin Amru, telah dipublikasikan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dengan redaksi, "Ayahku mengawinkanku dengan seorang wanita keturunan Quraisy, Tatkala dia dipertemukan denganku, aku sama sekali tidak tertarik untuk mendekatinya, karena suatu hal yang ada pada diriku, yakni kekuatan beribadah seperti puasa dan shalat.

Tiba-tiba Amr bin Al Ashh datang ke rumahnya sampai dia masuk menemui istrinya, lalu dia bertanya padanya, 'Bagaimana kamu mendapati suamimu?', lalu dia menjawab, 'Sama seperti kebanyakan laki-laki yang baik; atau sama seperti kebanyakan suami yang baik, yakni laki-laki yang tidak pernah membuka pakaian yang menyelimuti kami, dan tidak mengenal tempat tidur kami'.

Lalu dia berbalik menghadapku, lalu dia mencaci makiku dan menyumpahiku dengan kata-kata, lalu dia berkata, 'Kamu melamar wanita keturunan Quraisy yang mempunyai nasab yang mulia, tetapi kamu telah mengecewakannya, kamu melakukan (ibdahah puasa) dan kamu melakukan (shalat malam)'.

Kemudian Amr bin Al Ash bertolak pergi menemui Nabi ﷺ, lalu dia mengadukanku, tak lama kemudian Nabi ﷺ mengirim utusan kepadaku, lalu aku menemui beliau. Beliau bertanya padaku, "*Apakah kamu berpuasa di siang hari?*, aku mengiyakannya. Beliau kembali bertanya: A*pakah kamu menghabiskan malam hari untuk shalat malam?*, aku mengiyakannya.

Beliau bersabda, '(Aku tidak demikian), *tetapi aku berpuasa dan tidak berpuasa, aku mengerjakan shalat malam dan aku juga tidur, serta aku bercampur istri-istri, jadi siapa yang membenci sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku.*"

Hukum: Asy-Syafi'i berkata, "Suami berwenang menyegahnya keluar untuk menyaksikan jenazah ayah, ibu maupun anaknya."

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i ini maksudnya ialah bahwa suami berwenang menyegah istrinya keluar untuk menunaikan kepentingan tersebut. Berawal dari nash Asy-Syafi'i ini, Ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan suami berwenang menyegahnya keluar untuk menjenguk ayah maupun ibunya yang sedang sakit, dan keluar untuk menghadiri pemakaman keduanya ketika meninggal dunia.

Mereka mengambil kesimpulan hukum tersebut berdasarkan dalil hadits Anas, "Bahwa seorang istri suaminya itu berpergian, dan dia berpesan melarang istrinya keluar rumah, ayahnya tinggal di lantai dasar rumah tersebut, sementara dia tinggal di lantai atas rumah tersebut.

Ayahnya lalu jatuh sakit, lalu dia meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk menjenguknya, lalu beliau berkata padanya, '*Takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu menentang (perintah) suamimu*'. Tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia, lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi ﷺ, sesungguhnya Allah telah mengampuni ayahnya, karena ketaatannya pada suaminya."

Tatkala hadits ini tidak *shahih* menurut kami, sekalipun Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Al Ausath*, periwayat yang merusak hadits ini ialah Uqail Al Khuza'i ini, dari sisi sanadnya, dan matannya kontradiktif dengan berbagai masalah yang telah disepakati ulama (*Mujma' 'alaiha*), maka ayahnya mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhinya, yang tak terhitung jumlahnya. Hak-hak ayah yang paling mudah dipahami dan paling konkrit ialah:

Pertama: Hak orang tua (ibu bapak), sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ

"*..., dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 23)

Allah ﷻ senantiasa menyertakan perintah berbuat baik pada ibu bapak itu dengan perintah menyembah-Nya.

Kedua: Hak Islam. Sesuai sabda Nabi ﷺ, "*Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada lima perkara,*" di antaranya, "*Apabila dia sakit, maka jenguklah dia.*"

Ketiga: Hak kekerabatan. Allah ﷻ berfirman, "*Aku telah membuatkan untukmu sebuah nama dari nama-Ku, siapa yang menyambungmu, maka Aku pasti menyambungnya, dan siapa yang memutus (hubungan) denganmu, maka Aku pasti memutus (hubungan) dengannya.*"

Keempat: Hak manusia atau hak sosial. "*Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayang.*"

Kelima: Hak bergaul dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan. "*Seorang wanita masuk neraka sebab (menyakiti) kucing, dan seorang wanita masuk surga sebab (menyayangi) kucing.*"

Keenam: Hak hidup bertetangga. "*Jibril terus-menerus berpesan kepadaku mengenai tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa dia akan memberinya hak mendapatkan warisan.*"

Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka makruh bagi suami melarang istrinya keluar untuk menjenguk ayahnya atau (melarangnya) untuk mencurahkan rasa sayang dan kecintaannya pada ibu bapaknya.

Cabang: setiap pasangan dari suami istri wajib bergaul dengan pasangannya yang lain secara patut. Hal ini sesuai firman Allah ﷻ,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أَزْوَٰجِهِمْ

"..., *Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka, ...*" (Qs. Al Ahzab [33]: 50).

Juga firman Allah ﷻ,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Yakni dengan memberi nafkah kepada mereka dan memberi mereka pakaian.

Juga firman Allah ﷻ,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ

"..., *dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Perimbangan di sini maksudnya karena menunaikan hak dan kewajiban tersebut, bukan perimbangan dalam segi hak itu sendiri, karena hak istri adalah mendapatkan nafkah, pakaian dan hak serupa lainnya, dan hak suami adalah mendapatkan nafkah, pakaian dan hak serupa lainnya, serta hak mendapatkan kesempatan untuk bersenang-senang.

Allah ﷻ berfirman, "..., *dan bergaullah dengan mereka secara patut, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19). Asy-Syafi'i berkata: Bergaul secara patut antara suami istri ialah menghindari hal yang tidak menyenangkan, membebani pemilik hak tersebut untuk menanggung biaya dalam memperolehnya, tidak dengan

memperlihatkan rasa ketidaksukaan dalam menunaikan hak tersebut. Karena, Apapun bentuk penundaan pembayaran hak oleh orang yang berada dan mampu menunaikannya adalah sebuah kezhaliman akibat menunda pembayaran hak tersebut.

Ulama Syafi'iyah berkata: Menghindari hal yang tidak menyenangkan maksudnya ialah salah seorang pasangan dari suami istri itu tidak menyakiti pasangannya yang lain dengan ucapan atau perbuatan. Salah seorang pasangan dari suami istri itu tidak makan, tidak minum dan tidak mengenakan sesuatu yang menyakiti pasangannya yang lain.

Pernyataan Asy-Syafi'i, "Membebani pemilik hak untuk menanggung biaya dalam memperolehnya"; jika istri berhak mendapatkan nafkah atau pakaian yang wajib dipenuhi suami, maka suami langsung saja menyerahkan hak istri tersebut, dan suami tidak perlu memintanya untuk melaporkan haknya kepada hakim, sehingga istri harus menanggung biaya pelaporan dalam memperoleh haknya tersebut. Sesuai sabda Nabi ﷺ,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"*Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang berada (mampu) adalah sebuah kezhaliman.*"

Begitu pula, jika suami mengajaknya untuk bersenang-senang (berhubungan intim), istri tidak boleh menolak, dan tidak perlu memintanya melaporkan hak suami itu kepada hakim, sehingga suami harus menanggung biaya pelaporan dalam memperoleh haknya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"*Jika salah seorang di antara kamu mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu dia menolak ajakannya, lalu suami semalaman dalam kondisi marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya sampai dia masuk waktu pagi.*" (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Muslim).

Pernyataan Asy-Syafi'i, "Tidak dengan cara memperlihatkan rasa ketidaksukaan dalam menunaikan haknya." Ketika istri menuntut haknya dari suaminya, atau suami menuntut haknya dari istrinya, maka masing-masing dari suami istri itu memberikan kewajiban yang menjadi hak pasangannya itu sembari memperlihatkan raut wajah yang berseri-seri dan tersenyum.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

"*Seseorang yang paling sempurna imannya di antara kaum mukminin ialah orang yang paling baik budi pekertinya di antara mereka, dan sebaik-baiknya (para suami) di antara kamu ialah sebaik-baiknya (para suami) di antara kamu terhadap istri-*

istrinya." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan dia menilai *shahih* sanad hadits ini).

Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"*Andaikan aku orang yang berwenang menyuruh seseorang untuk bersujud pada seseorang (manusia), tentunya aku perintahkan seorang istri bersujud pada suaminya.*" (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini *hasan*. Yakni sebagian hadits milik Ahmad dari Anas.

Penggalan hadits yang panjang tentang kisah kedatangan Muawiyah dari Syam dan bersujudnya dia pada Nabi ﷺ, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa.

Cabang: Suami tidak diwajibkan bersenang-senang (berhubungan intim) dengan istrinya. Ashh-Shaimuri menceritakan bahwa Malik ﷺ berkata: Jika suami tidak menggauli istrinya dalam waktu yang sangat lama, maka dia boleh diperintah menggaulinya. Lalu bila dia tetap menolak, maka istri berwenang membatalkan pernikahan tersebut.

Ulama lain berkata: Suami tersebut boleh dipaksa agar menggaulinya satu malam setiap empat malam sekali. Karena seorang perempuan menemui Umar bin Al Khathab ﷺ sembari

berkata, "Sesungguhnya suaminya orang yang rajin berpuasa dan bangun shalat malam, dia menghabiskan waktu malam sembari menjauhkan badannya dari tempat tidurnya, karena shalat malam, dan siang harinya dia berpuasa'.

Umar lalu memujinya sebagai suami yang baik, dan memuji istrinya karena kejujurannya dalam menceritakan tentang kebaikan dan ketakwaan suaminya. Lalu perempuan tersebut mengulang kembali sifat suaminya tersebut untuk kedua kalinya, dan untuk kedua kalinya pula Umar memuji kebaikan suaminya tersebut, kemudian dia pergi berlalu sembari berkata: Aku akan mengadukan kegelisahanku kepada Allah'.

Salah seorang di antara sahabat Umar berkata, 'Sesungguhnya dia mengadukan suaminya kepadamu, namun tuan tidak merespon pengaduannya wahai Amirul Mukminin'. Umar lalu berkata, 'Bawalah dia kepadaku', lalu mereka membawanya, dan Umar meminta dia mengulang pengaduannya tersebut, lalu Umar menyuruh seorang sahabatnya untuk mengundang suaminya tersebut, dan mengambil keputusan di antara suami istri tersebut, setelah dia memahami pengaduannya, lalu dia memutuskan dengan mempertimbangkan suami yang mempunyai empat istri, dia berhak mendapatkan satu malam setiap empat malam sekali."

Al Imrani dalam *Al Bayan* berkata: Pendapat ini (yakni boleh memaksa suami agar menggaulinya) pendapat tidak benar. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, sehingga dia boleh mengabaikan haknya.

Alasan lain, faktor yang mendorong suami menggauli istrinya itu adalah keinginan yang kuat untuk menggaulinya (syahwat), dan faktor itu tidak hanya diserahkan pada suami tersebut.

Namun, bagi suami dianjurkan tidak membiarkannya hampa dari berhubungan intim, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَمَسُّ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"*Tetapi aku berpuasa dan tidak berpuasa, dan aku mengerjakan shalat dan juga tidur serta mencampuri istri-istri, jadi siapa yang membenci sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku.*"

Alasan lain, Jika suami tidak menggaulinya, maka suami tidak bebas dari kerusakan yang dilakukannya, dan tak jarang hal itu menjadi faktor timbulnya permusuhan dan persengketaan di antara suami istri tersebut.

Apabila suami mempunyai beberapa istri, maka dia tidak boleh mengumpulkan mereka dalam sebuah rumah kecuali dengan persetujuan istrinya atau dengan persetujuan setiap orang dari mereka, berkumpul dalam satu tempat. Karena tindakan seperti itu dapat mendatangkan perselisihan di antara mereka.

Suami tersebut tidak boleh menggauli seorang istri di hadapan istrinya yang lain, karena tindakan tersebut kurang beretika dan bergaul dengan istri secara tidak patut (buruk).

Cabang: Asy-Syafi'i رحمه الله dalam *Al Qadim* berkata: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka yang dianjurkan bagi suami di saat pertama kali dia melihatnya ialah memegang bagian depan kepala istrinya sambil melantunkan doa keberkahan, jadi suami tersebut berdoa, "Semoga Allah

memberikan keberkahan kepada masing-masing dari kami bagi pasangannya."

Karena, saat pertama kali dia melihatnya itulah awal pertemuan di antara suami istri tersebut. Sehingga aku menganjurkannya agar melantunkan doa keberkahan. Etika pergaulan suami istri saat pertama kali bertemu yang benar ialah seperti komentar yang telah disampaikan oleh Asy-Syafi'i ﷺ.

Sebab, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Sina dan ulama ahli hadits lain selain mereka meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سِنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ.

"*Jika salah seorang di antara kamu menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak, maka hendaknya dia berdoa, 'Ya Allah, aku sesungguhnya memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan kelakuan (karakter bawaan) yang mana Engkau telah menciptakannya sesuai dengan karakter tersebut, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan kelakuan (karakter bawaan) yang mana Engkau telah menciptakannya sesuai dengan karakter tersebut.*"

Dalam riwayat lain,

ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ.

"*Kemudian hendaknya dia memegang bagian depan kepalanya, dan hendaknya dia mendoakan keberkahan bagi istri dan budak tersebut.*"

Dianjurkan jika dia hendak menggaulinya agar berdoa, "Bismillah (dengan menyebut nama Allah), Ya Allah jauhkan kami (dari gangguan) syetan dan jauhkan syaitan (dari) anak yang telah Engkau karuniakan kepada kami."

Etika ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ﷺ dari berbagai sumber yang sangat banyak dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Kalau seseorang benar-benar hendak menggauli istrinya, maka ucapkanlah doa, 'Bismillah, Ya Allah jauhkan kami (dari gangguan) syetan dan jauhkan syaitan (dari) anak yang telah Engkau karuniakan kepada kami.', lalu seorang anak dipastikan terlahir di antara suami istri itu, maka syaitan tidak dapat mengganggunya.*" dalam riwayat Al Bukhari, "*maka syaitan tidak dapat mengganggunya selamanya.*"

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak boleh menggaulinya melalui anus (*dubur*). Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Khuzaimah bin Tsabit ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Terkutuklah seseorang yang menggauli istrinya melalui anusnya.*"

Boleh bersenang-senang dengannya melalui bagian tubuh di antara kedua pangkal paha bagian belakang. Hal ini sesuai firman Allah ﷻ, "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya*", "*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.*" (Qs. Al Muu`minuun [23]: 5-6).

Boleh menggaulinya melalui kemaluannya dengan menempatkan dirinya di belakang istrinya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ؓ, dia berkata, "Kaum Yahudi berkata, 'Jika seorang suami menggauli istrinya dari arah belakang istrinya, maka anaknya terlahir dalam kondisi juling matanya (mata yang hitam matanya tidak di tengah-tengah benar)'.

Lalu Allah ﷻ menurunkan, *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 223).

Jabir berkata: Allah berfirman, 'Suami boleh menggauli istrinya dari tempat mana saja yang dia kehendaki, baik dengan menempatkan dirinya di depan istrinya atau menempatkan dirinya di belakang istrinya selama hal itu dilakukan melalui kemaluan tersebut."

Penjelasan:

Hadits Khuzaimah bin Tsabit diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits yang serupa. Namun dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Umar bin Ahyahah, yakni periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Sanad hadits ini banyak mengandung perselisihan.

An-Nasa`i meriwayatkannya dari jalur yang lain, dan di dalamnya terdapat periwayat bernama Harma bin Abdullah, dan identitasnya tidak diketahui. Ahmad dan Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dari jalur Harma.

Hadits larangan menggauli istri melalui anusnya diriwayatkan dari Abu Hurairah milik Ahmad, Abu Daud, para penulis As-Sunan yang lain, dan Al Bazzar. Namun dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Al Harits bin Mukhallad, Al Bazzar berkata: dia bukan seorang periwayat yang terkenal.

Ibnu Al Qaththan berkata: Identitasnya tidak diketahui. Suhail Ibnu Abi Shalih posisinya dalam sanad hadits ini masih diperdebatkan. Karena Ismail bin Ayyasy meriwayatkan darinya, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Sementara Umar sahabat dekat Afrah meriwayatkannya dari Suhail, dari ayahnya dari Jabir, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dengan sanad yang *dha'if.*

Al Hafizh dalam *Bulughul Maram* berkata: Para periwayat hadits Abu Hurairah ini adalah orang-orang yang tepercaya, tetapi hadits ini kemasukan *illat* yakni sanadnya yang *mursal.* Dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

"*Allah tidak melihat (dengan penglihatan kasih sayang) kepada sesorang yang menggauli istrinya melalui anusnya.*"

Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'*Siapa yang menggauli istri yang lagi haid, atau (menggauli) istri melalui anusnya, atau (mendatangi) seorang peramal, lalu dia meyakininya sebagai sebuah kebenaran, maka dia telah menolak kebenaran (kufur) agama yang diturunkan kepada Muhammad* ﷺ."

Abu Daud meriwayatkan, dan dia berkata,

فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ.

"*Maka dia sesungguhnya telah bebas (keluar) dari agama yang diturunkan (kepada Muhammad* ﷺ*).*"

Yakni dari dari riwayat Abi Tamimah dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata: Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Abi Tamimah dari Abu Hurairah. Al Bukhari berkata: Abi

Tamimah tidak diketahui pernah mendengar langsung dari Abu Hurairah.

Al Bazzar berkata: Ini hadits Munkar. Di samping dalam sanadnya tersebut terdapat periwayat bernama Hakim Al Atsram, Al Bazzar berkata: Dia periwayat yang tidak dapat dibuat pegangan, dan hadits yang diriwayatkannya seorang diri, tidak dibuat pegangan sama sekali.

Abu Hurairah mempunyai hadits yang ketiga, di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Abdul Malik bin Muhammad Ash-Shan'ani. Duhaim, Abu Hatim dan ulama lain selain mereka telah mendiskusikan mengenai periwayat ini.

Abu Hurairah juga mempunyai hadits yang keempat, yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur Bakr bin Khunais, dari Laits, dari Mujahid, dari Abu Hurairah dengan redaksi,

مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَرَ.

"*Siapa yang menggauli sesuatu dari kaum laki-laki dan kaum perempuan melalui anus, maka sesungguhnya dia telah kafir (menolak kebenaran agama Islam).*"

Di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Bakr dan Laits bin Abi Sulaim.

Abu Hurairah mempunyai hadits yang kelima, di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ahmad meriwayatkan dari Ali, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ أَوْ قَالَ: فِي أَدْبَارِهِنَّ.

"*Janganlah kamu menggauli kaum wanita melalui pinggul mereka*" Atau beliau berkata, "*Melalui anus mereka.*"

Al Hafizh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* berkata: Para periwayatnya adalah orang-orang yang tepercaya. Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, "Bahwa Nabi ﷺ bersabda mengenai seseorang yang menggauli istrinya melalui anusnya, '*Perbuatan itu adalah prilaku kaum Luth yang hina.*"

Diriwayatkan dari Ali bin Thalq, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ.

'*Janganlah kamu menggauli kaum wanita melalui kedua pinggul (pangkal paha bagian belakang) mereka, karena Allah tidak malu untuk (menyampaikan) kebenaran.*"

Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkannya, dan dia menilai hasan sanad hadits ini. Kemudian dia berkata: aku pernah mendengar Muhammad berkata: Sepengetahuanku Ali bin Thalq tidak meriwayatkan dari Nabi ﷺ kecuali hadits yang diriwayatkan oleh periwayat tunggal ini.

Sepengetahuanku hadits yang diriwayatkan dengan periwayat tunggal (*Al Waahid*) ini tidak diriwayatkan dari hadits Thalq bin Ali As-Suhaimi. Seolah-oleh Muhammad berpendapat bahwa periwayat yang lain ini termasuk golongan sahabat Nabi ﷺ. Komentar At-Tirmidzi telah selesai.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.

"*Allah tidak melihat (dengan pandangan kasih sayang) kepada seorang laki-laki yang menggauli laki-laki lain atau perempuan melalui anus.*"

At-Tirmidzi meriwayatkannya, dan dia berkata: Hadits Gharib. An-Nasa`i, Ibnu Hibban dan Al Bazzar juga meriwayatkannya, dan dia berkata: Sepengatahuan kami dia tidak meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan. Begitu pula Ibnu Adi berkomentar.

An-Nasa`i meriwayatkannya dari Hanad dari Waki', dari Adh-Dhahhak dengan sanad *Mauquf.* Sanad ini lebih diunggulkan daripada sanad yang *Marfu'.* Ibnu Abbas mempunyai riwayat Mauquf milik Abdurrazaq, Bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menggauli istri melalui anusnya, lalu dia menjawab, "Kamu bertanya kepadaku tentang kekufuran."

Hadits tersebut juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud milik Ibnu Adi. Dari Uqbah bin Amir milik Ahmad, dan di dalamnya terdapat periwayat bernama Ibnu Luhai'ah. Dan dari Ibnu Umar

milik An-Nasa`i dan Al Bazzar, dan di dalamnya terdapat periwayat bernama Zam'ah bin Shalih.

Adapun hadits Jabir ؓ, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, dan para penulis *As-Sunan* kecuali An-Nasa`i.

Diriwayatkan dari Ummi Salamah dari Nabi ﷺ mengenai tafsir firman Allah ﷻ,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

"*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Maksudnya adalah melalui sebuah pintu.

At-Tirmidzi meriwayatkannya, dan dia menilai hasan sanad hadits ini.

Diriwayatkan juga dari Ummi Salamah, dia berkata, "Tatkala kaum Muhajirin tiba di tengah-tengah kaum Anshar, mereka menikahi kaum perempuan mereka. Kebiasaan kaum Muhajirin ialah melakukan hubungan intim dengan posisi menungging (membungkuk dengan kepala ke bawah dan pantat terangkat ke atas), sementara kaum Anshar tidak terbiasa melakukan hubungan intim dengan model seperti itu.

Lalu seseorang dari kaum Muhajirin hendak menggauli istrinya tersebut dengan posisi seperti itu, lalu dia menolak berhubungan intim dengan posisi seperti itu (menungging) sampai akhirnya dia bertanya kepada Nabi ﷺ.

Periwayat berkata: Lalu perempuan Anshar itu menemui Rasulullah, namun dia malu bertanya langsung kepada beliau, akhirnya Ummu Salamah bertanya kepada beliau, lalu turun ayat: "*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223), dan beliau berkata, '*Tidak (boleh menggaulinya) 'Kecuali melalu sebuah pintu (kemaluan).*" (HR. Ahmad).

Sebagian riwayat Ibnu Abbas milik Abu Daud, di dalamnya terdapat redaksi, "Kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari prilaku kaum Anshar, mereka adalah sekelompok kaum penyembah berhala yang hidup berdampingan dengan tradisi dari kaum Yahudi ini, padahal mereka adalah orang-orang ahli kitab.

Kaum Anshar berpandangan kaum Yahudi mempunyai keunggulan ilmu pengetahuan dibanding mereka, dan mereka banyak sekali meniru perbuatan kaum Yahudi. Di antara tradisi Ahli Kitab ialah, mereka tidak menggauli kaum wanita kecuali dengan posisi menyamping. Tradisi kaum Anshar ini, mereka benar-benar mengambil tradisi itu dari perbuatan kaum Yahudi.

Sementara itu kebiasaan bersenggama ala suku Quraisy ialah mereka berhubungan intim secara bebas yang ditolak (oleh kaum Anshar), mereka senang berhubungan intim dengan istri mereka, sembari menempatkan dirinya di depan istri, menempatkan dirinya di belakang istri atau sembari duduk terlentang.

Tatkala kaum Muhajirin tiba di Madinah, seorang lelaki menikahi seorang wanita Anshar, segera dia hendak mempraktikkan model bersenggama seperti itu dengannya, namun istrinya menolaknya bersenggama dengan model seperti itu, dan

dia berkata, 'Sesungguhnya kami terbiasa digauli dengan posisi menyamping, maka lakukan seperti itu, jika tidak silahkan tinggalkan (jauhi) aku'.

Persoalan mereka tersebar luas, hingga sampai pada nabi ﷺ, lalu Allah Azzawajalla menurunkan, "*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223), yakni sembari menempatkan dirinya di depan istri, menempatkan dirinya di belakang istri atau sembari duduk terlentang, yakni (boleh menggauli istri) dengan model seperti itu melalui tempat lahirnya anak (kemaluan)."

Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan, dan dia berkata: Hasan Gharib, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Umar datang menghadap Nabi ﷺ, lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, celaka aku', beliau bertanya: A*pa yang mencelakakanmu?*, Umar menjawab: Aku memindahkan posisi kendaraanku tadi malam', beliau tidak memberi jawaban apa pun kepadanya, Ibnu Abbas berkata: lalu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah ayat ini, "*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223). Baik dari arah depan atau dari arah belakang; dan jauhilah lubang anus dan kondisi sedang haid."

Hukum: Jumhur ulama mengambil kesimpulan berdasarkan dalil hadits-hadits yang hampir mencapai hukum hadits mutawatir ini, bahwa menggauli istri melalui anusnya hukumnya haram.

Ibnu Al Hakam meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Tidak ada satupun riwayat yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang menyatakan menggauli istri melalui anus itu hukumnya haram dan (tidak ada pula riwayat) yang menyatakan bolehnya menggauli istri melalui anusnya. Namun dalil Qiyas menyatakan bahwa menggauli istri melalui anus itu hukumnya halal (boleh)."

Ibnu Abi Hatim benar-benar meriwayatkan pendapat Asy-Syafi'i itu dari Ibnu Al Hakam dalam *Manaqib Asy-Syafi'i*. Al Hakim meriwayatkannya dalam *Manaqib Asy-Syafi'i* dari Al Asham dari Ibnu Al Hakam. Begitu pula Ath-Thahawi meriwayatkannya dari Ibnu Abdil Hakam dari Asy-Syafi'i.

Al Hakim meriwayatkan dari Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Muhammad bin Al Hasan bertanya kepadaku, lalu aku berkata padanya: Jika kamu ingin membesar-besarkan masalah ini dan menyatakan riwayat-riwayat hadits ini *shahih*, sekalipun riwayat-riwayat tersebut tidak *shahih*, maka kamu adalah orang yang paling mengetahui.

Apabila kamu ingin berdiskusi secara berimbang (dalam bentuk tanya jawab), maka aku pun akan menyampaikan pendapatku kepadamu secara berimbang (dalam bentuk tanya jawab). Muhammad bin Al Hasan menjawab, 'Berdiskusi secara berimbang (dalam bentuk tanya jawab).

Aku (Asy-Syafi'i) bertanya, 'Berdasarkan apa kamu mengharamkan menggauli istri melalui anusnya?.

Muhammad bin Al Hasan menjawab, 'Berdasarkan firman Allah ﷻ, '..., *Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 222), dan

Allah berfirman, '*Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223). Dan tempat bercocok tanam tidak ada kecuali melalui kemaluan.

Aku bertanya: Apakah firman Allah itu juga mengharamkan menggauli istri selain melalui kemaluan.

Muhammad bin Al Hasan menjawab, 'Ya'.

Aku bertanya, 'Lalu apa yang terjadi, kalau suami menyetubuhinya di antara kedua betisnya, melalui lempit-lempitan otot perutnya, atau di bawah kedua ketiaknya, atau istri meraih kemaluan suami dengan tangannya, atau apakah bagian tubuh itu semua disebut tempat bercocok tanam (kemaluan)?

Muhammad bin Al Hasan menjawab, 'Bukan'.

Aku kembali bertanya: Menggauli istri melalui itu semua hukumnya haram?

Dia menjawab, 'Tidak'.

Aku bertanya, 'Lalu mengapa kamu mengambil dalil yang di dalamnya sama sekali tidak mengandung argumen yang mendukung pendapatmu?'.

Muhammad bin Al Hasan menjawab, 'Karena Allah berfirman, '*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya*", "*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6).

Asy-Syafi'i berkata: Aku menyampaikan pendapatku kepadanya: firman Allah ﷻ ini termasuk dalil yang dijadikan landasan hukum oleh mereka yang menyatakan boleh, karena Allah memuji orang yang senantiasa memelihara kemaluannya dari

wanita lain selain istrinya atau budak yang dimilikinya. Lalu aku berkata padanya, 'Kamu berusaha memelihara kemaluan dari istrimu sendiri dan budak yang kamu miliki." Riwayat Al Hakim telah selesai.

Al Hakim, setelah dia mengemukakan keterangan yang telah lewat dari Asy-Syafi'i tersebut, berkomentar: Mungkin Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu dalam *Al Qadim*. Adapun *Al Jadid*, pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i bahwa dia mengharamkannya.

Al Mawardi dalam *Al Hawi* dan Abu Nashr bin Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* benar-benar membantah Ibnu Abdil Hakam yang meriwayatkan pendapat ini (menghalalkan menggauli istri melalui anusnya) dari Asy-Syafi'i.

Keduanya dan ulama lain selain mereka meriwayatkan dari Ulama Syafi'iyah, dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, bahwa dia berkata, "Demi Allah, dia (yakni Ibnu Abdil Hakam) telah berbohong, karena Asy-Syafi'i dalam keenam kitabnya secara tegas menyatakan bahwa menggauli istri melalui anusnya itu hukumnya haram."

Namun, Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* menanggapi pendapat Ar-Rabi' bin Sulaiman ini, dia berkata: Penyangkalan ini sama sekali tidak memiliki arti apa pun, karena Ibnu Abdil Hakam tidak sendirian meriwayatkan pendapat Asy-Syafi'i tersebut. Kemudian dia berkata: Tidak ada silang pendapat mengenai kejujuran Ibnu Abdil Hakam dan sifat amanahnya, dan pendapat bolehnya (menggauli istri melalui anusnya) juga diriwayatkan dari Malik.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam *Ta'liq*-nya berkata: Bahwa pendapat itu diriwayatkan dari Malik oleh kelompok ulama Mesir dan kelompok ulama Maroko. Ibnu Rusyd meriwayatkannya dari Malik dalam kitab *Al Bayan wa At-Tahshil.*

Ulama Malikiyah dari kelompok ulama Irak tidak membenarkan keberadaan riwayat pendapat ini. Padahal generasi terakhir dari Ulama Malikiyah telah menganulir pendapat tersebut, dan memberi fatwa dengan mengharamkannya.

Ibnu Qudamah telah mengutip riwayat dari Malik tersebut, komentarnya ialah: Aku belum pernah menjumpai seseorang yang dijadikan panutan dalam menyelesaikan persoalan agama, yang mana pendapatnya "Bahwa menggauli istri melalui anusnya itu hukumnya halal (boleh)" diragukan, kemudian Ulama Malikiyah dari kelompok ulama Irak menolak (mengingkari) pendapatnya tersebut.

Menurut pendapatku: Jika Allah ﷻ benar-benar mengharamkan menyetubuhi istri melalui kemaluan di waktu haid karena suatu kotoran, bagaimana (mungkin Allah menghalalkan bersetubuh) melalui anus yang menjadi tempat keluarnya kotoran yang tidak pernah berhenti dan najis yang selalu melekat, di samping hal itu menambah kerusakan akibat memutus keturunan yang menjadi tujuan yang paling utama daripada legalisasi perkawinan tersebut, apalagi prilaku hubungan intim yang rendah dan hina ini termasuk prilaku yang mendatangkan kesenangan (kepuasan) dengan cara sebagaimana kaum Luth memperoleh kesenangan tersebut.

Prilaku seks yang dianggap menyimpang dalam memuaskan syahwat itu, kaum mukiminin yang suci dan umat agama pilihan ini patut dibersihkan dari pemuasan syahwat seperti itu.

Prilaku seks yang rendah ini sudah cukup menjadi bukti bahwa seseorang tidak akan rela pendapat ini (membolehkan berhubungan intim melalui anus) disandarkan pada imam yang menjadi panutannya. Sebagaimana komentar Ibnu Al Qayyim. Untuk itu, dia menyebutkan beragam kerusakan dari segi agama dan dunia yang banyak menjadi korbannya.

Pendapat yang mengharamkan menggauli istri melalui anus diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abi Ad-Darda`, Abdullah bin Amru, Abu Hurairah, Ibnu Al Musayyab, Abi Bakar bin Abdurrahman, Mujahid, Qatadah, Ikrimah, Asy-Syafi'i, kalangan rasionalis, Ibnu Al Mundzir, Ahmad bin Hanbal serta semua pengikutnya, Abi Tsaur dan Al Hasan Al Bashri.

Al Imrani berkata sambil mengutip riwayat Ar-Rabi', "Demi Dzat yang tiada Tuhan selain Dia, Ibnu Abdil Hakam telah berbohong."

Al Muzani berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama yang segenarasi dengan kami memilih menghalalkannya dan yang lainnya memilih mengharamkannya, namun aku sama sekali tidak memberikan kemurahan dalam masalah menggauli istri melalui anus tersebut, bahkan aku melarangnya. Diceritakan bawa Malik pernah ditanya tentang pendapat yang membolehkan menggauli istri melalui anus tersebut, lalu dia menjawab, "Sekarang aku bersih dari pendapat seperti itu."

Cabang: Boleh bersenang-senang dengan bagian tubuh antara kedua pangkal paha bagian belakang (pinggul) tanpa memasukkan kemaluan ke dalam anus. Karena ada kotoran yang terkandung di dalamnya.

Boleh bersetubuh melalui kemaluan sembari menempatkan dirinya di depan istri maupun menempatkan dirinya di belakang istri. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, "Bahwa kaum Yahudi berkata, 'Jika seorang laki-laki menggauli istrinya dari arah belakang istrinya, maka anaknya akan terlahir dalam kondisi juling matanya', lalu Allah ﷻ menurunkan ayat, *"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, ..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Al Imrani dalam Al Bayan dan seluruh Ulama Syafi'iyah lainnya telah menerangkannya.

Cabang: Haram melakukan *Istimna`* (masturbasi). Yakni mengeluarkan sperma (cairan kental) dengan tangannya. Demikian mayoritas ulama berpendapat.

Ibnu Abbas berkata: Menikah dengan budak lebih baik daripada *Istimna`*, dan *istimna`* lebih baik daripada zina. Diriwayatkan bahwa Amr bin Dinar memberikan toleransi dalam hal *istimna`* ini di saat dalam kondisi terdesak dan khawatir akan keselamatan dirinya. Demikian Ahmad رحمه الله berpendapat.

Dalil kami firman Allah ﷻ, "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya*", "*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.*" "*Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka*

mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-7).

Para ahli ilmu urai tubuh dan ilmu kedokteran telah mengukuhkan hasil penelitiannya bahwa *Istimna`* itu membawa pelakunya untuk kembali melampiaskan keinginan yang serupa (sejenis), dan membuat seseorang tidak timbul birahi (terangsang kelaminnya) di waktu bersenggama, kecuali dia melakukan masturbasi (merangsang kelaminnya) dengan tangannya, yakni sesuatu yang meniadakan fungsinya sebagai suami, dan membunuh fungsi organ Bulughul Maramitalnya yang semestinya difungsikan sebaik-baiknya, atau paling tidak mengurangi kesetaraannya yang membangun ikatan suami istri. Semua ini termasuk bagian dari segala kerusakan yang dilarang.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Mencopot alat kelamin (menyudahi hubungan intim yang sebenarnya belum berakhir) hukumnya makruh. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Judamah binti Wahbin, dia berkata, "Aku datang pada Rasulullah ﷺ, lalu mereka (para sahabat) bertanya kepada beliau tentang mencopot alat kelamin. Lalu beliau menjawab, Itulah perbuatan mengubur bayi hidup-hidup yang tidak nampak, '*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,*' (Qs. At-Takwiir [81]: 8)."

Apabila perbuatan itu dilakukan di saat menyetubuhi budak miliknya, maka tidak diharamkan. Karena bersenang-senang dengan budaknya itu adalah haknya, yang mana budak itu sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal bersenang-senang tersebut.

Apabila perbuatan itu dilakukan di saat menyetubuhi istrinya, maka kalau dia seorang budak yang dimiliki, maka perbuatan tersebut tidak diharamkan, karena kecacatan akan mengikutinya akibat status anaknya hasil hubungan dengan budak perempuan tersebut menjadi budak.

Apabila istrinya seorang wanita merdeka, maka kalau perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan darinya, maka boleh dilakukan, karena hak tersebut milik keduanya. Apabila istri tersebut tidak mengizinkan (menyetujui pencabutan alat kelamin tersebut), maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Perbuatan tersebut tidak diharamkan, karena hak istri tersebut terkandung dalam bersenang-senang tersebut bukan dalam hal mengeluarkan sperma.

Kedua: Perbuatan tersebut diharamkan, karena perbuatan tersebut memutus keturunan tanpa disertai bahaya yang akan mengikutinya.

Pasal: Istri diwajibkan bergaul dengan suaminya tersebut secara patut, yakni menghindari hal yang tidak menyenangkan (menyakiti hati), sebagaimana diwajibkan atas suami dalam bergaul dengan istri tersebut.

Istri diwajibkan memberikan hak suami yang wajib dipenuhinya tanpa menunda-nunda. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﵁, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika salah seorang di antara kamu mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu*

dia menolak, sehingga dia menghabiskan malam harinya sembari marah kepadanya, maka malaikat pasti mengutuknya sampai dengan dia masuk waktu pagi."

Penjelasan:

Hadits Judamah binti Wahbin Al Asadiyah diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dengan redaksi, "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ di tengah-tengah kerumunan beberapa orang, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya aku berniat melarang *Al Ghailah* (pemberian susu kepada bayi dari buah dada wanita yang tengah hamil), lalu aku mengamati bangsa Romawi dan Persia, ternyata mereka selalu memberi susu kepada anak-anak mereka dari buah dada wanita yang tengah hamil, namun ternyata perbuatan itu tidak membahayakan anak-anak mereka barang sedikitpun'.

Kemudian mereka bertanya tentang mencopot alat kelamin (menyudahi hubungan intim yang sebenarnya belum berakhir), lalu Rasulullah ﷺ bersabda, Itulah perbuatan mengubur bayi hidup-hidup yang tidak nampak, yakni '*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,*' (Qs. At-Takwiir [81]: 8)."

Judamah binti Wahbin kerap dipanggil: Jandal Al Asadiyah, yakni saudara perempuan seibu dari Ukasyah bin Mihshan, dia seorang sahabat dari kalangan wanita, wanita yang lebih dahulu memeluk Islam dan berhijrah. Ad-Daruquthni berkata: Orang yang mengucapkannya dengan huruf Dzaal yang bertitik satu di atas (*Judzamah*), salah mengucapkan.

Hukum: Perbedaan pendapat terjadi di antara ulama generasi pertama mengenai hukum mencopot alat kelamin (menyudahi senggama yang sebenarnya belum berakhir).

Ibnu Abdil Barr berkata: Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, bahwa suami tidak boleh mencopot alat kelaminnya dari istri yang merdeka kecuali dengan persetujuannya. Karena bersenggama itu termasuk hak istri, dan dia berhak menuntutnya. Bersenggama yang telah umum diketahui tidak ada kecuali bersenggama yang tidak disudahi oleh pencabutan alat kelamin.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Ibnu Abi Hurairah sejalan dengan Ibnu Abdil Barr dalam mengutip ijmak ulama ini. Dan dia menanggapinya dengan menyatakan bahwa pendapat yang masyhur di kalangan Ulama Syafi'iyah ialah bahwa istri tidak mempunyai hak dalam hal bersenggama, sehingga berdasarkan kaidah ushul fikih mereka mencopot alat kelamin itu hukumnya boleh tanpa persetujuan istrinya sekalipun.

Menurut pendapatku: Tetapi dalam berbagai kitab milik mayoritas Ulama Syafi'iyah disebutkan bahwa mencopot alat kelamin dari istri yang merdeka tidak boleh kecuali dengan persetujuannya.

Pertimbangan izin dan persetujuan dari istri yang merdeka (dalam menentukan boleh tidaknya mencopot alat kelamin) itu berdasarkan dalil yakni hadits Umar ﵁, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang mencopot alat kelamin dari istri yang merdeka kecuali dengan seizinnya (persetujuannya)." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Al Ghazali berkata: Mencopot alat kelamin itu hukumnya boleh. Yakni pendapat yang diunggulkan menurut Ulama Syafi'iyah generasi terakhir.

Ahmad meriwayatkan dari Jabir ﷺ, "Kami senantiasa mencabut alat kelamin pada masa hidup Rasulullah ﷺ, di saat Al Qur`an diturunkan." Sufyan di saat meriwayatkan hadits ini berkata, "Kalau perbuatan itu sesuatu yang dilarang, tentunya Al Qur`an telah melarang kami melakukan perbuatan tersebut." Seolah-oleh dia ingin mengomentari pernyataan Jabir tersebut.

Komentar Al Hafizh Al Maqdisi dalam *Umdah*-nya dan para pengikutnya, memberikan spekulasi bahwa tambahan redaksi yang disampaikan oleh Sufyan ini termasuk inti daripada hadits ini, sehingga dia memasukkan tambahan redaksi ini (ke dalam hadits tersebut).

Jika periwayat pada hukum sahabat berkata, "Kami senantiasa mengerjakan perbuatan ini", maka perkataan sahabat ini dianggap sama dengan hadits *Marfu'* menurut mayoritas ulama ahli hadits. Karena secara faktual Nabi ﷺ melihat dan mengakuinya.

Adapun jika pernyataan sahabat itu tidak disandarkan pada masa hidup Nabi ﷺ, maka mengenai masalah apakah pernyataan sahabat itu mencapai hukum hadits *Marfu'* masih terjadi perdebatan di kalangan ulama ahli hadits.

Masalah tersebut seperti hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Umar, "Kami senatiasa menjaga pernyataan dan membeberkannya kepada istri-istri kami karena takut sesuatu diturunkan berkenaan dengan kami pada masa hidup

Rasulullah ﷺ, lalu tatkala Nabi ﷺ telah meninggal dunia, maka kami menyampaikan perkataan itu dan membeberkannya."

Muslim meriwayatkan dari jalur Abi Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, "Kami senantiasa mencabut alat kelamin kami di masa hidup Rasulullah ﷺ, lalu peristiwa itu sampai pada Nabi Allah, namun beliau tidak pernah melarang kami."

Diriwayatkan dari jalur lain dari Abi Az-Zubair dari Jabir, "Bahwa seorang lelaki mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata: Aku sesungguhnya memiliki budak perempuan muda, dan aku selalu berkeliling menggilirnya, namun aku benci kalau dia hamil'.

Beliau bersabda, '*Copotlah alat kelaminmu darinya, karena sesungguhnya akan datang pada budak perempuan itu seorang anak yang telah dipastikan menjadi anak budak perempuan tersebut*'. Kemudian lelaki itu kembali mendatangi beliau, lalu dia mengabarkan, 'Sesungguhnya budak perempuan tersebut benar-benar hamil."

Kisah ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Sufyan bin Uyainah dengan sanad lain yang bersambung sampai Jabir, dan pada bagian akhirnya terdapat redaksi, "Beliau bersabda: *Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.*"

Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dengan sanad yang lain sesuai dengan syarat hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim berikut maknanya.

Di dalam *Shahih* Al Bukhari dan Muslim dan *shahih* lainnya dari hadits Abi Sa'id Al Khudri ؓ disebutkan, "Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ pada peperangan Bani Muhthaliq, lalu kami menahan gadis-gadis Arab, kami telah lama

menduda, dan kami ingin membayar tebusan, karena kami ingin bersenang-senang dan mencabut alat kelamin kami.

Kami berkata: Kami melakukan (perbuatan itu), padahal Rasulullah ﷺ berada di tengah-tengah kami, sembari tidak menanyakan (perbuatan tersebut) pada beliau. Lalu kami bertanya pada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menjawab, '*Tidak ada yang membahayakanmu untuk tidak melakukannya; Allah tidak memastikan penciptaan makhluk yang akan terus ada (berkembang biak) hingga tibanya hari kiamat kecuali, ciptaan-Nya itu akan wujud.*"

Karena itu, kesimpulan secara garis besar dari keterangan yang telah dikemukakan itu ialah bahwa mencopot alat kelamin dengan persetujuan istri yang merdeka hukumnya boleh menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Sementara menurut Ibnu Hazm, mencopot alat kelamin hukumnya haram.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Mencopot alat kelamin perbuatan terlarang. Ar-Ruyani cenderung memilih pendapat ini dalam *Bahrul Madzhab*, sedang Al Imrani dalam *Al Bayan* menyatakan perbuatan tersebut hukumnya makruh.

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata: Benar Ibnu Hazm sepakat dengan pendapat yang mewajibkan bersetubuh dan mengharamkan mencopot alat kelamin, dia memperkuat landasan pendapat itu dengan merujuk kepada hadits Judamah binti Wahbin, "Bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang mecopot alat kelamin dari istri, lalu beliau menjawab, *Itulah perbuatan mengubur bayi hidup-hidup yang tak nampak (samar).*"

Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkannya, dan dia menilai *shahih* sanad hadits ini dari jalur Ma'mar bin Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Jabir, dia berkata, "Kami memiliki budak perempuan, dan kami senantiasa mencopot alat kelamin (menyudahi senggama yang sebenarnya belum berakhir), lalu kaum Yahudi berkata, Itulah bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup'.

Rasulullah ﷺ lalu ditanya tentang pernyataan kaum Yahudi tersebut, lalu beliau menjawab, '*Kaum Yahudi itu telah berbohong. Kalau Allah berkehendak menciptakannya, maka tidak dapat mampu menolak kehendak Allah tersebut.*"

An-Nasa`i meriwayatkannya dari jalur Hisyam, Ali bin Al Mubarak dan periwayat lain selain mereka, dari Yahya dari Muhammad bin Abdurrahman dari Abi Muthi' bin Rifa'ah dari Abi Sa'id dengan redaksi yang sama.

Hadits-hadits ini dan hadits Judamah ada kemungkinan dapat digabungkan dalam satu titik temu bahwa hadits Judamah itu diarahkan pada makruh *Tanzih*. Metode ini adalah metode yang dipegang Al Baihaqi.

Sebagian ulama ahli hadits ada yang menyatakan hadits Judamah ini *dha'if* sebab redaksinya bertentangan dengan redaksi hadits yang sumbernya lebih banyak daripada hadits Judamah.

Bagimana Nabi secara tegas menyangkal pernyataan kaum Yahudi tersebut (menyatakan mereka berbohong) kemudian beliau membenarkannya?

Al Hafizh berkata: Ini metode penolakan hadits-hadits *shahih* dengan pertanyaan yang bersifat spekulatif. Padahal hadits

shahih tidak mengandung keraguan sama sekali. Penggabungan hadits (yang terlihat kontradiktif) mungkin dapat dilakukan.

Sebagian mereka ada yang mengklaim bahwa hadits Judamah itu telah dihapus (*Mansukh*). Namun penghapusan itu terbantah dengan tidak diketahui catatan sejarah mengenai penyampaian hadits tersebut.

Ath-Thahawi berkata: Ada kemungkinan hadits Judamah itu selaras dengan pernyataan kaum Yahudi yang mana secara kebetulan persoalan tersebut selaras dengannya, yakni ada persamaan dengan ahli kitab, karena Nabi harus menyesuaikan dengan ahli kitab dalam menjawab persoalan hukum yang belum diturunkan kepadanya. Kemudian Allah memberitahukan hukum tersebut kepada beliau, lalu beliau memberikan penyangkalan terhadap kaum Yahudi dalam masalah yang mereka katakan.

Ibnu Rusydi, disusul kemudian oleh Ibnu Al Arabi, menanggapi komentar Ath-Thahawi dengan menyatakan bahwa Nabi tidak sepakat akan suatu hal karena mengikuti kaum Yahudi, kemudian beliau secara tegas menyangkal mereka.

Sebagian mereka ada yang mengunggulkan hadits Judamah karena keberadaannya yang dimuat dalam *Shahih Muslim*, dan menilai *dha'if* hadits sebaliknya, sebab hadits sebaliknya itu hadits yang diriwayatkan oleh periwayat tunggal, yang sanadnya masih diperselisihkan, sehingga sanadnya kacau (*mudhtharib*).

Ibnu Hazm lebih mengunggulkan mengamalkan hadits Judamah, sebab hadits-hadits lain selain hadits Judamah itu sesuai dengan hukum asalnya yakni mubah, sementara hadits Judamah menyatakan pelarangan perbuatan tersebut. Jadi, siapa yang

mengklaim bahwa perbuatan itu dibolehkan setelah sebelumnya dilarang, maka dia harus mengajukan keterangan lain sebagai pendukung.

Dia setelah mengemukakan pernyataan itu, melanjutkannya dengan pernyataan bahwa hadits Judamah itu benar tidak secara tegas dan konkrit dalam menyatakan pelarangan tersebut, sebab penyebutan "Mengubur bayi hidup-hidup yang samar" oleh Nabi dengan metode *Tasybih* (majas perbandingan), tidak selalu bermakna haram.

Sebagian mereka mengkhususkan hadits Judamah itu dengan masalah mencabut alat kelamin dari wanita yang lagi hamil, karena kekhawatiran orang yang mencopot alat kelaminnya, yakni terjadinya kehamilan, itu telah hilang.

Mereka menggabungkan antara penyangkalan terhadap kaum Yahudi seputar pernyataan mereka, "Bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup" dan pembenaran adanya perbuatan mencopot alat kelamin itu bagaikan mengubur bayi hidup-hidup yang samar dalam hadits Judamah, titik temunya adalah bahwa pernyataan mereka, "Bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup" maksudnya ialah bahwa mencabut alat kelamin itu (bagaikan) mengubur bayi hidup-hidup yang nyata (sudah lahir), tetapi hal itu masih terlalu remeh bila dikaitkan pada perbuatan mengubur anak hidup-hidup setelah dilahirkan dalam kondisi hidup.

Jadi, pernyataan Yahudi itu tidak bertentangan dengan sabda nabi, "Bahwa mencabut alat kelamin itu (bagaikan) mengubur bayi hidup-hidup yang samar", karena beliau ingin menegaskan bahwa mencabut alat kelamin itu tidak termasuk ke dalam hukum zhahir sama sekali, sehingga pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan hukum zhahir.

Beliau menyebut perbuatan tersebut bagaikan mengubur bayi hidup-hidup yang samar itu semata-mata karena memandang titik persamaan antara keduanya, yakni sama-sama memutus keturunan (kelahiran anak).

Sebagian mereka berkata, "*Al Wa `du al khafii*" (mengubur bayi hidup-hidup yang samar) adalah ungkapan yang disampaikan dengan metode *Tasybih* (majas perbandingan). Karena perbuatan mencabut alat kelamin (menyudahi senggama yang sebenarnya belum berakhir) itu memutus jalan (faktor) kelahiran anak sebelum tiba masanya, sehingga perbuatan tersebut menyerupai perbuatan membunuh anak setelah tiba masa kelahirannya.

Ibnu Al Qayyim dari Hanabilah berkata: Penyebab kaum Yahudi itu dinyatakan berbohong adalah persangkaan mereka bahwa mencabut alat kelamin itu membuat kehamilan sama sekali tidak terjadi, sehingga mereka menyamakannya dengan memutus keturunan dengan mengubur anak hidup-hidup, lalu beliau menyangkal (persangkaan) mereka, dan mengabarkan bahwa mencopot alat kelamin itu tidak menghalangi kehamilan, jika Allah menghendaki, maka Allah mewujudkannya, dan jika Allah tidak menghendaki mewujudkannya, maka mencabut alat kelamin itu bukanlah mengubur anak hidup-hidup yang sesungguhnya.

Nabi menyebutnya "Mengubur anak hidup-hidup yang samar" dalam hadits Judamah, semata-mata karena seseorang melakukan pencabutan alat kelamin itu semata-mata karena lari (takut) dari kehamilan, sehingga niatnya itu diposisikan seperti mengubur anak hidup-hidup. Tetapi perbedaan antara keduanya adalah bahwa mengubur anak hidup-hidup itu tindakan nyata dengan melakukannya secara langsung, yang mana di dalam tindakan itu terpenuhi unsur niat (rencana mengubur hidup-hidup)

dan perbuatan tersebut. Sedangkan mencabut alat kelamin itu murni hanya berhubungan dengan niat (rencana mengubur anak hidup-hidup), karena itu nabi membatasinya dengan sifat yakni "khafi" (yang samar).

Inilah sejumlah jawaban yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*, dan kami dalam menjawab berbagai persoalan yang belum pasti ini merujuk pada jawaban-jawaban tersebut, dan dari jawaban-jawaban itulah kami mengutip.

Catatan penting: Sebagian pemerintah negara di dunia menarik kesimpulan bahwa kemiskinan yang membelit negaranya, kemunduran dan ketertinggalan negara mereka untuk menyusul bangsa-bangsa yang kuat, erat kaitannya dengan banyaknya keturunan dan faktor tingginya angka kelahiran yang disebut dengan teori "Ledakan penduduk."

Mereka mengadakan sejumlah konferensi untuk merumuskan cara mengatasi masalah yang sulit dipecahkan ini. Sebagian delegasi yang hadir mengemukakan pendapat mengeluarkan ketetapan hukum internasional yang mengatur tentang kewajiban membatasi keturunan atau (paling tidak) penataan keturunan secara terencana.

Dunia internasional dibuat terkejut, sebab delegasi Republik Rakyat China (RRC), yakni mereka yang berfaham komunis aliran kiri, tetap bersikukuh menentang keputusan yang hendak diberlakukan ini (pembatasan keturunan). Mereka beralasan: Kami tentunya negara yang paling membutuhkan program pembatasan keturunan tersebut, kalau itu solusi tepat untuk mengatasi besarnya jumlah keturunan kami dan banyaknya penduduk kami. Tetapi (bukan itu masalahnya), faktor utamanya adalah buruknya program pemerataan penduduk.

Yang benar adalah pernyataan yang telah disampaikan oleh mereka (delegasi dari China) tersebut, sebab kita yang berdomisili di sejumlah wilayah negara Mesir ini, sebagian dan mayoritas penduduk Mesir dapat menerima seruan akan pembatasan keturunan tersebut. Keluhan karena banyaknya angka kelahiran padahal bagian wilayah yang dibuat pemukiman penduduk tidak lebih dari seperlimanya, lebih dari empatperlima dari wilayah Mesir ini dibiarkan kosong (tidak logis). Padahal kalau dana yang dikeluarkan untuk iklan pembatasan keturunan dan dana yang dikeluarkan untuk membeli alat kontrasepsi yang dipakai oleh kaum perempuan untuk mencegah kehamilan, itu digunakan untuk mendanai program pemerataan sebagian penduduk Mesir, tentunya hal itu akan lebih bermanfaat.

Mereka tidak memahami bahwa Allah *Tabaraka wa Ta'ala* meletakkan rahasia kehidupan dalam segala jenis makhluknya yang wujud di dunia ini, disamping diberikan pertolongan yang langsung datang dari Allah untuk makhluk sejenis janin selama masih dalam rahim sesuai dengan hajat kebutuhan manusia.

Jika permintaan manusia akan konsumsi daging ayam jantan dari Romawi (Italia) itu sangat banyak, maka jumlah ayam jantan pun berkembang secara massif, lalu Allah menyisakannya untuk mempertahankan jenis ayam jantan tersebut.

Begitu pula, Jika permintaan manusia akan konsumsi daging ayam bentina dari negara tertentu itu sangat banyak, maka jumlah ayam jantan pun berkembang secara massif, lalu Allah menyisakannya untuk mempertahankan jenis ayam betina tersebut.

Begitu pula bila kita merenungkan tentang banyaknya kelahiran kambing dan hewan ternak lainnya, maka kita akan

menemukan kesimbangan antara jumlah yang dikonsumsi dan jumlah yang lahir, dan hewan yang dibiarkan berkembang (tidak dikonsumsi) dari berbagai jenis hewan ini, untuk memelihara habitat hewan tersebut dan melestarikan jenis-jenis hewan tersebut. Semoga Allah Yang sebaik-baiknya Pencipta senantiasa menurunkan keberkahan.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Istri tidak diwajibkan mengerjakan pekerjaan suami seperti membuat roti, membuat tepung, memasak, mencuci dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lain selain pekerjaan tersebut, karena objek akad nikah dari pihak istri itu hanyalah bersenang-senang. Jadi, istri tidak terikat kewajiban lain selain bersenang-senang.

Pasal: Apabila suami mempunyai dua istri atau lebih, maka dia berhak menggilir mereka secara teratur, "Karena Nabi ﷺ menggilir istri-istrinya secara secara teratur." Namun hal itu tidak diwajibkan atas suami tersebut, karena giliran itu bertujuan untuk memenuhi haknya, sehingga dia boleh mengabaikannya.

Jika suami berkeinginan melakukan giliran (pertukaran dengan teratur), maka dia tidak boleh memulai giliran dengan seorang istri di antara mereka tanpa persetujuan dari istri-istrinya yang lain, kecuali ditentukan lewat undian.

Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapa yang mempunyai dua orang istri, yang mana dia*

condong mencintai salah seorang di antara keduanya dibanding yang lainnya, maka dia akan datang pada hari kiamat sembari salah satu dari kedua bagian tubuhnya timpang (tidak seimbang)."

Alasan lain, memulai giliran dengan salah seorang di antara keduanya tanpa ditentukan lewat undian dapat memicu kebencian.

Jika dia telah memberi giliran pada seorang istri, baik ditentukan lewat undian atau tanpa undian, maka dia dikenai kewajiban menunaikan giliran yang sama pada istri-istrinya yang lain. Sebab jika dia tidak menunaikan giliran tersebut, maka dia condong mencintainya, sehingga dia benar-benar masuk ke dalam ancaman tersebut.

Pasal: Suami yang sakit atau terputus alat kelaminnya tetap harus memberi giliran, karena "Nabi ﷺ selalu memberi giliran di saat beliau lagi sakit."

Alasan lain, tujuan giliran itu adalah untuk melepas kerinduan (bercengkrama dan bersendagurau). Tujuan itu dapat terwujud di saat sakit dan terputus alat kelaminnya sekalipun.

Apabila suami tersebut orang gila, yang tidak mendatangkan kekhawatiran (ancaman terhadap istrinya), maka walinya mengedarkannya pada istri-istrinya. Karena kerinduan istri tersebut terpenuhi dengan kehadirannya.

Suami harus memberi giliran pada istrinya yang sedang haid, yang sedang nifas, yang lagi sakit, yang

lagi ihram, yang dipersamakan dengan mahramnya (*Muzhaahar minhaa*), dan istri yang ditinggal untuk disetubuhi dalam sumpah *ilaa'*.

Karena tujuan daripada giliran itu adalah bermalam bersama istri dan melepas kerinduan. Hal itu dapat terwujud di saat mereka dalam kondisi seperti itu.

Apabila istri tersebut wanita gila, yang tidak mendatangkan kekhawatiran, maka suami boleh memberi giliran padanya, karena melepas kerinduan pada istrinya tersebut dapat terwujud. Apabila mendatangkan kekhawatiran, maka suami tidak harus memberi giliran padanya, karena dia tidak patut untuk diajak bercengkrama melepas kerinduan padanya.

Penjelasan:

Hadits "Nabi ﷺ memberi giliran pada istri-istrinya, diriwayatkan oleh Muslim dari Anas. Ahmad, Abu Daud, Al Baihaqi dan Al Hakim meriwayatkannya, dan Al Hakim menilai *shahih* sanad hadits ini dari Aisyah.

Redaksi Abu Daud dalam riwayat lain, "Nabi tidak mengistimewakan sebagian kami dibanding sebagian yang lain dalam masalah memberi giliran, yakni beliau selalu tinggal bersama kami.

Tiada hari berlalu kecuali beliau selalu berkeliling menemui kami semua, lalu beliau menghampiri setiap istri tanpa bercampur, sampai tiba pada istri yang mana hari itu adalah hari gilirannya, lalu beliau bermalam di sisinya."

Adapun hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ahmad, para penulis *As-Sunan Al Arba'ah*, Ad-Darami, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Al Hakim berkata: Sanadnya sesuai dengan syarat hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim.

At-Tirmidzi menilai gharib sanad hadits ini, disamping dia menyatakan *shahih* sanad hadits ini. Abdul Haq berkata: Hadits yang benar-benar diriwayatkan, namun *'illat* hadits ini ialah bahwa Hamam meriwayatkannya seorang diri, sedangkan Hisyam meriwayatkannya dari Qatadah, lalu dia berkata, "Menurut kisah yang diceritakan."

Abu Nu'aim meriwayatkan dari Anas dengan redaksi yang sama. Telah diceritakan dari Aisyah, "Rasulullah ﷺ selalu memberi giliran, lalu beliau menjauh sambil berdoa, '*Ya Allah, ini adalah pemberian giliranku untuk memenuhi hak yang kumiliki, maka janganlah Engkau mengecamku dalam memenuhi hak yang dia miliki dan aku tidak memilikinya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh para penulis *As-Sunan Al Arba'ah* dan Ad-Darami. Ibnu Hibban dan Al Hakim menilai *shahih* sanad hadits ini.

At-Tirmidzi lebih mengunggulkan sanad hadits ini *Mursal*. Karena dia berkata: Riwayat Hamad bin Zaid dari Ayyub dari Abi Qilabah berupa sanad yang Mursal lebih *shahih*. Begitu pula An-Nasa`i dan Ad-Daruquthni menilai sanad hadits ini kemasukan *'illat* sanadnya yang hanya mencapai hukum *Mursal*.

Abu Zura'ah berkata: Sepengetahuanku tidak ada seorang pun yang mengikuti jejak Hamad bin Salamah yang menyatakan hadits ini sanadnya *Maushul* (bersambung).

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, "Bahwa Nabi ﷺ selalu bertanya di saat beliau sedang sakit yang akhirnya beliau meninggal di saat sakit tersebut, '*Dimana aku besok?*. Beliau ingin besok itu hari giliran Aisyah. Lalu istri-istri beliau mengizinkan beliau untuk tinggal dimanapun tempat yang beliau kehendaki, akhirnya beliau memilih tinggal di rumah Aisyah hingga beliau meninggal dunia di pangkuan Aisyah."

Hukum: Istri tidak diwajibkan mengerjakan pekerjaan suami atau rumah tangga, karena objek akad nikah itu hanyalah bersenang-senang (berhubungan intim).

Terkecuali pekerjaan istri itu perkara yang harus dikerjakan seperti yang ditegaskan oleh dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim dari Jabir, "Rasulullah ﷺ bertanya padaku: A*pakah kamu sudah menikah?* Aku menjawab, 'Ya', beliau bertanya kembali, '*Gadis perawan ataukah janda?* Aku menjawab, 'Janda', beliau kembali bertanya, '*Mengapa tidak (menikah) dengan gadis perawan, sehingga kamu bersenda gurau dengannya dan dia bersenda gurau denganmu?*

Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ayahku terbunuh saat perang Uhud, beliau meninggalkan sembilan anak perempuan, aku tidak ingin menambahkan pada mereka wanita yang tidak terampil bekerja (mengurus rumah tangga) seperti mereka. Tetapi (aku ingin) seorang istri yang dapat membereskan pekerjaan mereka dan mengasuh mereka'. beliau bersabda, '*Kamu telah mengambil keputusan yang tepat dan benar*'."

Jadi, apabila seseorang menjadikan pernikahan itu sebagai pilihan jalan untuk mengurus anak, saudara atau keluarga yang

menjadi tanggungjawabnya, maka tidak masalah bagi seseorang dalam rencana awal dia menikah itu bertujuan memperbantukan istrinya, sekalipun hal itu tidak wajib atas dirinya. Tetapi berawal dari tujuan nikah tersebut dapat disimpulkan bahwa adat kebiasaan itu memang mengatur ketentuan seperti itu. Karena itu, Nabi ﷺ tidak pernah mengingkarinya.

Ahmad berkata: Ulama yang segenarasi dengan kami dan ulama lainnya berkata: Istri tidak diwajibkan membantu suaminya untuk membuat adonan roti, membuat roti, menggiling tepung, memasak dan pekerjaan sejenis lainnya.

As-Safarini dalam komentar dua pertiga dari *Al Musnad* berkata: Tetapi yang lebih diprioritaskan bagi istri ialah mengerjakan tugas-tugas suami yang secara adat dilakukan oleh istri.

Ibnu Taimiyah mewajibkan pekerjaan yang patut dikerjakan oleh istri seperti dirinya untuk (membantu) suami seperti suaminya tersebut. Adapun pekerjaan melayani pribadinya sendiri seperti pekerjaan yang telah disebutkan, maka wajib atas dirinya, terkecuali wanita seperti dirinya tidak terbiasa melayani pribadinya sendiri.

Abu Tsaur berkata: Istri diwajibkan membantu suami dalam segala hal.

Ibnu Hubaib dalam *Al Wadhihah* berkata: Bahwa Nabi memutuskan Fathimah harus mengambil alih pekerjaan rumah tangga seluruhnya.

As-Safarini berkata: Di dalam *Al Furu'* disebutkan, "Istri tidak diwajibkan membuat adonan, membuat roti, memasak dan pekerjaan rumah tangga serupa lainnya" Asy-Syafi'i telah menyampaikannya secara tegas dan konkrit, berbeda dengan Al

Jauzajani dari kalangan tokoh Ulama Syafi'iyah. Komentar As-Safarini telah selesai.

Masalah: Jika suami mempunyai dua istri atau lebih, maka pada awalnya dia tidak diwajibkan memberi giliran, bahkan dia boleh tinggal sendiri dalam sebuah rumah jauh dari istri-istrinya. Karena rencana awal daripada memberi giliran itu adalah bersenang-senang, dan hal itu merupakan hak suami, sehingga dia boleh mengabaikan haknya.

Apabila dia berkeinginan memberi giliran secara teratur di antara istri-istrinya, maka memberi giliran secara teratur itu hukumnya boleh. Karena Nabi ﷺ selalu memberi giliran secara teratur di antara istri-istri beliau.

Tidak boleh bagi suami memulai giliran dengan satu orang dari mereka tanpa diawali persetujuan dari istri-istrinya yang lain kecuali ditentukan lewat undian. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

"..., *Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 129).

Dan sesuai hadits Abu Hurairah yang telah diutarakan oleh Asy-Syirazi. Interpretasi hadits tersebut telah dikemukakan, dan hadits tersebut mengandung ancaman bagi suami yang lebih memprioritaskan seorang istri serta mengabaikan istrinya yang lain. Memulai giliran dengan salah seorang di antara mereka tanpa

ditentukan melalui undian mengandung sikap terlalu cenderung mencintainya.

Jadi, apabila dia mempunyai dua istri, maka dia melakukan pengundian di antara mereka sebanyak satu kali, apabila mereka berjumlah tiga orang, dia melakukan pengundian sebanyak dua kali, dan jika mereka berjumlah empat orang, maka dia melakukan pengundian sebanyak tiga kali.

Karena jika mereka itu berjumlah tiga orang, maka undian milik seorang istri keluar, maka dia harus memberi giliran padanya, kemudian dia melakukan pengundian di antara kedua istri yang tersisa, demikian seterusnya ketika istrinya berjumlah empat orang.

Apabila dia bermukim bersama salah seorang dari mereka tanpa ditentukan lewan undian, maka dia wajib mengqadhai giliran pada istri-istrinya yang lain, jika dia tidak mengqadhainya maka dia menyandang status orang yang terlalu cenderung mencintainya.

Masalah: Suami harus memberi giliran pada istri yang sakit, yang kemaluannya tertutup daging, yang kemaluannya tertutup tulang, yang sedang haid, yang lagi nifas, yang sedang ihram, istri yang mana suami bersumpah tidak akan menyetubuhinya (sumpah *ilaa'*) atau dia telah menyerupakannya dengan mahramnya (*zhihar*), karena tujuan daripada memberi giliran itu tinggal bersama istri, tujuan itu teralisasi ketika (tinggal bersama) diri mereka.

Sedangkan istri yang gila, jika suami takut menemuinya, maka haknya mendapat giliran tersebut gugur, karena tujuan daripada memberi giliran itu adalah tinggal bersama istri, dan tujuan itu tidak teralisasi ketika (tinggal bersama) bersamanya.

Apabila suami tidak takut menemuinya, maka dia berhak mendapat giliran, karena tinggal bersama teralisasi bersamanya. Apabila suami mengajaknya ke tempat tinggalnya, lalu dia menolaknya, maka haknya mendapat giliran itu gugur, sama seperti istri yang berakal.

Cabang: Suami yang sedang sakit, gila, lemah syahwat dan suami yang sedang ihram tetap harus memberi giliran. Karena melepas kerinduan pada suami itu terealisasi dengan kondisi suami seperti itu.

Apabila suami tersebut mendatangkan kekhawatiran (mengancam keselamatan istri), maka walinya tidak berhak memberi giliran, karena melepas kerinduan pada suami tidak teralasisi dengan kehadiran wali tersebut.

Apabila dia kondisinya tidak mendatangkan kekhawatiran, maka masalah ini perlu ditinjau ulang, kalau di saat dia berakal benar-benar telah memberi giliran pada seorang istri, kemudian dia hilang akalnya (gila) sebelum dia menunaikan kewajiban memberi giliran tersebut, maka walinya terikat kewajiban menunaikan hak giliran pada istri-istrinya yang lain dari suami yang gila tersebut. Sebagaimana kalau dia mempunyai kewajiban membayar utang.

Apabila suami hilang akalnya (gila) sebelum dia berkesempatan memberi giliran pada seorang dari mereka, maka kalau wali tidak mempunyai pandangan bahwa ada kemaslahatan bagi suami dalam memberi giliran tersebut, maka wali tidak perlu memberi giliran pada mereka.

Apabila dia berpandangan ada kemaslahatan bagi suami yang gila tersebut dalam memberi giliran pada mereka, maka wali

boleh memberi giliran pada mereka, karena dia orang yang dapat menggantikan kedudukannya.

Apakah wali tersebut diwajibkan memberi giliran atau tidak? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Sebagian Ulama Syafi'iyah menyampaikannya dengan istilah dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Wali tersebut tidak diwajibkan memberi giliran, sebagaimana tidak diwajibkan atas suami yang berakal.

Kedua: Wali tersebut diwajibkan memberi giliran tersebut, karena orang yang berakal mempunyai kehendak bebas memilih mengabaikan haknya, sementara orang gila tidak mempunyai kehendak bebas memilih tersebut. Sehingga wali tersebut diwajibkan memenuhi haknya memberi giliran tersebut.

Apabila wali membawanya ke seorang istri, maka malam berikutnya dia membawanya ke istrinya yang lain, atau wali menentukan pilihan antara mengedarkannya pada istri-istrinya dan (atau) membiarkannya tinggal di rumahnya dan mengundang mereka satu per satu ke rumahnya tersebut.

Apabila wali mengedarkannya pada sebagian istrinya dan mengundang sebagian yang lain, maka pilihan seperti itu juga boleh.

Apabila wali memberi giliran pada sebagian mereka, dan dia tidak memberi giliran pada sebagian yang lain, maka wali tersebut tidak terikat kewajiban memberi giliran tersebut. Inilah pendapat yang dikutip dari Ulama Syafi'iyah dari kelompok ulama Bagdad.

Al Mas'udi berkata: Apakah wali boleh memberi giliran untuk suami yang gila? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Dia berkata: Apabila dia sehari gila dan sehari sembuh, lalu dia bermukim pada malam di saat dia kehilangan akal (gila) bersama seorang istri, dan malam di saat dia berakal bersama istri yang lain, maka malam di saat dia gila bersamanya tidak terhitung sampai dia mengqadhai malam tersebut.

Kalau wali mengaku bahwa dia (suami yang gila) telah menzhalimi salah seorang istrinya, maka pengakuannya tidak dapat diterima sampai istri menerima hak istri yang terzhalimi tersebut memberi pengakuan pada istri yang dizhalimi tersebut, demikian Al Imrani menerangkan dalam *Al Bayan*.

Asy-Syaukani berkata: Ar-Ruyani meriwayatkan dari sekelompok orang bodoh, bahwasanya suami yang mempunyai dua istri boleh bermalam bersama salah seorang di antara mereka semalam dan bersama yang lain tiga malam, karena dia boleh menikahi empat orang wanita, dan dia boleh mendahulukan siapa di antara keduanya yang dia kehendaki untuk mendapatkan giliran dua malam tersebut.

Tidak ragu lagi bahwa tindakan ini dan tindakan serupa lainnya termasuk perbuatan terlalu cenderung pada istri yang dia cintai, padahal Allah berfirman, "*..., Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 129). *Wallahua'lam bi ash-shawaab.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seorang istri bepergian tanpa seizin suami, maka hanya mendapatkan giliran dan nafkah gugur. Karena, giliran itu

bertujuan untuk melepas kerinduan, sementara nafkah karena memberi kesempatan untuk bersenang-senang. Padahal dengan bepergian, dia telah menolak hak tersebut.

Apabila istri tersebut bepergian dengan seizin suami tersebut, ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda. Pertama: Haknya tersebut tidak gugur, karena dia bepergian dengan seizin suami tersebut, sehingga menyerupai kasus jika dia bepergian bersama suaminya.

Kedua: Haknya tersebut gugur. Karena giliran itu bertujuan untuk melepas kerinduan padanya, dan nafkah itu karena memberi kesempatan untuk bersenang-senang, dan semuanya tidak ada, sehingga segala hak yang berhubungan dengan tujuan tersebut itu gugur, sama seperti uang pembelian tatkala wajib dibayarkan sebagai perimbangan barang yang dijual, gugur sebab ketiadaan barang tersebut.

Pasal: Apabila wanita yang merdeka dan budak perempuan berkumpul menjadi istrinya, maka dia harus memberi giliran pada wanita merdeka dua malam dan semalam pada budak perempuan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ali Karramallahu Wajhah, bahwa dia berkata, "Siapa yang menikahi wanita merdeka setelah budak perempuan, maka wanita merdeka berhak mendapat giliran dua malam dan semalam bagi budak perempuan."

Hak dalam memberi giliran pada budak perempuan itu milik budak perempuan tersebut bukan hak pemiliknya. Karena giliran itu diberikan untuk

memenuhi bagian yang berhak diperolehnya, jadi pemiliki budak tersebut tidak memiliki hak dalam bagian budak perempuan tersebut.

Apabila suami memberi giliran pada istri yang merdeka dua malam, kemudian budak perempuan tersebut merdeka, maka kalau kemerdekaan itu setelah dia memberikan budak perempuan tersebut haknya, maka giliran padanya dimulai kembali dari awal, karena kedua istri tersebut setelah selesainya giliran tersebut statusnya sama.

Apabila kemerdekaannya itu sebelum suami memberikan kepadanya haknya tersebut, maka dia harus bermukim di sisinya dua malam. Karena dia belum memberikan kepadanya haknya tersebut sampai dengan statusnya berubah menjadi wanita yang sama dengan istri yang merdeka tersebut, sehingga wajib dilakukan pemerataan giliran tersebut di antara keduanya.

Apabila suami telah memberi giliran pada budak perempuan tersebut semalam, kemudian dia merdeka, maka jika kemerdekaannya itu setelah suami memberikan kepada istri yang merdeka itu haknya tersebut, maka suami harus melakukan pemerataan giliran di antara kedua istri tersebut.

Apabila kemerdekaan itu terjadi sebelum suami memberikan kepada istri yang merdeka itu haknya tersebut, maka giliran itu tetap kurang sehari, karena kedua istri tersebut statusnya sama, sehingga wajib dilakukan pemerataan hak giliran di antara keduanya.

Inti giliran itu waktunya malam hari. Hal ini sesuai firman Allah ﷻ, "*Dan kami jadikan malam sebagai pakaian*" (Qs. An-Naba` [78]: 10), menurut sebuah riwayat tafsirnya adalah mengungsi ke tempat tinggal.

Alasan lain, siang hari itu adalah waktu untuk mencari penghidupan, sedang malam hari itu adalah waktu untuk beristirahat. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, "*Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya kami Telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya, ...* " (Qs. An-Naml [27]: 86).

Apabila mencari penghidupannya malam hari, maka inti gilirannya adalah siang hari, karena siang harinya sama dengan malam hari bagi orang lain selain dirinya.

Lebih diprioritaskan suami memberi giliran malam per malam, karena meneladani Rasulullah ﷺ. Alasan lain, hal itu membuat pemerataan pemberian hak-hak (mereka) waktunya tidak berlangsung terlalu lama.

Apabila suami memberi giliran (pada mereka) masing-masing dua atau tiga malam, maka memberi giliran seperti itu juga boleh, karena waktu tersebut masih dalam ambang batas waktu yang singkat (tidak terlalu lama).

Apabila giliran itu waktunya melebihi tiga hari, maka tidak boleh tanpa diawali persetujuan dari

mereka. Karena, giliran melebihi tiga hari itu mengandung ketidakpastian mengenai pemenuhan hak-hak mereka.

Apabila suami tetap mengerjakan perbuatan tersebut, maka dia wajib mengqadhai pada istri-istrinya yang lain, karena jika dia wajib mengqadhai waktu giliran karena alasan tertentu yang dapat dibenarkan, maka lebih-lebih mengqadhai waktu giliran tanpa dilandasi alasan yang dapat dibenarkan.

Apabila suami memberi giliran pada seorang istrinya semalam, maka waktu malam itu dan waktu siang yang mengikutinya adalah waktu giliran istri tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ senantiasa memberi giliran pada setiap istrinya sehari semalam, kecuali Saudah memberi giliran malam harinya sebagai hibah kepada Aisyah, sembari berharap keridhaan Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ wafat di rumahku, di saat hari giliranku, sembari bersandar kepadaku (*baina sahari wa nahri*), dan Allah menyatukan tubuhku dan tubuh beliau."

Pasal: Yang lebih diprioritaskan (dalam memberi giliran) adalah suami berputar menemui istri-istrinya di tempat tinggal mereka masing-masing, karena meneladani Rasulullah ﷺ.

Alasan lain tindakan tersebut adalah etika terbaik dalam pergaulan suami istri, dan lebih meme-

lihara kesucian mereka. Namun, suami boleh bermukim di sebuah tempat, dan mengundang (mereka) seorang demi seorang. Karena dalam soal pilihan tempat giliran, istri itu harus mengikuti suaminya. Oleh karena itu, boleh bagi suami memindahkannya ke manapun tempat yang dia kehendaki.

Apabila suami seorang yang dipenjara di sebuah tempat, maka kalau kehadiran mereka di tempat tersebut memungkinkan, maka haknya mendapat giliran itu tidak gugur. Karena penjara tersebut masih layak untuk memberi giliran, sehingga penjara itu sama seperti rumah tempat tinggal.

Apabila kehadirannya di penjara tersebut tidak memungkinkan, maka giliran tersebut gugur. Karena dia kesulitan berkumpul dengan istri karena udzur.

Apabila dia mempunyai dua istri yang tinggal di dua kota yang berbeda, lalu dia bermukim di kota tempat tinggal salah seorang di antara kedua istrinya tersebut, maka jika dia tidak bermukim bersamanya di sebuah rumah, maka dia tidak harus mengqadhai dengan bermukim di kota tempat tinggal istrinya yang lain, karen bermukim di kota yang secara kebetulan menjadi tempat tinggalnya itu bukanlah karena memberi giliran.

Sedangkan jika dia bermukim bersamanya di rumah istrinya tersebut, maka dia harus mengqadhai pada istrinya yang lain, karena hak giliran itu tidak gugur karena berlainan kota, sebagaimana hak giliran tidak gugur karena berlainan tempat tinggal.

Pasal: Dianjurkan bagi suami yang memberi hak giliran, bersikap adil (memberi hak yang sama) di antara mereka dalam hal bersenang-senang. Karena pemberian hak sama dalam hal bersenang-senang itu lebih memenuhi rasa keadilan.

Apabila suami tidak melakukan pemerataan hak tersebut, maka hal itu juga boleh. Karena pendorong bersenang-senang itu adalah keinginan kuat untuk bersenang-senang (syahwat) dan perasaan cinta, dan pemerataan hak di antara mereka dalam hal bersenang-senang itu tidak mungkin dapat terwujud. Karena itu Allah *Azzawajalla* berfirman, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 129).

Ibnu Abbas ﷺ menafsirkan: Yakni (berlaku adil) dalam hal mencintai dan menggauli (mereka). Aisyah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ senantiasa memberi giliran di antara istri-istrinya, dan pergi kemudian beliau berdoa, '*Ya Allah inilah giliranku untuk memenuhi hak yang kumiliki, maka janganlah Engkau mengecamku dalam hak yang dia miliki, namun aku tak memilikinya.*"

Penjelasan:

Firman Allah, "*Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian*" (Qs. An-Naba` [78]: 10). Malam itu adalah waktu yang dimulai sejak terbenamnya matahari hingga terbit fajar shadiq. Qiyas jamaknya adalah *lailaat* seperti *baidhah baidhaat*, *'aamaltuhu*

malaayalah, yakni *lailah wa lailah* (aku mengerjakannya malam per malam) seperti *musyaaharah*, dan *muyaawamah*, yakni *syahran wa syahran* (bulan per bulan) dan *yauman wa yauman* (hari per hari).

Al Libaas (pakaian) adalah sesuatu yang menyelimuti dan menutupi sebagaimana pakaian berfungsi menyelimuti dan menutupi tubuh.

Perkataan periwayat, "*Baina sahri wa nahri*", kata "*sahri*" artinya "*Ar-Riah*" (paru-paru). Ibnu Baththal berkata: Aisyah ingin menjelaskan bahwa beliau meninggal sembari bersandar pada dirinya ﷺ. "*Nahr*" adalah tempat kalung dari bagian dada, dan kata *Nuhuur* diungkapkan untuk menunjukkan arti dada (*shuduur*).

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi dalam *Ahkamul Qur`an* berkata:

Allah ﷻ menurunkan karunia kepada makhluk-Nya dengan menjadikan malam sesuatu yang gelap yang diselimuti hitamnya malam, sebagaimana pakaian menyelimuti pemakainnya dan menutupi segala sesuatu. Sebagaimana hijab menutupinya. Abu Ja'far telah menyampaikannya.

Kemudian Ibnu Arabi berkata: Sebagian orang yang lalai mengira bahwa sesungguhnya seseorang jika mengerjakan shalat sembari telanjang pada waktu malam di dalam kamar yang gelap gulita bahwa shalatnya sah. Karena kegelapan itu menutupi auratnya. Ini dugaan yang salah (tidak benar).

Sebab para ulama sebagian di antaranya ada yang berpendapat: Bahwa sesungguhnya menutup aurat itu kewajiban yang berciri khas Islam, yang kewajibannya tidak hanya berkaitan dengan shalat. Dan sebagian mereka ada yang berpendapat:

Bahwa sesungguhnya menutup aurat itu sebagian dari syarat sahnya shalat.

Kedua pendapat itu sepakat bahwa menutup aurat karena shalat di tengah kegelapan malam sama seperti menutup aurat di tengah kondisi terang-benderang, penetapan mengenai keabsahan shalat bergantung dengan penetapan keabsahan menutup aurat, dan ketiadaan mengenai keabsahan shalat bergantung dengan ketiadaan mengenai keabsahan menutup aurat.

Tidak ada seorang pun berpendapat: Bahwa sesungguhnya menutup aurat itu hanya wajib di saat kondisi terang-benderang, dan gugur di saat kondisi gelap gulita, karena menganggap kegelapan itu sudah lebih dari cukup dari pada menutupkan kain yang dipakai oleh orang yang mengerjakan shalat. Jadi, tidak alasan untuk tidak menutupi aurat sebab kondisi apa pun menurut seorang di antara para ulama.

Adapun firman Allah ﷻ,

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ

"*Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya, ...* " (Qs. An-Naml [27]: 86).

Maksudnya mereka diam beristirahat (tidak mencari penghidupan) lalu mereka pergi tidur.

Adapun hadits Aisyah ﷺ yang pertama, diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam bab *Asyratun Nisa`*, Ibnu Majah dalam pembahasan: Nikah, dan Ad-Darami juga dalam pembahasan: Nikah.

Adapun hadits Aisyah yang kedua, "*Allah mengambil nyawanya di pangkuanku*", diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Al Jana`iz, Al Khumus, Al Maghazi* dan *An-Nikah*. Muslim meriwayatkannya dalam *Fadhail Ash-Shahabat*.

Ungkapan "*dan Allah menyatukan tubuhku dan tubuh beliau di saat beliau meninggal.*" Adalah bagian dari riwayat ini dalam *Al Maghazi*.

Adapun hadits, "Ya Allah ini adalah giliranku untuk memenuhi apa yang kumiliki, ...", telah dipublikasikan oleh Abu Daud dan Ad-Darami dalam pembahasan: Nikah sekaligus riwayat milik mereka dan milik selain mereka, Al Hakim dan Ibnu Hibban menilai *shahih* sanad hadits ini. Sedangkan At-Tirmidzi lebih mengunggulkan sanad hadits ini lebelnya *Mursal*, seperti keterangan yang akan disampaikan.

Adapun hadits Atsar Ali Karramallahu Wajhah, telah dipublkasikan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dan *Al Atsar*. Begitu pula Atsar Ibnu Abbas.

Hukum: Jika pencarian penghidupan suami itu siang hari, maka inti gilirannya malam hari. Hal ini sesuai firman Allah ﷻ,

وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا

"*Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, ...*" (Qs. Al An'aam [6]: 96)

Juga, firman Allah ﷻ,

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

"*Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.*" (Qs. An-Naba` [78]: 10-11).

Apabila pencarian penghidupannya malam hari, maka inti gilirannya siang hari. Dianjurkan bagi suami agar memberi giliran secara bergantian, caranya dia bermukim di sisi seorang istri semalam, kemudian di sisi istrinya yang lain semalam. Karena Nabi ﷺ selalu melakukan cara seperti itu. Alasan lain, cara seperti itu membuat jarak pemenuhan hak giliran itu lebih dekat.

Apabila dia ingin memberi giliran pada setiap istri masing-masing dua atau tiga malam, maka tidak masalah (boleh), karena cara seperti itu jarak pemenuhan hak giliran itu masih tergolong dekat (tidak terlampau lama).

Apabila suami berkeinginan bermukim di setiap istri lebih dari tiga hari lamanya, Asy-Syafi'i dalam *Al Imla* ` berkata: Apabila dia berkeinginan memberi giliran pada mereka (istri-istrinya) hari per hari, bulan per bulan, atau tahun per tahun, maka cara seperti itu dimakruhkan baginya, namun hal itu sudah dianggap mencukupi kewajibannya.

Ulama Syafi'iyah berkata: Suami boleh memberi giliran lebih dari tiga hari dengan syarat mendapat persetujuan dari mereka. Adapun tanpa persetujuan mereka, cara giliran seperti itu tidak boleh, karena lebih dari tiga hari itu waktu yang terlampau lama.

Siang hari termasuk dalam waktu giliran. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ, Bahwa dia

berkata, "Rasulullah ﷺ selalu memberi giliran pada istri-istrinya masing-masing sehari semalam, kecuali Saudah, dia memberikan malam gilirannya kepada Aisyah sebagai hibah."

Diriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ datang ke rumah Hafshah, namun beliau tidak mendapatinya, lalu beliau tinggal bersama Mariyah, lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, (apakah telah tiba) malam giliranku dan siang hari giliranku." jadi, dia menambahkan siang hari pada malam gilirannya.

Diprioritaskan suami memposisikan siang hari itu mengikuti malam yang telah lewat sebelum siang tersebut, karena penghitungan satu bulan itu mengikuti peredaran awal bulan. Apabila suami memposisikan siang mengikuti malam yang jatuh setelah siang tersebut, maka cara seperti itu juga boleh.

Masalah: Jika istri bepergian bersama suaminya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan giliran, karena semua hak tersebut sebagai perimbangan bersenang-senang, dan bersenang-senang itu dapat diwujudkannya.

Begitu pula, jika suami memintanya pergi sendiri dari satu kota ke kota lainnya untuk berobat atau karena kepentingan lainnya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan giliran, walaupun suaminya tidak bersamanya.

Apabila istri tersebut bepergian karena kepentingan pribadinya seorang diri dengan seizin dari suaminya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula giliran, karena hak tersebut sebagai perimbangan bersenang-senang, dan bersenang-senang itu sulit direlalisasikan olehnya.

Kedua: Dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan giliran, karena dia bukan istri yang *nusyuz* (yang tidak menaati suaminya). Jadi, masalah tersebut sama seperti kasus kalau dia memintanya pergi sendirian karena kepentingan suaminya. Pendapat pertama pendapat yang lebih diunggulkan (*Ashah*) di kalangan Ulama Syafi'iyah.

Masalah: Apabila dia beristrikan seorang wanita muslimah dan dzimmiyah, maka dia tetap harus berlaku adil di antara mereka dalam hal memberi giliran. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, "*..., dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19). Dan Allah tidak membedakan status istri tersebut.

Alasan lain, ancaman yang dimuat dalam hadits Abu Hurairah dari Nabi ﷺ itu bersifat umum, "*Siapa yang mempunyai dua istri, yang mana dia terlalu cenderung kepada salah seorang di antara keduanya yang dia cintainya dibanding istrinya yang lain, maka dia akan datang pada hari kiamat sembari menarik salah satu dari kedua bagian tubuhnya yang jatuh atau miring.*" (HR. Ahmad dan para penulis *As-Sunan*).

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Jika suami mempunyai empat istri, lalu dia meninggalkan salah seorang di antara mereka dari pergiliran empat puluh malam, maka dia harus mengqadhai padanya sepuluh malam.

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai interpretasi komentar Asy-Syafi'i tersebut. Mayoritas dari mereka berkata: Asy-Syafi'i ingin menjelaskan bahwa suami tersebut bermukim bersama setiap istri dari ketiga istri itu masing-masing sepuluh malam. Kemudian dia bermukim sepuluh malam seorang diri di sebuah rumah. Maka dia harus mengqadhai pada istri keempat itu sepuluh malam. Adapun kalau dia bermukim bersama ketiga istri itu totalnya ada empat puluh malam, maka dia harus mengqadhai pada istri keempat tiga belas malam dan sepertiga malam.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i tersebut ialah bahwa suami bermukim di sisi ketiga istri itu empat puluh malam. Komentar Ibnu Ash-Shabbagh itu menurutku pandangan yang sangat baik, karena waktu yang berhak didapatkan oleh istri keempat itu dengan mengqadhai itu sepuluh malam. Sementara tiga malam dan sepertiga malam yang berhak didapatkannya itu bentuk persetujuan, karena masa mengqadhai pada istri keempat itu mengandung giliran yang lain.

Cabang: Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Apabila suami mempunyai empat istri, lalu seorang di antara mereka bepergian tanpa seizin suaminya, sementara suami bermukim di sisi dua orang istrinya selama tiga puluh hari, masing-masing istri lima belas hari, lalu tatkala dia berkeinginan mukim di sisi istri ketiga, istri yang *nusyuz* tersebut pulang kembali, dan dia telah kembali menaati suaminya, maka dia tidak memiliki hak dalam giliran yang telah berlalu masanya, karena dia istri yang durhaka (menentang suami).

Tidak mungkin dia memberi giliran pada istri ketiga lima belas malam, karena istri yang baru datang tersebut berhak mendapat giliran seperempat dari beberapa malam tersebut yakni empat malam, dan dia bermukim di sisi istri yang baru datang semalam, yakni malam yang menjadi haknya, dan totalnya istri ketiga mendapatkan hak giliran selama tiga malam, satu malam yang menjadi haknya dan dua malam diambil dari hak dua istri yang disebutkan pertama. Jadi, jika suami merotasi antara istri yang baru datang dan yang ketiga sebanyak lima putaran seperti itu, maka istri ketiga mendapatkan hak giliran lima belas malam dan istri yang baru datang lima malam, dan giliran antara keempat istrinya tersebut dimulai kembali dari awal.

Apabila pengganti istri yang berpergian itu istri yang baru dia nikahi sebelum dia memberi giliran pada istri ketiga, maka dia harus memberi hak khusus tujuh malam jika dia seorang gadis perawan, dan tiga hari jika dia seorang wanita janda. Kemudian dia baru memberi giliran tiga malam pada istri ketiga yang telah dinikahi pertama, dan satu malam pada istri yang baru sampai dengan dia merotasi giliran sebanyak lima putaran, dan giliran pada keempat istri tersebut dimulai kembali dari awal.

Dalil kami hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abi Qilabah dari Anas ﷺ, dia berkata, "Di antara perbuatan sunnah (sunnah Nabi) ialah jika seseorang lebih memilih menikahi wanita yang masih gadis dibanding janda, maka hendaknya dia bermukim di sisinya selama tujuh malam, baru kemudian dia melakukan giliran kembali; dan jika dia menikahi wanita janda, maka hendaknya dia bermukim di sisinya tiga malam, baru kemudian dia melakukan giliran kembali."

Abu Qilabah berkata: Kalau kamu menghendaki, tentu kamu boleh berkata: Bahwa sesungguhnya Anas telah menyandarkan hadits ini pada Rasulullah ﷺ (hadits ini mencapai hukum hadits *Marfu*).

Ibnu Daqiq Al Idi berkata: Komentar Abi Qilabah memuat dua kemungkinan.

Pertama: Abu Qilabah menduga bahwa dia mendengarnya dari Anas berupa hadits *Marfu'* dalam segi redaksinya, namun dia menghindari penyebutan hadits *Marfu'* itu demi memelihara hak pribadi periwayat tersebut (Anas).

Kedua: Abi Qilabah berpendapat bahwa perkataan Anas, "Di antara perbuatan sunnah, ..." itu dianggap satu hukum dengan hadits *Marfu'*. Jadi, kalau Abu Qilabah mengungkapkannya dengan pernyataan bahwa hadits tersebut merupakan hadits *Marfu'* berdasarkan keyakinannya, tentunya pernyataannya tersebut dapat dibenarkan, karena perkataan Anas itu dianggap hadits *Marfu'*.

Al Idi berkata: Kemungkinan pertama lebih mendekati benar, karena perkataan Anas, "Di antara perbuatan sunnah, ..." memberi kepastian posisi hadits tersebut mencapai hukum hadits *Marfu'* berdasarkan metode ijtihad yang memuat kemungkinan lain.

Menurut pendapatku: Hadits ini diriwayatkan berupa hadits *Marfu'* oleh Ad-Daruquthni, Al Baihaqi, Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ad-Darami dengan redaksi, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Untuk wanita yang masih gadis tujuh hari, dan tiga hari untuk janda, kemudian dia

mulai kembali (memberi giliran) pada istri-istrinya." Penjelasannya akan disampaikan dalam pasal setelah pasal ini.

Masalah: Yang dianjurkan ialah suami berputar menemui istri-istrinya di rumah mereka masing-masing. Karena Nabi ﷺ selalu melakukan cara demikian itu. Alasan lain, cara demikian lebih memelihara kesucian mereka.

Apabila dia memilih diam di sebuah rumah, dan setiap istri meminta kepadanya untuk tinggal di rumahnya, sementara sebagian yang lain diminta datang ke rumah suaminya tersebut, maka cara giliran demikian itu boleh baginya.

Apabila seorang istri tidak dapat mendatanginya ke manapun tempat, yang mana mereka dapat sampai ke tempat tersebut, dan tempat tersebut layak untuk dijadikan tempat beristirahat, dan dia berkeinginan melakukan giliran di antara mereka, dan meminta mereka datang ke tempat tersebut, maka cara seperti itu boleh baginya, karena tempat tersebut sama seperti rumah.

Apabila dia mempunyai dua istri yang tinggal di dua kota yang berbeda, lalu dia bermukim di kota tempat tinggal salah seorang di antara kedua istrinya tersebut, maka jika dia bermukim bersamanya harus mengqadhai pada istrinya yang lain.

Sedangkan jika dia tidak bermukim bersamanya, maka dia tidak harus mengqadhai pada istrinya yang lain, karena mukimnya suami di kota yang secara kebetulan istrinya tesebut berdomisili di kota tersebut tanpa diawali rencana untuk bermukim bersamanya, bukan karena memberi giliran.

Masalah: Dalam memberi giliran tidak disyaratkan harus bersenggama. Hanya saja dianjurkan supaya suami berlaku adil di antara mereka dalam hal bersenggama, karena itulah yang direncanakan sejak awal dari giliran tersebut.

Apabila suami mencampuri sebagian mereka, tidak sebagian yang lain, maka dia tidak berdosa sebab tidak adanya pemerataan hal tersebut. Karena, bersenggama itu perantaranya adalah syahwat (keinginan yang kuat untuk melakukannya), dan syahwat itu cenderung kepada sebagian mereka tidak sebagian yang lain. Karena itu, Allah ﷻ berfirman,

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 129).

Menurut sebuah pendapat mengenai tafsirnya: (berlaku adil) dalam mencintai dan bersenggama.

Kami meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ selalu melakukan giliran di antara istri-istrinya, dan beliau berdoa, "*Ya Allah, ini adalah giliranku untuk memenuhi apa yang kumiliki, maka janganlah Engkau mengecamku mengenai apa yang dia miliki dan yang tak kumiliki.*"

Para penulis *As-Sunan* meriwayatkannya dari Aisyah ؓ, Al Hakim dan Ibnu Hibban menilai *shahih* sanad hadits ini. At-Tirmidzi lebih mengunggulkan hadits ini hanya mencapai derajat *Mursal*.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Suami pada malam gilirannya tidak boleh pergi dari sisinya. Apabila istrinya yang lain selain istri yang berhak mendapat giliran itu sedang menderita sakit, dan dia khawatir dia akan meninggal dunia, atau penguasa memaksanya keluar (pergi) dari sisinya, maka tidak masalah (boleh) dia pergi dari sisinya.

Karena situasi yang terjadi itu situasi dharurat (yang memaksa dirinya keluar dari sisinya), namun suami tersebut tetap harus mengqadhai kewajiban giliran yang dia tinggalkan tersebut. Sebagaimana dia meninggalkan shalat, tatkala dia dipaksa supaya meninggalkannya, dan dia tetap harus mengqadhai shalat tersebut.

Lebih diutamakan mengqadhainya pada jam yang sama di saat dia keluar (meninggalkannya). Karena cara seperti itu lebih adil. Apabila dia keluar pada akhir malam, dan dia mengqadhainya pada awal malam, maka cara demikian itu boleh. Karena sepanjang waktu malam itu direncanakan untuk melakukan giliran tersebut.

Apabila dia masuk pada istrinya yang lain selain istri yang berhak mendapat giliran pada malam hari tersebut, lalu dia mencampurinya, kemudian dia pulang kembali (ke istri yang berhak mendapat giliran tersebut), maka ada tiga pendapat yang berbeda (*Aujuh*).

Pertama: Dia harus mengqadhainya semalam penuh, karena bersenggama itu tujuan terbesar dari

giliran tersebut. Kedua: Suami masuk pada istri yang berhak mendapat giliran malam itu pada malam giliran istri yang dicampurinya tersebut, lalu dia mencampurinya, karena cara demikian itu lebih berlaku adil.

Ketiga: Suami tidak harus mengqadhainya dengan apa pun juga. Karena bersenggama itu tidak berhak dilakukan dalam giliran, sementara kadar waktu yang dihabiskan untuk mencampurinya itu tidak terukur, sehingga gugur.

Suami boleh keluar pada siang hari gilirannya untuk mencari penghidupan, dan boleh masuk menemui istrinya yang lain untuk mengambil suatu barang atau untuk menaruh suatu barang, dan dia tidak berlama-lama. Apabila dia berlama-lama (bersama istrinya yang lain tersebut), maka dia harus mengqadhai waktu tersebut, karena dia telah meninggalkan tinggal bersama istrinya tersebut yang menjadi tujuan awal giliran tersebut.

Apabila dia masuk ke istri yang lain selain istri yang berhak mendapat giliran (*Maqsum lah*) karena kepentingan tertentu, lalu dia mengecupnya, maka hal demikian itu hukumnya boleh.

Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, dia berkata, "Tiada hari berlalu atau kurang dari sehari kecuali Rasulullah ﷺ selalu berputar menemui kami semua, beliau mengecup dan memberikan sentuhan. Lalu tatkala beliau sampai pada istri yang mana waktu itu adalah hari gilirannya, maka beliau bermukim di sisinya."

Dan suami tersebut tidak boleh mencampurinya, karena hal itu adalah tujuan terbesar daripada giliran tersebut, sehingga hal itu tidak boleh dilakukan pada giliran istri lain selain istri yang berhak mendapat giliran tersebut.

Apabila dia mencampurinya, dan dia segera pergi, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Pertama: Dia harus keluar pada siang hari yang jadi giliran istri yang dicampurinya tersebut dan mencampurinya, karena cara seperti itu adalah cara yang adil.

Kedua: Dia tidak dikenai kewajiban apa pun, karena bercampur itu hal yang tidak berhak didapatkan (dalam memberi giliran), sementara kadar waktu yang dihabiskan untuk bercampur itu tidak terukur, sehingga gugur.

Apabila dia mempunyai dua istri, lalu dia memberi giliran pada salah seorang di antara keduanya selama masa tertentu, kemudian dia menceraikan istrinya yang lain sebelum dia menunaikan masa giliran yang sama, kemudian dia menikahinya kembali, maka dia wajib mengqadhai haknya tersebut. Karena tertundanya menunaikan haknya tersebut karena ada udzur, dan kini udzur itu benar-benar hilang, sehingga wajib menunaikan haknya tersebut, sebagaimana kalau dia mempunyai kewajiban membayar utang, lalu dia tidak mampu membayar, kemudian dia kini telah mampu membayar utang tersebut.

Penjelasan:

Hadits Aisyah ﵂ diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Al Baihaqi dan Al Hakim, dan dia menilai *shahih* sanad hadits ini, dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ tidak melewatkan seharipun kecuali, beliau berputar menemui kami semua seorang demi seorang, lalu beliau mendekat dan menyentuh tanpa bercampur hingga beliau sampai pada istri yang mana waktu itu adalah hari gilirannya, lalu beliau bermalam di sisinya."

Abu Daud meriwayatkan hadits serupa, dan redaksinya dalam sebuah riwayat miliknya, "Beliau tidak mengistimewakan sebagian kami dibanding sebagian yang lain dalam memberi giliran, yakni tinggal di sisi kami. Tiada hari berlalu kecuali, beliau selalu berputar menemui kami semua, lalu beliau mendekati setiap istri tanpa bercampur, hingga beliau tiba pada istri yang mana waktu itu adalah hari gilirannya, lalu beliau bermalam di sisinya."

Dalam redaksi lain milik Ahmad, Al Bukhari dan Muslim, "Jika beliau telah selesai mengerjakan shalat Ashar, beliau menemui istri-istrinya, lalu beliau mendekati salah seorang di antara mereka."

Hukum: Asy-Syafi'i ﵀ berkata, "Suami tidak boleh menemui istri yang tidak berhak mendapatkan giliran pada malam hari."

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu maksudnya ialah bahwa jika suami berkeinginan memberi giliran di antara istri-istrinya, maka dia tidak boleh keluar dari istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) pada malam gilirannya selain

karena kondisi darurat sertai tanpa diawali persetujuan (izin) darinya, karena inti giliran itu waktunya malam hari.

Apabila situasi dharurat memaksanya keluar dari sisinya, misalnya istrinya yang lain selain istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) sedang sakit, dan hampir menemui kematian, sehingga dia perlu keluar untuk menemuinya, karena dia hendak memberi wasiat kepadanya, atau dia membutuhkan seorang perawat, sementara dia sama sekali tidak mempunyai perawat, atau dia meninggal dunia, dan dia perlu keluar untuk mengurus jenazahnya, maka dia boleh keluar. Karena situasi seperti ini adalah situasi yang sulit.

Apabila istri yang sakit, yang mana dia keluar menemuinya, maka dia harus mengqadhai pada istri yang mana dia keluar meninggalkan malam gilirannya yang diambil dari malam giliran istri yang sakit tersebut, sama seperti waktu yang dia habiskan bermukim di sisinya. Apabila dia meninggal dunia, maka suami tidak harus mengqadhainya, bahkan dia harus memulai giliran pada istri-istrinya yang lain sejak dari awal.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, Al Muzani meriwayatkan: Bahwa suami boleh menjenguknya pada malam giliran istri lain selain istri yang sakit tersebut. Ulama Syafi'iyah berkata: Ini juga salah dalam meriwayatkan, yang benar ialah dia boleh menjenguknya pada siang hari giliran istri lain selain istri yang sakit tersebut.

Apabila suami tersebut mengingkari janjinya, dan dia keluar meninggalkannya pada malam gilirannya bukan karena udzur menuju istrinya yang lain selain istri yang berhak mendapat giliran tersebut, dan dia hanya bermukim sebentar di sisinya, maka dia benar-benar telah berbuat keburukan, namun dia tidak wajib

mengqadhai waktu mukim tersebut, karena waktu mukim itu sangat singkat yang tidak terukur.

Apabila dia bermukim di sisinya dengan memakan waktu yang cukup lama dari malam tersebut, maka dia wajib mengqadhai pada istrinya yang lain tersebut diambil dari malam yang mana suami bermukim di sisinya sama seperti waktu tersebut, yang dilakukan pada waktu yang sama dari malam tersebut.

Apabila dia mengqadhai kadar waktu yang sama di luar waktunya dari malam tersebut, maka cara demikian itu boleh, karena tujuan daripada giliran itu bermalam bersama istri. Dan sepanjang waktu malam itu adalah waktu bermalam bersama istri.

Apabila dia masuk ke istri lain selain istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) pada malam gilirannya dan dia menggaulinya, dan segera keluar, apa yang diwajibkan kepadanya? Ada tiga riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami tidak diwajibkan mengqadhainya, karena tujuan daripada giliran itu adalah bermalam bersama istrinya, dan dengan menggauli istrinya yang lain selain istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*), suami tersebut tidak menghilangkan kewajibannya bermalam dengannya. Karena kadar waktu menggauli istrinya yang lain itu sangat singkat.

Kedua: Suami diwajibkan mengqadhai semalam penuh diambil dari hak istri yang dicampurinya tersebut, karena yang dimaksudkan dengan bermalam bersama istri itu adalah hubungan intim. Apabila hubungan intim itu dilakukan pada istri lain selain istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) pada malam

gilirannya, maka dia diwajibkan mengqadhainya pada malam giliran istri yang dicampurinya tersebut.

Ketiga: Suami menemui istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) tersebut pada malam giliran istri yang dicampurinya tersebut, lalu dia mencampurinya, karena cara demikian itu lebih memberi rasa keadilan.

Cabang: Apabila seseorang memaksanya keluar dari sisi istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) pada malam gilirannya, dan dia menahannya selama seperdua dari malam gilirannya, atau dia pergi dari sisinya ke sebuah rumah, dan dia berdiam diri di dalam rumah tersebut selama seperdua malam gilirannya tersebut, maka dia diwajibkan mengqadhai waktu yang sama seperti yang dia habiskan kepada istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) tersebut.

Apabila dia menghilangkan hak istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) seperdua pertama dari malam gilirannya tersebut, maka dia boleh pergi menemuinya pada seperdua pertama dari malam gilirannya tersebut, kemudian dia keluar dari sisinya ke rumahnya atau ke tempat lain selain rumahnya. Dan pada seperdua terakhir, dia harus tinggal sendirian jauh darinya dan dari istri-istrinya yang lain.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Sebagian Ulama Syafi'iyah berkata: Kecuali dia mengkhawatirkan munculnya binatang buas atau dia mengkahwatirkan munculnya para pencuri, jadi dia boleh bermukim di sisinya pada waktu malam yang tersisa, dan dia tidak perlu keluar karena ada udzur tersebut. Dan dia tidak wajib mengqadhai waktu tersebut pada istri-istrinya yang lain.

Apabila dia menghilangkan hak istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) seperdua terakhir dari malam gilirannya tersebut, maka yang dianjurkan ialah mengqadhainya pada seperdua terakhir dari malam tersebut. Apabila dia menemuinya pada seperdua pertama, dan dia tinggal sendirian pada seperdua terakhir, maka cara demikian itu juga boleh.

Cabang: Suami boleh keluar pada siang hari giliran istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*), karena mencari penghidupan ke pasar atau menunaikan segala kepentingan.

Apabila suami tersebut menemui istri lain selain istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) pada siang hari gilirannya tersebut, maka kalau hal itu dilakukan karena suatu kepentingan seperti membawakan kepadanya nafkahnya, atau dia istri yang sedang sakit, lalu menemuianya sembari menjenguknya, atau dia menemuinya untuk mengunjunginya karena masa gilirannya yang masih lama, atau dia hendak membicarakan sesuatu dengannya, atau istri tersebut hendak berbicara sesuatu hal kepadanya, atau dia hendak menaruh suatu barang ke dalam rumahnya, atau hendak mengambil suatu barang dari rumahnya, dan mukim di sisinya tidak terlampau lama, maka keluar pada siang hari giliran istri yang berhak mendapatkan giliran (*Maqsum lahaa*) boleh, dan dia tidak wajib mengqadhai karena kepentingan tersebut.

Karena, tujuan memberi giliran itu bermukim di sisi istrinya tersebut, dan tujuan itu dapat direalisasikan pada malam hari tidak pada siang hari, namun dia tidak boleh menggaulinya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, "Tiada hari berlalu kecuali, beliau berputar menemui kami semua seorang demi seorang, lalu beliau mendekat dan menyentuh tanpa bercampur hingga beliau mendatangi istri yang mana waktu itu adalah hari gilirannya, lalu beliau bermalam di sisinya."

Apakah dia boleh bersenang-senang dengan istri yang mana dia menemuinya pada hari lain selain hari gilirannya dengan (selain) bersenggama? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda, Ibnu Ash-Shabbagh telah menyampaikannya.

Pertama: Tidak boleh. Karena hal itu termasuk faktor yang mana unsur tinggal bersama istri itu terpenuhi, sehingga bersenang-senang tersebut menyerupai senggama.

Kedua: Yakni pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i: Boleh, sesuai hadits Aisyah Ummil Mukminin.

Apabila suami mendatanginya pada hari lain selain hari gilirannya bukan karena kepentingan, maka tidak boleh. Karena hak giliran itu milik istri lain selain dirinya. Apabila dia mendatanginya pada siang hari giliran istri lain selain dirinya, dan dia mencampurinya, serta bergegas pergi, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Asy-Syirazi telah menyampaikannya.

Pertama: Dia harus keluar pada siang hari yang jadi giliran istri yang dicampurinya tersebut dan mencampurinya, karena cara seperti itu adalah cara yang adil.

Kedua: Dia tidak dikenai kewajiban apa pun, karena bercampur itu hal yang tidak berhak didapatkan (dalam memberi

giliran), sementara kadar waktu yang dihabiskan untuk bercampur itu tidak terukur, sehingga gugur.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila suami tersebut menikahi seorang wanita, sementara dia telah mempunyai dua istri atau lebih, maka dia harus menghentikan rotasi giliran tersebut untuk memberi kesempatan pada istri baru tersebut. Apabila dia seorang gadis (belum pernah kawin), maka suami bermukim di sisinya tujuh hari.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah dari Anas ﷺ, bahwa dia berkata, "Di antara perbuatan sunnah ialah bermukim di sisi istri yang seorang gadis yang diikutsertakan bersama istri yang sudah tidak gadis, selama tujuh hari. Anas berkata, 'Kalau aku menghendaki untuk menyandarkannya pada Rasulullah ﷺ, tentunya aku telah menyandarkannya."

Apabila dia wanita yang sudah janda, maka suami bermukim di sisinya selama tiga atau tujuh hari. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ menikahi Ummi Salamah ﷺ, dan beliau berkata, '*Jika kamu menghendaki, maka aku akan bermukim selama tujuh hari di sisimu dan bermukim di sisi mereka tujuh hari pula, dan jika kamu menghendaki, maka aku akan bermukim tiga hari di sisimu, dan aku mulai kembali rotasi giliran.*"

Jadi, apabila suami tersebut bermukim di sisi istri yang seorang gadis, maka dia tidak berkewajiban mengqadhai apa pun pada istri-istrinya yang lain. Jika dia bermukim di sisi istri yang seorang janda selama tiga hari, maka dia tidak berkewajiban mengqadhai.

Sementara jika dia bermukim di sisinya selama tujuh hari, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Dia harus mengqadhai tujuh hari tersebut, sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Jika kamu menghendaki, maka aku akan bermukim selama tujuh hari di sisimu dan bermukim di sisi mereka tujuh hari pula,.*"

Kedua: Dia hanya mengqadhai kelebihan tiga hari tersebut (empat hari), karena tiga hari itu waktu yang menjadi haknya, sehingga dia tidak harus mengqadhainya.

Apabila seorang budak menikahi seorang budak perempuan, sementara dia telah mempunyai seorang istri, maka dia harus menunaikan pada istri barunya itu hak karena akad nikah tersebut, sementara soal kadarnya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Abu Ali bin Abi Hurairah berkata: Istri baru tersebut (budak perempuan) hanya berhak mendapatkan hak seperduanya, sebagaimana telah kami sampaikan dalam giliran yang telah berjalan.

Abu Ishaq berkata: Istri baru itu seperti wanita merdeka, karena giliran sebab akad nikah itu merupakan hak suami, sehingga hak tersebut tidak berbeda karena status istri yang seorang budak maupun istri yang merdeka. Lain halnya dengan giliran yang telah berjalan, sebab giliran yang telah berjalan itu merupakan hak istri, sehingga hak istri tersebut berbeda-beda dengan mempertimbangkan status istri yang seorang budak dan status istri yang seorang wanita merdeka.

Apabila seorang laki-laki menikahi dua wanita sekaligus, dan keduanya menyerahkan malam pertamanya kepadanya dalam waktu yang bersamaan, maka untuk mendahulukan hak akad nikah itu, suami harus menentukannya lewat undian di antara keduanya, sebagaimana dia menentukannya lewat undian untuk mendahulukan hak istri tersebut dalam giliran yang telah berjalan.

Penjelasan:

Hadits Abi Qilabah dari Anas dimuat dalam *Shahih* Al Bukhari dan Muslim, Hanya saja di dalam *Shahih* Al Bukhari dan Muslim tidak ditemukan redaksi, "Anas berkata: tetapi redaksi yang ditemukan dalam *Shahih* Al Bukhari dan Muslim, "Abu Qilabah berkata: Kalau kamu menghendaki, tentunya aku dapat mengatakan: Bahwa sesungguhnya Anas telah menyandarkannya pada Rasulullah ﷺ, ..."

Ibnu Daqiq Al Idi berkata: Komentar Abi Qilabah memuat dua kemungkinan.

Pertama: Abu Qilabah menduga bahwa dia mendengarnya dari Anas berupa hadits *Marfu'* dalam segi redaksinya, namun dia menghindari penyebutan hadits *Marfu'* itu demi memelihara hak pribadi periwayat tersebut (Anas).

Kedua: Abi Qilabah berpendapat bahwa perkataan Anas, "Di antara perbuatan sunnah, ..." itu dianggap satu hukum dengan hadits *Marfu'*. Jadi, kalau Abu Qilabah mengungkapkannya dengan pernyataan bahwa hadits tersebut merupakan hadits *Marfu'* berdasarkan keyakinannya, tentunya pernyataannya tersebut dapat dibenarkan, karena perkataan Anas itu dianggap hadits *Marfu'*.

Al Idi berkata: Kemungkinan pertama lebih mendekati benar, karena perkataan Anas, "Di antara perbuatan sunnah, ..." memberi kepastian posisi hadits tersebut mencapai hukum hadits *Marfu'* berdasarkan metode ijtihad yang memuat kemungkinan lain.

Perkataan Abi Qilabah, "Bahwa Anas menyandarkannya (*rafa'ahu*)" teks yang menegaskan bahwa hadits tersebut telah mencapai hukum hadits *Marfu'*. Namun seorang periwayat tidak berhak mengubah teks yang memang kesimpulannya memuat kemungkinan lain ke teks yang memang secara tegas menyatakan hadits tersebut mencapai hukum hadits *Marfu'*. Berdasarkan alasan lain, komentar sebagian ahli hadits yakni tidak ada perbedaan antara perkataan periwayat "Di antara perbuatan sunnah ialah ini ..." dan perkataannya "menyandarkannya (*rafa'ahu*) pada Rasulullah ﷺ", terbantah.

Sekelompok ulama ahli hadits meriwayatkan hadits ini dari Anas, dan mereka mengatakan dalam hadits ini, "Nabi ﷺ bersabda: ...", sebagaimana ditemukan dalam *Sunan Al Baihaqi, Mustakhraj Al Ima'ili, Shahih Abi Awanah, Shahih Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Hibban, Sunan Ad-Darimi* dan *Ad-Daruquthni.*

Adapun hadits Ummi Salamah, diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah dengan redaksi: Dari Ummi Salamah ﷺ, "Bahwa Nabi ﷺ tatkala menikahinya, beliau bermukim di sisinya selama tiga hari, dan bersabda, '*(Bercampur) Denganmu bukanlah hal yang ringan bagi suamimu, jika kamu menghendaki, maka aku akan memberimu* (giliran karena nikah) *selama tujuh malam, dan jika aku memberimu tujuh malam, maka aku akan memberi tujuh malam pula pada istri-istriku yang lain.*"

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dengan redaksi, "Bahwa Nabi ﷺ berkata padanya saat beliau bercampur dengannya, '(bercampur) *Denganmu bukanlah hal yang ringan bagi suamimu, jika kamu menghendaki, maka aku akan bermukim di sisimu selama tiga hari khusus buat kamu, dan jika kamu menghendaki, maka aku akan memberimu* (giliran karena nikah) *selama tujuh malam, dan aku akan memberi tujuh malam pula pada istri-istriku yang lain'.* Ummi Salamah menjawab, 'Bermukimlah bersamaku tiga hari khusus (buatku).'" Di dalam sanad Ad-Daruquthni ada periwayat bernama Al Waqidi.

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata, "Tatkala Nabi ﷺ memperistri Shafiyah, maka beliau bermukim di sisinya tiga malam, dan dia seorang wanita janda." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i).

Hukum: Hadits-hadits tersebut adalah dalil yang menegaskan bahwa istri baru yang seorang gadis memperoleh hak khusus tujuh hari dan istri baru yang seorang janda tiga hari. Menurut sebuah pendapat: Ketentuan ini hanya berlaku bagi suami yang telah mempunyai istri sebelum istri yang baru tersebut.

Ibnu Abdil Barr berkata: Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa hak tersebut adalah hak khusus bagi istri karena baru melangsungkan perkawinan (malam pertama), baik dia sebelumnya telah beristri atau belum.

An-Nawawi menceritakan bahwa ketentuan itu dianjurkan jika dia belum pernah beristri selain dirinya, jika tidak, maka memberi giliran karena akad itu hukumnya wajib.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata: Ini selaras dengan pendapat mayoritas Ulama Syafi'iyah. An-Nawawi memilih tidak membedakan (apakah sebelumnya telah beristri atau belum). Pernyataan mutlak dari Asy-Syafi'i mendukung pendapat An-Nawawi tersebut.

Mungkin pedoman pendapat orang yang mensyaratkan bahwa suami tersebut harus beristri sebelum istri yang baru itu ialah komentar Asy-Syafi'i mengenai hadits Anas juga, "Untuk istri baru yang seorang gadis tujuh hari, dan untuk istri baru yang seorang janda tiga hari."

Al Hafizh berkata: Tetapi kaidah ushul fikih menyatakan bahwa dalil yang tak terbatas (*mutlak*) diarahkan sesuai dalil yang terbatas (*muqayyad*). Ibnu Hajar berkata: Hadits Anas ini mengandung argumen yang menolak pendapat kelompok ulama Kufah yang menyatakan: Bahwa istri baru yang seorang gadis maupun janda sama saja dalam hal mendapat giliran karena akad

selama tiga hari, dan menolak pendapat Al Auza'i yang menyatakan bahwa istri baru yang seorang gadis tiga hari, dan janda dua hari.

Mengenai masalah pemberian hak giliran karena akad nikah ini ada hadits *Marfu'* dari Aisyah milik Ad-Daruquthni dengan sanad yang sangat *dha'if.* Komentar Ibnu Hajar telah selesai.

Al Imrani dalam *Al Bayan* berkata: Jika seorang laki-laki telah mempunyai seorang istri atau beberapa istri, lalu dia menikah kembali dengan wanita lain, maka dia harus menghentikan rotasi giliran tersebut untuk memberi kesempatan pada istri baru. Jika dia seorang gadis, maka bermukim di sisinya tujuh hari, dan tidak harus mengqadhainya, dan jika dia seorang janda, maka dia boleh memilih antara bermukim tiga hari di sisinya, dan tidak harus mengqadhainya, dan (atau) bermukim di sisinya tujuh hari serta mengqadhai kelebihan tiga hari tersebut (empat hari).

Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Tujuh hari penuh harus diqadhai. Pendapat pertama adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i. menurut pendapatku: Ini adalah pendapat madzhab kami. Demikian pula, Anas bin Malik ﷺ, Asy-Syi'bi, An-Nakha'i, Malik, Ahmad dan Ishaq berpendapat.

Ibnu Al Musayyab dan Al Hasan Al Bashri berkata, "Hendaknya suami bermukim di sisi istri barunya yang seorang gadis dua malam, dan di sisi istri barunya yang seorang janda semalam."

Al Hakam, Hamad, Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata: Hendaknya suami bermukim di sisi istri barunya yang seorang gadis tujuh malam, dan di sisi istri barunya yang seorang

janda tiga malam, serta dia harus mengqadhai waktu yang sama pada istri-istrinya yang lain.

Dalil kami ialah hadits yang diriwayatkan dari Anas berupa hadits *Marfu'*, "Untuk istri baru yang seorang gadis tujuh hari, dan untuk istri baru yang seorang janda tiga hari." dan hadits yang dirwayatkan dari Ummi Salamah, "Rasulullah ﷺ mendatangiku, lalu beliau berkata, '*(Bercampur) denganmu bukanlah hal yang ringan bagi suamimu, jika kamu menghendaki, maka aku akan bermukim di sisimu selama tujuh malam, dan aku akan mengqadhai pada mereka. Jika menghendaki, maka aku akan bermukim di sisimu selama tiga hari dan aku mulai kembali rotasi giliran*'. Ummi Salamah menjawab, 'Silahkan engkau bermukim tiga hari."

Jadi, jika kita mengatakan: Suami tersebut diwajibkan mengqadhai tujuh hari, jika dia bermukim tujuh hari di sisi istri baru yang seorang janda, maka pendapat tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*maka aku akan bermukim di sisimu selama tiga hari dan aku mulai kembali rotasi giliran.*"

Kalau wajib mengqadhai tiga hari, sebagaimana wajib mengqadhai kelebihan tiga hari (yakni empat hari), tentunya pemberian hak memilih itu tidak mengandung faedah apa pun. Alasan lain, tiga hari itu adalah waktu yang berhak didapatkannya, dengan dalil kalau istri menentukan pilihan suami bermukim tiga hari di sisinya, tidak lebih dari itu, maka dia tidak wajib mengqadhainya, maka demikian pula tidak wajib mengqadhainya jika dia bermukim tujuh hari bersama keempat istrinya tersebut.

Cabang: Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Aku tidak suka suami meninggalkan shalat berjamaah (karena alasan giliran), dan giliran itu tidak menghalanginya untuk menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, dan tidak pula (menghalanginya) memenuhi undangan walimah.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i tersebut maksudnya ialah jika suami bermukim di sisi istrinya barunya karena memenuhi hak akad nikah tersebut, maka mukim di sisinya itu sama seperti giliran yang telah berjalan secara kontinyu, jadi inti pemberian hak tersebut ialah malam hari.

Adapun siang harinya, dia boleh pergi mencari penghidupannya, mengerjakan shalat berjamaah, mengiring jenazah, menjenguk orang sakit dan memenuhi undangan walimah. Karena tinggal bersama di sisinya pada siang hari itu hal yang mubah. Sementara kesemua perkara ini adalah ibadah menaati perintah agama, jadi sebaiknya suami tidak meninggalkan berbagai ibadah menaati perintah agama itu demi melakukan hal yang mubah.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Adapun tinggal bersama istri baru pada malam hari, Ulama Syafi'iyah berkata: Suami tidak boleh keluar di sepanjang malam ini demi menunaikan satu hal dari sekian ibadah itu, karena istri pada malam hari itu hukumnya wajib, sementara amal perbuatan yang mana dia keluar karenanya bukanlah perbuatan wajib, lain halnya dengan tinggal di sisinya pada siang hari, karena tinggal bersamanya di siang hari itu bukanlah hak yang wajib dipenuhinya. Komentar Ibnu Ash-Shabbagh telah selesai.

Cabang: Madzhab-madzhab ulama mengenai pemberian hak gilir: Ibnu Daqiq Al Iidi dalam *Umdatul Ahkam* berkata: Pendapat hasil ijtihad ulama ahli ushul fikih menyatakan bahwa perkataan seorang periwayat, "Di antara perbuatan sunnah ialah ini ...", dianggap selebel dengan hadits *Marfu'.* Karena secara faktual kata tersebut ditujukan pada sunnah Nabi ﷺ, walaupun ada kemungkinan kata tersebut dia sampaikan berdasarkan hasil ijtihad yang menurut pendapatnya seperti itu, tetapi pendapat yang lebih diunggulkan sebaliknya.

Komentar Abi Qilabah: Kalau kamu menghendaki, tentunya aku telah berkata, "Bahwa Anas telah meriwayatkannya secara *marfu*" memuat dua kemungkinan.

Pertama: Abu Qilabah menduga hadits tersebut hadits *Marfu'* dilihat dari pernyataan Anas, namun dia menghindari penyebutan hadits *Marfu'* itu demi memelihara hak pribadi periwayat tersebut (Anas).

Kedua: Abi Qilabah berpendapat bahwa perkataan Anas, "Di antara perbuatan sunnah, ..." itu dianggap satu hukum dengan hadits *Marfu'.* Jadi, kalau Abu Qilabah menghendaki, tentunya dia telah mengungkapkannya dengan pernyataan bahwa hadits tersebut merupakan hadits *Marfu'* berdasarkan keyakinannya, yakni perkataan Anas itu dianggap hadits *Marfu'.*

Kemungkinan pertama lebih mendekati benar, karena perkataan Anas, "Di antara perbuatan sunnah, ..." memberi kepastian posisi hadits tersebut mencapai hukum hadits *Marfu'* berdasarkan metode ijtihad yang memuat kemungkinan lain.

Perkataan Abi Qilabah, "Bahwa Anas meriwayatkannya secara *marfu*" teks yang menegaskan (memastikan) bahwa hadits

tersebut telah mencapai hukum hadits *Marfu'*. Yakni kesimpulan yang memuat kemungkinan beralih ke teks yang memang memang secara tegas menyatakan hadits tersebut mencapai derajat hadits *Marfu'* tanpa ada kemungkinan lain.

Mereka telah membahas masalah alasan yang membangun ketentuan pemberian giliran bagi istri baru ini, menurut sebuah pendapat: Hak tersebut adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami, karena untuk melepas kerinduannya dan menghilangkan kegelisahan darinya karena statusnya pengantin baru. Atau dapat pula dikatakan: Hak tersebut hak suami yang wajib dipenuhi istri.

Sebagian fuqaha` dari Ulama Malikiyah terlampau berlebihan, karena memposisikan mukim di sisinya sebagai alasan (udzur) dalam menggugurkan kewajiban shalat Jum'at, yang tiba di tengah-tengah masa giliran tersebut.

Ini jelas pendapat yang lemah serta bertentangan dengan sejumlah dalil umum. Ibnu Daqiq Al Iidi dalam mengemukakan komentar ini ditentang, dan dijawab bahwa pendapat tersebut Qiyas orang yang mengatakan: Bahwa bermukim di sisinya itu hukumnya wajib. Ibnu Al Qasim meriwayatkannya dari Malik. Jadi, menurut Malik kedua kewajiban itu kontradiktif, sehingga yang didahulukan itu adalah hak manusia.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila suami tersebut hendak bepergian dengan seorang istri, dua atau tiga orang istri sekaligus, maka dia harus menentukan mereka lewat undian. Jadi, siapa yang

undiannya itu keluar, maka suami bepergian dengannya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, "Rasulullah tatkala hendak keluar, beliau selalu melakukan pengundian di antara mereka, lalu undian itu kembali pada Aisyah dan Hafshah, lalu mereka berdua keluar bersama Rasulullah."

Suami tidak boleh bepergian dengan seorang istri tanpa ditentukan lewan undian. Karena cara demikian itu merupakan sikap cenderung mencintai istri tersebut dan tidak berlaku adil.

Apabila suami tersebut bepergian dengan dua istri sekaligus yang ditentukan lewat undian, maka dia harus berlaku adil di antara keduanya dalam hal giliran, sebagaimana dia harus berlaku adil di antara keduanya saat berada di rumah.

Apabila suami tengah mengadakan bepergian yang sangat lama (jauh), maka dia tidak wajib mengqadhai pada istri-istrinya yang bermukim (tidak ikut bepergian). Karena Aisyah tidak pernah menyinggung soal mengqadhai tersebut.

Alasan lain, istri yang ikut bepergian itu harus siap menanggung resiko beratnya hidup di tengah bepergian tersebut, sehingga dia mempunyai hak giliran yang bersifat khusus pula.

Apabila suami tersebut tengah mengadakan bepergian yang singkat, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Dia tidak harus mengqadhai, sebagaimana dia tidak harus mengqadhai di saat mengadakan bepergian yang sangat lama.

Kedua: Dia wajib mengqadhai waktu bepergian tersebut, karena bepergian yang singkat itu dianggap berada di rumah.

Apabila suami berpergian dengan sebagian istrinya tanpa ditentukan lewat undian, maka dia wajib mengqadhai waktu bepergian itu pada istri-istri yang bermukim. Karena bepergian itu merupakan giliran tanpa ditentukan lewat undian, sehingga dia wajib mengqadhainya sebagaimana kalau dia memberi giliran pada istrinya di saat tinggal di rumah.

Apabila suami tersebut bepergian dengan seorang istri yang ditentukan lewat undian ke sebuah kota, kemudian dia tiba-tiba mengubah niatnya bepergian ke sebuah kota yang lebih jauh dari kota tujuan pertama, maka dia tidak wajib mengqadhai giliran tersebut, karena bepergian tersebut masih satu paket, dan dia benar-benar telah menentukan bepergian itu lewat undian.

Apabila suami tersebut bepergian dengan seorang istri yang ditentukan lewat undian, dan bepergian itu telah berakhir, kemudian dia bermukim bersamanya selama waktu tertentu (seminggu misalnya),

maka dia wajib mengqadhai waktu yang mana dia bermukim bersamanya setelah selesai berpergian. Karena undian itu hanya dapat menggugurkan kewajiban mengqadhai di saat giliran selama bepergian.

Apabila dia telah mempunyai dua istri, lalu dia menikahi kembali dengan wanita sekaligus, dan dia menyerahkan malam pertama kepadanya dalam waktu yang bersamaan, maka dia wajib memberi hak giliran karena akad pada keduanya, dan tidak memprioritaskan salah seorang di antara keduanya tanpa ditentukan lewat undian.

Apabila dia hendak bepergian sebelum memberi giliran karena akad nikah pada keduanya, maka dia harus melakukan pengundian di antara semua istrinya tersebut. Apabila undian itu keluar untuk salah seorang di antara kedua istri yang dinikahi lebih dahulu, maka dia bepergian dengannya.

Apabila dia telah tiba (dari bepergian tersebut), maka dia harus mengqadhai hak giliran karena akad nikah tersebut pada kedua istri barunya tersebut.

Apabila undian tersebut keluar untuk salah seorang di antara kedua istri barunya tersebut, maka dia bepergian dengannya, dan hak giliran karena akad nikah termasuk ke dalam giliran selama bepergian. Karena tujuan giliran tersebut ialah berhubungan intim dan bersenang-senang. Dan tujuan itu benar-benar terwujud.

Apakah dia wajib mengqadhai hak giliran karena akad pada istri barunya yang lain? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda. Pertama: Dia tidak diwajibkan mengqadhainya, sebagaimana dia tidak diwajibkan mengqadhai dalam giliran yang telah berjalan.

Kedua: Dia tetap diwajibkan mengqadhainya, yakni pendapat Abu Ishaq, karena dia bepergian dengannya setelah istri barunya yang lain itu mempunyai hak mendapatkan giliran karena akad nikah tersebut, sehingga dia tetap diwajibkan mengqadhainya.

Sebagaimana kalau dia mempunyai empat istri, lalu dia telah menyelesaikan giliran pada ketiga istrinya, kemudian dia bepergian dengan istri lain selain yang keempat yang ditentukan lewat undian, sebelum dia menunaikan hak istri yang keempat tersebut.

Penjelasan:

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ tatkala hendak keluar bepergian, maka beliau melakukan pengundian di antara istri-istrinya, jadi siapa di antara mereka yang bagiannya keluar, maka beliau keluar dengannya ikut beserta beliau."

Hadits ini digunakan sebagai landasan hukum pemberlakuan undian dalam masalah pembagian hak milik bersama di antara mereka yang memiliki hubungan kemitraan dan pembagian lainnya.

Namun pendapat yang masyhur dari Ulama Hanafiyah dan Malikiyah ialah tidak mempertimbangkan undian itu sebagai syarat. Al Qadhi Iyadh berkata: Pendapat tersebut masyhur dari madzhab Malik dan para pengikutnya. Karena undian itu termasuk bagian perbuatan yang terlarang dan judi. Pendapat yang membolehkannya diceritakan dari Ulama Hanafiyah.

Garis besar dari pembahasan pasal ini ialah jika seorang laki-laki mempunyai dua istri atau lebih, lalu dia hendak bepergian, maka dia berhak memilih antara bepergian seorang diri, dan meninggalkan mereka di kota tempat tinggalnya. Karena kewajiban suami hanyalah memberi nafkah, sandang dan papan (tempat tinggal), bukan bermukim bersama mereka, sebagaimana kalau dia tidak bepergian, dan dia tinggal menyendiri jauh dari istri-istrinya.

Apabila dia hendak bepergian dengan mereka semua, maka mereka wajib ikut bepergian tersebut, sebagaimana suami boleh berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lainnya.

Apabila dia hendak bepergian dengan sebagian istri-istrinya, maka dia harus melakukan pengundian di antara mereka. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, "Yakni tentang pengundian yang dilakukan oleh Nabi ﷺ." penjelasannya telah disampaikan.

Suami boleh memilih cara pengundian antara menulis nama-nama istrinya, dan dikeluarkan untuk menentukan ikut pergi dan mukim, dan (atau) menulis pergi dan mukim, dan dikeluarkan untuk menentukan nama-nama istri tersebut.

Apabila tulisan "pergi" keluar untuk seorang istri, maka suami tidak wajib bepergian dengannya. Bahkan kalau dia berniat

meninggalkannya dan bepergian seorang diri, maka hal itu boleh baginya.

Namun, apabila dia hendak bepergian dengan istri lain selain istri yang telah ditentukan lewat undian tersebut, maka tidak boleh, karena keinginan seperti itu membatalkan faedah undian tersebut.

Apabila dia telah menentukan hendak pergi dengan dua istri, padahal dia mempunyai istri lebih dari dua, maka dia harus mengundi mereka. Apabila undian ikut pergi itu keluar untuk dua istri, maka dia boleh bepergian dengan mereka, dan dia harus berlaku adil di antara mereka dalam hal memberi giliran selama bepergian tersebut, sebagaimana kalau giliran itu dilakukan saat berada di tempat tinggalnya.

Apabila suami bepergian dengan seorang istri yang ditentukan lewat undian, maka jika bepergian itu memakan waktu cukup lama, maka dia tidak diwajibkan mengqadhai pada istri-istrinya yang mukim.

Apabila bepergian itu waktunya sangat singkat, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Dia tidak diwajibkan mengqadhai pada istri-istrinya yang mukim, sama seperti bepergian yang memakan waktu cukup lama.

Kedua: Dia diwajibkan mengqadhai pada istri-istrinya yang mukim, karena bepergian yang singkat itu dianggap seperti berada di tempat tinggalnya. Ini adalah madzhab kami.

Daud berkata: Dia diwajibkan mengqadhai pada istri-istrinya yang mukim, baik dalam bepergian yang memakan waktu cukup lama maupun bepergian yang singkat.

Dalil kami ialah hadits Aisyah, bahwa dia hanya menyebutkan bepergian, tidak pernah menyinggung soal mengqadhai; alasan lain istri yang ikut bepergian itu harus menanggung beratnya bepergian itu seorang diri, sehingga dia mempunyai hak giliran secara khusus pula.

Cabang: Apabila dia bepergian dengan seorang di antara mereka tanpa ditentukan lewat undian, maka Dia diwajibkan mengqadhai pada istri-istrinya yang mukim. Demikian Ahmad berpendapat. Malik dan Abu Hanifah berkata: Dia tidak diwajibkan mengqadhai (pada istri-istrinya yang mukim).

Dalil kami ialah suami memberi kesempatan waktu pada sebagian istri-istrinya secara khusus dengan cara yang mengandung prasangka buruk kepada suami tersebut dikemudian hari, sehingga dia diwajibkan mengqadhai pada istri-istrinya yang mukim, sebagaimana kalau dia tidak bepergian.

Al Mas'udi berkata: Kalau suami tersebut berniat pulang kembali pada mereka, apakah masa yang wajib diqadhainya itu terhitung sejak waktu niat pulang tersebut? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Cabang: Apabila dia bepergian dengan seorang di antara mereka yang ditentukan lewat undian, kemudian dia berniat untuk mukim di sebagian kota, dan dia bermukim di kota tersebut

bersamnya, atau dia tidak berniat untuk mukim, namun dia telah tinggal di kota tersebut selama empat hari selain hari kedatangan ke kota tersebut dan hari kepergiannya dari kota tersebut, maka dia harus mengqadhai masa mukim tersebut pada istri-istrinya yang lain. Karena yang tidak diwajibkan mengqadhai atas dirinya itu hanyalah masa bepergian tersebut, dan masa ini (masa mukim di kota tersebut) bukanlah masa bepergian.

Apabila dia bepergian dengan seorang istrinya ke sebuah kota, lalu tatkala sesampainya dia di kota tersebut, tiba-tiba muncul keinginan bepergian dengannya ke kota lain, lalu dia bepergian dengannya, maka dia tidak diwajibkan mengqadhai pada istri-istrinya yang mukim, karena bepergian itu masih satu paket, dan dia telah menentukannya lewat undian.

Cabang: Asy-Syafi'i ﵀ berkata, "Kalau suami tersebut hendak pindah (domisili ke sebuah kota), maka sebaiknya dia tidak pindah dengan seorang istri kecuali dia telah memenuhi pada istri-istrinya yang lain hak yang sama seperti dia mukim bersama istri tersebut."

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai interpretasi komentar Asy-Syafi'i tersebut, karena sebagian mereka ada yang berkata: Interpretasinya ialah jika dia mempunyai beberapa istri, lalu dia hendak bermigrasi ke sebuah kota, lalu dia bermigrasi dengan membawa seorang di antara mereka, sementara istri-istrinya yang lain bermigrasi bersama wakilnya ke kota tersebut, lalu sesampainya dia ke kota tersebut, dia bermukim bersama istri yang dia bawa setelah selesai bepergian selain masa bepergian, karena masa bepergian itu tidak harus diqadhai.

Abu Ishaq berkata: Masa bepergian dan masa mukim setelah bepergian harus diqadhai, karena dia berniat membawa pindah kesemua istrinya, sehingga hak-hak mereka benar-benar sama.

Jadi, tatkala dia memberi seorang istri hak khusus untuk tinggal bersamanya, tentunya dia harus mengqadhai pada istri-istrinya yang lain masa mukim bersamanya tersebut. Seperti kasus kalau dia bemukim di tempat dia berdomisili bersama seorang istri tersebut Lain halnya dengan bepergian dengan salah seorang di antara mereka.

Jadi, menurut pendapat pertama, bepergian dengan seorang istri tersebut perlu ditentukan lewat undian, sementara bila berpedoman pada pendapat Abu Ishaq undian tidak diperlukan.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Seorang istri boleh memberikan malam gilirannya kepada sebagian istri sahnya yang lain sebagai hibah. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, "Bahwa Saudah memberikan hari dan malam gilirannya kepada Aisyah ﵂ sebagai hibah, sembari berharap dengan cara seperti itu dia mendapat keridhaan dari Rasulullah ﷺ."

Namun, hal itu tidak boleh kecuali dengan persetujuan suami tersebut, karena haknya tetap melekat dalam bersenang-senang dengannya. Sehingga dia tidak memiliki kewenangan mengalihkan haknya pada istri lain selain dirinya tanpa diawali persetujuannya.

Pemberian hak gilir itu boleh tanpa persetujuan dari istri penerima hibah tersebut, karena pemberian hak gilir itu menambah panjang haknya tersebut. Kapan malam giliran yang dihibahkan itu diberikan padanya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Digabungkan pada malam gilirannya. Karena dua malam digabung menjadi satu untuk dirinya, sehingga tidak boleh memisahkan antara kedua malam tersebut.

Kedua: Malam giliran yang dihibahkan padanya diberikan di saat malam yang menjadi hak istri yang menghibahkan tersebut, karena penerima hibah itu istri yang menggantikan kedudukannya, sehingga suami memberikan giliran pada istri penerima hibah itu di saat malam yang menjadi hak gilirannya tiba.

Istri boleh memberikan malam gilirannya kepada suaminya sebagai hibah, karena hak gilir itu berada di antara keduanya. Jadi, tatkala istri meninggalkan haknya, maka hak tersebut kembali pada suami tersebut. Kemudian suami tersebut boleh memberikan kepada siapa saja dari istri-istrinya yang dia kehendaki.

Seorang istri boleh memberikan malam giliran-nya kepada semua istri sah suaminya tersebut sebagai hibah. Apabila mereka berjumlah tiga orang, maka giliran dibagi tiga di antara tiga orang tersebut.

Apabila dia telah memberikan malam gilirannya sebagai hibah, maka penarikan kembali hibah yang

telah berlalu hukumnya tidak sah. Karena hibah yang telah berlalu itu merupakan hibah yang langsung ditindaklanjuti dengan penerimaan hak tersebut. Penarikan kembali hibah untuk masa yang akan datang hukumnya sah, karena hibah tersebut hibah yang belum ditindaklanjuti dengan penerimaan hak tersebut.

Pasal: Apabila seseorang mempunyai banyak budak perempuan, maka mereka tidak mempunyai hak mendapat giliran. Jadi, apabila dia bermalam di sisi sebagian mereka, maka dia tidak diwajibkan mengqadhai pada budak perempuan-budak perempuan lainnya. karena mereka tidak mempunyai hak untuk bersenang-senang dengan pemiliknya.

Oleh karena itu, mereka tidak berwenang menuntut suami kembali menyutubuhinya, jika dia bersumpah tidak akan menyetubuhi mereka. Dan mereka tidak mempunyai hak khiyar karena pemiliknya terputus alat kelaminnya dan lemah syahwatnya.

Dianjurkan bagi pemilik budak perempuan tersebut tidak membiarkan mereka hampa (tanpa berhubungan intim), karena jika dia membiarkan mereka hampa, maka tidak ada jaminan mereka terbebas dari perbuatan melampaui batas.

Apabila di sisinya ada beberapa istri dan beberapa budak perempuan, lalu dia bermukim di sisi budak perempuan-budak perempuan tersebut, maka dia tidak diwajibkan mengqadhai pada istri-istrinya. Karena mengqadhai itu hanya wajib karena giliran yang berhak diterima, sedangkan giliran pada budak perempuan itu

giliran yang tidak berhak diterima. Sehingga tidak wajib mengqadhainya, sebagaimana kalau dia menginap di sisi teman dekatnya.

Penjelasan:

Hadits Saudah ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Sa'ad, Sa'id bin Manshur, At-Tirmidzi dan Abdurrazaq. Saudah binti Jam'ah dinikahi oleh Nabi ﷺ saat beliau berada di Mekah sepeninggal Khadijah *Alahassalam*, beliau bercampur dengannya dan dia ikut hijrah bersama Rasulullah.

Dalam riwayat lain milik Muslim dari jalur Syarik dari Hisyam disebutkan pada bagian akhir hadits Aisyah, "Aisyah berkata, 'Saudah adalah wanita yang dinikahi beliau setelahku'."

Maksudnya beliau melangsungkan akad nikah dengannya setelah beliau melangsungkan akad nikah dengan Aisyah. Adapun soal bercampur dengan Aisyah, ulama ahli hadits sepakat bahwa peristiwa itu terjadi setelah Saudah.

Ibnu Al Jauzi telah memberi catatan akan hal tersebut. Perkataan periwayat, "Dia memberikan harinya sebagai hibah", dalam riwayat Al Bukhari dalam *Al Hibah*, "hari dan malamnya", dan Al Bukhari menambahkan pada bagian akhir riwayat tersebut, "Sembari berharap dengan melakukan hal itu dia mendapat keridhaan Rasulullah ﷺ."

Sedangkan redaksi Abu Daud, "Sesungguhnya Saudah binti Jam'ah di saat dia telah memasuki usia tua, dan dia khawatir Rasulullah ﷺ akan menceraikannya berkata, 'Wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah.', lalu beliau menerima hari gilirannya itu dari

Saudah." mengenai kasus Saudah dan kasus serupa lainnya, turun ayat, "*Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128).

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata: Kesemua riwayat ini sepakat menyampaikan bahwa Saudah takut diceraikan (oleh Rasulullah), sehingga dia memberikan (hari gilirannya kepada Aisyah) sebagai hibah.

Ibnu Hajar berkata: Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang mana para periwayatnya adalah orang-orang tepercaya dari riwayat Al Qasim bin Abi Barrah berupa hadits Mursal, "Bahwa Nabi ﷺ menceraikannya, lalu dia menunggu Rasulullah di perlintasan jalan yang biasa dilalui beliau, lalu dia berkata, 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa agama yang benar, aku sudah tidak butuh lagi pada laki-laki, tetapi aku sangat ingin kalau aku dibangkitkan bersama istri-istrimu pada hari kiamat nanti?', beliau menjawab, 'Tidak', Saudah berkata: Aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu tatkala engkau merujukku, lalu beliau kembali rujuk dengan Saudah. Saudah berkata: Aku sesungguhnya telah memberikan hari dan malam giliranku kepada Aisyah karena mencintai Rasulullah ﷺ."

Riwayat yang disepakati ialah, "Bahwa Saudah binti Jam'ah memberikan harinya kepada Aisyah sebagai hibah, dan Rasulullah ﷺ memberi giliran pada Aisyah pada hari gilirannya dan hari giliran Saudah."

Perkataan periwayat, "Hari giliran Aisyah dan hari Saudah" tidak ada pertentangan pendapat, karena tatkala hari giliran istri yang menghibahkan itu beriringan dengan hari giliran istri yang menerima hibah tanpa jeda, suami boleh memberi giliran

secara bersambung antara kedua hari tersebut pada istri yang menerima hibah tersebut.

Adapun jika antara kedua hari itu ada giliran istri yang lain atau beberapa istri, ulama berkata: Suami tidak mendahulukan dari posisinya dalam giliran tersebut kecuali dengan persetujuan dari istri yang lain.

Apakah istri penerima hibah boleh menolak menerima giliran yang dihibahkan tersebut tersebut? Apabila suami benar-benar menerima, maka istri tidak berwenang menolaknya. Sementara bila suami benar-benar tidak menerimanya, maka dia tidak dimakruhkan menolaknya. Ibnu Hajar telah menceritakan itu dalam *Fathul Bari* dari para ulama.

Al Imrani dalam *Al Bayan* berkata: Seorang istri boleh memberikan malam gilirannya kepada sebagian istri sahnya sebagai hibah. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ menikahi Saudah sepeninggalnya Khadijah, lalu tatkala dia sudah tua dan memasuki usia senja, Nabi ﷺ berniat menceraikan-nya, lalu Saudah berkata, 'Wahai Rasulullah, Janganlah engkau menceraikanku, biarkanlah aku hingga aku berkumpul dalam golongan istri-istrimu, dan aku benar-benar memberikan malamku kepada saudariku Aisyah sebagai hibah', lalu beliau meninggal-kannya, sehingga beliau memberi giliran pada setiap istri semalam semalam, dan khusus pada Aisyah dua malam."

Apabila ketentuan ini tetap diberlakukan, maka masalah penerimaan hibah giliran ini diserahkan kepada suami tersebut, karena hak tersebut ada pada suami. Pengalihan hak tersebut tidak sah (tidak boleh) kecuali dengan persetujuan istri yang menghibah-

kan hak tersebut. Karena bersenang-senang itu hak suami yang wajib dipenuhinya.

Persetujuan istri penerima hibah tidak dipertimbangkan dalam pemberian hak ini, karena hal itu menambah panjang haknya tersebut.

Apabila malam giliran istri yang menghibahkan berurutan dengan malam giliran istri penerima hibah, maka dia boleh memberi giliran padanya kedua malam itu secara berurutan.

Apabila kedua malam itu tidak berurutan, apakah suami boleh memberi giliran kedua malam itu secara berurutan tanpa persetujuan istri-istri yang lain? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Suami boleh melakukan cara demikian itu, karena istri penerima hibah itu berhak mendapat gilir dua malam, sehingga tidak ada faedahnya dalam memisahkan kedua malam tersebut.

Kedua: Suami tidak boleh melakukan cara demikian itu, yakni pendapat yang diunggulkan (Al Madzhab) di kalangan Ulama Syafi'iyah, Al Baghawi tidak menyebutkan kecuali pendapat ini, karena istri penerima hibah itu istri yang menggantikan kedudukan istri yang memberikan haknya sebagai hibah kepadanya.

Apabila dia memberikan malam gilirannya kepada suaminya tersebut sebagai hibah, maka suami boleh memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki daripada istri-istrinya tersebut. Karena hak giliran itu berada pada dirinya.

Apabila suami tersebut memberikannya kepada seorang istri yang mana malam gilirannya itu terjadi secara berurutan

dengan malam giliran istri yang memberikan haknya sebagai hibah tersebut, baik itu malam giliran yang dihibahkan itu terjadi sebelumnya atau sesudahnya, maka dia boleh memberi giliran padanya kedua malam itu secara berurutan.

Apabila suami tersebut memberikannya kepada seorang istri yang mana malam gilirannya tidak terjadi secara berurutan (dengan malam giliran istri yang memberikan haknya sebagai hibah), apakah dia boleh memberikan kedua malam itu padanya secara berurutan? Jawabannya sesuai dengan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda yang telah disebutkan. Demikian, kelompok ulama Baghdad meriwayatkan.

Al Mas'udi berkata: Apakah suami berwenang memberikan malam giliran istri yang memberikan haknya sebagai hibah kepadanya itu khusus kepada sebagian istri-istrinya? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda.

Apabila istri tersebut memberikan malam gilirannya itu kepada semua istri sah suaminya tersebut, maka pemberian hak gilir itu hukumnya boleh, dan gilirannya gugur, dan seolah-olah dia tidak pernah ada.

Apabila istri yang memberikan haknya sebagai hibah itu menarik kembali malam gilirannya, maka penarikan kembali hibah untuk malam yang telah berlalu tidak sah, karena malam giliran yang telah berlalu itu telah berkesinambungan dengan penerimaan hak tersebut.

Sedangkan penarikan kembali hibah untuk malam giliran di masa yang akan datang hukumnya sah, karena malam giliran tersebut merupakan hibah yang tidak berkesinambungan dengan penerimaan hak tersebut.

Apabila suami tidak pernah tahu akan penarikan kembali hibah tersebut, hingga membagi malam gilirannya itu pada istrinya yang lain selain istri yang memberikan haknya sebagai hibah tersebut, Asy-Syafi'i berkata: Dia tidak berhak menuntut penggantinya. Apabila dia menuntut alat tukar malam gilirannya dari suami tersebut, maka tuntutan alat tukar tersebut tidak sah, karena hak giliran itu bukan berwujud barang dan bukan pula manfaat, sehingga (kalau pemberian alat tukar itu sudah terjadi), maka istri tersebut harus mengembalikan alat tukar tersebut, dan suami tersebut menyerahkan kepadanya haknya tersebut, karena dia meninggalkan haknya itu karena alat tukar, dan alat tukar itu tidak pernah diserahkan kepadanya.

Masalah: dianjurkan agar suami mendistribusikan hak antara budak perempuan dan wanita merdeka secara merata. Apabila dia tidak melakukan seperti itu, maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun.

Suami boleh berputar menggilir istri-istrinya atau budak perempuan-budak perempuannya dengan sekali mandi jika mereka membebaskannya untuk melakukan sekali mandi tersebut dalam memberi giliran. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ selalu berputar menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi." *Wallahua'lam.*

Cabang: Madzhab-madzhab ulama mengenai bersenggama.

Menurut pendapat kami: Bersenggama itu tidak wajib menurut kami, karena bersenggama itu hak suami. Sehingga

(*mudhtharib*). Namun pernyataan mereka terbantah sebab perbedaan sanad itu dapat mencedrai hadits tersebut jikalau sebagian sumber tidak mendukungnya, jadi ketika sebagai sumber mendukungnya, maka hadits tersebut dapat diamalkan. Hadits tersebut dalam kasus ini demikian (sebagian sumber mendukung sebagian yang lain), apalagi penggabungan hadits-hadits tersebut sangatlah mungkin.

Ibnu Hazm lebih mengunggulkan mengamalkan hadits Judamah, sebab hadits-hadits lain selain hadits Judamah itu sesuai dengan hukum asalnya yakni mubah, sementara hadits Judamah menyatakan pelarangan perbuatan tersebut.

Ibnu Hazm berkata: Jadi, siapa yang mengklaim bahwa perbuatan itu dibolehkan setelah sebelumnya dilarang, maka dia harus mengajukan keterangan lain sebagai pendukung.

Dia setelah mengemukakan pernyataan itu, melanjutkannya dengan pernyataan bahwa hadits Judamah itu benar tidak secara tegas dan konkrit dalam menyatakan pelarangan tersebut, sebab penyebutan "Mengubur bayi hidup-hidup yang samar" oleh Nabi dengan metode *Tasybih* (majas perbandingan), tidak selalu bermakna haram.

Sebagian mereka mengkhususkan hadits Judamah itu dengan masalah mencabut alat kelamin dari wanita yang lagi hamil, karena kekhawatiran orang yang mencopot alat kelaminnya, yakni terjadinya kehamilan, itu telah hilang. Tetapi justru di balik mencopot alat kelamin itu tercipta kehamilan tersebut, karena Allah senantiasa memberinya asupan. Namun terkadang mencopot alat kelamin itu mendatangkan kematian sel sperma atau pada melemahnya sel sperma yang berujung pada

kematian sel sperma tersebut, sehingga mencabut alat kelamin itu bagaikan mengubur bayi hidup-hidup yang samar.

Di samping itu penggabungan oleh sebagian mereka antara penyangkalan terhadap kaum Yahudi seputar pernyataan mereka, "Bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup" dan pembenaran adanya perbuatan mencopot alat kelamin itu bagaikan mengubur bayi hidup-hidup yang samar dalam hadits Judamah, titik temunya adalah bahwa pernyataan mereka, "Bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup" maksudnya ialah bahwa mencabut alat kelamin itu (bagaikan) mengubur bayi hidup-hidup yang nyata (sudah lahir), tetapi hal itu masih terlalu remeh bila dikaitkan pada perbuatan mengubur anak hidup-hidup setelah dilahirkan dalam kondisi hidup.

Jadi, pernyataan Yahudi itu tidak bertentangan dengan sabda nabi, "Bahwa mencabut alat kelamin itu (bagaikan) mengubur bayi hidup-hidup yang samar", karena hadits tersebut ingin menegaskan bahwa mencabut alat kelamin itu tidak termasuk ke dalam hukum zhahir sama sekali, sehingga pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan hukum zhahir.

Beliau menyebut perbuatan tersebut bagaikan mengubur bayi hidup-hidup yang samar itu semata-mata karena memandang titik persamaan antara keduanya, yakni sama-sama memutus keturunan (kelahiran anak).

Sebagian mereka berkata, "*Al Wa`du al khafii*" (mengubur bayi hidup-hidup yang samar) adalah ungkapan yang disampaikan dengan metode *Tasybih* (majas perbandingan). Karena perbuatan mencabut alat kelamin (menyudahi senggama yang sebenarnya belum berakhir) itu memutus jalan (faktor) kelahiran anak sebelum

tiba masanya, sehingga perbuatan tersebut menyerupai perbuatan membunuh anak setelah tiba masa kelahirannya.

Ibnu Al Qayyim berkata: Penyebab kaum Yahudi itu dinyatakan berbohong adalah persangkaan mereka bahwa mencabut alat kelamin itu membuat kehamilan sama sekali tidak terjadi, sehingga mereka menyamakannya dengan memutus keturunan dengan mengubur anak hidup-hidup, lalu beliau menyangkal (persangkaan) mereka, dan mengabarkan bahwa mencopot alat kelamin itu tidak menghalangi kehamilan, jika Allah menghendaki, maka Allah mewujudkannya, dan jika Allah tidak menghendaki mewujudkannya, maka mencabut alat kelamin itu bukanlah mengubur anak hidup-hidup yang sesungguhnya.

Nabi menyebutnya "Mengubur anak hidup-hidup yang samar" dalam hadits Judamah, semata-mata karena seseorang melakukan pencabutan alat kelamin itu semata-mata karena lari (takut) dari kehamilan, sehingga niatnya itu diposisikan seperti mengubur anak hidup-hidup.

Tetapi perbedaan antara keduanya adalah bahwa mengubur anak hidup-hidup itu tindakan nyata dengan melakukannya secara langsung, yang mana di dalam tindakan itu terpenuhi unsur niat (rencana mengubur hidup-hidup) dan perbuatan tersebut. Sedangkan mencabut alat kelamin itu murni hanya berhubungan dengan niat (rencana mengubur anak hidup-hidup), karena itu nabi membatasinya dengan sifat yakni "khafi" (yang samar). Inilah sejumlah jawaban yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟

"..., *dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu', maka berdirilah* ..." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11)

Kata *nasyaz* dengan membaca fathah *nun* dan *syin* maknanya adalah dataran tinggi dari permukaan tanah. Dan membaca mati menurut dialek lain (*nasyz*). Ibnu As-Sakiit dalam bab *fa'ala* dan *fa'ila* berkata: *Qa'ada alaa nasyzin min Al ardhi wa nasyiza* (Dia duduk di dataran tinggi dari permukaan tanah, dia meninggikan dirinya). Jamak dari kata yang dibaca mati (*nasyz*) ialah *nusyuuz*, seperti *fals wa fuluuus*, dan *Nisyaaz* seperti *sahm wa sihaam*, sedangkan jamaknya kata yang dibaca fathah (*nasyaz*) ialah *Ansyaaz* seperti *sabab wa asbaab*.

Ansyaztu al makaana dengan tambahan hamzah yakni meninggikannya (*rafa'tuhu*). Kemudian makna itu dipinjam untuk arti bertambah dan berkembang. Menurut sebuah pendapat: *Ansyaza ar-radhaa'u al azhma wa anbata al lahma* (memberi air susu kepada bayi dari buah dada mengeraskan tulang dan menumbuhkan kembangkan otot daging).

Adapun hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, An-Nawawi berkata: Abu Daud meriwayatkannya sesuai dengan syarat hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

"Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Jadi siapa yang mendiamkan lebih dari tiga hari, lalu dia meninggal dunia, maka dia masuk neraka."

Di dalam riwayat lain yang juga milik Abu Daud dengan redaksi,

لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيُلْقِهِ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ.

"Tidaklah halal bagi seorang mukmin mendiamkan seorang mukim lain lebih dari tiga hari. Apabila telah lewat tiga hari mendiamkannya, maka hendaknya dia kembali berbicara dengannya dan ucapkanlah salam kepadanya, apabila dia menjawab salam tersebut kepadanya, maka keduanya sama-sama mendapatkan pahala, dan apabila dia pernah menjawab salamnya tersebut maka sesungguhnya dia kembali dengan membawa dosa, dan muslim tersebut telah keluar dari (ancaman dosa) mendiamkannya tersebut."

Abu Daud berkata: Jika sikap mendiamkannya itu dilakukan karena Allah, maka sikap ini tidak mengandung dosa sedikitpun.

Di dalam *Shahih* Al Bukhari dan Muslim dari Anas disebutkan dengan redaksi,

لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ.

"Janganlah kamu saling mendiamkan, janganlah kamu saling bermusuhan, janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling mendengki, jadilah kamu wahai hamba-hamba Allah sebagai saudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari."

Di dalam *Shahih* Al Bukhari dan Muslim dari Abi Ayyub disebutkan dengan redaksi,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

"Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. Mereka saling jumpa, namun muslim ini tak acuh dan muslim itu tidak juga tak acuh; sebaik-baiknya mereka adalah orang yang memulai mengucapkan salam."

Adapun hadits Jabir ﷺ, diriwayatkan oleh Muslim dan para penulis *As-Sunan*, yakni penggalan dari hadits yang panjang tentang sifat haji Nabi ﷺ dan penggalan khutbah Wada'.

Ibnu Majah dan At-Tirmidzi meriwayatkannya, dan dia menilai *shahih* sanad hadits tersebut dari hadits Amr bin Al Ahwash, "Bahwa dia ikut menyaksikan haji Wada' bersama Nabi ﷺ, lalu beliau memuji Allah dan menyanjung kepada-Nya, memberi peringatan serta nasehat, kemudian beliau berkata, '*Terimalah wasiat kebaikan berkenaan dengan kaum wanita, Sesungguhnya mereka di sisimu itu adalah sebagai penolong (pembantu), kamu tidak memiliki apa pun darinya kecuali hal itu, terkecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, apabila mereka melakukan (itu) maka pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan.*

Apabila mereka telah kembali menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari kesalahan mereka. Sesungguhnya kamu mempunyai hak yang wajib dipenuhi istri-istrimu, dan istri-istrimu mempunyai hak yang wajib kamu penuhi.

Adapun hakmu yang wajib dipenuhi oleh istri-istrimu ialah mereka tidak membiarkan orang yang kamu benci menyentuh tempat tidurmu, dan tidak membolehkan orang yang kamu benci masuk ke dalam rumahmu.

Ingatlah hak mereka yang wajib kamu penuhi ialah berbuat baik kepada mereka dalam hal sandang dan pangan mereka."

Muslim meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, "*Mereka tidak membolehkan masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin darinya.*"

Ahmad, Ibnu Jarir, An-Nasa`i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Hakim meriwayatkannya, dan dia menilai *shahih* sanad hadits ini. Al Baihaqi (meriwayatkannya) dari Muawiyah bin Haidah

Al Qusyairi, bahwa dia bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apa hak istri yang wajib dipenuhi suami?', beliau menjawab, '(Hak istri) *ialah kamu memberinya makan jika kamu makan, kamu memberinya pakaian jika kamu berpakaian, janganlah kamu memukul muka, dan jangan meninggalkan kecuali di dalam rumah."*

Hukum: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman, "..., *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34), memuat kemungkinan jika suami melihat tanda-tanda keburukan istri dan prilakunya mengarah pada *nusyuz*, maka kekhawatiran *nusyuz* itu mempunyai cara penyelesaian tersendiri yakni suami menasehatinya. Apabila dia telah memperlihatkan sikap *nusyuz*-nya, maka dia boleh mendiamkannya (memisahkan-nya di tempat tidurnya). Apabila dia tetap terus-menerus pada *nusyuz*nya, maka suami boleh memukulnya.

Pemberian sanksi secara bertahap itu karena memberi nasehat itu hukumnya mubah sebelum perbuatan yang tidak menyenangkan itu terjadi, jika sebab-sebabnya telah terlihat. Di samping itu memberi nasehat kepadanya tidak butuh biaya, sama seperti memukulnya. Dan memberi nasehat dari seseorang terhadap saudaranya itu tidak diharamkan, apalagi terhadap istrinya sendiri.

Sedangkan sikap mendiamkan seharusnya tidak terjadi kecuali akibat adanya faktor yang menghalalkan sikap mendiamkan tersebut. Karena sikap mendiamkan di luar kasus ini melebihi tiga hari itu diharamkan. Dan sanksi pemukulan itu tidak diterapkan kecuali dengan disertai bukti berupa perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut.

Sebab, ayat mengenai pemberian nasehat, mendiamkan dan sanksi pemukulan yang disertai bukti berupa perbuatan yang tidak menyenangkan itu, ingin menjelaskan bahwa kondisi istri ditinjau dari segi keragaman sanksi yang diberlakukan padanya, mulai dari memberi nasehat, mendiamkannya, dan sanksi pemukulan tersebut, itu bermacam-macam, sehingga jika kondisi istri itu bermacam-macam, maka maksud yang terkandung dalam ayat tersebut tak lebih kecuali seperti penjelasan yang telah kuterangkan.

Asy-Syafi'i ﷺ juga berkata: Firman Allah ﷻ, "..., *Yang kamu khawatirkan nusyuznya, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34), kadang memuat kemungkinan jika mereka *nusyuz*, maka kamu khawatir mereka terus-menerus *nusyuz*, kamu boleh memberlakukan semua sanksi mulai dari memberi nasehat, mendiamkan, dan sanksi pemukulan.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila istri yang *nusyuz* itu telah menarik *nusyuz*nya (kembali menaatinya), maka suami tidak berwenang mendiamkannya dan tidak pula memukulnya. Karena kedua sanksi itu hanya boleh diberlakukan akibat *nusyuz*. Apabila istri telah berusaha menghilangkannya, maka dia sesungguhnya telah menghilangkan faktor yang memberikan kewenangan pada suami untuk menjatuhkan kedua sanksi tersebut akibat faktor tersebut (*nusyuz*).

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah bin Azi Dzubab, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah kamu memukul kaum wanita.*"

Iyas berkata: Tiba-tiba Umar datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka berani menentang suami mereka, maka izinkanlah untuk memukul mereka'.

Beliau lantas berkeliling membawa keluarga Muhammad ﷺ menemui banyak kaum wanita, seluruhnya mengadukan suami mereka, lalu Nabi ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya aku tadi malam berkeliling membawa keluarga Muhammad menemui banyak kaum wanita,* (atau iyas berkata: *tujuh puluh wanita*), *seluruhnya mengadukan* (suami mereka), *jadi kamu tidak akan menemukan mereka itu seperti suami terbaik di antara kamu."*

Asy-Syafi'i berkata: sekali tempo beliau memberi mereka kewenangan memberi sanksi pemukulan, dan sekali tempo beliau memberi mereka kewenangan memaafkan. Dan beliau mengabarkan bahwa yang terbaik ialah meninggalkan pemukulan tersebut, selama tidak ada had Allah yang harus diterimanya yang wajib dieksekusi oleh penguasa. Dan beliau membolehkan memaafkannya dalam kesalahan selain had dalam sebuah hadits yang menjelaskan tentang "Dia telah meninggalkan bagiannya dan mendurhakai tuannya."

Apabila ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka jika *nusyuz* pada istri, baik dengan ucapan atau perbuatan, telah nampak terlihat, maka suami boleh menasehatinya. Nusyuz dengan ucapan konkritnya misalnya kebiasaan suami jika dia memanggilnya, maka istrinya akan menjawabnya dengan bertalbiyah (*labbaik*; aku penuhi panggilanmu wahai suamiku), dan jika dia mengajaknya bicara, maka dia menjawab pertanyaan suaminya dengan kata-kata yang baik dan indah, kemudian setelah

diunggulkan (*Ashah*) di kalangan Ulama Syafi'iyah, "..., *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Namun kesimpulan yang nampak dari ayat tersebut ialah bahwa suami berwenang melakukan ketiga sanksi tersebut, karena kekhawatiran *nusyuz* tersebut. Sehingga dalil tersebut menegaskan bahwa suami boleh memukulnya dan mendiamkannya di saat timbul kekhawatiran *nusyuz* tersebut.

Ayat ini sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari ayat tersebut, jika istri melakukan *nusyuz*, karena *nusyuz* itu perbuatan durhaka (menentang suami), akibatnya suami berwenang mendiamkannya dan memukulnya, sebagaimana kalau *nusyuz*nya terjadi berulang-ulang.

Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka dalam nasehat hendaknya suami berkata padanya, "Apa yang menolakmu melakukan apa yang ingin kulakukan, yakni berbuat baik kepadamu, dan apa yang membuatmu berubah, takutlah kamu kepada Allah, kembalilah menaatiku, karena sesungguhnya hakku itu wajib kamu penuhi", dan ungkapan nasehat serupa lainnya. Mengingatkannya akan ancaman yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berdosa baik laki-laki maupun perempuan, yakni perhitungan amal pada hari di mana derajat semua orang sama di hadapan Allah, dan Allah memberitahukan kepada setiap orang amal yang telah diperbuat oleh dirinya.

Adapun *Hujraan* (memisahkan) caranya adalah dia tidak menemaninya tidur dalam satu tempat tidur. Hal ini sesuai firman Allah ﷻ, "*..., dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34). Dan suami tidak boleh mendiamkannya.

Apabila dia melakukan hal tersebut, maka tidak boleh lebih tiga hari; apabila lebih dari tiga hari maka dia berdosa. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari."

Adapun bentuk sanksi pemukulan, Asy-Syafi'i berkata: Suami tidak boleh memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan (*mubarrih*), pukulan yang *mudmiyan*, dan tidak pula pukulan yang *mudminan*, dan menghindari pemukulan pada bagian muka.

Pukulan yang *mubarrih* ialah pukulan yang menyakitkan, yang mengakibatnya keselamatan jiwanya terancam, atau hilangnya fungsi organ tubuh, atau melemahnya fungsi organ tubuhnya. *Al mudmiy* adalah pukulan yang mengakibatkan luka, sehingga darah keluar. *Al mudmin* ialah pukulan yang terus-menerus dilancarkan pada satu bagian tubuh. Karena tujuan daripada pemukulan itu ialah untuk memberi pelajaran. Dan menghindari pemukulan pada bagian muka, karena muka adalah bagian tempat berkumpulnya beragam kecantikan, dan menghindari pemukulan bagian-bagian yang mematikan.

Asy-Syafi'i berkata: Jumlah pukulan tidak melampui *Had*. Sebagian Ulama Syafi'iyah ada yang berkata: Tidak melampui empat puluh deraan, karena empat puluh itu Had mengkonsumsi khamer.

Sebagian mereka ada yang berkata: Tidak melebihi dua puluh, karena dua puluh deraan itu Had yang diberlakukan pada budak. Karena sanksi tersebut adalah Takzir.

Suami tidak berwenang memukul istrinya tanpa didasari *nusyuz*, yang mana suami menuduhnya berbuat zina itu karena hak dirinya atau hak orang lain. Karena penyelesaian soal

menuduh berzina itu diserahkan kepada hakim. Perbedaan antara keduanya ialah bahwa *nusyuz* tidak mungkin mendatangkan saksi yang membenarkannya, lain halnya dengan seluruh tindak kejahatan lainnya yang dilakukan istri.

Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah kamu memukul kaum wanita.*" Diriwayatkan dari Umar ؓ, bahwa dia berkata, "Kami khususnya segolongan suku Quraisy, kaum perempuan kami tidak lebih berkuasa dibanding kaum lelaki kami. Lalu kami tiba di Madinah, ternyata kami mendapati kaum perempuan mereka lebih berkuasa dibanding kaum lelaki mereka.

Kaum perempuan kami lalu berkeliling menemui kaum perempuan mereka, ternyata mereka berani menentang suami mereka, lalu aku mendatangi Nabi ﷺ, dan aku berkata, 'Kaum perempuan itu telah berani menentang suami mereka.', lalu Rasulullah ﷺ mengizinkan untuk memukul mereka."

Rasulullah ﷺ berkata, "*Sungguh aku berkeliling membawa keluarga Muhammad menemui tujuh puluh wanita, seluruhnya mengadukan suami mereka, kamu tidak mendapati mereka sama dengan suami terbaik di antara kami.*"

Apabila kita mengatakan: Boleh menghapus dalil Sunnah dengan dalil Al Qur`an, maka ada kemungkinan Nabi ﷺ melarang memukul mereka, kemudian Al Qur`an menghapus Sunnah tersebut dengan firman Allah ﷻ, "*..., dan pukullah mereka, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34). Kemudian Rasulullah ﷺ mengizinkan memukul mereka karena menyesuaikan dengan Al Qur`an tersebut, hanya saja beliau menegaskan lebih baik meninggalkan pemukulan tersebut melalui sabdanya, "*Kamu tidak mendapati mereka sama dengan suami terbaik di antara kamu.*"

Apabila kita mengatakan: Menghapus dalil Sunnah tidak boleh dengan dalil Al Qur`an, maka ada kemungkinan larangan memukuli mereka itu lebih dahulu dikeluarkan, kemudian Nabi ﷺ menghapusnya dan mengizinkan memukuli mereka, kemudian turun Al Qur`an untuk menegaskan dalil Sunnah tersebut dalam menjatuhkan sanksi memukuli mereka.

Maksud pernyataan Umar: (*dza`ira an-nisaa`u alaa azwaajihinna*) yakni (*ijtara`na alaihim*) "Kaum perempuan itu berani menentang suami mereka."

Ash-Shaimuri berkata: Menurut sebuah pendapat, firman Allah ﷻ, "*..., Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228), mempunyai tujuh takwil.

Pertama: Pelepasan ikatan nikah itu kewenangannya diserahkan pada suami.

Kedua: Suami berwenang memukul istrinya di saat dia *nusyuz*.

Ketiga: Istri berkewajiban memenuhi (ajakannya) jika suami mengajaknya ke tempat tidur, sementara suami tidak berkewajiban memenuhi hal tersebut.

Keempat: Suami berwenang menyegahnya keluar, sementara istri tidak mempunyai kewenangan tersebut.

Kelima: Warisan yang diperoleh suami dua kali lipat lebih besar daripada warisan istri.

Keenam: Kalau suami menuduh istrinya berzina, dia mempunyai kewenangan menggugurkan hak istri tersebut melalui

sumpah *li'an*. Sementara istri tidak mempunyai kewenangan seperti itu.

Ketujuh: tingkatan terbawah suami istri itu sama-sama merasakan kenikmatan bersenggama, namun suami secara pribadi berkewajiban menanggung biaya maskawin, nafkah, sandang dan kewajiban lain selain itu. Komentar Ash-Shaimuri telah selesai.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

"*Apakah salah seorang di antara kamu senantiasa memukuli istrinya sebagaimana dia memukuli budak, kemudian dia menggaulinya di penghujung hari.*"

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya.

Al Allamah Shiddiq Hasan Khan berkata, "Hadits ini mengandung dalil bahwa yang lebih baik (diprioritaskan) tidak memberi sanksi pemukulan pada kaum wanita. Namun, kalau dia perlu memukulnya, dia tidak melayangkan pukulan secara bertubi-tubi pada satu bagian dari tubuhnya; dan hendaknya dia menghindari pemukulan pada muka, karena muka adalah tempat berkumpulnya berbagai kecantikan Bulughul Maramisual, dan tidak melakukan pemukulan melebihi dua puluh kali pukulan."

Menurut sebuah pendapat: Seharusnya pemukulan itu dilakukan menggunakan sapu tangan dan tangan, dan tidak

memukulnya dengan cambuk dan tongkat kayu. Jadi, secara garis besar, pemberian sanksi dengan yang paling ringan lebih diprioritaskan dalam bab ini.

Setelah sanksi ini dilakukan, maka suami yang melakukan kewajiban berdasarkan syara' ini tidak berhak dimintai pertanggungjawaban mengenai pemukulan terhadap istrinya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah ﵁, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ.

"Suami itu tidak berhak dimintai pertanggungjawaban mengenai pemukulan yang dia lakukan terhadap istrinya."

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila tanda-tanda *nusyuz* pada suami mulai nampak terlihat, karena sakit yang diderita istrinya, atau karena faktor usia yang sudah lanjut, dan istri mempunyai pandangan lebih baik mengadakan perdamaian dengannya dengan meninggalkan hak-haknya seperti pergiliran dan hak lainnya, maka mengadakan perjanjian itu hukumnya boleh.

Hal ini sesuai firman Allah ﷻ, "*Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128).

Aisyah ﵂ berkata: Allah ﷻ menurunkan ayat ini berkenaan dengan seorang istri yang telah memasuki

usia senja, lalu dia memberikan hari yang menjadi hak pergilirannya kepada istri yang lain.

Apabila masing-masing pihak dari suami istri itu menuduh pihak lainnya melakukan *nusyuz*, maka hakim membawa mereka untuk tinggal di sisi orang yang tepercaya, untuk mengetahui siapa yang zhalim di antara keduanya, sehingga dia dapat menyegah kezhaliman tersebut.

Apabila persengketaan mereka itu telah mencapai puncaknya, yakni pada tingkat mencacimaki dan pemukulan, maka hakim mengirim dua orang *hakam* (juru damai), untuk mendamaikan atau memisahkan (ikatan nikah mereka).

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ: "*Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam* [juru damai] *dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35).

Asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai tafsir "*Al Hakamain*" (dua juru damai), karena dalam salah satu dari dua pendapatnya, dia mengatakan, "*Al Hakamain*" adalah dua orang wakil. Konsekuwensinya mereka tidak memiliki kewenangan memisahkan ikatan nikah kecuali dengan persetujuan dari mereka berdua (suami istri). Karena kewenangan menceraikan diserahkan kepada suami, sementara

kewenangan memberi uang pengganti diserahkan kepada istri tersebut. Sehingga pemisahan ikatan nikah oleh kedua wakil itu tidak boleh kecuali dengan persetujuan mereka berdua.

Dalam pendapat yang lain, Asy-Syafi'i mengatakan, "*Al Hakamain*" adalah dua orang hakim, sehingga mereka berwenang mengambil keputusan yang menurut pertimbangannya lebih baik, yakni tetap mempertahankan keutuhan ikatan suami istri tersebut dan atau memisahkan (suami istri tersebut), dengan alat tukar atau tanpa disertai alat tukar.

Hal ini sesuai dengan firman Allah: "*Maka kirimlah seorang hakam [juru damai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35). Jadi, Allah menyebut mereka dua orang hakim, dan tidak pernah mempertimbangkan persetujuan suami istri tersebut.

Ubaidah meriwayatkan, "Bahwa Ali ﷺ mengirim dua orang laki-laki, lalu dia berkata pada mereka: Apakah kamu berdua mengerti tugas apa yang harus kamu kerjakan. Tetaplah pada pendirianmu, bila menurut pertimbangmu lebih baik mereka dipertahankan keutuhannya, maka kamu harus tetap mempertahankan (keutuhan ikatan suami istri tersebut), dan bila menurut pertimbanganmu lebih baik mereka berdua dipisahkan, maka kamu harus memisahkannya'.

Suami tersebut lalu berkata: Adapun satu orang dari kedua juru damai ini tidak mempunyai pertimbangan seperti itu'. Ali lalu berkata: Kamu telah

berbohong, tidak! Demi Allah, kamu terus-menerus (berbohong) sampai dengan kamu menerima keputusan sesuai dengan Kitabullah ﷻ baik yang menguntungkanmu maupun yang memberatkanmu'. Lalu istri tersebut berkata: Aku setuju dengan keputusan sesuai dengan Kitabullah, baik yang menguntungkanku maupun yang memberatkanku."

Alasan lain, persengketaan itu sudah terjadi, dan pihak yang zhalim di antara keduanya masih kabur (tidak terlihat dengan nyata), sehingga pemisahan di antara kedua suami istri itu boleh dilakukan tanpa diawali persetujuan dari mereka berdua. Sebagaimana kalau suami menuduh istrinya berzina, dan dia keduanya sama-sama melakukan sumpah *li'an*.

Dianjurkan seorang yang dikirim sebagai juru damai (*hakam*) itu dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Sesuai dengan ayat tersebut di atas.

Alasan lain, diriwayatkan, "Bahwa pesengketaan terjadi di antara Aqil bin Abi Thalib dan istrinya, dan istrinya keturunan Bani Umayah. Lalu Utsman رضي الله عنه mengirim seorang juru damai dari keluarga Aqil, yakni Ibnu Abbas رضي الله عنه, dan seorang juru damai dari keluar istrinya, yakni Muawiyah رضي الله عنه."

Alasan lain, kedua juru damai dari keluarga laki-laki dan perempuan itu lebih mengetahui kondisi persengketaan yang terjadi.

Apabila kedua juru damai itu bukan dari keluarga laki-laki dan perempuan, maka cara tersebut juga boleh, karena keduanya, menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, adalah dua orang wakil, sedang dalam pendapat yang lainnya, dua orang hakim. Dalam kesemua posisi itu boleh dari selain keluarga laki-laki dan perempuan tersebut.

Dua juru damai tersebut syaratnya harus laki-laki serta adil. Karena, menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, keduanya posisinya sebagai hakim (pengambil keputusan), dan menurut pendapat-nya yang lain, posisinya sebagai wakil. Hanya saja dalam menyelesaikan persengketaan ini diperlukan pandangan dan pertimbangan yang lebih baik dalam memutuskan apakah tetap menyatukan (suami istri itu dalama ikatan nikah) dan (atau) memisahkannya. Untuk mengambil keputusan seperti itu tidak akan berjalan sempurna kecuali oleh dua orang laki-laki yang adil.

Apabila kita mengatakan: Kedua juru damai itu adalah dua orang hakim, maka posisinya tidak boleh ditempati kecuali oleh dua orang yang ahli hukum fikih. Apabila kita mengatakan: Kedua juru damai itu adalah dua wakil (dari kedua keluarga), maka posisinya boleh ditempati oleh orang awam (yang bukan ahli hukum).

Apabila suami istri itu absent (tidak hadir dalam mediasi tersebut), maka bila kita mengatakan: Kedua juru damai itu adalah dua orang wakil, maka tindakan mereka berdua tetap berjalan sebagaimana tetap

berjalannya tindakan yan diambil wakil tanpa kehadiran pihak yang mewakilkan.

Apabila kita mengatakan: Kedua juru damai itu adalah dua orang hakim, maka keputusan mereka tidak dapat dieksekusi, karena keputusan yang bersifat memaksa itu tidak boleh dilakukan.

Apabila salah seorang dari suami istri itu gila, maka keputusan yang diambil dua juru damai itu tidak dapat dieksekusi, karena keduanya menempati posisi wakil menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, padahal wakalah itu hukumnya batal akibat gilanya pihak yang mewakilkan. Sedang menurut pendapatnya yang lain: Keduanya menempati posisi sebagai hakim, hanya saja keduanya mengambil keputusan terkait persengketaan suami istri tersebut, dan dengan gilanya salah seorang dari suami istri tersebut, persengketaan itu telah hilang.

Penjelasan:

Mengenai firman Allah ﷻ, "*Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128). Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah Alaihassalam, dia berkata, "Adalah seorang wanita yang menjadi istri seorang suami, yang mana dia tidak berharap banyak hak-haknya dapat dipenuhi darinya, sehingga dia berkeinginan menceraikannya, dan menikah kembali dengan wanita lain selain dirinya, maka dia berkata pada

suaminya tersebut, 'Pertahankanlah aku, janganlah kamu menceraikanku, kemudian menikahlah dengan wanita lain selain diriku, dan kamu bebas dari kewajiban memberi nafkah kepadaku, dan pergiliran yang menjadi hakku. Jadi itulah maksud firman Allah ﷻ, '*Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, ...*'." (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, "Dia adalah laki-laki yang melihat sesuatu dari istrinya itu, yang tidak membanggakannya, baik karena usia yang sudah tua atau faktor lain selain usia, lalu dia berkeinginan menceraikannya, lalu istri tersebut berkata, 'Pertahankanlah aku, dan pergilirkanlah aku sesuai keinginanmu'. Aisyah berkata: Maka hal itu tidak mengapa, selama mereka telah sama-sama sepakat."

Adapun firman Allah ﷻ, "*Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam [juru damai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35).

Asal makna kata "*Syiqaaq*" (persengketaan) adalah bahwa masing-masing pihak dari suami istri tersebut mengambil sisi lain selain bagian pasangannya, yakni arah lain selain arah pasangannya. Kata "*Syiqaaq*" diidhafahkan pada keterangan tempat (*zharaf*), karena hendak memposisikan *zharaf* tersebut sebagaimana *Maf'ul bih* (objek penderita). Sama seperti firman Allah ﷻ, "*..., (Tidak) Sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ...*" (Qs. Saba` [34]: 33).

Pernyataan orang arab, "Wahai pencuri di waktu malam, (perhatikanlah) penduduk negeri", seruan ini ditujukan kepada para pejabat pemerintah dan hakim. Kata ganti orang ketiga yang terdapat dalam firman Allah ﷻ, "*Bainahumaa*" (antara keduanya)

kembali pada suami istri, karena indikasi yang mengarah pada keduanya telah disebutkan sebelumnya, yakni penyebutan kata "kaum laki-laki dan kaum wanita."

Hukum: Apabila tanda-tanda *nusyuz* pada suami itu telah nampak, misalnya dia berbicara kepadanya dengan nada yang kasar, setelah dia biasanya berbicara kepadanya dengan tutur kata yang lemah lembut, atau dia tidak lagi mengajaknya ke tempat tidurnya, sebagaimana biasa dia lakukan perbuatan selain itu. Maka tidak masalah istri mengurangi sebagian haknya karena alasan tersebut hak mendapat seperti nafkah, pakaian dan pergiliran. Agar dia dapat menyenangkan hatinya sebab pengurangan hak tersebut.

Jadi, jika *nusyuz* pada diri suami telah nampak terlihat, misalnya dia jelas menolak menunaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya seperti nafkah, pakaian, pergiliran dan hak lain selain itu, maka hakim membawanya ke sisi orang yang tepercaya serta adil, agar suami memenuhi kewajiban yang menjadi hak istrinya tersebut.

Apabila masing-masing pihak menuduh pasangannya telah melakukan *nusyuz* dengan menolak kewajiban yang harus dipenuhinya, maka hakim membawa mereka ke sisi orang yang tepercaya, agar dia mengawasi keduanya.

Apabila dia telah mengetahui siapa yang zhalim di antara keduanya, maka dia harus menyegahnya melakukan kezhaliman tersebut. Demikian Al Imrani dan ulama lainnya menerangkan.

Apabila persengketaan itu telah mencapai puncaknya yakni saling mencacimaki, pemukulan atau merobek-robek

pakaian, maka hakim mengirim dua orang juru damai, untuk mendamaikan persengketaan di antara suami istri tersebut atau memisahkan (suami istri). Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ

"*Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam [juru damai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35).

Allamah Shiddiq Hasan Khaan dalam *Nailul Maram* berkata, "Maka kirimlah kepada suami istri itu seorang juru damai yang hendak memutuskan persengketaan di antara suami istri itu, yakni orang yang patut menjalankan tugas tersebut dari segi kecerdasaan akalnya, agama dan keadilannya.

Allah ﷻ menyatakan secara tegas bahwa kedua hakam itu berasal dari keluarga suami istri itu, karena keduanya lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Jika dari kalangan keluarga suami istri itu tidak ditemukan orang yang patut mengambil keputusan di antara mereka, maka kedua juru damai itu boleh diambil dari luar keluarga mereka. Ini jika persengketaan mereka masih sulit dipecahkan, dan orang yang berbuat keburukan di antara suami istri itu belum diketahui dengan nyata.

Apabila orang yang berbuat keburukan itu telah diketahui, maka hak yang menjadi milik pasangannya boleh diambil paksa darinya, dan kedua juru damai itu segera bertindak untuk

mendamaikan kedua orang yang berselisih tersebut sesuai kemampuannya.

Apabila kedua juru damai itu mampu mengemban tugas tersebut, maka mereka boleh langsung melaksanakan tugas tersebut. Apabila mendamaikan perselisihan di antara suami istri itu menyulitkan kedua juru damai tersebut, dan mereka mempunyai pertimbangan lebih baik memisahkan suami istri tersebut, maka mereka berwenang melakukan pemisahan suami istri itu tanpa perintah hakim dan tidak pula penyerahan kuasa (*Taukil*) mengenai pemisahan itu dari suami istri tersebut.

Demikian, Malik, Al Auza'i, dan Ishaq berpendapat. Yakni pendapat yang diriwayatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Asy-Syi'bi, dan An-Nakha'i. Ibnu Katsir telah menceritakannya dari Jumhur ulama, mereka berkata: Karena Allah ﷻ berfirman, "*Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam [juru damai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35).

Ini adalah nash dari Allah ﷻ yang menegaskan bahwa keduanya adalah dua orang *Qadhi* (pengambil keputusan), bukan wakil dan bukan pula saksi.

Kelompok ulama Kufah, Atha`, Ibnu Zaid dan Al Hasan berkata, yakni salah satu dari kedua pendapat Asy-Syafi'i: Keputusan memisahkan suami istri tersebut kewenangannya diserahkan kepada imam atau hakim berada wilayah kerja tempat mereka berdomisili, tidak diserahkan kepada kedua juru damai tersebut, selama suami istri itu tidak pernah mewakilkan kepada mereka berdua, atau imam maupun hakim tidak pernah

mempunyai pertimbangan tetap menyatukan ikatan nikah di antara suami istri itu, maka keputusan itu tidak sempurna kecuali berdasarkan pertimbangan kedua juru damai tersebut.

Dan apabila kedua juru damai itu mempunyai pertimbangan lebih baik memisahkan ikatan nikah di antara suami istri itu, maka jika mereka berdua mempunyai pertimbangan, memutuskan memisahkan mereka dengan perpisahan tanpa disertai pemberian alat tukar (seperdua maskawin), maka hakim menjatuhkan perpisahan itu dari pihak suami.

Sementara jika mereka berdua mempunyai pertimbangan, memutuskan memisahkan mereka dengan perpisahan disertai pemberian alat tukar (seperdua maskawin karena perceraian), maka hakim menyerahkan dari pihak perempuan alat tukar sebagai pengganti perceraian itu yang harus dipenuhi perempuan tersebut, dan hakim menjatuhkan keputusan cerai itu dari pihak suami.

Dianjurkan kedua juru damai itu berasal dari keluarga laki-laki dan perempuan tersebut, sesuai dengan ayat yang telah disebutkan. Alasan lain, kedua juru damai dari keluarga mereka itu lebih mengetahui hal yang tersembunyi di balik urusan suami istri tersebut.

Apabila kedua juru damai itu berasal dari luar keluarga suami istri tersebut, maka cara penunjukan juru damai seperti itu juga boleh. Karena posisi hakim dan wakil itu boleh orang lain (yang tidak mempunyai ikatan keluarga dengan para pihak yang bersengketa).

Kedua juru damai itu syaratnya harus orang yang merdeka, muslim, laki-laki serta adil; karena bila kita mengatakan

keduanya adalah hakim, maka kesemua syarat ini harus terpenuhi. Dan apabila kita mengatakan bahwa kedua juru damai itu adalah wakil, hanya saja juru damai itu adalah wakil dari pihak hakim, maka posisi harus ditempati oleh orang yang sempurna.

Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi berkata: Apabila kita mengatakan, bahwa kedua juru damai itu adalah dua orang hakim, maka posisi tersebut harus diisi oleh dua orang yang ahli hukum fikih. Apabila kita mengatakan: Mereka itu adalah dua wakil (dari suami istri); maka posisi itu boleh diisi dari kalangan umum (orang awam).

Apabila suami istri atau salah seorang di antara mereka itu tidak hadir (di tempat mediasi), maka jika kita mengatakan: Kedua juru damai itu adalah dua orang wakil, maka tindakan mereka berdua hukumnya sah; karena tindakan yang diambil oleh wakil itu hukumnya sah tanpa kehadiran pihak yang mewakilkan.

Apabila kita mengatakan: Bahwa mereka berdua itu adalah dua orang hakim, maka tindakan mereka itu tidak sah, karena keputusan yang menguntungkan pihak yang tidak hadir hukumnya tidak sah, sekalipun keputusan yang memberatkannya hukumnya sah. Karena masing-masing dari suami istri itu posisinya sebagai pihak yang diputus benar dan sekaligus diputus bersalah.

Apabila suami istri atau salah seorang di antara keduanya itu gila, maka tindakan kedua juru damai itu tidak sah (tidak dapat dieksekusi). Alasannya, bila kita mengatakan: Kedua juru damai itu adalah dua orang wakil, maka pemberian hak kuasa (*wakalah*) batal karena gilanya pihak yang mewakilkan urusannya kepadanya.

Apabila kita mengatakan: Keduanya itu adalah dua orang hakim, maka kedua hakim itu hendak mengambil keputusan

terkait persengketaan, dan akibat gila itu persengketaan tersebut menjadi hilang.

Apabila suami istri atau salah seorang di antara keduanya tidak menyetujui hasil keputusan juru damai tersebut, maka jika kita mengatakan: Keduanya itu adalah dua orang hakim, maka persetujuan suami istri itu tidak menjadi alasan yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Apabila kita mengatakan: Keduanya itu adalah dua orang wakil, dan mereka tidak dapat dipaksa agar menerima hak kuasa menjadi wakil tersebut, maka hakim harus mempertimbangkan materi gugatan masing-masing dari suami istri tersebut. Jadi, jika materi gugatan itu terbukti benar menurut hakim tersebut, maka hakim harus meminta pihak lain memenuhi materi gugatan tersebut.

Apabila suami istri atau salah seorang dari mereka itu mempunyai hak yang wajib dipenuhi pihak lain, seperti maskawin atau utang, maka kedua juru damai itu tidak boleh melakukan penuntutan pembayaran hak ini kecuali melalui pemberian hak kuasa menagih (*wakalah*), menurut kesepakatan ulama, sama seperti hakim. *Wallahu a'lam,* Dia-lah Dzat yang telah mencukupi kami, dan sebaik-baiknya Penolong.

كتاب الخلع

KITAB *KHULU'*

(PERCERAIAN ATAS PERMINTAAN PIHAK PEREMPUAN DENGAN MENGEMBALIKAN MASKAWIN YANG DITERIMANYA)

Asy-Syirazi berkata: Apabila seorang istri membenci suaminya, karena sesuatu yang dipandang-nya jelek, atau buruknya pergaulan (suami istri), dan dia mengkhawatirkan tidak dapat menunaikan hak suaminya, maka boleh dia mengadakan kesepakatan dengan suaminya untuk mencabut ikatan nikah (*Khulu'*) dengan janji memberi pengganti maskawin yang telah diterimanya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah, "*..., jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 299).

Diriwayatkan, "Bahwa Jamilah binti Sahl menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syimas, dan dia selalu memukuli Jamilah, lalu dia mendatangi Nabi ﷺ, dan berkata, 'Tidak (ada ikatan nikah antara) aku dan tidak (pula) Tsabit, dan apa yang telah dia berikan kepadaku'. Rasulullah ﷺ lalu berkata, '*Terimalah (kebun) itu darinya, dan talaklah dia*'. Lalu Jamilah tinggal di rumahnya sendiri."

Apabila istri tersebut sama sekali tidak membenci apa pun yang ada pada diri suaminya, namun suami istri itu sepakat melakukan *khulu'* tanpa dilatarbelakangi faktor apa pun, maka kesepakatan *khulu'* tersebut boleh.

Hal ini sesuai firman Allah, "*..., Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Alasan lain, *khulu'* itu bertujuan menghilangkan bahaya (kerugian), maka *khulu'* boleh tanpa dilatarbelakangi kerugian, sama seperti pembatalan dalam jual beli.

Apabila suami selalu memukulinya, atau dia menyegah istrinya untuk menerima haknya, karena beharap istrinya mengadakan kesepakatan *khulu'* dengannya dengan janji memberi pengganti sesuatu dari hartanya, maka *khulu'* tersebut tidak boleh.

Hal ini sesuai dengan firman Allah, "..., *Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19).

Jadi, apabila suami itu menceraikannya dalam kondisi seperti ini (berharap mendapatkan hartanya), dengan menuntut pengganti perceraian tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan pengganti perceraian tersebut. Karena, perceraian tersebut adalah akad tukar menukar (*Mu'aawadhah*) yang dipaksakan kepadanya tanpa dilatarbelakangi alasan yang dapat dibenarkan. Sehingga dalam perceraian ini dia tidak berhak mendapatkan pengganti perceraian tersebut, sama seperti transaksi jual beli.

Apabila peristiwa perceraian itu terjadi setelah bercampur, maka suami tersebut boleh rujuk kembali dengan istrinya, karena rujuk itu gugur sebab adanya pengganti perceraian tersebut, sama seperti transaksi jual beli, padahal pengganti perceraian itu telah gugur, sehingga yang tetap tersisa adalah menarik kembali akad perceraian tersebut.

Apabila istri tersebut berbuat zina, lalu suami tersebut menyegahnya untuk mendapatkan haknya supaya dia mengadakan kesepakatan *khulu'* dengannya dengan sebagian hartanya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda.

Pertama: Khulu' tersebut hukumnya boleh, dan dia berhak mendapatkan pengganti perceraian dalam

khulu' ini. hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, "*terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19). Jadi, firman Allah ﷻ ini menegaskan bahwa jika perempuan itu melakukan pekerjaan keji, maka boleh menyusahkannya karena hendak mengambil sebagian hartanya.

Kedua: *Khulu'* tersebut hukumnya tidak boleh, dan dia tidak berhak mendapatkan pengganti perceraian dalam *khulu'* ini. Karena perceraian tersebut merupakan *khulu'*, yang mana istri dipaksa melakukannya sebab haknya ditahan, sehingga kasus tersebut menyerupai kasus jika suami menahannya mendapat haknya agar istri meng*khulu'*nya tanpa dilatarbelakangi perbuatan zina.

Adapun ayat tersebut, menurut sebuah pendapat, dihapus dengan ayat perintah mengurung (kaum wanita yang berbuat zina) dalam rumah, yakni firman Allah ﷻ, "*..., Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 15). Kemudian ayat tersebut dihapus dengan ayat perintah menjatuhkan hukuman dera dan rajam.

Alasan lain, diriwayatkan dari Qatadah, bahwa dia menafsirkan "*Faahisyah*" (perbuatan keji) itu dengan *nusyuz*. Jadi, berdasarkan pendapat ini, jika peristiwa perceraian itu (*khulu'*) jatuh setelah bercampur, maka suami boleh rujuk kembali dengan istrinya, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Penjelasan:

Hadits Jamilah binti Sahl yang dikutip Asy-Syirazi, narasinya sesuai dengan perkataan Asy-Syirazi, "Diriwayatkan bahwa Jamilah demikian, demikian, ..." dengan ungkapan yang menunjukkan hadits tersebut lemah atau sangat lemah (*Shighat Tamriidh*).

Padahal hadits tersebut diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Sunan An-Nasa`i* dengan redaksi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Istri Tsabit bin Qais bin Syimas mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata: Aku tidak mengecamnya dalam hal kepribadiannya dan tidak pula agamanya, tetapi aku membenci terjadinya kekufuran dalam Islam'. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya: A*pakah kamu hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?*. Istri Tsabit berkata, 'Ya'.

Rasulullah ﷺ lalu berkata, '*Terimalah kebun itu, dan talaklah dia dengan sekali talak.*"

Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalur Azhar bin Marwan, dia periwayat yang sangat jujur serta orang yang lurus dalam tutur katanya. Sedang para periwayat lainnya termasuk para periwayat hadits *shahih*.

Begitu pula, An-Nasa`i dan Al Baihaqi meriwayatkannya dengan beragam sanad, yang mana para periwayatnya adalah para periwayat hadits *shahih*. Redaksinya, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Bahwa Jamilah binti Salul mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata: Aku tidak mengecamnya dalam hal kepribadiannya dan tidak pula agamanya, tetapi aku membenci terjadinya kekufuran dalam Islam karena marah'. Lalu Rasulullah ﷺ

bertanya: A*pakah kamu hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?* Istri Tsabit berkata, 'Ya'.

Rasulullah ﷺ lalu menyuruh Tsabit bin Qasi menerima kembali kebunnya dan tidak menuntut tambahan lain."

An-Nasa`i meriwayatkannya dari Ar-Rabi' binti Ma'udz, "Bahwa Tsabit bin Qais bin Syimas memukul istrinya hingga dia memecahkan tangannya, yakni Jamilah binti Abdullah bin Ubay, lalu saudara laki-lakinya datang sambil mengadukan Tasbit kepada Rasulullah ﷺ, lalu Nabi ﷺ mengirim utusan kepada Tsabit, lalu beliau berkata: Ambilah hak Jamilah yang wajib kamu penuhi, dan bebaskanlah jalannya'. Tsabit menjawab, 'Ya', lalu Rasulullah ﷺ menyuruh Jamilah menunggu sampai sekali suci, dan dia boleh menyusul keluarganya."

Dalam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dan dia berkata: Sanadnya *hasan gharib*, redaksinya, "Bahwa Istri Tsabit bin Qais meminta suaminya mencabut ikatan nikah (*khulu*), lalu Nabi ﷺ menyuruhnya melangsungkan iddah sekali sucian."

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Ar-Rabi' binti Ma'udz, begitu pula An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi meriwayatkannya dari Abi Az-Zubair.

Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* dari Habibah binti Sahl, "Bahwa dia menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syimas, dan Rasulullah ﷺ keluar hendak shalat Shubuh, lalu beliau mendapatinya di depan pintu beliau, lalu beliau bertanya, '*Siapa wanita ini?* dia menjawab: Aku Habibah binti Sahl'. Beliau bertanya kembali, '*Bagaimana kondisimu?* Dia menjawab, '(Kondisi) aku tidak baik, dan tidak pula Tsabit bin Qais'." Sampai selesai riwayat yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Para penulis *As-Sunan* meriwayatkannya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilai *shahih* sanad hadits ini dari sumber ini. Abu Daud meriwayatkannya dari hadits Aisyah, "Bahwa Habibah binti Sahl menjadi istri Tsabit bin Qasi."

Al Bazzar meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Umar. Ibnu Abdil Barr berkata: Mengenai istri Tsabit bin Qais ini masih diperselisihkan namanya. Kelompok ulama Bashrah menyebutkan bahwa dia adalah Jamilah binti Ubay. Sementara kelompok ulama Madinah menyebutkan bahwa dia adalah Habibah binti Sahl.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Menurut pemahamanku, kedua hadits itu adalah dua kisah berbeda yang menceritakan dua orang wanita, karena populernya kedua hadits tersebut, dan *shahih*-nya kedua sumber periwayatannya. Sedangkan perbedaan alur cerita kedua hadits tersebut karena terjadi perbedaan redaksi, yakni perbedaan mengenai penyebutan nama Jamilah dan nasabnya. Karena narasi kisah Jamilah itu hampir mirip, sehingga perbedaan narasi ini dapat dikembalikan pada persamaannya. Komentar Al Hafizh telah selesai.

Ibnu Al Jauzi berspekulasi, dia berkata: Istri Tsabit bin Qais itu adalah Sahlah binti Hubaib, tetapi yang benar ialah Habibah binti Sahl, namun dia membalikkan nama tersebut.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Malik, dari Yahya bin Sa'id dari Umarah binti Abdurrahman dari Habibah binti Sahl, "Bahwa Nabi ﷺ keluar hendak shalat Shubuh, lalu beliau mendapati dirinya di depan pintu beliau", hingga akhir riwayat yang telah disampaikan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*.

Bahasa: *Khulu'* artinya adalah mencabut; melepas (*An-Naz'u*). Contohnya kalimat *Khaala'at al mar`atu zaujahaa* yang artinya istri memberikan bayaran terhadap suaminya dan suami menceraikannya dengan membayar tebusan dirinya. Atau *Fakhala'ahaa huwa khulu'an* yang aritnya lalu suami itu melepaskannya dengan sebenar-benarnya. Kata bendanya *khulu'* dengan membaca dhammah pada hari *lam*. Yakni majaz *Isti'arah* dari *khul'il libaas* (Melepas pakaian).

Ibnu Baththal berkata: Asal kata *khulu'* ini dibuat untuk menunjukkan arti *khul'il qamiishi anil badani* adalah yakni suami melepaskan nikah dari dirinya dan menghilangkannya, karena suami menghilangkan nikah itu setelah mengikatnya. Begitu pula perempuan itu (bagaikan) pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Allah berfirman, "*...mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Jadi, apabila keduanya terlibat kesepakatan saling melepas pakaian masing-masing, maka masing-masing dari suami istri itu benar-benar telah melepas pakaiannya.

Firman Allah ﷻ, "*Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap (Hanii'an) lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Kalimat *Hanu 'a as syaia* dengan menggunakan tanda dhammah dan hamzah. *Hanaa 'atan* dengan menggunakan tanda fathah dan huruf mad adalah suatu yang mudah tanpa ada kesulitan dan kesukaran, dan ia adalah *Hani 'a.* Dan boleh merubahnya dengan *ibdal dan idham.* Kalimat *Hana 'An-Nasa 'i Al waladu, yahna 'uni* dengan *mahmuz* berasal dari bab *nafa'a dan dharaba.* Bangsa Arab mengucapkan ketika berdoa, "*Layuhanni 'aka Al waladu*" dengan menggunakan hamzah sukun serta menggantinya dengan *ya* ' dan menghilangkannya. Itu adalah bahasa sehari-hari yang bermakna makanan itu sedap bagiku, makanan itu lezat dan enak dan aku memakannya dengan sedap dan baik. Yaitu memakannya tanpa kesulitan.

Yuhanni 'uhu dengan menggunakan tanda dhammah pada *fi'il mudhari* dalam semua bahasa. Sebagian mereka mengatakan bahwa tidak dalam bahasa Arab, bentuk *fi'il mudhari* diberikan tanda dhammah *mahmuz* padahal *fi'il madhi*-nya bertanda fathah kecuali *fi'il* ini.

Maru 'a Ath-Tha'am, muraa 'atan sama seperti *Dhakhuma dakhamatan* dan ia menjadi *mari 'a. Marii 'a* dengan menggunakan tanda kasrah adalah salah satu bahasa. *Mari 'atuhu* juga dengan menggunakan tanda kasrah adalah *muta'addi* dan tidak *muta'addi.*

Istamra 'atuhu wajadtuhu marii 'an. Am raa 'ani at tha'ama dengan menggunakan alif. Dikatakan *Hana 'ani ath-Tha'am wa mara 'ani* tanpa menggunakan *alif lil idzdiwaj* jika dalam bentuk *mufrad.* Dikatakan: *Am ra 'ani* dengan menggunakan alif. Di antara mereka ada yang mengatakan, *mara 'ani wa amra 'ani* adalah dua bahasa. Maka maksud dari firman Allah ﷻ *Hani 'an mari 'a* yaitu dengan perasaan yang baik dan hati yang bergelora.

Ada yang mengatakan *Hani`an* adalah makanan yang tidak ada dosa padanya, dan *mari`an* adalah makanan yang tidak memiliki racun.

Hukum: *Khulu'* terbagi dalam tiga jenis: Dua *khulu'* yang mubah, dan satu *khulu'* yang mahzhur.

Pertama: Apabila istri benci dengan penampilan suaminya, akhlaknya atau agamanya. Si istri khawatir tidak dapat memberikan hak suaminya. Kemudian si istri memberikan tebuasan agar suaminya menceraikannya maka bentuk seperti ini hukumnya boleh dan si suami boleh mengambil tebusan itu, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Demikian itu sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

"*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan lainnya dari riwayat Habibah binti Sahl setelah sebelumnya ia adalah istri dari Qais bin Tsabit bin Syammas hingga akhir hadits.

Syaikh Abu Ishak Asy-Syairazi dalam kitab *Al Muhadzdzab* ini berkata: Jamilah binti Sahl. Ar-Rabi' binti Mu'awwidz bin Afraa meriwayatkan, "Bahwa Jamilah binti Abdullah bin Ubay melakukan *khulu'* pada masa Rasulullah ﷺ."

Kedua: Di antara *khulu'* yang mubah, bahwa situasi kehidupan kedua suami istri rukun. Tidak ada kebencian di antara

Kedua: Kondisi seperti ini termasuk dalam jenis *khulu'* mahzhur, karena *khulu'* ini dilakukan secara paksa dengan cara tidak memberikan haknya. Demikian itu, sama saja jika ia memaksanya untuk melakukan *khulu'* dari selain zina.

Adapun ayat yang dijadikan dalil, ada yang mengatakan, bahwa ayat tersebut telah di mansukh dengan ayat yang memerintahkan untuk berdiam diri di rumah, yaitu firman Allah ﷻ,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ

"*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Lalu ayat ini di-*mansukh* oleh ayat cambuk dan rajam.

Allamah Shiddiq Hasan Khan dalam kitab *Khusnul Uswah Fima Warada Anillahi Wa Rasulihi Fi An-Niswa* berkata: Bab berkenaan dengan warisan untuk wanita dan Al Adl serta tidak mengambil mahar dari mereka dan jika lebih, Allah ﷻ berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa*", yaitu memaksa mereka untuk melakukan *khulu'.*

Adapun makna ayat di atas akan semakin dengan jelas dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat tersebut. Yaitu sebagaimana Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Dahulu jika ada seseorang di antara mereka yang meninggal dunia maka wali-wali si suami lebih berhak kepada istrinya. Jika sebagian di antara wali-wali suami ada yang berkeinginan maka ia boleh menikahinya. Jika mereka berkehendak mereka tidak akan menikahkannya. Wali-wali suami

tersebut lebih berhak daripada keluarga si istri." Setelah itu turunlah ayat.

Dalam lafazh yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, "Dahulu laki-laki mewarisi wanita yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya, ia menahan wanita itu hinggal meninggal dunia atau wanita itu mengembalikan kepadanya maharnya,"

Dalam lafazh yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, "Jika wanita itu berparas cantik maka ia akan menikah dengannya, namun jika berparas buruk maka ia akan menahan wanita tersebut hingga meninggal dunia lalu ia mendapatkan warisan dari wanita itu."

Asbabun Nuzul ayat ini diriwayatkan dengan beragam lafazh, adapun maknanya, "Tidak pantas bagi kalian mengambil wanita-wanita itu dengan jalan waris. Hingga kalian beranggapan bahwa kalian lebih berhak dari atas wanita-wanita itu daripada selain kalian dan kalian menahan mereka untuk diri-diri kalian. Dan tidak boleh bagi kalian menahan wanita-wanita itu untuk menikah dengan selain kalian sebagai suatau kemudharatan, agar kalian bisa mengambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka yaitu agar kalian bisa mendapatkan warisan dari mereka jika wanita-wanita itu meninggal dunia atau mereka mengembalikan maharnya kepada kalian jika kalian mengizinkan mereka untuk menikah."

Ada yang mengatakan, bahwa ayat tersebut ditujukan kepada suami-suami para istri jika mereka menahan mereka dengan memperlakukan istrinya secara jahat dengan maksud untuk mendapatkan warisan dari mereka atau mereka mengembalikan maharnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Atiyah.

Masalah: Disebutkan dalam kitab *Al Bayan*: *Khulu'* sah dengan mengembalikan mahar yang disebut, lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu.

Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, sahabat-sahabat Abu Hanifah, dan kebanyakan ahli ilmu. Adapun Thawus, Az-Zhuhri, Asy-Sya'bi, Ahmad dan Ishak berkata: Tidak sah *khulu'* dengan mengembalikan lebih banyak daripada mahar yang disebutkan.

Menurutku: Mereka yang berpendapat tidak bolehnya memberikan tambahan berdalih dengan hadits Abu Zubair dengan sanad yang *shahih* dari Ad-Daraqutni, ia berkata: Abu Zubair telah mendengar dari beberapa orang, "Bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas dahulu memiliki istri dari anak Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mahar sebuah kebun. Nabi ﷺ bertanya: Apakah engkau akan mengembalikan kebunnya? Istrinya menjawab: Ya dan lebih dari itu. Maka Nabi ﷺ bersabda: *Adapun tambahan, tidak boleh, yang dikembalikan hanya kebunnya.* Ia menjawab: Ya. Ia kemudian mengembalikan kebun itu kepada Tsabit bin Qais, dan Tsabit menceraikannya.

Tatkala berita itu sampai kepada Tsabit bin Qais, ia berkata: Aku menerima putusan Rasulullah ﷺ."

Mereka menambahkan bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mengambil darinya dan tidak ada tambahan."

Dalam riwayat Abdul Wahhab dari Said, ia berkata: Ayyub, aku tidak mengenalnya: Dan tidak ada tambahan.

sesungguhnya memiliki kebebasan menurut perkataan tersebut setelah talak dijatuhkan, sedangkan ini kebebasan sebelum jatuh talak.

Pasal: Tidak boleh bagi istri yang bodoh untuk mengajukan *khulu'* dengan memberikan tebusan dari hartanya karena ia bukanlah orang mengerti dalam menggunakan hartanya. Jika suaminya menceraikan ia dengan mengambil tebusan dari hartanya maka hal tersebut tidak boleh baginya. Sebagaimana tidak boleh menerima harga pembayaran dari orang yang menjual kepadanya. Apabila talak tersebut terjadi setelah jima' maka si suami wajib untuk rujuk kembali sebagaimana yang telah kami kemukakan. Dan boleh bagi budak perempuan mengajukan *khulu'* kepada suaminya dengan memberikan tebusan yang padanya. Dan wajib hukumnya membayar tebusan sebagaimana wajib hukumnya memberikan mahar pada pernikahan hamba. Karena tebusan dalam *khulu'* sama dengan mahar pada nikah. Maka wajib hukumnya membayar tebusan sebagaimana wajib hukumnya memberikan mahar.

Pasal: Dan sah hukumnya *khulu'* tanpa kehadiran istri. Seperti jika seorang laki-laki berkata: Ceraikanlah wanita dengan seribu Ali. Abu Tsaur berkata: Tidak sah, karena memberikan tebusan dengan imbalan yang didapat oleh selainnya adalah perbuatan bodoh. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan kepada orang lain: Juallah budakmu dari si fulan dengan seribu Ali. Ini adalah suatu kesalahan. Karena bisa saja ia memiliki tujuan, yaitu ia mengetahui bahwa kedua suami istri

tersebut berada dalam pernikahan yang rusak atau permusuhan terus menerus. Lalu memberikan tebusan untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya agar ia mendapatkan pahala. Sebagaimana ia memberikan tebusan untuk menyelamatkan budak atau orang merdeka yang berada di tangan orang yang memperbudak mereka dengan tidak benar. Dan ini berbeda dengan jual beli, karena jual beli adalah pemilikan yang didapatkan dengan keridhaan pembeli, maka tidak sah jika dilakukan oleh orang asing. Sedangkan talak (cerai) adalah melepaskan hak yang tidak butuh kepada ridha dari istri maka boleh dilakukan oleh orang yang menguasainya atau orang asing. Sebagaimana memerdekakan budak dengan tebusan harta. Jika ada yang berkata: Ceraikan istrimu dengan tetap memberikan maharnya dan aku sebagai penjamin, kemudian suami tersebut menceraikan istrinya maka jatuh talak bain. Dan si suami mengambil mahar dari yang memberikan jaminan dengan mahar yang semisal pada pendapatnya <yang baru> dan dengan ganti maharnya pada pendapatnya <yang lama>. Karena itu adalah meniadakan kepemilikan dari hubungan badan dengan harta sedangkan ia belum menerimanya sedangkan ia tidak bisa kembali lagi berhubungan suami istri. Maka pada masalah ini ada dua pendapat sebagaimana yang telah kami kemukakan berkenaan dengan seseorang yang memberikan sedekah kepada istrinya kemudian hilang sebelum ia menerimanya.

Penjelasan:

Hukum: Tidak boleh bagi seorang Ayah menceraikan istri anak laki-lakinya yang masih kecil atau anak yang gila dengan tebusan atau tanpa tebusan.

Al Hasan, Atha` dan Ahmad berkata: ayahnya boleh menceraikan anak istrinya baik dengan tebusan atau tanpa tebusan.

Malik berkata: Wajib bagi suaminya menceraikan istrinya deng tebusan, dan tidak sah talaknya jika dilakukan tanpa tebusan. Dalil kami adalah sabda Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya talak itu bagi mereka yang mengambil dengan *as-saaq.*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, dari Ibnu Abbas hanya saja di dalam sanad Ibnu Majah terdapat Ibnu Lahi'ah.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi dan di dalam sanadnya sebagaimana di dalam sanad Ad-Daraqutni terdapat Ishmah bin Malik.

Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dan di dalam sanadnya terdapat Yahya Al Hamani.

Asy-Syaukani berkata: Jalur-jalur hadits tersebut saling menguatkan satu sama lain.

Ibnu Qayyim berkata: Hadits Ibnu Abbas walaupun di dalam sanadnya terdapat cacat namun Al Qur`an menguatkannya, dan itulah yang di amalkan oleh manusia.

Aku berkata: Karena hal tersebut adalah melepaskan hak suami dari pernikahan maka tidak sah bagi ayahnya, sebagaimana ketika membebaskan hutangnya.

Cabang: Jika seseorang berkata kepada orang lain: Ceraikan puteriku dan engkau bebas dari maharnya, atau engkau berlepas diri dari maharnya. Lalu suaminya menceraikan istrinya maka jatuh talak dan ia tidak terlepas dari mahar istrinya, sama saja apakah maharnya banyak atau sedikit. Karena jika maharnya banyak ia tidak mendapatkan kepemilikan untuk menggunakan harta istrinya. Jika sedikit maka ia tidak boleh menggunakan harta istrinya sebagaimana ia tidak berhak lagi atas istrinya. Dan tidak ada lagi kewajiban sedikit pun bagi si suami karena tidak ada yang memberikan jaminan kepadanya.

Abu Ali bin Abu Ishak Hurairah berkata: Jika kami mengatakan, bahwa wali yang memegang persetujuan akad nikah sah mengajukan *khulu'* jika puterinya masih kecil atau puterinya gila, dan ini adalah pendapat yang tidak memiliki kekuatan apapun. Karena hal ini kebebasan sebelum talak. Jika ada yang berkata: Ceraikanlah ia dan engkau bebas dari maharnya dan aku yang menjadi penjamin sebagai dasar. Atau jika aku memintanya darimu maka aku sebagai penjamin, kemudian suami tersebut menceraikan istrinya maka jatuh talak ba`in. Suami tersebut tidak bebas dari mahar maka ia harus menuntut Ayah dari mantan istrinya, serta dengan apa ia menuntut kepada Ayah mantan istrinya?

Dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pertama: Dengan mahar semisal.

Kedua: Seperti maharnya yang disebutkan.

Ini adalah pendapat yang dinukil oleh sahabat-sahabat kami dari Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Jika ada yang berkata: Ceraikanlah istrimu dan engkau bebas dari maharnya kemudian ia menceraikan istrinya maka talak tidak terjadi. Adapun jika ia berkata: Dan engkau bebas dari maharnya dan aku sebagai penjamin, atau jika aku yang meminta kepadamu maka aku yang menjadi penjamin. Maka dalam masalah ini ada dua pendapat sebagaimana dua pendapat yang menetapkan terhadap orang yang memegang hak akad nikah.

Kalau ayah si wanita mengajukan *khulu'* dengan salah satu jenis dari hartanya dan ayahnya memberikan jaminan sebagai dasarnya maka jatuh talak ba`in dan si suami tidak bisa memiliki jenis harta. Dengan apakah si suami menuntut Ayah mantan istrinya? Terdapat dua pendapat.

Pertama: Dengan mahar semisal.

Kedua: Dengan takaran jenis barang. Inilah yang dinukil kalangan Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Apabila suami tidak mengetahui bahwa tebusan itu berasal dari harta istrinya maka tebusan itu batal. Dan apakah yang menjadi kewajiban Ayah si istri, terdapat dua pendapat: Jika si suami mengetahui bahwa tebusan itu dari harta istrinya, apabila Ayah istrinya menyandarkan perihal tersebut kepada harta istrinya maka jatuh talak raj'i. Jika Ayah si istri menyebutkan secara mutlak maka terdapat dua pendapat:

Pertama: Jatuh talak raj'i karena si suami mengetahui bahwa tebusan itu berasal dari harta istrinya.

Kedua: Jatuh talak ba`in dan si suami tidak dapat memiliki jenis harta.

Apakah yang wajib bagi si Ayah? Ada dua pendapat: Karena jika Ayah si istri tidak menyandarkan perihal tersebut kepada harta si istri maka ada kemungkinan terjadi perpindahan kepemilikan harta dari puteri kepada ayahnya.

Ibnu Qudamah dari kalangan Madzhab Hanbali berkata: Jika seorang ayah berkata: Ceraikan putriku dan engkau bebas dari maharnya, kemudian si suami menceraikan istrinya maka jatuh talak raj'i dan si suami tidak terbebas dari sesuatu serta tidak ada yang kembali kepada Ayah si istri dan Ayah si istri tidak memberikan jaminan kepadanya. Karena si suami melepaskannya tanpa adanya pembebasan dari Ayah si istri maka sama saja dengan orang asing.

Al Qadhi berkata: Ahmad berkata: Jaminan itu kembali kepada Ayah si istri. Ahmad melanjutkan: Perihal seperti itu memiliki kemungkinan bahwa si suami tidak mengetahui kalau pembebasan Ayah mantan istrinya tidak sah. Maka si suami wajib untuk meminta kepada Ayah mantan istrinya karena Ayah mantan istrinya melakukan penipuan kepadanya. Maka kewajibannya kembali kepada Ayah si istri. Sebagaimana jika Ayah si wanita menipu si laki-laki kemudian menikahkannya wanita yang memiliki aib. Jika si suami mengetahui bahwa pembebesan dari Ayah si istri tidak sah maka tidak ada sesuatupun yang bisa ia minta kepada Ayah si istri dan jatuh talak raj'i karena tidak ada tebusan. Adapun pada sesuatu yang si suami wajib meminta dari Ayah si istri jatuh

talak ba`in karena terdapat tebusan. Jika si suami berkata: Istri aku ceraikan jika ia membebaskan aku dari maharnya. Lalu Ayah istrinya berkata: Aku telah membebaskanmu. Tidak terjadi talak karena si suami belum bebas dari mahar.

Terdapat riwayat dari Ahmad bahwa jatuh talak. Mungkin yang menyebabkan Ahmad menetapkan bahwa talak jatuh jika si suami bermaksud menggandengkan talak hanya dengan sekedar lafazh membebaskan bukan hakekat kebebasan.

Jika suami berkata: Istriku aku ceraikan jika aku bebas dari maharnya, tidak terjadi talak. Karena ia menggandengkannya dengan syarat sementara syaratnya tidak ada. Jika seorang Ayah berkata: Ceraianlah istrimu dengan seribu dari hartanya dan aku sebagai dasarnya. Lalu suaminya menceraikan istrinya maka jatuh talak ba`in karena dilakukan dengan tebusan. Itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh Ayah si istri sebagai penjamin serta ia tidak menguasai seribu tersebut karena si suami tidak memberikannya kepada istrinya.

Redaksi "Tidak boleh bagi istri yang bodoh ..." memang benar sebagai yang penulis kemukakan. Memang tidak boleh bagi istri yang bodoh untuk mengajukan *khulu'* dengan memberikan tebusan dari hartanya, tidak pula harta dalam kekuasaannya. Sama saja apakah ia diizinkan oleh walinya atau tidak. Sebab ia tidak punya kemampuan melakukan perbuatan tersebut. Jika ia melakukannya maka jatuh talak raj'i. Dan Talak raj'i akan gugur karena suami memiliki tebusan. Dan sah *khulu'* bagi wanita yang diasingkan karena miskin, dan ia memberikan tebusan sah. Karena ia memiliki harta dalam pengawasannya yang boleh ia gunakan. Suami bisa rujuk kembali kepada istrinya dengan tebusan jika

isterinya kembali normal dan selesai masa pengasingan. Si suami tidak memiliki hak untuk meminta selama istrinya di asingkan seperti jika istrinya punya hutang kepadanya atau istrinya menjual sesuatu yang dalam pengawasannya. Ini adalah madzhab kami dan madzhab Ahmad beserta sahabat-sahabatnya.

Redaksi "sah hukumnya *khulu'* tanpa kehadiran istri ..." memang benar apa yang penulis katakan. Apabila ada seseorang yang berkata kepada orang lain: Ceraikanlah istrimu dengan tebusan seribu padaku, lalu suaminya menceraikan istrinya maka jatuh talak ba`in. Dan si suami berhak mendapatkan seribu dari yang meminta.

Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu kecuali Abu Tsaur, ia berkata: Jatuh talak raj'i dan ia tidak berhak mendapatkan tebusan dari yang meminta. Dan akan menjadi perbuatan bodoh bagi yang meminta jika ia memberikan tebusan yang tidak ada manfaat baginya. Karena kepemilikan tidak akan terjadi padanya. Sama saja jika ada yang berkata: Juallah budakmu kepada zaid aku sebagai penjamin. Dalil kami adalah, perbuatan tersebut adalah mengeluarkan harta dengan tujuan mengggugurkan hak orang lain maka perbuatan tersebut sah. Sebagaimana jika dikatakan: Bebaskanlah budakmu dan aku yang membayar harganya. Demikian juga kalau dikatakan: Buanglah makananmu ke laut dan aku yang membayar harganya, perbuatan tersebut sah. Dan wajib baginya untuk membuang makanannya ke laut padahal perbuatan tersebut tidak mengggugurkan hak seorang pun. Maka yang mengggugurkan hak seseorang lebih utama lagi. Begitupula hak yang ada pada seorang istri bisa gugur dengan adanya tebusan maka boleh kepada selainnya sama seperti hutang.

Hal ini berbeda dengan jual beli. Karena jual beli adalah kepemilikan dimana ia tidak akan terjadi tanpa adanya keridhaan dari si pemilik. Jika istri berkata kepada suaminya: Ceraikanlah aku dan maduku dengan tebusan seribu. Lalu suaminya menceraikan keduanya maka jatuh talak ba`in kepada keduanya dan suaminya berhak mendapatkan seribu dari istrinya karena *khulu'* bersama orang lain boleh. Jika suaminya menceraikan salah satu dari keduanya maka jatuh talak ba`in dan suaminya berhak mendapatkan tebusan seribu.

Ini adalah madzhab kami dan madzhab Ahmad, hanya saja sebagian sahabat-sahabat kami berkata: Suami berhak mendapatkan mahar semisal dari yang ia ceraikan.

Qiyas yang digunakan oleh sebagian sahabat-sahabat kami yakni jika istri berkata: Ceraikanlah aku dengan talak tiga dengan tebusan seribu, kemudian suaminya menjatuhkan talak satu maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi si istri dan jatuh talak satu kepadanya. Pada kejadian seperti ini tidak ada kewajiban untuk memberikan tebusan sedikit pun, karena suaminya tidak melakukan permintaan istrinya maka tidak wajib bagi si istri memberikan tebusan. Mungkin, maksud dari permintaan si istri adalah meminta talak ba`in untuk mereka berdua secara bersama-sama. Jika suaminya hanya menjatuhkan talak kepada salah satu dari mereka maka maksudnya tidak tercapai hingga si istri tidak wajib memberikan tebusan.

Menurutku: Ada kemungkinan memisahkan orang lain dengan suaminya adalah perbuatan yang berlebihan atau perbuatan bodoh sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Tsaur,

kecuali bagi mereka yang memiliki yang memegang kendali untuk menikahkan. Jika kita mengatakan bahwa orang itu adalah suami, maka dialah yang memegang kendali untuk menjatuhkan talak. Barangkali juga, ikut campur dalam persoalan orang lain memiliki tujuan untuk menyelamatkan orang tersebut dari kesempitan hidup atas kedzaliman yang di lakukan oleh suaminya. Hingga orang ini bermaksud untuk menyelamatkannya dari kedzaliman semata-mata mengharapkan pahala dari Allah ﷻ. Jika kemungkinan ini benar maka perbuatan tersebut sah. Sedangkan orang yang ikut campur wajib atasnya mengeluarkan tebusan dan melaksanakan syarat. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Boleh melakukan *khulu'* dalam masa haidh. Karena larangan melakukan talak pada masa haidh disebabkan mudharat yang mengiringi istri dengan memanjangkan masa iddah. Sedangkan *khulu'* adalah menghilangkan mudharat yang mengiringi istri berupa perlakuan jelek serta meremehkan hak suami. Mudharat seperti ini lebih berat dibanding dengan mudharat memanjangkan masa iddah. Maka boleh menolak mudharat yang lebih besar dengan mudharat yang lebih kecil.

Boleh pula melakukan *khulu'* tanpa hakim. Karena *khulu'* adalah pemutusan akad nikah dengan keridhaan yang dilakukan untuk mencegah kemudharatan. Hingga *khulu'* tidak perlu kepada hakim sebagaimana *iqalah* dalam jual beli.

Pasal: Sah *khulu'* dengan lafazh *khulu'* dan talak. Jika suami meng-*khulu'* istrinya dengan lafazh talak yang jelas atau dengan menggunakan lafazh sindiran dibarengi niat maka itu adalah talak. Karena lafazh tersebut tidak memiliki kemungkinan lain selain talak. Jika ia menyatakan *khulu'* dengan lafazh *khulu'* yang jelas maka perlu diperhatikan. Jika perkataannya tidak ada niat menjatuhkan talak maka dalam masalah ini terdapat tiga pendapat:

Pertama: Perkataan tersebut tidak menyebabkan terjadinya perpisahan. Ini adalah perkataan Asy Safi'i dalam kitab "Al Um". Karena lafazh tersebut hanya sindiran untuk melakukan talak tanpa adanya niat maka tidak terjadi perpisahan.

Kedua: Perkataan tersebut menyebabkan pernikahan dibatalkan. Ini adalah pendapat lama Asy-Syafi'i. Karena perkataan tersebut menyebabkan perpisahan maka tidak bisa dikategorikan sebagai talak. Sebab talak tidak akan terjadi kecuali dengan lafazh yang jelas atau dengan menggunakan kata sindiran yang dibarengi oleh niat. Sedangkan *khulu'* tidak tegas menjatuhkan talak serta tidak dibarengi dengan niat talak. Maka wajib untuk membatalkan pernikahan.

Ketiga: Perkataan tersebut adalah talak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Imla`*, dan juga menjadi pilihan Al Muzani. Karena si istri memberikan tebusan untuk berpisah. Sedangkan perpisahan yang terjadi adalah talak dan bukan pernikahan

yang dibatalkan. Maka wajib mengkategori-kannya sebagai talak. Jika kami mengatakan, bahwa perkataan tersebut adalah bentuk pemisahan secara paksa sah dengan ucapan yang tegas. Dan perkataan tersebut secara tegas menyatakan *khulu'* dan memberikan tebusan. Adapun tebusan dinyatakan di dalam Al Qur`an. Sedangkan *khulu'* ditetapkan oleh 'urf (kebiasaan yang berlangsung di masyarakat dan di akui oleh syariat. Pent). Apabila seorang suami menyatakan *khulu'* kepada istrinya dengan salah satu dari dua lafazh tersebut maka pernikaha batal tanpa dibarengi niat. Selanjutnya, apakah sah membatalkan pernikahan dengan menggunakan lafazh sindiran sebagaimana Al *mubarah dan at tahrim,* serta seluruh jenis-jenis sindiran dalam talak? Berkenaan dengan masalah ini terdapat dua pandangan.

Pertama: Tidak sah. Karena pembatalan pernikahan tidak sah dengan menggantungkannya kepada sifat. Oleh karena itu, pembatalan tidak sah dengan menggunakan lafazh sindiran sebagaimana pernikahan.

Kedua: Sah. Karena lafazh sindiran adalah salah satu dari dua lafazh perpisahan. Dengan begitu lafazh tersebut terbagi ke dalam lafazh yang tegas dan lafazh sindiran sebagaimana talak. Berdasarkan alasan ini, jika si suami menyatakan *khulu'* kepada istrinya dengan menggunakan salah satu lafazh sindiran maka nikahnya tidak batal hingga keduanya meniatkannya. Selanjutnya sahabat-sahabat kami berselisih tentang lafazh yang membatalkan pernikahan. Di antara mereka ada yang

berkata bahwa lafazh yang membatalkan pernikahan masuk dalam kategori lafazh sindiran karena tidak pernah terjadi secara 'urf dalam memisahkan pernikahan. Di antara mereka ada pula yang berkata: Lafazh tersebut adalah lafazh yang tegas karena lafazh tersebut lebih jelas maknanya sebagai pembatalan daripada lafazh *khulu'*. Apabila si suami menyatakan *khulu'* kepada istrinya dengan perkataan *khulu'* secara tegas dan ia meniatkan talak. Jika kita berpedoaman dengan perkataan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Imla`* maka pernyataan tersebut adalah perkataan talak. Karena talak yang dijatuhkan dengan tidak menggunakan niat teranggap sebagai talak, maka dengan niat lebih kuat lagi. Sedangkan jika kita berpedoman dengan perkataan Asy-Syafi'i dalam kitab "Al Um" maka lafazh tersebut adalah lafazh talak. Karena lafazh tersebut adalah bentuk sindiran untuk menjatuhkan talak disertai dengan niat talak. Adapun jika kita berpedoman dengan perkataan Asy-Syafi'i pada pendapat lamanya maka dalam masalah ini ada dua pendapat: Pertama, bahwa lafazh tersebut adalah talak karena lafazh tersebut kemungkinannya adalah talak. Dan telah disertai oleh niat talak. Kedua: Lafazh tersebut adalah bentuk lafazh pembatalan pernikahan. Karena si suami dengan pernyataannya secara tegas menyatakan membatalkan pernikahan. Maka tidak bisa dikategorikan sebagai bahasa sindiran pada hukum lain dari pernikahan. Sebagaimana talak ketika secara tegas

memisahkan pernikahan maka tidak boleh dikategorikan sebagai bentuk sindiran untuk menyatakan zhihar.

Penjelasan:

Hukum: Boleh melakukan khulu pada masa haid, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ

"*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dalam ayat ini tidak ada perincian. Demikian pula Habibah binti Qais mengajukan khulu atas suaminya dengan izin dari Nabi ﷺ, sedangkan Nabi ﷺ tidak bertanya kepadanya: Apakah ia berada dalam masa haid atau suci.

Dalil tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak ada perbedaan. Begitu pula boleh melakukan *khulu'* tanpa hakim. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu.

Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Sirin berpendapat: Tidak sah *khulu'* kecuali dengan hakim. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" Pada ayat tersebut tidak ada perincian.

Redaksi "sah *khulu'* dengan lafazh talak ..." hukumnya sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis. Demikian itu, bahwa

jika suami menyatakan *khulu'* kepada istrinya dengan lafazh talak secara tegas atau dengan salah satu dari bahasa-bahasa sindiran talak sedangkan berniat menjatuhkan talak maka pernyataan tersebut adalah talak yang mengurangi jumlah talak. Sedangkan jika suami menyatakan *khulu'* kepada istrinya dengan lafazh *khulu'* dan ia tidak berniat menjatuhkan talak, maka dalam masalah itu terdapat dua pandangan:

Pertama: Ini adalah pendapat lama Asy-Syafi'i bahwa pernyataan tersebut membatalkan pernikahan. Ini juga adalah pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, Thawus, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnul Mundzir dan Al Mas'udi. Karena pernyataan tersebut masuk dalam kategori pemisahan pernikahan yang tidak memberikan ruang untuk rujuk kembali maka termasuk dalam kategori pembatalan pernikahan. Sebagaimana jika seorang budak wanita dibebaskan, sementara ia adalah istri dari seorang budak laki-laki maka pernikahan keduanya dibatalkan. Pada persoalan seperti ini tidak ada pengurangan pada jumlah talak. Bahkan sekiranya suaminya menyatakan *khulu'* kepada istrinya sebanyak tiga kali atau lebih maka istrinya boleh untuknya sebelum suaminya.

Kedua: Pernyataaan tersebut adalah talak. Ini adalah pendapat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Karena pernyataan tersebut adalah pemisahan pernikahan yang tidak membutuhkan adanya pengulangan lafazh dan istri tidak berdiri sendiri. Maka pernyataan tersebut adalah talak sama dengan pernyataan talak secara tegas. Perkataan kami tidak membutuhkan adanya pengulangan lafazh untuk mencegah dari li'an. Sedangkan perkataan kami istri tidak berdiri sendiri untuk

mencegah dari murtad. Jika kami menyatakan pendapat demikian, maka apakah pernyataan tersebut adalah perkataan secara tegas atau bahasa sindiran? Dalam masalah ini ada dua pendapat: Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Imla`*, pernyataan tersebut adalah perkataan talak secara tegas. Karena adanya tebusan dalam pernyataan tersebut sama dengan adanya niat dalam bahasa sindiran talak.

Sedangkan di dalam kitab *Al Umar*, Asy-Syafi'i berkata bahwa pernyataan tersebut adalah bahasa sindiran untuk menjatuhkan talak. Maka tidak jatuh talak kecuali disertai niat. Sama dengan seluruh bahasa sindiran talak. Jika kami mengatakan, bahwa pernyataan tersebut adalah talak yang mengurangi jumlah talak. Jika kami mengatakan, bahwa *khulu'* adalah pembatalan pernikahan jika dinyatakan *khulu'* secara tegas dengan tebusan. Karena *khulu'* disebutkan di dalam sunnah serta nyata diberlakukan dalam *urf*.

Adapun tebusan disebutkan di dalam Al Qur`an serta nyata diberlakukan di dalam *urf*.

Jika istri berkata: Batalkanlah pernikahanku dengan tebusan seribu, atau tariklah aku dengan tebusan seribu. Kemudian suaminya berkata: Aku menarikmu, atau aku membatalkan pernikahanmu. Apakah perkataan tersebut adalah perkataan secara tegas membatalkan pernikahan atau sebagai bahasa sindirian untuk membatalkan pernikahan? Terdapat dua pandangan:

Pertama: Perkataan tersebut adalah bahasa sindiran untuk membatalkan pernikahan hingga tidak terjadi pembatalan pernikahan sampai keduanya berniat membatalkan pernikahan.

Karena perkataan tersebut belum nyata diberlakukan di dalam *urf* serta tidak terdapat di dalam syariat.

Kedua: Perkataan tersebut secara tegas sebagai pembatal pernikahan. Maka nikahnya dibatalkan tanpa disertai dengan niat. Disebutkan di dalam kitab *Al Bayan*. Ini adalah pendapat yang lebih tepat. Karena perkataan tersebut disebutkan secara hakekat serta dikenal dalam *urf* ahli bahasa.

Jika istrinya berkata: Tinggalkanlah aku dengan tebusan seribu, atau putuskanlah aku, atau bahasa-bahasa sindiran talak lainnya. Kemudian suaminya berkata: Aku telah meninggalkan, atau memutuskanmu dan keduanya tidak berniat melakukan talak. Jika kami berpendapat, bahwa *khulu'* adalah lafazh yang tegas untuk menjatuhkan talak disertai adanya tebusan. Maka bahasa-bahasa sindiran tersebut secara tegas menjatuhkan talak karena bahasa tersebut diiringi dengan tebusan. Sedangkan jika kami berpendapat bahwa *khulu'* adalah bahasa sindiran untuk menjatuhkan talak, jika keduanya berniat untuk melakukan talak dalam bahasa-bahasa sindiran tersebut maka jatuh talak ba`in dan suaminya berhak mendapatkan tebusan.

Jika keduanya tidak berniat untuk talak maka talak tidak terjadi dan suaminya tidak berhak mendapat tebusan. Karena bahasa-bahasa sindiran tidak menyebabkan terjadinya talak tanpa disertai dengan niat. Jika istrinya berniat melakukan talak namun suaminya tidak berniat melakukannya maka tidak terjadi talak karena yang berperan adalah suami. Sedangkan jika suami berniat talak sedangkan istrinya tidak, maka dalam masalah ini ada dua pandangan sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Shabbagh:

Pertama: Jatuh talak raj'i dan suaminya tidak berhak mendapatkan tebusan karena si suami berniat talak sedang tidak terdapat dari si istri yang menjadi penyebab untuk menjatuhkan talak.

Kedua: Merupakan pendapat madzhab, tidak terjadi talak karena si suami menyatakannya dengan tebusan. Apabila tebusan tidak nyata maka talak tidak terjadi.

Jika kami berkata: K*Khulu'* membatalkan, dan berniat dengan menggunakan bahasa-bahasa sindiran tersebut membatalkan, Apakah nikahnya dibatalkan? Dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pertama: Nikahnya tidak dibatalkan. Karena membatalkan pernikahan tidak sah jika menggantungkannya dengan berpaling, maka dengan bahasa sindiran pun tidak sah.

Kedua: Nikahnya dibatalkan. Ini adalah pendapat madzhab. Karena ini adalah salah satu penyebab perpisahan. Hingga menjadi bagian dari pernyataan secara tegas dan bahasa sindiran sama kedudukannya dengan talak.

Jika suami menyatakan *khulu'* kepada istrinya dengan lafazh *khulu'* secara tegas dan ia berniat talak. Jika kami berkata: *Khulu'* adalah penegasan menjatuhkan talak atau sebagai bahasa sindiran dalam talak maka jatuh talak.

Jika kami berkata: Pernyataan tersebut adalah bahasa pembatalan, maka dalam masalah ini ada dua pandangan sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis.

Pertama: Pernyataan tersebut tidak menyebabkan terjadinya talak dan masuk dalam kategori pembatal. Karena pernyataan

tersebut secara tegas menyebutkan pemisahan. Maka tidak boleh dikategorikan sebagai bahasa sindiran dalam hukum lain dari nikah. Sebagaimana pula tidak boleh mengkategorikan talak sebagai bahasa sindiran untuk zhihar.

Kedua: Belum disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid selainnya, bahwa pernyataan tersebut menyebabkan terjadinya talak karena pernyataan tersebut mengandung kemungkinan adanya pernyataan talak, dan pernyataan tersebut terkadang diiringi dengan niat.

Cabang: Jika istri berkata: *Khulu'*-lah aku dengan tebusan seribu dan ia berniat talak. Kemudian suaminya berkata: Aku talak engkau, maka jatuh talak ba`in dan suami berhak mendapatkan tebusan seribu. Sama saja, apakah kami mengatakan *khulu'* itu adalah pernyataan tegas sebagai talak atau sebagai bahasa sindiran. Sebab jika kami berkata bahwa perkataan tersebut adalah perkataan secara tegas maka si suami telah memberikan jawaban kepada istrinya atas permintaannya.

Jika kami mengatakan bahwa perkataan tersebut adalah bahasa sindiran, sungguh si istri telah meminta dengan menggunakan bahasa sindiran dan suaminya memberikan jawaban dengan bahasa yang tegas, maka jawaban suami melebihi yang diinginkan oleh si istri.

Jika istri berkata: Talaklah aku dengan tebusan seribu. Kemudian suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dan suaminya berniat talak.

Jika kami berkata: Pernyataan tersebut secara tegas menjatuhkan talak maka suami berhak mendapatkan tebusan seribu. Ibnu Khairan berkata: Jika kami berpendapat, bahwa pernyataan tersebut adalah bahasan sindiran maka tidak terjadi talak kepada si istri dan si suami tidak berhak mendapatkan tebusan seribu. Karena istri tersebut akan memberikan seribu dengan meminta lafazh secara tegas namun suaminya tidak mengucapkannya secara tegas. Adapun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Karena bahasa sindiran yang diiringi dengan niat sama kedudukannya dengan pernyataan secara tegas.

Jika suami tidak berniat talak ketika mengatakan lafazh tersebut maka tidak terjadi talak, demikian pula tidak terjadi pembatalan. Karena si suami tidak memberikan jawaban sebagaimana yang diminta istrinya. Jika istrinya berkata: *Khulu'*-lah aku dengan tebusan seribu. Kemudian suaminya menjawab: Aku meng-*khulu'*-mu dengan tebusan seribu. Dan kami berpendapat bahwa *khulu'* sebagai pembatal maka dalam masalah ini ada dua pandangan:

Pertama: Tidak terjadi talak kepada si istri, sedangkan suami tidak berhak mendapat tebusan. Karena suaminya tidak memberikan jawaban yang diinginkan oleh istrinya.

Kedua: Jatuh talak kepada istrinya, dan suaminya berhak mendapatkan seribu. Karena suaminya memberikan jawaban yang lebih dari yang diinginkan oleh istrinya.

Asy-Syirazi berkata: Sah hukumnya *khulu'* secara *munjiz* dengan menggunakan lafazh *Al Mu'awadhah*

dimana *khulu'* bisa dilakukan dengan Al mu'awadhah. Juga sah jika menggantungkan syarat yang di dalam syarat terdapat talak. Adapun *munjiz* dengan lafazh *Al Mu'awadhah* menyebabkan terjadinya perpisahan dengan tebusan. Misalnya, suaminya berkata: Aku mentalakmu, atau engkau aku talak dengan tebusan seribu. Kemudian istrinya menjawab: Aku terima. Sebagaimana yang diucapkan dalam jual beli. Aku jual barang ini kepadamu dengan harga seribu. Kemudian pembeli menjawab: Aku terima. Atau istri berkata: Talaklah aku dengan tebusan seribu. Kemudian suaminya menjawab: Aku mentalakmu. Sebagaimana pula yang dikatakan oleh pembeli: Juallah barang ini dengan seribu. Kemudian penjual menjawab: Aku menjualnya. Sedangkan penjual tidak perlu lagi mengulangi jawabannya dengan menyebutkan seribu. Karena lafazh mutlak kembali kepada *khulu'* sebagaimana pada jual beli. Kemudian tidak sah jawabannya kecuali dengan segera sebagaimana engkau menjawab dalam jual beli. Dan boleh bagi suami menarik kembali keinginannya sebelum permintaannya dikabulkan. Demikian pula istri boleh menarik kembali permohonannya sebelum jatuh talak, sebagaimana pula boleh dalam jual beli.

Adapun *khulu'* yang tidak *munjiz* yaitu ia mengaitkan talak dengan jaminan harta atau membayar dengan harta. Jika ia menggunakan huruf *in* (yang berarti jika.Pent), seperti ia berkata: Jika engkau memberikan jaminan kepadaku seribu maka engkau aku talak. Maka jaminan tersebut tidak sah kecuali

diserahkan dengan segera. Karena huruf *in* adalah lafazh syarat yang mengharuskan segera atau *at-tarakhi.* Hanya saja tatkala disebutkan tebusan maka jadilah ia bisa dimiliki dengan tebusan. Hingga jawabannya harus dengan segera, sebagaimana kepemilikan dalam *Al Mu'awadhah.*

Jika suaminya berkata: Jika engkau memberikan kepadaku seribu, maka engkau aku talak. Tidak sah pemberian tersebut kecuali dengan segera. Yakni pemberian tersebut pantas dijadikan sebagai jawaban dari perkataan suami. Karena pemberian dalam syarat tersebut berarti menerima. Dan cukup dengan adanya harta serta memberikan izin untuk mengambilnya, apakah suaminya mengambil harta tersebut atau tidak. Karena sebutan pemberian telah terjadi padanya walaupun suaminya belum mengambil harta tersebut. Oleh karena itu dikatakan: Aku memberikan uang kepada si fulan hanya saja ia belum mengambilnya.

Jika istrinya berkata: Talaklah aku dengan tebusan seribu. Lalu suaminya menjawab: Engkau aku talak dengan tebusan seribu jika engkau berkehendak. Maka talak tidak terjadi hingga ada kehendak. Karena suaminya menggandengkan kehendak menjadi keharusan. Maka talak tidak terjadi kecuali dengan kehendak. Dan kehendak tidak sah kecuali diucapkan, yakni engkau mengucapkannya dengan segera: Aku berkehendak. Sebab kehendak walaupun tempatnya di dalam hati namun ia tidak akan diketahui melainkan dengan ucapan. Hingga bentuk tersyirat dari perkataan tersebut

adalah engkau aku talak jika engkau menjawab aku berkehendak. Dan sah rujuk kembali sebelum jaminan diberikan, sebelum pemberian diberikan, dan sebelum kehendak diucapkan. Sebagaimana boleh pada akad dengan lafazh Al mu'awadhah.

Adapun jika menggunakan huruf {Mataa} yang berarti kapan, dan {Ayyu waqtin} yang berarti kapan saja, seperti kalau suami berkata: Kapan engkau memberikan jaminan kepadaku, atau kapan saja engkau memberikan jaminan seribu kepadaku maka engkau aku talak. Boleh jaminan itu diberikan dengan segera atau setelahnya. Perbedaan antara perkataan ini dengan perkataan: Jika engkau memberikan jaminan seribu kepadaku yaitu bahwa lafazh Jika engkau memberikan jaminan seribu kepadaku berlaku umum pada dua waktu. Oleh karena itu boleh suami berkata: Jika engkau memberikan jaminan kepadaku saat ini, atau jika engkau memberikan jaminan kepadaku besok. Tatkala disandingkan dengan penyebutan tebusan maka kami menetapkannya harus dengan segera mengambil qiyas dari Al mu'awadhah. Sedangkan lafazh umum boleh dikhususkan dengan qiyas. Tidak sebagaimana pada huruf {Mata} dan {Ayyu waqtin}. Karena huruf {Mata} dan {Ayyu waqtin} konteksnya untuk salah satu dari dua waktu, secara tegas menunjukkan larangan diserta penentuan pada salah satu waktu. Oleh karena itu, jika suaminya berkata: Kapan saja engkau berikan kepadaku maka ini adalah suatu yang mustahil. Tidak

menunjukkan pernyataan tegas, serta tidak dapat ditinggalkan dengan qiyas.

Jika suami rujuk kembali dalam masalah ini sebelum adanya jawaban maka tidak sah rujuknya. Karena hukum ucapan tersebut hukum talak yang bergantung kepada sifat dan bukan kepada Al mu'awadhah. Adapun jika menggunakan huruf *idza* yang berarti apabila. Misalnya suami berkata: Apabila engkau memberikan jaminan kepadaku seribu maka engkau aku talak. Sebagian kelompok dari sahabat-sahabat kami menyebutkan bahwa hukumnya sama dengan hukum perkataan: Jika engkau memberikan jaminan kepadaku, yaitu menetapkan jawaban dengan segera serta bolehnya rujuk kembali sebelum ada jawaban. Menurut pendapatku, hukumnya sama dengan hukum perkataan kapan atau kapan saja. Karena huruf *idza* mengandung pengertian sama seperti huruf {mataa} dan {ayyu waqtin}. Oleh karena itu, jika suami berkata: Kapan aku bertemu denganmu, boleh bagi suami mengatakan: Apabila engkau berkehendak. Sebagaimana pula boleh suami berkata: Kapan engkau berkehendak, dan kapan saja engkau berkehendak berbeda dengan huruf *in*. Karena huruf {ini}, ketika suami berkata: Kapan aku bertemu denganmu, tidak boleh suami berkata: Jika engkau berkehendak.

Penjelasan:

Hukum: Sah *khulu'* yang dilakukan dengan sempurna dimana padanya terdapat *Al Mu'awadhah*. Juga sah *khulu'* dengan menggantungkan syarat dimana padanya terdapat talak. *Khulu'* yang sempurna adalah terjadi perpisahan dengan adanya tebusan. Misalnya, suami berkata kepada istrinya: Aku talak engkau, atau aku *khulu'* engkau, atau aku pisahkan engkau dengan tebusan seribu. Setelah suaminya mengucapkan kalimat tersebut istrinya menjawab: Aku terima.

Sebagaimana seorang pedagang berkata: Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga seribu. Lalu pembeli menjawab: Aku terima. Bagi siapa untuk rujuk kembali kepada ijab sebelum terjadi kabul (penerimaan) sebagaimana kami sebutkan dalam jual beli.

Jika istri berkata: Talaklah aku dengan tebusan seribu. Setelah istrinya mengucapkan permohonan tersebut, suaminya menjawab: Aku talak engkau. Jika istrinya berkata: *Khulu'*-lah aku, atau *khulu'*-lah aku dengan tebusan seribu. Setelah istrinya mengucapkan permohonan tersebut suaminya menjawab: Aku *khulu'* engkau, atau engkau aku *khulu'* sah *khulu'*-nya. Sebagaimana pembeli berkata: Juallah kepadaku barang ini dengan harga seribu. Lalu penjual menjawab: Aku jual kepadamu. Jika jawaban suami kepada istrinya terlambat, tidak segera menjawabnya maka permohonan tersebut batal, dan si istri rujuk kembali sebelum suaminya menjawab permohonannya. Sebagaimana kami sebutkan pada pembeli.

Jika istrinya berkata: Aku mengajukan *khulu'* kepadamu dengan tebusan seribu. Kemudian suaminya menjawab: Aku

menerimanya. Maka pernyataan tersebut tidak sah dan tidak terjadi perpisahan, karena yang berlaku adalah suaminya bukan si istri. Sedangkan jawaban suami: Aku terima, tidak berlaku. Perkataan tersebut seperti kalau istri berkata kepada suaminya: Aku talak engkau dengan tebusan seribu. Lalu suaminya menjawab: Aku terima.

Jika istri berkata kepada suaminya: Jika engkau talak aku, atau apabila engkau talak aku, atau kapan engkau talak aku, maka aku akan memberikan seribu kepadamu. Lalu suaminya berkata: Aku talak engkau. Maka jatuh talak ba`in dan suaminya berhak mendapat seribu darinya. Karena talak tidak butuh kepada ridha dari istri kepada suaminya. Oleh karena itu, jika suami saja yang menceraikan istrinya sah. Adapun yang dibutuhkan dari istrinya adalah keharusannya memberikan tebusan serta permohonannya, sedangkan keharusan tersebut telah ada pada istrinya. Dan jawaban suami harus dengan segera. Karena itu hanya semata soal jawaban dari pihak istrinya yang mengharuskan segera memberikan jawaban. Jika ia berkata: Jika engkau menjual ini padaku maka untukmu seribu. Dalam masalah ini ada dua pendapat sebagai-mana dikemukakan oleh Al Mas'udi.

Pertama: Sah, sebagaimana yang kami sebutkan dalam masalah *khulu'*.

Kedua: Tidak sah.

Ini adalah pendapat yang masyhur. Karena jual beli adalah kepemilikan yang membutuhkan keridhaan dari yang mempunyai barang.

redaksi "Jika engkau menjualku" bukan bentuk pernyataan pengabulan serta tidak termasuk kategori seperti itu. Oleh karena

itu, kami menyebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama bahasa mengenai huruf *in* serta tugasnya dalam penggunaan.

Allamah Al Fayumi dalam kitab *Al Mishbah* berkata: Adapun huruf *in* yang diberikan tanda sukun, maka ia adalah huruf syarat. Yaitu mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya: Jika engkau berdiri, aku berdiri. Huruf *in* tidak dikaitkan melainkan dengan yang mungkin terjadi, serta tidak mengharuskan dengan segera. Bahkan huruf *in* digunakan dalam bentuk segera dan *at-tarakhi*, baik syarat itu adalah syarat yang menetapkan atau yang meniadakan.

Perkataan seorang suami kepada istrinya: Jika engkau masuk ke dalam rumah, atau jika engkau tidak masuk ke dalam rumah maka engkau aku talak. Berlaku umum untuk dua waktu.

Al Azhari berkata: Diajukan pertanyaan kepada Tsa'lab: Kalau seorang suami berkata kepada istrinya: Jika engkau masuk ke dalam rumah, atau jika engkau tidak masuk ke dalam rumah, jika engkau berbicara dengan zaid maka engkau aku talak, kapankah jatuh talak kepada istrinya? Tsa'lab menjawab: Jika istrinya melakukan kedua-duanya, karena suaminya menyebutkan dua syarat. Lalu ditanyakan kepadanya, kalau suaminya berkata: Engkau aku talak jika kurma berwarna merah. Ia menjawab: Ini adalah pertanyaan yang mustahil. Karena kurma mesti akan berwarna merah. Maka syaratnya batal. Kemudian ditanyakan kepadanya, kalau suaminya berkata: Apabila kurma merah. Ia menjawab: Jatuh talak kepada istrinya apabila kurma merah. Karena syaratnya benar. Bedakanlah antara huruf *in* dengan huruf *idza*. Gunakanlah huruf *in* pada perkara-perkara yang mungkin terjadi, sedangkan huruf *idza* kepada perkara-perkara yang nyata.

Maka dikatakan: Apabila tiba penghulu bulan, dan jika tiba penghulu bulan, serta jika zaid datang. Kalimat-kalimat tersebut terlepas dari makna syarat, sehingga maknanya berubah makna huruf {lau} yakni sekiranya. Misalnya: Shalatlah engkau walaupun engkau tidak dapat berdiri.

Maksud dari kalimat tersebut adalah mengaitkan kalimat yang di lafazh dengan kalimat yang tidak diucapkan dalam hukum yaitu shalat, apakah engkau sanggup berdiri atau engkau tidak sanggup berdiri.

Juga perkataan, "Muliakanlah zaid dan jika ia duduk". Huruf *wawu* berfungsi menerangkan keadaan dan *takdir*, yaitu walaupun ia dalam keadaan duduk. Di dalam kalimat tersebut terdapat teks yang menunjukkan mengaitkan lafazh setelah huruf *wawu* dengan yang ditunjukkan oleh lafazh secara mutlak dan umum. Jika dibatasi pada kalimat: Muliakanlah Zaid, maka kalimat tersebut berlaku mutlak. Sedangkan kalimat mutlak boleh dikaitkan, maka memungkinkan apa yang disebutkan setelah huruf *wawu* berlaku umum.

Kemungkinan pula keluarnya kalimat tersebut dengan maksud sebagai pengkhususan. Dengan demikian nyatalah masuknya teks pada kalimat tersebut serta hilanglah kemungkinan yang ada. Hingga makna kalimatnya adalah: Muliakanlah dia, baik dalam keadaan duduk atau tidak. Kata kerja tersebut tetap dalam keumumannya. Dengan demikian tidak ada keinginan untuk memberlakukannya secara khusus.

Al Marzuqi dalam kitab *Syarah Al Humasah* berkata: Terkadang pada huruf syarat memiliki makna keadaan, sebagaimana keadaan memiliki makna syarat.

Contoh keadaan yang memiliki makna syarat: *la af'alannahu kaainan maa kaana* (aku akan melakukannya bagaimana pun keadaannya). Maknanya yaitu, jika keadaannya begini atau jika keadaannya selain itu, terkadang juga untuk bermasa bodoh. Misalnya ucapanmu kepada orang yang bertanya kepadamu: Apakah anakmu ada di rumah? Sedangkan engkau mengetahui keberadaan anakmu. Jika anakmu ada di rumah si penanya memberitahukannya kepadamu. Hal tersebut adalah perubahan bentuk dari alim menjadi jahil, mengajak melakukan perbuatan atau terus menerus melakukannya. Seperti perkataanmu: Jika engkau adalah anakku maka taatilah aku. Seakan-akan engkau berkata: Engkau mengetahui, bahwa engkau adalah anakku. Dan menjadi kewajiban seorang anak untuk taat kepada ayahnya. Sementara engkau bukan anak yang taat. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Sebagian sahabat-sahabat kami dari kalangan mutaakhirin berkata: Jika istrinya berkata kepada suaminya: Aku memberikan seribu kepadamu agar engkau mentalak aku, atau dengan syarat engkau mentalak aku. lalu suaminya berkata: Engkau aku talak. Jatuh talak kepadanya dan suaminya berhak mendapat seribu dari istrinya.

Ibnu Shabbagh berkata: Jika istrinya memberikan upah kepada suaminya untuk menceraikan madunya, tidak sah. Adapun menggantungkan sesuatu, misalnya: Talaknya digantungkan dengan jaminan harta atau memberikan harta, maka perlu diperhatikan: Jika menggunakan huruf *in*, misalnya: Jika engkau memberikan jaminan kepadaku seribu Ali maka engkau aku talak. Jika istrinya menjawab: Aku menjamin, dimana jawaban tersebut telah sah sebagai jawaban atas pertanyaan suaminya maka jatuh

talak. Karena syaratnya ada. Namun jika jaminannya terlambat dari jawabannya dengan waktu yang lama atau setelah istrinya memberikan jawaban, maka talak tidak terjadi. Dan istrinya tidak harus memberikan seribu karena ini adalah bagian dari Al mu'awadhah. Sedangkan di antara syarat *qabul* adalah dengan segera.

Jika istrinya memberikan jaminan kepada suaminya di majelis tersebut dalam waktu yang tidak lama, maka dalam masalah ini ada dua pendapat sebagaimana dikemukakan oleh As-Shaimari, ia berkata: Berdasarkan dzahir teks maka suaminya wajib melakukannya. Jika suaminya berkata: Jika engkau memberikan aku seribu maka engkau aku talak. Kemudian istrinya memberikannya, dimana pemberian tersebut telah cukup sebagai jawaban atas perkatannya maka jatuh talak. Cukup dengan menghadirkan seribu serta membolehkan suaminya untuk memegang seribu tersebut. Sama saja, suaminya mengambilnya atau tidak, karena telah terjadi apa yang dinamakan pemberian. Namun jika pemberian tersebut terlambat diberikan dengan segera disebabkan dari pihak istrinya, karena istrinya belum memberikannya kepada suaminya. Atau sebabnya berasal dari pihak suami, bahwa suaminya hilang atau melarikan diri maka tidak terjadi talak, karena syaratnya tidak ada. Jika suami mengambil seribu tersebut, apakah ia memilikinya?

Mayaritas sahabat kami berkata: Suaminya memilikinya, karena ia *mu'afi*, maka suaminya menjadi pemilik seribu tersebut. Sebagaimana kalau suaminya berkata: Aku talak engkau dengan seribu ini. Lalu istrinya menjawab: Aku terima.

Abu Ali Sanhaji mengemukakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama: Suaminya memiliki uang tersebut sebagaimana kami sebutkan.

Kedua: Suaminya tidak memilikinya, ini adalah pendapat Al Muzani dan Ibnu Al Qas. Karena hal tersebut adalah *mu'awadhah* sehingga tidak sah menggantungkannya pada bentuk seperti itu seperti jual beli. Berdasarkan pendapat ini, maka seribu tersebut dikembalikan kepada istrinya, dan istrinya memiliki beban dengan mahar semisalnya. Dan pendapat pertama adalah pendapat masyhur.

Jika suaminya: Jika aku mengambil seribu darimu maka engkau aku talak. Lalu istrinya datang membawa seribu kemudian menaruhnya di depan suaminya serta memboleh suaminya untuk mengambil seribu tersebut namun suaminya tidak mengambilnya maka tidak terjadi talak. Karena bentuknya tidak terjadi. Jika suaminya di paksa untuk mengambil.

Al Mas'udi berkata: Jatuh talak raj'i dan uang dikembalikan kepada istrinya.

Penulis berkata: Suami boleh menarik kembali jaminan dan pemberian sebagaimana yang telah kami kemukakan berkenaan dengan akad yang menggunakan lafazh *mu'awadhah*. Jika istrinya berkata: Talaklah aku dengan seribu. Lalu suaminya berkata: Engkau aku talah jika engkau berkehendak. Jika ditemukan ada kehendak dari istrinya. Perkataan adalah jawaban dari pembicaraannya dengan segera, maka jatuh talak ba`in serta istrinya harus memberikan seribu. Karena suaminya menggantungkan talak dengan adanya kehendak dari istrinya, sedangkan kehendak

tersebut telah ada. Jika kehendak istrinya terlambat, tidak dengan segera maka tidak terjadi talak. Karena syaratnya tidak ada, dimana suaminya tidak rela menjatuhkan talak kepada istrinya kecuali dengan tebusan. Sedangkan tebusan tidak menjadi keharusan kecuali menerima dengan segera. Jika istrinya berkata: Talaklah aku dengan seribu. Lalu suaminya berkata kepada istrinya: Talaklah dirimu jika engkau berkehendak. Jika istrinya berkata: Aku talak diriku maka wajib baginya untuk memberikan tebusan seribu dan tidak menjadi syarat bagi istrinya berkata: Aku berhendak. Karena talak buat dirinya sendiri sudah menunjukkan kalau istrinya berkehendak. Seperti perkataan: Kapan engkau memberikan jaminan seribu kepadaku maka engkau aku talak, atau kapan engkau memberikan jaminan kepadaku, atau kapan saja engkau beri jaminan kepadaku, atau kapan waktu engkau beri jaminan kepadaku, atau zaman kapan. Maka kapan istrinya memberikan jaminan kepada suaminya baik dengan segera atau ada masa jeda, jatuh talak kepada istrinya. Sebab lafazh-lafazh tersebut meliputi semua waktu dan hakekatnya berlaku secara umum. Berbeda dengan huruf {an}, bahwa ia tidak berlaku umum untuk semua waktu serta tidak meliputi semua waktu. Hanya saja ia adalah kalimat syarat yang memungkinkan dengan segera atau ada masa jeda kecuali jika diiringi oleh tebusan maka harus dengan segera. Karena *mu'awadhah* menunjukkan sesuatu yang segera. Jika suami rujuk kembali sebelum jaminan, rujuknya tidak sah, sebab ia menggantungkan talaknya dengan bentuknya, maka rujuknya tidak sah. Seperti kalau suaminya berkata kepada istrinya: Jika engkau masuk ke dalam rumah maka engkau aku talak. Walaupun kalimat tersebut menggunakan huruf *idza*, misalnya suaminya berkata: Apabila engkau memberikan aku

seribu, apabila engkau memberikan jaminan seribu kepadaku maka engkau aku talak. Mayoritas sahabat-sahabat kami telah menyebutkan bahwa hukum kalimat tersebut sama dengan hukum pada kalimat: Jika engkau memberikan jaminan seribu kepadaku, atau engkau memberikan seribu kepadaku. Karena kalimat tersebut adalah kalimat syarat tidak meliputi waktu. Maka kalimat itu seperti kalimat: Jika engkau memberi jaminan kepadaku.

Penulis berkata: Hukum kalimat tersebut sama dengan hukum pada kalimat: Kapan engkau berikan jaminan kepadaku, atau kapan waktu engkau berikan jaminan kepadaku. Karena huruf tersebut berfungsi sama dengan fungsu huruf *mata* dan *ayyi waqtin*. Oleh karena itu, kalau suaminya berkata: Kapan aku bertemu denganmu. Boleh bagi suaminya mengatakan: Jika engkau mau. Sebagaimana boleh juga suaminya berkata: Kapan engkau mau.

Berbeda dengan huruf *in*, sebab itu tidak berfungsi seperti fungsi huruf *mataa*. Oleh karena itu, kalau seseorang berkata kepada orang lain: Kapan aku bertemu denganmu, tidak boleh dijawab dengan: Jika aku mau. Demikian pula jika suaminya berkata: Engkau aku talak untuk engkau berikan seribu kepadaku. Dengan menggunakan huruf {an}, jatuh talak kepada istrinya. Ketika itu istrinya setuju kalau ia akan memberikan seribu kepada suaminya, maka dikembalikan kepada istrinya.

Cabang: Jika suaminya berkata kepada istrinya: Jika engkau memberikan jaminan kepadaku maka talaklah dirimu sendiri. Kalimat tersebut menunjukkan jaminan dan kata talak dengan segera. Dimana kalimat tersebut pantas untuk menjadi

jawaban dari perkataannya. Sama saja, apakah istrinya menjawab: Aku menjamin seribu dan mentalak diriku sendiri, atau aku talak diriku sendiri dan aku jamin seribu. Kalimat tersebut sah, karena memiliki dengan tebusan. Sedangkan jawaban untuk menyetujui harus dengan segera seperti jual beli.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata: Kalau suaminya mengambil dari istrinya seribu sebagai tebusan untuk mentalaknya hingga waktu sebulan, lalu suaminya mentalaknya, maka talak berlaku. Istrinya harus memberikan seribu dan kewajiban istrinya mengembalikan mahar semisalnya.

Sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa perkataan Asy-Syafi'i mengandung tiga tafsir:

Pertama: Maksudnya adalah, jika telah berlalu waktu sebulan. Suaminya mentalak istrinya dan ini tidak sah. Karena bentuk seperti ini adalah pinjaman dalam talak.

Kedua: Maksudnya, suaminya ingin mentalak istrinya sekarang, lalu ia membatalkan talaknya setelah berlalu waktu sebulan. Bentuk seperti ini tidak sah, karena talak jika telah terjadi tidak bisa dibatalkan.

Ketiga: Maksudnya, suaminya ingin mentalak istrinya jika ia berkehendak saat ini, dan jika ia juga berkehendak hingga satu bulan. Bentuk seperti ini tidak sah, karena talak seperti ini adalah pinjaman pada talak. Juga waktu terjadinya talak tidak diketahui.

Jika istrinya berkata kepada suaminya, apabila tiba awal bulan dan engkau mentalak aku maka aku akan memberikan seribu kepadamu. Kemudian suaminya mentalak istrinya pada awal

bulan, atau suaminya berkata kepada istrinya: Jika tiba awal bulan maka engkau aku talak dengan tebusan seribu. Lalu istrinya menjawab: Aku terima. Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama: Sah. Karena talak boleh menggantungkan kepada bentuk.

Kedua: Tidak sah. Pendapat inilah yang lebih tepat. Karena *mu'awadhah* tidak boleh digantungkan kepada bentuk.

Kalau kami berpendapat sah, Ibnu Shabbagh berkata: Wajib menerima tebusan pada saat itu karena istrinya rela untuk mengakhirkan yang dijaminkan. Jika kami berpendapat: Tidak sah, kemudian istrinya memberikan kepada suaminya seribu, jatuh talak kepada istrinya dan uang seribu dikembalikan kepada istrinya, dan kewajiban istrinya mengembalikan mahar seperti yang diberikan kepadanya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Boleh melakukan *khulu'* dengan sedikit, banyak, hutang, barang, harta, dan manfaat. Karena *khulu'* adalah akad untuk tidak boleh lagi jima' maka boleh melakukannya sebagaimana kami sebutkan dalam masalah nikah. Jika suami menetapkan *khulu'* kepada istrinya dengan perjanjian bahwa istrinya akan menafkahi anaknya selama sepuluh tahun, serta selama masa menyusui, dan takaran nafkah disebutkan secara tertulis sah *khulu'*-nya. Di antara sahabat kami ada yang berkata: Dalam masalah ini harus ada dua kata, karena *khulu'* tersebut menggabungkan dua akad, akad jual beli dan akad sewa. Di antara mereka ada yang berkata: Sah hanya dengan

satu kata, karena kebutuhan yang menjadikannya harus menggabungkan keduanya. Karena jika salah satunya dijadikan berdiri sendiri maka suaminya tidak bisa menetapkan *khulu'* kepada tebusan lainnya. Adapun dalam selain *khulu'* boleh memisahkan secara berdiri sendiri kemudian di akadkan kepada yang lain. Kalau anaknya meninggal dunia setelah masa menyusui, maka dalam masalah nafkah terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Istrinya menjadi halal, karena istrinya bersegera karena kematian anaknya, dan anaknya telah meninggal dunia.

Kedua: Istrinya tidak halal. Karena hutang baru bisa dilunasi dengan kematian seseorang yang menjadi tanggungannya bukan yang dalam tanggungannya.

Pasal: Jika suami menjatuhkan *khulu'* sempurna kepada istrinya dengan tebusan. Suaminya berhak memiliki tebusan tersebut dengan akad dan jaminan memegangnya sebagaimana mahar. Jika jaminan tersebut berupa barang kemudian barang itu rusak sebelum dipegang, atau keluar sebagai mustahik, atau jaminannya berupa budak kemudian budak itu merdeka, atau jaminannya berupa cuka kemudian cuka itu berubah menjadi khamer, maka kembali kepada mahar yang semisal menurut pendapat baru Asy-Syafi'i, dan kembali kepada pengganti yang disebutkan menurut pendapat lama Asy-Syafi'i, sebagaimana yang kami sebutkan dalam masalah mahar. Jika suaminya

menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan bahwa istrinya menyusui anaknya kemudian istrinya meninggal dunia maka hukumnya dengan barang apabila rusak sebelum dipegang. Adapun jika yang meninggal anaknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pertama: Kewajiban menyusui gugur dan tidak boleh digantikan oleh selain anak. Karena akadnya adalah memberikan manfaat kepada sesuatu yang ditentukan. Jika yang ditentukan hilang maka tidak boleh diganti oleh selainnya. Sebagaimana kalau ia menyewakan pundaknya untuk dijadikan kendaraan kemudian pundaknya rusak. Berdasarkan pendapat pertama ini, kembali kepada mahar semisal pada pendapat baru Asy-Sayfi'i, dan kembali kepada upah mengasuh pada pendapat lama Asy-Syafi'i.

Kedua: Kewajiban menyusui tidak gugur. Bahkan suaminya memberikan anak yang lain kepada istrinya agar ia menyusuinya karena manfaat masih berlaku. Jika yang mengambil manfaat meninggal dunia maka diganti oleh yang lainnya. Sebagaimana kalau ia menyewa punggung atau meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikan orang yang meninggal tersebut. Berdasarkan pendapat ini, jika suaminya tidak mendatangkan anak yang lain hingga masa menyusuinya berakhir, maka dalam masalah ini ada dua tinjauan:

Pertama: Tanggungan tersebut tidak kembali lagi istrinya, karena istrinya telah menyelesaikan waktu

menyusui. Hal tersebut, sama dengan jika istrinya menyewakan rumah kepada suaminya, dan telah menyerahkan rumah itu kepadanya, namun suaminya tidak menempati rumah tersebut.

Kedua: Tanggungan kembali kepada istrinya, karena yang dijadikan perjanjian berada dalam pengawasannya kemudian hilang yang dijadikan jaminan. Seperti, jika istrinya menjual sesuatu kepada suaminya, kemudian hilang sebelum di ambil oleh suaminya. Berdasarkan pendapat ini, kembali kepada mahar yang semisal menurut pendapat baru Asy-Syafi'i, dan kembali kepada sewa menyusui menurut pendapat lama Asy-Syafi'i. Jika suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan menjahit baju kemudian baju itu hilang, apakah gugur tebusan menjahit atau suaminya mendatangkan kain yang lain untuk ia jahit? Dalam masalah ini ada dua tinjauan, berdasarkan dua pendapat dalam masalah menyusui.

Pasal: Boleh mengembalikan kedua perkataan dalam *khulu'* karena adanya cacat. Karena akad yang disebutkan secara mutlak mengandung makna terbebas dari cacat. Maka berlaku padanya boleh dikembalikan jika terdapat aib, sebagaimana perkara jual beli dan mahar. Jika akadnya berlaku pada jenis yang ditentukan, seperti suaminya menjatuhkan talak dengan tebus baju, atau suaminya berkata: Jika engkau memberikan baju ini kepadaku maka engkau aku talak. Lalu istrinya memberikan baju tersebut, kemudian suaminya mendapatkan cacat pada baju itu dan suaminya

mengembalikan baju itu. Maka kembali kepada mahar semisal menurut pendapat baru Asy-Syafi'i. Dan kembali dengan ganti jenis barang yang ditentukan serta terbebas dari cacat menurut pendapat lama Asy-Syafi'i, sebagaimana kami sebutkan dalam masalah mahar. Adapun, jika *khulu'* sempurna dengan tebusan yang disebutkan sifat-sifatnya dan berada dalam kekuasaan, lalu istrinya memberikan tebusan tersebut, lalu suaminya menemukan cacat pada tebusan itu dan mengembalikannya. Suaminya berhak meminta tebusan yang semisal dengan itu dan terbebas dari aib. Sebagaimana yang kami kemukakan perihal orang yang menerima baju, lalu ia mengambilnya dan menemukan adanya cacat dan ia mengembalikannya. Jika suaminya berkata: Jika engkau memberikan budak kepadaku, dengan sifatnya begini dan begini, maka engkau aku talak. Lalu istrinya memberikan budak seperti sifat yang disebutkan maka jatuh talak. Jika suaminya mendapatkan cacat pada budak tersebut dan ia mengembalikannya, maka menurut pendapat baru Asy-Syafi'i kembali kepada mahar semisal. Sedangkan menurut pendapat lama Asy-Syafi'i ditukar dengan budak lainnya. Karena tebusan tersebut telah ditentukan secara mutlak, maka sama seperti ketika suaminya menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan barang kemudian ia mengembalikan kepada istrinya karena terdapat cacat. Berbeda, apabila yang disebutkan sifat-sifatnya dalam pengawasan berkenaan dengan *khulu'* sempurna, lalu suaminya mengambilnya

kemudian menemukan aib pada barang tersebut dan ia mengembalikannya. Karena tebusan itu belum ditentukan oleh akad, tidak pula pada saat talak maka kembali kepada apa yang ada dalam pengawasan. Jika suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan barang berdasarkan sifat. Ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang ditentukan maka berlaku baginya untuk mengembalikan sebagaimana kami kemukakan dalam masalah jual beli. Jika ia mengembalikannya kepada mahar semisal, menurut salah satu pendapat, dan kepada ganti yang disyaratkan menurut pendapat yang lain, sebagaimana kami katakan berkenaan dengan barang yang dikembalikan karena cacat.

Pasal: Tidak boleh melakukan *khulu'* pada perkara yang haram, juga tidak boleh pada hal-hal yang terdapat tipuan seperti sesuatu yang belum diketahui, tidak boleh pula pada sesuatu yang belum dimiliki secara sempurna, serta tidak boleh pada sesuatu yang tidak mungkin diberikan. Karena *khulu'* adalah akad *mu'awadhah*, maka tidak boleh pada hal-hal yang telah kami sebutkan. Sebagaimana jual beli dan nikah. Jika suami menjatuhkan talak pada salah satu hal tersebut, jatuh talak. Karena talak sah walau tanpa adanya tebusan. Hukumnya sah bersama kerusakannya, sebagaimana nikah. Dan istri mengembalikan mahar semisal kepada suaminya. Karena istrinya tidak dapat mengembalikan tebusan maka wajib mengembalikan gantinya. Sebagaimana kami kemukakan berkenaan

dengan orang yang menikah dengan mahar minuman keras atau Babi. Jika suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan syarat yang rusak. Misalnya, istrinya berkata: Talaklah aku dengan tebusan seribu dengan syarat engkau talak maduku. Kemudian suaminya mentalaknya, jatuh talak dan istri wajib mengembalikan mahar semisal. Karena syaratnya rusak, jika syaratnya gugur maka wajib menggugurkan yang ditambahkan pada pengganti karenanya. Dan syarat tersebut tidak diketahui, hingga tebusannya pun menjadi tidak diketahui, maka wajib mahar semisal. Jika suaminya berkata: Jika tiba awal bulan maka engkau aku talak dengan tebusan seribu. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Sah. Karena menggantungkan talak dengan syarat.

Kedua: Tidak sah. Karena *khulu'* adalah akad *mu'awadhah*. Oleh karena itu, tidak sah menggantungkannya dengan syarat, sebagaimana jual beli. Berdasarkan tinjauan ini, jika ditemukan syarat maka jatuh talak. Dan menjadi tanggungan istri mahar semisal.

Penjelasan.

Hukum: Jika seorang suami menjatuhkan khulu kepada istrinya dengan perjanjian istrinya akan menyusui anaknya, mengasuhnya, serta membiayainya setelah masa menyusui, dan selang masa menyusui. Demikian pula ukuran makanan, lauk

pauk, dan berapa yang ia berikan setiap hari. Dan adalah makanan serta lauk pauk merupakan sesuatu yang dapat diberikan kepada anaknya. Juga antara masa pembiayaan dan masa menyusui ditetapkan secara tertulis, maka perjanjian seperti itu sah.

Di antara sahabat kami ada yang berkata: Apakah sah tebusan? Dalam masalah ini ada dua pendapat, karena semua masalah ini ada dalam *Ushul Asy-Syafi'i*, pada setiap pembahasan ada dua pendapat.

Pertama: Ini masuk dalam masalah jual beli dan sewa. Karena dalam perjanjian ini terkandung sewa menyusui serta jual beli untuk nafkah.

Kedua: Salam, dalam dua hal yang berbeda.

Ketiga: Dalam perjanjian tersebut terdapat *salam* atas sesuatu hingga waktu tertentu.

Pendapat yang *shahih* adalah sah hanya dengan mengucapkan satu kata. Karena *salam* dan jual beli tidak sah menurut salah satu dari dua pendapat sebab semua dari keduanya adalah sesuatu yang dimaksudkan. Sedangkan sesuatu yang dimaksudkan disini adalah menyusui, adapun sisanya adalah jual beli kepadanya. Dan boleh pada sesuatu yang di ikuti apa yang tidak boleh pada selainnya. Tidakkah engkau memperhatikan, bahwa boleh seseorang membeli buah yang ada pada pohon serta pohonnya sekalian sebelum buah itu masak tanpa ada syarat untuk ditebang. Sekiranya ia hanya membeli buahnya saja, tidak sah.

Adapun *salam* kepada waktu tertentu, dan kepada dua hal sampai pada waktu tertentu. Sungguh hal tersebut tidak sah

karena ia tidak memiliki kebutuhan pada hal tersebut. Pada masalah jual beli terdapat kebutuhan, karena suaminya memungkinkan untuk memberikan sendiri kepada setiap orang. Dan pada masalah *salam* ia tidak mungkin melakukan khulu dua kali.

Jika hal ini telah ditetapkan: Jika anak tersebut hidup hingga selesai masa menyusui dan tiba pada masa memberikan nafkah. Maka kewajiban bagi ayahnya untuk mengambil setiap hari sekadar yang cukup baginya sebagai nafkah serta lauk pauk. Jika ayahnya berkehendak ia boleh mengambilnya sendiri dan memberikan nafkah kepada anaknya dari hartanya. Jika ia berkehendak ia menginfakkan kepada anaknya. Jika nafkah tersebut lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh anak maka nafkah tersebut buat ayahnya, dan jika nafkah tersebut lebih sedikit dari yang dibutuhkan oleh anak maka kewajiban bagi anaknya untuk menyempurnakan nafkahnya. Jika ayahnya memberikan izin kepada ibu anaknya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, mayoritas sahabat-sahabat kami berkata: Sah, sebagaimana kalau seseorang menanggung hutang orang lain, lalu ia memerintahkan kepada orang lain untuk membayarnya, maka ia terbebas dari hutang itu setelah dibayarkan oleh orang lain. Sama saja, apakah yang dibayarkan kepadanya termasuk sesuatu yang bisa dipegang atau termasuk yang tidak dapat dipegang. Misalnya, kalau yang ada padanya adalah seekor burung kemudian ia memerintahkan untuk mengirimnya.

Ibnu Shabbagh berkata: Dalam masalah tersebut terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Sebagaimana halnya barang temuan, apabila hakim memberikan izin kepadanya untuk memberikan uangnya kepada yang menemukan. Jika bayi tersebut meninggal dunia setelah menyempurnakan masa menyusui dan

belum masuk pada masa memberikan nafkah, tebusan tersebut tidak menjadi batal. Karena bayi tersebut telah menyempurnakan masa menyusui. Mungkin bagi ayahnya untuk mengambil nafkah. ayahnya mengambil menurut takaran nafkah untuk si bayi. Apakah telah selesai bagi istrinya dengan meninggalnya bayi tersebut? Dan ayahnya tidak berhak mengambil nafkah kecuali pada waktunya? Dalam masalah ini ada dua tinjauan:

Pertama: Telah selesai waktu bagi istrinya. Hingga ia berhak meminta kepada Ayah si bayi. Karena penundaan waktu hanya karena hak si bayi.

Kedua: Ayah si bayi tidak berhak mengambilnya kecuali pada waktunya. Pendapat inilah yang lebih tepat. Karena wajib bagi si istri seperti itu. Jika meninggal dunia yang menyusui. Jika si bayi meninggal dunia setelah menyusui selama setahun, padahal masa menyusui adalah dua tahun. Apakah batal sewa pada tahun kedua, atau tidak batal. Bahkan suaminya mendatang bayi lain untuk disusui?

Al Mas'udi berkata: Jika bayi yang meninggal dunia tersebut bukan anak dari istri yang menyusui maka perjanjian sewa tidak batal, ini adalah pendapat yang disepakati.

Jika anak yang meninggal tersebut adalah anak istri yang menyusuinya, apakah perjanjian sewa batal atau tidak, bahkan suaminya mendatangkan bayi lain untuk ia susui? Dalam masalah ini terdapat dua pedapat: Perbedaan di antara keduanya, bahwa istrinya mengetahui berkenaan dengan anaknya apa yang ia tidak ketahui pada anak yang lain. Seluruh sahabat-sahabat kami mengemukakan dua pendapat tanpa menyebutkannya secara rinci.

Pertama: Perjanjian sewa tidak batal, dan suaminya mendatangkan bayi yang lain. Karena bayi yang meninggal telah menyempurnakan untuknya. Maka, sewa belum batal karena kematian bayi tersebut. Sebagaimana kalau seseorang menyewa hewan untuk ia kendarai menuju suatu kota, kemudian hewan itu mati sebelum selesai masa mengendarainya.

Kedua: Suami tidak memiliki hak untuk mendatangkan bayi lainnya, bahkan sewanya telah batal. Karena menyusui diukur berdasarkan kebutuhan bayi. Sedangkan kebutuhan mereka berbeda-beda. Maka yang lain tidak bisa menggantikan selainnya. Berbeda dengan hewan kendaraan. Juga, karena perjanjian tersebut adalah menggunakan manfaat pada sesuatu yang ditentukan. Jika, yang ditentukan hilang, maka tidak bisa digantikan oleh yang lain. Sebagaimana kalau seseorang menyewa hewan kendaraan untuk ia tunggangi ke suatu Kota lalu hewan kendaraan itu mati. Jika kami berkata berdasarkan pendapat ini, atau kami memilih pendapat yang pertama, sementara suaminya tidak mendatangkan bayi sebagai pengganti, maka batal perjanjian pada masa menyusui di tahun kedua.

Apakah batal masa menyusui pada tahun yang pertama, serta perjanjian yang tersisa? Dalam masalah ini ada dua jalan. Sebagai kami kemukakan berkenaan dengan seseorang yang menyewa barang tertentu selama dua tahun, kemudian barang tersebut hilang dalam masa tersebut. Jika kami berpendapat: Akad sewa tidak batal pada tahun yang pertama, tidak pula halnya memberi nafkah. Istrinya telah menunaikan perjanjian menyusui pada tahun pertama, dan suaminya berkewajiban untuk menyempurnakan pemberian nafkah. Apakah telah selesai semua

perjanjian bagi istrinya? Atau ia menyempurnakan sesuai dengan waktunya? Dalam masalah ini ada dua tinjaun:

Adapun perjanjian untuk tahun kedua, akadnya telah batal. Maka apakah yang menjadi tanggung jawab istrinya? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama: Tanggung jawabnya adalah sewa pada tahun kedua.

Kedua: Ia membayar secara angsur dari mahar semisal sebagai pembayaran menyusui dalam masa dua tahun serta harga nafkah dan lauk pauk. Kalau ia yang memberikan pembayaran untuk tahun kedua, maka suaminya boleh mengambilnya. Namun jika pembayaran tersebut berasal dari selainnya, maka suaminya tidak berhak mengambil darinya.

Jika kami berkata: Suami datang membawa bayi yang lain. Jika suaminya membawakan kepadanya bayi yang lain, maka hukumnya sama dengan hukum yang pertama. Namun, jika suaminya sanggup untuk membawa bayi yang lain, hanya saja ia tidak melakukannya hingga masa menyusui berakhir. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Hak suami tersebut gugur untuk memberikan susuan pada tahun kedua. Karena ia sanggup untuk menyelesaikan haknya dengan pilihannya. Sebagaimana, kalau ia menyewa hewan kendaraan untuk ia tunggangi selama sebulan, kemudian ia menahan hewan tersebut hingga waktu sebulan berakhir dan ia belum menunngganginya.

Kedua: Hak suami tidak gugur. Karena yang berhak dalam perjanjian, jika ia memiliki udzur untuk memberikannya hingga

sesuatu yang akan diberikan hilang, maka yang berhak tidak gugur untuk mendapatkan haknya. Sama saja, apakah udzur tersebut disebabkan karena kelalaian atau tidak. Sebagaimana kalau seseorang membeli hewan ternak, sementara si pembeli memiliki kemampuan untuk mengambilnya namun ia tidak mengambilnya hingga hewan ternak tersebut mati di tangan penjual. Berbeda dengan hewan kendaraan. Karena kemanfaatannya hilang di dalam kekuasaannya. Adapun jika istrinya meninggal dunia, maka perlu diteliti.

Jika istrinya meninggal dunia setelah selesai masa menyusui maka akad tidak batal, bahkan nafkah dilanjutkan dengan harta istrinya. Apabila istrinya sebelum selesai masa menyusui, atau dalam masa menyusui, atau susunya terhenti, batal akadnya dengan perhitungan sisa waktu dari masa menyusui. Karena sesuatu yang dijadikan akad adalah susuannya. Sedangkan sesuatu itu tidak dapat diberikan, maka akad batal. Sebagaimana kalau seseorang menyewa hewan kendaraan untuk ia tunggangi, kemudian hewan kendaraan tersebut mati sebelum selesai di tunggangi. Apakah batal akadnya? Ataukah tidak batal, atau ia datang membawa pakaian yang lain untuk ia jahit. Dalam masalah ini ada dua tinjauan, berdasarkan dua pendapat berkenaan dengan mati apabila meninggal dunia.

Masalah: Jika seorang suami menjatuhkan *khulu'* sempurna kepada istrinya dengan tebusan sesuatu yang diketahui bersama oleh keduanya, sah *khulu'* tersebut dan suaminya berhak memiliki tebusan dengan akad. Jika tebusan tersebut, rusak sebelum sampai ke tangan suaminya, maka kembali menjadi

tanggung jawab istrinya untuk mengganti tebusan tersebut. Adapun berkenaan dengan ganti tebusan itu, terdapat dua pendapat.

Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya berkata: Mahar semisal. Sedangkan menurut pendapat lamanya: Seperti tebusan tersebut. Jika tebusan memiliki ganti yang sama. Atau dengan harganya jika tidak ada yang sama dengan tebusan itu. Sebagaimana kami kemukakan berkenaan dengan mahar apabila hilang di tangan suami sebelum diterima oleh istrinya. kalau suaminya menjatuhkan *khulu'* dengan tebusan khamer, atau babi, atau bangkai kambing, atau yang serupa dengan itu yang tidak boleh di perjual belikan, jatuh talak ba`in dan istrinya harus menebus dengan mahar semisal, ini adalah pendapat yang pertama.

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berkata: Jatuh talak, dan istrinya tidak harus menebus dengan sesuatu. Dalil kami adalah, perjanjian tesebut berkenaan dengan jima'. Jika tebusan yang disebutkan rusak maka wajib kembali kepada mahar semisal. Sebagaimana kalau suaminya menikah dengannya dengan mahar tersebut. Kalau seorang suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan barang-barang yang ada di dalam rumah, padahal tidak ada satu pun barang di dalam rumah, jatuh talak ba`in dab istrinya wajib memberi tebusan dengan mahar semisal, ini adalah pendapat yang pertama.

Abu Hanifah dan Ahmad berkata: Istrinya wajib mengganti tebusan dengan barang-barang yang disebutkan. Dalil kami adalah, akad tersebut berkenaan dengan jima' dengan tebusan yang rusak maka wajib kembali kepada mahar semisal. sebagaimana kalau

suaminya menyebutkan barang-barang tersebut saat akan nikah. Jika suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan apa yang ada pada bejana berupa cuka. Ternyata apa yang ada dalam bejana telah berubah menjadi khamer, jatuh talak ba`in.

Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab *Al Umm*: Untuk suami mahar seperti yang ia berikan kepada istrinya. sahabat-sahabat kami berkata: Disebutkan dalam pendapat lama Asy-Syafi'i, bahwa menjadi tanggung jawab istrinya memberikan tebusan semisal denag cuka. Ibnu Shabbagh berkata: Perkataan tersebut perlu diteliti kembali. Karena cuka adalah dzat yang tidak diketahui, maka tidak mungkin kembali lagi kepadanya. Inilah madzhab kami. Ahmad berkata: Dikembalikan kepada harga cuka. Dalil kami apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Cabang: Jika seseorang memiliki dua istri, lalu kedua istrinya berkata kepadanya: Talaklah kami dengan tebusan seribu dirham. Lalu suami keduanya berkata: Kalian berdua aku talak, sebagai jawaban dari permintaan keduanya. Jatuh talak kepada keduanya. Apakah sah keduanya menyebutkan tebusan dengan seribu dirham? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Jika kami berkata: Sah penyebutan tersebut. Maka seribu dirham tersebut dibagi dua menurut ukuran mahar semisal. Jika kami berkata: Penyebutan tersebut tidak sah. Maka kewajiban mereka berdua, dikembalikan kepada seribu sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat lama Asy-Syafi'i. Karena penyebutan tersebut memiliki contoh, maka dibagikan kepada keduanya menurut mahar semisal dari kedua istrinya.

Adapun menurut pendapat baru Asy-Syafi'i, setiap istrinya wajib memberikan mahar semisal. Jika seorang suami setuju menjatuhkan talak dengan segera, lalu ia mentalak istrinya, jatuh talak raj'i. Kecuali jika suami tersebut berkata: Kalian berdua aku talak dengan tebusan seribu. Lalu kedua istrinya menjawab setelah selesai sang suami berkata: Kami menerima. Maka hukumnya sama dengan yang pertama. Jika kedua istrinya berkata: Talaklah kami dengan tebusan seribu, kami tanggung berdua. Lalu sang suami menjatuhkan talak kepada kedua istrinya setelah mendengar permintaan keduanya, jatuh talak ba`in, dan ia berhak menerima masing-masing dari mereka lima ratus. Pendapat pertama. Karena mereka berdua meminta di talak dengan tebusan yang jelas. Jika kedua istrinya berkata kepada suaminya, talaklah kami berdua. Lalu suami tersebut mentalak salah satu dari mereka dengan segera dan tidak menjatuhkan talak kepada yang satunya lagi, jatuh talak kepada yang ditalak olehnya. Apakah tebusan seribu yang disebutkan masih berlanjut untuk ia tebus dengan angsuran? Terdapat dua pendapat.

Jika kami berkata: Sahm maka tebusan seribu tersebut dibagi ke mahar semisal, dan mahar semisal yang satunya. Apa yang ia dapatkan dari mahar semisal istri yang ditalaknya, maka ia berhak mengambilnya setelah kedua istrinya meminta ditalak lalu ia mentalak salah satunya dengan menggunakan pilihannya. Jika ia belum melakukan jima terhadap kedua istrinya tersebut, keduanya dipisah dengan alasan murtad, maka tidak jatuh talak, dan keduanya tidak wajib membayar tebusan.

Jika kedua istrinya telah ia jima', dan jika ia mentalak keduanya maka sebagaimana hukum ia menikahi keduanya. Jika telah selesai masa iddah keduanya, sebelum keduanya kembali lagi

memeluk Islam. Jelaslah bahwa pemisahan disebabkan oleh murtadnya keduanya, maka tidak jatuh talak kepada kedua istrinya. Keduanya tidak wajib membayar tebusan.

Apabila keduanya kembali lagi memeluk Islam sebelum selesai masa iddahnya, maka jelaslah, jatuh talak kepada kedua istrinya, dan keduanya wajib membayar denda dengan kadar apa yang menjadi kewajiban keduanya, sebagaimana kami sebutkan berkenaan dengan yang pertama.

Jika salah satu dari mereka kembali lagi memeluk Islam sebelum berakhir masa iddahnya. Sedangkan yang satunya lagi selesai masa iddahnya namun ia masih tetap dalam keadaan murtad, maka jatuh talak kepada istrinya yang kembali memeluk Islam.

Adapun tebusan yang harus ia berikan sebagaimana yang kami sebutkan berkenaan dengan jika ia menjatuhkan talak kepada salah satu dari keduanya, dan tidak menjatuhkan talak pada yang satunya lagi, serta tidak wajib baginya tebusan.

Cabang: Jika kedua istrinya berkata kepada suaminya: Talaklah kami dengan tebusan seribu. Lalu suaminya berkata menjawab dengan segera: Kalian berdua aku talak jika kalian berdua berkehendak. Jika kedua istrinya menjawab dengan segera: Kami berkehendak, maka jatuh talak kepada keduanya, dan kadar kewajiban keduanya membayar tebusan sebagaimana telah kami sebutkan. Jika keduanya menunda jawabannya berkenaan dengan kehendak, maka tidak jatuh talak kepada keduanya karena tidak terdapat syarat. Jika salah satu dari keduanya berkehendak dengan segera, sementara yang satunya lagi tidak berkehendak maka tidak

terjadi talak kepada salah satu dari keduanya. Karena suaminya menggantungkan talak keduanya kepada kehendak keduanya, dan tidak terdapat kehendak keduanya.

Apabila masalahnya sama seperti di atas, sementara salah satunya sudah balig lagi berakal, sementara yang satunya lagi besar dan di asingkan. Kemudian keduanya berkata: Kami berkehendak dengan segera. Jatuh talak kepada keduanya, hanya saja kepada istrinya yang sudah balig lagi berakal, jatuh talak ba`in kepadanya. Tebusan yang wajib ia bayar, telah kami sebutkan di antara dua pendapat.

Adapun istrinya yang diasingkan, jatuh talak kepadanya dan ia tidak wajib membayar tebusan karena ia bukan dari kalangan yang bisa melakukan *mu'awadhah*, walaupun ia termasuk dalam kategori yang memiliki kehendak. Oleh karena itu, kembali kepadanya dalam masalah nikah dan apa yang ia makan. Jika istrinya masih kecil, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apakah sah kehendaknya? Dalam masalah ini ada dua tinjauan. Atau istrinya sudah besar tetap gila, hingga ia tidak memiliki kehendak. Masalah seperti ini hanya memiliki satu tinjauan.

Cabang: Jika istri berkata kepada suaminya: Juallah mobilmu ini kepadaku dan talaklah aku dengan tebusan seribu. Lalu suaminya menjawab: Aku jual kepadamu dan engkau aku talak. Pada kesempatan ini, istrinya telah menggabungkan antara *khulu'* dan jual beli dengan menggunakan tebusan. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Sebagaimana pula kalau istrinya menggabungkan antara jual beli dan nikah dengan menggunakan

tebusan. Jika kami berkata: Sah menggabungkan kedua. Jumlah seribu tersebut dibagi pada harga mobil dan mahar semisal. jika ia menerima harga mobil maka itu adalah bayaran mobil. Jika ia menerima mahar semisal maka itu adalah tebusan dari *khulu'*-nya. Apabila kami berkata: Menggabungkan keduanya tidak sah. Tidak sah jual beli dan tidak sah tebusan pada *khulu'*. Hanya saja *khulu'*-nya sah. Maka apakah yang menjadi kewajiban istrinya? terdapat dua pendapat.

Pertama: Harga jual mobil berada pada posisinya, kemudian dilihat mahar semisal. lalu jumlah seribu dibagi dua.

Kedua: Ia wajib menebus dengan maharnya semisal. Seperti inilah yang disebutkan oleh Ibnu Shabbagh. Syaihk Abu Hamid dikitabnya *At-Ta'liq* dan Al Muhamili, menyebutkan: Kewajibannya adalah memberikan tebusan sebagaimana maharnya. Semoga keduanya menginginkan pendapat yang *shahih* dari kedua pendapat di atas.

Syaikh Abu Hamid berkata: Demikianlah hukum dalam masalah tersebut. Jika istrinya berkata: Ambillah dariku seribu dirham, dan berikanlah kepada barang yang dijual, kemudian talaklah aku. Al Muhamili berkata: Demikian pula jika istrinya berkata: Talaklah aku dengan tebusan seribu, dengan syarat engkau memberikan aku barang fulan. lalu suaminya menjatuhkan talak kepadanya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika seorang suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya, ia tidak mengaitkan apa yang tersisa dari jumlah talak. Karena ia tidak menguasai kemaluan istrinya, maka ia tidak mengaitkan

talaknya sebagaimana wanita asing, serta ia tidak bisa rujuk kembali pada masa iddah. Abu Tsaur berkata: Jika suaminya berkata dengan lafazh talak, maka ia boleh rujuk kembali kepada istrinya. Karena rujuk adalah bagian dari talak maka ia tidak gugur dengan tebusan, sebagaimana hukum perwalian berkenaan dengan pembebasan budak. Pendapat ini keliru, karena kesempatan rujuk kembali menjadi batal dengan adanya pemberian tebusan. Sebab rujuk adalah bagian dari pemberian, dan ia bisa gugur dengan adanya tebusan. Berbeda dengan perwalian. Sebab dengan adanya penetapan perwalian maka wali tidak dapat memiliki tebusan yang diberikan oleh budak. Sedangkan dengan adanya penetapan bolehnya rujuk maka suami dapat memiliki tebusan sebagai ganti dari jima'.

Pasal: Jika suami mentalak istrinya dengan uang satu dinar, dengan syarat ia boleh rujuk kembali, maka satu dinar tersebut gugur, dan berlaku kembali baginya untuk rujuk. Al Muzani berkata: Uang satu dinar gugur bersama kebolehan rujuk kembali, dan wajib mengembalikan mahar semisal. sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i berkenaan dengan seorang suami yang menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan. Sedangkan istrinya memberikan syarat bahwa kapan saja ia berkehendak, tebusan tersebut dapat dikembalikan dan berlaku kesempatan untuk rujuk kembali. Bahwa tebusan tetap berlaku sedangkan kesempatan untuk rujuk kembali tidak berlaku. Pendapat ini keliru. Sebab uang satu dinar dan rujuk adalah dua syarat yang

bertolak belakang, maka kedua syarat tersebut gugur dan yang tersisa hanyalah talak semata serta berlaku bersama talak kesempatan untuk rujuk kembali. Adapun masalah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, sahabat-sahabat kami telah berbeda pendapat berkenaan dengan masalah tersebut. Di antara ada yang menukil jawaban salah satu istrinya kepada istri yang satunya. Dan menjadikan kedudukan kedua istri tersebut pada dua pendapat. Di antara mereka ada yang berkata: Pada masalah tersebut tidak berlaku kesempatan untuk rujuk, karena suaminya telah memutuskan kesempatan rujuk pada saat itu. Dan sesungguhnya istrinya memberikan syarat untuk kembali namun ia tidak kembali. Maka dalam kesempatan ini kesempatan untuk rujuk kembali tidak berlaku.

Penjelasan Hukum:

Jika seorang suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya maka ia tidak berkaitan dengan jumlah talak yang tersisa. Sama saja, apakah kami mengatakan bahwa *khulu'* adalah talak atau pembatalan. Atau suaminya menjatuhkan talak pada masa iddah atau di luar masa iddah. Atau ia menjatuhkan talak dengan menggunakan lafazh yang tegas atau dengan menggunakan bahasa sindiran disertai penjelasan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Urwah bin Zubair, Ahmad, dan Ishak. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa berkaitan dengan talak selama dalam masa iddah, dan tidak berkaitan dengan talak setelah selesai masa iddah, serta tidak

berkaitan dengan talak dengan menggunakan bahasa sindiran pada keadaan bagaimana pun.

Malik, dan Al Hasan Al Bashri berkata: Berkaitan dengan talak pada jarak yang dekat, serta tidak berkaitan pada jarak yang jauh. Jarak yang dekat menurut Malik adalah talak dilakukan secara bersambung dengan *khulu'*.

Al Hasan Al Bashri berkata: Jika suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya di majelis *khulu'* maka berkaitan dengan talak. Jika ia menjatuhkan talak setelahnya maka tidak berkaitan dengan talak.

Dalil kami adalah, suaminya tidak memiliki kesempatan untuk rujuk kembali kepada istrinya, karena ia tidak mengaitkan talaknya sebagaimana wanita asing. Atau kami berkata: Seseorang yang tidak sah talaknya dengan menggunakan bahasa sindiran disertai penjelasan maka tidak sah talaknya dengan menggunakan lafazh yang tegas. Sebagaimana kalau berakhir masa iddahnya. Atau seseorang yang tidak berkaitan dengan talak disertai tebusan maka tidak berkaitan dengannya tanpa tebusan, sebagaimana wanita asing.

Cabang: Tidak berlaku rujuk bagi suami kepada istrinya yang ia jatuhkan *khulu'*. Sama saja, apakah ia menjatuhkan *khulu'* dengan lafazh *khulu'* atau dengan lafazh talak. Ini adalah pendapat Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah.

Adapun Ibnu Al Musayyib, Az-Zuhri berpendapat, bahwa suaminya diberikan pilihan. Jika ia berkehendak, ia boleh

mengambil tebusan dan ia tidak memiliki kesempatan rujuk kembali. Jika ia mau, ia tidak mengambil tebusan dan ia memiliki kesempatan untuk rujuk kembali.

Syaihk Abu Hamid berkata: Aku beranggapan bahwa maksud dari keduanya selama masa iddah belum berakhir.

Abu Tsaur berkata: Jika menggunakan lafazh talak maka suaminya memiliki kesempatan rujuk kembali. Sebab rujuk adalah bagian dari talak. Sebagaimana kepemilikan adalah bagian dari pembebasan budak. Selanjutnya, kalau ia membebaskan budaknya dengan tebusan. Tidak gugur haknya sebagai wali. Demikian pula jika ia menukarnya dengan tebusan.

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

"*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Adapun tebusan dilakukan, jika tidak lagi berada di dalam genggamannya serta kekuasaannya. Kalau kami menetapkan baginya kesempatan untuk kembali, maka tidak ada manfaat tebusan yang diberikan. Karena suaminya mendapatkan tebusan dengan jalan *khulu'* maka tidak ada kesempatan baginya untuk rujuk. Sebagaimana kalau ia menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan lafazh *khulu'*. Berbeda dengan hukum perwalian. Bahwa, dengan ditetapkannya perwalian kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan tebusan dari memerdekakan budak. Dan dengan

menetapkan adanya kesempatan rujuk maka ia bisa kembali melakukan jima sebagai ganti dari tebusan.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Mukhtashar*. Kalau suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dalam bentuk talak dengan tebusan satu dinar dan ia memiliki kesempatan untuk rujuk. Maka jatuh talak sebagai keharusan serta ia memiliki kesempatan untuk rujuk. Adapun satu dinar tersebut tertolak.

Al Muzani berkata: Satu dinar dan kesempatan untuk rujuk gugur, dan wajib bagi istri mengembalikan mahar semisal. Sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan seorang suami yang menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan. Sedangkan istrinya memberikan syarat, bahwa kapan ia berkehendak ia akan mengembalikan dinar tersebut serta berlaku kesempatan untuk rujuk kembali. Atau tebusan gugur dan tidak berlaku kesempatan untuk rujuk.

Ar-Rabi' menukil berkenaan dengan yang pertama dalam kitab *Al Umm*, sebagaimana pula yang dinukil oleh Al Muzani.

Ar-Rabi' berkata: Dalam masalah ini terdapat pendapat lain, bahwa suaminya berhak mendapatkan mahar semisal dan ia tidak memiliki kesempatan untuk rujuk. Al Muzani telah menukil jawaban salah satu dari keduanya kepada yang lainnya dan ia mengeluarkannya dalam dua pendapat.

Mayoritas sahabat-sahabat kami berkata: Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab berkenaan dengan yang pertama, bahwa suaminya memiliki kesempatan rujuk kembali dan tebusan satu dinar dinyatakan gugur. Apa yang disebutkan oleh

Ar-Rabi' maka itu adalah pendapatnya. Apa yang dikemukakan oleh Al Muzani itu adalah madzhabnya sendiri. Karena *khulu'* mencakup adanya tebusan serta syarat kesempatan rujuk kembali. Sedangkan kedua syarat tersebut saling bertolak belakang. Maka yang berlaku pertama kali adalah penetapan adanya kesempatan rujuk, karena rujuk ditetapkan oleh talak. Adapun tebusan tidak bisa diberikan kecuali dengan syarat.

Sedangkan perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua bahwa suaminya telah menetapkan adanya kemungkinan rujuk pada yang kedua. Hanya saja ia mensyaratkan bolehnya kembali setelah itu, namun ia tidak kembali. Dan pada yang pertama tidak ada penetapan kesempatan rujuk kembali pada saat itu. Maka ia tetap sebagaimana asalnya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika isteri mengutus wakil untuk mengajukan *khulu'* sedangkan jumlah tebusan tidak disebutkan. Lalu orang yang diwakilkan mengajukan *khulu'* dengan jumlah tebusan lebih besar dari mahar semisal, tebusan tersebut tidak wajib bagi si istri melainkan mahar semisal. Sebab tebusan yang ditetapkan oleh wakil rusak, maka tebusan tersebut gugur dan wajib mahar semisal. Sebagaimana kalau suami mnejatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan yang rusak. Jika istri menyebutkan tebusan dengan hartanya, kemudian wakilnya mengajukan *khulu'* dengan tebusan lebih dari harta tersebut, dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Pertama: Wajib bagi istri memberikan tebusan mahar semisal, sebagaimana telah kami sebutkan.

Kedua: Wajib bagi istri salah satu dari dua perkara, dari mahar semisal atau prosentasi seratus persen. Jika mahar semisal lebih banyak hukumnya wajib. Karena yang tebusan yang disebutkan gugur karena rusaknya tebusan tersebut, maka wajib mahar semisal. Jika prosentasi seratus persen lebih banyak, maka wajib baginya karena ia ridha dengan prosentasi tersebut. Adapun yang ditunjuk sebagai wakil, jika ia menjamin tebusan menjadi tanggung jawabnya. Maka sang suami meminta tambahan tersebut kepada si wakil karena ia menjamin dengan akad. Jika si wakil tidak menjamin tebusan tersebut, yakni ia hanya menyertakan tebusan tersebut kepada harta si istri maka suami tersebut tidak dapat meminta kepada si wakil. Jika suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan khamer atau babi maka wajib yang wajib adalah mahar semisal. Karena yang tebusan yang disebutkan rusak maka wajib mahar semisal. Jika suami mewakilkan dalam menjatuhkan *khulu'* sedangkan tebusan tidak disebutkan jumlahnya. Kemudian si wakil menjatuhkan *khulu'* dengan jumlah lebih sedikit dari mahar semisal. Dalam masalah ini telah dicantumkan terdapat dua pendapat. Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab *Al Imla`*, jatuh *khulu'* dan ia berhak mendapatkan mahar semisal. Dan Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*, suami diberikan pilihan. Apakah ia ridha dengan tebusan tersebut hingga yang terjadi adalah talak ba`in atau

menolak tebusan tersebut hingga yang terjadi adalah talak raj'i. Asy-Syafi'i berkata berkenaan dengan seseorang yang dijadikan wakil dimana tebusan telah ditentukan kemudian si wakil menetapkan *khulu'* dengan tebusan lebih sedikit dari yang ditentukan, bahwa talak tidak terjadi. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menukil kedua pendapat tersebut dalam masalah orang yang seharusnya diutus sebagai wakil untuk menjatuhkan talak kemudian berubah menjadi wakil yang menyampaikan tebusan yang telah ditentukan. Adapun pendapat berkenaan dengan wakil yang menyampaikan tentang tebusan yang ditentukan kemudian berubah menjadi wakil untuk menjatuhkan talak adalah pendapat yang benar menurut pandanganku. Karena wakil yang ditunjuk untuk menjatuhkan talak tidak boleh mengurangi tebusan dari mahar semisal. Sebagaimana wakil yang telah ditentukan tebusan tidak boleh mengurangi jumlah dari tebusan yang telah ditentukan. Maka dalam kedua masalah tersebut terdapat tiga pendapat.

Pertama: Talak tidak terjadi. Karena wakil menjatuhkan talak pada sesuatu yang tidak diizinkan kepadanya maka tidak jatuh talak. Sebagaimana kalau wakil diberikan tugas untuk menjatuhkan talak pada hari yang ditentukan kemudian ia menjatuhkan talak pada hari yang lain.

Kedua: Jatuh talak ba`in dan wajib memberi tebusan dengan mahar semisal. Karena menjatuhkan talak adalah perihal yang diizinkan. Jika talak telah

terjadi tidak bisa lagi ditarik. Adapun tebusan yang disebutkan rusak maka wajib mahar semisal. Sebagaimana kalau suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan yang rusak.

Ketiga: Jatuh talak. Karena menjatuhkan talak adalah perihal yang diizinkan. Hanya saja wakil menganggap remeh sehingga membuat pergantian. Maka suami diberikan pilihan, apakah menerima tebusan tersebut hingga menjadi talak ba`in atau menolaknya hingga jatuh talak raj'i. Sebab tidak mungkin memaksakan suami dengan tebusan yang disebutkan karena bukan sesuatu yang ia izinkan. Juga tidak mungkin memaksa istrinya dengan mahar semisal dalam hal yang ia sebutkan secara mutlak. Tidak pula kepada yang menyebutkan jumlah secara tertentu karena ia tidak menerima ketetapan tersebut. Oleh karena itu, ia diberikan dua pilihan untuk menghilangkan kemudharatan pada keduanya. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata: Pada perkara dimana tebusan ditentukan jumlahnya tidak terjadi talak karena wakil tersebut menyelisihi ketentuan yang diberikan. Sedangkan pada perkara yang disebutkan secara mutlak terjadi talak karena ia tidak menyelisihi ketentuan yang diberikan. Hanya saja ia menyelisihinya dari sisi iijtihad. Ijtihad seperti itu teranggap batal jika dilakukan oleh wakil dalam masalah jual beli. Karena tidak ada perbedaan antara harga yang telah ditentukan kemudian si wakil menjualnya dengan harga yang lebih murah. Dan harga yang disebutkan secara mutlak kemudian si wakil

menjualnya dengan harga lebih rendah dari harga semisal. Jika si wakil mengajukan *khulu'* dengan tebusan khamer atau babi tidak terjadi talak. Disebabkan talak tersebut bukanlah sesuatu yang diizinkan. Berbeda dengan wakil dari pihak wanita dimana ia tidak menjatuhkan talak namun hanya menerima keputusan talak. Jika tebusan rusak maka tebusan tersebut gugur dan kembali kepada mahar semisal.

Penjelasan:

Hukum: Boleh mengutus wakil dalam masalah *khulu'* baik dari pihak istri maupun dari pihak suami karena *khulu'* berkenaan dengan *mu'awadhah* maka boleh mengangkat wakil sebagaimana jual beli. Wakil yang ditunjuk dari kedua belah pihak boleh yang beragama Islam atau kafir, merdeka atau budak, berakal atau diasingkan. Wakil dari pihak istri boleh boleh seorang wanita. Apakah boleh wakil dari pihak suami seorang wanita? Dalam masalah ini ada dua tinjauan yang disebutkan secara tertulis.

Pertama: Sah hukumnya mengangkat wakil seorang wanita dari pihak suami karena seseorang yang sah melakukan akad *mu'awadhah*, sah juga menjadi wakil dalam masalah *khulu'* sebagaimana jual beli.

Kedua: Tidak sah. Karena wanita tidak memiliki kapasitas menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri hingga ia tidak pula memiliki kapasitas untuk menjatuhkan talak kepada selainnya.

Asy-Syafi'i berkata: Wakil yang ditunjuk boleh hanya satu orang, sebagai wakil dari istri sekaligus wakil dari suami. Di antara

sahabat-sahabat kami ada yang mengambil pendapat ini secara lahiriahnya seraya berkata: Boleh satu orang saja menjadi wakil dari kedua pihak dalam perkara *khulu'* sebagaimana bolehnya seorang suami mengutus wanita sebagai wakil dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Di antara mereka ada yang berkata: Tidak sah, sebagaimana tidak sah dalam pernikahan satu orang yang melakukan ijab kabul.

Adapun perkataan Asy-Syafi'i maksudnya boleh dari kedua pihak tersebut menunjuk sendiri wakilnya.

Jika ketetapan tersebut telah jelas maka perwakilan sah dari keduanya secara mutlak dan *muqayyad* sebagaimana kami kemukakan dalam masalah jual beli. Jika telah dijatuhkan talak kepada wakil dari pihak wanita maka wajib memberi tebusan dengan mahar semisal sebagai wakil dalam masalah jual beli. Yang dianjurkan agar kedua pihak yang mengutus wakilnya menetapkan jumlah tebusan kepada wakilnya karena ketetapan tersebut jauh dari tipu daya. Jika pihak istri mengutus wakil untuk mengajukan *khulu'* maka perlu diperhatikan.

Jika wakil tersebut menerima keputusan talak maka talak berkaitan dengan mahar semisal pada saat tersebut sesuai dengan mata uang negara. Jika keputusan yang ia terima berupa *khulu'*, sah dan wajib bagi istri menunaikannya. Jika wakil mengajukan *khulu'* tanpa menyebutkan mahar semisal atau dengan mahar semisal yang dimajukan, sah hukumnya karena wakil tersebut memberikan tambahan kebaikan kepada pihak istri. Jika si wakil mengajukan *khulu'* dengan tebusan lebih besar dari mahar semisal, jatuh talak.

Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Imla`* berkata: Tebusan yang disebutkan rusak maka wajib bagi istri memberikan tebusan dengan mahar semisal. Karena wakil tersebut mengajukan *khulu'* dengan tebusan yang belum diizinkan kepadanya maka tebusan tersebut dianggap rusak dan menjadi gugur sehingga wajib kembali kepada mahar semisal. Sebagaimana kalau si istri mengajukan *khulu'* sendiri dengan harta rampasan.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*: Kewajiban si istri yaitu memberikan tebusan dengan mahar semisal dan memberikan tambahan lebih dari mahar semisal adalah suatu kebaikan.

Syaikh Abu Hamid berkata: Seakan-akan Asy-Syafi'i tidak membatalkan tambahan tersebut melebihi dari mahar semisal dalam segala keadaannya hanya saja ia tidak mewajibkannya kepada si istri.

Al Mas'udi berkata: Berkenaan dengan si istri terdapat dua pendapat.

Pertama: Wajib baginya memberikan mahar semisal.

Kedua: Ia diberikan pilihan, jika ia berkehendak ia menolak tebusan yang disebutkan maka wajib baginya mahar semisal.

Jika ia berkehendak boleh menerima tebusan yang disebutkan. Jika si istri menentukan jumlah tebusan, misalnya ia berkata: Jatuhkanlah *khulu'* kepadaku dengan tebusan seratus. Jika wakil tersebutkan mengajukan *khulu'* dengan seratus, sah *khulu'*-nya karena ia melakukan perintah yang diembankan kepadanya. Jika wakil tersebut mengajukan *khulu'* dengan seratus yang disegerakan atau sebelumnya, sah *khulu'*-nya karena ia

memberikan tambahan kebaikan. Jika wakil tersebut mengajukan *khulu'* dengan tebusan lebih banyak dari seratus, dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Pertama: Jatuh talak dan wajib bagi si istri memberikan mahar semisal tanpa tebusan lain karena wakil tersebut mengajukan *khulu'* dengan tebusan lebih besar dari yang diperintahkan kepadanya maka tebusan tersebut rusak dan wajib memberikan mahar semisal. Sebagaimana kalau istri mengajukan *khulu'* dengan tebusan khamer atau babi.

Kedua: Wajib bagi istri lebih banyak di antara dua pilihan yang. Lebih besar dari seratus atau mahar semisal. Karena jumlah seratus walaupun lebih banyak namun wajib baginya sebab si istri telah memberikan izin kepadanya. Jika mahar semisal lebih banyak dari seratus maka wajib baginya karena tebusan yang disebutkan rusak maka tebusan tersebut gugur dan wajib bagi si istri mahar semisal.

Jika ini telah ditetapkan: Apakah wakil tersebut wajib mengeluarkan tambahan yang lebih dari mahar semisal dalam masalah ini dan masalah sebelumnya? Perlu diperhatikan terlebih dahulu. Jika wakil tersebut berkata: Talaklah istrimu dengan tebusan ini serta ini dan aku yang menjaminnya maka wajib bagi si wakil memberikan seluruhnya kepada sang suami karena ia sebagai penjamin. Jika wakil tersebut berkata: Talaklah istrimu dan ia tidak menyebutkan tebusan berasal dari harta istrinya bahkan si wakil menyebutkan secara mutlak wajib bagi wali tersebut membayar tebusan tersebut karena yang nampak bahwa wakil tersebut mengajukan *khulu'* dengan tebusan dari hartanya sendiri. Dan wakil tersebut meminta kepada si istri mahar semisal karena

itu adalah sesuatu yang diembankan kepada si wakil dengan izin dari si istri. Adapun tambahan dari tebusan tersebut maka dibayar oleh si wakil dari hartanya dan tidak meminta kepada si istri karena ia melakukan memberikan tambahan dalam tebusan tanpa izin dari si istri.

Jika wakil tersebut berkata: Talaklah istrimu dengan tebusan begini dan begini dari hartanya, maka kewajiban bagi si istri adalah mahar semisal dan tidak diwajibkan bagi si wakil apa yang ia tambahkan dari mahar semisal karena ia mengaitkan tambahan tersebut berasal dari harta si istri sedangkan wakil tersebut belum mendapatkan izin dari si istri maka gugur tebusan itu dari si istri. Jika si wakil mengajukan talak secara *muqayyad*, atau ia mengajukan talak dan menetapkan *khulu'* kepada si istri dengan tebusan khamer atau babi maka jatuh talak ba`in dan wajib bagi istri membayar tebusan dengan mahar semisal. Sebab tebusan yang disebutkan rusak hingga ia menjadi gugur dan wajib bagi istri mahar semisal sebagaimana kalau istri tersebut mengajukan *khulu'* sendiri.

Al Muzani berkata: Tidak jatuh talak. Karena wakil tidak melakukan akad dengan menyebutkan harta maka akad tersebut dikembalikan lagi kepada asalnya. Sebagaimana kalau suami mengutus seorang wakil untuk menjualkan barang tertentu untuknya kemudian ia membarter barang tersebut dengan khamer atau babi.

Pendapat seperti ini keliru karena wakil dari pihak wanita tidak dapat menjatuhkan talak. Ia hanya dapat menerima talak. Jika ia menerima talak dengan tebusan yang rusak maka penerimaan tersebut tidak menghalangi jatuhnya talak.

Sebagaimana kalau si istri menerima talak dengan tebusan khamer atau babi. Pendapat yang dikemukakan oleh Al Muzani bisa dianggap sah jika yang disampaikan kepada wakil dari pihak suami jika ia diwakilkan oleh pihak suami untuk menjatuhkan *khulu'* namun tidak menyebutkan jumlah tebusan. Jika wakil dari pihak suami menjatuhkan *khulu'* dengan tebusan mahar semisal dari mata uang yang sedang berlaku di negara tersebut, sah *khulu'*-nya.

Jika pihak suami memberikan kaitan tebusan, misalnya pihak suami berkata: Jatuhkanlah *khulu'* atas namaku dengan tebusan seratus. Jika si wakil menjatuhkan *khulu'* kepada si istri boleh baginya. Sebab ia melakukan sesuatu yang diizinkan kepadanya. Jika ia menjatuhkan *khulu'* lebih besar dari seratus, sah hukumya. Karena ia memberikan tambahan kebaikan. Jika si wakil menjatuhkan *khulu'* dengan tebusan lebih sedikit dari seratus, Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa talaknya tidak terjadi. Karena suami tersebut memberikan izin kepada wakilnya untuk menjatuhkan talak terhadap sesuatu yang ditentukan. Jika si wakil menjatuhkan talak tidak sebagaimana yang disifatkan maka tidak sah *khulu'*-nya. Sebagaimana kalau ia menjatuhkan *khulu'* dengan tebusan khamer atau babi.

Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata: Kedua perkataan, jika belum ditentukan tebusan kepada si wakil kemudian ia menjatuhkan *khulu'* dengan mahar semisal sampai disini. Dan jawaban dari ini kepada yang itu. Ia menyebutkan dalam masalah ini tiga pendapat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Ishak.

Pertama: Jatuh talak pada dua masalah tersebut dan wajib bagi istri mahar semisal.

Kedua: Suami diberikan pilihan. Apakah ia menerima tebusan yang disebutkan dalam akad pada kedua masalah tersebut maka jatuh talak ba`in. Atau ia menolak maka yang terjadi talak raj'i.

Ketiga: Tidak terjadi talak pada kedua masalah tersebut.

Tinjauan dari kedua masalah tersebut sebagaimana telah kami kemukakan. Karena perwakilan yang diutus secara mutlak menghalanginya untuk mengurangi dari mahar semisal. Sebagaimana perwakilan yang dikaitkan menghalangi si wakil untuk mengurangi dari tebusan yang dikaitkan. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang memahami kedua masalah tersebut secara lahiriah. Dimana mereka menjadikan masalah yang pertama dalam dua pendapat. Sedangkan masalah yang satunya pada satu pendapat. Dan Syaikh Abu Hamid tidak menyebutkannya dalam kitab *At-Ta'liq* dan lainnya. Karena jika dikaitkan pada tebusan dengan seribu, kemudian si wakil menjatuhkan *khulu'* dengan tebusan kurang dari itu berarti ia telah menyalahi teks perintah. Perbuatannya bertolak belakang dengan perintah. Sebagaimana mujtahid jika menyelisihi nash.

Jika perwakilan disebutkan secara mutlak maka kita mengetahui bahwa talak mengharuskan mahar semisal dari sisi ijtihad. Jika si wakil berijtihad dengan menjatuhkan *khulu'* lebih sedikit dari mahar semisal, ijtihadnya tidak batal. Sebagaimana ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lainnya.

Ibnu Shabbagh berkata: Cara seperti ini adalah yang nampak dari perkataan Asy-Syafi'i. Sedangkan yang lebih utama adalah menggunakan qiyas. Adapun qiyas dari seluruh perkataan tersebut, bahwa talak tidak terjadi.

Cabang: Jika pihak suami mengutus wakil agar menjatuhkan talak atau *khulu'* atas namanya pada hari Jum'at. Kemudian si wakil menjatuhkan talak atau *khulu'* pada hari Kamis maka hukumnya tidak sah. Karena ia menjatuhkan talak pada hari Jum'at, maka talak jatuh pada hari Sabtu. Jika ia menjatuhkan talak pada hari Jum'at maka belum jatuh talak pada hari Kamis. Seakan-akan yang mewakilkan telah menerima untuk menjatuhkan talak pada hari Sabtu. Jika ia menjatuhkan talak pada hari Jum'at maka belum terjadi talak pada hari Kamis, maka seakan-akan yang mewakilkan telah menerima untuk menjatuhkan talak pada hari Sabtu dan tidak menerima untuk menjatuhkan talak pada hari Kamis.

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya ketika ia dalam keadaan sakit dan ia meninggal dunia maka badal (penggantinya) tidak diambil dari sepertiga harta, sama saja apakah ia memberi atau tidak. Demikian itu, karena tidak hak bagi ahli waris dari bagian istrinya. Oleh karena itu, jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa tebusan maka bagian istrinya bukan berasal dari sepertiga harta. Jika istri mengajukan *khulu'* kepada suaminya ketika si istri dalam keadaan sakit dan si istri meninggal dunia. Jika tebusan tidak lebih dari mahar semisal maka tebusan tersebut dianggap sebagai modal. Dikarenakan yang memberikan jumlah sesungguhnya ia tidak memilikinya. Maka sama dengan seseorang yang membeli makanan dengan harga semisal. Jika lebih dari mahar semisal

Dengan demikian, suami berhak mendapatkan empat puluh berasal dari mahar semisal dan bagi suami sesuatu dari hasil pemberian. Jika istri meninggal lebih dahulu dan ia tidak meninggalkan harta selain seratus maka batal pemberian istri kepada suaminya karena suaminya termasuk ahli warisnya.

Adapun pemberian suami kepada istrinya: Jika ia memberikan mahar seratus yang ia terima dari tebusan ketika istrinya mengajukan *khulu'* maka tidak sah mahar tersebut. Dikarenakan, ketika ia memberikan mahar seratus sementara ia tidak memiliki dari istrinya selain empat puluh seakan-akan ia memberikan mahar dari sesuatu yang ia miliki dan yang tidak ia miliki. Maka mahar yang disebutkan batal hukumnya dan kembali kepada mahar semisal sehingga menjadi kewajiban masing-masing dari kedua pihak atas yang lainnya mahar semisal lalu keduanya saling membagi. Selanjutnya sang suami mendapatkan warisan dari istrinya setengah dari seratus jika istrinya tidak mempunyai anak serta tidak cucu dari anaknya, maka harta peninggalan istri menjadi hak bagi ahli warisnya.

Jika mahar yang diberikan kepada istrinya seratus dalam tanggungan istrinya maka sah hukumnya pemberian dari sang istri. Adapun perhitungannya sebagai berikut: Bagi suaminya empat puluh mahar semisal dan tidak ada pemberian untuk suaminya dan mahar kembali kepada istrinya serta untuk istrinya sesuatu yang diberikan dalam kekuasaannya. Dan yang tersisa bagi ahli warisnya lima puluh kecuali setengah dari sesuatu yang melengkapi dua hal. Jika ia diberikan pilihan maka jumlah lima puluh digenapkan menjadi enam puluh kemudian setengah yang telah disempurnakan adalah dua puluh yakni yang didapatkan melalui pemberian. Dan suami berhak mendapatkan dari semisal mahar

istrinya serta bagi suami atas istrinya mahar semisal. Dimana keduanya mendapat bagian yang telah dikurangi dan istrinya mendapatkan kelebihan dari suaminya sebanyak dua puluh sebagai harta yang ia tinggalkan bersama seratus hingga jumlah keseluruhan adalah seratus dua puluh. Suami mendapat warisan setengah dari peninggalan tersebut yakni enam puluh. Istrinya mendapatkan harta dari pemberian dua puluh dan yang tersisa untuk ahli waris lainnya empat puluh. Misalnya, jika istrinya mendapatkan pemberian maka jumlah keseluruhan untuk ahli warisnya adalah enam puluh.

Cabang: Kalau suaminya menikah dengan istrinya ketika suaminya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya dengan mahar seratus dirham. Dimana mahar semisalnya adalah lima puluh dan suaminya telah melakukan jima' dengan istrinya. Kemudian ia menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya dengan tebusan seratus yang ada dalam tanggungan istrinya. Lalu keduanya meninggal dunia dan keduanya tidak memiliki harta selain seratus tersebut dan ahli warisnya belum mendapatkan apa-apa maka perhitungannya sebagai berikut: Bagi suami lima puluh mahar semisalnya dari modal dan bagi istri sesuatu dalam bentuk pemberian. Maka seluruh harta peninggalannya adalah lima puluh dan sesuatu yang diberikan kepada suaminya dari harta peninggalan tersebut lima puluh mahar semisal. Dan bagi suaminya sepertiga dari pemberian hingga peninggalannya menjadi seratus kecuali dua pertiga dari sesuatu yang menyamai dua hal. Jika sang istri mengambil bagian tersebut maka seratus

menjadi sempurna dengan dua hal serta dua pertiga bagian sempurna adalah tiga saham yaitu tiga puluh tujuh setengah.

Inilah yang benar sebagai bagian istri dari hasil pemberian. Ia mengambilnya dari sang suami bersama mahar semisal yang jumlah seluruhnya adalah delapan puluh tujuh setengah. Kemudian kembali menjadi tanggungannya mahar semisal sebagai tebusan *khulu'* hingga sisanya menjadi tiga puluh tujuh setengah. Suami berhak mendapat dari sisa tersebut sepertiga dari pemberian dan tersisa untuk ahli waris lainnya dua pertiga. Maka terkumpul bagi ahli waris suami tujuh puluh lima, jika misalnya itu adalah pemberian dari suami kepada istrinya. Hingga pengulangan terjadi pada kewajiban suami bukan pada kewajiban istri. Jika istri meninggalkan harta selain mahar maka engkau menggabungkan sepertiga peninggalannya ke seratus yang ia tinggalkan. Lalu engkau mengambil tiga perdelapan tersebut dimana ia boleh dengan jalan pemberian. Sama saja apakah suami meninggal lebih dahulu atau istri yang meninggal lebih dahulu. Hukumnya satu, karena mereka berdua tidak saling mewarisi.

Ibnu Lubban berkata: Jika istrinya mengajukan *khulu'* dengan tebusan seratus dalam bentuknya maka batal pemberiannya karena ia mengajukan *khulu'* dengan sesuatu yang ia miliki dan yang tidak ia miliki. Hingga yang disebutkan menjadi batal dan wajib memberikan mahar semisal dan untuk istrinya dari pemberian sesuatu. Jadi seluruh harta peninggalan istrinya adalah lima puluh dan sesuatu bagi suami dari istrinya lima puluh dan tidak ada pemeberian untuk istrinya. Maka, peninggalannya adalah seratus kecuali sesuatu yang mengangkat dua hal lainnya. Suami mendapat lima puluh dari sesuatu itu dan tidak ada pemberian untuk istrinya. Jadi harta peninggalannya seratus kecuali sesuatu.

Jika ia diberikan pilihan maka seratus tersebut di genapkan kepada tiga hal. Satu hal berjumlah tiga puluh tiga dan sepertiga menjadi milik sang istri dengan mahar semisal. Suami mengambil dari mahar semisal tersebut serta sisa yang masih ada padanya dari seratus yakni enam puluh enam dan dua pertiga dimana harta tersebut misalnya sebagai pemberian suami kepada istrinya. *Wallahu a'lam.*

Bab: *Jami' Khulu'*

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang istri berkata kepada suaminya: Talaklah aku dengan tebusan seribu. Kemudian suaminya menjawab: Aku *khulu'* engkau, atau Aku haramkan engkau, atau Aku jauhi engkau dengan tebusan seribu dan ia berniat menjatuhkan talak maka sah *khulu'*-nya. Abu Ali bin Khairan berkata: Tidak sah, karena istrinya mengajukan talak secara tegas kemudian suaminya memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa sindiran. Adapun pendapat madzhab adalah yang pertama karena sang istri mengajukan talak sedangkan bahasa sindiran disertai niat adalah talak.

Jika istrinya berkata: Talaklah Aku dengan tebusan seribu lalu suaminya menjawab: Aku *khulu'* engkau dengan tebusan seribu dan suaminya tidak berniat menjatuhkan talak. Sementara kami berkata:

Khulu' adalah pembatal maka suaminya tidak berhak mendapatkan tebusan karena istrinya mengajukan pisah dengan cara pengurangan jumlah talak namun suaminya tidak memberikan jawaban seperti itu. Jika istrinya berkata: *Khulu'*lah Aku kemudian suaminya menjawab: Aku menjatuhkan talak kepadamu. Sementara kami berkata: *Khulu'* adalah pembatal maka dalam masalah terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak sah, karena suaminya tidak memberikan jawaban sebagaimana yang diajukan oleh istri sama seperti pembahasan pertama.

Kedua: Sah, ini adalah pendapat Madzhab karena sang istri mengajukan pisah dengan tidak mengurangi jumlah talak kemudian suaminya memberikan jawaban pisah dengan mengurangi jumlah talak. Jawaban tersebut menjadikan istri memperoleh sesuai permintaannya dengan tambahan.

Penjelasan:

Hukum: Jika istri berkata kepada suaminya: Jatuhkanlah talak tiga kepadaku dan bagimu seribu, kemudian suaminya menjatuhkan talak tiga kepadanya maka sang suami berhak mendapatkan seribu dari istrinya. Pendapat ini adalah pendapat Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad.

Abu Hanifah berkata: Sang suami tidak berhak mendapatkan apa-apa. Dalil kami adalah bahwa sang istri

mengajukan talak kepada suaminya dengan tebusan maka sama kedudukannya kalau sang istri berkata: Jatuhkan talak kepadaku dan Aku memiliki seribu.

Jika istri berkata: Jatuhkan talak tiga kepadaku dan untukmu seribu, atau dengan tebusan seribu, atau atas tebusan seribu kemudian suaminya menjatuhkan talak satu maka suami berhak mendapatkan tebusan dari istrinya sepertiga dari seribu. Ini adalah pendapat Malik.

Ahmad berkata: Sang suami tidak berhak mendapatkan apa-apa.

Abu Hanifah berkata: Jika suaminya berkata dengan seribu maka suaminya berhak mendapat tebusan dari istrinya sepertiga dari seribu.

Jika istrinya berkata: Aku menanggung seribu maka suaminya tidak berhak mendapatkan apa-apa. Dalil kami adalah bahwa sang istri mengajukan kepada suaminya perbuatan dengan tebusan. Jika suaminya melakukan sebagiannya maka ia berhak mendapatkan bagian. Sebagaimana kalau istri berkata: Barangsiapa yang mengembalikan tiga budakku yang melarikan diri maka baginya seribu. Lalu dikembalikan salah seorang dari mereka. Jika istri berkata: Jatuhkanlah talak tiga kepadaku. Kemudian suaminya menjatuhkan talak satu setengah maka jatuh dua talak kepada istrinya.

Ini adalah tambahan yang diberikan oleh Al Imrani dalam kitab *Al Bayan* dan Ibnu Shabbagh dalam kitab *Asy-Syamil*. Berapa banyak yang berhak suami dapatkan dari istrinya? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Suami berhak mendapatkan dua pertiga dari seribu karena ia menjatuhkan talak dua kepada istrinya.

Kedua: Suami tidak berhak mendapatkan bagian kecuali setengah dari seribu karena ia belum menjatuhkan talak kepada istrinya kecuali setengah dari tiga. Adapun talak tersebut terjadi karena syariat. Jika suaminya berkata: Jika engkau memberikan seribu kepadaku maka aku jatuhkan talak tiga kepadamu. Lalu istrinya memberikan sepertiga dari seribu atau setengahnya maka tidak jatuh talak kepadanya. Disebabkan sifat tidak ada, berbeda kalau istrinya yang mengajukan talak kepada suaminya, karena yang dilakukan adalah cara *mu'awadhah*. Sedangkan permintaan dari suami yang berlaku adalah sifat.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika istri berkata: Jatuhkan talak tiga kepadaku dan bagimu tebusan dariku seribu. Lalu suaminya menjatuhkan talak kepadanya maka suaminya berhak mendapatkan sepertiga dari seribu. Disebabkan istrinya menjadikan seribu sebagai tebusan dari talak tiga. Hingga setiap talak tebusannya adalah sepertiga dari seribu. Jika suami menjatuhkan talak satu setengah maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Suaminya berhak mendapatkan sepertiga dari seribu karena ia menjatuhkan talak dua.

Kedua: Suaminya berhak mendapatkan setengah dari seribu karena ia menjatuhkan setengah dari tiga.

Hanya saja sesuatu yang sempurna dengan syariat tidak ia lakukan.

Jika suami berkata: Jika engkau memberikan seribu kepadaku maka engkau aku talak tiga. Lalu istrinya memberikan kepadanya sebagian dari seribu maka tidak terjadi apa-apa. Disebabkan sesuatu yang berasal dari suami adalah menggunakan sifat sementara sifat tidak ada maka tidak terjadi talak. Adapun jika berasal dari pihak istri maka yang digunakan adalah cara *mu'awadhah* hingga ia membagi jumlah talak. Jika masih ada sisa satu talak bagi istrinya, lalu istrinya berkata kepadanya: Jatuhkan talak tiga kepadaku dan untukmu sebagai tebusan dariku seribu. Kemudian suaminya menjatuhkan talak satu maka apa yang tercatat sebagai nash bahwa suaminya berhak mendapatkan seribu. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat dalam masalah ini. Abu Al Abbas dan Abu Ishak berkata: Masalah ini seharusnya diketahui oleh istri bahwa sisa talak baginya tinggal satu. Jika demikian, maka maksud dari permintaannya jatuhkan talak tiga kepadaku adalah sempurnakan menjadi talak tiga. Sebagaimana seorang laki-laki yang telah memberikan kepada seseorang setengah dirham kemudian ia berkata kepada orang itu berikanlah aku satu dirham. Maksudnya adalah sempurnakanlah pemberianmu kepadaku menjadi satu dirham. Adapun jika sang istri beranggapan bahwa ia masih memiliki tiga talak maka ia tidak berhak mendapatkan lebih dari sepertiga dari seribu. Disebabkan istrinya memberikan

seribu sebagai tebusan dari talak tiga. Maka setiap talak hanya mendapatkan sepertiga. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata: Suaminya berhak mendapatkan seribu dalam keadaan mana saja. Dikarenakan maksud dari talak tiga adalah mengharamkan istrinya dari suaminya hingga istrinya menikah dengan laki-laki lain. Dan itu bisa dilakukan dengan talak tersebut maka suaminya berhak mendapatkan seluruhnya. Al Muzani ﷺ Ta'ala berkata: Suaminya tidak berhak mendapatkan kecuali sepertiga dari seribu, istrinya mengetahui atau tidak mengetahui. Karena pengharaman berkaitan dengan talk tiga dan dua talak sebelumnya. Sama seperti seseorang yang minum tiga gelas lalu ia mabuk maka yang menyebabkan ia mabuk adalah gelas yang ketiga. Jika dicungkil mata orang yang buta sebelah maka penyebab kebutaan disebabkan perlakuan mencungkil sisa matanya dan cungkilan sebelumnya. Pendapat ini keliru, karena setiap gelas memiliki pengaruh dan hilangnya penglihatan mata yang pertama berpengaruh pada kebutaan. Sementara dalam hukum pengharaman tidak ada pengaruhnya yang pertama terhadap yang kedua. Kalau sekiranya keduanya memiliki pengaruh dalam menetapkan pengharaman niscaya telah sempurna sebab hukum tidak dapat dibagi.

Jika suami memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, lalu istrinya berkata: Jatuhkanlah talak satu kepadaku dengan tebusan seribu. Kemudian suaminya menjatuhkan talak

tiga kepada istrinya maka sang suami berhak mendapatkan seribu karena ia melakukan permintaan istrinya dan memberikan tambahan. Sama seperti kalau ia berkata: Barangsiapa yang mengembalikan budakku si fulan maka baginya satu dinar, lalu dikembalikan kepadanya budak tersebut ditambah dua budak lainnya.

Jika istri berkata: Jatuhkan talak sepuluh kepadaku dengan tebusan seribu. Lalu suaminya menjatuhkan talak satu kepadanya, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pertama: Suaminya berhak mendapatkan sepersepuluh dari seribu karena istrinya menjadikan setiap talak dengan tebusan sepuluh perseribu.

Kedua: Suaminya berhak mendapatkan sepertiga dari seribu karena tambahan lebih dari tiga tidak berkaitan dengan hukum.

Jika suaminya menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka bagian suaminya sama seperti tinjauan yang pertama tiga persepuluh dari seribu. Sedangkan berdasarkan tinjauan kedua suaminya berhak mendapatkan seribu secara keseluruhan. Jika masih tersisa satu talak bagi istrinya kemudian ia berkata kepada suaminya: Jatuhkan talak tiga kepadaku dengan tebusan seribu, satu talak yang menjadikan aku haram untukmu dan dua talak untuk menikah dengan yang lain jika engkau menikah denganku. Lalu suaminya menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka jatuh talak satu dan tidak sah talak tambahan karena itu adalah

hutang dalam talak. Dan juga kejadian tersebut adalah talak sebelum nikah. Jika kami berkata: Pemberian tidak menjadi pemisah maka batal apa yang disebutkan dan wajib kembali kepada mahar semisal. Jika kami berkata: Pemberian menjadi pemisah maka apa yang menjadi hak suami terdapat dua pendapat.

Pertama: Sepertiga dari seribu.

Kedua: Seribu secara keseluruhan sebagaimana yang kami kemukakan dalam jual beli.

Penjelasan:

Hukum: Jika suami berkata: Engkau aku talak tiga dengan tebusan seribu, lalu istrinya menjawab: Aku terima talak satu dengan tebusan sepertiga dari seribu. Ibnu Al Haddad berkata: Tidak jatuh talak serta tidak ada kewajiban bagi istri sedikit pun. Disebabkan suami tidak mau melepaskan kesempatan untuk rujuk kembali kepada istrinya melainkan dengan seribu maka tidak lepas kesempatan rujuk kembali jika lebih sedikit dari seribu.

Jika istrinya berkata: Aku menerima talak satu dengan tebusan seribu. Ibnu Al Haddad berkata: Jatuh talak satu kepada sang istri dan suaminya berhak mendapatkan tebusan seribu karena istrinya memberikan tambahan kebaikan.

Sebagian sahabat-sahabat kami berkata: Bahkan jatuh kepadanya talak tiga dengan tebusan seribu karena yang menjatuhkan talak adalah suami dan bukan istri. Adapun istrinya hanya menerima tebusan sementara suaminya telah menetapkan talak tiga maka jatuh talak tiga.

Jika suaminya berkata: Engkau aku talak tiga dengan tebusan seribu, lalu istrinya berkata: Aku terima dengan tebusan lima ratus maka tidak sah talaknya dan istri tidak wajib membayar tebusan. Dikarenakan sang suami tidak mau menjatuhkan talak kepada istrinya jika tebusan lebih sedikit dari seribu sementara istrinya tidak memberikan jawaban yang diinginkan suaminya berupa tebusan seribu.

Jika istrinya berkata: Jatuhkanlah talak tiga kepadaku dengan tebusan seribu, lalu suaminya berkata: Engkau aku talak tiga dengan tebusan seribu dan satu dinar atau dua ribu. Tidak jatuh talak kepada istrinya kecuali jika istrinya menjawab setelah selesai perkataan suaminya: Aku terima. Sebab istrinya tidak mau membayar tebusan lebih dari seribu sementara suaminya tidak mau menjatuhkan talak kecuali dengan tebusan lebih dari seribu.

Jika istrinya berkata: Jatuhkanlah talak tiga kepadaku dengan tebusan seribu. Suaminya menjawab: Engkau aku talak tiga dengan tebusan lima ratus atau istrinya berkata: Talaklah aku dengan tebusan seribu dan ia tidak menyebutkan tiga. Suaminya menjawab: Engkau aku talak dengan lima ratus maka jatuh kepada talak tiga kepada istrinya pada masalah yang pertama.

Dalam masalah yang kedua suaminya tidak berniat sementara istrinya tidak mewajibkan kepada dirinya kecuali lima ratus pada dua masalah tersebut dan istrinya memberikan tambahan kebaikan. Dikarenakan istrinya menerima dengan seribu maka ia juga akan menerima lebih rendah dari itu. Demikianlah yang dikemukakan oleh Abu Thayyib, dan ia berkata:Jika suami berkata, aku talak engkau dengan tebusan seribu. Lalu istrinya

menjawab: Aku terima dengan tebusan dua ribu maka jatuh talak kepadanya dan ia tidak memiliki kewajiban selain seribu.

Al Mas'udi berkata: Jika suaminya berkata, aku menjatuhkan khulu kepadamu tebusan seribu. Lalu istrinya menjawab: Aku menerima khulu dengan tebusan dua ribu maka tidak terjadi pisah. Dikarenakan termasuk dalam syarat qabul harus sesuai dengan ijab.

Cabang: Jika tersisa bagi istrinya satu talak lagi, lalu istrinya berkata: Jatuhkanlah talak tiga kepadaku dengan tebusan seribu. Lalu suaminya menjatuhkan talak satu kepadanya. Asy-Syafi'i berkata: Suaminya berhak mendapat tebusan seribu dari istrinya. Sedangkan sahabat-sahabat kami berselisih pendapat dalam masalah tersebut.

Abu Al Abbas dan Abu Ishak berkata: Masalah ini seharusnya diketahui oleh istri bahwa sisa talak baginya tinggal satu. Jika demikian, maka maksud dari permintaannya jatuhkan talak tiga kepadaku adalah sempurnakan menjadi talak tiga. Sedangkan jika istrinya tidak mengetahui hal tersebut maka suaminya tidak berhak mendapatkan dari istrinya melainkan sepertiga dari seribu yakni seribu dibagi tiga.

Jika suaminya menjatuhkan talak satu kepadanya maka suaminya tidak berhak melainkan sepertiga dari seribu. Sebagaimana kalau suaminya memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak tiga lalu ia hanya menjatuhkan talak satu. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata: Suaminya berhak mendapatkan tebusan seribu dalam keadaan apa pun. Ini adalah makna yang tampak dari teks, dan pendapat ini adalah pilihan Al

Qadhi Abu Thayyib. Dikarenakan maksud untuk menjatuhkan talak tiga telah terpenuhi dengan talak tersebut.

Al Muzani berkata: Suaminya tidak berhak mendapatkan tebusan kecuali sepertiga dari seribu dalam keadaan apa pun. Disebabkan pengharaman telah terjadi dengan talak tersebut dan dua talak sebelumnya. Seperti jika ia minum dari tiga gelas baru ia mabuk, maka mabuk terjadi dengan tiga gelas.

Jika masih tersisa dua talak bagi istrinya kemudian istrinya berkata: Jatuhkanlah talak tiga kepadaku dengan tebusan seribu. Jika kami berpendapat dengan cara yang pertama sedangkan istrinya mengetahui bahwa sisa talaknya tinggal dua. Jika suaminya menjatuhkan talak dua kepadanya maka suaminya berhak mendapatkan tebusan seribu. Jika suaminya menjatuhkan talak satu maka ia berhak mendapatkan setengah dari seribu. Apabila istrinya tidak mengetahui bahwa sisa talaknya tinggal dua.

Jika suaminya menjatuhkan talak dua maka suaminya berhak mendapatkan dua pertiga dari seribu. Jika suaminya menjatuhkan talak satu maka suaminya berhak mendapatkan sepertiga dari seribu. Dengan menggunakan cara kedua. Jika suaminya menjatuhkan talak dua kepada istrinya maka suaminya berhak mendapatkan tebusan seribu dari istrinya. Jika suaminya menjatuhkan talak satu. Ibnu Shabbagh berkata: Menurutku, bahwa suaminya tidak berhak mendapatkan tebusan dari istrinya kecuali sepertiga dari seribu. Dikarenakan talak tersebut tidak berkaitan dengan haramnya akad maka sama jika suami memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak tiga namun ia hanya menjatuhkan talak satu.

Masalah: Jika suami memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak tiga ... dan hukumnya sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis. Jika suaminya memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak tiga, lalu istrinya berkata kepadanya: Jatuhkanlah talak satu kepadaku dengan tebusan seribu, dan suaminya menjatuhkan talak tiga maka jatuh talak tiga kepada istrinya serta suaminya berhak mendapatkan tebusan seribu. Karena sang suami memberikan apa yang diajukan oleh istrinya dengan tambahan. Abu Ishak berkata: Seribu sebagai tebusan talak tiga. Sahabat kami lainnya berkata: Bahkan seribu sebagai tebusan talak satu dan talak dua tanpa tebusan. Dan tidak ada manfaat dari balik perselisihan ini.

Cabang: Apabila suami berkata kepada istrinya: Engkau aku talak dengan talak dua, salah satunya dengan tebusan seribu. Ibnu Al Haddad berkata: Jika istrinya menerima maka jatuh dua dan istrinya wajib membayar tebusan. Namun jika ia menolaknya maka tidak jatuh talak karena ia tidak menerima jatuh talak dua kecuali dengan mendapatkan tebusan. Jika suaminya menolak maka tidak jatuh talak kepada istrinya. Sebagaimana jika ia memberikan wasiat kepada seseorang untuk menghajikan dirinya dengan seratus sementara upah biasanya adalah lima puluh maka orang tersebut tidak dapat mengambil seratus melainkan dengan jalan menghajikannya.

Al Qadhi Abu Thayyib berkata: terdapat kemungkinan, jika suaminya tidak menerima maka jatuh talak kepada istrinya dan tidak ada kewajiban sedikit pun terhadap istrinya. Disebabkan suaminya memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak kepada

istrinya tanpa harus mendapatkan pengabulan dan ia telah menjatuhkannya.

Jika istrinya berkata: Aku menerima talak dua hanya saja aku menolak memberikan tebusan, kedudukannya sama seperti jika suaminya menolaknya. Karena talak tidak butuh kepada qabul. Adapun yang butuh kepada kepada qabul adalah tebusan. Menurut pendapat Ibnu Al Haddad tidak terjadi talak. Sedangkan menurut pendapat Abu Thayyib jatuh talak kepada istrinya tanpa disertai tebusan.

Cabang: Jika suami berkata kepada kedua istrinya: Kalian berdua aku talak, salah satu dari kalian dengan tebusan seribu. Jika keduanya menerima secara bersama-sama, jatuh talak kepada keduanya. Lalu dikatakan kepada pihak suami, tentukanlah siapa yang ditalak dengan tebusan seribu. Jika suami menentukan salah satu dari keduanya maka salah satunya lagi wajib atasnya mahar semisal. Disebabkan apa yang disebutkan tidak bisa ditetapkan bila diserta ketidaktahuan akan penyebutannya. Jika salah satu dari istrinya menerima sedangkan yang satunya lagi menolak maka dikatakan kepada suaminya: Tentukanlah siapa yang engkau talak dengan tebusan seribu.

Jika suaminya berkata: Istriku yang menyatakan menerima, maka jatuh kepada istrinya yang menerima talak ba`in dan wajib baginya memberikan tebusan dengan mahar semisal dan jatuh talak pada istrinya yang satu lagi dengan tanpa tebusan.

Jika suaminya berkata: Yang aku talak dengan tebusan seribu adalah istrinya yang menolak maka jatuh talak kepada yang menerima tanpa tebusan dan tidak jatuh talak kepada yang

menolak. Jika salah satu dari istrinya menolak maka gugur talak dengan tebusan seribu. Lalu dikatakan kepada suaminya: Tentukanlah yang engkau talak tanpa tebusan seribu. Jika suaminya menentukan salah satu dari kedua istrinya maka jatuh talak kepada istri yang ia tentukan tanpa tebusan. Jika kedua istrinya menolak secara bersama-sama keduanya tidak menerima.

Al Qadhi Abu Thayyib berkata: Berdasarkan pendapat Ibnu Al Haddad berkenaan dengan istrinya yang menerima maka tidak boleh terjadi talak kepada salah satu dari kedua istrinya. Disebabkan syarat yang diajukan tidak diterima.

Abu Thayyib berkata: Sebagaimana yang telah aku kemukakan berkenaan dengan istrinya yang menerima maka gugur talak yang ia syaratkan dengan tebusan seribu dan jatuh talak kepada istrinya yang ia talak dengan tanpa tebusan sedikit pun serta ia diharuskan untuk menentukan.

Masalah: Jatuhkan talak sepuluh kepadaku dengan tebusan seribu ... sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Jika istrinya berkata kepada suaminya: Jatuhkanlah talak sepuluh kepadaku dengan tebusan seribu, lalu suaminya menjatuhkan talak satu kepadanya. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Syaikh.

Pertama: Suaminya berhak mendapatkan tebusan dari istrinya sepersepuluh dari seribu karena istrinya menjadikan tebusan setiap talak sepersepuluh dari seribu.

Kedua: Suaminya berhak mendapatkan tebusan dari istrinya sepertiga dari seribu karena yang lebih dari tiga tidak berkaitan dengan hukum.

Syaikh berkata: Jika suaminya menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka suaminya berhak mendapatkan sepersepuluh dari seribu menurut tinjauan yang pertama. Adapun berdasarkan tinjaun yang kedua suaminya berhak mendapat seribu secara keseluruhan.

Al Qadhi Abu Thayyib menyebutkan dari Ibnu Al Haddad, apabila istrinya berkata: Jatuhkanlah talak sepuluh kepadaku dengan tebusan seribu, lalu suaminya menjatuhkan talak satu kepadanya maka suaminya berhak mendapatkan sepersepuluh dari seribu.

Al Qadhi berkata: Aku berkata: Jika suaminya menjatuhkan talak dua kepada istrinya maka suaminya berhak mendapatkan tebusan darinya seperlima dari seribu dan jika ia menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka ia berhak mendapatkan seribu secara utuh. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu Shabbagh dan ia tidak menyebutkan tinjauan kedua.

Cabang: Jika suaminya masih memiliki sisa satu talak kepada istrinya, kemudian istrinya berkata: Jatuhkanlah talak tiga kepadaku dengan tebusan seribu. Lalu suaminya berkata kepada istrinya: Engkau aku talak dua, talak pertama dengan tebusan seribu dan talak kedua tanpa tebusan.

Abu Al Abbas Al Qadhi berkata: Jatuh talak yang tersisa bagi istrinya dengan tebusan seribu dan tidak jatuh talak dua

kepada istrinya. Apabila istrinya berkata: Talak pertama tanpa tebusan dan talak kedua dengan tebusan seribu. Jatuh talak yang tersisa kepada istrinya tanpa tebusan dan tidak terjadi talak yang kedua.

Sebagian sahabat kami mengajukan keberatan dengan pendapat Abu Al Abbas Al Qadhi seraya berkata: Jika suaminya berkata engkau aku talak dua maka tidak ada pada keduanya talak satu dan tidak pula talak dua.

Al Qadhi Abu Thayyib berkata: Telah keliru orang yang mengajukan keberatan tersebut karena perkataannya jika ia tidak memberikan keputusan maka diterima darinya apa yang ia syaratkan dan kaitkan. Oleh karena itu ia menerima pengecualiannya. Jika istrinya masih memiliki sisa satu talak kemudian istrinya berkata: Talaklah aku dengan tebusan seribu. Lalu suaminya berkata: Engkau aku talak dua, salah satunya dengan tebusan seribu.

Al Qadhi Abu Al Abbas berkata: Jatuh talak satu kepada istrinya dan ia wajib memberikan tebusan seribu. Al Qadhi berkata dalam *Syarah At-Talkhis*, suaminya wajib kembali kepada penjelasannya. Jika suaminya berkata: Maksud perkataanku salah satunya dengan tebusan seribu yaitu untuk talak satu dan bukan talak dua maka bagi suaminya seribu. Jika suaminya berkata: Maksud perkataanku salah satunya dengan tebusan seribu yaitu talak dua maka ia tidak berhak mendapatkan apa pun.

Al Qadhi Abu Thayyib berkata: Pendapat yang *shahih* adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Al Qhas bahwa jika sang suami tidak menyebutkan talak yang pertama dan yang kedua dengan lafazh. Maka tidak ada dalam keduanya talak pertama dan

kedua. Jika demikian tebusan seribu kembali kepada sisa talak yang tersisa untuknya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika suaminya berkata: Engkau aku talak dengan tebusan seribu, dan talak dan talak maka tidak terjadi talak dua dan talak tiga karena jatuh talak ba`in kepada istrinya dengan talak satu. Jika suaminya berkata: Engkau aku talak, dan talak, dan talak dengan tebusan seribu lalu suaminya melanjutkan maksudku talak pertama dengan tebusan seribu. Maka talak setelahnya tidak terjadi karena jatuh talak ba`in kepada istrinya pada talak yang pertama. Jika suaminya berkata: Maksudku talak dua dengan tebusan. Apabila kami berkata: Sah hukumnya *khulu'* raj'i maka talak satu adalah talak raj'i sedangkan talak dua adalah talak ba`in sedangkan talak tiga tidak terjadi. Adapun apabila kami berpendapat: Tidak sah hukumnya *khulu'* raj'i maka talak satu menjadi talak raj'i, talak dua adalah talak raj'i dan talak tiga adalah talak ba`in. Jika suaminya berkata: Maksudku talak tiga dengan tebusan seribu maka sebagian sahabat kami menyebutkan bahwa sah talaknya dan ia berhak mendapat seribu, ini adalah satu pendapat yang disepakati. Dikarenakan pengharaman terjadi dengan talak tiga yang tidak terjadi pada selainnya. Adapun menurut pendapatku bahwa sang suami tidak berhak mendapatkan seribu berdasarkan pendapat yang mengatakan, bahwa tidak sah hukumnya *khulu'* raj'i karena *khulu'* bertentangan dengan rujuk. Jika suaminya berkata: Maksudku adalah

talak tiga dengan tebusan maka tidak terjadi talak dua dan talak tiga karena talak satu terjadi dengan tebusan sepertiga dari seribu dan jatuh talak ba`in dengan talak tersebut maka talak setelahnya tidak terjadi.

Pasal: Jika suami berkata kepada istrinya: Engkau aku talak dan engkau harus menanggung seribu. Jatuh talak hanya saja suaminya tidak berhak mendapat apa pun dari istrinya. Dikarenakan suami menjatuhkan talak tanpa tebusan kemudian ia melanjutkan dengan kewajiban memberi tebusan tanpa menjatuhkan talak. Jika talak tersebut dijatuhkan setelah melakukan jima' maka suaminya memiliki kesempatan untuk rujuk kembali karena ia menjatuhkan talak tanpa tebusan. Jika suaminya berkata: Engkau aku talak dengan ketentuan aku memberikan seribu kepadamu lalu istrinya menerima maka sah *khulu'*-nya dan wajib memberikan harta karena kalimat tersebut secara rinci adalah engkau aku talak dengan tebusan seribu, jika ia memberikannya jatuh talak dan wajib memberikan harta.

Penjelasan:

Hukum: Jika istri berkata: Jatuhkanlah talak satu kepadaku dengan tebusan seribu. Engkau aku talak dan aku yang menanggung seribu, dan talak, dan talak maka jatuh talak satu dengan tanggungan seribu dan tidak jatuh talak setelahnya. Apabila suaminya berkata: Engkau aku talak, dan talak, dan talak dengan tebusan seribu. Ditanyakan kepadanya: Mana dari yang

tiga yang engkau maksud dengan tebusan seribu? Jika ia berkata: Maksudku adalah talak yang pertama maka jatuh talak ba`in pada talak yang pertama dan tidak terjadi pada talak setelahnya. Jika suaminya berkata: Maksudku adalah talak yang kedua dengan tebusan maka talak satu adalah talak raj'i.

Jika kami berpendapat, bahwa sah hukumnya *khulu'* raj'i maka jatuh talak dua dengan tebusan dan tidak terjadi pada talak yang ketiga. Apabila kami berpendapat bahwa tidak sah hukumnya *khulu'* raj'i maka talak satu adalah talak raj'i, talak dua talak raj'i dan talak tiga sebagai talak ba`in serta ia tidak berhak mendapatkan tebusan. Jika suaminya berkata: Maksudku adalah talak tiga dengan tebusan.

Al Muhamili berkata: Sah keputusannya dan ia berhak mendapatkan tebusan seribu dari istrinya, ini adalah pendapat yang disepakati. Karena talak tiga adalah talak ba`in tidak boleh suaminya rujuk kembali kecuali jika istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Talak tiga memiliki makna khusus yang tidak terdapat pada talak satu dan tidak juga pada talak dua, maka sah hukumnya.

Syaikh Abu Ishak berkata: Suaminya tidak berhak mendapatkan tebusan seribu berdasarkan pendapat yang menyatakan tidak sah hukumnya *khulu'* raj'i sebagaimana kami kemukakan berkenaan dengan yang sebelumnya. Apabila sang suami berkata: Maksudku adalah talak tiga dengan tebusan maka jatuh talak satu dengan tebusan sepertiga dari seribu dan menjadi talak ba`in dan tidak jatuh talak setelahnya.

Masalah: Perkataan penulis, "Pasal: Jika suaminya berkata: Engkau aku talak dan tanggunganmu seribu, jatuh talak" hukumnya sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis.

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami berkata kepada istrinya: Engkau aku talak dan tanggunganmu seribu dirham maka jatuh talak kepadanya dan istrinya tidak mengeluarkan tebusan sedikit pun. Demikian itu karena perkataan sang suami: Engkau aku talak adalah permulaan terjadinya talak. Adapun perkatan suami: Engkau harus menanggung seribu adalah kelanjutan perkataan maka tidak ada hubungannya dengan perkataan sebelumnya maka talak yang jatuh adalah talak raj'i.

Jika istrinya memberikan jaminan seribu kepada suaminya maka jaminan tersebut tidak mengharuskannya memberikan tebusan. Disebabkan jaminan tersebut adalah jaminan yang tidak wajib.

Jika sang istri memberikan seribu kepada suaminya maka pemberian tersebut adalah permulaan dari hibah dan tidak menyebabkan terjadinya talak raj'i. Jika suaminya berkata: Engkau aku talak dengan syarat engkau menanggung seribu.

Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* berkata: Jika sang istri memberikan jaminan pada saat itu maka jatuh talak namun jika ia tidak memberikan jaminan maka talak tidak terjadi. Karena huruf *alaa* adalah kalimat syarat yang menggantungkan terjadinya talak dengan syarat. Kapan terdapat syarat maka jatuh talak berbeda dengan yang pertama. Bahwa perkataan suami: Dan engkau menanggung seribu adalah perkataan lanjutan dan bukan syarat.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika suami berkata kepada istrinya: Jika engkau membayar kepadaku seribu dirham maka engkau aku talak. Apabila keduanya berniat dengan salah satu jenis dirham maka sah *khulu'*-nya dan seribu tersebut dibawa kepada apa yang mereka berdua niatkan. Karena apa yang mereka niatkan adalah tebusan yang dikenal. Adapun jika keduanya tidak berniat kepada salah jenis dirham maka perlu diperhatikan. Jika mereka berada di daerah yang mempergunakan mata uang yang biasa beredar maka akad tersebut dibawa kepada mata uang tersebut. Sebab menyebutkan tebusan secara mutlak maksudnya adalah mata uang daerah tersebut sebagaimana kami sebutkan dalam jual beli. Namun jika di daerah tersebut tidak terdapat mata uang yang biasa beredar kemudian istrinya memberikan kepada suaminya seribu dirham dengan jumlah bukan dengan timbangan maka tidak jatuh talak kepadanya. Sebab dalam *urf* syariat dirham ditimbang. Jika istrinya membayar kepada suaminya seribu dirham yang dipoles maka tidak jatuh talak kepadanya karena dirham yang dipoles tidak dianggap sebagai dirham. Apabila istrinya membayar kepada suaminya seribu dirham dari perak maka jatuh talak karena adanya sifat dirham pada perak. Dan wajib mengembalikan dirham tersebut karena akad terjadi pada tebusan yang tidak diketahui serta kembali kepada mahar semisal sebab terdapat penghalang untuk mengembalikan kepada yang dijadikan tebusan maka wajib menggantikannya. Jika istrinya membayar dengan

dirham imitasi. Apabila perak di dalam dirham tersebut mencapai seribu dirham maka jatuh talak karena adanya sifat dirham. Dan apabila perak pada dirham tersebut seribu dirham maka tidak jatuh talak karena dirham tidak disebutkan secara mutlak kecuali pada perak.

Pasal: Apabila suami berkata kepada istrinya: Jika engkau memberikan budak kepadaku maka engkau aku talak. Lalu istrinya memberikan budak yang ia miliki kepada suaminya maka jatuh talak. Apakah budak tersebut tidak memiliki cacat atau mempunyai cacat, bodoh atau pintar karena penamaan budak melekat padanya. Dan wajib mengembalikan budak tersebut serta kembali kepada mahar semisal karena akad tersebut terjadi pada sesuatu yang tidak diketahui. Jika istrinya memberikan kepada suaminya hamba yang memerdekakan dirinya dengan membayar secara bertahap atau yang dipaksa maka tidak jatuh talak karena ia tidak memiliki akad dengan budak tersebut.

Apabila suaminya berkata: Jika engkau memberikan kepadaku budak ini maka engkau aku talak. Lalu istrinya memberikan budak itu kepada suaminya sementara budak itu adalah budak dari hasil rampasan maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tinjauan ini adalah perkataan Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa tidak jatuh talak kepada istrinya. Sebagaimana kalau suaminya menjatuhkan

khulu' kepada istrinya dengan tebusan budak yang tidak ditentukan lalu istrinya memberikan budak hasil rampasan.

Kedua: Tinjauan ini adalah pendapat Madzhab, bahwa jatuh talak kepada istrinya karena istrinya memberikan kepada suaminya apa yang ia tentukan. Berbeda kalau suaminya menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan budak yang tidak ditentukan. Sebab pada masalah tersebut akadnya disebutkan secara mutlak maka akad tersebut dibawa kepada apa yang terkandung padanya. Sedangkan akad menunjukkan membayar dengan budak yang ia miliki.

Penjelasan:

Hukum: Apabila suami berkata kepada istrinya: Jika engkau memberikan kepadaku seribu dirham maka engkau aku talak. Lalu istrinya memberikan kepadanya seribu dirham pada saat itu juga sebagai jawaban dari permintaan suaminya maka perlu diperhatikan. Jika istrinya memberikan kepada suaminya seribu dirham yang dicetak, tidak lebih dan tidak kurang maka jatuh talak kepadanya karena adanya syarat.

Jika istrinya memberikan kepada suaminya seribu dirham yang dicetak dengan memberikan tambahan maka jatuh talak karena adanya syarat. Jika istrinya memberikan kepada suaminya seribu dirham yang dicetak dengan tambahan maka jatuh talak karena adanya sifat dirham tersebut. Adapun tambahan bukan sebagai penghalang. Sebagaimana kalau suaminya berkata: Jika

engkau memberikan satu kain kepadaku maka engkau aku talak, lalu istrinya memberikan kepadanya dua kain.

Jika dikatakan: Bukankah pemberian dikalangan kalian sama dengan qabul (menerima). Dan qabul jika menyelisihi ijab apabila ada tambahan maka tidak sah. Tidakkah engkau memperhatikan kalau seseorang berkata: Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga seribu. Lalu pembeli menjawab: Aku terima dengan dua ribu, tidak sah.

Menurutku: Perbedaan di antara keduanya bahwa qabul terjadi dengan hukum ijab dalam akad. Maka kapan qabul berbeda dengan ijab hukumnya tidak sah. Sedangkan dalam masalah ini sifat lebih dominan maka jatuh talak. Adapun yang dimaksud oleh Madzhab bahwa istrinya memberikan tambahan pada seribu tersebut dan suami memiliki seribu tersebut apabila dirham tersebut telah dikenal. Namun, jika dirham tersebut tidak dikenal maka suaminya menolak tebusan tersebut dan kembali meminta tebusan dari istrinya berupa mahar semisal.

Jika istrinya memberikan kepada suaminya dirham dengan nilai kurang. Apabila jumlahnya yang kurang atau timbangannya, misalnya: Istrinya memberikan dirham kepada suaminya jumlahnya kurang dari seribu dirham dan timbangannya kurang dari timbangan seribu dirham dari mata uang dirham Islam maka tidak terjadi talak. Sebab menyebutkan dirham secara mutlak maksudnya adalah dirham menurut timbangan Islam.

Jika jumlahnya yang kurang dan timbangannya sempurna, misalnya: Istrinya memberikan kepada suaminya sembilan ratus dirham yang dicetak akan tetapi jumlah timbangannya senilai

seribu dirham dari dirham Islam maka jatuh talak kepada istrinya karena terdapat sifatnya. Sebab yang dijadikan acuan adalah timbangan dan bukan jumlah jika tidak terdapat syarat.

Jika istrinya memberikan kepada suaminya potongan sepuhan perak dengan nilai timbagannya seribu dirham maka tidak jatuh talak karena penyebutan dirham secara mutlak hanya berubah kepada yang dicetak. Sedangkan sepuhan adalah bagian sebagaimana halnya potongan perak. Jika istrinya memberikan dirham cetakan yang jelek. Apabila kejelekannya datang dari sisi jenisnya atau cetakannya, misalnya: Jenis peraknya kasar atau cetakannya diragukan maka jatuh talak karena terdapat sifatnya.

Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Shabbagh berkata: Suami berhak mengembalikan dirham cetakan tersebut dan meminta diganti dengan dirham cetakan yang bagus yang bukan berasal dari mata uang daerah tersebut. Sebab penyebutan tebusan mengharuskan bersih dari cacat. Jika istrinya memberikan kepada suaminya seribu dirham imitasi bukan dari jenisnya, misalnya dicampur dengan timah atau tembaga. Apabila peraknya tidak sampai seribu dirham dari dirham-dirham Islam maka tidak terjadi talak karena syaratnya tidak ada. Jika peraknya mencapai seribu dirham dari dirham-dirham Islam maka jatuh talak kepada istrinya karena terdapat sifatnya.

Cabang: Jika istrinya berkata: Talaklah aku dengan tebusan seribu. Lalu suaminya berkata: Engkau aku talak tiga, suaminya berhak mendapat tebusan seribu. Jika suaminya menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrinya.

Ash-Shaimari berkata: Kita bertanya kepada istrinya. Jika istrinya menjawab: Masudku sesuai dengan jawaban yang ia berikan atau lebih sedikit maka wajib baginya memberikan tebusan seribu. Jika istrinya menjawab: Maksudku adalah lebih banyak maka yang dijadikan pegangan adalah jawabannya disertai dengan sumpah darinya. Ia wajib membayar tebusan sesuai dengan talak yang dijatuhkan.

Jika sang istri mengajukan talak secara mutlak dengan tebusan, kemudian suaminya berkata: Engkau aku talak. Jika suaminya berkata: Maksudku adalah talak tiga maka jatuh talak tiga kepada istrinya dan ia berhak mendapatkan seribu. Jika suaminya berkata: Maksud sebelum tiga maka kembali kepada permintaan istrinya dan hukumnya sebagaimana yang pertama.

Cabang: Jika istrinya berkata: Jatuhkanlah *khulu'* kepadaku dengan tebusan seribu dirham. Lalu suaminya berkata: Aku jatuhkan *khulu'* kepadamu maka perlu diperhatikan. Jika ia mengaitkan dengan dirham dari mata uang daerah tersebut yang telah dikenal maka sah hukumnya dan wajib bagi istrinya memberikan tebusan. Jika keduanya tidak mengaitkan *khulu'*-nya dengan mata uang yang dikenal di daerah tersebut sedangkan keduanya hidup di daerah dimana dirham lebih dominan. Maka tebusan yang harus dibayar oleh istrinya beralih kepada yang dominan berlaku di daerahnya, sebagaimana kami kemukakan dalam masalah jual beli.

Jika keduanya hidup di daerah dimana dirham bukan alat tukar yang dominan dan keduanya meniatkan salah satu jenis dirham atau suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu

dengan tebusan seribu dan tidak menyebutkan uang tersebut berasal dari dirham atau dinar. Kemudian istrinya menjawab: Aku menerima, sementara mereka meniatkan salah satu jenis dari dirham atau dinar dan keduanya sepakat dengan niat tersebut maka beralih penyebutan keduanya secara mutlak kepada apa yang mereka berdua niatkan. Karena ketika keduanya menyebutkan hal tersebut dan keduanya mengakui bahwa mereka berdua menginginkan jenis maka sama saja kalau keduanya menyebutkannya. Adapun jika keduanya tidak meniatkan salah satu jenis maka sah *khulu'*-nya. Dan tebusannya teranggap batal hingga wajib bagi istrinya memberikan mahar semisal.

Jika permasalahan ini telah jelas, sungguh penulis menyebutkan pada awal pasal apabila suami berkata: Apabila engkau membayar kepadaku seribu dirham maka engkau aku talak. Dan keduanya meniatkan salah satu jenis dari dirham, sah *khulu'*-nya serta dibawa kepada apa yang keduanya niatkan. Sedangkan yang menjadi pegangan dalam Madzhab bahwa niat keduanya hanya berpengaruh kepada *khulu'* sempurna yang telah dikemukakan terdahulu.

Adapun pada pembahasan disini adalah talak yang bergantung kepada sifat. Demikianlah faedah yang dikemukakan oleh Al Mawardi, Al Imrani, Ibnu Shabbagh dan selain mereka dari kalangan sahabat-sahabat kami. Mana saja sifat dari dirham yang diberikan oleh istrinya maka jatuh talak dan tidak ada pengaruhnya pada niat.

Cabang: Jika seorang suami memiliki dua istri, muda dan tua, dimana yang tua menyusui yang muda dengan susuan yang

menetapkan keharaman, kemudian suaminya menjatuhkan talak kepada istri tua dan diketahui bahwa ketetapan *khulu'* lebih dahulu daripada menyusui maka sah *khulu'*-nya. Jika diketahui bahwa menyusui lebih dahulu dari pada *khulu'* maka *khulu'*-nya tidak sah karena hukum pernikahan telah teranggap batal sebelum *khulu'*. Jika sulit diketahui mana yang lebih dahulu dari keduanya maka sah *khulu'*-nya karena hukum Ashim bin Ali menceritakan kepada kami adalah tetapnya hubungan pernikahan.

Cabang: Jika dua orang suami istri penyembah berhala sebagai ahlu dzimmah (dalam perlindungan di negara Islam) saling mengajukan *khulu'* maka sah *khulu'*-nya. Karena *khulu'* sifatnya *mu'awadhah* maka sah perbuatan keduanya sebagaimana jual beli. Sebab siapa saja yang sah menjatuhkan talak tanpa tebusan maka sah pula dengan tebusan sebagaimana kaum muslimin. Jika suaminya telah melakukan *khulu'* dengan tebusan yang benar lalu kedunya mengajukan kepada kita maka hakim melanjutkan keputusan mereka sebelum dan setelah mengambil tebusan karena *khulu'*-nya sah. Jika keduanya melakukan *khulu'* dengan tebusan yang rusak, misalnya dengan tebusan khamer atau babi. Kemudian keduanya mengajukan kepada kita sebelum tebusan tersebut diterima maka kita tidak memerintahkan untuk mengambil tebusan tersebut bahkan mewajibkan kepadanya mahar semisal.

Apabila keduanya mengajukan kepada kita setelah saling menerima tebusan maka kami menetapkan hukum bara`atu dzimmah (terlepasnya beban) istrinya. Jika keduanya mengajukan setelah tebusan diterima maka hukum tersebut terus berlanjut atas apa yang mereka berikan dan menetapkan kepada istrinya untuk

memberikan mahar semisal dengan membayar secara bertahap apa yang tersisa sebagaimana kami kemukakan dalam masalah mahar.

Jika sepasang suami istri musyrik mengajukan *khulu'* dengan tebusan khamer atau babi kemudian keduanya memeluk Islam atau salah satunya sebelum saling memberikan tebusan maka hakim membatalkan tebusan serta mewajibkan mahar semisal dengan acuan keisalaman dari keduanya.

Jika sepasang suami istri muslim keluar dari Islam (murtad) atau salah satu dari keduanya, lalu keduanya saling mengajukan *khulu'* dalam keadaan murtad maka *khulu'*-nya dihentikan.

Jika keduanya kembali memeluk Islam sebelum selesai berakhir masa iddah menjadi jelaslah bahwa hukum *khulu'*-nya sah sebab terdapat kejelasan bahwa pernikahannya masih berlanjut. Jika telah berakhir masa iddahnya sebelum mereka kembali lagi memeluk Islam maka *khulu'*-nya tidak sah karena telah nyata bahwa nikahnya telah batal disebabkan murtad. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila suami istri berselisih pendapat, suaminya berkata: Aku menjatuhkan talak kepadamu dengan tebusan harta. Namun istrinya mengingkari perkataan tersebut maka jatuh talak ba`in dengan adanya pengakuan istrinya dan tidak wajib bagi istrinya memberikan harta. Karena hukum asal harta tersebut tidak ada. Jika suaminya berkata: Aku menjatuhkan talak kepadamu dengan tebusan. Kemudian istrinya berkata: Engkau menjatuhkan talak kepadaku dengan tebusan setelah berlalunya pilihan

maka jatuh talak dengan pengakuannya. Sedangkan yang dijadikan acuan berkenaan dengan tebusan adalah perkataan istri karena asalnya bara`ah dzimah (terbebas dari beban) atas istrinya. Apabila keduanya berselisih tentang jumlah tebusan, atau jenis tebusan, atau sifat tebusan, atau dipercepat atau diperpanjang waktunya. Keduanya diharuskan saling mengucapkan sumpah karena tebusan tersebut berlaku pada akad *mu'awadhah.* Maka keduanya saling bersumpah mengenai tebusan tersebut sebagaimana yang telah kami sebutkan seperti jual beli. Jika keduanya telah melakukan sumpah maka talak tidak batal sementara tebusan yang disebutkan gugur dan harus kembali kepada mahar semisal. Sebagaimana kalau keduanya berselisih pada harga setelah barang tersebut hilang di tangan pembeli.

Jika suaminya menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan seribu dirham lalu keduanya berselisih pada niat mereka. Salah satunya meniatkan dengan jenis lain sedangkan yang satunya dengan jenis yang lain lagi, keduanya saling mengucapkan sumpah. Di antara sahabat kami ada yang berkata: Tidak sah karena perbedaan terjadi pada niat sementara perkataan hati tidak diketahui. Dan pendapat awal adalah pendapat Madzhab. Sebab, ketika niat teranggap boleh sebagaimana lafazh dalam penetapan sahnya akad, ketika terjadinya kesepakatan maka wajib pula niat disamakan dengan lafazh pada saat terjadi perselisihan. Karena, bisa saja ada tanda di antara

keduanya hingga diketahui apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, sah hukumnya perbedaan dalam masalah bahasa sindiran pada masalah tuduhan berzina dan talak.

Jika salah satunya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan seribu. Dan yang satunya berkata: Engkau menjatuhkan *khulu'* dengan seribu secara mutlak, keduanya saling mengucapkan sumpah. Salah satunya menyatakan dirham dan yang satunya menyatakan mahar semisal. Jika masih tersisi bagi istri satu talak lagi, kemudian istrinya berkata kepada suaminya: Jatuhkanlah talak tiga kepadaku dengan tebusan seribu. Lalu suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan kami mengatakan, jika istrinya mengetahui apa yang tersisa maka suaminya berhak mendapatkan seribu. Adapun jika istrinya tidak mengetahui maka suaminya tidak berhak kecuali sepertiga dari seribu. Jika keduanya berbeda pendapat, istrinya berkata: Aku belum tahu. Suaminya berkata: Bahkan engkau telah mengetahuinya, keduanya saling mengucapkan sumpah. Maka suami kembali kepada mahar semisal karena perbedaan terjadi dalam masalah tebusan jumlah talak. Dimana istrinya berkata: Aku memberikan sepertiga dari seribu sebagai tebusannya. Sementara suaminya berkata: Engkau harus menebus seribu.

Pasal: Jika suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan seribu. Kemudian istrinya berkata: Bahkan engkau menjatuhkan *khulu'*

dengan selain itu. Jatuh talak ba`in kepada istrinya karena keduanya sepakat dalam masalah *khulu'*. Adapun yang menjadi acuan dalam masalah tebusan adalah perkataan istrinya. Karena suaminya menyatakan bahwa ia memiliki hak atas istrinya padahal asalnya tidak ada. Jika suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan seribu. Kemudian istrinya berkata: Engkau menjatuhkan *khulu'* kepadaku dengan tebusan seribu dan Zaid sebagai penjamin atas tebusanku, wajib bagi istrinya seribu tersebut. Disebabkan ia mengakui tebusan tersebut dan tidak ada kewajiban bagi Zaid kecuali kalau Zaid mengakuinya. Jika suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dalam jaminanmu. Kemudian istrinya berkata: Bahkan engkau menjatuhkan *khulu'* kepadaku dengan tebusan seribu dalam jaminan Zaid, dan keduanya saling bersumpah. Karena suaminya mengklaim tebusan ada dalam jaminan istrinya. Sementara istrinya mengklaim bahwa jaminan ada pada selainnya. Maka, seperti kalau salah satu di antara mereka mengklaim bahwa tebusan ada padanya. Sedangkan satunya lagi mengklaim bahwa tebusan ada pada selainnya.

Penjelasan:

Hukum: Jika istri menuduh suaminya bahwa suaminya menjatuhkan talak kepadanya dengan tebusan seribu kemudian suaminya mengingkarinya. Apabila istrinya tidak memiliki bukti

maka yang dijadikan acuan adalah perkataan suami disertai dengan sumpah. Karena hukum asal adalah tidak adanya talak. Jika istrinya memiliki bukti, dua saksi laki-laki dan persaksian keduanya sama maka diputuskan kepada suaminya untuk menjatuhkan talak dan tidak ada kesempatan kembali.

Syaikh Abu Hamid berkata: Suaminya berhak mendapatkan seribu dari istrinya. Apabila suaminya berkehendak ia boleh mengambilnya, dan jika tidak ia boleh meninggalkannya. Apabila salah seorang saksi menyatakan bahwa suaminya menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan sementara yang satunya lagi menyatakan bahwa suaminya menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan dua ribu maka tidak diputuskan jatuh *khulu'*. Karena keduanya menyaksikan dua akad. Jika istrinya menghadirkan satu saksi lagi dan istrinya menginginkan saksi tersebut ikut bersumpah bersama dua saksi tersebut atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempauan maka diputuskan tidak sah *khulu'*-nya. Karena talak tidak bisa ditetapkan melainkan dengan dua saksi.

Masalah: Jika suami mengklaim kepada istri bahwa ia telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tebusan seribu sementara istrinya mengingkarinya. Apabila suaminya tidak memiliki bukti maka istrinya bersumpah. Karena suaminya mengklaim bahwa istrinya memiliki hutang kepada suaminya yang ada dalam jaminan istrinya. Karena hukum asal bahwa istrinya tidak memiliki tanggungan apa pun. Dan ditetapkan hukum kepada suaminya dengan talak ba`in sebab suaminya mengakui hal tersebut terhadap dirinya. Jika suaminya memiliki bukti dengan

menghadirkan dua saksi laki-laki maka ditetapkan bahwa suaminya memiliki hak harta terhadap istrinya.

Jika suaminya menghadirkan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan maka ditetapkan bagi suami mendapatkan harta bukan klaimnya dengan harta. Demikian itu ditetapkan dengan satu orang saksi dan sumpah, serta satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.

Al Mas'udi berkata: Jika istrinya berkata: Suamiku menjatuhkan talak kepadaku dengan tebusan seribu hanya saja ketika itu aku dipaksa untuk memberikan tebusan maka yang menjadi acuan adalah ucapan istrinya disertai dengan sumpahnya sebab hukum asal bahwa istri tidak memiliki tanggungan.

Cabang: Jika keduanya berselisih tentang jumlah tebusan, misalnya suami berkata istrinya: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan dua ribu. Kemudian istrinya menjawab: Bahkan hanya seribu. Atau keduanya berselisih tentang sifat tebusan, misalnya suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan seribu rela Saudi. Kemudian istrinya menjawab: Bahkan seribu real Yaman. Atau keduanya berselisih tentang jenis tebusan, misalnya suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan mobil taksi. Kemudian istrinya menjawab: Bahkan dengan mobil penumpang. Atau keduanya berselisih tentang memajukan dan menunda waktu, misalnya suaminya berkata: Aku menjatuhkan talak kepadamu dengan seribu dirham dengan waktu mundur. Kemudian istrinya menjawab: Bahkan seribu dirham dengan waktu yang disegerakan. Atau berselisih tentang jumlah talak, misalnya istrinya berkata: Aku

memberikan seribu kepadamu agar engkau menjatuhkan talak tiga kepadaku. Kemudian suaminya menjawab: Bahkan engkau memberikan seribu agar aku menjatuhkan talak satu kepadamu dan aku tidak menjatuhkan talak yang lain, maka keduanya saling bersumpah dalam seluruh hal tersebut tentang peniadaan dan penetapan. Sebagaimana kami sebutkan berkenaan dengan dua orang yang saling melakukan jual beli.

Abu Hanifah berkata: Yang menjadi acuan adalah perkataan istri. Dalil kami bahwa *khulu'* adalah *mu'awadhah* jika keduanya berselisih tentang jumlah tebusan, atau sifatnya, atau yang dijadikan tebusan sebagaimana dua orang yang melakukan jual beli.

Jika ini telah ditetapkan: Apabila keduanya telah saling bersumpah maka sumpah tersebut mengharuskan dibatalkannya akad. Hanya saja dalam perkara ini tidak mungkin *khulu'* dibatalkan. Sebab *khulu'* tidak diikuti oleh pembatalan maka tebusan yang disebutkan dalam akad menjadi gugur dan istri kembali kepada mahar semisal. Sebagaimana dua orang yang melakukan jual beli tatkala berselisih setelah barangnya sudah tidak ada. Juga berdasarkan pendapat di antara sahabat kami yang mengatakan bahwa penjual kembali kepada dua pilihan. Kembali kepada harga yang diklaim oleh penjual atau harga barang. Pada permasalahan ini, suami kembali kepada dua pilihan. Pilihan terkecil dari tebusan yang diklaim oleh suami atau mahar semisal. jika keduanya berselisih tentang jumlah talak maka tidak terjadi talak kecuali apa yang diakui oleh suami.

Cabang: Jika suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan dirham di daerah yang tidak memiliki mata uang. Dimana salah sari dari keduanya berkata: Kita meniatkan dirham begini. Satunya lagi berkata: Bahkan niat kita dirham dari mata uang negeri ini. Atau suaminya menjatuhkan *khulu'* dengan seribu secara mutlak. Hingga salah satu dari keduanya berkata: Kita meniatkan tebusan dengan menggunakan dirham. Kemudian yang satunya menjawab: Bahkan kita meniatkan tebusannya menggunakan dinar. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Keduanya tidak saling bersumpah. Bahkan wajib kembali kepada mahar semisal karena bahasa hati tidak bisa diketahui.

Kedua: Tinjauan Madzhab bahwa keduanya saling bersumpah. Sebab niat tatkala disamakan dengan lafazh dalam menetapkan sahnya akad maka demikian pula halnya pada saat terjadinya perselisihan. Dikarenakan pula, apa yang keduanya niatkan dapat diketahui dengan cara ia menyebutkannya atau tanda-tanda yang ada pada keduanya. Jika terjadi perselisahan pada keduanya dalam masalah tersebut, maka keduanya saling bersumpah.

Jika salah satunya berkata: Engkau menjatuhkan *khulu'* dengan tebusan seribu dirham dari mata uang negeri ini. Atau keduanya berada pada suatu daerah dimana dirham lebih dominan. Yang lainnya berkata: Bahkan engkau menjatuhkan *khulu'* dengan seribu secara mutlak tanpa menyebutkan perincian dengan dirham atau dinar, keduanya saling mengucapkan sumpah. Salah satunya beranggapan bahwa tebusan adalah dirham yang

disebutkan. Sedangkan satunya lagi beranggapan bahwa tebusan adalah mahar semisal. Maka keduanya saling mengucapkan sumpah, sebagaimana kami kemukakan kalau keduanya berselisih tentang jumlah tebusan.

Jika masih tersisa satu talak terhadap istrinya, kemudian istrinya berkata: Jatuhkanlah talak tiga kepadaku. Lalu suaminya menjatuhkan talak satu —sedangkan kami memilih pendapat Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Ishak Al Marwazi— bahwa jika istrinya mengetahui sisa talaknya tinggal satu dan istrinya berkata: Sungguh, aku tidak mengetahui hal itu dengan mengucapkan sumpah. Karena keduanya berselisih tentang jumlah talak diberikan dengan tebusan seribu. Istrinya berkata: Aku tidak memberikan seribu kecuali sebagai tebusan talak tiga. Suaminya menjawab: Engkau memberikan seribu sebagai tebusan talak satu karena engkau mengetahuinya. Lalu keduanya saling mengucapkan sumpah sebagaimana kalau suaminya memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak tiga. Kemudian keduanya berselisih tentang jumlah talak maka wajib bagi istrinya memberikan tebusan mahar semisal sebagaimana yang telah kami kemukakan.

Masalah: Perkataan penulis, "Jika suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu ..." permasalahan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, bahwa jika suami berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan seribu dirham. Kemudian istrinya menjawab: Aku tidak memberikan tebusan kepadamu atas terjadinya talak kepadaku. Namun yang memberikan tebusan kepadamu adalah Zaid berasal

dari hartanya atas talak yang dijatuhkan kepadaku, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri disertai sumpahnya. Karena hukum asal istri terbebas dari beban. Kemudian terjadi kejelasan dari pihak suami atas talak yang dijatuhkan kepada pihak istri dengan tebusan.

Jika suami berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan seribu dalam tanggunganmu. Kemudian istrinya menjawab: Engkau menjatuhkan *khulu'* kepadaku dengan tebusan seribu dalam tanggunganku hanya saja Zaid yang menjaminnya untukku, maka ia wajib memberikan seribu. Karena ia mengakui akan kewajibannya membayar tebusan hanya saja ia mengklaim bahwa Zaid yang menjaminkan baginya. Demikian itu tidak menggugurkan tanggungannya.

Jika istrinya berkata: Engkau menjatuhkan talak kepadaku dengan tebusan seribu yang dijanjikan Zaid kepadaku. Maka wajib bagi istrinya memberikan tebusan seribu karena istrinya telah mengakui kewajibannya atas tebusan tersebut. Sebab Zaid tidak akan menjanjikannya kecuali apa yang menjadi kewajiban pihak istri. Apabila suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan tebusan seribu dirham dalam tanggunganmu, atau di tanganmu. Kemudian istrinya menjawab: Bahkan engkau menjatuhkan *khulu'* kepadaku dengan tebusan seribu dirham dalam tanggungan Zaid untukku, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Keduanya saling mengucapkan sumpah. Karena keduanya saling berselisih pada penentuan tebusan. Maka keduanya bersumpah, sebagaimana kalau suaminya berkata: Aku menjatuhkan *khulu'* kepadamu dengan dirham yang ada di dalam

kantong ini. Kemudian istrinya menjawab: Bahkan yang berada di kantong lain.

Kedua: Keduanya tidak saling mengucapkan sumpah. Karena *khulu'* dengan tanggungan orang lain tidak sah, sebab orang tersebut tidak sanggup melakukannya. Demikian itu, sama seperti kalau sang suami menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya dengan tebusan hewan ternaknya yang hilang, atau budaknya yang kabur. Berdasarkan tinjauan ini, maka wajib baginya memberikan mahar semisal.

Adapun pendapat Madzhab adalah tinjauan yang pertama. Karena jual beli dengan cara hutang dalam tanggungan tanpa menerima dan pencatatan sah hukumnya, dilihat dari salah satu tinjauan. Jika kami berkata: Tidak sah. Tidak terjadi kesepakatan di antara keduanya bahwa suaminya menjatuhkan *khulu'* kepadanya dengan tebusan tersebut hanya saja pihak istrinya yang beranggapan demikian. Sementara pihak suami mengingkarinya, sama seperti kalau istrinya berkata: Engkau menjatuhkan *khulu'* kepadaku dengan tebusan khamer atau babi. Kemudian suaminya menjawab: Bahkan dengan tebusan dirham atau dinar, maka keduanya saling mengucapkan sumpah. Dan masalah ini sama dengan contoh tersebut. *Wallahu a'lam.*

كِتَابُ الطَّلَاقِ

KITAB TALAK

Asy-Syirazi berkata: Sah hukumnya talak dari setiap yanng berstatus suami, baligh, berakal, bisa memilih. Adapun yang tidak berstatus suami maka tidak sah talaknya. Jika seorang laki-laki berkata: Jika aku menikah dengan seorang wanita maka jatuh talak kepadanya. Perkataan tersebut tidak sah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Musawwir bin Mahramah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak pembebasan sebelum memiliki.*" Berkenaan anak-anak maka talaknya tidak sah berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Terangkat beban atas tiga (golongan), anak-anak hingga balig, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sadar.*" Sedangkan orang yang tidak berakal, apabila ia tidak berakal karena alasan yang bisa diterima seperti orang tidur, orang gila, orang sakit, dan orang yang minum obat

untuk penyembuhan. Dengan sebab tersebut hilang kesadarannya, atau ia dipaksa minum khamer sampai mabuk maka talaknya dianggap tidak terjadi. Sebab disebutkan di dalam riwayat berkenaan dengan orang tidur dan orang gila dan kami melakukan qiyas kepada yang lainnya. Jika seseorang tidak berakal disebabkan oleh alasan yang tidak bisa diterima seperti orang yang minum khamer tanpa alasan yang dibenarkan kemudian ia mabuk atau ia minum obat bukan karena kebutuhan lalu hilang akalnya. Maka disebutkan di dalam nash bahwa orang yang mabuk sah talaknya.

Al Muzani meriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i berkata dalam pendapat lamanya: Tidak sah *zhihar* dari orang mabuk. Sedangkan talak dan *zhihar* sama kedudukannya. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata: Di dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Pertama: Tidak sah talaknya. Pendapat ini menjadi pilihan Al Muzani dan Abu Tsaur. Karena orang tersebut hilang akalnya maka sama seperti orang yang tidur. Atau orang yang hilang keinginannya maka sama seperti orang yang dipaksa.

Kedua: Sah talaknya. Ini adalah pendapat yang benar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Wabarah Al Kalbi, ia berkata: Khalid bin Al Walid mengutusku menghadap kepada Umar bin Al Khattab ﷺ. Aku lalu datang menemui Umar di Masjid. Ketika itu ia sedang berada bersama Utsman, Ali, Abdurrahman, Thalhah,

dan Zubair ﷺ. Aku berkata: Khalid berkata: Sungguh, manusia telah dikuasai oleh khamer dan mereka menyepelekan hukumannya. Umar kemudian berkata: Mereka ada bersamamu, maka tanyakanlah kepada mereka. Ali Alihissalam berkata, "Engkau perhatikan, jika mereka mabuk mereka berkata tak karuan. Jika mereka berkata tak karuan mereka berkata dusta. Sedangkan hukuman bagi pendusta adalah cambuk sebanyak delapan puluh kali." Umar berkata: Sampaikanlah kepada sahabatmu apa yang dikatakan oleh Ali. Dan mereka menghukumi orang tersebut sebagaimana orang yang sadar." Di antara mereka ada yang berkata: Talaknya sah, ini adalah pendapat yang disepakati. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Al Muzani ada kemungkinan dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ dari selainnya. Sedangkan cacat riwayat tersebut ada tiga tinjauan.

Pertama: Perkataan Abu Al Abbas bahwa kadar mabuk orang tersebut tidak dapat diketahui kecuali darinya. Sedangkan orang tersebut dicurigai dalam mengklaim dirinya mabuk disebabkan kefasikannya. Berdasarkan tinjauan ini maka jatuh talak secara lahiriah orang tersebut. Berkenaan dengan persoalan dien orang tersebut, itu adalah antara dirinya dengan Allah ﷻ.

Kedua: Jatuh talak sebagai peringatan keras kepadanya disebabkan kemaksiatan yang ia lakukan. Berdasarkan tinjauan ini sah talaknya berkenaan dengan perbuatan yang perlu mendapatkan peringatan

keras seperti talak, memerdekakan budak, dan murtad, dan perbuatan yang mewajibkan hukuman had. Dan tidak sah berkenaan dengan perbuatan yang sifatnya untuk memberikan rasa takut seperti nikah, rujuk, dan meneriman hibah.

Ketiga: Apabila ia mabuk karena perbuatan maksiatnya maka batal hukumnya sebagaimana orang yang sadar. Berdasarkan tinjauan ini maka sah semua hukuman tersebut. Ini adalah pendapat yang benar. Karena Asy-Syafi'i ﷺ menyebutkan nash tentang sahnya orang tersebut untuk rujuk kembali.

Penjelasan:

Hadits Al Musawwir bin Makhramah disebutkan di dalam *Az-Zawa`id* dengan sanad yang hasan. Dikarenakan sanadnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad bin Said Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Ali bin Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, Hisyam bin Said menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Al Musawwir bin Makhramah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

"*Tidak ada talak sebelum nikah dan tidak ada pembebasan sebelum dimiliki.*"

Di dalam sanad hadits ini terdapat Ali bin Al Husain bin Waqid. Sedangkan ia adalah perawi yang diperselisihkan.

Adz-Dzahabi berkata: Ia adalah perawi yang *shaduq.*

Abu Hatim berkata: Lemah haditsnya.

An-Nasa`i dan lainnya berkata: Ia tidak mengapa.

Al Uqaili menyebutkannya dan berkata: Murji'ah.

Al Bukhari berkata: Ia wafat pada tahun dua ratus sebelas. Demikian pula halnya dengan perawi yang bernama Hisyam bin Sa'ad.

Seperti inilah disebutkan di dalam matan Ibnu Majah, cet. Maktabah Al Alamiyah dengan syarahnya oleh Abu Al Hasan bin Abdul Hadi Al Hanafi, ia berkata: Hisyam bin Sa'ad adalah perawi yang lemah. Kedua nama tersebut disebutkan secara mutlak kepada dua orang, dimana keduanya terdapat perkataan. Hisyam bin Said Ath-Thalqani bertemu dengan Ibnu Lahi'ah dan Abu Syihab Al Hannath. Adapun yang meriwayatkan darinya di antara adalah Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Abu Ishak Kaitsamah dan sekelompok jamaah. Ia dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ahmad. Adapun Ibnu Ma'in tidak meriwayatkan darinya.

Adz-Dzahabi berkata: Aku tidak tahu, untuk sesuatu yang mana?

An-Nasa`i berkata: Ia tidak mengapa.

Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Sa'ad. Hisyam bin Sa'ad adalah Abu Abbad Al Madani *maula* Bani Makhzum yang biasa dipanggil Yatim Zaid bin Aslam.

Ibnu Sa'ad banyak menemaninya dan banyak meriwayatkan darinya. Hisyam meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, Al Maqbari

dan Nafi'. Adapun yang meriwayatkan darinya Ibnu Wahb, Al Qa'nabi, dan jamaah yang banyak.

Ahmad berkata: Ia tidak sampai ke derajat Al Hafizh. Sedangkan Yahya Al Qatthan tidak meriwayatkan darinya.

Ahmad juga berkata: Ia bukan dari kalangan yang memberikan hukum terhadap hadits.

Ibnu Ma'in berkata: Ia bukan perawi yang kuat.

An-Nasa`i berkata: Lemah. Murrah berkata: Tidak kuat.

Ibnu Adi berkata: Walaupun ia lemah namun haditsnya dicatat hingga akhir komentar Ibnu Adi bahwa Hisyam adalah orang yang paling tsabit berkenaan dengan Zaid bin Aslam dan ia memiliki riwayat-riwayat munkar yang banyak. Sebagai kesimpulan dariku berkenaan dengan sanad hadits ini, bahwa kedua perawi tersebut disebutkan tentang cacat mereka. Maka siapakah dari kedua perawi tersebut yang dimaksud di dalam riwayat, apakah matan hadits yang disebutkan di dalam kitab *As-Sunan* atau Hasyiah Ibnu Abdil Hadi?

Jika kita memperhatikan masa kehidupan keduanya. Kita menemukan Ibnu Said dimana ia adalah salah seorang guru dari Ahmad. Sedangkan yang memperbincangkan tentang kelemahan-nya sedikit. Ia adalah perawi yang diperselisihkan dan kemungkin-an ia hidup pada zaman dari tingkatan yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Jika engkau telah mengetahui bahwa para huffadz menetapkan bahwa hadits ini derajatnya hasan maka engkau telah mengetahui bahwa sanad hadits ini derajatnya bukan pada derajat hasan sekiranya di dalam sanad tersebut terdapat Hisyam bin Sa'ad karena banyaknya komentar yang ditujukan kepadanya oleh

para Huffazh berkenaan dengan riwayat-riwayat munkarnya. Maka perawi yang seperti itu haditsnya tidak akan mencapai derajat hasan dilihat dari sisi sanadnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Hasyiah Ibnu Abdil Hadi lebih kuat dari pada matan yang disebutkan di dalam *As-Sunan* dan perawi tersebut adalah Hisyam bin Said. Muslim mengeluarkan riwayat darinya dalam tataran *syawahid* (sebagai penguat). Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, ahlu sunan, Al Bazzar dan Al Baihaqi.

Al Baihaqi berkata: Hadits ini adalah hadits yang paling *shahih* dalam bab ini dan paling masyhur.

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Kakeknya, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ.

"*Tidak ada nazar bagi anak keturunan Adam pada sesuatu yang tidak ia miliki, dan tidak ada pembebasan pada yang tidak ia miliki, dan tidak ada talak pada suatu yang tidak ia miliki.*"

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini *hasan*, hadits yang paling baik yang diriwayatkan pada bab ini.

Dalam *Sunan Abu Daud*, di dalam hadits tersebut beliau bersabda,

لاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيْمَا يَمْلِكُ.

"*Tidak ada nazar yang ditunaikan pada sesuatu yang tidak dimiliki.*"

Dalam *As-Sunan* Ibnu Majah disebutkan, "*Tidak talak pada sesuatu yang tidak dimiliki.*"

Terjadi perselisihan berkenaan dengan hadits Al Miswar yang disandarkan kepada Az-Zuhri. Terdapat riwayat yang meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Al Miswar. Juga terdapat riwayat dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Diriwayatkan pula semakna dengan hadits ini dari Abu Bakr Ash-Shiddiq, Abu Hurairah, Abu Musa Al Asy'ari, Abu Said Al Khudri, Imran bin Hushain dan selain mereka. Di *Al Mustadrak* dari Jabir secara *marfu'* dengan lafazh, "*Tidak ada talak melainkan setelah nikah, dan tidak ada pembebasan melainkan setelah dimiliki.*"

Al Hakim berkata: Hadits ini *shahih*, dan aku merasa heran kepada Al Bukhari dan Muslim bagaimana bisa mereka sampai melalaikan hadits ini. Padahal hadits ini *shahih* berdasarkan syarat keduanya dari hadits Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Abbas, Muadz bin Jabal, dan Jabir.

Hadits, "*terangkat beban dari tiga golongan*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ali dan Aisyah ﷺ. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dalam pembahasan: Hudud dari riwayat Ali dengan sanad *shahih*. Diriwayatkan pula oleh keduanya dan Ibnu Majah dalam pembahasan: Talak dari riwayat Aisyah.

Penulis telah menyebutkannya berulang kali di beragam tempat dalam kitab *Al Muhadzdzab* dan sedikit sekali ia menyebutkan riwayat. Penulis menyebutkan hadits ini dalam pembahasan: Perjalanan perang dari riwayat Ali karramallahu wajhahu.

Sedangkan atsar Abi Wabarah Al Kalbi. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari, Ath-Thahawi, dan Al Baihaqi, di dalam atsar tersebut disebutkan, "Bahwa seorang laki-laki yang berasal dari kalangan Bani Kalbi bernama Ibnu Wabarah mengabarkan kepadanya bahwa Khalid bin Al Walid mengutusnya untuk menemui Umar bin Al Khattab. Ia berkata kepada Umar: Sungguh, orang-orang telah dikuasai oleh khamer dan mereka meremehkan hukumannya. Maka Umar berkata kepada orang-orang yang berada disekelilingnya: Apa pendapat kalian? Ali berkata."

Ia juga menyebutkan apa yang telah dikemukakan pada pasal. Diriwayatkan pula semisal atsar di atas oleh Abdurrazzaq dari Ikrimah dan akan disebutkan dalam pembahasan: Hudud dengan tambahan secara luasa berkenaan dengan riwayatnya, jalan-jalannya, dan pembahasan hukum-hukumnya. *Insya Allah.*

Bahasa: Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istrinya adalah pihak yang dijatuhkan talak. Jika seorang wanita telah banyak dijatuhkan talak maka ia disebut sebagai wanita talak. Isimnya adalah *Ath-Thalaaq*. Kalimat *Tallaqat* hiya berasal dari bab *Qatala* dan dalam bahasa dari bab *Qaraba*. Perubahan bentuknya menjadi Thaliqun tanpa menggunakan huruf *ha`*.

Al Azhari berkata: Seluruhnya mengatakan tanpa menggunakan huruf ha. Ia melanjutkan: Adapun perkataan Al A'sya:

أَيَا جَارَتَنَا بَينِي فَإِنَّكِ طَالِقَه   كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ غَادَ وَ طَارِقُه

"Wahai tetangga kami menjauhlah karena engkau telah ditalak

Begitulah problema manusia datang dan pergi."

Laits berkata: Ia bermaksud mentalaknya besok. Hanya saja ia meluruskannya karena ia disebutkan *Thulliqat* maka kata sifat dibawa kepada kata kerja.

Ibnu Faris juga berkata: Seorang istri ditalak, suaminya menjatuhkan talak kepadanya. Dan ia di talak besok. Ibnu Faris dengan tegas menyebutkan perbedaannya. Karena sifatnya tidak terjadi.

Ibnu Al Anbari berkata: Jika kata sifat mufrad dengan bentuk *muannats* tanpa *mudzakkar* maka tidak dimasuki oleh huruf *ha`* seperti kata *thaliq, thamith,* dan *haa`idh.* Karena kata tersebut tidak membutuhkan pembeda sebab dikhususkan hanya kepada wanita.

Al Jauhari berkata: Dikatakan *thaliq* dan *thaliqah* kemudian ia menyebutkan syair Al A'sya. Menanggapi perkataannya dikemukakan dua jawaban:

Pertama: Apa yang telah disebutkan.

Kedua: Penyebutan huruf *ha`* di dalam syair tersebut disebabkan oleh keadaan darurat untuk membedakan dengan jelas. Karena penyebutan tersebut menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Anbari dari Al Asma'i, ia berkata: Salah seorang Arab badui menyebutkan syair dari arah Al Yamamah, di antara baitnya (فانك طالق) tanpa pembedaan. Maka batal hujjahnya dengan riwayat ini.

Kalangan Bashrah berkata: Allamah menghapusnya karena maksudnya adalah memberikan tanda nasab dan maknanya adalah seorang wanita yang ditalak dan masih dalam kondisi haidh. Yakni

bahwa wanita tersebut disifatkan dengan sifat itu secara hakiki dan mereka tidak men-*jarr*-nya pada kata kerja.

Dihikayatkan dari Sibawaeh bahwa apa yang disebutkan adalah sifat-sifat bagi *mudzakkar* yang disifatkan kepada *muannats* sebagai disifatkannya *mudzakkar* dengan sifat *muannats* seperti kata *allamah* dan *nassabah*, kata ini berasal dari kata-kata yang didengar.

Al Farabi berkata: نَعجَةٌ طَالِقٌ tanpa menggunakan huruf *ha* `, jika suatu tempat dijadikan tempat mengembala satu-satunya. Susunan katanya menunjukkan penempatan dan penghalalan. Dikatakan أطلقة الأسير jika ia telah mendapatkan jalannya dan terbuka baginya kemudian ia berjalan. Dan kalimat أَطْلَقَةِ البَيِّنَةُ jika disaksikan tanpa adanya kaitan dengan sejarah.

ناقة طلق, أطلقة الناقة من عقالها, dengan menggunakan dhammatain tanpa kaitan. ناقة طلق adalah onta yang dilepaskan untuk digembalakan kemana saja ia inginkan. Disebutkan pula dengan kalimat طلقت, طلوقا, dari bab قعد jika terlepas talinya dan melepaskannya ke air. الطلق dengan menggunakan dua tanda fathah berarti lari kuda yang tidak memiliki tujuan, hingga dikatakan: عدالفرس طلقا أو طلقين sebagaimana pula dikatakan شوطاأو شوطين sekali cambuk atau dua kali. Dan kijang yang lewat tanpa menoleh kepada sesuatu. طلاقه طلق الوجه dengan menggunakan tanda dhammah رجل طلق الوجه yang gembira diseluruh wajahnya perubahan katanya طليق الوجه .

Abu Zaid dalam kitab *Mutahallil Basam* berkata: وهو طلق اليدين bermakna dermawan, ليلة طلقة jika pada malam itu tidak ada rasa sejuk dan panas, وكله, وزان فلس و شيئ طلق, وزان adalah suatu yang halal, dan وافعل هذا طلقا لك yakni lakukanlah hal ini sebagai suatu yang halal untukmu.

Kata الطلق المطلق yaitu seseorang yang dapat melakukan segala kegiatan maka kata kerjanya bermakan *maf'ul* seperti الذبح bermakna المذبوح. أعطيته من طلق مالي yakni aku memberikan kepadanya dari hartaku yang halal.

Sedangkan kalimat طلقت المرأة dengan menggunakan *bina lil maf'ul* طلقا maka ia مطلوقة jika ia merasa sakit ketika akan melahirkan, طلق لسانه dengan menggunakan tanda dhammah طلوقه yaitu kefasihan lisan. طليقه yaitu fasih dan indah tutur katanya. فرس, أطلق الدواء, استطلق بطنه لازما, استطلقت من صاحب الدين كذا فأطلقه مطلق اليدين, jika ia tidak buru-buru.

Adapun perkataan, انهكموا في الخمر, bahwa dikatakan, انهمك فلان في الأمر yakni si fulan bersungguh. Demikian pula تهمك في الأمر yaitu bersungguh-sungguh dalam sesuatu. تحاقروا العقوبة yaitu استصغروها yakni menganggap ringan. الحقير adalah الصغير yakni kecil atau ringan, محقرات الذنوب yaitu صغارها dosa-dosa kecil.

Perkataan: إذا سكر هذى. Dikatakan هذى في منطقه، يهذي، ويهذو، وهذا، هذيانا، jika banyak berbicara namun sedikit manfaatnya.

وإذا هذى افترى yakni الكذب berdusta. الإفتراء والفرية الكذب adalah dusta. Awalnya berasal dari perkataan yang dilebih-lebihkan jika seseorang melakukannya secara berlebihan dan menambah-nambahkan. Seakan-akan membuat kedustaan yakni membuat dan memulai dusta.

Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Batthal dalam kitab Syarah *Gharib Al Muhadzdzab* dan Al Fayumi dalam *Gharib Syarh Al Kabir* serta Ar-Raafi'i dalam kitab yang berjudul *Al Misbah Al Munir.*

Hukum: Talak adalah hak milik suami-suami atas istri-istri mereka. Dasarnya adalah Al Qur`an, Sunnah, dan Ijmak. Adapun dasar dari Al Qur`an firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Juga firman Allah ﷻ,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ

"*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Sedangkan dasar dari Sunnah, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menjatuhkan talak kepada Hafsah binti Umar kemudian beliau

rujuk kembali kepadanya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: Dahulu aku memiliki seorang istri yang aku cintai. Hanya saja Ayahku benci kepadanya dan memerintahkan aku untuk menjatuhkan talak kepadanya. Lalu aku datang menemui Nabi ﷺ dan aku ceritakan kepada beliau. Beliau pun memerintahkan aku untuk menjatuhkan talak kepadanya."

Umar telah sepakat tentang bolehnya menjatuhkan talak. Jika ini telah ditetapkan, maka talak tidak sah kecuali setelah nikah.

Jika seseorang berkata: Semua wanita yang menikah denganku maka ia aku talak. Atau ia berkata: Jika aku menikah dengan seorang wanita dari kabilah si fulanah maka ia aku talak. Atau ia berkata: Jika aku menikah dengan si fulanah maka ia aku talak. Atau ia berkata kepada wanita asing (bukan istrinya): Jika aku masuk ke dalam rumah dan engkau adalah istriku maka engkau aku talak. Tidak ada kaitannya dengan hukum tersebut dan ia menikah maka tidak jatuh talak kepada wanita itu. Demikian pula jika seseorang memberikan pembebasan sebelum ia memilikinya maka tidak sah. Inilah Madzhab kami, dan juga pendapat dari kalangan sahabat, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan Aisyah. Dari kalangan tabiin, Syuraih, Ibnu Al Musayyib, Said bin Jubair, Atha, Thawus, Al Hasan dan Urwah. Dari kalangan fuqaha, Ahmad dan Ishak. Hanya saja Ahmad memiliki dua riwayat berkenaan dengan pembebasan budak.

Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata: Sifat berlaku pada keumuman wanita dan kekhususannya. Demikian pula jika seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya: Jika aku masuk ke dalam rumah dan engkau adalah istriku

maka engkau aku talak. Lalu ia menikah dengan wanita tersebut dan ia masuk ke dalam rumah maka jatuh talak. Begitupula pendapat Abu Hanifah dalam masalah akad pembebasan sebelum budak itu dimiliki. Pendapat itu disebutkan dengan disandarkan kepada Ibnu Mas'ud. Az-Zuhri juga berpendapat seperti itu.

Malik berkata: Jika laki-laki itu menentukan wanita pada kabilah tersebut maka telah jelas akad dalam sifatnya. Namun jika ia menyebutkan secara umum maka tidak terjadi akad. Pendapat ini juga menjadi pendapat An-Nakha'i, Rabi'ah, Al Auza'i, dan Ibnu Abi Laila.

Dalil kami adalah dalil yang diriwayatkan oleh Al Miswar bin Makhramah secara *marfu'*, "*Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada pembebasan sebelum dimiliki.*" Karena seseorang yang belum berlaku akadnya untuk berhubungan suami istri maka akad talaknya dengan menyebutkan sifat tidak berlaku pula, sama seperti orang gila dan anak kecil.

Masalah: Tidak sah talaknya anak-anak, orang tidur, dan orang gila. Ahmad dalam salah satu riwayatnya berkata: Jika anak-anak telah mengerti tentang talak maka berlaku dalil kami, sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ.

"*Terangkat perkataan dari tiga golongan: anak-anak hingga baligh, orang minum hingga bangun, dan orang gila hingga sadar.*"

Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang yang kurang akal dan orang yang hilang akalnya disebabkan oleh sakit atau oleh sebab-sebab yang mubah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ.

"*Semua talak boleh kecuali talak orang kurang akal dan anak-anak.*"

Dikarenakan ia mengucapkan lafazh talak dan lafazh tersebut disertai ilmu yang nyata menunjukkan kadar maksudnya dari beberapa sisi bahwa ia memiliki alasan yang bisa diterima maka tidak jatuh talaknya sebagaimana anak-anak.

Masalah: Jika seseorang minum khamer atau nabidz (perasan anggur) lalu ia mabuk kemudian menjatuhkan talak pada saat ia dalam keadaan mabuk maka yang tersebut di dalam nash bahwa jatuh talaknya. Al Muzani menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i berkata dalam pendapat lamanya, "Berkenaan dengan orang mabuk yang mengucapkan *zhihar* terdapat dua pendapat".

Di antara sahabat kami ada yang berkata: Jika ini benar-benar ada, maka pada hukum talaknya terdapat dua pendapat.

Pertama: Tidak terjadi talak. Pendapat ini menjadi pilihan Rabi'ah, Laits, Daud, Abu Tsaur, dan Al Muzani. Karena orang mabuk hilang akalnya maka ia seperti orang gila.

Kedua: Jatuh talaknya. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Allah ﷻ berfirman kepada mereka ketika mereka dalam keadaan mabuk. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang mabuk termasuk mukallaf (dibebankan untuk beribadah). Diriwayatkan, bahwa Umar ؓ bermusyawarah dengan para sahabat ؓ, Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang telah berlebihan dalam minum khamer dan meremehkan hukumannya, maka apakah pendapat kalian? Ali berkata: Jika orang minum khamer ia akan mabuk, apabila ia mabuk ia akan berkata berlebih-lebihan. Jika berkata berlebih-lebihan ia akan berdusta, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman pendusta.

Sekiranya tidak ada hukum atas perkataan orang mabuk niscaya tidak akan ada tambahan hukuman karena perkataannya yang berlebihan.

Mayoritas sahabat kami berkata: Jatuh talaknya. Ini adalah pendapat yang satu, sebagaimana kami kemukakan dari ayat dan ijma.

Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat berkenaan dengan niat orang yang mabuk. Di antara mereka ada yang berkata: Dikarenakan mabuknya tidak bisa diketahui kecuali hanya darinya saja sedangkan ia patut dicurigai ketika mengakui bahwa ia mabuk disebabkan kefasikannya. Menurut pendapat mereka, ini jatuh talak berdasarkan lahiriahnya. Adapun urusannya, diserahkan kepadanya dengan Allah ﷻ.

Di antara mereka ada yang berkata: Jatuh talak sebagai peringatan keras kepadanya. Berdasarkan pertimbangan ini maka jatuh talak kepada semua hal yang terdapat peringatan keras padanya seperti talak, murtad dan pembebasan budak, serta yang wajib dijatuhkan hukum had. Dan tidak jatuh pada perkara yang mendapat keringanan seperti nikah, rujuk, dan menerima hibah.

Di antara mereka ada yang berkata: Tatkala mabuknya adalah maksiat maka gugur hukumnya. Dan ia menggolongkannya seperti orang yang sadar. Maka sah baginya semuanya.

Al Imrani salah seorang sahabat kami berkata: Ini adalah pendapat yang benar. Jika orang itu minum obat atau minuman bukan khamer dan *nabidz* lalu ia mabuk. Apabila ia meminumnya karena butuh maka hukumnya sama dengan hukum kepada orang gila. Jika ia meminumnya agar hilang akalnya maka ia sama dengan orang mabuk yang minum khamer karena akalnya hilang disebabkan maksiat. Orang tersebut sama dengan orang yang minum khamer dan *nabidz*.

Al Imrani menggunakan dalil tentang tidak sahnya pengakuan orang yang mabuk berkenaan dengan kisah Maiz ketika ia berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku minum khamer". Lalu seseorang berdiri kemudian memerintahkannya bernafas namun ia tidak mendapatkan bau khamer ....

Penulis kitab *Al Muntaqa* mengomentari pengakuan orang mabuk berkenaan dengan talaknya tatkala ia menyebutkan hadits Maiz dalam kitab talak padahal hadits tersebut sama sekali tidak hubungannya dengan talak, itu adalah ijtihad yang selamat.

Asy-Syaukani berkata: Ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan masalah tersebut dan Ibnu Abi Syaibah

mengeluarkan sanad-sanad yang *shahih* tentang tidak jatuh talak orang yang mabuk dari jalur Abu Ishak Sya'sya`, Atha`, Thawus, Ikrimah, Al Qasim bin Muhammad dan Umar bin Abdul Aziz.

Disebutkan di dalam kitab *Fathul Baari*: Seperti itu pula pendapat Rabi' Aisyah, Laits, Ishak dan Al Muzani. Pendapat ini dipilih juga oleh Ath-Thahawi dan ia berhujjah bahwa para ulama telah ijma bahwa talak orang yang kurang akal tidak terjadi. Ia berkata: Orang mabuk hilang akal karena mabuknya.

Adapun yang berpendapat jatuh talaknya sekelompok dari kalangan tabiin seperti Said bin Al Musayyib, Al Hasan, Ibrahim, Az-Zuhri, dan Asy-Sya'bi. Demikian pula Al Auza'i, Ats-Tsauri, Malik, dan Abu Hanifah.

Ia berkata: Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dua pendapat yang menegaskan sah talaknya. Sedangkan dikalangan Hanabilah terjadi perbedaan. Telah disebutkan pendapat yang menyatakan jatuhnya talak dalam kitab *Al Bahr* dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Dahhak, Sulaiman bin Yasar, Zaid bin Ali, Al Haadi, dan Al Muayyid billah. Dan ia menyebutkan pendapat yang menyatakan tidak terjadi talak dari Utsman, Jabir bin Zaid, serta riwayat dari Ibnu Abbas, An-Nashir, Abu Thalib, Al Bitty, dan Daud bin Ali. Selesai.

Kami telah menyebutkan hujjah yang berpendapat jatuhnya talak berdasarkan pemahaman taklif (mengemban kewajiban) di dalam firman Allah ﷻ,

لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ

"*Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Telah dijawab bahwa larangan yang terdapat pada ayat tersebut tentang asal muasal mabuk yang mewajibkan mengerjakan shalat tersebut. Dikatakan pula bahwa ayat tersebut melarang orang mabuk yang memahami perkataan. Juga firman Allah pada akhir ayat, "*sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*", sebagai dalil bahwa orang mabuk mengatakan apa yang tidak ia pahami. Jika seperti itu keadaannya, bagaimana bisa ia dianggap mukallaf (harus mengemban kewajiban) sementara ia tidak paham. Sedangkan paham adalah syarat melakukan kewajiban sebagai ditetapkan di dalam ushul.

Hujjah mereka yang kedua, bahwa orang tersebut bermaksiat dengan perbuatannya maka tidak gugur perintah kepadanya disebabkan mabuk, demikian pula dosa. Sebab ia diperintahkan untuk mengqadha shalat dan lainnya dari kewajiban-kewajiban yang diembankan kepadanya sebelum ia mabuk.

Ath-Thahawi menjawab bahwa tidak ada perbedaan hukum bagi orang yang hilang akal. Apakah hilangnya disebabkan oleh dirinya sendiri atau dari pihak lain. Karena tidak ada perbedaan bagi orang yang tidak mampu berdiri untuk melaksanakan shalat dengan sebab dari Allah atau dari sebab dirinya sendiri. Sebagaimana orang yang mematahkan kakinya sendiri maka gugur baginya kewajiban untuk berdiri. Selanjutnya kewajiban berdiri diganti dengan duduk maka berbeda posisi keduanya.

Ibnu Mundzir menjawab argumen tentang mengqadha shalat bahwa orang yang tidur wajib baginya mengqadha shalat

dan talaknya tidak jatuh karena ia bukan mukallaf pada saat ia tidur, tanpa ada perselisihan.

Hujjah mereka yang ketiga: Saling mengaitkan hukum dengan sebabnya adalah ushul dari ushul-ushul keramahan dalam syariat. Sementara mengucapkan talak adalah sebab terjadinya talak. Maka wajib melakukannya secara urut serta mengaitkannya dengan sebab serta tidak hanya berpegang dengan mabuk sebagaimana dalam hukum jinayah.

Dijawab bahwa meminta penjelasan tentang sebab jatuhnya talak, apakah terjadinya talak dengan lafazhnya secara mutlak? Jika kalian berkata: Ya, maka wajib bagi kalian menjatuhkannya kepada orang gila, tidur, dan mabuk yang mabuknya bukan karena maksiat jika keluar dari mereka lafazh talak. Jika kalian berkata bahwa jatuh talak apabil lafazh talak diucapkan oleh orang yang berakal yang perkatannya dapat dipahami, maka orang yang mabuk tidak berakal dan tidak paham maka tidak teranggap lafazh talak yang mereka ucapkan sebagai sebab.

Hujjah mereka yang keempat: Para sahabat ﷺ menyamakan orang mabuk sama dengan orang sadar. Jawaban atas hujjah tersebut bahwa dalam masalah tersebut terjadi perbedaan di antara para sahabat.

Hujjah mereka yang kelima: Tidak jatuh talak kepada orang mabuk menyelisihi maksud syariat. Sebab jika orang mabuk melakukan satu perbuatan haram maka wajib ditegakkan hukum kepadanya. Jika kejahatan yang ia lakukan telah berlipat disebabkan mabuk dan perbuatan haram lainnya maka gugur darinya hukum. Misalnya, jika ia murtad bukan karena mabuk maka wajib atasnya hukuman murtad.

Apabila ia menggabungkan antara mabuk dan murtad maka tidak wajib atasnya hukuman murtad karena mabuk. Dijawab bahwa kami tidak menggugurkan atasnya hukum maksiat yang ia lakukan pada saat mabuk karena ia melakukan perbuatan haram lainnya yaitu mabuk. Sungguh, hal seperti itu tidak mungkin dikatakan oleh orang yang berakal. Hanya saja kami menggugurkan atasnya hukum orang sadar, dan perbuatannya bukan dikarenakan maksiat minum yang digugurkan.

Di antara dalil tentang tidak jatuhnya talak orang mabuk, riwayat yang disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari* dan lainnya bahwa Hamzah sedang mabuk dan ia berkata kepada Nabi ﷺ tatkala Nabi dan Ali masuk menemuinya, "Bukankah kalian melainkan hamba bagi Ayahku."

Dalam kisah orang-orang mulia yang sangat masyhur, maka Nabi ﷺ meninggalkannya dan keluar serta tidak mewajibkan kepada Hamzah hukum kalimat tersebut. Padahal kalau Hamzah mengucapkan kalimat tersebut pada saat tidak mabuk maka ia telah dihukumi kafir.

Dijawab bahwa khamer pada masa itu adalah minum yang mubah. Adapun perbedaan pendapat muncul setelah khamer diharamkan.

Al Hafizh dalam kitab *Fathul Baari* menyebutkan riwayat dari Ibnu Batthal, ia berkata, "Inti mabuk adalah akal, sementara mabuk adalah sesuatu yang muncul terhadap akal. Walaupun keluar dari orang mabuk perkataan yang dapat dipahami maka perkataan tersebut dibawa kepada asalnya hingga terjadi hilangnya akal."

Mereka yang mengatakan tidak jatuh talak berkata, "Tidak boleh dikatakan bahwa lafazh-lafazh talak bukan termasuk hukum taklifiah bahkan termasuk hukum wad'iyah. Sementara hukum wad'iyah tidak mensyaratkan adanya taklif. Karena kami mengatakan bahwa hukum wad'iyah berkaitan dengan syarat-syarat sebagaimana kaitannya dengan hukum taklifiah. Dan pula, bahwa sebab yang ditetapkan adalah talak yang diucapkan oleh orang yang berakal bukan talak secara mutlak, sebagai sesuatu yang telah disepakati. Jika tidak, maka orang gila akan dikenakan hukum talak.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Adapun orang yang dipaksa maka perlu diperhatikan. Apabila paksaan yang dilakukan kepadanya secara hak seperti seorang budak yang dipaksa oleh hakim untuk menjatuhkan talak maka jatuh talak. Karena paksaan yang dilakukan kepadanya secara hak maka sah talaknya sebagaimana daerah perang jika dipaksa untuk memeluk Islam. Apabila paksaan tersebut dilakukan secara tidak benar maka tidak sah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "*Diangkat dari ummatku kesalahan, lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya.*" Karena ucapan yang dipaksakan kepadanya dilakukan dengan cara tidak benar maka tidak sah talaknya, seperti seorang muslim yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Dan tidak kategorikan dipaksa kecuali dengan tiga hal:

Pertama: Yang memaksanya lebih kuat darinya hingga ia tidak sanggup melawannya.

Kedua: Dugaan kuatnya bahwa yang ia takutkan dari pihak yang memaksa sungguh akan terjadi.

Ketiga: Apa yang dipaksakan kepadanya akan memberikan mudharat kepadanya seperti dibunuh, dicincang, pukulan menyebabkan cacat, dan dipenjara sangat lama serta meminta keringanan dari yang melakukan paksaan tersebut dari mereka yang berkuasa karena ia menjadi terpaksa melakukannya.

Sedangkan pukulan yang lemah bagi mereka yang tidak memperdulikan pukulan tersebut, meminta keringanan dari yang tidak memiliki kekuasaan, mengambil sedikit dari harta dari orang yang tidak ia kenal, atau penjara dalam waktu singkat bukan termasuk kategori paksaan.

Adapun peniadaan, jika peniadaan tersebut menyebabkan ia terpisah dengan keluarganya masuk dalam kategori paksaan. Jika tidak menyebabkan ia terpisah dengan keluarganya maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Termasuk kategori paksaan, karena ia menjadikan peniadaan sebagai hukuman sebagaimana hukum had, juga disertai rasa khawatir berpisah dengan kampung halaman.

Kedua: Bukan termasuk kategori paksaan karena sama kedudukan daerah baginya. Jika ia dipaksa untuk menjatuhkan talak dan ia meniatkan terjadinya talak, maka dalam masalah ini ada dua tinjauan:

Pertama: Tidak jatuh talak. Karena lafazh talak gugur hukumnya dengan paksaan. Dan niat tersisa tanpa lafazh maka Tidak jatuh talak karenanya.

Kedua: Jatuh talak karena dengan adanya niat maka berubah dari paksaan kepada pilihan.

Pasal: Jika orang asing berkata kepada istrinya: Engkau aku talak sementara ia tidak mengetahui makna dari perkataannya dan tidak berniat menjatuhkan talak maka tidak jatuh talak. Sebagaimana kalau orang asing mengucapkan kalimat kufur sementara ia tidak mengetahui maknanya dan tidak bermaksud melakukannya. Jika ia bermaksud melakukannya dengan menggunakan bahasa Arab maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Pendapat Al Mawardi Al Bashri bahwa jatuh talak karena ia bermaksud melakukannya maka wajib baginya hukumnya.

Kedua: Pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini bahwa tidak jatuh talak sebagaimana ia tidak menjadi kafir jika mengucapkan kalimat kufur dan ia menginginkan maksud dari kalimat tersebut dengan menggunakan bahasa Arab.

Penjelasan:

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daraqutni, Ath-Thabrani, dan Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh seperti itu.

Hadits "*diangkat dari ummatku kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan kepadanya*" ini dinilai *shahih* oleh An-Nawawi. Al Hafizh Ibnu Hajar telah menjelaskannya secara panjang pada Bab: Syarat-syarat shalat dalam kitab *Talkhis Al Habir*.

Hukum: Jika seseorang dipaksa menjatuhkan talak lalu ia menjatuhkan talak. Jika paksaan tersebut dilakukan berdasarkan penetapan hakim maka jatuh talak. Sebagaimana kami katakan berkenaan dengan kafir harbi jika dipaksa mengucapkan kalimat tauhid. Jika ia dipaksa secara tidak benar dan ia tidak berniat menjatuhkan talak maka yang disebutkan dalam nash tidak jatuh talak.

Al Mas'udi dan Ibnu Shabbagh menyebutkan tinjauan lain bahwa ia tidak boleh jika diriwayatkan dengan jalur talak. Misalnya, ia menginginkan jatuhnya talak dengan cara mencatat atau ia menginginkan wanita lain yang namanya sama dengan nama istrinya. Adapun pilihan Madzhab adalah pendapat yang pertama. Demikian pula pendapat Umar, Ali, Ibnu Az-Zubair, Ibnu Umar, Syuraih, Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Atha, Mujahid, Thawus, Malik dan Al Auza'i.

Abu Hanifah, Ats-Tsauri, An-Nakha'i, dan Asy-Sya'bi berkata: Jatuh talaknya.

Dalil kami, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"*Diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan kepadanya.*"

Diriwayatkan dari Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتْقَ فِي إِغْلاَقٍ.

"*Tidak ada talak, tidak ada pembebasan dalam paksaan.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Abu Ya'la, Al Hakim dan Al Baihaqi serta dinilai *shahih* oleh Al Hakim.

Kata الإغلاق ditafsirkan oleh para ulama *gharibul* hadits bermakna paksa. Riwayat tersebut disebutkan dalam kitab *At-Talkhis Al Habir* dari Ibnu Qutaibah, Al Khaththabi, Ibnu As-Sayyid dan selain mereka. Ada pula yang menafsirkan dengan makna: Gila. Hanya saja dianggap sangat jauh melenceng oleh Al Mathrazi.

Abu Ubaidah berkata: Maknanya adalah penyempitan.

Mereka yang berkata tidak sahnya talak orang yang dipaksa menggunakan hadits ini sebagai dalil. Ini adalah pendapat dari jamaah ahli ilmu. Hal itu dihikayatkan dari mereka yang telah kami sebutkan. Juga karena itu adalah perkataan yang dipaksakan kepadanya secara tidak benar, maka tidak sah hukumnya, sebagaimana kalau ia dipaksa untuk mengakui terjadinya talak.

Redaksi "secara tidak benar" sebagai pemeliharaan dari mereka yang dipaksa oleh hakim untuk menjatuhkan talak.

Jika ini telah jelas, maka seseorang tidak dianggap terpaksa hingga yang memaksa lebih kuat darinya, dimana ia tidak sanggup menghentikan orang yang memaksa dirinya. Apabila dugaan kuatnya bahwa jika ia tidak menjatuhkan talak maka orang yang memaksa akan melakukan ancamannya, jika ancamannya berupa pembunuhan atau pemotongan salah satu anggota tubuh maka hal itu termasuk kategori pemaksaan. Jika orang itu memberi ancaman berupa pukulan, atau penjara, atau hinaan, atau mengambil harta, terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami.

Abu Ishak berkata: Ancaman tersebut tidak termasuk dalam kategori paksaan. Mayoritas sahabat kami berkata, dan ini adalah pendapat Madzhab, bahwa ancamannya berupa pukulan, penjara, dan hinaan. Apabila yang dipaksa adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kehormatan dimana paksaan tersebut memberikan pengaruh yang besar padanya maka ancaman tersebut termasuk paksaan kepadanya. Sebab ancaman tersebut mengganggu dirinya. Adapun jika yang dipaksa dari kalangan awam, atau orang bodoh maka ancaman tersebut bukan temasuk paksaan kepadanya. Sebab kalangan awam tidak peduli dengan ancaman seperti itu.

Jika ia ancamannya berupa mengambil sedikit dari hartanya yang tidak memberikan pengaruh kepadanya maka ancaman tersebut bukan termasuk paksaan. Jika ancamannya berupa mengambil hartanya, atau sebagian besar hartanya maka ancaman tersebut termasuk paksaan. Jika ancamannya berupa meng-

hilangkan anak maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Kedua tinjauan tersebut disebutkan oleh Al Mas'udi.

Jika ancamannya berupa pengasingan dari daerahnya. Apabila ia memiliki keluarga di daerah tersebut maka ancaman tersebut adalah paksaan. Namun jika ia tidak memiliki keluarga di daerah tersebut, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Ancaman tersebut adalah paksaan karena ia merasa ngeri berpisah dengan kampungnya.

Kedua: Bukan kategori ancaman, karena semua daerah baginya sama kedudukannya, dan ini adalah Madzhab kami. Ahmad berkata dalam salah satu riwayat bahwa ancaman yang diberikan kepadanya bukan termasuk ancaman. Sebab ia belum merasakan apa yang membahayakan dirinya. Pendapat ini tidak benar. Sebab paksaan tidak akan terjadi melainkan dengan ancaman. Adapun apa yang dilakukan kepadanya maka tidak mungkin dihilangkan.

Cabang: Jika ia dipaksa untuk menjatuhkan talak dan ia berniat di dalam hatinya sebagai pengikat atau berniat menjatuhkan talak kepada selain istrinya yang memiliki nama yang sama dengan istrinya dan ia memberitahukan niatnya tersebut maka diterima niatnya melihat keadaannya ketika dipaksa. Jika ia berniat menjatuhkan talak, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Jatuh talak, karena ia telah memiliki pilihan untuk menjatuhkan talak.

Kedua: Tidak jatuh talak karena hukum lafazh gugur karena adanya paksaan hingga yang tersisa hanyalah niat. Sementara niat semata tidak menyebabkan terjadinya talak.

Cabang: Jatuh talak dalam keadaan ridha, marah, sungguh-sungguh, dan bercanda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ.

"*Tiga perkara yang sungguh-sungguh teranggap sungguh-sungguh, dan bercandanya dianggap sungguh-sungguh: Nikah, talak dan rujuk.*"

Diriwayatkan oleh penulis kitab *As-Sunan.*

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini *hasan gharib.*

Al Hakim meriwayatkannya dan men-*shahih*-kannya. Sedangkan dalam sanad yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni terdapat Abdurrahman bin Habib bin Azdak dan ia adalah perawi yang diperselisihkan.

Al Hafizh berkata: Hadits ini dengan sanad tersebut derajatnya *hasan.*

Ath-Thabrani dan Abdurrazzaq juga mengeluarkan hadits-hadits lain semakna dengan hadits ini.

Jika ini telah tetap, maka talak jatuh dari seorang muslim, kafir, merdeka, budak, dan budak yang ingin merdeka dengan jalan membayar secara tertulis berdasarkan ijma ummat atas hal tersebut. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita lalu ia lupa kalau ia menikahi wanita tersebut kemudian ia berkata: Engkau aku talak. Jatuh talak kepada wanita tersebut karena ia adalah pemiliknya.

Masalah: Redaksi "jika seorang asing berkata kepada istrinya: Engkau aku talak ..." yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, bahwa orang asing apabila berkata kepada istrinya: Engkau aku talak, dan ia tidak mengetahui maksud dari perkataannya dan tidak berniat tentang hasil dari perkataannya maka tidak jatuh talak sebagaimana kalau ia mengucapkan kata-kata kufur dan ia tidak mengetahui maknanya. Jika ia meniatkan dengan maksud perkataan dalam Bahasa Arab maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Jatuh talak kepada istrinya karena ia meniatkan hasil dari perkataannya.

Kedua: Tidak jatuh talak. Sebagaimana kalau ia mengucapkan kalimat-kalimat kufur dan ia tidak mengetahui maknanya dengan niat hasil dari perkataan tersebut. Faedah ini dikemukakan oleh Al Imrani dalam kitab *Al Bayan.*

Menurutku: Jika kita menetapkan hukum berdasarkan niat semata maka hukum tersebut adalah batil. Jika kita hanya menetapkan berdasarkan lafazh semata maka sama sebagaimana menetapkan hukum berdasarkan niat semata. Sedangkan disebutkannya keduanya secara beriringan tidak mengharuskan saling

mewajibkan di antara keduanya karena tidak memahami bahasa. Keberadaan keduanya tidak serta merta menetapkan hukum kepada keduanya kecuali jika lafazh dan paham saling berangkaian. Bertolak dari pandangan tersebut aku lebih memilih tinjauan yang kedua. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Seorang yang merdeka memiliki kesempatan tiga kali talak, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Razin Al Asadi, ia berkata, "Seseorang datang menemui Nabi ﷺ seraya berkata: Bukankah engkau membaca firman Allah ﷻ: '*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*'. (Qs. Al Baqarah [2]: 229), dimanakah yang ketiga? Beliau menjawab: *Menceraikan dengan cara yang baik.*"

Seorang hamba memiliki kesempatan dua kali talak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, "Bahwa seorang budak mukatab (yang membebaskan dirinya dengan cara membayar secara bertahap dan tertulis) menjatuhkan talak dua kepada istrinya yang berstatus merdeka. Setelah itu ia ingin rujuk kembali kepada istrinya maka istri-istri Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk menemui Utsman ؓ untuk bertanya kepadanya. Budak tersebut pun pergi menemui Utsman dan mendapatkannya sedang menarik tangan Zaid bin Tsabit dan ia bertanya kepada keduanya tentang

masalah tersebut. Keduanya dengan segera berkata: Diharamkan atasmu, diharamkan atasmu."

Pasal: Talak terjadi dengan empat bentuk. Wajib, Mustahab, Haram, Makruh.

Talak wajib terjadi pada dua keadaan.

Pertama: Jika terjadi pertengkaran dan para hakim menetapkan talak. Dan kami telah menjelaskannya dalam masalah *nusyuz*.

Kedua: Jika suaminya melakukan Ilaa kepada istrinya dan ia tidak kembali kepada istrinya. Dan akan kami sebutkan pembahasannya dalam masalah Ilaa. *Insya Allah* ﷻ.

Talak Mustahab terjadi pada dua keadaan.

Pertama: Jika suami mengabaikan hak istrinya dalam hubungan suami istri atau selain itu, maka mustahab hukumnya ia menjatuhkan talak kepada istrinya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) Karena jika ia tidak menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan tersebut maka tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan bertengkar atau kepada kerusakan.

Kedua: Istrinya bukan istri yang menjaga kehormatannya maka mustahab hukumnya ia menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ seraya berkata: Istriku tidak menolak tangan yang menyentuh-

nya, maka Nabi ﷺ bersabda: *Talaklah ia.*" Karena juga tidak ada jaminan ia bisa aman dari kerusakan di atas pembaringannya dan terkait dengan anak yang tidak bernasab kepadanya.

Penjelasan:

Hadits Abu Razin Al Asadi. Ibnu Abi Hatim berkata: Yunus bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepadaku, Ismail bin Sami' menceritakan kepadaku, ia berkata: Saya mendengar Abu Razin berkata, "Seseorang datang menemui Nabi ﷺ kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah ﷺ, tidak engkau memperhatikan firman Allah ﷻ, '*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*', manakah talak yang ketiga? Beliau menjawab: *Menceraikan dengan cara yang baik.*"

Diriwayatkan pula oleh Abdu bin Humaid dalam kitab tafsirnya dengan lafazh: Yazid bin Abi Hakim mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Ismail bin Sami, bahwa Abu Razin Al Asadi berkata, "Seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ berkenaan dengan firman Allah ﷻ, '*Talak (yang dapat dirujuk)* dua kali', dimanakah talak yang ketiga? Beliau menjawab: Menceraikan dengan cara yang baik."

Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad. Begitu pula diriwayatkan oleh Said bin Mansur, dari Khalid bin Abdullah, dari Ismail bin Zakaria, dari Abu Muawiyah, dari Ismail bin Sami', dari Abu Razin dengan hadits tersebut.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mardawaeh dari jalan Abdul Wahid bin Ziadah, dari Ismail bin Sami', dari Anas bin Malik, dari Nabi ﷺ kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.

Selanjutnya, Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Jarir bin Jabalah menceritakan kepada kami, Ibnu Aisyah menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, "Seseorang datang menemui Nabi ﷺ, ia bertanya: Wahai Rasulullah, Allah menyebutkan talak dua kali, maka manakah yang ketiga? Beliau menjawab: *Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"

Dikemukakan di dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur*: Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Ibnu Al Mundzir, An-Nahhas, Abu Daud dalam kitab Nasikh dan Mansukh, Ibnu Jarir, Waki' dan Abdurrazzaq.

Menurutku: Abu Razin yang disebutkan dalam riwayat ini adalah Mas'ud bin Malik Al Asadi Al Kufi. Seorang perawi yang *tsiqah* dan memiliki keutamaan, berada di tingkatan kedua. Ia wafat pada tahun delapan puluh lima. Ia bukan Abu Razin Ubaid yang dibunuh oleh Ibnu Ziad di Bashrah. Keliru orang yang mencampurkan keduanya. Bukan pula Abu Razin yang ditulis biografinya oleh Ibnu Abdil Barangsiapa dalam kitab *Al Isti'ab* dengan perkataannya Walid Abdullah bin Abu Ishak Razin, tidak yang meriwayatkan darinya selain anaknya. Haditsnya berkenaan dengan menguntit buruan. Dan keduanya adalah perawi yang tidak dikenal.

Adapun hadits *Mukatab* (Budak yang ingin bebas dengan cara membayar secara tertulis) Ummu Salamah. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm*, Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa Nafi' adalah budak mukatab bagi Ummu Salamah istri Nabi ﷺ menjatuhkan talak dua kepada istrinya yang berstatus merdeka. Kemudian ia meminta fatwa kepada Utsman bin Affan, maka Utsman berkata kepadanya: Diharamkan bagimu.

Diriwayatkan pula oleh Asy-Syafi'i dari Mali, Abu Zinad menceritakan kepadaku, dari Sulaiman bin Yazar, bahwa Nafi' budak mukatab Ummu Salamah atau seorang budak yang memiliki istri yang berstatus merdeka. Lalu ia menjatuhkan talak dua kepada istrinya kemudian ia ingin rujuk kembali, maka salah seorang istri Nabi ﷺ menyuruhnya menemui Utsman bin Affan untuk bertanya tentang masalah tersebut. Ia pun pergi menemui Utsman dan ia bertemu dengan Utsman di sebuah gang sedang menarik tangan Zaid bin Tsabit dan bertanya kepada keduanya, maka keduanya secara serentak berkata: Diharamkan atasmu.

Menurutku: Hadits ini berseberangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Mu'attab, "Bahwa Abu Hasan bin Naufal dikabarkan kepadanya, sesungguhnya ia meminta fatwa kepada Ibnu Abbas berkenaan dengan seorang budak yang memiliki istri seorang budak wanita. Lalu ia menjatuhkan talak dua kepadanya kemudian keduanya merdeka. Apakah boleh ia melamar mantan istrinya tersebut. Ia menjawab: Boleh. Rasulullah ﷺ menetapkan hukum seperti itu.

Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Abu Daud. Hanya saja berkenaan dengan Umar bin Mu'attab, Ali Al Madini berkata: Ia perawi yang munkarul hadits (haditsnya munkar). Ditanyakan pula tentang Umar bin Mu'attab, Ia menjawab: Majhul (tidak dikenal), tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Yahya bin Abi Katsir.

An-Nasa`i berkata: Ia tidak kuat.

Al Amir Abu Nashr berkata: Munkarul hadits.

Adz-Dzahabi berkata: Tidak dikenal.

Mu'attab dengan memberikan tanda dhammah pada huruf mim dan tanda fathah pada huruf 'ain serta memberi tanda tasydid pada huruf ta. Dan ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa Tuan memiliki kesempatan menjatuhkan talak sama seperti orang yang merdeka dengan tiga kali talak.

Abu Hanifah berkata: Tuan tidak memiliki kesempatan menjatuhkan talak kepada budak wanita kecuali dua kali. Adapun kepada wanita merdeka sama dengan laki-laki merdeka. Ia menggunakan dalil dengan hadits Ibnu Mas'ud, "Talak adalah milik laki-laki dan masa iddah adalah milik wanita."

Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Al Baihaqi. Adapun jawaban atas hadits tersebut bahwa hadits itu *mauquf* (terputus).

Mereka mengatakan bahwa haditgs ini diriwayatkan pula oleh Ad-Daraqutni dan Al Baihaqi dari Ibnu Abbas semisal hadits di atas. Jawaban atas pernyataan tersebut bahwa hadits tersebut juga *mauquf*.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari hadits Ali, riwayat tersebut juga *mauquf*. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'*, "Talak bagi budak wanita dua kali dan masa iddahnya dua kali haidh."

Jawaban atas riwayat tersebut bahwa di dalam sanadnya terdapat Amr bin Syabib dan Atiyah Al Aufi, keduanya adalah perawi yang lemah.

Ad-Daraqutni dan Al Baihaqi berkata: Yang benar bahwa riwayat tersebut *mauquf*. Hanya saja di dalam kitab *As-Sunan* disebutkan riwayat semacam itu dari hadits Aisyah. Namun dibantah bahwa di dalam sanad hadits ini terdapat Madzahir bin Aslam.

At-Tirmidzi berkata: Hadits Aisyah tersebut adalah hadits *gharib*. Kami tidak mengetahuinya secara *marfu'* kecuali dari hadits Madzahir bin Aslam. Adapun Madzahir adalah perawi yang tidak dikenal di dalam ilmu selain hadits ini. Yang beramal dengan hadits ini di kalangan ahli ilmu di antara sahabat Nabi ﷺ. Ini adalah perkataan Sufyan, Asy-Syafi'i dan Ishak. Selesai.

Al Imrani berkata: Jumlah talak berlaku bagi laki-laki bukan bagi wanita. Seorang laki-laki merdeka memiliki tiga kali talak, sama saja istrinya merdeka atau budak. Sedangkan budak hanya memiliki dua kali talak, sama saja istrinya merdeka atau budak. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Dari kalangan fuqaha adalah Malik dan Ahmad. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berkata: Jumlah talak berlaku bagi wanita. Jika istrinya wanita merdeka maka suami memiliki tiga kali talak kepada istrinya. Sama saja, suaminya merdeka atau budak. Jika istrinya budak wanita, suaminya tidak memiliki kecuali dua kali

talak kepadanya. Sama saja, apakah suami merdeka atau budak, pendapat ini juga dipilih oleh Ali bin Abi Thalib.

Dalil kami, hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, bahwa ia berkata, "Dahulu pada masa permulaan Islam, seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya menurut keinginannya, dimana istrinya tetap sebagai istrinya apabila ia rujuk kembali kepadanya selagi dalam masa iddah. Walaupun suaminya menjatuhkan talak sebanyak seratus kali atau lebih, hingga ada seorang suami berkata kepada istrinya: Demi Allah, aku akan menjatuhkan talak kepadamu, hingga engkau menjauh dariku dan aku tidak mendekatimu selamanya. Istrinya berkata: Bagaimana bisa seperti itu? Aku menjatuhkan talak kepadamu, ketika akan berkahir masa iddahmu aku rujuk kembali kepadamu, maka wanita tersebut pergi menemui Aisyah lalu menceritakan kepadanya. Aisyah pun diam hingga Nabi ﷺ datang dan Aisyah mengabarkannya kepada beliau. Nabi ﷺ juga diam hingga turun ayat Al Qur`an, "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"

Aisyah berkata: Orang-orang pun mulai menghitung talak yang selanjutnya, bagi yang sudah menjatuhkan talak dan yang belum."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Diriwayatkan olehnya dari jalur Urwah secara *mursal*, dan At-Tirmidzi menyebutkan bahwa jalur tersebut lebih *shahih*. Adapun riwayat yang *marfu'* dari jalur Qutaibah, dari Ya'la bin Syuaib, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Sedangkan riwayat yang *mursal* dari jalur

Abi Kuraib, dari Abdullah bin Idris, dari Hisyam bin Urwah, dan ia tidak mencantumkan Aisyah.

Hadits seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi ﷺ: Mana yang ketiga? Lalu Nabi menjawab: Menceraikan dengan cara yang baik. Dan telah berlalu pembahasan kita berkenaan dengan hadits tersebut.

Ayat tersebut ditujukan kepada mereka yang berstatus merdeka, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

"*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah ﷻ menghalalkan suami mengambil tebusan. Adapun yang dibolehkan mengambil tebusan adalah mereka yang berstatus merdeka bukan budak. Tidak dibedakan apakah istrinya merdeka atau budak.

Jika ada yang berkata: Budak wanita juga membayar tebusan. Kami menjawab: Budak wanita tidak membayar tebusan.

Jika ia mengeluarkan tebusan dengan izin tuannya maka tebusan tersebut adalah sesuatu yang berasal darinya atau dari pendapatannya. Jika tidak maka tebusan tersebut berada dalam tanggungannya.

Cabang: Jika seorang dzimmi menjatuhkan talak satu kepada istrinya yang berstatus merdeka lalu ia melepaskan jaminan keamanannya kemudian bergabung dengan daerah perang. Setelah itu ia ditawan dan dijadikan budak lalu menikahi istrinya yang dahulu ia talak dengan izin tuannya.

Ibnu Al Haddad berkata: Ia tidak memiliki kesempatan kecuali satu kali talak. Karena pernikahannya yang kedua dibangun oleh pernikannya yang pertama dalam bilangan talak. Jika ia menjatuhkan talak dua lalu melepaskan jaminan keamanan dan bergabung dengan wilayah perang kemudian ia ditawan dan dijadikan budak. Setelah itu ia menikahi istrinya dengan izin dari tuannya maka talaknya masih terhitung satu kali. Sebab dua talak sebelumnya bukan penghalang baginya. Sebab ketika itu statusnya belum sebagai budak, dan status sebagai budak datang kemudian. Demikian pula jika seorang budak menjatuhkan talak satu kepada istrinya, kemudian ia dimerdekakan lalu ia menikahi istrinya maka ia memiliki tiga bilangan talak yang sempurna kepada istrinya yakni dua talak. Sebab talak yang pertama tidak menjadi penghalang baginya. Kalau seorang budak menjatuhkan talak dua kepada istrinya kemudian ia dibebaskan maka ia tidak boleh menikahi mantan istrinya sebelum mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain sebab ia telah diharamkan dengan dua talak

yang pertama. Dan tidak ada ketetapan hukum dengan kemerdekaan yang baru ia dapatkan kemudian.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Adapun talak haram adalah talak bid'ah, yang terdiri dari dua jenis.

Pertama: Talak yang dilakukan setelah melakukan jima' ketika isteri dalam keadaan haidh dan tidak terjadi kehamilan.

Kedua: Talak yang dilakukan kepada mereka yang memiliki kemungkinan hamil di saat bersih ketika si suami melakukan jima' dengan isterinya di saat bersih sebelum nyata kehamilan si isteri. Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Umar ﷺ bahwa ia menjatuhkan talak kepada isterinya pada saat isterinya sedang haidh. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kembali kepada istrinya dan tetap bersama istrinya hingga bersih, kemudian istrinya haidh kembali disisinya dan tetap bersamanya hingga bersih, kemudian haidh kembali dan ia tetap bersama istrinya hingga istrinya bersih dari haidhnya. Setelah itu, jika ia ingin menjatuhkan talak kepada istrinya maka hendaklah ia mentalaknya pada saat bersih sebelum ia melakukan jima' dengan istrinya. Itulah masa penantian yang diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk menjatuhkan talak kepada wanita. Dikarenakan pula, jika ia menjatuhkan talak pada masa haidh maka akan memudharatkan wanita berkenaan dengan panjangnya masa menunggu. Jika ia menjatuhkan talak pada saat bersih setelah

melakukan jima' dengan istrinya sebelum nyata kehamilan maka tidak menutup kemungkinan bahwa istrinya akan hamil yang menyebabkan si suami menyesal berpisah dengan istri dan anaknya. Juga ia tidak mengetahui apakah bergantung dengan jima' hingga masa iddah istrinya dengan masa hamil. Atau tidak berdasarkan jima' sehingga masa iddahnya dengan tiga kali bersih. Adapun talak yang dijatuhkan kepada istrinya yang belum dijima' pada masa haidh maka bukan termasuk talak bid'ah karena tidak ada perpanjangan masa iddah. Sedangkan menjatuhkan talak kepada istrinya pada masa haidh padahal ia dalam keadaan hamil berdasarkan pedapat yang mengatakan bahwa wanita hamil terjadi haidh padanya maka bukan termasuk talak bid'ah.

Abu Ishak berkata: Termasuk talak bid'ah karena dilakukan pada saat haidh. Adapun madzhab memilih pendapat yang pertama. Berdasarkan riwayat dari Salim bahwa Ibnu Umar ﷺ menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat haidh. Lalu Umar menceritakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, "*Perintahkanlah ia rujuk kembali kepada istrinya dan menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat bersih atau hamil.*" Dikarenakan pula wanita hamil masa iddahnya adalah waktu hamil maka haidh tidak memberikan pengaruh berkenaan dengan panjangnya masa iddah.

Adapun talak yang dijatuhkan kepada wanita yang tidak bisa hamil pada masa bersih sedang ia telah dijima' disebabkan ia masih kecil atau telah monopause

bukan termasuk talak bid'ah karena pengharaman talak dikarenakan akan terjadinya rasa penyesalan berkenaan dengan keberadaan anak atau karena kekhawatiran apakah ia masa iddahnya berdasarkan kehamilan atau tiga kali bersih. Dan kekhawatiran tersebut tidak ditemukan pada wanita yang masih kecil dan menopause.

Sedangkan menjatuhkan talak kepada istri setelah nyata kehamilannya bukan termasuk talak bid'ah karena yang menjadi penghalang adalah adanya penyesalan akan keberadaan anak. Dan telah diketahui keberadaan anak. Juga yang menjadi penghalang karena khawatir dengan masa iddah dan telah gugur kekhawatiran tersebut dengan nyatanya kehamilan.

Jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada masa haidh atau pada saat bersih setelah ia melakukan jima' dengan istrinya maka jatuh talak. Karena Ibnu Umar menjatuhkan talak kepada istrinya sementara istrinya dalam keadaan haidh, lalu Nabi ﷺ memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk rujuk kembali kepada istrinya. Demikian itu menunjukkan bahwa terjadi talak. Adapun yang mustahab agar ia rujuk kembali kepada istrinya berdasarkan hadits Ibnu Umar ؓ. Dikarenakan pula dengan rujuk kembali maka akan hilang kekhawatiran sebab diharamkannya talak. Namun jika ia tidak rujuk kembali kepada istrinya maka itu boleh. Karena rujuk bisa dikategorikan sebagai permulaan nikah atau melanjutkan pernikahan. Dan tidak ada kewajiban kepada salah satu dari keduanya.

Pasal: Talak makruh adalah talak yang bukan sunnah dan bukan pula bid'ah. Dalilnya adalah riwayat Muharib bin Distar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah ﷻ adalah talak." Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ia tidak akan lurus untukmu dengan satu cara. Jika engkau menggaulinya dengan kesenangan maka engkau akan merasa senang sedang tetap dalam keadaan bengkok. Jika engkau hendak meluruskannya maka engkau akan menghancurkannya. Adapun menghancurkannya dengan cara mentalaknya."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya. Diriwayatkan pula oleh Muslim dan penyusun kitab *As-Sunan* yang empat dengan lafazh, "Bahwa Ibnu Umar menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat istrinya haidh. Kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, '*Perintahkanlah ia agar rujuk kembali kepada istrinya dan hendaklah ia menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat bersih atau pada saat hamil*.'"

Dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwa Ibnu Umar menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya sedang haidh. Lalu Umar menceritakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ. Peristiwa tersebut membuat Rasulullah ﷺ marah seraya bersabda, '*Hendaklah ia rujuk kembali kepada istrinya kemudian ia tetap bersamanya hingga bersih, kemudian istrinya haidh lalu bersih.*

Jika ia ingin menjatuhkan talak kepada istrinya maka hendaklah ia menjatuhkan talak sebelum melakukan jima' dengannya. Itulah masa iddah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ."

Dalam lafazh lain disebutkan, "Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan talak kepada wanita."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim dan ashab as sunnan kecuali At-Tirmidzi. Dalam riwaayat Muslim dan An-Nasa`i seperti lafazh tersebut, pada bagian akhirnya, "Ibnu Umar berkata: Nabi ﷺ membaca, "*Hai manusia, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*"

Dalam riwayat Ahmad dan Al Bukhari serta Muslim disebutkan, "Abdullah pernah menjatuhkan talak satu maka talak itu masuk dalam bilangan talak kepada istrinya."

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, dan An-Nasa`i, "Apabila Ibnu Umar ditanya berkenaan dengan peristiwa tersebut ia berkata kepada salah seorang di antara mereka: Demikian itu, jika engkau menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrimu. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku melakukan hal tersebut. Adapun jika engkau menjatuhkan talak tiga maka sungguh engkau telah mengharamkan atas dirimu hingga istrimu menikah dengan laki-laki lain. Dan engkau telah bermaksiat kepada Allah ﷻ atas perintahnya kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istrimu."

Dalam riwayat Ad-Daraqutni terdapat peringatan akan haramnya melakukan jima' dan talak dilakukan sebelum mandi, "Bahwa Ibnu Umar menjatuhkan talak satu kepada istrinya pada saat haidh. Lalu Umar pergi menceritakan kejadian tersebut

kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ berkata kepada Umar, '*Perintahkanlah Abdullah agar rujuk kembali kepada istrinya. Apabila istrinya telah mandi setelah bersih dari haidh maka hendaklah ia membiarkannya hingga haidh. Jika istrinya telah mandi setelah bersih dari haidh yang lain maka janganlah ia melakukan jima' dengannya hingga ia menjatuhkan talak kepadanya. Jika ia berkeinginan melanjutkan pernikahannya maka lanjutkanlah. Karena itu adalah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan talak kepada wanita*'."

Redaksi "bid'ah" maksudnya adalah, sesuatu yang baru setelah sempurnanya suatu perkara. Seseorang melakukan sesuatu yang bid'ah yakni melakukan sesuatu yang baru dan memulainya. Adapun pelaku bid'ah disebut sebagai mubtadi'.

Redaksi "Ibnu Umar menjatuhkan talak kepada istrinya" nama istrinya adalah Aminah binti Ghaffar. Demikianlah yang disebutkan oleh An-Nawawi dan Ibnu Bathis. Sedangkan di dalam musnad Ahmad namanya adalah An-Nawwar.

Redaksi "kemudian Umar menceritakan peristiwa tersebut" Ibnu Al Arabi berkata: Pertanyaan Umar memiliki kemungkinan bahwa mereka belum pernah melihat peristiwa seperti itu sebelumnya hingga ia pun bertanya guna mengetahuinya. Kemungkinan lain bahwa tatkala mereka melihat di dalam Al Qur`an,

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Juga mengandung kemungkinan bahwa Umar mendengar dari Nabi ﷺ larangan maka Umar datang menemui Rasulullah ﷺ untuk bertanya tentang hukum setelah itu.

Sabda Nabi ﷺ, "*Perintahkanlah ia untuk rujuk kembali kepada istrinya.*"

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits tersebut berkaitan dengan masalah ushul bahwa perintah untuk melakukan suatu perintah apakah perintah untuk melaksanakan sesuatu tersebut atau tidak? Bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Umar: Perintahkanlah ia."

Masalah ini sangat dikenal di dalam kitab-kitab ushul, dan khilaf berkenaan dengannya sangat masyhur.

Dalam lafazh yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan An-Nasa`i juga dari Ibnu Umar, "Bahwa Ibnu Umar menjatuhkan talak kepada istrinya pada masa haidh, kemudian Rasulullah ﷺ mengembalikan istrinya dan tidak melihat terjadi sesuatu lalu beliau ﷺ bersabda: *Jika istrinya telah bersih barulah ia menjatuhkan talak atau melanjutkan pernikahannya.*"

Kabar tersebut mengandung ketetapan hukum bahwa talak terdiri dari empat tinjauan: Dua talak halal, dan dua talak haram. Adapun dua talak yang halal adalah seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat bersih sebelum melakukan jima' atau menjatuhkan talak pada saat hamil dimana telah nyata kehamilan istrinya. Sedangkan dua talak yang haram adalah seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan haidh atau ia menjatuhkan talak pada saat bersih setelah melakukan jima'. Demikian itu berkenaan dengan wanita yang ditalak dan sudah terjadi jima' dengannya. Adapun wanita

yang belum dijima' maka boleh dijatuhkan talak kepadanya ketika dalam keadaan haidh atau bersih sebagaimana firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Ibnul Qayyim di dalam kitab *Zadul Ma'ad* berkata: Terkandung di dalam nash-nash bahwa wanita yang ditalak ada dua jenis. Wanita yang telah dicampuri dan yang belum dicampuri, keduanya tidak boleh dijatuhkan talak tiga secara serentak. Boleh juga menjatuhkan talak kepada wanita yang belum dicampuri baik dalam keadaan bersih maupun haidh. Adapun wanita yang telah dicampuri, apabila ia dalam keadaan haidh atau nifas maka haram menjatuhkan talak kepadanya. Jika ia dalam keadaan bersih. Jika ia telah nyata kehamilannya maka boleh menjatuhkan talak kepadanya setelah dicampuri atau sebelum dicampuri. Jika ia dalam keadaan tidak hamil maka tidak boleh menjatuhkan talak setelah bercampur pada masa bersih, dan boleh sebelumnya. Inilah yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan rasul-Nya ﷺ berkenaan dengan hukum talak.

Kaum muslimin sepakat bahwa jatuh talak pada perkara-perkara yang diizinkan dan dibolehkan oleh Allah apabila dilakukan oleh seorang yang telah mengemban kewajiban, sudah

dapat memilih, mengetahui maksud dari perkataan, serta bermaksud menjatuhkan talak. Dan mereka berselisih berkenaan dengan talak yang dilakukan pada perkara yang haram. Berkenaan dan hal ini terdapat dua masalah.

Pertama: Talak pada masa haidh atau pada saat bersih setelah bercampur.

Kedua: Menjatuhkan talak tiga sekaligus.

Selanjutnya Ibnul Qayyim menyebutkan dua masalah tersebut secara rinci dengan menyebutkan pendapat setiap kelompok dari para ulama beserta dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok tersebut sebagaimana yang kami kemukakan pada tempatnya dari kitab *Syarah Al Muhadzdzab*. Apabila masalah ini telah diketahui, bahwa talak jatuh kepada setiap istri, baik tua maupun muda, berakal atau gila, sudah dicampuri atau belum berdasarkan keumuman ayat dan ijma. Dan talak terbagi kepada empat bagian, wajib, mustahab, makruh dan haram.

Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh dua orang hakim ketika terjadi pertengkaran di antara suami istri. Jika kami berpendapat bahwa keduanya adalah dua orang hakim. Demikian pula talak dengan cara ilaa apabila telah selesai masa ilaa dan ia tidak mau membayar tebusan sebagaimana akan disebutkan dalam bab ilaa.

Talak mustahab apabila terjadi permusuhan di antara kedua suami istri dan keduanya khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah maka mustahab hukumnya bagi suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Berdasarkan riwayat berkenaan dengan seorang suami yang berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh istrinya tidak menolak tangan yang menyentuhnya, maka Rasulullah ﷺ

bersabda: Talaklah istrimu. Ia berkata: Sungguh aku mencintainya. Beliau berkata: *Lanjutkanlah pernikahanmu dengannya.*"

Talak makruh yakni apabila kedua suami istri tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Tidak satu pun yang ia benci dari sang istri baik akhlak maupun agamanya, maka makruh hukumnya ia menjatuhkan talak kepada istrinya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*"

Talak haram adalah talak yang dijatuhkan kepada wanita yang telah dicampuri pada masa haidh atau pada waktu bersih setelah dicampuri sebelum nyata kehamilannya. Talak ini dinamakan juga talak bid'ah, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*" Yaitu pada masa iddah mereka. Sedangkan waktu iddah adalah ketika bersih. Sebagaimana kami riwayatkan bahwa Ibnu Umar menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan haidh. Lalu Umar bertanya kepada Nabi ﷺ berkenaan dengan talak tersebut. Kemudian Nabi berkata: Perintahkanlah ia untuk rujuk kembali kepada istrinya, kemudian ia tetap bersama istrinya hingga bersih, kemudian haidh, lalu bersih. Jika ia ingin menjatuhkan talak kepada istrinya maka jatuhkanlah talak kepadanya ketika ia dalam keadaan bersih sebelum ia mencampurinya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan talak kepada wanita."

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Perintahkanlah ia agar rujuk kembali kepada istrinya setelah itu ia menjatuhkan talak kepada istrinya ketika bersih atau pada saat hamil.*"

Karena jika ia menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat haidh akan memudharatkan bagi istri berkenaan dengan

panjangnya masa iddah. Jika ia menjatuhkan talak pada saat bersih setelah ia mencampuri istrinya sebelum nyata kehamilannya barangkali saja istrinya hamil hingga ia menyesal berpisah dengan istrinya. Jika istri belum dicampuri dan suaminya menjatuhkan talak pada saat haidh maka bukan termasuk talak bid'ah karena tidak ada masa iddah bagi sang istri. Jika ia menjatuhkan talak kepada wanita yang masih kecil atau wanita monopause pada saat bersih setelah ia mencampurinya bukan termasuk talak bid'ah berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Hendaknya ia menjatuhkan talak kepadanya pada saat bersih atau hamil.*"

Jika wanita hamil melihat darah, jika kami berpendapat, bahwa wanita hamil tidak haidh maka bukan termasuk talak bid'ah. Jika kami berpendapat bahwa wanita hamil terkena haidh maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu Ishak berkata: Termasuk talak bid'ah karena ia menjatuhkan talak pada saat haidh. Tinjaun kedua dan ini adalah pilihan madzhab bahwa bukan termasuk talak bid'ah berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Hendaklah ia menjatuhkan talak pada saat bersih atau hamil*", dan beliau tidak memisahkan.

Jika masalah ini telah jelas: Jika suami menyelisihi perintah Nabi ﷺ dan menjatuhkan talak pada saat haidh atau saat bersih setelah ia mencampuri istrinya jatuh talak kepada istrinya. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Adapun Ibnu Aliyah, Hisyam bin Al Hakam, sebagian ahli zhahir, Syiah, dan Qadhi Ahmad Syakir dari kalangan ulama yang senantiasa melakukan muraja'ah dan penilitian kitab-kitab pada zaman kita —semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadanya— bahwa tidak jatuh talak. Bantahan terhadap mereka dengan riwayat *muttafaqun alaihi* yang disebutkan di dalam kitab *Ash-Shihahin* berkenaan dengan hadits

talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar, "Dan aku menganggapnya bilangan dari talaknya."

Juga riwayat yang disebutkan oleh Ahmad, Muslim dan Asy-Syafi'i , "Adalah Ibnu Umar jika ditanyakan tentang peristiwa tersebut maka ia berkata kepada salah seorang di antara mereka: Jika engkau menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrimu sungguh Rasulullah ﷺ memerintahkan aku melakukan hal ini. Jika engkau menjatuhkan talak tiga maka haram atasmu hingga ia menikah suami selainmu. Dan engkau bermaksiat kepada Allah ﷻ atas apa yang ia perintahkan kepadamu berkenaan dengan talak kepada istrimu."

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, "Maka aku terhitung pada bilangan talak satu."

Abu Nu'aim juga meriwayatkan seperti itu dan memberikan tambahan, "Yaitu ketika ia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka Umar bertanya kepada Nabi ﷺ."

Jumhur ulama berpendapat bahwa telah jatuh talak bid'ah. Sedangkan mereka yang berpendapat tidak terjadi talak bid'ah seperti Al Baqir, Shadiq, Ibnu Hazm serta apa yang dihikayatkan oleh Al Khaththabi dari rafidhah dan khawarij. Juga dihikayatkan oleh Ibnul Arabi dan lainnya dari Ibnu Aliyah yang berasal dari kalangan fuqaha Mu'tazilah.

Ibnu Abdil Barr berkata: Tidak ada yang menyelisihi masalah tersebut melainkan ahli bid'ah yang sesat. Diriwayatkan semisal dengannya dari sebagian tabiin hanya saja riwayat tersebut *syaz*.

Ibnu Hazm memberikan jawaban berkenaan dengan perkataan Ibnu Umar bahwanya ia tidak menyebutkan secara jelas siapa yang menghitung bilangan talaknya dan tidak ada hujjah kepada salah seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Jawaban untuk Ibnu Hazm bahwa hal tersebut semisal dengan perkataan sahabat kami diperintahkan pada masa Rasulullah ﷺ melakukan ini, maka kedudukannya adalah *marfu'* kepada Nabi ﷺ.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Menurutku, tidak pantas terjadi perselisihan dimana di dalamnya terdapat perkataan sahabat kami diperintahkan seperti ini. Perselisihan seperti itu bisa terjadi apabila apa yang diketahui oleh Nabi ﷺ tidak jelas. Namun tidak demikian pada kisah Ibnu Umar tersebut. Karena Nabi ﷺ yang memerintahkan untuk rujuk kembali. Beliau yang memberikan petunjuk kepada Ibnu Umar apa yang akan ia lakukan, jika ia ingin menjatuhkan talak kepada istrinya setelah itu. Jika Ibnu Umar mengabarkan bahwa apa yang terjadi padanya masuk dalam bilangan talak satu, maka kemungkinan yang menghitung bilangan tersebut bukan Nabi ﷺ adalah kemungkinan yang sangat jauh sekali dikaitkan dengan banyaknya dukungan pada kisah tersebut. Bagaimana mungkin ada sangkaan bahwa Ibnu Umar melakukan sesuatu dalam kisah tersebut berdasarkan pendapatnya semata. Padahal ia menukil bahwa Nabi ﷺ marah atas perbuatan yang ia lakukan. Demikian itu, karena ia tidak melakukan musyawarah berkenaan dengan perbuatannya dalam kisah tersebut.

Jumhur berdalil dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Itu talak satu".

Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathul Bari*, "Ini adalah nash yang menyelesaikan perselisihan. Wajib untuk kembali kepada nash ini."

Sebagian ulama mengemukakan bahwa Ibnu Hazm berkomentar bahwa perkataan, "Ini adalah talak satu", barangkali bukan berasal dari perkataan Nabi ﷺ. Hingga melazimkannya bahwa Ibnu Hazm melanggar sendiri ushulnya. Karena pokok tidak bisa ditolak dengan kemungkinan.

Ibnul Qayyim telah memberikan jawaban berkenaan dengan hadits tersebut bahwa ia tidak mengetahui apakah ia mengucapkannya yaitu perkataan, "talak satu", apakah di ucapkan oleh Ibnu Wahb atau Ibnu Abi Dzi`b atau Nafi'. Tidak boleh menyandarkannya kepada Rasulullah ﷺ sesuatu yang tidak diyakini benar-benar dari perkataan beliau ﷺ.

Asy-Syaukani berkata: Tidak tertutup bahwa pembolehan tersebut bukan merupakan penolakan akan kenyataan yang beredar tentang hukum *marfu'*. Kalau kita membuka celah berkenaan dengan pembahasan menolak dalil-dalil dengan cara seperti ini maka tidak ada hadits yang selamat bagi kita, maka yang paling utama adalah jawaban yang menentang.

Di antara dalil jumhur ulama yaitu riwayat yang juga diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, "Bahwa Umar bertanya: Wahai Rasulullah, apakah engkau menghitung bilangan talak tersebut? Beliau menjawab: *Ya*."

Perawi-perawi hadits ini hingga Syu'bah adalah perawi-perawi yang *tsiqah* sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar. Sedangkan Syu'bah meriwayatkan dari Anas bin Sirin dari Ibnu Umar.

Jumhur juga berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ, "*Perintahkanlah ia agar rujuk kembali kepada istrinya*" bahwa rujuk tidak terjadi melainkan setelah talak.

Ibnul Qayyim memberikan jawaban berkenaan dengan hadits tersebut bahwa rujuk telah terjadi pada sabda Rasulullah ﷺ dengan tiga makna.

Pertama: Rujuk yang bermakna nikah. Allah ﷻ berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ

"*Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Tidak ada perselisihan di antara satu pun ahli ilmu bahwa yang menjatuhkan talak dalam ayat ini adalah suami yang kedua. Yang melakukan rujuk kembali adalah sang istri dengan suaminya yang pertama. Demikian itu sama dengan awal menikah.

Kedua: Rujuk bermakna mengembalikan dengan cara yang baik kepada keadaan yang pertama sebagaimana halnya si istri pada kali yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Abu Nu'man bin Basyir ketika ia lebih mengutamakan anaknya yang beranjak dewasa tanpa memberikan kepada anak laki-lakinya, "Rujuklah ia" yakni kembalikanlah. Ini adalah pengembalian pada sesuatu yang tidak sah dari hibah yang boleh.

Ketiga: Rujuk yang terjadi setelah talak. Bukan hal yang tersembunyi bahwa ketika terdapat kemungkinan mewajibkan gugurnya dalil. Hanya saja membawa pengertian rujuk setelah talak pada masalah ini dikuatkan oleh riwayat yang diriwayatkan

oleh Ad-Daraqutni dari Ibnu Umar, "Bahwa seorang suami berkata: Sungguh, aku menjatuhkan talak kepada istrinya untuk selamanya sementara ia dalam keadaan haidh. Ibnu Umar berkata: Engkau telah bermaksiat kepada Rabbmu dan berpisah dengan istrimu. Orang itu menyanggah: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintah-kan Ibnu Umar agar rujuk kembali kepada istrinya? Ibnu Umar berkata: Rasulullah ﷺ memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk dengan talak yang masih tersisa baginya. Sedangkan engkau tidak tersisa lagi bagimu untuk rujuk kepada istrimu."

Ibnu Hajar berkata: Pada konteks hadits ini terdapat bantahan bagi mereka yang membawa makna rujuk pada kisah Ibnu Umar kepada makna secara bahasa.

Di antara dalil yang dijadikan alasan oleh mereka yang menganggap tidak terjadi talak adalah atsar dari Ibnu Abbas, "Talak itu terbagi menjadi empat bagian. Dua bagian halal dan dua bagian haram. Adapun dua yang halal apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan bersih tanpa pernah bercampur atau ia menjatuhkan talak ketika hamil dimana nyata kehamilannya. Sedangkan dua talak yang haram jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat haidh atau ia menjatuhkan talak setelah bercampur dimana ia tidak mengetahui apakah di dalam rahim terdapat janin atau tidak." Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni.

Pada riwayat tersebut tidak terdapat dalil tentang tidak terjadinya talak. Bahkan dikaitkannya terjadinya talak dengan pengharaman sebagai bentuk penegasan kepada suami. Juga bahwa riwayat tersebut tidak *marfu'*. Dengan kedudukan riwayat

tersebut tidak *marfu'* maka kami menganggap itu bukan hujjah bagi mereka.

Di antara dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka yang beranggapan tidak terjadi talak bid'ah. Riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i dari Ibnu Umar dengan lafazh, "Abdullah bin Umar menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat haidh. Abdullah berkata: Dan ia mengembalikannya kepada Rasulullah ﷺ sementara Rasulullah ﷺ tidak menganggapnya sebagai sesuatu."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Ruh bin Ubadah, dari Ibnu Juraij. Dengan demikian Abdurrazzaq tidak berdiri sendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Hanya saja ia menyatakan hadits ini cacat disebabkan Abu Zubair menyelisihi seluruh para huffadz.

Ibnu Abdi Barr berkata: Redaksi "dan beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu" adalah perkataan yang munkar. Tidak ada yang mengucapkannya selain Abu Zubair. Selain itu, perkataan tersebut bukan hujjah karena ia diselisihi oleh perawi yang kedudukannya semisal dengannya, maka bagaimana lagi jika ia diselisihi oleh perawi yang lebih *tsiqah* darinya. Kalaupun perkataan itu benar, maka maknanya menurut pendapatku pendapatku adalah, *wallahu a'lam*, bahwa beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang lurus karena tidak berjalan di atas Sunnah.

Al Khaththabi berkata: Ahli hadits berkomentar, bahwa Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan hadits yang lebih munkar dari hadits tersebut. Ada kemungkinan perkataan tersebut bermakna bahwa beliau tidak melihatnya sebagai sesuatu yang

diharamkan dengannya rujuk, atau beliau tidak melihat perbuatan tersebut sebagai suatu yang boleh dalam sunnah dan telah berlalu dalam pilihan. Al Baihaqi telah menghikayatkan dari Asy-Syafi'i semisal perkataan tersebut.

Barangkali argumentasi yang bisa diberikan bahwa Abu Zubair tidak ditolak hapalan dan *adalah*-nya hanya saja dikhawatirkan ia melakukan *tadlis* (penyamaran). Jika ia berkata: Aku mendengar, atau menceritakan kepadaku maka sirna kekhawatiran tersebut. Sementara pada riwayat ini ia dengan tegas menyatakan telah mendengar. Tidak ada hadits *shahih* yang menyelisihi hadits yang diriwayatkan oleh Abu Zubair hingga harus menggunakan metode *tarjih* dengan mengatakan bahwa ia telah diselisihi oleh banyak perawi. Bahkan tujuan dari riwayat tersebut adalah perintah untuk rujuk kembali jika memang diharuskan terjadinya talak.

Mereka mengatakan, di antara riwayat yang mendukung riwayat Abu Zubair hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Manshur dari jalan Abdullah bin Malik, dari Ibnu Umar bahwa ia menjatuhkan talak pada istrinya ketika haidh maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Talak tersebut bukanlah sesuatu.*"

Ibnu Hazm meriwayatkan dalam kitab *Al Muhalla* dengan sanadnya yang mutthasil (bersambung) kepada Ibnu Umar, dari jalan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar berkata kepada seorang laki-laki yang menjatuhkan talak kepada istrinya ketika haidh, "Ia tidak terhitung dengan talak tersebut." Sanad hadits ini *shahih.*

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari asy Asy-Sya'bi bahwa Asy-Sya'bi berkata: Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada

istrinya pada saat haidh maka ia tidak terhitung dengan talak tersebut menurut pendapat Ibnu Umar.

Juga diriwayatkan tambahan oleh Abu Zubair Al Humaidi dalam kitab *Al Jam'u Baina Ash-Shahihaini*. Dimana pada kitab tersebut ia berusaha untuk tidak mencantumkan melainkan riwayat yang *shahih* berdasarkan syarat keduanya (Al Bukhari dan Muslim).

Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* berkata: Yang menguatkan Abu Zubair dalam riwayat tersebut ada empat orang yaitu Abdullah bin Umar, Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Daud, Yahya bin Salim, dan Ibrahim bin Abi Hasanah. Tidak dipungkiri lagi bahwa metodenya dengan cara menjamak. Dengan begitu bisa jadi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ibnu Abdil Barr dengan makna, "Dan beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu."

Demikian pula Al Khaththabi dan lainnya yang telah kami sebutkan adalah lebih utama dan lebih berhati-hati dibandingkan menggunakan metode tarjih yang memiliki uzur.

Ibnu Hajar berkata: Itu adalah hal yang mungkin yakni melakukan metode jama' (menggabungkan). Dan metode tersebut lebih utama dibandingkan berlaku keras kepada sebagian perawi *tsiqah*.

Mereka yang berpendapat bahwa talak tidak terjadi berdalil dengan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Bahwa wanita yang ditalak pada masa haidh atau pada saat bersih dan telah dicampuri maka tidak dijatuhkan talak dengan masa iddah tersebut yang diperintahkan untuk menjatuhkan talak kepada wanita. Sebagaimana disebutkan secara tegas dalam hadits tersebut. Telah menjadi sesuatu yang menjadi pedoman di dalam ilmu ushul fikih bahwa perintah kepada sesuatu adalah larangan kepada lawannya. Sedangkan sesuatu yang dilarang adalah larangan kepada dzatnya atau larangan kepada sebagiannya atau larangan kepada sifatnya yang lazim yang mengandung kerusakan, dimana sesuatu yang rusak tidak berlaku hukumnya. Juga firman Allah ﷻ,

فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ

"*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Bukankah itu lebih buruk dari menceraikan yang diharamkan oleh Allah. Juga firman Allah ﷻ,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ

"*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Tidak dimaksud melainkan yang diizinkan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa selain itu bukan termasuk talak karena

susunan ayat tersebut berlaku hukum Al hasr (penyempitan) yakni masuknya alif laam Al jinsiyah untuk menjadikan kalimat dalam bentuk *ma'rifah*.

Menurutku: Semua dalil yang digunakan adalah dalil-dalil yang bersifat kemungkinan dan bukan dalil-dalil yang memberikan keputusan yang gamblang dalam menyelesaikan perselisihan. Dan sebagaimana yang telah kami katakan metode jamak lebih utama bagi mereka yang berhati-hati.

Adapun hadits Muharib bin Ditsar adalah suatu cacat yang disematkan kepada penulis dimana ia menyebutkan riwayat tersebut secara *mursal*. Dikarenakan Muharib bin Ditsar berasal dari tingkatan ke empat dari golongan tabiin. Ia adalah ulama yang berasal dari kalangan Kufah. Ia ikut menyaksikan baiat kepada Muawiyah dan ia ikut bersamanya. Barangkali penulis mengikuti tarjih yang dilakukan oleh Abu Hatim, Ad-Daraqutni dan Al Baihaqi yang menyebutkan secara *mursal*. Kami juga meriwayat-kannya di dalam *As-Sunan* Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Hakim dan Al Hakim menyatakan hadits ini *shahih* dari Ibnu Umar. Sedangkan dalam riwayat yang disebutkan secara *mutthasil* (bersambung) terdapat Yahya bin Salim, hanya saja ia adalah perawi yang diperbincangkan. Adapun riwayat yang disebutkan secara *mursal* di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Al Walid Al Wushafi dan ia dalah perawi yang *dha'if*, hanya saja ia dikuatkan oleh Ma'ruf bin Al Washil.

Lafazh semua riwayat tersebut adalah, "Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ﷻ adalah talak."

Diriwayatkan pula oleh Ad-Daraqutni dari Muadz dengan lafazh, "Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan yang paling Dia benci daripada talak."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Sanad hadits ini *dha'if* dan *munqathi'* (terputus).

Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Abu Musa secara *marfu'*, "Ada apa dengan salah seorang di kalangan kalian, ia mempermainkan hukum-hukum Allah. Ia berkata: Aku telah menjatuhkan talak, aku telah rujuk."

Hadits Abu Hurairah *muttafaqun alaihi* diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan Muslim.

Hadits yang pertama terdapat dalil bahwa tidak semua yang halal disukai. Bahkan terbagi kepada yang disukai dan dimurkai. Dan telah berlalu pembahasan kami dalam masalah makruh.

Sabda beliau, "*berasal dari tulang rusuk*" dengan menempatkan tanda kasrah pada huruf Dhad, tanda fathah pada huruf laam, dan sedikit menggunakan sukun sedangkan menggunakan fathah lebih banyak, adalah bentuk *mufrad* (tunggal) ضلع dari الأضلاع.

Tujuan menyerupakan wanita dengan tulang rusuk sebagai peringatan bahwa wanita adalah makluk yang bengkok. Barangsiapa yang memaksanya untuk lurus maka ia akan menghancurkannya. Jika ia berlaku lembut kepadanya sebagaimana ia diciptakan maka ia bisa mengambil manfaat darinya. Sedangkan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian paling atas. Sebagai bentuk lebih dalam penyebutan bengkok dan untuk

menguatkan makna bengkok bahwa makna tersebut yang dimaksud dalam lafazh dan penguatan makna hancur.

Ada yang mengatakan, bahwa maksud dari perumpamaan tersebut adalah anggota tubuh wanita yang paling tinggi. Karena anggota tubuh wanita yang paling tinggi adalah kepala. Sedangkan pada kepala terdapat lisannya. Dari mulut tersebut munculnya kebengkokan.

Ada yang mengatakan, bengkok dalam perumpamaan tersebut berasal dari sifat bukan sebagai kelebihan. Karena kata kerja dalam bentuk melebihkan sesuatu tidak diambil dari warna dan aib.

Jawaban akan perkataan tersebut bahwa makna lahir dari lafazh tersebut adalah sebagai bentuk kelebihan. Lafazh seperti itu bentuknya ada walaupun sedikit dan tidak bergabung dengan sifat. Sedangkan *dhamir* (kata ganti) pada sabda Nabi ﷺ, فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ "*Jika engkau ingin meluruskannya maka engkau akan menghancurkannya*" kembali kepada tulang rusuk dan tidak kembali kepada bagian paling tinggi dari tulang rusuk. Dan ia bisa digunakan dalam bentuk *mudzakkar* dan *muannats*. Olehnya disebutkan dalam riwayat lain, "فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا Dalam riwayat lain, "فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ".

Redaksi "*diciptakan dari tulang rusuk*" maksudnya adlaha, dari tulang rusuk Adam yang dari tulang rusuk tersebut Hawa diciptakan. Para fuqaha berpendapat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Demikian itu disinyalir di dalam firman Allah ﷻ,

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

"*Menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 1)

Hal tersebut diriwayatkan di dalam hadits Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Ibnu Ishak. Diriwayatkan pula dari hadits Mujahid secara *mursal* oleh Ibnu Abi Hatim.

Hadits tersebut menunjukkan agar berlaku lembut dan sabar kepada wanita berkenaan dengan akhlaknya yang bengkok. Juga sebagai peringatan bahwa wanita diciptakan dengan sifat tersebut, dimana tidak akan bermanfaat berlaku kasar kepadanya dan nasehat tidak berfaedah nasehat untuknya. Hingga tidak ada yang tersisa melainkan sabar dan berlaku lemah lembut dan meninggalkan perlakuan kasar dan keras.

An-Nawawi berkata: Sebagian ulama ada yang memberikan harakat fathah pada sabda beliau ﷺ, إِسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ pada huruf *ain* dan sebagian lagi dengan menggunakan tanda kasrah. Karena kebanyakan menggunakan tanda fathah. Adapun Ibnu Asakir dan lainnya menggunakan tanda kasrah, ia mengatakan bahwa menggunakan tanda kasrah lebih rajih (kuat). Selanjutnya ia mengemukakan pandangan para ahli bahasa dalam manafsirkan makna tanda kasrah dan fathah dan itu adalah suatu hal yang telah diketahui.

Penulis kitab *Shahibul Mathali'* secara tegas mengatakan bahwa para ahli bahasa memanggil sesuatu yang dapat dilihat dengan kata عَوَجٌ sedangkan yang tidak dapat dilihat seperti pendapat dan perkataan dengan kata عِوجٌ dengan menggunakan

tanda kasrah pada huruf *ain*. Ia berkata: Abu Amr Asy-Syaibani menyendiri seraya berkata: Keduanya dengan menggunakan tanda kasrah dan mashdarnya dengan menggunakan tanda fathah. "Menghancurkannya dengan mentalaknya."

Perumpamaan tersebut tidak terdapat di dalam riwayat *muttafaqun alaihi*. Az-Zamakhsyari telah memberikan *tahqiq* seputar pendapat dalam menafsirkan firman Allah ﷻ, "*Engkau tidak melihat di dalamnya sesuatu yang bengkok dan.*" *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika seseorang ingin menjatuhkan talak maka yang mustahab baginya agar menjatuhkan talak satu karena dengan talak satu mungkin baginya mengikutinya. Jika ia ingin menjatuhkan talak tiga hendaknya ia memisahkannya pada setiap masa bersih dengan satu talak sebagai jalan keluar dari perselisihan pendapat. Karena dalam madzhab Abu Hanifah tidak boleh menggabungkan talak sekaligus. Juga menyelamatkannya dari perasaan menyesal. Sedangkan jika ia menggabungkannya pada satu masa bersih hukumnya boleh. Berdasarkan riwayat, "Bahwa Uwaimir Al Ajlani berkata di sisi Rasulullah ﷺ tatkala ia menjatuhkan li'an kepada istrinya: Aku berdusta kepadanya. Jika aku melanjutkan pernikahan dengannya maka ia aku talak tiga, maka Nabi ﷺ berkata: Tidak ada lagi jalan bagimu kembali kepadanya." Sekiranya menggabungkan talak tiga diharamkan niscaya Nabi ﷺ akan mengingkari per-

buatan Uwaimir. Jika ia menggabungkan talak tiga atau lebih dengan satu kata, jatuh talak tiga. Berdasarkan riwayat Asy-Syafi'i bahwa Rukanah bin Yazid menjatuhkan talak kepada istrinya Suhaimah untuk selamanya. Kemudian ia datang menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata: Wahai Rasulullah ﷺ, sungguh aku menjatuhkan talak kepada istriku Suhaimah untuk selamanya. Demi Allah, aku tidak bermaksud melainkan talak satu, maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya: Engkau tidak menginginkan melainkan talak satu? Rukanah menjawab: Demi Allah, aku tidak menginginkan melainkan talak satu. Rasulullah ﷺ mengulanginya. Sekiranya tidak terjadi talak tiga jika ia menginginkan dengan lafazh tersebut maka tidak mungkin ia bersumpah berkenaan dengan maknanya.

Diriwayatkan bahwa seseorang berkata kepada Utsman رضي الله عنه, "Aku menjatuhkan talak seratus kepada istriku. Utsman berkata: Talak tiga menjadikannya haram sedangkan sembilan puluh tujuh adalah permusuhan."

Ibnu Abbas رضي الله عنهما ditanyakan berkenaan dengan seseorang yang menjatuhkan seribu talak kepada istrinya. Ibnu Abbas berkata: Tiga di antaranya menjadikannya haram. Sedangkan yang tersisa adalah dosa baginya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rukanah menjatuhkan talak kepada istrinya pada satu majelis dengan talak tiga. Beliau bersabda, "*Aku telah mengetahui, rujuklah kepadanya.*" Kemudian beliau ﷺ membaca firman Allah, "*Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud.

Sedangkan hadits ini dinilai saling bertentangan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa talak tiga (dalam satu majelis) dahulu terbilang talak satu. Dan akan datang pembahasannya. Riwayat tersebut adalah riwayat yang paling *shahih* sanadnya dan paling jelas matannya.

An-Nasa`i meriwayatkan dari Mahmud bin Labid, ia berkata: Dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak tiga secara serentak, maka beliau lalu berdiri dalam keadaan marah seraya berkata: Apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal aku masih ada di antara kalian. Hingga ada seseorang berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?"

Ibnu Katsir berkata: Sanad hadits ini *jayyid.*

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Bulughul Maram* berkata: Perawi-rawinya *tsiqah* (terpercaya).

Hadits Rukanah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dengan lafazh, "Abu Rukanah atau Rukanah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: rujuklah kembali kepada istrimu. Rukanah berkata: Aku menjatuhkan talak tiga kepada istriku. Beliau berkata: Sungguh, aku telah mengetahuinya,

rujuklah kembali kepadanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Al Hakim hanya saja terdapat cacat pada Ibnu Ishak. Dimana Ibnu Ishak tercantum dalam sanad tersebut.

Jika permasalahan ini telah jelas, maka sungguh sahabat-sahabat kami menetapkan bahwa mustahab hukumnya bagi mereka yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya agar menjatuhkan talak satu. Karena jika ia menyesal atas talak yang ia jatuhkan kepada istrinya masih memungkinkan baginya kembali lagi dengan melakukan rujuk. Jika ia ingin menjatuhkan talak tiga maka mustahab baginya memisahkan talak tersebut pada setiap masa bersih.

Abu Ali As-Sanji mehikayatkan dari sebagian sahabat-sahabat kami, bahwa sahabat tersebut berkata: Tidak ada sunnah dan bid'ah berkenaan dengan bilangan talak. Adapun sunnah dan bid'ah berkenaan dengan waktu. Hanya saja yang tertera dalam naskah sedikit jumlahnya. Karena dengan cara seperti itu ia bisa selamat dari perasaan menyesal. Begitupula suatu amalan jika dikerjakan adalah sunnah dan jika ditinggalkan bukan masuk kategori bid'ah seperti shalat tahiyatul masjid dan kurban serta yang semisal dengannya. Apabila istrinya masih kecil atau telah monopause dan ia ingin menjatuhkan talak kepadanya maka mustahab baginya menjatuhkan talak setiap bulan satu talak. Karena setiap bulan sebagai ganti dari bersih berkenaan dengan hak si istri. Jika istrinya hamil maka di antara sahabat kami ada yang berkata: Ia menjatuhkan talak kepada istrinya setiap bulan satu talak.

Abu Ali As-Sanji berkata: Ia menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang hamil dengan talak satu. Jika istrinya telah bersih dari nifas maka ia menjatuhkan talak dua. Jika istrinya telah bersih dari haidh setelah nifas ia menjatuhkan talak tiga. Abu Ali bermaksud ia rujuk kembali kepada istrinya sebelum melahirkan. Jika ia menyelisihi anjuran tersebut dan menjatuhkan talak tiga pada masa satu kali bersih atau dengan satu kalimat maka jatuh talak tiga kepada istrinya. Perbuatan tersebut hukumnya boleh dan tidak haram.

Pendapat ini juga dipilih oleh Abdurrahman bin Auf dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Adapun dari kalangan tabiin Ibnu Sirin. Sedangkan dari kalangan fuqaha Ahmad bin Hanbal.

Malik dan Abu Hanifah berkata: Menggabungkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu haram hukumnya. Hanya saja talak tersebut terjadi sebagaimana talak pada masa haidh. Ini adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud.

Adapun ahli dzahir, juga Ibnu Qayyim dan Syaikh beliau Ibnu Taimiyah bahwa talak tiga jika dijatuhkan pada satu waktu maka tidak terjadi. Ini adalah madzhabnya Al Atirah. Sebagian mereka berpendapat bahwa jatuh talak.

Al Imrani dari kalangan sahabat kami berpendapat bahwa dalil bahwa jatuh talak firman Allah ﷻ, "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Juga sabda Nabi ﷺ, "*Lalu ia menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat bersih atau hamil.*" Di sini beliau tidak membedakan, apakah ia menjatuhkan talak satu atau tiga. Sekiranya hukumnya berbeda niscaya beliau akan menjelaskannya.

Demikian pula riwayat Uwaimir Al Ajlani ketika ia menjatuhkan li'an kepada istrinya di sisi Nabi ﷺ, kemudian ia berkata: Jika aku melanjutkan pernikahanku dengannya berarti aku telah berdusta atasnya dan ia aku talak tiga, maka Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepadanya.*"

Penempatan dalil tersebut bahwa Al Ajlani belum mengetahui bahwa istrinya telah terpisah darinya dengan cara li'an, lalu ia menjatuhkan talak tiga kepada istrinya di hadapan Nabi ﷺ. Sekiranya talak tersebut haram hukumnya atau tidak niscaya akan terjadi pengingkaran. Maksud dari sabda beliau ﷺ, "*Tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepadanya*", yaitu tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepadanya dengan talak. Karena istrinya telah terpisah dengan cara li'an.

Diriwayatkan pula bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menjatuhkan talak kepada istrinya untuk selamanya. Kemudian ia bertanya kepada Nabi ﷺ berkenaan dengan talaknya tersebut. Nabi ﷺ bertanya: *Apa maksud perkataanmu untuk selamanya?* Ia menjawab: Talak satu, maka Nabi ﷺ bersabda: *Demi Allah, engkau tidak bermaksud kecuali talak satu?* Ia menjawab: Demi Allah, aku tidak bermaksud kecuali talak satu. Nabi ﷺ pun mengembalikan istrinya.

Riwayat tersebut menunjukkan, sekiranya ia menginginkan talak tiga niscaya akan terjadi. Sebab, apabila tidak terjadi maka sumpahnya tidak memiliki makna. Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Umar berkata kepada Nabi ﷺ, "Bagaimana pendapatmu, sekiranya ia menjatuhkan talak tiga? Nabi ﷺ bersabda: *Engkau telah berpisah dengan istrimu dan engkau bermaksiat kepada Allah.*"

Disebutkan di dalam kitab *Al Bayan*: Riwayat ini membatalkan pendapat ahlu dzahir dan syiah.

Para pakar dalam bidang pemikiran dari kalangan penyeru kesejahteraan masyarakat dan hukum-hukum pembinaan keluarga muslimah serta penguatan hubungan suami istri. Masing-masing dari mereka memiliki gerakan dalam menyusun peraturan perundangan berkenaan dengan penetapan kebebasan para suami dalam menjatuhkan talak kepada istri-istri mereka. Di antara mereka ada yang melarang menjatuhkan talak kecuali dihadapan hakim. Di antara mereka ada juga yang menganjurkan mengeluarkan tebusan kepada istrinya tanpa diakhirkan dari mahar dan nafkah selama masa iddah. Mereka menyerupakan dengan gaji pembantu selama ia bekerja dalam melayani tuannya serta yang lainnya dari seruan-seruan mereka. Hal tersebut mereka lakukan beranjak dari kenyataan yang terjadi dikalangan suami istri berupa perjanjian yang sangat keras serta banyaknya anak-anak yang melarikan diri dari rumahnya disebabkan pertengkaran yang terjadi antara ayah dan ibu mereka. Sekiranya mereka mencermati syariat Allah ﷻ berkenaan dengan kaedah-kaedah talak serta pernak-perniknya niscaya mereka akan menutup mulut-mulut mereka dengan batu. Juga mereka akan diam dihadapan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan berkenaan dengan akad nikah dalam rangka menjaga, membentengi dan melindungi.

Telah kita ketahui sebelumnya, bahwa Allah ﷻ mengharamkan untuk menjatuhkan talak kepada wanita pada masa haidh dan pada saat bersih setelah bercampur. Sekiranya orang-orang mengetahui dosa dari perbuatan mereka hal tersebut niscaya akan hilang dan tidak ada lagi kenyataan seperti itu. Dan tidak ada yang perlu dilakukan oleh para penghulu melainkan memberikan

nasehat kepada para suami ketika datang menemui mereka, dengan nasehat tentang syariat-syariat Allah serta mengingatkannya tentang hukum-hukum sunnah. Memarahinya karena melakukan bid'ah tersebut. Demikian pula kepada khatib-khatib shalat Jum'at dan para penceramah di Al Azhar agar menyebarkan kepada segenap manusia hukum-hukum Allah berkenaan dengan haram hukumnya menjatuhkan talak pada masa-masa yang telah disebutkan. Hingga manusia meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut.

Mereka menjatuhkan talak jika sungguh-sungguh ingin melakukannya berdasarkan sunnah yang suci. Dimana mereka tetap bersama istri-istri mereka dalam masa menunggu hingga masa bersih dan tidak membiarkan istri-istri mereka pergi. Barangkali dalam masa-masa tersebut keinginan untuk berpisah berubah menjadi keinginan untuk hidup rukun dan damai. Pada saat itu jiwa telah tenang kembali serta dorongan-dorangan dari dalam kembali bersih. Semoga Allah menjaga orang-orang beriman dari keburukan talak. Hanya Allah ﷻ yang memberikan petunjuk kepada kebenaran.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Boleh bermusyawarah dalam masalah talak dengan istrinya, sebagaimana riwayat dari Aisyah ؓ, ia berkata: Ketika Allah ﷻ memerintahkan kepada Rasulullah ﷺ untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya, beliau memulai dariku. Beliau berkata: Aku memberitahukan kepadamu kabar berita, dan aku tidak mau engkau melakukan sesuatu hingga engkau bermusyawarah dengan ayahmu. Ke-

mudian belia melanjutkan, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "katakanlah kepada isteri-isterimu: "*Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.*" Aku berkata: Apakah hal seperti ini aku harus bermusyawarah dengan ayahku? Sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat. Kemudian istri-istri Nabi ﷺ melakukan apa yang aku lakukan."

Jika suami bermusyawarah dengan istrinya dalam hal talak maka yang terdapat dalam nash bahwa talak dijatuhkan kepadanya selagi keduanya belum berpisah dari majelis atau menyatakan apa yang menjadi keputusan. Ini adalah pendapat Abul Abbas Al Qadhi.

Abu Ishak berkata: Tidak boleh ditalak kecuali dengan segera, karena talak mewajibkan adanya kabul. Sedangkan kabul talak berlaku dengan segera sebagaimana jual beli. Adapun perkataan Asy-Syafi'i ditafsirkan maksudnya adalah majelis pilihan bukan majelis duduk. Dan suaminya berhak untuk kembali sebelum istrinya ditalak.

Abu Ali bin Khairan berkata: Tidak ada kesempatan baginya untuk rujuk kembali yang dilakukan

adalah talak yang digantungkan kepada sifat maka tidak boleh rujuk kembali. Sebagaimana kalau suami berkata kepada istrinya: Apabila engkau masuk ke rumah maka engkau aku talak. Pendapat ini keliru. Karena talak seperti ini bukan talak yang digantungkan kepada sifat. Namun ia adalah talak yang mengharuskan adanya kabul (penerimaan), dan boleh rujuk kembali sebelum terjadinya kabul sebagaimana jual beli.

Apabila suami berkata kepada istrinya: Talaklah dirimu sendiri dengan talak tiga lalu istrinya menjatuhkan talak satu maka terjadi talak. Karena seseorang yang memiliki kemampuan untuk mejatuhkan talak tiga maka ia juga memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak satu sebagaimana suami. Apabila suami berkata kepada istrinya: Jatuhkanlah talak kepada dirimu dengan talak satu lalu istrinya menjatuhkan talak tiga maka jatuh talak. Karena seseorang yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak satu, jika ia menjatuhkan talak tiga maka jatuh talak. Sebagaimana suami jika masih tersisa baginya satu talak kemudian ia menjatuhkan talak tiga. Apabila suami berkata kepada wakilnya: Jatuhkanlah talak kepada istriku. Boleh bagi sang wakil menjatuhkan talak kapan saja ia kehendaki. Karena perwakilan tersebut diberikan secara mutlak maka tidak ada keharusan melakukannya dengan segera sebagaimana kalau ia mewakilkannya untuk melakukan jual beli.

Jika suami berkata kepada wakilnya: Jatuhkanlah talak tiga kepada istriku, lalu sang wakil menjatuhkan

talak satu. Atau suami tersebut berkata: Jatuhkanlah talak satu kepada istriku kemudian sang wakil menjatuhkan talak tiga. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Sama dengan kedudukan istri dalam dua masalah sebelumnya.

Kedua: Tidak terjadi talak. Karena sang wakil melakukan sesuatu yang tidak diwakilkan kepadanya.

Pasal: Sah hukumnya menyandingkan talak kepada salah satu bagian dari istri, seperti sepertiga, seperempat, tangan, dan rambut. Dikarena yang demikian itu tidak terbagi, dan menyandingkan kepada sebagian sama dengan menyandingkan kepada keseluruhannya seperti memberikan ampunan dalam qishas. Adapun bentuk kejadiannya terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Terjadi kepada keseluruhannya dengan lafazh. Disebabkan, tatkala sesuatu tidak terbagi maka penyebutan sebagian sama artinya dengan menyebutkan keseluruhannya.

Kedua: Terjadi kepada sebagian yang disebutkan kemudian berlalu, karena yang ia sebutkan adalah sebagian. Dan tidak boleh menyandingkannya kepada air ludah dan hamil karena bukan bagian darinya hanya saja ia sebagai pendamping. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang penyandingan budak yang dimerdekakan kepada tuannya. Di antara mereka ada yang berpedapat sah. Ini adalah pendapat Ali bin Abu

Hurairah karena demikian itu adalah melepaskan kepemilikan yang dibolehkan. Dan mengucapkan lafazh kiasan dengan jelas dan kiasan saja, maka boleh menyandingkannya kepada tuannya sebagaimana talak. Mayoritas sahabat-sahabat kami berpendapat: Tidak sah. Adapun perbedaan memerdekakan budak dengan talak bahwa talak memutuskan pernikahan. Dan keduanya bersatu dalam pernikahan. Sedangkan memerdekakan budak adalah melepaskan budak. Dan budak berlaku khusus pada hamba. *Wallahu a'lam.*

Penjelasan:

Hadits Aisyah ﷺ diriwayatkan oleh penyusun *kutub As-Sittah* dan Ahmad di dalam musnadnya dengan lafazh, "Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepada kami dan kami memilih beliau dan beliau tidak menghitungnya sama sekali."

Juga dalam riwayat mereka kecuali Abu Daud dengan lafazh, "Aisyah berkata: Ketika Rasulullah ﷺ diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya, beliau memulainya dariku. Beliau berkata: Aku memberikan peringatan kepadamu berupa perintah. Dan tidak wajib bagimu terburu-buru hingga engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Aisyah berkata: Dan beliau mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkan aku untuk berpisah dengannya.

Aisyah berkata: Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginі kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah*

dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar'." (Qs. Al Ahzaab [33]: 28-29)

Aisyah berkata: Dalam masalah ini aku bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Sungguh, aku menginginkan Allah dan rasul-Nya serta kesenangan negeri akhirat. Aisyah berkata: Kemudian istri-istri Rasulullah ﷺ melakukan sebagaimana yang aku lakukan."

Redaksi "Beliau memberikan pilihan kepada kami" dalam riwayat Muslim dengan lafazh, "Beliau memberikan pilihan kepada istri-istrinya."

Redaksi "dan beliau tidak menghitungnya sebagai sesuatu" dengan menggunakan tanda tasydid pada huruf dal berasal dari kata العدد. Dalam riwayat lain فلم يعدد dengan menanggalkan tanda idgham. Dalam riwayat lain فلم يعتد dengan menggunakan tanda sukun pada huruf *ain* dan tanda fathah pada huruf ta serta memberikan tanda tasydid pada huruf dal berasal dari kata الإعتداد. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, فلم يعده طلاقا. Dalam riwayat Al Bukhari, "Apakah itu adalah talak?" Dengan menggunakan bentuk tanya sebagai pengingkaran. Dalam riwayat Ahmad, "Apakah itu sebagai talak?" Begitupula pula An-Nasa`i.

Mereka yang berpendapat tidak terjadi talak berdalil dengan hadits ini, bahwa talak tidak terjadi dengan memberikan suatu pilihan dan istri lebih menginginkan suaminya. Ini adalah pendapat jumhur sahabat, tabiin dan mayoritas fuqaha. Hanya saja mereka

berselisih apabila sang istri lebih memilih dirinya sendiri, apakah jatuh talak satu sebagai talak rujuk atau talak ba`in? Atau jatuh talak tiga?

At-Tirmidzi menghikayatkan dari Ali bahwa apabila istrinya memilih dirinya sendiri maka jatuh talak satu sebagai talak ba`in. Bagi keduanya sebagai talak raj'i. Sedangkan jika ia menginginkan suaminya maka tidak terjadi apa-apa. Di antara yang menguatkan pendapat jumhur secara makna bahwa pilihan adalah mengembalikan dua pilihan. Sekiranya pilihan istrinya adalah menginginkan suaminya teranggap sebagai talak dan mereka bersatu, maka pilihannya menginginkan dirinya sendiri memiliki makna perpisahan dan pilihannya menginginkan suaminya memiliki makna bersatu dalam penjagaan.

Ibnu Abu Ishak Syaibah meriwayatkan dari jalan Zadan, ia berkata, "Suatu ketika kami duduk di sisi Ali, lalu ditanyakan kepadanya tentang pilihan. Ia menjawab: Umar bertanya kepadaku tentang pilihan tersebut lalu aku katakan: Apabila ia memilih dirinya sendiri maka jatuh talak satu sebagai talak raj'i. Umar berkata: Tidak seperti yang engkau katakan. Jika ia menginginkan suaminya maka tidak terjadi apa-apa. Ali berkata: Aku tidak mendapatkan jalan untuk mengikutinya. Ketika aku pergi aku kembali kepada apa yang aku ketahui. Ali berkata: Umar mengirimkan utusan untuk menemui Zaid bin Tsabit.

Ia berkata: Kemudian disebutkan sebagaimana yang dihikayatkan oleh At-Tirmidzi.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari jalan Ali setara dengan yang dihikayatkan oleh Zadan sebagai pilihannya. Sedangkan Malik memilih pendapat Zaid bin Tsabit. Sebagian

pengikut Malik berhujjah bahwa jika sang istri memilih dirinya sendiri maka jatuh talak tiga. Karena makna pilihan adalah memutuskan salah satu pilihan, bisa mengambil atau meninggalkan yang berakibat jatuh talak raj'i. Ia tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam lafazh hadits. Sebab pilihan tersebut menjadi milik suami sebagaimana orang yang diberikan dua pilihan lalu ia mengambil pilihan lain. Adapun Abu Hanifah memilih pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa apabila sang istri memilih dirinya sendiri maka jatuh talak satu sebagai talak ba`in.

Asy-Syafi'i berkata: Pilihan adalah kiasan. Apabila suami memberikan pilihan kepada istrinya dan ia menginginkan dengan pilihan tersebut antara ditalak oleh suaminya atau terus melanjutkan pernikahan dengannya. Lalu sang istri memilih dirinya sendiri dan maksud dari pilihan tersebut adalah talak maka jatuh talak. Kalau engkau berkata: Aku tidak ingin memilih talak untuk diriku maka engkau benar.

Al Khaththabi berkata: Diambil dari perkataan Aisyah dan kami memilih perkataan tersebut maka pilihan bukan sebagai talak. Sekiranya ia memilih dirinya maka pilihan tersebut adalah talak. Pendapat ini disetujui oleh Al Qurtubi dalam kitab *Al Mufhim*, ia berkata: Di dalam hadits tersebut seseorang yang diberikan pilihan apabila ia memilih dirinya sendiri maka pilihan itu sendiri adalah talak dan tidak butuh kepada lafazh yang menunjukkan kepada talak. Ini berasal berdasarkan pemahaman dari perkataan Aisyah yang telah disebutkan.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Namun yang nampak secara dzahir dari ayat bahwa hanya sekedar pilihan tidak menyebabkan terjadinya talak bahkan harus pilihan tersebut harus datang dari

pihak suami untuk menjatuhkan talak, karena di dalam ayat berbunyi, "maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik", yakni setelah melakukan pilihan. Sedangkan apa yang ditunjukkan oleh perkataan lebih diutamakan dari apa yang dipahami dari perkataan.

Ibnu Hajar berkata: Kemudian mereka berbeda pendapat berkenaan dengan pilihan, apakah pilihan tersebut bermakna kepemilikan atau bermakna perwakilan?

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Dan yang lebih nampak bagi sahabat-sahabat kami adalah sebagai kepemilikan. Ini adalah pendapat madzhab Malikiah dengan syarat ada jawaban secara langsung dari pihak istri. Hingga jika pihak istri melambatkan jawaban sekadar waktu yang memutuskan kabul dari ijab, kemudian ia menjatuhkan talak maka tidak terjadi talak. Dalam tinjauan lain, memberikan jawaban secara lambat tidak menyebabkan kemudharatan selama masih berada di majelis. Pendapat ini dipilih secara tegas oleh Ibnu Al Qas salah seorang di antara sahabat kami. Ini adalah pendapat yang rajih dalam madzhab Malik serta Abu Hanifah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ats-Tsauri, Al-Laits dan Al Auza'i.

Ibnul Mundzir berkata: Pendapat yang rajih adalah yang tidak mensyaratkan memberikan jawaban dengan segera. Bahkan kapan ia menjatuhkan talak maka terjadi talak. Pendapat ini adalah pendapat Al Hasan dan Az-Zuhri.

Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Ubaidah dan Muhammad bin Nashr salah seorang sahabat kami, serta Ath-Thahawi salah seorang sahabat Abu Hanifah. Mereka berhujjah dengan hadits

Aisyah, dalam hadits tersebut disebutkan, "Aku memberikan peringatan kepadamu sebagai suatu perintah, maka janganlah engkau tergesa-gesa hingga engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu."

Lafazh tersebut mengandung pengertian tidak disyaratkannya menjawab dengan segera dalam menentukan pilihan.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Mungkin pula dikatakan disyaratkan memberikan jawaban dengan segera dalam menentukan pilihan kecuali terdapat penegasan dari pihak suami untuk memberikan kelonggaran karena suatu sebab yang mengharuskannya maka boleh menunda jawaban sebagaimana yang terjadi dalam kisah Aisyah. Hanya saja tidak menjadi keharusan dari kisah tersebut bahwa semua pilihan seperti itu.

Asy-Syafi'i berkata: Aku tidak mengetahui adanya perselisihan bahwa istri apabila ia menjatuhkan talak kepada dirinya sebelum keduanya meninggalkan majelis dan keduanya telah menetapkan keputusan bahwa jatuh talak kepada si istri. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat berkenaan dengan talak tersebut.

Ibnu Al Qas berkata: Jika talak diberikan kesempatan kepada si istri untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri maka si istri memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri selama ia masih berada di majelis. Dimana si istri tidak memalingkan pembicaraan kepada pembahasan yang lain. Jika si istri memalingkan kepada pembicaraan lain dan ia pergi meninggalkan majelis tersebut maka ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.

Abu Ishak berkata: Majelis tidak menjadi patokan. Bahkan jika si istri menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri setelah sang suami selesai mengucapkan perkataannya sebagai jawaban atas ucapan suaminya maka jatuh talak. Karena jenis tersebut adalah jenis kepemilikan. Namun jika si istri menunda jawabannya setelah itu si istri menjatuhkan talak maka tidak jatuh talak. Karena talak jenis ini jenisnya berupa kepemilikan maka jawabannya harus dengan segera sebagaimana seluruh jenis kepemilikan. Adapun nash tersebut maksudnya adalah majelis pilihan untuk menerima bukan majelis melakukan akad. Ini adalah urutan yang dibuat oleh Syaikh Abu Hamid.

Al Mas'udi berkata: Dalam masalah ini terdapat dua pendapat berdasarkan pemberian kesempatan kepada si istri untuk menjatuhkan talak kepada dirinya, sebagai kepemilikan atau perwakilan. Dalam hal ini terdapat dua pandangan. Apabila kami berpandangan, bahwa kepemilikan maka penerimaan disyaratkan harus dengan segera. Apabila kami berpandangan, bahwa sebagai perwakilan maka majelis sebagai patokan. Inilah madzhab kami.

Al Hasan Al Bashri dan Qatadah berkata: Si istri selamanya boleh memilih. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnul Mundzir.

Dalil kami, riwayat dari Umar dan Utsman, bahwa keduanya berpendapat bahwa jika suami memberikan pilihan kepada istrinya dan memberikan kepada istrinya berkenaan dengan urusannya kemudian keduanya meninggalkan majelis dan keduanya tidak membicarakan sesuatu maka yang memegang kendali urusan adalah suaminya. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Jabir dimana tidak diketahui ada yang menyelisihinya.

Apabila suaminya berkata: Jatuhkanlah talak kepada dirimu sendiri kapan engkau mau, maka istrinya sebagai penentu berkenaan dengan talak tersebut karena suaminya telah memberikan secara tegas kepada istrinya.

Cabang: Jika talak diberikan kepada si istri untuk menjatuhkannya atau si istri diberikan pilihan kemudian suaminya rujuk sebelum talak dijatuhkan atau pilihan ditentukan maka pemberian dan pilihan tersebut batal. Ibnu Khairan berkata: Tidak batal.

Pendapat ini juga dipilih oleh Malik dan Abu Hanifah. Sebagaimana kalau suami berkata kepada istrinya: Jika engkau memilih maka engkau aku talak. Kemudian si suami rujuk kembali sebelum istrinya memilih. Adapun madzhab, memilih pendapat yang pertama karena yang tersebut dalam nash adalah kepemilikan dan perwakilan, dan suami boleh rujuk kepada istrinya sebelum dinyatakan Al Qabul (menerima). Apabila suami berkata kepada istrinya: Jatuhkanlah talak kepada dirimu. Jika si istri menjatuhkan talak dengan bahasa kiasan disertai niat maka jatuh talak. Pendapat kedua, dan merupakan pendapat Ibnu Khairan dan Ibnu Ubaid, bahwa istri yang diberikan pilihan dan berniat maka tidak jatuh talak. Adapun pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama sebab bahasa kiasan yang disertai niat sama dengan pernyataan yang tegas. Apabila suami berkata kepada istrinya: Jatuhkanlah talak kepada dirimu dengan talak tiga, lalu istrinya menjatuhkan talak satu atau talak dua maka jatuh talak kepadanya sebagaimana yang ia jatuhkan.

Abu Hanifah berkata: Tidak terjadi sesuatu pun kepadanya.

Dalil kami adalah, seseorang yang dapat menjatuhkan talak tiga dapat pula menjatuhkan talak satu atau talak dua sama seperti suami.

Apabila suami berkata kepada istrinya: Jatuhkanlah talak kepada dirimu dengan talak satu, lalu si istri menjatuhkan talak tiga maka jatuh talak satu kepadanya. Malik berkata: Tidak terjadi sesuatu pun kepadanya.

Dalil kami adalah, yang diizinkan adalah talak satu yang mencakup talak tiga maka yang terjadi adalah talak satu dan bukan yang lainnya.

Ibnu Al Qas berkata: Kalau suami berkata kepada istrinya: Jatuhkanlah talak kepada dirimu jika engkau mau dengan talak satu. Kemudian si istri menjatuhkan talak tiga. Atau si suami berkata: Jatuhkanlah talak kepada dirimu jika engkau berkehendak dengan talak tiga. Lalu si istri menjatuhkan talak satu maka tidak jatuh talak, karena suami memberikan pilihan kepada si istri untuk menjatuhkan talak pada saat yang pertama dengan syarat jika ia berkehendak dengan satu talak. Dan pada saat yang kedua, apabila ia berkehendak dengan menjatuhkan talak tiga. Sedangkan sifat tidak ditemukan maka tidak terjadi talak.

Ath-Thabari berkata: Jika suami menyebutkan pilihan pada kalimat terakhir, misalnya si suami berkata: Jatuhkanlah talak tiga kepada dirimu jika engkau mau, lalu si istri menjatuhkan talak satu. Atau si suami berkata: Jatuhkanlah talak satu kepada dirimu jika engkau mau, kemudian si istri menjatuhkan talak tiga maka jatuh talak satu kepada si istri pada dua keadaan tersebut. Perbedaannya, bahwa jika suami mendahulukan kalimat "jika engkau mau", maka kepemilikan bergantung kepada syarat jika ia mau dengan bilangan

yang diizinkan. Jika si istri menjatuhkan talak dengan selain yang diizinkan sesuai dengan kehendaknya maka tidak jatuh talak kepadanya. Jika si suami menyebutkan kata "jika engkau mau" pada bagian akhir, maka keinginan tersebut kembali kepada talak bukan kepada bilangan.

Cabang: Jika suami mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya maka wakil tersebut boleh menjatuhkan talak kapan saja ia kehendaki. Sebagaimana pernyataan kami berkenaan dengan wakil dalam masalah jual beli. Berbeda halnya, jika pilihan talak diberikan kepada istri, karena plihan tersebut adalah kepemilikan untuk kemanfaatan si istri. Sedangkan kepemilikan mengharuskan adanya Al qabul pada saat itu juga. Jika suami mewakilkan kepada seseorang untuk menjatuhkan talak tiga lalu wakil tersebut menjatuhkan talak satu. Atau suami mewakilkan untuk menjatuhkan talak satu, lalu wakil tersebut menjatuhkan talak tiga. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Kedudukan wakil tersebut sama dengan kedudukan istri, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Kedua: Tidak jatuh talak kepada si istri pada kedua hal tersebut. Karena si wakil melakukan sesuatu yang tidak diizinkan kepadanya, maka tidak sah apa yang ia lakukan.

Masalah: Sah hukumnya menyandingkan talak .... Pernyataan ini *shahih*. Karena, apabila suami menyandingkan talak ke salah satu bagian dari sang istri. Di antara bagian yang telah

diketahui atau belum diketahui, atau kepada salah satu anggota tubuh si istri, misalnya sang suami berkata: Setengah darimu, atau sebagian darimu, atau tanganmu, atau kakimu, atau rambutmu, atau kukumu aku talak maka jatuh talak kepada si istri.

Abu Hanifah berkata: Jika talak disandingkan kepada salah satu bagian dari istri, dari bagian yang telah diketahui atau tidak diketahui, atau kepada lima bagian yaitu kepala, wajah, lutut, pundak, dan kemaluan maka jatuh talak kepada si istri. Apabila suami menyandingkan talak kepada seluruh anggota tubuh si istri maka jatuh talak kepadanya.

Dalil kami adalah, talak tidak terbagi, maka menyandingkan talak kepada sebagiannya, atau kepada salah satu anggota tubuhnya sama dengan menyandingkannya kepada seluruhnya sebagaimana memberikan maaf dalam perkara qishas. Juga, karena suaminya memberikan isyarat kepada yang berkaitan dengan tubuh si istri, maka sama dengan dengan memberikan isyarat kepada seluruhnya atau sama dengan memberikan isyarat kepada lima anggota tubuh. Apabila suami menyandingkan talak kepada tanggung jawab si istri. Sahabat-sahabat kami dari kalangan Baghdad berkata: Tidak jatuh talak karena tidak berkaitan dengan tubuh melainkan hanya sesuatu yang mengalir dalam tubuh.

Al Mas'udi berkata: Jika suami menyandingkan kepada darah istri maka jatuh talak kepada istrinya, karena kedudukan darah sama dengan daging. Apabila suami berkata: Ludahmu, atau kencingmu, atau keringatmu aku talak.

Sahabat-sahabat kami dari kalangan Baghdad berkata: Tidak jatuh talak. Karena bukan bagian dari tubuh melainkan hanya bagian yang lebih dari tubuh.

Al Mas'udi berkata: Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Pendapat sahabat-sahabat kami dari kalangan Baghdad.

Kedua: Jatuh talak kepadanya.

Apabila suaminya berkata: Hamilmu aku talak, maka sahabat-sahabat kami dari kalangan Baghdad berpendapat bahwa tidak jatuh talak kepadanya, karena tidak bersambung dengan tubuh melainkan hanya berputar di dalam rahim.

Al Mas'udi berkata: Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila telinganya dipotong yang tumbuh dari si istri lalu dilekatkan ke darah lalu telinga tersebut melekat. Atau dilakukan tindakan medis dengan melakukan jahitan guna mengembalikan telingan tersebut ke tempatnya semula kemudian dijatuhkan talak kepada telinga si istri sebelum telinga itu sembuh dari luka.

Sahabat-sahabat kami dari kalangan Baghdad berpendapat bahwa tidak jatuh talak kepadanya.

Al Mas'udi berkata: Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Apabila suami berkata: Manimu dan susumu aku talak.

Al Mas'udi berkata: Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat bahwa dalam masalah ini terdapat dua

memiliki pandangan bagi keduanya untuk kembali berkumpul, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Keduanya dipisahkan berdasarkan hukum secara dzahir, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "*Aku menetapkan hukum berdasarkan apa yang nampak, sedangkan Allah* ﷻ *yang mengetahui apa yang tidak nampak.*"

Kedua: Keduanya tidak dipisahkan karena keduanya dalam keadaan berkumpul yang dibolehkan secara syariat. Jika suaminya berkata: Engkau aku talak dalam perjanjian. Atau aku ceraikan engkau dari tangan, atau aku berpisah badan denganmu maka tidak jatuh talak. karena pernyataannya bersambung di dalam kalimat yang memalingkan hakekat dari kalimat tersebut. Oleh karena itu, jika ia berkata: Atas menanggung sepuluh kecuali lima maka ia tidak wajib menanggung sepuluh. Jika ia berkata: Tidak ada tuhan selain Allah, maka ia tidak dinyatakan kafir hanya karena perkataannya yang awal. Jika suami berkata: Engkau aku talak, kemudian suaminya berkata: Aku mengucapkannya hanya sebagai gurauan maka jatuh talak dan tidak ada bagian yang tersembunyi. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Tiga perkara yang kesungguhannya dianggap sebagai kesungguhan dan gurauan-gurauannya dianggap sebagai sungguhan: Nikah, talak dan rujuk.*"

Pasal: Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Imla`*: Kalau seseorang bertanya kepadanya: Apakah engkau mentalak istrimu? Lalu ia menjawab: Ya, maka jatuh talak kepada istrinya pada saat itu. Karena jawaban kembali kepada pertanyaan. Maka, sama saja kalau ia berkata: Aku talak. Oleh karena itu, sekiranya ini adalah jawaban atas pengakuan maka sama dengan penegasan dalam pengakuan. Jika ia berkata maksudku adalah pernikahan sebelumnya. Apabila apa yang ia katakan ada asalnya maka diterima pengakuannya, karena lafazhnya memiliki kemungkinan itu. Namun, jika ia tidak memiliki asal maka pengakuannya tidak diterima karena pengakuannya digugurkan oleh hukum lafazh. Jika dikatakan kepadanya: Apakah engkau menjatuhkan talak kepada istrimu. Lalu ia menjawab: Dahulu pernah aku lakukan sebagian dan ia berkata: Maksudku aku dahulu menggantungkan talaknya berdasarkan sifat maka diterima pengakuannya karena pengakuannya terkandung di dalam lafazh. Apabila ia berkata kepada istrinya: Engkau aku talak sekiranya bukan karena ayahmu maka engkau aku talak, tidak jatuh talak. Dikarenakan perkataannya engkau aku talak sekiranya bukan karena ayahmu bukan perkataanya yang menjatuhkan talak melainkan hanya sumpah untuk menjatuhkan talak. Dimana, kalau bukan karena ayahnya maka suaminya akan menjatuhkan talak kepadanya, maka sama saja, kalau ia berkata: Demi Allah, kalau bukan karena ayahmu maka engkau aku talak.

Penjelasan:

Hadits pertama adalah bagian dari hadits yang telah lalu dari pembahasan tentang perdamaian, dengan *takhrij* dan jalannya. Sedangkan hadits kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh penyusun kitab *As-Sunan* kecuali An-Nasa`i.

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini *hasan gharib.*

Diriwayatkan pula oleh Al Hakim dan ia menyatakannya *shahih.* Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni hanya saja di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Habib bin Azdak.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid dengan lafazh, "Tidak boleh bermain-main dengannya: Talak, nikah, dan memerdekakan budak", hanya saja di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit sebagaimana disebutkan oleh Al Harts bin Usamah di dalam *Musnad*-nya secara *marfu'* dengan lafazh, "*Tiga hal yang tidak boleh dijadikan sebagai gurauan: Talak, nikah, dan memerdekakan budak. Barangsiapa yang mengucapkan tiga hal tersebut maka telah wajib baginya.*" Hanya saja sanadnya terputus.

Diriwayatkan dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq secara *marfu'*, "*Barangsiapa yang menjatuhkan talak dan ia mengucapkannya sebagai permainan maka talaknya boleh, dan barangsiapa yang memerdekakan budak dan ia hanya bermain maka kemerdekaan yang ia berikan boleh, dan barangsiapa yang menikahkan dan ia melakukannya sebagai permainan maka nikahnya boleh.*" Sanadnya juga terputus.

Bahasa: Redaksi "Sedangkan apa yang di dalam hatinya menjadi urusannya dengan Allah ﷻ" penulis kitab *Syarah Gharib Asy-Syarh Al Kabir* karya Ar-Rafi'I berkata: Kalimat وَدَانَ بِالإِسْلَامِ دِيْنًا dengan menggunakan tanda kasrah bermakna beribadah di dalam Islam. Demikian pula kalimat تَدِيْنُ به selanjutnya berubah kata menjada دين sama seperti ساد berubah menjadi سيد. Kalimat دينته bermakna aku mewakilkannya kepada hutangku dan aku meninggalkannya. Adapun kalimat وما يدين bermakna aku tidak membantahnya berkenaan dengan pandangannya dalam keyakinannya. Sedangkan kalimat ودنته أدينه bermakna aku memberikan balasan kepadanya.

Redaksi "Talak dari perjanjian" dikatakan أوثقه بالوثاق apabila ia menguatkannya. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ, فَشُدُّوا الْوَثَاقَ "*tawanlah mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 4)

Redaksi "aku mengatakannya hanya sebagai gurauan" maksudnya adalah, hanya sekedar bermain, tidak serius.

Al Kamit berkata:

"Menurut kami, kami berada dalam kecintaan pada kehidupan

Serta panjangnya kehidupan

Setiap hari kami bersungguh-sungguh dan bermain."

Demikianlah pelajaran yang diberikan oleh Ibnu Batthal kepada kita.

Hukum: Seorang laki-laki apabila ia berniat menjatuhkan talak kepada istrinya sementara ia belum mengucapkan talak tersebut maka tidak jatuh talak kepada istrinya. Malik dalam salah satu riwayat darinya berkata: Jatuh talak.

Dalil kami, riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسُهَا مَالَمْ يُكَلِّمْ أَوْ يَعْمِدْ بِهِ.

"*Allah mengampuni dari umatku, apa yang terbetik di dalam hatinya selama ia tidak mengucapkannya atau berpegang kepadanya.*"

Perkataan yang menyebabkan terjadinya talak terbagi kepada dua bagian. Perkataan secara tegas dan bahasa kiasan. Sedangkan perkataan secara tegas yang menyebabkan terjadinya tanpa disertai niat terbagi dua bagian, dan ia terdiri dari tiga lafazh: Talak, pisah dan cerai.

Abu Hanifah berkata: Perkataan secara tegas adalah lafazh talak dan tidak yang lainnya. Adapun lafazh pisah dan cerai maka keduanya adalah bahasa kiasan dalam talak.

Ath-Thabari dalam kitab *Al Uddah* dan Al Mahamili berkata: Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan pilihannya dalam pendapat lamanya disebabkan tidak adanya kebiasaan terhadap dua lafazh tersebut. Sedangkan pendapat yang masyhur di dalam madzhab adalah pendapat yang pertama. Karena lafazh pisah dan

mengembalikan dengan tiga lafazh tersebut dalam bentuk perintah. Allah ﷻ berfirman,

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"*Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Dalam ayat yang lain disebutkan,

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"*Maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Jika masalah ini telah jelas, maka lafazh yang tegas berkenaan dengan talak ada tiga, yakni perkataan: Aku talak engkau, engkau tertalak, atau engkau ditalak. Abu Hanifah berkata: Perkataan, "Engkau ditalak" bukan termasuk kategori pernyataan tegas melainkan hanya bahasa kiasan.

Dalil kami, kalimat: Engkau tertalak, bukan sebagai lafazh terjadinya talak melainkan hanya sebagai sifat untuk istri dalam menetapkan talak. Sama seperti perkataan: Engkau berdiri.

Sekiranya lafazh tersebut dianggap lafazh yang tegas maka demikian pula hal dengan perkataan: Engkau ditalak.

Adapun lafazh cerai dan pisah, maka yang teranggap pernyataan tegas adalah dua lafazh yaitu perkataan: Engkau aku lepas atau engkau dilepas, atau engkau aku cerai atau engkau dicerai. Ini adalah susunan yang buat oleh Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami dari kalangan Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Dalam kalimat: Engkau dilepas, atau engkau dicerai terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Lafazh tersebut adalah pernyataan secara tegas sama dengan perkataan: Engkau ditalak.

Kedua: Lafazh tersebut adalah bahasa kiasan karena maksudnya bukan penegasan dan bukan pula penggunaan. Adapun tinjauan pertama adalah pendapat yang masyhur.

Apabila suami berbicara kepada istrinya dengan lafazh-lafazh yang tegas dari lafazh-lafazh talak, kemudian suaminya berkata: Aku tidak bermaksud menjatuhkan talak, hanya saja aku keceplosan mengucapkannya.

Ash-Shumairi berkata: Ada yang mengatakan, apabila dalam pernyataannya ada sesuatu yang menunjukkan atas ucapannya. Misalnya, bahwa kebiasan di daerah tersebut sering terjadi keceplosan maka pengakuannya bisa diterima. Ada pula yang mengatakan, tidak melihat kepada kebiasaan tersebut, bahkan jatuh talak kepada istrinya. Ini adalah pendapat yang masyhur, karena ia melakukan pengakuan yang menyelisihi perkataannya secara dzahir. Sedangkan apa yang ada di dalam

hatinya menjadi urusannya dengan Allah ﷻ karena ada kemungkinan dari pengakuannya.

Cabang: Apabila suami berkata: Engkau ditalak, kemudian suaminya berkata: Maksudku adalah talak dari perjanjian. Atau suaminya berkata: Aku pisah denganmu, kemudian suaminya berkata, maksudku adalah aku akan pergi ke Masjid. Atau suaminya berkata: Aku ceraikan engkau, maksudku adalah pergi ke rumah atau pergi kepada keluargamu, maka pengakuannya tidak diterima secara hukum karena ia memalingkannya dari perkataan secara dzahir. Sedangkan apa yang ada di dalam hatinya menjadi urusannya dengan Allah ﷻ.

Malik berkata: Apabila suami tersebut mengucapkan pengakuan itu dalam keadaan ridha maka pengakuannya tidak bisa diterima secara hukum, dan diterima apa yang di dalam hatinya sebagai urusannya dengan Allah ﷻ. Sedangkan jika ia mengucapkannya dalam keadaan marah maka kami tidak menerima pengakuannya secara hukum, tidak juga menerima apa yang menjadi urusannya dengan Allah ﷻ.

Dalil kami, sabda Nabi ﷺ, "*Janganlah kalian menghisab seorang hamba sebagaimana hisab Rabb. Tetapkanlah berdasarkan apa yang dzahir serta tinggalkanlah apa yang ada di dalam hati.*" Dikarenakan pula, bahwa lafazh cocok pada dua keadaan tersebut sebagaimana yang ia sebutkan. Oleh karena itu, diterima darinya apa yang menjadi urusannya dengan Allah ﷻ. Semua yang kami kemukakan, tidak diterima perkataan suami dari sisi ini serta yang semisal dengannya. Yang diterima adalah urusannya dengan Allah ﷻ diterima. Sesungguhnya istri, apabila

membenarkan pengakuan suaminya maka boleh baginya hidup bersama sang suami. Apabila hakim berpendapat bahwa keduanya hidup bersama secara dzahir maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Keduanya dipisahkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Aku menetapkan hukum berdasarkan apa yang dzahir, sedangkan Allah ﷻ mengetahui apa yang tersembunyi.*"

Kedua: Keduanya tidak dipisahkan karena keduanya hidup bersama, hukumnya boleh secara syariat.

Adapun jika istri tidak percaya dengan pengakuan suaminya, lalu istrinya meminta fatwa maka kami mengatakan kepada istrinya: Berhentilah darinya sesuai dengan kemampuanmu kepadanya. Jika suaminya meminta fatwa maka kami berkata: Jika engkau sanggup melanjutkan hubunganmu dengannya secara batin maka boleh bagimu dan perkaramu menjadi urusanmu dengan Allah ﷻ. Apabila suami berkata kepada istrinya: Engkau aku talak dari perjanjian, atau engkau aku tinggalkan untuk melakukan perjalanan ke Masjid, atau aku ceraikan engkau kepada saudaramu maka ungkapan tersebut tidak dihukumi sebagai ungkapan talak karena suaminya menyabungnya dengan perkataan yang memalingkan dari pernyataan secara tegas. Ungkapan tersebut sama dengan kalau ia berkata: Tidak ada tuhan lalu ia diam maka ia dihukumi kafir. Atau jika ia berkata: Tiada tuhan selain Allah maka ia dihukumi sebagai penganut tauhid. Sama juga kalau ia berkata: Baginya sepuluh kecuali lima.

Kesimpulan: Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa orang yang bercanda dengan menggunakan lafazh nikah, atau talak, atau rujuk, atau membebaskan budak sebagaimana

disebutkan dalam hadits-hadits yang telah kami kemukakan maka terjadi jatuh apa yang ia ucapkan.

Adapun dalam masalah talak, sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafiiyah dan Hanafiah serta selain mereka mengatakan pendapat tersebut. Sedangkan Ahmad dan Malik menyelisihi pendapat tersebut, Malik berkata: Lafazh yang tegas wajib disertai dengan niat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh para imam, di antaranya Ja'far As-Shadik dan Muhammad Al Baqir.

Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ,

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

"*Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 227)

Ayat tersebut menunjukkan adanya ketetapan hati, sedangkan candaan tidak terdapat ketetapan padanya.

Penulis kitab *Al Bahr* menjawab dengan cara menggabungkan ayat dan hadits, ia berkata: Ketetapan hati teranggap dalam ungkapan yang tidak tegas bukan dalam pernyataan yang tegas, dalam pernyataan tegas ketetapan hati tidak dianggap. Berdalil dengan ayat berkenaan dengan pengakuan tersebut tidak *shahih* secara asalnya hingga tidak perlu melakukan jamak. Karena ayat tersebut turun berkenaan dengan hak budak.

Masalah: Redaksi "kalau seseorang bertanya: Apakah engkau menjatuhkan talak kepada istrimu? Lalu ia menjawab:

Ya..." kenyataannya sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Karena seseorang bertanya kepada si suami: Apakah engkau menjatuhkan talak kepada istrimu? Atau apakah istrimu engkau talak? Atau engkau memisahkannya, atau melepaskannya? Lalu ia menjawab: Ya. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, dikemukakan oleh Ibnu Shabbagh dan Ath-Thabari.

Pertama: Ungkapan tersebut hanya sebagai kiasan maka tidak terjadi talak kecuali dengan niat. Juga, karena jawabannya: Ya, tidak sebagai pemisah.

Kedua: Ungkapan tersebut secara tegas menjatuhkan talak. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani, dan kedua syaikh tersebut tidak menyebutkan selainnya. Maksudku dengan kedua syaikh adalah Abu Ishak Al Isfaraini dan Abu Hamid Al Marwazi. Ini adalah pendapat yang lebih *shahih*, karena ia memberikan jawaban secara tegas, sedangkan maksud dari perkataan tersebut adalah: Ya, aku talak. Sebagaimana kalau dikatakan: Bagi si fulan menjadi kewajiban seperti ini? Lalu ia menjawab: Ya, maka jawaban tersebut adalah sebuah pengakuan.

Ath-Thabari berkata: Sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa hukum ini mengeluarkan ungkapan, kalau ada yang berkata: Aku menikahkan engkau dengan anakku yang perawan? Lalu walinya berkata: Ya. Apakah sah nikahnya? Terdapat dua pendapat.

Jika ini telah jelas, dan kami berpendapat bahwa jatuh talak, maka perlu diperhatikan. Apabila ia jujur mengatakan apa yang ia kabarkan berkenaan dengan talak maka jatuh talak kepada istrinya secara dzahir dan batin. Jika ia tidak pernah menjatuhkan talak sebelumnya dan ia hanya berdusta dengan jawabannya ya

maka jatuh talak secara dzahir dan tidak secara batin. Jika si suami berkata: Maksudku ingin menggantungkan talak secara sifat maka diterima pengakuannya karena lafazh tersebut memiliki kemungkinan atas pengakuannya.

Cabang: Jika suami berkata kepada istrinya: Engkau aku talak, sekiranya bukan karena Ayahmu maka aku talak engkau. Al Muzani di dalam cabang-cabang pembahasannya menyebutkan bahwa tidak jatuh talak kepada si istri karena pernyataan tersebut bukan ungkapan menjatuhkan talak. Hanya saja sang suami bersumpah menjatuhkan talak kepada istrinya, sedangkan ia menahan talaknya dikarekan Ayah si istri. Sekiranya bukan karena Ayah si istri niscaya ia akan menjatuhkan talak kepada istrinya. Sama seperti kalau ia berkata: Demi Allah, sekiranya bukan karena akhlakmu niscaya engkau aku talak.

Penulis kitab *Al Furu'* berkata: Ada kemungkinan jatuh talak kepada istrinya, karena perkataannya: Sekiranya bukan karena Ayahmu niscaya engkau aku talak adalah kalimat permulaan yang terpisah dari kalimat pertama. Oleh karena itu, ia menyendiri dari jawaban. Adapun pendapat pertama adalah pendapat yang masyhur. Jika memang ia benar, bahwa ia tidak mau menjatuhkan talak dikarenakan oleh Ayah istrinya maka tidak terjadi talak secara dzahir maupun batin. Namun, jika ia berdusta maka terjadi talak secara batin, tidak secara dzahir. Kecuali jika ia mengakui kedustaannya maka terjadi pula talak secara dzahir. Jika suami berkata: Engkau aku talak, sekiranya bukan karena Ayahmu, atau sekiranya bukan karena Allah maka tidak terjadi talak kepada istrinya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Adapun bahasa kiasan maka jumlahnya sangat banyak. Kiasan adalah ungkapan yang menyerupai talak dan memberikan petunjuk adanya perpisahan. Misalnya perkataan: Engkau terpisah jauh, sendiri, bebas, selamanya, merdeka, satu, rumahku, menjauhlah dariku, mengasinglah dariku, pergilah, tinggalkan aku, pergilah kepada keluargamu, hamilmu atas orang asing bagimu, bersembunyilah dengan tenang, larilah, menikahlah, perasaanmu, beranilah dan apa yang semisal dengannya. Jika suami berkata kepada istrinya dengan menggunakan salah satu ungkapan tersebut dan ia berniat melakukan talak maka jatuh talak. Sedangkan jia ia tidak berniat melakukan talak maka tidak jatuh talak. Karena memiliki kemungkinan adanya talak dan lainnya. Apabila dengan ungkapan tersebut ia berniat melakukan talak maka jatuh talak, namun jika ia tidak memiliki niat dengan ungkapan tersebut maka tidak terjadi talak. Sebagaimana menahan makan dan minum dengan kemungkinan puasa atau selainnya. Jika ia berniat puasa maka perbuatan tersebut teranggap sebagai puasa, namun jika ia tidak berniat puasa maka tidak dianggap sebagai puasa.

Jika suami berkata: Aku darimu talak, atau suami mengajukan talak kepada istrinya kemudian istrinya menjawab: Aku mentalak engkau, atau engkau aku talak maka ungkapan tersebut adalah bahasa kiasan. Apabila dilakukan dengan disertai niat maka jatuh talak, namun jika tidak disertai niat maka tidak terjadi talak.

Karena penggunaan lafazh tersebut dikalangan suami tidak dikenal. Hanya saja talak terjadi apabila disertai dengan niat dari sudut pandang makna. Dan tidak terjadi talak apabila tidak disertai dengan niat, sebagaimana bahasa kiasan lainnya. Jika seseorang bertanya kepadanya: Apakah engkau memiliki istri? Lalu ia menjawab: Tidak. Apabila ia tidak berniat melakukan talak maka tidak jatuh talak. Karena pernyataan tersebut tidak tegas dan jika ia berniat melakukan talak maka jatuh talak karena pernyataan tersebut memiliki kemungkinan adanya talak.

Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat berkenaan dengan waktu teranggapnya niat ketika menggunakan bahasa kiasan. Di antara mereka ada yang berpendapat: Apabila si suami menyandingkan niat dengan sebagian lafazh dari awal hingga akhirnya maka jatuh talak. Sebagaimana shalat, apabila niat disandingkan pada sebagian dari shalat maka sah shalatnya. Di antara mereka ada yang berpendapat: Tidak sah, hingga niat disandingkan dengan keseluruhannya. Yakni ia harus berniat terlebih dahulu setelah itu mengucapkan talak. Dan demikianlah yang tersebut pada dzahir nash karena sebagian lafazh tidak pantas digunakan dalam talak hingga niat tidak memiliki pengaruh pada lafazh tersebut. Adapun shalat, tidak dihukumi sah kecuali dibarengi oleh niat secara keseluruhan yakni ia berniat melaksanakan shalat setelah itu bertakbir. Kapan terpisah sebagian takbir dari niat maka shalatnya tidak sah.

Pasal: Sedangkan lafazh-lafazh yang tidak menyerupai talak serta tidak menunjukkan adanya perpisahan, seperti ucapan: Duduklah, mendekatlah, makanlah, tuangkanlah minuman, alangkah baiknya engkau dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu serta ucapan-ucapan semisal dengannya tidak menyebabkan terjadinya talak walaupun ia berniat melakukan talak. Karena lafazh tersebut tidak mengandung unsur talak. Kalau kita menetapkan terjadinya talak maka kita akan menetapkan talak hanya berdasarkan niat. Sementara telah kami jelaskan bahwa talak tidak terjadi hanya sekedar adanya niat.

Pasal: Terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami berkenaan dengan perkataan suami: Engkau tertalak. Di antara mereka ada yang berpendapat ungkapan tersebut adalah bahasa kiasan. Apabila ia berniat melakukan talak maka lafazh tersebut sebagai talak karena lafazh itu mengandung makna engkau aku talak. Dimana mashdar dari lafazh tersebut menempati kedudukan pelaku, sebagaimana firman Allah ﷻ, "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering." (Qs. Al Mulk: 30. Maksudnya adalah berubah menjadi kering. Adapun jika ia tidak berniat talak maka tidak terjadi talak. Karena perkataannya: Engkau tertalak tidak menunjukkan terjadinya talak. di antara mereka ada yang berpendapat: Lafazh tersebut adalah pernyataan secara tegas yang menyebabkan terjadinya talak walaupun tidak disertai dengan niat. Karena lafazh talak dipergunakan juga pada makna

yang ditalak. Dalilnya adalah perkataan seorang penyair:

Engkau memanggil namaku di alam dunia

Dan aku habiskan umurku setahun demi setahun

Maka engkau tertalak, engkau tertalak

Engkau tertalak dengan tiga yang sempurna

Penyair lainnya berkata:

Apabila engkau menemaniku maka pertemanan itu adalah rasa aman

Jika engkau membakar wahai Hindun

Sungguh terbakar menyakitkan

Maka engkau tertalak sedangkan talak adalah kesungguhan

Talak tiga, dan siapa yang membakar adalah kedurhakaan dan kezaliman

Maka menjauhlah kalau engkau bukan teman

Apalagi yang tersisa bagi seseorang setelah tiga yang terdahulu

Pasal: Mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang berkata kepada istrinya: Makan dan minumlah dan ia berniat talak. di antara mereka ada yang berpendapat tidak terjadi talak. Ini adalah pendapat Abu Ishak. Karena lafazh tersebut menunjukkan talak maka tidak terjadi talak dengan lafazh tersebut. Sebagaimana kalau seseorang berkata:

Makanlah, dan minumlah. Di antara mereka ada yang berpendapat: Terjadi talak. Ini adalah pendapat yang *shahih*. Karena lafazh tersebut mengandung makna talak yakni makanlah sakitnya perpisahan dan minumlah gelas perpisahan, maka terjadi talak disertai dengan niat, sebagaimana perkataannya: rasakanlah, dan beranilah.

Penjelasan:

Kiasan adalah gambaran yang disebutkan, maksudnya adalah apa yang disebutkan dengan menggunakan kunyah dan kode. Bersamaan dengan itu boleh juga yang diinginkan adalah makna asalnya. Sedangkan kiasan terbagi tiga: Kiasan dengan menyebutkan sifat, kiasan dengan menyebut yang disifatkan, serta kiasan dengan menyebutkan penisbatan.

Redaksi "Terpisah..." maksudnya adalah, perpisahan dari kedua belah pihak yakni berpisah. Kosong yakni tidak memiliki suami, kosong darinya. Bebas yaitu bebas dari segala kewajiban atas hak-hakku dan ketaatan kepadaku. Selamanya yaitu putus, demikian pula selama-lamanya memiliki makna yang sama. Di antara adalah التبتل yang bermakna terputus dari pernikahan. Dinamakan البتول karena terputus dari pernikahan. Allah ﷻ berfirman,

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

"*Dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.*" (Qs. Al Muzzammil [73]: 8)

Maksudnya adalah terputus hanya kepada-Nya dari segala aktifitas. Penamaan Fatimah dengan *Al Batul*, menurut Tsa'lab, karena tidak ada yang menandinginya di antara wanita pada zamannya, baik secara agama, keutamaan, dan kehormatan.

Merdeka yaitu aku tidak lagi memiliki kekuasaan atas kemaluanmu sebagaimana tidak ada lagi kepemilikan pada pundak budak merdeka. Sendiri yaitu engkau menyendiri dari suami. Lafazh ini memiliki kemungkinan terjadinya talak satu. Menjauhlah dariku yaitu bermakna jauh dan terpisah, semisal dengannya mengasinglah. استفلحي berasal dari bentuk الفلاح dan الفوز yang memiliki makna menang dan sukses. Yakni sukseslah dalam urusanmu dan berbuatlah sesuai dengan pendapatmu. Bisa juga berasal dari bentuk الفلح yang bermakna putus. Yakni putuskanlah tali suami istri tanpa adanya pertengkaran. Talimu ada pada orang asing yaitu pergilah kemana saja engkau mau. Ibarat tersebut berkenaan dengan onta yang pengikatnya ada pada orang asing. Antara kepala dan leher, dimana onta tersebut tidak memiliki penuntun hingga ia pergi kemana saja ia inginkan tanpa ada yang mengikatnya. Cukuplah yakni tutuplah kepalamu.

Ibnu Batthal berkata: Menurutku maknanya adalah menutup dirilah dariku dan tidak halal bagiku memandangmu. Beranilah. Kalimat: جرعه غصص الغيظ artinya adalah ia merasakan suatu kesusahan yang ia tidak inginkan.

Hukum: Kiasan adalah semua kalimat yang mengandung makna talak dan lainnya, seperti lafazh-lafazh yang dikemukakan oleh penulis. Serta lafazh-lafazh semisalnya di antara perkataan.

Apabila ucapan tersebut disertai niat talak maka jatuh talak. Adapun jika tidak disertai niat talak, apakah ia mengatakannya dalam keadaan ridha atau dalam keadaan marah, juga apakah istrinya minta ditalak atau tidak.

Abu Hanifah berkata: Apabila ucapan tersebut dikatakan pada saat belajar mengenai talak, kemudian suami berkata kepada istrinya: Engkau jauh, terputus, haram, sendiri, bebas, pergilah kepada keluargamu, dan pergilah maka tidak mengharuskan adanya niat. Jika suaminya berkata kepada istrinya: Talimu ada pada orang asing, lawanlah, kosongkanlah rahimmu, bersembunyilah, maka lafazh-lafazh tersebut butuh kepada niat.

Malik berkata: Kiasan-kiasan yang dzahir tidak butuh kepada niat, seperti perkataannya: Jauh, terputus, haram, sendiri, bebas, pisah, lepas, dalam kiasan-kiasan yang dzahir. Adapun kiasan-kiasan secara batin maka butuh kepada niat, seperti perkataan: Musuhilah, bersihkanlah rahimmu, bersembunyilah, pergilah, talimu ada pada orang asing dan semisal dengannya.

Ahmad berkata: Apa yang ditunjukkan oleh keadaan dalam seluruh kiasan menduduki posisi niat.

Dalil kami adalah, lafazh-lafazh tersebut mengandung makna talak dan lainnya dan tidak bisa dibedakan melainkan dengan niat. Sebagaimana menahan diri dari makan dan minum mengandung makna puasa dan lainnya yang tidak bisa dibedakan melainkan dengan niat. Dikarenakan pula, lafazh-lafazh tersebut adalah kiasan berkenaan dengan talak. Apabila tidak disertai dengan niat maka tidak terjadi talak, seperti lafazh-lafazh yang telah kami kemukakan.

Cabang: Ibnul Qas berkata: Jika suami berkata kepada istrinya: Allah ﷻ mencukupkanmu dan ia berniat talak maka ucapan tersebut teranggap sebagai talak. Di antara sahabat kami ada yang berkata: Tidak terjadi talak kepada istrinya, karena ucapan tersebut adalah doa untuk istrinya. Sama dengan ucapan: Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu.

Di antara mereka ada yang sependapat dengan Ibnul Qhas, karena perkataan tersebut memiliki kemungkinan yang ia maksudkan adalah kecukupan yang disebutkan dalam firman Allah,

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ

"*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 130)

Apabila suami berkata kepada istrinya: Makan dan minumlah dan ia berniat talak dengan perkataan tersebut, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Abu Ishak berkata: Tidak terjadi talak kepada istrinya. Demikian pula pendapat Abu Hanifah, sama dengan perkataannya: Berikanlah aku makan dan berikanlah aku minum.

Kedua: Terjadi talak dengan perkataan tersebut. Pendapat ini menjadi pilihan syaikhain Abu Hamid dan Abu Ishak, karena perkataan tersebut mengandung pengertian makanlah sakitnya perpisahan dan minumlah gelasnya. Apabila suami berkata kepada istrinya: Bukan istriku dan ia berniat talak dengan ucapannya

tersebut maka terjadi talak. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad.

Abu Yusuf berkata: Tidak terjadi talak.

Dalil kami adalah, ucapan tersebut mengandung pengertian talak, karena apabila ia menjatuhkan talak kepada istrinya maka wanita tersebut bukanlah sebagai istrinya. Perkataannya tersebut sama dengan ucapan: Engkau jauh. Apabila ada seseorang berkata kepadanya: Apakah engkau memiliki istri? Kemudian ia menjawab: Tidak, dan ia berniat melakukan talak dengan jawabannya tersebut maka terjadi talak.

Disebutkan di dalam kitab *Al Furu'*: Perkataan tersebut memiliki kemungkinan tidak mengandung bahasa kiasan dan pernyataan secara tegas. Dan pendapat yang pertama adalah pendapat yang masyhur karena perkataan tersebut memiliki makna talak.

Cabang: Apabila suami berkata kepada istrinya: Engkau bebas dan ia berniat talak dengan ucapannya tersebut maka terjadi talak. Apabila ia berkata kepada budak wanitanya: Engkau aku talak dan ia berniat memberikan kemerdekaan dengan perkataannya tersebut maka budak wanita tersebut menjadi merdeka. Karena perkataan tersebut adalah lafazh yang memiliki makna melepaskan ikatan suami istri maka sama dengan bahasa kiasan dalam memberikan kemerdekaan. Sama dengan perkataan suami: Tidak ada lagi jalanku menuju kepadamu. Apabila suami berkata kepada istrinya: Engkau adalah talak, atau engkau tertalak. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Perkataan tersebut adalah bahasa kiasan maka tidak terjadi talak dengan ucapan tersebut kecuali disertai dengan niat. Karena kata الطلاق adalah bentuk mashdar, sedangkan sesuatu yang ditentukan tidak disifatkan dengan mashdar, maka perkataan tersebut bentuknya adalah majaz.

Kedua: Perkataan tersebut adalah pernyataan secara tegas. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Karena الطلاق terkadang digunakan dalam makna طالق, sebagaimana perkataan seorang penyair:

فَأَنْتِ الطَّلاَقُ وَأَنْتِ الطَّلاَقُ

وَأَنْتِ الطَّلاَقُ ثَلاَثًا ثَلاَث

"Engkau tertalak dan engkau tertalak

Dan engkau tertalak tiga, tiga."

Masalah: Penulis kitab *Al Huda* berkata: Telah tsabit di dalam *Shahih Al Bukhari*, "Bahwa putri Al Jun, ketika datang menemui Rasulullah ﷺ, dan beliau mendekat kepadanya, putri Al Jun berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu, maka beliau berkata: Engkau memohon perlindungan kepada Dzat Yang Maha Agung, pergilah kepada keluargamu."

Juga disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* bahwa Ka'ab bin Malik رضي الله عنه, "Ketika ia diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk memisahkan diri dari istrinya, ia berkata kepada istrinya: Pergilah

kepada keluargamu." Manusia pun berbeda pendapat dalam masalah ini.

Satu kelompok berkata: Perkataan tersebut bukan sebagai perkataan talak, dan tidak menyebabkan terjadinya talak, ia berniat atau tidak berniat. Ini adalah pendapat ahli dzahir. Mereka berargumen, dan Nabi ﷺ belum melangsungkan akad nikah dengan putri Al Jun. Hanya saja beliau mengirimkan utusan kepadanya untuk melamarnya.

Demikian itu ditunjukkan oleh riwayat yang terdapat di dalam *Shahih Al Al Bukhari* dari hadits Hamzah bin Abu Ishak Usaid, dari ayahnya, "Bahwa ketika itu ia bersama Rasulullah ﷺ, dan telah didatangkan kepada beliau Al juniyah. Kemudian Al juniyah singgah di rumah Umaimah binti Nu'man bin Syarahbiil di bawah sebuah pohon kurma sedangkan ia datang bersama tunggangannya. Lalu Rasulullah ﷺ datang masuk menemuinya seraya berkata kepadanya: Hibahkanlah dirimu kepadaku. Al Juniyah menjawab: Apakah seorang ratu akan menghibahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata. Rasulullah ﷺ ketika itu ingin meletakkan tangannya kepada wanita tersebut. Al Juniyah berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Rasulullah ﷺ berkata: *Engkau mohon perlindungan kepada Dzat Yang Maha Melindungi.* Lalu beliau keluar seraya berkata: *Wahai Usaid, berikanlah ia dua kain dan kembalikanlah ia kepada keluarganya.*"

Di dalam *shahih* Muslim dari Sahl bin Sa'ad, "Diceritakan kepada Rasulullah ﷺ seorang wanita dari kalangan Arab. Beliau lalu memerintahkan kepada Abu Usaid untuk mengirimkan wanita tersebut kepada beliau. Kemudian wanita dikirimkan kepada beliau, dan wanita itu pun datang. Ia lalu singgah di benteng Bani

Saidah. Kemudian Rasulullah ﷺ masuk kepadanya. Tatkala Rasulullah ﷺ berbicara dengannya, wanita itu berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Rasulullah ﷺ berkata: *Engkau telah berlindung dariku.* Para sahabat berkata kepada wanita itu: Apakah engkau tahu, siapa orang ini? Wanita itu menjawab: Tidak. Para sahabat berkata: Orang ini adalah Rasulullah ﷺ. Beliau datang untuk melamarmu."

Secara zhahir, wanita tersebut adalah Al Juniyah. Karena Sahl berkata dalam haditsnya: Beliau lalu memerintahkan Abu Usaid untuk mengirimkan wanita itu kepada beliau. Sementara kisah tersebut hanya satu yang beredar melalui Aisyah ﷺ, Abu Usaid dan Sahl bin Sa'ad. Mereka bertiga meriwayatkan kisah tersebut. Sementara lafazhnya saling berdekatan, sedangkan perbedaan yang ada terletak pada perkataan: Beliau datang untuk melamarmu, dengan perkataan: Ketika beliau datang menemuinya, beliau mendekat kepadanya. Kemungkinannya, salah satu lafazhnya terjadi kekeliruan, atau beliau masuk tidak sebagaimana masuknya suami kepada istrinya, bahkan masuk secara umum. Ini adalah suatu kemungkinan.

Adapun hadits Ibnu Abbas menyebutkan kisah Ismail dan Ibrahim secara tegas. Lafazh tersebut tidak pernah dimutlakkan sebagai lafazh talak baik di zaman jahiliah maupun di masa Islam. Nabi ﷺ tidak merubahnya. Bahkan beliau menyetujui perbuatan mereka. Sedangkan para sahabat Rasulullah ﷺ telah menjatuhkan talak, sementara mereka adalah panutan, dengan menggunakan kalimat: Engkau haram, urusanmu terserah padamu, pilihlah, aku menghibahkan engkau kepada keluargamu, engkau sendiri, sungguh aku telah menyendiri darimu sedangkan engkau bebas,

sungguh aku telah membebaskanmu, engkau telah bebas, talimu ada pada orang asing, engkau keluar.

Ali dan Ibnu Umar ﷺ berkata: Sendiri itu tiga. Umar ﷺ berkata: Satu, dan perkataan Umar lebih tepat.

Muawiyah ﷺ membedakan antara suami dan istrinya, suami berkata kepada istrinya: Jika engkau keluar maka engkau sendiri. Ali, Ibnu Umar dan Zaid berkata tentang lafazh bebas, bahwa lafazh tersebut teranggap sebagai talak tiga. Umar berkata: Talak satu, dan perkataan Umar lebih tepat. Ali berkata tentang lafazh keluar: Lafazh tersebut adalah talak tiga. Umar berkata: Talak satu.

Ia berkata: Allah ﷻ menyebutkan talak dan tidak menentukan baginya lafazh talak, maka bisa diketahui, bahwa Allah ﷻ mengembalikan kepada manusia apa yang beredar di kalangan mereka sebagai bahasa talak. Lafazh apa saja yang beredar dan menjadi kebiasaan di kalangan mereka maka jatuh talak disertai dengan niat. Lafazh-lafazh yang tidak berdiri sendiri bahkan berdasarkan maksud dari lafazh tersebut. Jika seseorang mengucapkan lafazh yang menunjukkan suatu makna dan ia memaksudkan makna tersebut maka terkena padanya hukum dari makna lafazh tersebut. Oleh karena itu, terjadi talak di kalangan *Ajam* (selain bangsa Arab), Turki, dan India dengan menggunakan bahasa mereka. Bahkan, kalau salah seorang dari mereka mengucapkan lafazh talak secara tegas dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan ia tidak mengetahui makna lafazh tersebut maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Karena ia berbicara dengan bahasa yang tidak ia pahami makna dan maksudnya.

talak dan kemerdekaan. Adapun pembagian lafazh berupa pernyataan tegas dan bahasa kiasan, sekiranya pembagian tersebut benar secara berdasarkan aturan hanya saja berbeda sesuai dengan perbedaan pribadi, zaman, dan tempat. Dan bukan hukum tetap berdasarkan satu lafazh. Bisa jadi suatu lafazh dianggap pernyataan tegas bagi suatu kaum, sedangkan bagi yang lain dianggap bahasa kiasan. Atau dianggap sebagai pernyataan tegas pada suatu masa dan tempat, namun teranggap sebagai bahasa kiasan pada masa dan tempat yang lain. Kenyataan membuktikan hal tersebut. Misalnya, lafazh السراح yang berarti cerai, hampir tidak dipergunakan oleh seorangpun dalam menjatuhkan talak baik sebagai pernyataan tegas atau bahasa kiasan. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan: Barangsiapa yang mengucapkan lafazh tersebut maka mengharuskannya mentalak istrinya, apakah ia berniat melakukannya atau tidak berniat, dengan pengakuan bahwa lafazh tersebut ditetapkan oleh kebiasaan syariat atau kebiasaan menggunakannya. Sungguh, pengakuan tersebut adalah pengakuan yang batil menurut syariat dan secara kebiasaan menggunakannya. Adapun secara kebiasaan menggunakan maka hampir tidak ada seorang pun yang menggunakannya untuk menjatuhkan talak. Sedangkan secara syariat maka lafazh ini biasa digunakan pada selain talak, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٤٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Kata السراح dalam ayat tersebut bukan sebagai talak.

Demikian pula lafazh الفراق yang berarti pisah, biasa digunakan oleh syariat pada selain talak, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Sampai pada firman Allah ﷻ, "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Makna الإمساك dalam ayat tersebut adalah rujuk, sedangkan makna المفارقة yaitu tidak melakukan rujuk bukan menjatuhkan talak yang kedua. Dan ini, tidak terdapat perbedaan pendapat untuk selamanya. Dengan demikian, tidak boleh dikatakan: Barangsiapa yang mengucapkan lafazh tersebut berarti ia telah menjatuhkan talak kepada istrinya, apakah ia memahami makna lafazh tersebut atau tidak. Dan kedua perkataan tersebut sama-sama batil.

Penulis kitab *Al Bayan* berkata: Jika seseorang berkata kepada seorang suami: Aku mengasingkan istrimu atau anaknya? Atau lafazh semacam itu, dari bahasa-bahasa kiasan. Kemudian suami tersebut menjawab: Ya. Apabila suami tersebut mengaku bahwa ia berniat melakukan talak maka pengakuannya tersebut teranggap sebagai talak. Namun, jika si suami tidak mengaku bahwa ia berniat melakukan talak maka tidak ada yang menjadi keharusan baginya. Selesai.

Cabang: Jika suami berbicara kepada istrinya dengan salah satu bahasa kiasan yang menyebabkan terjadinya talak, misalnya si suami berkata: Engkau terasing. Apabila ia tidak meniatkan talak pada lafazh tersebut, hanya saja ia meniatkan sebelumnya atau setelahnya maka niat tersebut tidak memiliki hukum. Disebabkan niat tersebut beriringan dengan lafazh dan tidak dengan sebagiannya. Demikian itu, sama seperti ia berniat talak dengan tidak mengucapkan lafazh. Apabila ia berniat talak pada sebagian lafazh, yaitu ia berniat talak dengan mengucapkan: Engkau. Dan pada ucapannya: terasing tidak disertai dengan niat. Atau ia berniat talak pada ucapannya: terasing, dan tidak dengan ucapan: Engkau. Atau ia berniat pada semua huruf tersebut, maka dalam perkara ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Jatuh talak. Syaikh Abu Hamid berkata: Ini adalah pilihan madzhab. Karena niat, jika berbarengan dengan sebagian dari sesuatu maka niat tersebut berlaku umum atau menyertai hukumnya hingga akhir. Dan apabila niat tersebut hilang pada pertengahannya maka niat tersebut sah, sebagaimana dalam ibadah bersuci dan shalat. Apabila ibadah tersebut disertai dengan

niat pada permulaannya dengan mengingatnya, dan niat menyertai hukumnya pada sisa ibadah tersebut.

Kedua: Tidak jatuh talak. Syaikh Abu Ishak berkata: Dan ini yang dzahir dari nash. Karena niat yang menyertai lafazh tidak teranggap sebagai talak. Adapun lafazh-lafazh yang tidak memiliki makna pisah, apabila suami berbica dengan istrinya dengan lafazh-lafazh tersebut, seperti perkataan suami: Semoga Allah memberikan keberkahannya kepadamu, alangkah indahnya wajahmu, berikanlah aku makan, berikanlah aku minum, berdirilah, duduklah dan yang semisalnya maka tidak jatuh talak walaupun suami tersebut meniatkan talak. Dikarenakan lafazh-lafazh tersebut tidak cocok digunakan sebagai ungkapan berpisah. Sekiranya kita menetapkan jatuh talak dengan lafazh-lafazh tersebut, niscaya kita akan menjatuhkan talak hanya sekedar adanya niat. Sementara talak tidak terjadi hanya dengan niat tanpa adanya lafazh. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat, apakah bagi orang-orang Persia terdapat pernyataan tegas dalam talak? Mayoritas sahabat kami berkata: dalam bahasa Persia terdapat pernyataan secara tegas sebagaimana kita mengucapkan dalam bahasa Arab. Abu Said Al Istakhri berkata: Tidak ada dalam bahasa mereka pernyataan secara tegas.

Seperti itu pula dikatakan pada bahasa Inggris, seperti perkataan mereka, "To be the for said", dimana kalimat tersebut mengandung makna talak jika seseorang yang tidak berbicara dengan bahasa Inggris mengucapkan kalimat tersebut. Atau ia menggunakan bahasa selain itu dan berbicara kepada istrinya yang tidak paham bahasa Inggris maka jatuh talak.

Begitupula dikatakan dalam bahasa Perancis, apabila seseorang yang tidak menggunakan bahasa tersebut mengucapkan, "reenfoyeh", atau menggunakan lafazh selain itu, jika ia tidak pandai mengucapkannya kecuali dengan lafazh tersebut maka jatuh talak jika berniat melakukan talak. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika suami berkata kepada istrinya, pilihlah atau urusanmu ada ditanganmu. Lalu istrinya menjawab: Aku memilih, tidak terjadi talak hingga keduanya meniatkannya. Karena lafazh tersebut adalah bahasa kiasan, yakni lafazh tersebut memiliki makna talak dan lainnya, maka tidak terjadi talak dengan mengucapkan lafazh tersebut hingga keduanya sepakat berniat melakukan talak. Apabila suaminya berkata: Pilihlah, dan si suami berniat memilih talak. Atau sang suami berkata: Urusanmu ada ditanganmu dan ia berniat memberikan kepemilikan talak. Kemudian istrinya berkata: Aku memilih suami, tidak terjadi talak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, ia berkata: Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepada kami, maka kami memilih beliau, maka pilihan tersebut bukan sebagai talak. Dikarenakan pula, memilih suami adalah pilihan untuk menikah dan tidak ada kemungkinan selain itu, maka tidak terjadi talak. jika istrinya berkata: Aku memilih diriku sendiri, tidak terjadi talak hingga si istri berniat talak. Dikarenakan ucapan tersebut memiliki kemungkinan bermakna aku memilih diriku untuk menikah, atau aku memilih diriku

untuk talak. Olehnya itu, sekiranya ia mengucapkannya dengan pernyataan tegas boleh dan tidak terjadi talak tanpa disertai dengan niat. Jika si istri berkata: Aku memilih suami dan ia berniat talak, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Pendapat Abu Ishak, tidak terjadi talak karena kata suami masuk di dalamnya suami istri.

Kedua: Jatuh talak, dan ini pendapat yang lebih nampak bagiku. Karena seorang istri tidak halal bagi suami yang lain melainkan dengan melepaskannya. Sebagaimana kalau suami berkata: Menikahlah dan suami berniat dengan lafazh tersebut menjatuhkan talak.

Jika istri berkata: Aku memilih kedua orang tuaku dan ia berniat talak, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak terjadi talak. Karena memilih kedua orang tua tidak mengharuskan berpisah dengan suami.

Kedua: Jatuh talak. Karena kalimat tersebut mengharuskan si istri kembali kepada kedua orang tuanya dengan cara talak, maka kalimat tersebut sama dengan perkataan: Tinggallah bersama keluargamu. Apabila suami berkata kepada istrinya: urusanmu ada di tanganmu dan si suami berniat talak, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak terjadi talak. Karena kalimat tersebut adalah pernyataan tegas memberikan hak menjatuhkan talak dan menggantungkan talak tersebut dengan Al *qabul* (menerima) dari pihak istri, maka tidak boleh membawa kalimat tersebut kepada jatuhnya talak.

Kedua: Jatuh talak. Karena lafazh tersebut memiliki pengertian jatuhnya talak. Dimana perkataan tersebut sama dengan perkataan: Talimu ada pada orang asing.

Penjelasan:

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh enam ahli hadits dan Ahmad. Telah disebutkan terdahulu *takhrij* dan lafazh hadits ini.

Hukum: Suami boleh memberitahukan kepada istrinya dengan berkata kepadanya: Pilihlah, atau urusanmu ada di tanganmu. Berdasarkan firman Allah ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

"*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: 'Jika kamu sekalian menginginí kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik'.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28)

Dalam ayat tersebut Nabi memberikan pilihan kepada istri-istrinya, dan mereka memilih beliau .

Jika ini telah jelas, dan suami berkata kepada istrinya: Pilihlah, kemudian si istri memilih suaminya maka tidak terjadi talak kepadanya. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Aisyah. Pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas fuqaha. Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit, salah satu riwayat dari keduanya sama dengan pendapat kami.

Pendapat kedua, kalau si istri memilih suaminya maka jatuh talak satu sebagai talak rujuk. Ini adalah pendapat Al Hasan Al Bashri dan Rabi'ah.

Dalil kami adalah riwayat, "Seseorang yang bertanya kepada Aisyah ﵂ berkenaan dengan seorang suami yang memberikan pilihan kepada istrinya, kemudian si istri memilih suaminya, apakah pilihan tersebut termasuk kategori talak? Aisyah menjawab: Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepada istri-istrinya, lalu mereka memilih beliau. Dan beliau tidak mengkategorikan pilihan tersebut sebagai talak."

Sedangkan beliau adalah orang yang paling mengetahui kisah tersebut karena Nabi ﷺ memulai pilihan tersebut kepadanya. Sekiranya ia memilih dirinya sendiri maka pilihan tersebut adalah bahasa kiasan dalam talak dan jatuh talak. Jika salah satu dari keduanya berniat talak maka tidak jatuh talak. Dikarenakan suami tidak berniat talak maka tidak jatuh talak sebab si suami tidak menjadikan kalimatnya sebagai talak. Apabila suami berniat talak dan istrinya tidak berniat talak maka tidak terjadi talak karena si istri tidak menjatuhkan talak. Ini adalah madzhab kami.

Malik berkata: Kalimat tersebut adalah pernyataan tegas. Jika si istri memilih talak maka jatuh talak, sama saja ia berniat atau tidak.

Abu Hanifah berkata: Kalimat tersebut tidak butuh kepada niat istri.

Dalil kami adalah, perkataan suami: Pilihlah, memiliki makna talak dan lainnya. Demikian pula perkataan istri: Aku memilih diriku sendiri memiliki makna talak dan lainnya. Apabila kemungkinannya seperti ini maka keberadaan niat menjadi suatu kemestian, sebagaimana bahasa kiasan lainnya. Di antara syarat si istri memilih dirinya sendiri yaitu memberikan jawaban dengan segera, dimana jawaban tersebut pantas dijadikan sebagai jawaban dari perkataan suami? Atau boleh juga, jika jawaban tersebut terjadi pada majelis itu sebelum si istri mengalihkan pembicaraan pada pembahasan yang lain? Terdapat dua tinjauan sebagai yang telah disebutkan.

Apabila istri berkata: Aku memilih suami-suami dan ia berniat talak, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak terjadi talak karena suaminya termasuk suami-suami.

Kedua: Jatuh talak kepada si istri. Syaikh Abu Ishak Asy-Syairazi berkata dalam masalah ini. Dan pendapat tersebut lebih dzahir bagiku karena si istri tidak halal bagi suami-suami melainkan setelah si istri dipisahkan.

Jika si istri berkata: Aku memilih kedua orang tuaku dan ia berniat talak, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Terjadi talak karena pilihan tersebut tidak memiliki makna berpisah dengan suami.

Kedua: Terjadi talak karena pilihan tersebut memiliki makna kembali kepada keduanya dengan jalan talak.

Jika suami berkata kepada istrinya: Urusanmu ada di tanganmu dan ia berniat menjatuhkan talak. Sahabat-sahabat kami berkata, dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Jatuh talak sebelum si istri memilih karena perkataan tersebut memiliki makna talak, maka perkataan tersebut sebagaimana perkataan suami: Talimu ada pada orang asing.

Kedua: Tidak jatuh talak pada si istri karena kalimat tersebut adalah secara tegas memberikan hal talak kepada si istri. Dan jatuhnya talak ditentukan oleh penerimaan si istri, maka tidak boleh membawa perkataan tersebut kepada hukum jatuhnya talak.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika suami berkata kepada istrinya: Engkau haram bagiku dan ia berniat talak maka kalimat tersebut adalah talak karena memiliki makna haram dengan cara talak. Jika ia meniatkan dengan kalimat tersebut *zhihar* maka termasuk *zhihar* karena memiliki makna pengharaman dengan cara *zhihar*. Dan tidak teranggap sebagai *zhihar* juga talak jika tidak disertai dengan niat karena kalimat

tersebut bukan pernyataan secara tegas untuk talak dan *zhihar*. Apabila ia berniat mengharamkan tubuh istrinya maka tidak teranggap haram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Said bin Jubair, ia berkata: Seseorang datang menemui Ibnu Abbas ﷺ seraya berkata: Aku menjadikan istriku haram atasku. Ibnu Abbas berkata: Engkau berdusta, istrimu tidak haram atasmu. Selanjutnya Ibnu Abbas membaca firman Allah ﷻ, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpah-mu...*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Selain itu, wajib atasmu membayar sumpahmu, karena Nabi ﷺ mengharamkan Maria Al Qibtiyah Ummu Ibrahim bin Rasulullah ﷺ. Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2) Maka wajib menebus sumpah berkenaan dengan budak wanita. Oleh karena itu, kami mengadakan qiyas bagi wanita merdeka dengan budak wanita karena menembus sumpah tersebut memiliki makna yang sama dalam menetapkan halal dan haramnya kemaluan.

Apabila suami berkata: Engkau haram atasku dan ia tidak meniatkan sesuatu. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Pertama: Wajib baginya membayar kaffarah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka lafazh tersebut adalah pernyataan secara tegas yang mewajibkan kaffarah. Karena semua kaffarah wajib hukumnya apabila diucapkan dengan bahasa kiasan disertai niat maka dengan pernyataan tegas lebih wajib lagi pada kaffarah *zhihar*.

Kedua: Tidak wajib. Berdasarkan pendapat ini maka lafazh tersebut tidak dianggap sebagai suatu pernyataan secara tegas. Karena sesuatu apabila teranggap sebagai bahasa kiasan dalam jenis tidak akan teranggap sebagai pernyataan secara tegas pada jenis tersebut. Sebagaimana bahasa kiasan dalam talak. Jika seseorang berkata kepada budak wanitanya: Engkau haram bagiku. Apabila ia berniat memerdekakan maka budak wanita itu menjadi merdeka. Karena kalimat tersebut mengandung makna bahwa ia menjadikan budak tersebut statusnya haram dengan jalan memerdekakan. Apabila ia ingin menjatuhkan *zhihar* maka tidak dianggap sebagai *zhihar* karena *zhihar* tidak sah dilakukan kepada budak wanita. Jika ia ingin mengharamkan zatnya maka tidak menjadi haram dan wajib baginya membayar kaffarah atas sumpahnya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Adapun jika ia tidak berniat maka terdapat dua jalan. Di antara sahabat kami ada yang berkata: Wajib baginya membayar

kaffarah dengan satu kata berdasarkan keumuman ayat. Di antara mereka ada yang berkata: Dalam masalah ini terdapat dua pendapat sebagaimana pendapat berkenaan dengan istri, sebagaimana yang telah kami kemukakan. Apabila ia memiliki beberapa orang istri atau budak wanita kemudian ia berkata: Kalian haram bagiku, maka dalam membayar kaffarah terdapat dua pendapat. Pertama: Wajib bagi setiap satu wanita satu kaffarah. Kedua: Wajib satu kaffarah, sebagaimana dua pendapat berkenaan dengan seseorang yang menjatuhkan *zhihar* kepada beberapa orang wanita. Jika ia berkata kepada istrinya: Engkau bagiku sama seperti bangkai dan darah. Apabila ia berniat talak maka perkataan tersebut adalah talak. Jika ia berniat *zhihar* maka teranggap sebagai *zhihar*. Jika ia berniat mengharam-kan zatnya maka tidak menjadi haram, namun wajib baginya membayar kaffarah dengan sumpahnya sebagaimana telah kami sebutkan berkenaan dengan lafazh haram. Apabila ia tidak berniat sama sekali. Jika kami berpendapat: Lafazh haram adalah pernyataan tegas dalam menetapkan wajibnya kaffarah maka wajib baginya membayar kaffarah. Karena lafazh tersebut sebagai bahasa kiasan baginya. Jika kami berkata: Wajib baginya sesuatu, karena bahasa kiasan tidak akan menjadikan baginya sebagai bahasa kiasan.

Penjelasan:

Kabar tentang Said bin Jubair disebutkan secara tsabit dalam *Shahih Al Al Bukhari* bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata: Apabila ia mengharamkan istrinya maka tidak teranggap sebagai sesuatu. Bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Semakna dengan ini diriwayatkan pula dari Umar ﷺ.

Abdurrazzaq berkata: Dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir dan Ayyub As-Sakhtiyani, keduanya dari Ikrimah, dari Umar, ia berkata: Kalimat itu adalah sumpah yakni pengharaman. Ismail bin Ishak meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Al Muqaddami, telah mencerikan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Sahr bin Juwairiah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata: Lafazh haram adalah sumpah.

Firman Allah ﷻ, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan*" telah disebutkan secara tsabit di dalam *Ash-Shahihain*, "Bahwa beliau ﷺ minum madu di rumah Maimunah. Lalu Aisyah dan Hafsah melakukan sesuatu hingga beliau ﷺ berkata: Aku tidak akan lagi melakukannya." Dalam lafazh lain, "Aku telah bersumpah."

Disebutkan di dalam *As-Sunan* An-Nasa`i dari Anas, "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah memiliki seorang budak wanita yang beliau gauli. Hingga Aisyah dan Hafsah terus menerus membicarakannya sampai Rasulullah ﷺ mengharamkannya, maka Allah ﷻ menurunkan ayat, '*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu*'."

Disebutkan di dalam kitab *Jami' At-Tirmidzi* hadits dari Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersumpah terhadap istri-istrinya dan menetapkan hukum haram. Lalu beliau menetapkan

yang haram menjadi halal, dan menjadikan sumpah dengan kaffarah."

At-Tirmidzi berkata: Demikianlah diriwayatkan oleh Muslim bin Alqamah, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Masruk, dari Aisyah.

Diriwayatkan pula oleh Ali bin Mishar dan lainnya dari Asy-Sya'bi, dari Nabi ﷺ secara *mursal.* Ini adalah hadits yang lebih *shahih.*

Redaksi, "beliau menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal" maksudnya adalah, beliau mengharamkan madu. Atau budak wanita yang sebelumnya halal setelah diharamkan oleh beliau.

Para ahli tafsir berkata: Suatu ketika Nabi ﷺ berada di rumah Hafsah, kemudian Hafsah mengunjungi ayahnya. Ketika Hafsah kembali, ia melihat Maria berada di rumahnya bersama Nabi ﷺ, maka Hafsah tidak masuk hingga Maria keluar, setelah itu baru Hafsah masuk. Tatkala Nabi ﷺ melihat rasa cemburu dan tidak senang di wajah Hafsah, Nabi berkata kepadanya: Jangan engkau beritahukan kepada Aisyah, dan janjiku kepadamu bahwa aku tidak akan lagi mendekati Maria untuk selamanya. Lalu Hafsah memberitahukan hal tersebut kepada Aisyah. Dimana kedua saling memanas-manasi. Aisyah pun marah, dan ia terus menerus marah kepada Nabi ﷺ, sampai Nabi ﷺ bersumpah untuk tidak lagi mendekati Maria. Lalu Allah ﷻ menurunkan surah ini (surah At-Tahriim).

Al Qurthubi berkata: Mayoritas ahli tafsir berpandangan, bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah Hafsah (kemudian mereka menyebutkan kisah tersebut).

Allamah Ash-Shiddiq Hasan Khan dalam kitab *Nail Al Maram* berkata: Melakukan jamak pada kedua kisah tersebut bisa di lakukan. Kisah berkenaan dengan madu dan kisah berkenaan dengan Maria. Dan bahwa Al Qur`an turun berkenaan dengan kedua kisah tersebut.

Laits bin Sa'ad berkata: Dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdullah bin Hubairah, dari Qabisah bin Dzu'aib, ia berkata: Aku bertanya kepada Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar ﷺ berkenaan dengan seseorang yang berkata kepada istrinya: Engkau haram bagiku. Keduanya menjawab: Membayar kaffarah sumpah.

Abdurrazzaq berkata: Dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata berkenaan dengan perkataan haram: Perkataan itu adalah sumpah, dibayar dengan kaffarah.

Muhammad bin Hazm berkata: Kisah tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar Ahs-Shiddiq, Aisyah Ummul Mukminin ﷺ.

Bahasa: Redaksi "Mardhahu" adalah *isim mashdar*, yaitu ridha.

Kata "Tahlah" adalah *tuhalliluhu, taf'aluhu minal halal* dengan menggunakan idgam yang artinya menjadikan halal yang sebelumnya haram.

Hukum: Jika seorang suami berkata kepada istrinya: Engkau haram atasku. Apabila ia mengucapkan hal tersebut dengan niat talak maka jatuh talak. Jika ia berniat *zhihar* yakni ia berniat mengharamkan istrinya sebagaimana haramnya pundak ibunya maka teranggap sebagai *zhihar*. Apabila ia mengharamkan

zatnya, atau mengharamkan menggaulinya, atau mengharamkan kemaluannya tanpa talak maka wajib baginya kaffarah sumpah walaupun kalimat tersebut bukan sumpah.

Apabila ia tidak berniat sesuatu, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Pertama: Wajib baginya membayar kaffarah sumpah, maka lafazh tersebut adalah pernyataan secara tegas dalam menetapkan wajibnya kaffarah.

Kedua: Tidak wajib baginya sesuatu, maka kalimat tersebut adalah bahasa kiasan yang mewajibkan kaffarah dan akan dikemukakan petunjuk-petunjuknya.

Adapun jika suami berkata kepada budak wanitanya: Engkau haram bagiku. Apabila ia berniat memerdekakannya, maka budak wanita tersebut menjadi merdeka. Jika ia berniat *zhihar* atau ia menginginkan talak atau keduanya, mayoritas sahabat kami berkata: Tidak ada yang harus baginya. Karena talak dan *zhihar* tidak sah dari tuan kepada budak wanitanya.

Ibnu Shabbagh berkata: Menurutku, apabila ia berniat menjatuhkan *zhihar* maka tidak dianggap *zhihar* atau menempati tempatnya kalau ia berniat mengharamkannya. Karena makna *zhihar* ia berniat istrinya bagi dirinya sama seperti punggung ibunya dalam pengharamannya. Ini adalah niat pengharaman yang meyakinkan. Jika ia meniatkan mengharamkan zatnya maka wajib baginya kaffarah sumpah. Jika ia menjatuhkan talak dan tidak berniat sesuatu, terjadi perbedaan dikalangan sahabat-sahabat kami dalam masalah ini.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa terdapat dua pendapat, sebagaimana dalam masalah istri. Di antara mereka ada yang berkata: Wajib kaffarah sumpah dengan satu kata. Karena nash menyebutkan tentang hal tersebut, sedangkan istri diqiyaskan kepadanya. Ini adalah pandangan madzhab.

Terjadi perbedaan di kalangan sahabat berkenaan dengan suami yang berkata kepada istrinya: Engkau haram bagiku. Para fuqaha juga berbeda pendapat dalam masalah ini hingga mereka terbagi dalam dua puluh madzhab.

Abu Bakar Ahs-Shiddiq dan Aisyah berpendapat bahwa kalimat tersebut adalah sumpah yang dibayar dengan kaffarah. Demikian pula pendapat Al Auza'i. Umar bin Khattab berkata: Kalimat tersebut sebagai talak raj'i, Az-Zuhri juga berpendapat demikian.

Utsman berkata: Kalimat tersebut adalah *zhihar*.

Demikian pula pendapat Ahmad, Ahmad berkata: Kalimat tersebut adalah *zhihar* secara mutlak, baik ia meniatkannya atau tidak. Apabila tidak dipalingkan oleh niat kepada talak atau sumpah maka berpaling kepada apa yang ia niatkan.

Demikian itu adalah zhihar pendapat Ahmad. Terdapat pula riwayat kedua dari Ahmad bahwa kalimat tersebut secara mutlak adalah sumpah kecuali jika dipalingkan oleh niat kepada *zhihar* atau talak maka akan berpaling kepada apa yang ia niatka. Juga terdapat riwayat ketiga dari Ahmad bahwa kalimat tersebut adalah *zhihar* dalam segala keadaannya walaupun ia meniatkan selainnya. Terdapat pula riwayat keempat yang dihikayatkan oleh Abul Husain pada *furu'* (bagian) masalahnya bahwa kalimat tersebut sebagai talak ba`in. Sekiranya ia meriwayatkan secara

maushul perkataannya yakni perkataan Ahmad, maka dari Ahmad terdapat dua riwayat.

Pertama: Kalimat tersebut adalah talak. Berdasarkan riwayat ini, apakah kalimat tersebut menyebabkan terjadinya talak tiga atau talak satu. Terdapat dua riwayat.

Kedua: Kalimat tersebut juga adalah *zhihar*. Sebagaimana kalau suami berkata: Engkau bagiku seperti punggung Ibuku. Maksudku adalah talak. Ini adalah kesimpulan dari Madzhab Ahmad sebagaimana yang faedah yang diberikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab *Al Huda*.

Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Abu Hurairah berkata: Kalimat tersebut menyebabkan terjadinya talak tiga. Ini disebutkan oleh Al Imrani dalam kitab *Al Bayan*.

Ibnul Qayyim menyebutkan kesalahan Ibnu Hazm ketika ia menyandarkan perkataan tersebut kepada Ali, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Umar, Ibnul Qayyim berkata: Riwayat yang tsabit yang diriwayatkan olehnya dari jalan Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Ibnu Habirah, dari Qabisah, bahwa ia bertanya kepada Zaib bin Tsabit dan Ibnu Umar berkenaan dengan suami yang berkata istrinya: Engkau haram atasku. Keduanya menjawab: Membayar kaffarah sumpah, dan tidak *shahih* dari keduanya jawaban yang menyelisihinya.

Adapun Ali, Abu Muhammad meriwayatkan, dari jalan Yahya Al Qatthan, menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Seseorang berkata tentang perkataan haram: Istrinya haram hingga menikah dengan laki-laki lain. Demi Allah, tidak begitu. Ali karramallahu wajhahu tidak pernah berkata seperti itu. Hanya saja Ali berkata: Aku tidak

mengharamkannya dan menghalalkannya kepadamu. Jika engkau mau engkau mengajukannya, dan jika engkau mau.

Qatadah meriwayatkan dari Ali, bahwa ia berkata: Semua yang halal bagiku kemudian menjadi haram maka itu adalah sumpah. Barangkali saja Abu Muhammad melakukan kesalahan kepadaku hingga ia terlambat.

Adapun Al Hasan ﷺ, Abu Muhammad bin Hazm meriwayatkan dari Jalan Ali, Zaid dan Ibnu Umar berkenaan dengan masalah menyendiri, bebas, dan selamanya.

Ahmad menghikayatkan dari ketiganya bahwa kalimat tersebut adalah talak tiga. Ia berkata: Ali dan Ibnu Umar *shahih*, maka Abu Muhammad melakukan kekeliruan lalu ia menghikayatkan berkenaan dengan suami yang berkata: Engkau haram atasku. Itu adalah kekeliruan yang nyata. Sungguh, mereka membedakan di antara pengharaman dan berfatwa dalam masalah tersebut bahwa kalimat tersebut adalah sumpah.

Sedangkan berkenaan dengan kata menyendiri mereka berfatwa bahwa kata tersebut adalah talak tiga. Dan aku tidak mengetahui ada seorang pun yang berkata: Kalimat tersebut adalah talak tiga dalam segala hal.

Menurutku: Yang haram adalah talak tiga, itulah yang terkenal di dalam madzhab Malik dan Ibnu Abi Laila berkenaan dengan istri yang telah digauli. Adapun istri yang belum digauli maka yang terjadi adalah apa yang diniatkan oleh si suami, apakah talak satu, talak dua, dan talak tiga apabila ia mengucapkan kalimat dengan talak satu secara mutlak. Jika ia berkata: Aku ingin

menjatuhkan talak. Apabila perkataan tersebut telah diucapkan terlebih dahulu maka boleh memalingkannya kepada keinginan tersebut dan diterima perkataannya. Adapun jika keinginan tersebut sebagai permulaan kalimat maka tidak diterima.

Dalam salah satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa kalimat tersebut mengharuskan adanya kaffarah sumpah. Itu adalah pendapat kami. Kemudian orang-orang setelah sahabat berbeda pendapat berkenaan dengan kalimat tersebut.

Abu Salamah bin Abdurrahman dan Masruk berkata: Tidak ada suatu kewajiban pun dalam kalimat tersebut.

Hammad bin Abu Sulaiman berkata: Kalimat tersebut sebagai talak ba`in.

Abu Hanifah berkata: Apabila si suami berniat talak maka kalimat tersebut adalah talak. Jika ia berniat *zhihar* maka kalimat tersebut adalah *zhihar*. Jika ia berniat talak maka talaknya adalah talak ba`in. Sedangkan jika ia berniat talak dua maka yang terjadi adalah talak satu. Jika ia berniat talak tiga maka jatuh talak tiga. Jika ia tidak berniat sesuatu maka kalimat tersebut adalah sumpah yang ia ucapkan. Apabila ia rujuk dalam masa iddah maka ia membayar kaffarah. Jika ia tidak kembali hingga selesai masa iddahnya maka jatuh talak ba`in.

Sufyan Ats-Tsauri berkata: Jika ia berniat talak satu maka jatuh talak satu. Jika ia berniat talak tiga maka jatuh talak tiga. Jika ia berniat melakukan sumpah maka teranggap sebagai sumpah. Jika ia tidak meniatkan sesuatu maka kalimat tersebut adalah dusta.

Dalil kami, riwayat dari Ibnu Abbas di dalam *shahih* Muslim, "Jika suami mengharamkan istrinya maka pengharaman tersebut adalah sumpah yang dibayar dengan kaffarah, kemudian ia membaca firman Allah ﷻ,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Karena kalimat tersebut mengandung makna cerita dan berita. Apabila ia menginginkan dengan kalimat tersebut sebagai berita maka ia telah menggunakannya pada tempat yang benar maka diterima darinya. Jika yang ia inginkan adalah cerita maka ditanyakan kepadanya sebab ia mengharamkannya.

Jika ia menjawab: Yang aku inginkan adalah talak satu, atau dua, atau tiga maka diterima darinya karena kalimat tersebut adalah kalimat yang benar dan disertai dengan niatnya. Apabila ia berniat melakukan *zhihar* maka kedudukannya seperti karena ia secara tegas mengungkapkan keharusan *zhihar*. Karena perkataannya: Engkau bagiku seperti punggung Ibuku, menunjukkan wajibnya pengharaman. Apabila ia berniat dengan kalimat haram maka teranggap sebagai *zhihar*. Sedangkan kemungkinannya sebagai talak dengan niat tidak memberikan tambahan karena adanya kemungkinan *zhihar* dengan kalimat tersebut. Jika ia menginginkan pengharaman secara mutlak maka itu adalah sumpah yang dibayar dengan kaffarah karena itu adalah ketidakmauan darinya dengan menggunakan kata haram maka sama dengan ia tidak mau kepada istrinya dengan mengucapkan sumpah.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi ﷺ datang ke rumah Hafsah, dan beliau tidak menemukannya, sedangkan Hafsah berada di rumah ayahnya. Lalu beliau memanggil budak wanitanya Maria Al Qibtiah. Lalu Hafsah datang seraya berkata: Wahai Rasulullah, di rumahku, di pembaringanku, dan di atas tempat tidurku? Maka Rasulullah ﷺ berkata: Untuk keridhaanmu dan aku minta engkau merahasiakannya maka tutupilah, ia haram atasku, maka Allah ﷻ menurunkan ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَ

"*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1)

Ibnu Abbas berkata: Mengapa engkau mengharamkan? Dan mengapa Allah tidak berfirman: Mengapa engkau bersumpah? Atau mengapa engkau menjatuhkan talak? Atau mengapa engkau menjatuhkan *zhihar*? Atau mengapa engkau bersumpah? Apabila ini telah jelas berkenaan dengan budak wanita maka kami mengqiyaskan istri dengan budak. Karena istri sama dengan budak wanita dalam berkenaan dengan menghalalkan dan mengharamkan kemaluannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ mengharamkan bagi dirinya budak wanitanya Maria. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu.*" Maka Nabi ﷺ memerintahkan kepada yang mengharamkan atas dirinya sesuatu yang halal baginya agar memerdekakan budak, atau memberikan makan sepuluh orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka.

Apabila kami berpendapat, bahwa kata haram adalah kata yang tegas dalam menetapkan wajibnya membayar kaffarah maka dasarnya adalah hadits Ibnu Abbas. Karena semua kaffarah yang wajib dengan menggunakan bahasa kiasan disertai dengan niat maka menjadi wajib dengan wajibnya kaffarah tersebut sebagai suatu ketegasan sebagaimana *zhihar*. Penjelasannya, bahwa jika seorang suami berkata kepada istrinya: Engkau haram atasku, dan ia berniat *zhihar* maka wajib baginya membayar dengan kaffarah *zhihar* dan kalimat tersebut adalah bahasa kiasan bagi *zhihar*.

Selanjutnya *zhihar* memiliki bahasa tegas yaitu perkataan: Engkau bagiku seperti punggung Ibuku. Demikian pula membayar kaffarah pengharaman karena wajib dengan kaffarah disertai dengan niat, yaitu perkataan: Engkau haram bagiku seperti bangkai dan darah dan ia berniat mengharamkan zatnya maka wajib membayar kaffarah tersebut berdasarkan bahasa tegas. Yaitu perkataannya: Engkau haram bagiku seperti bangkai.

Apabila kami berpendapat, bahwa kata haram adalah bahasa kiasan yang tidak memberikan suatu kewajiban tanpa disertai dengan niat. Penjelasannya, bahwa segala sesuatu jika ia adalah bahasa kiasan dalam jenisnya maka tidak menjadi bahasa tegas dalam jenis tersebut. Sebagaimana perkataannya: Engkau sendiri.

Cabang: Apabila suami berkata kepada istrinya: Engkau seperti bangkai dan darah. Jika ia mengucapkan kalimat tersebut dengan niat talak maka dianggap sebagai talak. Jika ia berniat *zhihar* maka dianggap sebagai *zhihar* karena kalimat tersebut bisa digunakan untuk itu. Jika ia tidak meniatkan sesuatu maka tidak

dianggap sebagai sesuatu karena kalimat tersebut adalah bahasa kiasan tidak disertai dengan niat maka tidak digunakan sebagai pengharaman.

Apabila ia berkata: Aku berniat dengan kalimat tersebut, engkau haram bagiku. Apabila kami berpendapat, bahwa perkataannya: Engkau haram bagiku adalah bahasa tegas dalam mewajibkan kaffarah maka wajib bagi si suami membayar kaffarah. Karena bahasa yang tegas memiliki makna kiasan. Jika kami berpendapat, bahwa lafazh haram adalah bahasa kiasan yang mewajibkan adanya kaffarah maka dalam kesempatan ini tidak wajib bagi si suami membayar kaffarah. Karena bahasa kiasan tidak memiliki bahasa kiasan. Demikianlah yang disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid.

Syaikh Abu Ishak dan Al Muhamili menyebutkan bahwa jika ia berniat dengan kalimat tersebut pengharaman zatnya maka wajib baginya kaffarah.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata: Jika ia berniat menyentuhnya, kami berkata kepadanya: Engkau telah menyentuhnya dan membayar kaffarah. Demikian itu apabila ia berkata kepada istrinya: Haram bagiku menyentuhmu dan kemaluanmu haram bagiku. Atau ia berkata: Engkau haram bagiku, lalu ia berkata: Aku berniat haram menyentuhmu maka wajib baginya kaffarah. Karena yang tempat yang disentuh adalah kemaluan kecuali jika ia berniat talak atau *zhihar* maka terjadi apa yang ia niatkan.

Perkataan Asy-Syafi'i: Engkau telah mengenai dan membayar kaffarah maksudnya adalah bahwa Asy-Syafi'i ingin

menjelaskan bahwa ia menggaulinya sebelum membayar kaffarah berbeda dengan *zhihar*.

Apabila suami berkata kepada istrinya: Engkau haram bagiku, lalu ia berkata: Aku berniat jika aku menyentuhnya maka ia haram. Perkataannya tidak diterima secara hukum karena ia mengakui yang menyelisihi kenyataan. Adapun apa yang ada di dalam hatinya menjadi urusannya dengan Allah ﷻ. Karena pengakuannya memiliki kemungkinan.

Cabang: Jika seorang suami berkata: Semua yang aku miliki haram. Apabila ia memiliki harta dan ia tidak mempunyai istri dan budak perempuan maka lafazh tersebut tidak dianggap sebagai sumpah dan tidak ada suatu kewajiban pun baginya.

Abu Hanifah berkata: Makna dari kalimat tersebut yakni Demi Allah, aku tidak akan memanfaatkan hartaku. Apabila ia memanfaatkan hartanya maka ia berdosa dan wajib baginya membayar kaffarah sumpah.

Dalil kami adalah, lafazh haram tidak termasuk sumpah, olehnya itu tidak wajib baginya membayar kaffarah Al Amdal sebagaimana lainnya dari lafazh-lafazh dan ia takut kepada kemaluan. Karena lafazh haram memiliki pengaruh kepada

maka dibawa kepada niatnya. Jika ia berniat mengharamkan zat mereka maka wajib baginya membayar kaffarah jika ia menyebutkannya secara mutlak. Jika kami berpendapat, bahwa lafazh tersebut secara tegas mewajibkan kaffarah maka wajib baginya kaffarah. Apabila kami berpendapat bahwa lafazh tersebut adalah bahasa kiasan dalam mewajibkan kaffarah maka tidak wajib baginya kaffarah.

Jika pembahasan ini telah jelas: Apabila ia memiliki satu orang istri atau satu orang budak wanita dan ia berniat mengharamkan zatnya. Atau kami berpendapat bahwa lafazh tersebut secara tegas mewajibkan kaffarah maka wajib baginya membayar satu kaffarah. Apabila ia memiliki beberapa orang istri dan seorang budak dan ia berniat menjatuhkan *zhihar* kepada istri-istrinya. Apakah wajib baginya satu kaffarah atau dua kaffarah? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, yang akan disebutkan penyelesaiannya dalam bab *zhihar*. Apabila ia berniat mengharamkan zat istri-istrinya, di antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata: Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, sebagaimana dalam masalah *zhihar*.

Di antara mereka ada yang berkata: Wajib baginya satu kaffarah sepakat dalam satu kata. Sebagaimana kalau suami berkata kepada ke empat istrinya: Demi Allah, aku tidak akan menyentuh kalian lalu ia menyentuh mereka, maka tidak wajib baginya kecuali satu kaffarah. Demikianlah yang dinukil oleh kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Jika seorang suami berkata: Apa yang Allah halalkan, haram bagiku. Golongan awal dari sahabat-sahabat kami berkata: Kalimat tersebut adalah bahasa kiasan. Adapun

golongan terakhir dari mereka berkata: Kalimat tersebut adalah pernyataan secara tegas karena kalimat tersebut banyak digunakan sebagai pernyataan tegas. Al Qaffal tatkala diminta fatwa oleh salah seorang berkenaan dengan masalah ini, ia berfatwa: Jika engkau mendengar permintaan ini dari selainmu, ia berkata kepada istrinya. Apakah yang engkau pahami darinya? Jika ia berkata: Aku memahami pernyataan tegas darinya. Ia berkata: Pernyataan itu tegas bagimu.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seorang suami menulis surat talak kepada istrinya dengan lafazh berupa pernyataan secara tegas dengan tidak disertai niat maka tidak terjadi talak. Dikarenakan bahasa kiasan mengandung makna jatuhnya talak dan diberikan ujian tulis maka tidak terjadi talak hanya sekedar dengan mengucapkan bahasa kiasan. Apabila ia berniat talak, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Imla`* : Tidak terjadi talak karena ia melakukan sesuatu yang sanggup diucapkan maka tidak terjadi talak sebagaimana isyarat.

Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab *Al Umm*: Terjadi talak, dan itu yang benar. Karena tulisan tersebut adalah huruf-huruf yang dapat dipahami darinya talak maka boleh terjadi talak sebagaimana bunyi. Apabila kami berpendapat seperti ini, apakah terjadi talak kepada istri dari suami yang hadir dan tidak hadir? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak terjadi talak kepada istri kecuali bagi yang tidak hadir karena menjadi suatu kebiasaan untuk memberikan pemahaman kepada yang tidak hadir, sebagai isyarat digunakan untuk memahamkan orang yang bisu. Selanjutnya, tidak terjadi talak dengan menggunakan isyarat kecuali bagi orang yang bisu. Demikian pula, tidak terjadi talak dengan menggunakan tulisan kecuali bagi orang yang tidak hadir.

Kedua: Terjadi talak kepada istri dari semuanya. Karena hal tersebut adalah bahasa kiasan, maka sama kedudukannya yang hadir dengan yang tidak hadir, sebagaimana semua bahasa-bahasa kiasan.

Pasal: Jika ia mengisyaratkan kepada talak. Jika ia adalah orang yang tidak dapat berbicara seperti orang bisu, Aisyah talaknya dengan menggunakan isyarat. Dan bahasa isyarat tersebut teranggap sebagai pernyataan secara tegas karena tidak ada jalan baginya untuk menjatuhkan talak kecuali dengan menggunakan isyarat. Sedangkan kebutuhannya kepada talak sama dengan kebutuhan selainnya. Dimana bahasa isyarat menduduki kedudukan ungkapan. Apabila ia sanggup berbicara maka tidak sah talaknya dengan menggunakan isyarat. Karena isyarat kepada talak tidak dianggap talak. Hanya saja menempati kedudukan ungkapan bagi orang yang bisu karena darurat. Sedangkan pada kesempatan ini tidak ada hal yang darurat. Oleh karena itu tidak ditempatkan sebagai ungkapan.

Penjelasan:

Hukum: Jika suami menulis talak kepada istrinya dan ia melafazhkannya maka jatuh talak. Karena, jika ia mengucapkannya dan ia tidak menulisnya maka terjadi talak. Demikian pula kalau ia menulis dan melafazhkannya. Apabila ia menulis surat talak kepada istrinya dan tidak melafazhkannya serta tidak meniatkannya, tidak terjadi talak. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah.

Ahmad berkata: Terjadi talak.

Abu Ali As-Sanji menceritakan salah satu pandangan dari sebagian sahabat kami, namun pendapat tersebut tidak masyhur. Karena bahasa kiasan terkadang maksudnya adalah hikayat. Terkadang pula dimaksudkan untuk memperbaiki tulisan maka tidak terjadi talak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Ini adalah pendapat yang *shahih.* Tinjauannya, bahwa manusia menggambarkan apa yang ada di dalam dirinya dengan menggunakan tulisan sebagaimana ia menggambarkan dengan ucapannya. Oleh karena itu, pena adalah salah satu ucapan. Telah tsabit, bahwa kalau ia mengungkapkan dengan ucapan maka akan terjadi. Demikian pula kalau ia mengungkapkan dengan tulisan. Jika kami berpendapat: Tidak terjadi talak maka tinjauannya bahwa ia melakukan sesuatu bagi mereka yang sanggup berbicara maka tidak terjadi talak sebagaimana isyarat. Dalam masalah tersebut terdapat pemeliharaan isyarat bagi orang bisu.

Jika ini telah jelas dan kami berpendapat, tidak terjadi talak, maka tidak ada cabangnya. Jika kami berpendapat, terjadi talak. Jika si istri tidak ada dihadapan suami dan suami menulis surat talak kepadanya, terjadi talak. Jika si istri hadir bersama suaminya,

apakah terjadi talak dengan menggunakan tulisan? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Tidak terjadi, karena tulisan dipergunakan sebagai ibarat bagi orang yang tidak ada dan tidak bagi orang yang hadir. Sebagaimana isyarat bagi orang bisu yang tidak bisa berbicara.

Kedua: Terjadi talak. Karena itu adalah bahasa kiasan dalam talak maka Aisyah dilakukan oleh orang yang tidak hadir dan oleh orang yang hadir sebagaimana semua bahasa kiasan.

Cabang: Jika suami menulis bahwa istrinya ia talak dan ia meniatkannya maka terjadi talak kepada istrinya. Sama saja ia menyampaikannya atau tidak. Apabila ia menulis: Jika sampai kepadamu suratku ini dengan selamat, maka engkau aku talak dan ia meniatkannya. Jika surat tersebut sampai dengan selamat maka jatuh talak kepadanya karena adanya sifat. Jika surat tersebut hilang dan tidak sampai kepada si istri, tidak terjadi talak. Karena sifatnya tidak ada. Jika surat tersebut sampai kepadanya sementara bagian tepinya telah robek maka terjadi talak kepadanya. Karena bagian yang robek tidak terdapat tulisan.

Apabila surat tersebut sampai kepada si istri sedangkan semua tulisan telah terhapus hingga kertas berubah menjadi putih atau tulisan terhapus hingga tidak ada satu pun yang dapat dipahami dari tulisan tersebut, tidak terjadi talak. Karena tulisan adalah yang termaktub. Apabila tulisan yang terhapus adalah kata talak maka tidak terjadi talak karena yang dimaksudkan tidak sampai kepada si istri. Jika semua tulisan terhapus kecuali kata talak. Terjadi perselisihan di antara sahabat-sahabat kami. Abu

Ishak Al Marwazi berkata: Terjadi talak, karena maksud dari surat adalah talak dan telah sampai kepada sang istri. Di antara mereka ada yang berkata: Tidak terjadi talak karena perkataannya suratku ini memiliki makna seluruh isi suratnya sementara. Jika suami berkata: Apabila sampai kepadamu suratku maka engkau aku talak dan sampai kepada si istri surat tersebut maka jatuh talak kepada si istri karena adanya dua sifat tersebut.

Cabang: Al Mas'udi berkata: Jika suami berkata: Jika engkau membaca suratku, engkau aku talak, maka tidak jatuh talak selama si istri belum membacanya sendiri, apabila ia adalah seorang yang dapat membaca atau dibacakan kepadanya apabila ia seorang buta huruf.

As-Sumairi menghikayatkan tinjauan lain: Apabila dibacakan kepadanya maka tidak jatuh talak karena hakekat dari sifat yang disebutkan tidak ada.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata, "Apabila dipersaksikan atas suami bahwa tulisan tersebut benar-benar adalah tulisannya tidak menjadi keharusan bagi si suami hingga ia mengakui tulisan tersebut."

Permasalahan ini sebagaimana yang Asy-Syafi'i katakan. Apabila ada dua orang laki-laki sebagai saksi kepada seorang suami bahwa surat tersebut adalah tulisan si suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya maka tidak boleh bagi keduanya menjadi saksi kecuali jika keduanya melihat suami tersebut menulis surat itu. Juga mata mereka tidak lepas surat itu dari mata

keduanya. Adapun jika keduanya melihat si suami menulis surat tersebut kemudian surat itu tidak lagi mereka lihat maka keduanya tidak boleh menjadi saksi. Karena tulisan bisa ditiru dengan tulisan yang lain. Apabila tulisannya bisa dibuktikan dengan adanya saksi atau dengan pengakuan sang suami maka tidak boleh dijatuhkan hukum talak kecuali jika si suami mengakui bahwa ia berniat talak.

Masalah: Perkataan penulis, "Jika suami memberikan isyarat untuk menjatuhkan talak, maka Aisyah talaknya" yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Jika seseorang yang dapat berbicara memberikan isyarat untuk menjatuhkan talak dan ia meniatkannya maka tidak terjadi talak dengan isyarat tersebut. Karena isyarat bukan termasuk pernyataan secara tegas dan bukan pula bahasa kiasan. Ini adalah pendapat yang masyhur.

Abu Ali dalam kitab *Al Ifshah* berkata: Jika kami berpendapat bahwa tulisan termasuk kategori bahasa kiasan maka berkenaan dengan isyarat terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Bahasa isyarat termasuk kategori bahasa kiasan. Karena isyarat adalah suatu ilmu yang dapat diketahui maksudnya maka kedudukannya sama dengan tulisan.

Kedua: Isyarat bukan termasuk kategori bahasa kiasan karena isyarat bukan termasuk tanda-tanda yang berlaku di kalangan mereka untuk memahami apa yang diinginkan.

Jika seorang yang bisu menggunakan isyarat untuk menjatuhkan talak sedangkan isyaratnya dapat dipahami maka ditetapkan hukum terjadi talak. Karena isyarat bagi orang bisu

sama dengan kata-kata bagi selainnya. Jika seorang bisu menulis surat keterangan yang berisikan talak kepada istrinya dan ia mengisyaratkan bahwa ia berniat mentalak istrinya. Apabila kami berpendapat tidak terjadi talak dengan menggunakan tulisan bagi orang yang dapat berbicara maka tidak terjadi talak pula dari orang bisu. Jika kami berpendapat bahwa terjadi talak dari orang yang dapat berbicara dengan menggunakan tulisan maka terjadi pula pada orang bisu. *Wallahu a'lam.*

Bab: Jumlah Talak dan Pengecualiannya

Asy-Syirazi berkata: Jika seorang suami berkata kepada istrinya dengan menggunakan salah satu lafazh talak, misalnya ia berkata: Engkau ditalak, atau talak ba`in, atau selamanya dan yang semisalnya dan ia berniat menjatuhkan talak dua atau talak tiga maka terjadi talak. Sebagaimana riwayat, "Bahwa Rukanah bin Abdu Yazid berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menjatuhkan talak kepada istriku Suhaimah untuk selamanya. Demi Allah, aku tidak menginginkan melainkan talak satu. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya: Demi Allah, engkau tidak menginginkan melainkan talak satu? Rukanah menjawab: Demi Allah, aku tidak menginginkan melainkan talak satu. Kemudian Rasulullah ﷺ mengulangi lagi pertanyaannya." Pengulangan pertanyaan tersebut menunjukkan, sekiranya ia menginginkan lebih dari satu maka akan

terjadi. Dikarenakan pula, bahwa lafazh menunjukkan kepada jumlah berdasarkan dalil bahwa ia boleh menafsirkannya yakni ia mengucapkan engkau ditalak satu, atau tiga, atau talak ba`in dengan talak dua dan tiga serta apa yang terkandung di dalam lafazh. Apabila ia meniatkannya maka terjadi talak sebagaimana halnya bahasa kiasan.

Apabila suaminya berkata: Engkau satu dan ia berniat menjatuhkan talak dua atau talak tiga, dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Terjadi talak. Karena kalimat tersebut mengandung makna engkau aku talak satu, dengan satu, atau dengan dua.

Kedua: Tidak terjadi lebih dari satu karena ia secara tegas menyatakan satu dan tidak mengandung tambahan. Sekiranya kami menetapkan tambahan tersebut maka penetapan talak tersebut hanya berdasarkan niat tanpa disertai lafazh, padahal penetapan seperti itu tidak boleh. Apabila suami berkata kepada istrinya: Pilihlah, kemudian istrinya menjawab: Aku memilih. Jika keduanya sepakat dalam jumlah dan keduanya berniat, terjadi apa yang keduanya niatkan. Apabila mereka berbeda niat, salah satunya berniat talak satu dan yang lainnya berniat dengan tambahan maka tidak terjadi tambahan lebih dari satu. Karena talak butuh kepada kepemilikan suami dan menjatuhkan kepada istri. Apabila salah satunya

meniatkan talak satu sedangkan yang lainnya meniatkan talak tambahan maka tambahan tersebut tidak terjadi karena tidak terdapat izin dan penetapan kecuali pada talak satu dan tidak terjadi tambahan.

Penjelasan:

Hadits Rukanah bin Abdullah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud dan Ad-Daraqutni, di dalam lafazh Ad-Daraqutni berbunyi, "Kemudian Rasulullah ﷺ mengulangi pertanyaannya kepada Rukanah. Selanjutnya Rukanah menjatuhkan talak dua pada zaman Umar bin Khattab dan talak tiga pada zaman Utsman."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, Al Hakim dan At-Tirmidzi.

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini tidak diketahui kecuali dari jalan ini. Aku bertanya kepada Muhammad yakni Al Bukhari berkenaan dengan hadits ini, lalu ia menjawab bahwa hadits ini *mudhdhtarib*.

Di dalam sanad hadits ini terdapat Az-Zubair bin Said Al Hasyimi, dan ia dinilai *dha'if* lebih dari satu ahli hadits. Terkadang di dalam lafazh hadits tersebut disebut tiga, terkadang pula disebut satu. Adapun yang paling *shahih* adalah talak selamanya. Sedangkan tiga disebutkan dalam hadits tersebut berdasarkan makna.

Ibnu Katsir berkata: Hanya saja Abu Daud meriwayatkan dari jalan yang lain. Hadits ini memiliki jalur lain hingga derajat hadits ini kedudukan *hasan insya Allah*.

Ibnu Abdil Barr berkata: Ahli hadits membicarakan hadits ini.

Asy-Syaukani berkata: Selain hadits ini *dha'if*, ia juga goncang dan saling berlawanan. Adapun kegoncangannya telah disebutkan sebelumnya. Ahmad meriwayatkan bahwa Rukanah menjatuhkan talak kepada istrinya di dalam satu majelis dengan talak tiga kemudian ia bersedih karena keputusannya tersebut.

Ibnu Ishak meriwayatkan dari Rukanah, bahwa Rukanah berkata: Wahai Rasulullah, aku menjatuhkan talak tiga kepada istriku. Beliau ﷺ berkata: Aku telah mengetahuinya. Kemudian beliau membaca firman Allah, "*Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Adapun pertentangannya, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Bahwa talak tiga dahulu terhitung talak satu pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan selama dua tahun pada masa pemerintahan Umar. Kemudian Umar berkata: Sungguh, manusia telah melakukan sesuatu secara terburu-buru yang sebelumnya sulit untuk dilakukan. Sekiranya kami membiarkan mereka, maka mereka akan semakin bebas melakukannya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Abu Daud meriwayatkan pula semakna dengan hadits tersebut. Riwayat tersebut sanadnya paling *shahih*, matannya paling jelas dari hadits Rukanah.

An-Nasa`i meriwayatkan dari Mahmud bin Labid, ia berkata: Rasulullah ﷺ mengabarkan kepada kami tentang seorang suami yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya secara keseluruhan. Nabi ﷺ pun marah kemudian berdiri seraya berkata: Apakah ia bermain dengan kitab Allah sementara aku masih ada di

tengah-tengah kalian. Hingga ada seorang sahabat yang berdiri dan bertanya: Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?"

Ibnu Katsir berkata: Sanad hadits ini *jayyid.*

Al Hafizh dalam kitab *Bulughul Maram* berkata: Perawi-perawi hadits ini *tsiqah* (terpercaya). Di dalam bab ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Abu Rukanah menjatuhkan talak kepada Ummu Rukanah, maka Rasulullah ﷺ berkata: Rujuklah kepada istrimu. Abu Rukanah berkata: Sungguh, aku telah menjatuhkan talak tiga kepadanya. Rasulullah berkata: Aku telah mengetahuinya. Rujuklah kembali kepadanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Al Hakim, dimana hadits ini terdapat cacat pada perawinya yakni Ibnu Ishak. Dan ia terdapat dalam sanad hadits tersebut.

Menurutku: Sebagian kalangan menyatakan bahwa hadits Mahmud bin Labid memiliki cacat, bahwa Ibnu Wahb meriwayatkan hadits tersebut dari Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Mahmud bin Labid, selanjutnya ia menyebutkan hadits tersebut. Mereka berkata: Makhramah, sesungguhnya belum pernah mendengar dari ayahnya Bukair bin Al Asaj, ia hanya meriwayatkan lewat tulisan. Tatkala Makhramah adalah seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya) berdasarkan kesepakatan para ahli hadits.

Ahmad bin Hanbal memberikan komentar, Makhramah adalah perawi yang *tsiqah* hanya saja ia tidak pernah mendengar dari ayahnya, hanya saja itu adalah tulisan Makhramah. Oleh

karena itu, perlu diteliti semuanya. Ia berkata: Telah sampai kepadaku, dari Sulaiman bin Yasar yang berasal dari tulisan Makhramah. Dan tidak ada keraguan berkenaan dengan tulisan tersebut. Karena tulisan ayahnya adalah suatu yang terjadi olehnya dan dhabit, maka tidak ada perbedaan dalam menegakkan hujjah dengan hadits antara yang ia ceritakan dengan tulisan tersebut atau yang ia lihat dari tulisan itu. Bahkan mengambil dari tulisan lebih hati-hati jika perawi tersebut memiliki keyakinan bahwa tulisan tersebut benar-benar milik Syaikh. Demikian ini, adalah cara para sahabat dan salaf. Sungguh, Nabi ﷺ pernah mengirimkan surat-suratnya kepada para Raja dan surat tersebut sebagai hujjah kepada mereka. Beliau ﷺ juga mengirimkan surat-suratnya kepada para gubernurnya di negara-negara Islam dan mereka melaksanakan dan berhujjah berdasarkan tulisan-tulisan tersebut. Itu adalah perintah yang tersebar.

Hukum: Apabila suami berkata kepada istrinya: Engkau tertalak, atau engkau aku talak. Jika ia tidak meniatkan jumlah, maka perkataan tersebut beralih kepada talak satu. Jika ia berniat lebih dari satu kecuali ia berkata: Engkau ditalak, atau talaklah dirimu dengan talak tiga. Apabila ia berniat dengan kalimat tersebut talak tiga maka jatuh talak tiga. Karena semua lafazh yang diserta dengan lafazh tiga maka jatuh talak dengan lafazh tersebut. Jika disertai dengan niat talak tiga maka jatuh talak tiga. Sebagaimana perkataan: Engkau tertalak. Apabila ia berbicara kepada istrinya dengan salah satu bahasa kiasan dan berniat menjatuhkan talak, dan ia tidak berniat dengan jumlah maka beralih kepada talak raj'i. Apabila ia berniat talak dua, atau talak tiga maka beralih kepada apa yang ia niatkan. Sama saja, apakah

dalam lafazh tersebut terdapat bahasa kiasan yang jelas atau bahasa kiasan secara bathin.

Malik berkata: Bahasa kiasan yang dzahir yaitu perkataan: Engkau sendiri, bebas, putus, cerai, pisah, haram, aku memisahkanmu, aku menceraikanmu. Jatuh talak tiga apabila suami berbicara dengan menggunakan bahasa tersebut jika istrinya sudah ia gauli. Sama saja apakah ia berniat talak atau tidak. Apabila ia menggunakan bahasa tersebut kepada istri yang belum ia gauli, jika ia tidak berniat talak maka jatuh talak tiga. Apabila ia berniat talak maka terjadi apa yang ia niatkan.

Adapun bahasa kiasan secara bathin, yaitu perkataan suami: Gunakanlah masa iddahmu, bersihkanlah rahimmu, merasa qana'ahlah, pergilah, talimu ada pada orang asing bagimu, dan bahasa-bahasa semisal dengannya. Apabila ia tidak meniatkan bilangan maka jatuh talak raj'i dan jika ia berniat bilangan lebih maka terjadi apa yang ia niatkan, sebagaimana perkataan kami.

Abu Hanifah berkata: Bahasa kiasan yang dzahir, apabila disertai niat talak satu maka jatuh talak satu ba`in. Jika ia berniat menjatuhkan talak dua maka tidak terjadi melainkan talak satu. Apabila ia berniat talak tiga maka jatuh talak tiga. Adapun bahasa kiasan yang bathin maka tidak terjadi melainkan talak satu sebagai talak raj'i, walaupun ia berniat dengan talak lebih dari satu.

Dalil kami, hadits Rukanah bin Abdu Yazid, bahwa ia menjatuhkan talak kepada istrinya untuk selamanya. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: Apa yang engkau maksud dengan selamanya? Ia menjawab: Demi Allah, aku tidak bermaksud melainkan talak satu. Beliau mengulangi pertanyaannya kepada Rukanah. Pertanyaan tersebut menunjukkan, sekiranya ia

Dalil kami adalah, huruf *min* bermakna sebagian. Dan telah diberikan kepadanya sebagian dari tiga maka tidak terjadi talak tiga kepada si istri.

Cabang: Jika suami berkata kepada istrinya: Wahai seratus talak, atau engkau seratus talak jatuh talak tiga kepada si istri. Jika suami berkata: Engkau ditalak seperti seratus talak, atau engkau ditalak seperti seribu.

Ibnu Shabbagh berkata: Jatuh kepada istrinya talak tiga. Muhammad bin Al Hasan dan Ahmad juga berpendapat demikian.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Jika ia tidak berniat maka tidak jatuh talak melainkan talak satu."

Dalil kami adalah, ia menyerupai bilangan secara khusus maka jatuh sesuai bilangan tersebut. Misalnya perkataannya: Engkau ditalak seperti bilangan seratus atau seribu.

Dalam pembahasan cabang ini terdapat pembahasan tentang Sunnah, dimana pada kesempatan ini memberikan ruang kepada kita untuk menetapkannya.

Ad-Daraqutni meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, "Bahwa ia ditanya berkenaan dengan seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak seratus talak." Ibnu Abbas menjawab, "Engkau bermaksiat kepada Rabbmu dan engkau memutuskan hubungan dengan istrimu. Dan engkau tidak bertakwa kepada Allah, hingga Dia memberikan jalan keluar kepadamu."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, dari Said bin Jubair, juga dari Ibnu Abbas, "Bahwa ia ditanya berkenaan dengan seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak jumlah bintang. Ibnu Abbas menjawab: Ia salah dalam melaksanakan sunnah, dan ia mengharamkan istrinya bagi dirinya."

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Umar, bahwa diajukan kepadanya seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istri sebanyak seribu bilangan, maka Umar bertanya kepadanya: Apakah engkau menjatuhkan talak kepada istrimu? Ia menjawab: Tidak. Aku hanya bermain. Umar lalu melemparnya dengan kerikil, seraya berkata: Cukup bagimu talak tiga.

Diriwayatkan oleh Waki', dari Ali dan Usaman ﷺ sebagaimana riwayat di atas.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, "Bahwa dikatakan kepadanya, bahwa seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya semalam sebanyak seratus kali. Ibnu Mas'ud bertanya: Ia mengucapkan sebanyak satu kali? Ia menjawab: Ya. Ibnu Mas'ud menjawab: Engkau bermaksud berpisah selamanya dengan istrimu? Ia menjawab: Ya. Ibnu Mas'ud berkata: Kenyataannya sebagaimana yang engkau katakan. Setelah ada yang lain bertanya: Seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak jumlah bintang. Ibnu Mas'ud bertanya: Engkau mengucapkannya sebanyak satu kali? Ia menjawab: Ya. Ia bertanya: Engkau bermaksud berpisah dengan selamanya dengan istrimu? Ia menjawab: Ya. Ibnu Mas'ud berkata: Kenyataannya sebagaimana yang engkau katakan. Demi Allah, jangan kalian mengenakannya kepada diri-diri kalian kemudian kami yang menjadi penanggungnya."

Abdurrazzaq meriwayatkan dalam kitab *Mushannaf*-nya, dari Yahya bin Al Ala`, dari Abdullah bin Al Walid Al Wushafi, dari Ibrahim bin Abdullah bin As-Shamit, ia berkata: Kakekku menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak seribu kali. Kemudian ia pergi menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan kejadian tersebut seraya berkata: Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah, adapun yang tiga adalah miliknya. Sedangkan yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh adalah permusuhan dan perbuatan zalim. Jika Allah berkehendak, ia akan mengazabnya. Jika Allah berkehendak ia akan mengampuninya."

Di dalam salah satu riwayat, "Sungguh, Ayahmu tidak bertakwa kepada Allah, yang dengannya Allah memberikan jalan keluar. Ia telah berpisah dengan istrinya secara talak ba`in tidak sesuai dengan Sunnah. Sedangkan sembilan ratus sembilan puluh tujuh adalah dosa di lehernya."

Kabar ini diperbincangkan oleh para ulama hadits, bahwa Yahya bin Al Ala` seorang perawi yang *dha'if*. Sedangkan Abdullah bin Al Walid rusak. Ibrahim bin Abdullah *majhul* (tidak dikenal), maka apa yang bisa dijadikan hujjah dari hadits perawinya lemah, dari perawi yang rusak, dari perawi yang tidak dikenal. Kemudian Ayah Ubadah bin Shamit tidak bertemu dengan Islam, maka bagaimana dengan kakeknya? *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika suami berkata: Engkau, kemudian ia berisyarat dengan tiga jari dan berniat melakukan talak tiga. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena perkataan suami: Engkau, bukan termasuk lafazh-lafazh talak. Kalau kita menetapkan

talak maka kita menjatuhkan talak hanya berdasarkan niat tanpa melihat lafazh. Jika suami berkata: Engkau ditalak seperti ini, kemudian ia mengisyaratkan dengan tiga jari maka jatuh talak tiga. Karena isyarat dengan menggunakan jari disertai ucapannya seperti ini sama kedudukannya dengan niat dalam menjelaskan bilangan. Jika suami berkata: Maksudku dengan jumlah adalah dua jari yang tergenggam sebelumnya. Karena isyarat tersebut memiliki kemungkinan atas pengakuannya. Jika suami berkata: Engkau ditalak, kemudian ia mengisyaratkan dengan jari dan tidak berkata seperti ini lalu ia berkata: Maksudku adalah satu dan kau tidak menginginkan bilangan sebelumnya karena isyarat tersebut memiliki kemungkinan sebagaimana pengakuannya.

Pasal: Jika suami berkata: Engkau ditalak satu dalam dua, maka perlu diperhatikan. Jika ia berniat menjatuhkan talak satu disertai talak dua maka jatuh talak tiga. Karena huruf *fii* biasa juga digunakan dengan makna huruf *ma'a*. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, "*Masuklah bersama golongan hamba-hamba-Ku. Dan masuklah ke dalam surga.*" (Qs. Al Fajr [89]: 29-30). Maksudnya yaitu bersama hamba-hamba-Ku. Jika ia tidak berniat maka perlu diperhatikan. Jika ia tidak mengetahui ilmu hitung serta tidak meniatkan apa yang dihasilkan dari hitungan maka istrinya ditalak dengan talak satu dengan ucapannya: Engkau ditalak. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dengan perkataannya dalam bilangan dua. Karena ia tidak mengetahui

maksud dari ucapan tersebut maka tidak wajib baginya hukumnya. Sebagaimana orang asing apabila ia menggunakan Bahasa Arab sedangkan ia tidak mengetahui maknanya. Jika ia meniatkan maksud dari bilangan tersebut, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama: Abu Bakr Ash-Shairafi berpendapat jatuh talak dua. Karena ia menginginkan maksud dari bilangan tersebut. Sedangkan maksud dari bilangan tersebut adalah talak dua.

Kedua: Adalah pendapat madzhab bahwa tidak terjadi melainkan talak satu. Karena jika ia tidak mengetahui maksud dari perkataannya maka tidak mengharuskan baginya hukumnya. Sebagaimana seorang asing jika ia menjatuhkan talak dengan menggunakan Bahasa Arab sementara ia tidak mengetahuinya. Kemudian ia berkata: Aku menginginkan maksud dari hukum tersebut dengan menggunakan Bahasa Arab. Jika ia mengerti ilmu hitung maka perlu diperhatikan. Apabila ia meniatkan keharusan dari bilangan tersebut maka jatuh talak dua karena keharusan dari bilangan tersebut adalah talak dua. Jika ia berkata: Yang aku maksudkan adalah talak satu dalam talak dua yang tersisa, maka jatuh talak satu. Karena terdapat kemungkinan apa yang ia akui, sebagaimana perkataan seorang suami: Aku punya pakaian di dalam handuk, dan maksudnya adalah handuk milikku. Jika ia tidak berniat maka dalam nash bahwa jatuh talak kepada istrinya. Karena lafazh

tersebut tidak dikenal di kalangan manusia. Kemungkinan pula jatuh talak satu dalam talak dua yang telah terjadi. Atau jatuh talak pada talak dua yang tersisa. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan talak secara ragu-ragu.

Abu Ishak berkata: Kemungkinan jatuh talak dua karena ia dapat berhitung dan ia mengetahui bahwa satu dalam dua adalah talak dua dalam ilmu hitung.

Pasal: Jika suami berkata kepada istrinya: Engkau ditalak dengan talak satu, bahkan talak dua, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Jatuh talak dua. Sama seperti jika seseorang berkata: Aku menanggung satu dirham, bahkan dua dirham maka wajib baginya dua dirham.

Kedua: Jatuh talak tiga.

Perbedaan antara kalimat di atas dengan pengakuan yaitu bahwa pengakuan bentuknya adalah pemaksaan yang mempunyai kemungkinan adanya pengakuan. Hingga boleh memasukkan dirham pada dua kabar tersebut. Sedangkan talak adalah penetapan maka tidak boleh menetapkan talak satu dua kali. Dimana talak mulai dari awal lagi. Oleh karena itu, sekiranya ia pada suatu hari mengakui satu dirham kemudian mengaku lagi pada hari yang lain satu dirham lagi tidak ada kewajiban baginya melainkan satu dirham. Kalau suami pada suatu hari menjatuhkan talak

kepada istrinya kemudian kembali mentalaknya pada hari yang lain maka talak tersebut adalah talak dua.

Penjelasan:

Apabila suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu," dengan mengisyaratkan tiga jari dan dirinya itu berniat untuk menthalaknya, maka thalak tersebut tidak terjadi, sebab perkataannya yang mengatakan, "Kamu," itu tidak dapat membuat thalak itu jatuh kepadanya. Jika sang suami berkata kepada istrinya, "Kamu dithalak," seraya menunjukkan satu jari kepadanya, maka berlaku thalak satu, seandaianya sang suami menunjukkan dua jari, maka berlaku thalak dua, begitu pula jika sang suami menunjukkan tiga jari, maka yang terjadi adalah thalak tiga. Karena hal tersebut merupakan perkara yang mirip dengan thalak, dengan menunjukkan jati tangan, dimana ini adalah jumlah bilangan (thalak tersebut).

Jika sang suami berkata kepada istrinya, "Yang aku iginkan adalah sejumlah tangan yang tergenggam," maka dalam hal ini Syaikh Abu Ishaq menyebutkan dalam *Al Muhadzdzab*, Al Mahamili yang menyebutkannya dalam *Al Majmu'*,[2] Ibnu Ash-Shabbagh menyebutkannya dalam *Asy-Syamil*, bahwa hukum thalak itu diterima, karena dengan perkataan sang suami, (isyarat jari) itu menunjukkan kepada maksud thalak tersebut.

---

[2] *Al Majmu'* karya Al Mahamili ini bukanlah *Al Majmu'* yang ada pada kita sekarang ini. Al Mahamili juga memiliki karangan selain *Al Majmu'*, yaitu *Al Ausath, Al Muqni', Al-Lubab dan At-Tajrid.*

Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini menyabutkan di dalam *At-Ta'liq*, bahwa perkataan sang suami di atas itu hukumnya tidak diterima, karena perkara yang rill menunjukkan hal yang berlainan dengan apa yang didakwanya, dimana sang ada utang antara suami dan Allah ﷻ.

Jika sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak," seraya menunjukkan dengan jari tangannya namun belum mengucapkan, "sekian," kemudian dia berkata, "yang aku inginkan adalah talak satu," atau "Aku tidak menginginkan sejumlah jari tersebut," maka hukum ucapan ini diterima, karena sang suami telah menunjuk dengan jarinya namun tidak menginginkan jumlah bilangannya.

Masalah: Pernyataan Asy-Syirazi, "Seandainya sang suami berkata, "Engkau tertalak satu dikalikan dua talak...." Memang, jika sang suami berkata, "Engkau tertalak satu dikalikan dua," maka jika sang suami merupakan orang yang tidak pandai berhitung, maksudnya dia tidak mengetahui hasil dari suatu perkalian, maka kami katakan kepada sang suami, "Lantas apa yang engkau inginkan?" Jika dia berkata, "Yang aku inginkan adalah talak satu yang bersamaan dengan talak dua," maka yang terjadi adalah berlakunya talak tiga, sebab terkadang penggunaan kata "*Ma'a*" itu disebutkan dengan kata "*Fi*," sebagaimana Allah ﷻ berfirman, فَٱدْخُلِى فِى عِبَـٰدِى ﴿٢٩﴾ "*Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,*" (Qs. Al Fajr [89]: 29). Maksudnya adalah bersama-sama jama'ah hamba-hamba-Ku.

Apabila sang suami berkata, "Aku tidak meniatkan suatu bilangan talak apapun," maka yang berlaku bagi istrinya adalah talak satu, yaitu dengan perkataannya, "Engkau ditalak satu." Dalam perkara ini prihal tentang hitungan talak tersebut tidak berlaku, karena sang suami tidak mengetahui hitungan dan juga tidak meniatkan untuk itu, kondisi sang suami sama seperti halnya jika dia berbicara dengan menggunakan bahasa asing, "Engkau ditalak," namun sejatinya dirinya itu tidak mengetahui maknanya.

Jika sang suami berniat mewajibkan jumlah hitungan pada talak tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu Bakar Ash-Shairafi mengatakan, bahwa talak yang wajib diterapkan adalah talak dua, karena ini merupakan implikasi dari pewajiban hitungan jumlah talak tersebut. Sedangkan menurut mayoritas ulama madzhab kami, bahwa yang wajib hanyalah jatuhnya talak satu, karena sang suami tidak mengetahui makna dari ucapan jumlah bilangan tersebut, sehingga talak itu tidak diberlakukan sekalipun dengan niatan mewajibkan hitungan bilangan talak tersebut, ini sama kondisinya dengan orang yang berbicara bahasa asing menyatakan kekufurannya dengan bahasa arab, sementara dia tidak mengetahui makna perkataannya ini, sekalipun dia berniat mewajibkan dirinya untuk kufur dalam sesuai literature bahasa arab.

Sementara jika sang suami merupakan orang yang mengetahui hitung-hitungan ini, -jika dia meniatkan talak satu dibarengi dengan talak dua, maka yang terjadi adalah talak tiga. Sementara jika sang suami itu meniatkan dalam dirinya untuk mewajibkan hitungan bilangan talak yang telah dia tunjukkan sebelumnya, maka yang wajib terlaksana adalah talak dua, karena inilah yang terjadi lantaran adanya penghitungan, namun jika dia

nyatanya tidak meniatkan hal tersebut, maka pendapat yang di-*nash* adalah, bahwa yang wajib diberlakukan hanyalah talak satu, karena yang dimaksud sang suami itu tidaklah dikenal dikalangan masyarakat luas.

Abu Ishaq Al Isfarayini berkata, bahwa yang lazim diberlakukan adalah talak dua, karena sang suami tidak mengetahui prihal hitung-hitungan, yang dia ketahui adalah, bahwa hitungan jumlah bilangan itu wajib terlaksana, meskipun dirinya itu tidak meniatkan demikian.

Abu Hanifah berkata, bahwa tidak ada yang wajib diberlakukan kecuali hanyalah talak satu, baik sang suami itu berniat mewajibkan bilangan hitungan talak tersebut, maupun tidak meniatkannya.

Yang menjadi dalil dari pendapat kami ini adalah, bahwa perkara ini dalam literature ilmu perhitungan hanyalah sesuatu yang dibuat-buat, dan tidak jelas maksudnya. Maka jika sang suami meniatkan untuk memberlakukan hitungan talak tersebut, dan dia termasuk orang yang mengetahui hitung-hitungan ini, maka perkara tersebut itu terjadi, hal ini sama halnya jika sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak dua." Namun, jika sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak dua dikalikan dua," –dimana sang suami bukanlah orang yang mengetahui prihal hitung-hitungan ini-, Maka jika sang suami meniatkan talak dua bersamaan dengan talak dua lainnya, maka yang berlaku adalah talak tiga. Sementara menurut mayoritas ulama madzhab kami, bahwa yang wajib diberlakukan adalah talak dua.

Jika sang suami termasuk orang yang pandai mengetahui hitung-hitungan, dimana yang sang suami ingin berlakukan adalah talak yang ada dalam hitungan bilangan, dimana dirinya juga

meniatkan jatuhnya talak dua, maka yang berlaku adalah talak tiga. Namun jika sang suami tidak meniatkan ini, maka pendapat yang telah di-*nash* menyatakan, bahwa yang wajib diberlakukan adalah talak dua, sementara dalam pendapat Abu Ishaq, yang berlaku adalah talak tiga, dan dalam pendapat Abu Hanifah, maka yang berlaku adalah dua talak dalam kondisi bagaimanapun. Landasan pendapat ini telah disebutkan sebelumnya.

Cabang: Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak satu, bahkan talak dua," maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Yang berlaku adalah talak dua, sebagaimana jika ada seseorang yang berkata kepada yang lainnya, "Milikmu itu adalah satu dirham, bahwa dua dirham."

Kedua: Yang wajib diberlakukan adalah talak tiga, karena talak tersebut itu telah terjadi, sehingga lafadz perkataan apapun yang keluar dari sang suami digiring kepada makna jatuhnya talak, sedangkan sebuah pengakuan itu hanya suatu pemberitaan, sehingga bisa saja memasukkan kata "dirham," dua kali dalam sebuah berita.

Jika sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak tiga, "maka yang berlaku adalah talak tiga, seluruh pakar fikih berpendapat dengan pendapat ini, kecuali ada sebuah riwayat yang datangnya dari Atha`, bahwa dia mengatakan, bahwa pada hal itu berlaku talak satu. Yang menjadi landasan pendapat kami adalah, bahwa perkataan sang suami, "Engkau ditalak," maka ini merupakan satu jenis perbuatan yang bisa saja diterapkan untuk satu perbuatan atau yang lebih dari itu. Perkataan sang suami,

"Tiga," itulah yang menafsirkan perkataan sebelumnya, sehingga berlakunya talak tiga itu dengan satu kali perbuatan.

Jika sang suami berkata, "Engkau ditalak, ditalak dan ditalak," tanpa meniatkan talak satu ini dengan tiga talak, maka yang berlaku adalah perkataan sang suami yang pertama, yaitu; "Engkau ditalak," dimana perkataan setelah ini tidak termasuk ke dalam hukum jatuhnya talak tersebut. Dengan pendapat seperti inilah Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat.

Malik, Al-Laits bin Sa'd dan Al Auza'i berpendapat, bahwa yang terjadi adalah talak tiga. Abu Ali bin Abu Hurairah berkata kepada Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya, pendapat yang menunjukkan makna itu, dimana Abu Ali memandang perkara ini sesuai dengan dua pendapat Asy-Syafi'i, sementara menurut Abu Ali Ath-Thabari, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Yang diberlakukan adalah talak tiga, karena sang suami itu mengaitkan suatu perkataan dengan perkataan lainnya, sehingga menjadi satu kalimat.

Kedua: Yang diberlakukan adalah satu talak *ba`in* bagi sang istri, dimana redaksi perkataan sang suami setelah itu tidak dianggap, karena sang suami itu telah memisahkan perkataannya, sehingga yang berlaku adalah perkataan sang suami yang pertama, yaitu jatuhnya satu talak *ba`in,* dan tidak berlaku perkataan berikutnya. Mayoritas ulama madzhab kami sepakat satu pendapat, bahwa tidak berlaku kecuali talak satu, sementara apa yang telah disebutkan dalam *qaul qadim*-nya Asy-Syafi'i, maka itu merupakan pendapat Malik. Yaitu terkait dengan apa yang telah diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit, bahwa mereka mengatakan yang berlaku adalah talak satu,

dan perkataan setelahnya itu tidak berlaku, dimana tidak ada ulama yang menyelisihi pendapat mereka ini. Para ulama yang mengatakan, bahwa dari jumlah bilangan jari sang suami yang banyak itu, hanya berlaku talak satu, berargumen dengan hadits Ibnu Abbas dari Rukanah, bahwa dia mentalak istrinya tiga kali dalam satu majelis, sehingga dirinya itu sangat sedih akan hal itu, maka kemudian Nabi bertanya kepadanya tentang bagaimana dia mentalak istrinya, Rukanah berkata: Mentalak tiga kali dalam satu majelis, maka lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Akan tetapi itu adalah talak satu, maka rujuklah dia." (HR. Ahmad dan Abu Ya'la, dimana Abu Ya'la menilai *shahih* hadits ini).

Tentang perkara ini, maka sungguh ini telah dijawab dengan beberapa jawaban:

Diantaranya ada yang mengatakan, bahwa dalam sanad hadits di atas terdapat Muhammad bin Ishaq. Hal ini ditampik, bahwa nyatanya mereka telah berhujjah dalam beberapa hukum dengan hadits yang *isnad*-nya sama dengan hadits di atas.

Diantaranya, bahwa hadits ini bertentangan dengan fatwanya Ibnu Abbas, hal ini ditampik bahwa yang dapat dijadikan acuan adalah riwayatnya bukan pendapat dirinya (Ibnu Abbas).

Diantaranya, bahwa Abu Daud pernah menarik pendapatnya yang menyebutkan bahwa Rukanah pernah mentalak istrinya secara *battah* (langsung tiga kali talak), dimana mungkin juga orang yang meriwayatkan, "*Tsalatsan*," itu menggiring makna *Al Battah* ini kepada makna tiga kali. Dimana ini bertentangan dengan lafazh hadits secara zhahir. Mereka melandaskan pendapat tersebut dengan hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan: "Talak pada masa Rasulullah ﷺ...."hingga akhir hadits, yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang pentakwilan hadits ini; sebagian tabi'in ada yang berpendapat dengan lafazh zhahir hadits tersebut tentang haknya seorang suami yang belum mensetubuhi istrinya, ini seperti yang telah ditunjukkan oleh riwayat Abu Daud. Sebagian ulama lainnya juga ada yang mentakwilkannya, bahwa itu merupakan gambaran dari pengulangan redaksi talak, yaitu dengan mengatakan, "Engkau ditalak, engkau ditalak, dan engkau ditalak." Maka perkataan itu hanya melazimkan jatuhnya satu talak, ini jika memang ditujukan sebagai penguat suatu kata, dan perkataan ini melazimkan talak tiga jika memang ditujukan sebagai pengulangan kata jatuhnya talak tersebut. Orang-orang dimasa Rasulullah ﷺ dan juga masa Abu Bakar dengan kejujuran dan keselamatan diri mereka, dimana yang menjadi tujuan dan fokus mereka kala itu hanyalah perkara yang dapat mendatangkan suatu keutamaan, tidak ada celah dan juga tipu daya di antara mereka, sehingga mereka membenarkan makna penegasan suatu perkataan.

Para ulama yang mengatakan dibedakannya perkara wanita yang telah disetubuhi dan yang belum disetubuhi suaminya, maka mereka ini bahkan memiliki hujjah yang lebih unggul, yaitu hadits Ibnu Abbas yang lafazh haditsnya seperti yang disebutkan oleh Abu Daud: "Tidakkah engkau tahum bahwa andaikan seorang suami mentalak tiga istrinya, sebelum dia dapat mensetubuhinya, maka mereka memberlakukan talak satu." Al Hadits.

Hadits ini mereka giring, bahwa sang istri yang belum disetubihi suaminya kelak mendapatkan talak *ba`in* satu saat sang suami berkata kepadanya, "Engkau ditalak." Jika sang suami mengatakan, "Talak Tiga," maka jumlah bilangan ini dianggap tidak ada, lantaran telah terjadi talak *ba`in*.

dengan Allah ﷻ, karena dalam perkataan itu juga mengandung apa yang dia dakwakan.

Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak, dan ditalak, serta ditalak," maka pada perkataan pertama itu berlaku talak satu, begitu juga pada perkataan kedua yang juga berlaku talak satu, hal ini lantaran adanya perubahan redaksi kata, dimana perubahan kata yang ada ini kembali pada pelafalan kata yang ketiga, karena sejatinya antara perkataan sang suami yang pertama dan yang kedua tidak terjadi perubahan. Kondisinya itu sama seperti orang yang berkata, "Engkau ditalak, engkau ditalak,"Andaikan sang suami merubah redaksi ucapan tanpa merubah huruf sambung, seperti sang suami berkata, "Engkau ditalak, Engkau dicerai, dan Engkau dipisahkan," maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Hukum perkataan sang suami itu termasuk dalam hukum adanya perubahan dalam perkataan tersebut, karena akan ada perubahan hukum saat huruf sambungan itu berubah. Juga, karena perkataan itu dapat berubah dengan berubahnya ungkapan talak tersebut, dan ini pendapat yang lebih utama.

Kedua: Hukum perkataan sang suami ini adalah hukum satu lafazh, karena huruf sambungan yang adalah merupakan kata pembantu dalam sebuah perkataan, dengan kata sambungan ini kita mngetahui,

adanya pembuka kata. Dimana tidak ada perubahan yang terjadi dalam huruf sambungan itu.

Pasal: Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak sebagian talak," maka jatuhlah talak satu kepada istrinya, karena perkara talak yang tidak dapat dibagi, sehingga penamaan sebagiannya saja itu merupakan nama untuk semuanya, ini sama seperti jika sang suami berkata, "Sebagianmu ditalak."

Jika sang suami berkata, "Engkau ditalak separuh talak," maka yang berlaku adalah talak satu, karena separuh dari talak itu berarti talak. Namun jika sang suami berkata, "Engkau ditalak dengan sepertiganya separuh talak," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Yang diberlakukan adalah dua talak, karena sepertiga dari separuh talak itu berarti satu talak setengah, sehingga lengkaplah menjadi separuh talak, sehingga ini menjadi dua talak.

Kedua: Sang istri itu ditalak dengan talak satu, karena sang suami itu menambahkan separuh dari sepertiga itu pada kondisi talak satu, dimana salam satu talak itu hanya terdiri dari separuh bagian yang ada dua, maka sepertiga lainnya itu gugur.

Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak dua paruh dari dua talak, maka yang berlaku adalah dua talak, karena separuh dari setiap talak itulah yang berlaku, sehingga jika ini teraplikasi, maka itu menjadi dua talak. Apabila sang suami

berkata, "Engkau ditalak setengah dari dua talak," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Berlaku satu talak, karena setengah dari dua talak itu adalah sama dengan satu talak.

Kedua: Berlaku dua talak, karena setiap dari separuh bagian itu mengharuskan terjadinya satu talak, kemudian setengah lainnya inilah yang melengkapi sehingga menjadi dua talak.

Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak separuh talak, sepertiga talak, seperenam talak," maka sang istri tertalak dengan satu talak, karena itu semua merupakan bagian dari talak tersebut.

Jika sang suami berkata, "Engkau ditalak setengah talak, sepertiga talak dan seperenam talak," maka yang berlaku adalah tiga talak, karena lantaran adanya huruf *athaf,* maka setiap bagian itu bernilai satu talak, dan terus berlaku seperti ini.

Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak separuh," maka istri itu tertalak, sebagaimana jika sang suami berkata, "Separuhmu ditalak." Jika sang suami berkata,"Engkau berhak atas setengah talak," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Itu hanya kiasan, maka hal itu tidak berlaku sebagai talak tanpa disertai dengan niat.

Kedua: Itu merupakan perkataan yang jelas, sehingga terjadilah satu talak, sesuai dengan dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i terkait seorang suami yang berkata, "Engkau adalah talak."

Penjelasan:

Hukum: Apabila sang suami berkata kepada istrinya yang belum disetubuhi, "Engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak," jika sang suami berniat dengan ungkapan pertama yang terucap itu dengan tiga talak, maka tidak perlu ditanya lagi kepada yang bersangkutan tentang redaksi ucapan yang setelahnya itu, namun jika suami itu tidak meniatkan jatuhnya talak tiga, maka yang diberlakukan adalah talak satu, dan sang suami ditanya kembali tentang dua kalimat yang telah dia ucapkan itu; jika sang suami mengatakan," Aku ingin menegaskan ucapan yang pertama sebelum kalimat itu," maka tidak diberlakukan kecuali satu talak, karena penegasan tersebut itu bisa terjadi dengan adanya pengulangan kata. Namun jika sang suami itu berkata, "Dengan dua kalimat itu aku ingin, kalimat lainnya sebagai pembuka ucapan baru," maka harus diberlakukan baginya talak tiga. Lain halnya jika sang suami berkata, "Aku ingin dengan ucapan yang kedua itu sebagai pembuka ucapan baru, dan ucapan yang ketiga sebagai penegas ucapan sebelumnya," maka yang wajib diberlakukan adalah jatuhnya talak dua. Sementara jika sang suami berkata, "yang aku ingin kan dari ucapan kedua adalah pembuka ucapan baru, dan ucapan yang ketiga sebagai penegas dari ucapan yang pertama," maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Ucapan sang suami itu diterima, hal ini sama sepertihalnya sang suami berkata, "Yang aku inginkan dari dua ucapan itu adalah menegaskan ucapan yang pertama."

Kedua: Ucapan sang suami tidak diterima, karena dia telah memberi jarak antara ucapan yang ketiga itu dengan dua kali ucap.

Apabila sang suami tidak meniatkan sesuatu dengan ucapan di atas, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam hal ini:

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Imla`*, bahwa tidak ada yang wajib diberlakukan kecuali talak satu, karena di saat suatu ucapan itu di dalamnya tidak menggunakan "*waw athaf,*" maka dari sisi redaksi ucapan secara nyata, itu menunjukkan maksud untuk menegaskan ucapan tersebut, ini sama saja seperti halnya seseorang yang berkata kepada yang lainnya, "Dia berhak atas dirham, dirham, dirham," maka yang dimilikinya adalah satu dirham. Juga, hal itu bisa jadi memuat kemungkinan, bahwa sang suami itu menginginkan penegasan ucapan dan juga menjadikannya sebagai pembuka ucapan baru, sehingga yang diberlakukan adalah tidak jatuhnya perkara talak tersebut lantaran adanya keraguan.

Sedangkan dalamn *Al Umm*, Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa yang diberlakukan baginya adalah jatuhnya talak tiga, dan inilah pendapat yang lebih *shahih*, karena ucapan yang telah dilontarkan kedua dan ketiga kalinya itu sama dalam bentuk ucapannya, sehingga yang semisal dengan ucapan pertama lah yang diberlakukan.

Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak," kemudian sang suami terdiam dalam jeda waktu yang lama, lalu berkata lagi, "Engkau ditalak," kemudian dia berkata,"yang aku ingin dari ucapan kedua adalah menegaskan ucapan yang pertama tadi," maka perkataan sang suami ini tidak bisa diterima, karena dari sisi ucapannya sang suami yang nampak, terlihat bahwa dia

menginginkan jatuhnya talak. Jika sang suami berkata, "Engkau ditalak, dan ditalak, dan ditalak," dimana sang suami berniat pada ucapannya yang pertama itu, bahwa tidak berlaku talak yang lebih dari satu talak, sehingga dengan ucapan sang suami yang pertama itu, maka yang berlaku dari ucapannya yang pertama adalah talak satu, dan dari ucapannya yang kedua juga talak satu, karena ucapan kedua yang dilontarkan sang suami itu merupakan kalimat *athaf* yang tidak mengandung unsure penegasan suatu ucapan, begitu juga ucapan yang ketiga, dimana itu kembali kepada ucapan kedua. Namun jika yang diinginkan sang suami adalah menegaskan ucapan yang kedua, maka hal ini dapat diterima. Sementara jika sang suami berkata, "Yang aku inginkan dengan ucapan yang kedua itu adalah sebagai pembuka ucapan yang baru, maka yang wajib diberlakukan adalah talak tiga.

Sedangkan jika sang suami berkata, "Yang aku inginkan dari ucapan yang kedua itu adalah sebagai penegas ucapan yang pertama, maka ucapan sang suami tidak diterima berdasarkan satu pendapat yang telah disepakati oleh para ulama, sebagaimana tidak diterimanya ucapan sang suami jika dia berkata, "Yang aku inginkan dari ucapan kedua adalah menegaskan ucapan yang pertama." Sedangkan jika sang suami berkata, "Aku tidak meniatkan sesuatu dari ucapan itu," maka dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang *shahih* adalah, berlakunya talak yang ketiga. Demikianlah hukumnya jika sang suami berkata, "Engkau ditalak, kemudian ditalak dan kemudian ditalak,"atau sang suami berkata, "Engkau ditalak, sehingga ditalak, sehingga ditalak," atau mengatakan, "Ditalak, bahkan ditalak, bahkan ditalak." Sementara jika sang suami berkata," Engkau ditalak, dan ditalak, kemudian

ditalak," atau dia berkata, "Ditalak, maka ditalak, bahkan ditalak," maka pada semua perkataan di atas ini berlaku talak satu.

Jika sang suami berkata, "Yang aku inginkan dari ucapan itu adalah untuk menegaskan ucapan tersebut," maka ucapan sang suami itu tidak dapat diterima dalam rangka penentuan hukum talak yang berlaku, sebab adanya perubahan pada kedua ucapan tersebut dengan adanya huruf *athaf* itu menunjukkan sebagai permulaan ucapan baru. Sang suami memiliki utang antara dirinya dengan Allah.

Apabila sang suami berkata, "Engkau wanita yang ditalak, engkau wanita yang dipisahkan, dan engkau wanita yang dicerai,"maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Hukum yang berlaku adalah hukum jika sang suami berkata, "Engkau ditalak, ditalak, ditalak," karena dalam ucapannya itu dia tidak menggunakan huruf *athaf.* Dan maksud dari *Al Firaaq* dan *As-Saraah* adalah sama maknanya seperti *Ath-Thalaaq.*

Kedua: Hukum yang berlaku adalah hukum jika sang suami berkata, "Engkau ditalak, dan ditalak, kemudian ditalak," Sebab hukum yang ada itu, jika ucapan itu berubah lantaran berubahnya huruf *athaf,* maka tidak berubahnya hukum lantaran berubahnya redaksi ucapan itu tentu lebih utama untuk diberlakukan.

Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Al Imla'*, bahwa jika sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak, ditalak, dan ditalak; tidak, bahkan ditalak," kemudian dia berkata: Aku

ragu dengan ucapanku yang kedua, "Tidak bahkan ditalak, sebagai sebuah informasi akan jatuhnya talak, maka ucapan sang suami ini diterima, karena kata "*Bal*" bertujuan untuk memberikan sebuah informasi, sehingga dia mengandung apa yang sang suami ucapkan itu.

Seandainya sang suami berkata, "Engkau ditalak wahai wanita yang tertalak," maka yang dihendaki oleh ucapan pertama adalah berlakunya talak satu. Jika sang suami tidak meniatkan, maka jumlah bilangan talak yang lebih dari satu itu tidak berlaku, atau juga jika ada seseorang yang bertanya kepada sang suami tentang maksud ucapan, "wahai wanita yang tertalak;" jika sang suami berkata, "Aku inginkan jatuhnya talak, maka yang wajib diberlakukan adalah apa yang telah menjadi niatnya. Namun jika sang suami mengatakan, "Yang aku ingin dari kata 'wahai wanita yang tertalak', adalah ucapan yang pertama, maka ucapan sang suami ini diterima dalam penentuan hukum talak tersebut.

Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak *Battah,*" sementara sang suami tidak meniatkan sesuatu, maka talak yang berlaku itu tidak lebih darti satu talak, seperti perkataan sang suami, "Engkau ditalak," dimana dia ditanya maksud dari *Al Battah;* jika dia mengatakan, "yang aku inginkan dari ucapan itu adalah berlakunya talak yang lainnya, maka hal itu diberlakukan baginya. Namun jika dia mengatakan, "Aku tidak meniatkan sesuatu apapun dari ucapan itu, maka ucapan sang suami itu diterima dalam penentuan hukum talak, ini berdasarkan hadits Rukanah bin Abdu Yazid.

Masalah: Pernyataan Asy-Syirazi, "Apabila sang suami berkata kepada istrinya, 'Engkau ditalak dengan sebagian talak,

maka berlaku talak satu...dst." pendapat ini benar adanya, dan dengan pendapat ini semua ulama berpendapat kecuali Daud, sebab dia mengatakan, bahwa tidak berlaku apa-apa. Yang menjadi dalil kami adalah, firman Allah ﷻ,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.* (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Dalam ayat di atas, tidak dibedakan antara mentalak sang istri dengan satu talak atau dengan sebagian talak. Alasan lainnya adalah, bahwa prihal perkara penghalalan dan pengharaman sesuatu, jika keduanya berkumpul, maka akan dimenangkan oleh pengharaman, sebagaimana jika seorang lelaki menikah dengan sebagian wanita, atau dia memerdekakan sebagian budak. Juga, jikalau sang suami mentalak sebagian istrinya, niscaya itu sama saja seperti sang suami mentalak semua istrinya,begitu juga jika sang suami mentalak dengan sebagian talak,niscaya itu sama seperti sang suami mentalak satu istrinya.

Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak dengan dua pertiga bagian talak, sehingga yang berlaku adalah satu talak, karena dua bagian talak itu setara dengan satu talak. Sementara jika sang suami berkata, "Sepertiga talak," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak berlaku padanya kecuali talak satu, karena memang yang berlaku hanyalah talak satu, namun ucapan sang suami di atas disifati dengan sepertiga talak, dimana jumlah bilangan itu tidak sampai kecuali hanya dua bagian talak.

Kedua: Berlaku talak dua, karena sepertiga bagian dan juga separuh, maka ini dibulatkan menjadi setengah. Sedangkan terkait dengan perkataan sang yang pertama tadi, maka itu berkaitan dengan hukum jatuhnya talak satu, dimana itulah yang menghapus hukum dalam ucapan sang suami, "Sepertiga bagian talak." Sementara dalam ucapan sang suami yang kedua, maka itu menghapus hukum jatuhnya talak satu, dimana ucapan sang suami, "Sepertiga talak," memiliki implikasi hukum jatuhnya talak satu. Pengarang *Al Furu'* mengatakan, bahwa dengan ucapan sang suami itu jatuhlah talak tiga. Sisi yang melatar belakanginya adalah, bahwa jika ucapan sang suami yang memiliki implikasi jatuhnya satu talak, itu tidak dianggap, dimana hukum mengenai talak itu berkaitan dengan ucapan sepetiga yang dibulatkan menjadi separuh bagian, sehingga jatuhlah talak tiga.

Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak dua bagian dari dua talak, maka yang berlaku adalah jatuhnya talak dua, karena dua bagian dari dua talak itu adalah dua talak. Namun jika sang suami berkata, "Sepertiga dari dua talak," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Berlaku dua talak.

Kedua: Berlaku tiga talak.

Sementara apabila sang suami berkata, "Separuh dari dua talak," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Yang berlaku adalah satu talak, karena itulah separuh dari dua talak.

Kedua: Yang berlaku adalah dua talak, karena dari setiap talak itu berlaku separuh bagian, yang kemudian dua bagian ini disatukan.

Cabang: Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak dengan separuh bagian talak, sepertiga bagian talak, seperenam bagian talak," maka tidak berlaku kecuali hanya satu talak yang merupakan beberapa bagian dari talak itu sendiri.

Apabila sang sumi berkata, "Engkau ditalak separuh talak, sepertiga talak dan seperenam talak," maka yang berlaku adalah talak tiga, karena sang suami itu mengaitkan bagian talak yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara zhahir itu menyebabkan terjadinya beberapa talak yang berubah.

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan dalam *Asy-Syamil*, bahwa jika sang suami berkata, "Engkau ditalak separuh, sepertiga dan seperenam talak," maka yang terjadi adalah talak satu, karena talak ini pun memiliki bagian-bagian tersendiri.

Jika sang suami berkata, "Engkau adalah separuh, sepertiga dan seperenam," maka yang berlaku adalah jatuhnya satu talak, dimana bagian* separuh, sepertiga dan seperenam itu kembali pada talak itu sendiri.

Apabila sang suami berniat menjatuhkan separuh talak, sepertiga talak, seperenam talak, maka yang diberlakukan adalah jatuhnya talak tiga. Namun, jika sang suami tidak meniatkan apapun, maka tidak ada talak yang terjadi. Akan tetapi seandainya sang suami berkata, "Engkau separuh talak," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana jika sang suami berkata, "Engkau ditalak."

Pertama: Ucapan itu merupakan ucapan yang jelas, sehingga jatuhlah satu talak.

Kedua: Itu merupakan ucapan *kinayah* (kiasan), sehingga talak itu tidak diberlakukan kecuali dengan adanya niat. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila seorang suami itu memiliki empat istri, dimana dia berkata, "Aku berlakukan kepada kalian semua, atau di antara kalian semua talak satu," maka setiap istrinya itu tertalak satu. Karena, sang suami itu mengkhususkan pada setiap istrinya itu dengan seperempat talak dan di lengkapi dengan cara mengkomulasikannya.

Apabila sang suami berkata, "Aku berlakukan pada kalian semua, atau di antara kalian, dua atau tiga, atau empat talak," maka setiap istri itu mendapatkan satu talak, karena jika jumlah itu dibagi di antara para istrinya, maka jatah talak setiap dari para istri itu tidak lebih dari satu talak. Jika sang suami berkata, "Yang aku inginkan pada setiap istri adalah jatuhnya talak dua," maka pada setiap istrinya itu mendapatkan dua

talak. Begitu juga jika sang suami berkata, "Yang aku inginkan pada setiap istriku adalah jatuhnya talak tiga," maka pada setiap istrinya itu mendapatkan tiga talak. Sebab dirinya itu (sang suami) mengakui adanya pemberatan keputusan talak, sementara redaksi ucapannya itu juga mengandung hal yang demikian.

Apabila sang suami berkata, "Aku berlakukan pada kalian semua lima," maka pada setiap istrinya itu mendapatkan dua talak. Karena, bagian setiap istri itu adalah satu talak seperempat. Begitu juga jika sang suami berkata, "Aku berlakukan kepada kalian enam, atau tujuh, atau delapan."

Apabila sang suami berkata, "Aku berlakukan kepada kalian Sembilan," maka pada setiap istrinya itu mendapatkan tiga talak. Jika sang suami berkata, "Aku berlakukan di antara kalian separuh talak, sepertiga talak dan seperenam talak," maka pada setiap istrinya itu mendapatkan tiga talak. Karena, di saat sang suami telah meng-*athaf*-kan ucapannya itu, maka setiap bagian itu wajiblah dibagi di antara para istri, yang kemudian bagian ini disempurnakan.

Pasal: Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak seisi dunia," atau "Engkau ditalak dengan talak terpanjang," atau "Yang paling nampak." Maka, yang berlaku adalah satu talak, karena unghkapan itu tidak menunjukkan suatu jumlah bilangan, sehingga pada semua itu hanya disifati dengan satu talak.

Pasal: Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak dengan talak yang paling keras dan paling

berat," maka dengan ini berlaku satu talak. Karena, terkadang satu talak saja itu merupakan hal yang paling keras dan paling berat bagi sang suami guna mengobati (prilaku sang istri), atau lantaran kecintaan sang suami kepada istrinya atau juga sebaliknya, sehingga tidak diberlakukan tambahan jumlah talak dengan adanya keraguan.

Jika sang suami berkata, "Engkau ditalak dengan seluruh talak," atau "dengan talak yang paling banyak," maka dengan ini berlaku tiga talak, karena itulah yang merupakan seluruh dan yang paling banyak dari jumlah talak yang ada.

Pasal: Apabila sang suami berkata kepada istri yang telah disetubuhi, "Engkau ditalak, dengan talak yang menyusul setelahnya talak," maka dengan ini berlakulah dua talak, karena semua ucapan itu mengena pada sisi pernikahan. Jika sang suami berkata, "Yang aku inginkan setelah talak itu adalah jatuhnya talak berikutnya," maka hukum pada ucapan ini tidak dapat diterima, karena itu adalah talak yang telah terlaksana, dimana sang suami itu memiliki utang antara dirinya dengan Allah, sebab ucapannya itu mangandung apa yang dia dakwakan.

Jika sang suami berkata, "Engkau ditalak dengan talak yang sebelumnya ada talak," maka dengan ini berlakulah dua talak. Terkait dengan bagaimana berlakunya talak yang sebelum talak itu, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu Ali bin Abu Hurairah mengatakan, bahwa talak itu berlaku bersama

dengan talak yang diberlakukan, karena memberlakukan perkara yang sebelumnya itu mengindikasikan berlakunya talak pada zaman yang telah lampau, sehingga itu tidak dianggap, sama seperti jika sang suami berkata, "Engkau tertalak kemarin."

Ibnu Ishaq berkata, Talak yang sebelumnya itu dianggap, lantaran redaksi ucapan yang menunjukkan pada hal itu, sebagaimana jika sang suami berkata, "Engkau ditalak sebulan sebelum aku wafat," kemudian setelah sebulan sang suami itu wafat. Ini berbeda dengan perkataan sang suami, "Engkau ditalak kemarin." Karena, jika kami memberlakukan talak yang hari kemarin itu, maka perkara itu telah tejadi sebelum pemberlakuan talak tersebut, dan pada kondisi ini berlaku dua talak setelah pemberlakuan talak tersebut.

Apabila sang suami berkata, "yang aku inginkan dari ucapanku sebelum ini adalah jatuhnya satu talak pada pernikahan yang sebelumnya," Jika apa yang dia ucapkan itu memiliki dasarnya, maka ucapan ini dapat diterima, karena ucapan tersebut mengandung apa yang dia dakwakan, namun jika apa yang dia ucapkan itu tidak memiliki asalnya, maka ucapannya itu tidak dapat diterima, karena ucapannya itu mengandung apa yang dia dakwakan.

Pasal: Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak dengan talak sebelum talak dan setelahnya juga talak," maka dengan ini berlaku talak tiga, seperti yang telah kami paparkan sebelumnya.

Jika sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak dan setelahnya ada talak," maka dengan ini berlaku talak tiga, karena dengan ucapan sang suami, "Engkau ditalak,"itu berlaku satu talak, dimana sebelum itu telah berlaku separuh talak dan setelahnya juga berlaku separuh talak, kemudian yang separuh itu disempurnakan hingga semuanya itu menjadi tiga talak.

Penjelasan:

Hukum: Apabila sang suami berkata kepada keempat istrinya, "Aku berlakukan bagi kalian satu talak, maka setiap dari istrinya itu mendapat satu talak, karena sang suami telah mengkhusukan pada setiap istri itu dengan seperempat talak yang disempurnakan dengan pengakumulasian. Jika sang suami berkata kepada para istrinya, "Aku berlakukan di antara kalian dua talak, maka setiap istrinya itu tertalak satu. Karena, bagian pada setiap istrinya itu tidak lebih dari satu talak, kecuali jika sang suami berkata, "Aku menginginkan untuk membagi jumlah talak ini pada setiap istri," maka dengan ini yang berlaku adalah dua talak.

Jika sang suami berkata, "Aku berlakukan di antara para istriku tiga atau empat talak, maka setiap istrinya itu tertalak satu kecuali jika sang suami itu ingin membagi jumlah talak tersebut pada setiap istrinya, sehingga pada setiap dari istrinya itu tertalak tiga, inilah yang masyhur dilakangan ulama, yang telah disebutkan oleh Al Imrani dalam *Al Bayaan*, Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil*, Al Mawardi dalam *Al Haawi* dan Ibnu Al Qaash dlam *At-Talkhish*.

Pengarang *Al Furu'* mengatakan, bahwa ucapannya itu mengandung makna jatuhnya talak tiga pada setiap istri, karena sebagin dari setiap talak itu melengkapi talak para istri. Jika sang suami berkata, "Aku berlakukan di antara para istri lima talak," dimana sang suami tidak menginginkan itu dibagi kepada setiap istrinya, maka dengan ini setiap istri mendapatkan dua talak, karena sang suami mengkhususkan pada setiap istrinya sebanyak satu seperempat talak, yang kemudian seperempat itu disempurnakan. Begitu juga jika sang suami berkata," Aku jatuhkan talak di antara para istri enam, tujuh atau delapan talak."

Apabila sang suami berkata, "Aku berlakukan di anatara para istri, sebanyak Sembilan talak," maka dengan ini setiap istri tertalak tiga, karena sang suami mengkhususkan pada setiap istri sebanyak dua talak seperempat, yang kemudian seperempat ini disempurnakan.

Jika sang suami berkata, "Aku berlakukan di anatara para istri separuh, sepertiga dan seperenam talak, maka berlaku pada setiap istri sebanyak tiga talak. Karena, di saat ucapan sang suami itu di-*athaf*-kan, maka setiap bagian bilangan jumlah talak itu dibagi di antara para istri dan disempurnakan.

Masalah: Pernyataan Asy-Syirazi, "Apabila sang suami

yang tersebar dan yang terpopuler, sehingga talak itu menjadi talak *raj'i.* Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, bahwa yang berlaku adalah talak *ba 'in.*

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa talak tersebut itu merupakan talak yang terlaksana dan pada wanita yang telah disetubuhi tanpa adanya kompensasi dna juga tidak dalam rangka memenuhi jumlah bilangan tertentu, sehingga ini menjadi talak *raj'i.* Ini sama seperti halnya dia berakta, "Engkau ditalak."

Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak dengan thala yang paling keras," atau "dengan talak yang paling banyak." Maka berlakulah talak tiga, karena itulah jumlah bilangan talak yang paling keras dan paling banyak jumlahnya.

Jika sang suami berkata, "Engkau ditalak dengan talak yang paling lengkap," atau "dengan talak yang paling sempurna," atau "dengan talak yang paling besar," maka yang berlaku bagi sang istri adalah talak setahun, karena terlengkap dan paling sempurnanya talak adalah dalam setahun.

Pengarang *Al Furu'* mengatakan, bahwa ucapan ini mungkin juga mengandung arti jatuhnya talak tiga, yaitu terkait dengan perkataan sang suami, "yang paling lengkap dan sempurnanya talak." Karena jumlah talak itu (talak tiga) merupakan jumlah bilangan talak yang paling lengka dan paling sempurna. Sementara pendapat yang masyhur adalah pendapat yang pertama, dimana ini merupakan talak *raj'i.*

Lain halnya dengan Abu Hanifah, dia mengatakan, bahwa pada ucapan sang suami terkait paling banyaknya talak, maka itu adalah satu talak *ba 'in.* Yang menjadi landasan hal ini adalah apa

yang telah kami sebutkan sebelumnya terkait ucapan sang suami, "Seisi dunia."

Masalah: Pernyataan Asy-Syirazi, "Apabila sang suami berkata kepada istri yang telah disetubuhi, 'Engkau ditalak dengan talak yang setelahnya ada talak', dsb...." Maka ucapan ini berlaku seperti yang diucapkannya. Begitu juga jika sang suami berkata kepada istri yang telah disetubuhi, "Engkau ditalak, yang bersama talak itu ada talak lain," maka yang berlaku bagi istrinya adalah dua talak yang berlaku sejak saat itu.

Jika sang suami berkata, "Engkau ditalak, dengan talak yang setelahnya ada talak, maka yang berlaku bagi istrinya adalah talak dua, karena semua ucapan itu ditujukan pada tali pernikahan.

Apabila sang suami berkata, "Yang aku inginkan dengan ucapanku itu adalah talak yang setelahnya aku jatuhkan lagi talak setelah itu," maka hukum ucapan sang suami ini tidak diterima, karena secara nyata sang suami ingin mengakhirkan jatuhnya talak. Dimana sang suami memiliki utang antara dirinya dengan Allah ﷻ, karena ucapan sang suami itu mengandung apa yang dia dakwakan.

Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak dengantalak yang sebelumnya ada talak," Maka, Asy-Syafi'i berkata, berlaku bagi sang istri itu dua talak. Sedangkan ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang bagaimana ini bisa terjadi.

Dalam hal ini, Syaikh Abu Ishaq mengutip apa yang terdapat di dalam *Al Muhadzdzab*, dan juga pendapat Al Mahamili, bahwa Abu Ishaq Al Marwazi berkata: Berlaku dua talak bagi sang istri; pertama: Talak dengan ucapan sang suami, "Engkau ditalak."

Yang kedua: Talak yang ada sesaat sebelum ucapan itu. Karena seorang manusia bisa saja menggantungkan suatu sifat dengan penyebutan talak, sehingga itu berlaku sebelum sifat itu terjadi, seperti halnya perkataan sang suami, "Engkau ditalak sebulan sebelum kematianku." Dimana sang suami itu wafat sebulan setelah ucapan itu.

Syaikh Abu Hamid menyebutkan dalam *At-Ta'liq*, bahwa Abu Ishaq berkata: yang berlaku bagi sang istri adalah satu talak secara langsung, yaitu dengan ucapan sang suami, "Engkau ditalak," dan kemudian ditalak lagi dengan adanya berita bahwa sang suami telah mentalaknya.

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, bahwa yang berlaku adalah dua talak secara bersamaan, karena sesuatu itu tidak dapat mendahului yang lainnya dalam prihal diberlakukannya. Inilah yang dikutip dari Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi, dimana semua ulama madzhab kami mengutip pendapat ini.

Diriwayatkan pula darinya, bahwa yang berlaku bagi sang istri adalah talak satu, yaitu dengan ucapan sang suami, "Engkau ditalak dengan talak yang ada setelahnya."

Sementara terkait dengan perkataan sang suami, "yang sebelumnya ada talak," Maka ini seperti pendapat yang dikutip oleh Syaikh Abu Hamid, dari Abu Ishaq Al Marwazi, yang menghukuminya dengan jatuhnya talak satu, yang mengindikasikan jatuhnya talak tersebut secara zhahir dan bathin.

Apabila sang suami berkata, "Yang aku inginkan dari ucapanku, 'Yang sebelumnya ada talak', adalah pada pernikahan yang aku jalani sebelum pernikahan ini dan aku ceraikan dia (sang istri). Jika apa yang sang suami ucapkan ini memiliki dasar

ucapannya, maka ucapan itu dapat diterima, namun jika ucapan ini tidak memiliki dasar, maka ucapan ini tidaklah diterima, dan sang suami memiliki utang antara dirinya dengan Allah.

Namun jika sang suami berkata, "Engkau ditalak dengan talak yang sebelum dan sesudahnya ada talak," maka yang berlaku bagi sang istri adalah talak tiga, karena setiap bagian sang istri yang separuh itu disempurnakan. Al Mahamili menyebutkan, bahwa dari kalangan ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa tidak ada yang berlaku bagi sang istri kecuali dua talak. Dan ini bukanlah apa-apa.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika sang suami berkata kepada istrinya yang belum digauli, "Kamu tertalak satu, setelahnya talak satu", maka talak yang kedua tidak terlaksana, karena istrinya itu telah tertalak dengan talak yang pertama, sehingga talak yang kedua tidak terlaksana. Jika dia berkata, "Kamu tertalak satu, sebelumnya talak satu", maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: istrinya tidak tertalak, karena menjatuhkan talak sebelumnya dan menjatuhkan talak kepadanya mewajibkan terlaksananya talak sebelumnya yang dapat mencegah terlaksananya talak yang sedang dia ucapkan, sehingga keduanya saling mencegah sebab *daur*, kemudian keduanya sama-sama gugur.

Kedua: ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa sang istri tertalak dengan talaknya yang sebelumnya tidak ada apa-apa, karena menjatuh-

kan talak yang sebelumnya dapat mengugurkan talaknya yang kedua dan menggugurkan talak yang sebelumnya. Maka wajib menetapkan talak yang kedua dan menggugurkan talak yang sebelumnya.

Jika dia berkata, "Kamu tertalak satu yang disertai dengan talak satu", maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: sang istri tertalak satu. Ini adalah pendapat Al Muzani. Karena sang suami memisahkannya, sebagaimana jika dia berkata, "Kamu tertalak satu, setelahnya talak satu."

Kedua: dia tertalak dua, karena kedua talak itu sama-sama terlaksana, sehingga salah satu dari keduanya tidak ada yang lebih mendahului yang lain. Hal ini sebagaimana dia berkata, "Kamu tertalak dua."

Jika dia berkata, "Kamu tertalak dua dan separuh", maka istrinya itu tertalak dua, karena dia mengumpulkan dua talak dalam menjatuhkan talak, sehingga istrinya sudah tertalak dengan talak dua tersebut, kemudian dia menjatuhkan separuh setelah istrinya tertalak, maka ia pun tidak bisa terlaksana.

Pasal: Apabila dia berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak dengan talak yang tidak terlaksana atasmu", maka istrinya itu tetap tertalak, karena dia telah menjatuhkan talak, kemudian dia ingin menghilangkannya. Padahal apabila talak itu telah terlaksana, maka ia tidak bisa dihilangkan. Jika dia berkata, "Kamu tertalak pada pertama kali", maka istrinya tidak

tertalak, karena kalimat itu bukan kalimat untuk menjatuhkan talak.

Penjelasan:

Hukum: Apabila sang suami berkata kepada istrinya yang tidak digauli, "Kamu tertalak satu, setelahnya talak satu", maka istrinya tertalak dengan talak yang pertama, sedangkan talak yang kedua tidak terlaksana. Jika dia berkata, "Kamu tertalak satu, sebelumnya talak satu", maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang disampaikan oleh Syaikh Abu Ishaq:

Pertama: Istrinya tidak tertalak. Karena dia menjatuhkan talak sebelumnya pada saat dia menjatuhkannya (talak yang sedang dia ucapkan), dan sesuatu yang dia ucapkan untuk menetapkannya karena ia gugur, jutru dapat menggugurkannya.

Kedua: Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa istrinya itu tertalak dengan talak yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Karena terlaksananya talak sebelumnya dapat mengungurkannya, terlaksanannya talak dapat menggugurkan talak yang sebelumnya, sehingga wajib menetapkannya dan menggugurkan talak yang sebelumnya. Sebabnya adalah talak yang pertama sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Asy-Syirazi, dari Abu Ishaq Al Marwazi terkait dengan seorang istri yang belum digauli.

Sedangkan pendapat yang dia sampaikan dalam *At-Ta'liq* darinya adalah khabar. Maka dia (sang istri) tertalak dengan talak yang dia kabarkan terlaksananya pada pertama kali, bukan yang lainnya.

Jika dia berkata kepada istrinya yang belum digauli, "Kamu tertalak satu yang disertai dengan talak satu", maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Istrinya tertalak satu tidak ada yang lainnya. Karena dia memisahkannya, sehingga istrinya tertalak sebab kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat setelahnya tidak terlaksana. Sebagaimana dia mengatakan talak satu, setelah talak satu.

Kedua: Dia tertalak dua. Karena kedua kalimat itu berkumpul dalam mengucapkan.

Jika dia berkata, "Kamu tertalak dua dan separuh", maka istrinya tertalak dua, tidak yang lainnya. Karena dia memadukan keduanya sehingga istrinya tertalak dengannya, sehingga talak setelah keduanya tidak terlaksana.

Masalah: Perkataan Asy-Syirazi, "Apabila dia berkata kepada istrinya, 'Kamu tertalak yang tidak bisa terlaksana atasmu', maka istrinya tertalak...." pendapat ini *shahih*. Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak satu yang tidak bisa terlaksana atasmu", maka istrinya tertalak satu. Karena dia ingin menghilangkan apa yang telah dia ucapkan, dan hal itu tidak sah. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak satu, bukan talak dua, yang mana salah satunya jatuh kepadamu", maka istrinya tertalak satu. Karena hal itu merupakan *istitsna* ' (pengecualian). Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak satu, tidak", maka Abu Al Abbas bin Suraij berkata, "Istrinya tertalak satu. Karena dia (sang suami) ingin menghilangkan talak tersebut namun ia tidak bisa hilang."

Jika dia berkata kepadanya, "Kamu tertalak dua, bukan satu", maka hal ini diqiyaskan pada masalah sebelumnya, yaitu dia tidak tertalak kecuali hanya satu. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak atau tidak?" maka istrinya tidak tertalak. Karena kalimat itu adalah pertanyaan bukan perceraian. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak satu atau tidak ada apa-apa", maka Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Maka yang diputuskan oleh qiyas adalah perkataannya tidak ada apa-apa." Dengan demikian itu, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Ahmad berpendapat. Abu Muhammad berpendapat, "Dia (samg istri) tertalak satu". Pendapat pertama yang paling *shahih*. Karena satu kalimat adalah sifat bagi kata yang diucapkan, maka apa yang bersambung dengannya kembali kepadanya, sehingga kalimat itu menjadi seperti perkataannya "Kamu tertalak atau tidak ada apa-apa."

Asy-Syirazi berkata: Pasal: *Istitsna`* (pengecualian) dalam talak sah, karena ia menggunakan bahasa Arab, dan Al Qur`an juga menurunkannya. Hurufnya adalah *illa*, *ghairu*, *siwa*, *khalaa* dan *haasyaa*. Apabila sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali dua", maka yang terlaksana adalah talak satu. Namun jika dia berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali tiga", maka istrinya tertalak tiga. Karena *istitsna`* (pengecualian) dapat menghilangkan *mustatsna minhu* (objek yang dikecualikan), sehingga ia gugur, dan yang tersisa adalah tiga.

Jika dia berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali dua dan satu", maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Pertama: yang terlaksana

adalah tiga talak. Karena dia mengecualikan tiga talak dari tiga. Kedua: yang terlaksana adalah satu talak, karena *istitsna`* yang kedua batal, sehingga ia gugur, dan yang tersisa adalah *istitsna`* yang pertama.

Jika dia berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali sepatuh talak", maka istrinya tertalak tiga. Karena yang tersisa adalah dua setengah, kemudian yang saparuh itu diberikan kepada sisanya, sehingga menjadi tiga. Jika dia berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali satu, dan satu", maka istrinya tertalak satu. Karena kata yang digandengkan kepada *istitsna`* mengandung *istitsna`*. Karena itu, apabila ada yang berkata, "Baginya seratus, kecuali lima dan duapuluh", maka lima digabungkan kepada duapuluh dalam *istitsna`*, dan yang lazim baginya adalah sisanya.

Jika dia berkata, "Kamu tertalak satu dan satu, kecuali satu", maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i: Pertama: istrinya tertalak satu. Karena huruf *wawu* dalam kedua *isim* (kata benda) yang tunggal seperti dua, sehingga iapun menjadi seperti apa yang dia katakan, "Kamu tertalak dua, kecuali satu". Kedua: -dan inilah yang di-*nash*-, bahwa istrinya itu tertalak dua, karena *istitsna`* itu kembali kepada kata berikutnya, yaitu talak satu.

Sedangkan *istitsna`* talak satu dari talak satu adalah batal, sehingga iapun gugur, dan yang tersisa adalah dua talak. Jika *istitsna`* didahulukan dari *mustatsna minhu*, dengan mengatakan "Kamu kecuali satu tertalak tiga", maka sebagaian ulama fikih Asy-

Syafi'i berpendapat bahwa *istitsna`* itu tidak sah, sehingga yang terlaksana adalah talak tiga. Karena *istitsna`* dijadikan untuk menyusuli kalimat sebelumnya. Sedangkan menurut saya *istitsna`* ini bisa jadi sah, sehingga yang terlaksana adalah dua. Karena mendahulukan dan mengakhirkan dalam hal tersebut menggunakan bahasa Arab. Al Farazdaq berkata: Hisyam bin Ibrahim bin Al Mughirah memuji pamannya Hisyam bin Abdul Malik,

وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ اِلاَّ مُمَلَّكاً * أَبُوْ أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوْهُ يُقَارِبُهُ

"Tidak ada seorang pun yang menyerupainya kecuali orang yang diberi kerjaan

Ayah dari ibunya hidup, ayahnya mirip dengannya."

Maksudnya adalah tidak ada orang hidup yang menyerupainya, kecuali orang yang diberi kerajaan. Ayah ibunya adalah ayah orang yang dipuji.

Penjelasan:

Bait Farazdaq yang disenandungkan Asy-Syairazi ini termasuk kasidah yang mengikuti *bahar thawil.* Melalui bait ini, Ibrahim bin Hisyam bin Ismail Al Makhzumi memuji pamannya Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan. Kemudian bait ini digunakan sebagai contoh gaya bahasa yang rumit oleh para pakar *Balaghah* (ahli bahasa), yaitu sebuah kalimat yang tidak bisa dipahami hanya dengan melihat rangkaian katanya. Baik karena adanya sisipan kata diantara susunan kalimat, sehingga maksudnya tidak bisa

dimengerti, atau karena berpindahnya tujuan dari pengertian yang pertama kepada pengertian yang kedua, yang mana ia adalah intinya. Kemudian dengan adanya pengertian yang kedua, maksud tersebut menjadi jelas. Sedangkan yang pertama hanya menjadi penguat dalam bait ini.

Maksud bait ini adalah tidak ada seorang pun yang menyerupai keutamaan orang yang dipuji, kecuali orang yang diberi kerajaan, yaitu Hiysam. Ayah dari ibu Hisyam adalah ayahnya orang yang dipuji. Jadi, *dhamir* (kata ganti) yang ada pada kata "*ummuhu*" kembali kepada sang raja dan orang yang dipuji. Dia memisahkan antara kata "*abuu ummihi*" –dan ia sebagai *mubtada`*- dan kata "*abuuhu*" –ia sebagai *khabar*- dengan kata lain, yaitu kata *"hayyun"*. Demikian juga dia memisahkan antara kata "*hayyun*" dan kata "*yuqaaribuhu*" –ia sebagai sifatnya- dengan kata yang lain, yaitu kata "*abuuhu*". Dia juga mendahulukan *mustatsna* daripada *mustastna minhu.*

Jadi, kalimat ini sebagaimana yang Anda lihat, yaitu kalimat yang sangat rumit untuk dipahami. Tujuan dari sang penyair adalah tidak ada seorang pun yang menyerupainya, kecuali orang yang diberi kerajaan. Ayah ibunya adalah ayahnya.

Hukum: Asy-Syafi'i berkata: Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali dua", maka istrinya tertalak satu.

Kesimpulan dari semua itu adalah *istitsna`* diperbolehkan, karena Al Qur`an juga menggunakannya. Allah ﷻ berfirman,

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

"*Maka dia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 14)

Istitsna`* lawan kata dari *mustatsna minhu*. Jika *istitsna`-nya kalimat positif, maka *mustatsna minhu*-nya kalimat negatif. Dan jika *istitsna`*-nya kalimat negatif, maka *mustatsna minhu*-nya kalimat positif. Baik *istitsna`*nya lebih sedikit bilangannya atau lebih banyak. Karena hal itu boleh.

Sebagaian pakar bahasa berkata, "Istitsna` yang lebih banyak bilangannya tidak boleh." Dan ini adalah pendapat Ahmad.

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ yang mengisahkan tentang iblis,

وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

"*Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka.*" (Qs. Al Hijr [15]: 39-40)

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

"*Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat.*" (Qs. Al Hijr [15]: 42)

Allah ﷻ mengecualikan para hamba dari orang-orang yang tersesat. Dan Dia mengecualikan orang-orang yang tersesat dari para hamba. Manapun diantara keduanya yang lebih banyak, maka Dia mengecualikan dari yang lainnya. Namun mengecualikan semua bilangan tidak boleh, karena hal itu tidak digunakan dalam syariat dan bahasa.

Apabila sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali dua", maka istrinya tertalak satu. Karena dia menetapkan talak tiga kemudian dia menafikan darinya dua talak, sehingga yang tersisa hanya satu.

Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali satu", maka istrinya tertalak dua. Jika dia berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali dua dan satu" atau "Kamu tertalak tiga, kecuali satu, satu dan satu", maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Istrinya tertalak tiga. Dengan inilah Abu Hanifah berpendapat, karena *istitsna`* ini adalah pengecualian dari tiga.

Kedua: Istrinya tertalak satu. Dengan inilah Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat. Karena seandainya dia tidak meng-*athaf*kan dengan kata "satu", maka *athaf* ini sah. Jadi, *athaf* dengan menggunakan kata "satu" batil, sehingga ia gugur (tidak dianggap).

Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali saparuh talak", maka istrinya tertalak tiga. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, "Istrinya itu tertalak dua, karena dia tidak menggunakan *istitsna`* yang benar, dan ia bukanlah apa-apa. Namun *istitsna`* itu tidak batal, sehingga yang tersisa adalah dua

talak, sedangkan separuhnya lagi hilang dengan separuh yang lainnya."

Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak dua dan saparuh, kecuali satu", maka istrinya tertalak tiga. Dalam hal ini ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Ibnu Al Haddad berpendapat, "Karena separuh itu dianggap satu, dan pengecualian satu dari satu tidak sah." Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berpendapat, "Karena ia adalah pengecualian satu dari separuh. Sebab yang dianggap adalah bilangan yang diucapkan yang tidak menafikan syariat."

Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak satu dan satu, kecuali satu", maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disampaikan oleh Asy-Syirazi:

Pertama: Istrinya itu tertalak satu. Karena huruf *wawu* (dan) diantara kedua *isim* (kata benda) tunggal seperti *tatsniyah* (kata benda yang mempunyai arti dua), sehingga dia seperti mengatakan "Kamu tertalak dua, kecuali satu."

Kedua: Inilah yang di-*nash* dalam *Al Umm*, bahwa istrinya itu tertalak dua. Karena pengecualian itu kembali kepada kata berikutnya, yaitu talak satu. Sedangkan pengecualian talak satu dari talak satu tidak sah.

Syaikh Abu Hamid berkata: Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak, bahkan tertalak, kecuali talak satu" atau "Kamu tertalak, lalu tertalak, kemudian tertalak, kecuali talak satu" atau "Kamu tertalak, dan tertalak, dan tertalak, kecuali talak satu", maka dalam semua contoh ini istrinya tertalak tiga. Karena apabila dia mengucapkan beberapa kata dengan berlainan, maka dalam setiap kata, satu talak terlaksana. Sedangkan pengecualian talak satu dari talak satu tidak sah.

Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak lima, kecuali tiga", maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah dan Abi Ali Ath-Thabari, bahwa istrinya itu tertalak tiga. Karena pengecualian itu kembali kepada talak yang dimiliki, sementara talak yang dimiliki adalah tiga. Jadi talak itu tidak terlaksana lima, kecuali hanya tiga. Sedangkan pengecualian tiga dari tiga tidak sah.

Kedua: Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa istrinya itu tertalak dua. Karena pengecualian kembali kepada bilangan yang diucapkan, dan *mutsatsna minhu* bersama dengan pengecualian hanya meninggalkan sisanya. Jadi, apabila dia mengecualikan tiga dari lima, berarti yang tersisa adalah dua talak.

Asy-Syafi'i telah menjelaskan dalam *Al Buwaithi* bahwa jika sang suami berkata, "Kamu tertalak enam, kecuali empat", maka istrinya tertalak dua. Ini membantah pendapat Abu Ali. Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak lima, kecuali dua", maka istrinya itu tertalak satu. Hanya saja berdasarkan pendapat Abu Ali dan ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya menyatakan bahwa dia tertalak tiga. Karena *istitsna'* (pengecualian) itu hanya untuk menyusuli kata sebelumnya, sehingga ia tidak boleh mendahului *mustatsna minhu.*

Syaikh Abu Ishaq berpendapat: Istrinya itu tertalak dua, karena *istitsna'* boleh mendahului *mustatsna minhu.* Sang penyair bersenandung,

وَمَا لِى إِلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيْعَةٌ * وَمَالِى إِلاَّ مَشْعَبَ الْحَقِّ مَشْعَبٌ

"Bagiku tidak syi'ah, kecuali keluarga Ahmad (Nabi Muhammad ﷺ)

Dan bagiku tidak ada jalan, kecuali jalan kebenaran."

Pasal: *Istitsna'* dari *istitsna'* boleh, karena adanya firman Allah ﷻ,

إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ

"Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya." (Qs. Al Hijr [15]: 58-60)

Allah ﷻ mengecualikan Luth beserta pengikutnya dari orang-orang yang berdosa, kemudian Dia mengecualikan istrinya dari Luth dan pengikutnya.

Apabila sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali dua, kecuali satu", maka istrinya tertalak dua. Karena perkiraan kalimat itu adalah "Kamu tertalak tiga, kecuali dua", maka kedua talak itu tidak terlaksana kecuali hanya satu. Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak lima, kecuali tiga", maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Istrinya tertalak tiga. Karena tidak ada talak lima, kecuali hanya tiga, sehingga dia seperti mengatakan "Kamu tertalak tiga, kecuali tiga."

Kedua: Istrinya itu tertalak dua. Karena ketika dia menyambungnya dengan *istitsna`*, maka dapat diketahui bahwa dia memaksudkan bilangan.

Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak lima, kecuali dua", maka menurut pendapat yang pertama, istrinya itu tertalak satu. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, dia tertalak tiga. Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali tiga, kecuali dua", maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Terjadi talak tiga, karena *istitsna`* yang pertama menghilangkan *mustatsna minhu*, hingga ia batal. Sedangkan *istitsna`* yang kedua adalah cabangnya, maka ia gugur, sehingga tersisa tiga talak.

Kedua: Istrinya itu tertalak dua. Karena ketika dia (sang suami) menyambung kalimat perceraian dengan *istitsna`*, maka seakan-akan dia menetapkan tiga talak dan menafikan tiga talak, lalu menetapkan dua talak.

Ketiga: Istrinya tertalak satu, karena *istitsna`* yang pertama tidak sah, sehingga ia gugur, dan yang tersisa hanyalah *istitsna`* yang kedua, maka seakan-akan dia berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali dua."

Beberapa masalah dalam pasal ini mungkin Anda telah memahaminya melalui penjelasan yang telah kami sebutkan pada bab sebelumnya. Dan kami akan memberikan tambahan kepada Anda tentang beberapa hukum diantara masalah-masalah tersebut.

Istitsna`* dari *istitsna` boleh, karena adanya firman Allah ﷻ, "*Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya kami*

akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya." (Qs. Al Hijr [15]: 58-60)

Jadi, apabila sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali dua, kecuali satu", maka istrinya tertalak dua. Karena dia (sang suami) menetapkan tiga talak, kemudian menafikan dua talak, hingga tersisa satu talak. Kemudian diantara beberapa talak itu dia menetapkan tiga, lalu menafikan satu, berarti dia menetapkan dua talak. Jika dia berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali tiga, kecuali dua", maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Terjadi talak tiga, karena *istitsna*` yang pertama batal, maka ia pun gugur. Sementara yang kedua ikut kembali kepadanya dan mengikutinya, maka kedua-duanya gugur.

Kedua: Ini adalah pendapat yang benar, istrinya tertalak satu. Karena *istitsna*` yang pertama batal, maka ia gugur, dan yang tersisa adalah *istitsna*` yang kedua. Maka dia kembali kepada kalimat positif, sehingga seakan-akan dia berkata, "Tiga kecuali dua talak."

Ketiga: Istrinya tertalak dua. Karena *istitsna*` tiga dari tiga tidak sah. Namun jika dia menetapkannya dengan *istitsna*` yang lain, maka ia bisa berlangsung, hingga seakan-akan dia menetapkan tidak menafikan tiga, kemudian menetapkan dua. Maka yang terlaksana adalah dua.

Pasal: Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali jika ayahmu menghendaki satu." Kemudian ayahnya berkata, "Aku menghendaki satu", maka dia tidak tertalak. Karena *istitsna*` dari kalimat positif menjadi negatif. Maka perkiraan

kalimatnya adalah "Kamu tertalak tiga, kecuali jika ayahmu menghendaki satu", maka talak itu tidak terjadi.

Pasal: Jika sang suami berkata, "Istriku tertalak" atau "Budakku tertalak" atau "Aku berjanji kepada Allah untuk melakukan demikian" atau "Demi Allah aku akan melakukan demikian, jika Allah berkehandak" atau "dengan kehendak Allah" atau "selama Allah berkehendak", maka semua itu tidak sah, karena Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَانَ لَهُ ثُنْيَا.

"*Barangsiapa yang bersumpah kemudian dia mengatakan insya Allah, maka kalimat itu adalah pengecualian baginya.*"

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ.

"*Barangsiapa yang bersumpah, lalu dia mengatakan insya Allah, maka dia tidak akan melanggar sumpah.*"

Dan juga karena dia menggantungkan semua ini terhadap kehendak Allah ﷻ, sementara kehendak-Nya tidak ada yang mengetahui. Maka dari semua ini tidak ada yang lazim, tanpa diragukan lagi.

Jika sang suami berkata "Kamu tertalak, kecuali jika Allah berkehendak", maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Istrinya tidak tertalak. Karena kalimat itu dibatasi dengan kehendak Allah ﷻ, sama halnya dia berkata, "Kamu tertalak jika Allah berkehendak."

Kedua: Ini adalah pendapat yang dipilih-, istrinya tertalak. Karena dia (sang suami) telah menjatuhkan talak, kemudian menggantungkan penghilangannya dengan kehendak Allah ﷻ, sementara kehendak Allah tidak ada yang mengetahui, sehingga hukum untuk menghilangkan talak itu gugur, dan yang tersisa adalah hukum terjadinya talak. Beda halnya jika dia berkata, "kamu tertalak jika Allah berkehendak", maka dia menggantungkan terjadinya talak terhadap kehendak Allah ﷻ.

Pasal: Semua *istitsna`* yang telah kami sebutkan tidak sah, kecuali bersambung dalam kalimat perceraian. Jika dia memisahkan dari kalimat perceraian tanpa adanya udzur, maka tidak sah. Karena biasanya *istitsna`* bersambung dalam satu kalimat. Namun jika dia memisahkannya karena nafas yang pendek, maka *istitsna`* tetap sah, karena hal itu seperti bersambung dalam kebiasaannya, dan ia tidak dianggap bersambung, kecuali dia memaksudkannya. Apabila sang suami biasa mengatakan *insya Allah* (jika Allah berkehandak) dalam perkataannya, lalu dia mengucapkan *insya Allah* karena sudah biasa, maka kalimat itu bukan *istitsna`*, karena dia tidak memaksudkannya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang waktu niat *istitsna'*. Diantara mereka ada yang berpendapat, "Ia tidak sah, kecuali dia meniatkannya mulai dari awal pembicaraan." Sedangkan diantara mereka ada yang berpendapat apabila dia belum selesai dari pembicaraannya, maka *istitsna'* boleh.

Pasal: Apabila sang suami berkata, "Wahai pezina, kamu tertalak *insya Allah*" atau "Kamu tertalak wahai pezina *insya Allah*", maka *istitsna'* itu kembali kepada talak, bukan kepada kata "wahai pezina". Karena talak yang dijatuhkan, sehingga ia boleh digantungkan dengan kata *insya Allah*. Sedangkan kata "wahai pezina" adalah sifat, maka ia tidak boleh digantung dengan kata *insya Allah*. Karena itu, dia boleh berkata, "Kamu tertalak *insya Allah*", namun tidak boleh mengatakan, "Kamu pezina *insya Allah*."

Seandainya dia mempunyai dua istri, yaitu Hafshah dan Amrah, lalu dia berkata, "Hafshah dan Amrah tertalak, *insya Allah*", maka salah satu dari keduanya tidak tertalak. Namun jika dia berkata, "Hafshah tertalak dan Amrah tertalak, *insya Allah*", maka sebagaian ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, "Hafshah tertalak, sedangkan Amrah tidak. Karena *istitsna'* kembali kepada kata setelahnya, yaitu perceraian terhadap Amrah." Sedangkan menurutku, salah seorang dari keduanya tidak tertalak, karena menggabungkan dua kalimat dengan menggunakan huruf *wawu* (dan) adalah seperti satu kalimat.

Pasal: Jika sang suami menceraikan dengan lisannya, dan mengecualikan dengan hatinya, maka butuh ditinjau kembali. Jika

dia berkata, "Kamu tertalak", kemudian dalam hatinya dia mengucapkan *insya Allah*, maka *istitsna*` ini tidak sah dan tidak dapat diterima, baik dalam hukum maupun agama. Karena kata-kata lebih kuat daripada bisikan hati, sebab hanya dengan kata-kata saja tanpa niat talak bisa terjadi. Sedangkan niat talak tanpa kata-kata tidak bisa terjadi. Lalu jika dia memberitahukan kepada kami, maka kami menghilangkan yang kuat dengan yang lemah. Hal itu tidak boleh, seperti me-*nasakh* Al Qur`an dengan As-Sunnah, dan meninggalkan *nash* sebab qiyas.

Jika sang suami berkata, "Istri-istriku tertalak", kemudian dia mengecualikan sebagian mereka dalam hatinya, maka perceraian ini terlaksana, karena niat tidak dapat menggugurkan lafazh atau ucapan. Justru dia menggunakannya dalam sebagian kata yang memastikan keumumannya, dan hal itu masih abstrak, sehingga ia tetap terlaksana. Hal ini tidak bisa diterima secara hukum.

Abu Hafsh berkata, "Ia bisa diterima secara hukum, karena kalimat itu masih memungkinkan umum dan khusus." Pendapat ini tidak *shahih,* karena walaupun kemungkinan ia khusus, tapi secara zhahir umum, maka pengakuan khusus tidak bisa diterima secara hukum. Jika sang suami berkata, "Istriku tertalak, tiga", lalu dia mengecualikan dalam hatinya "kecuali satu atau dua talak", maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Talak tiga itu terlaksana, karena niat tidak dapat menggugurkan hukum sebuah lafazh atau ucapan. Sesungguhnya dia hanya mengeluarkan sebagian apa yang menjadi tujuannya, sehingga hal ini pun tetap terlaksana. Sebagaimana dia mengatakan "Istri-istriku tertalak", kemudian dia mengecualikan sebagaian mereka dalam hatinya.

Kedua: Talak tiga tidak terlaksana. Ini adalah pendapat Abu Hamid Al Asfarayini ﷺ. Karena dia (sang suami) menggugurkan tujuan kalimat yang dia ucapkan dengan niat.

Jika sang suami berkata kepada keempat istrinya, "Keempat-empatnya tertalak", kemudian dia mengecualikan sebagian mereka dengan hatinya, maka ia tidak bisa diterima secara hukum. Namun apakah masih tetap terlaksana? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Terlaksana.

Kedua: Tidak terlaksana. Alasan keduanya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh para pengarang *As-Sunan*, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ad-Darquthni. Para periwayatnya –menurut mereka- adalah para periwayat yang *shahih*. Sedangkan redaksinya menurut mayoritas mereka adalah "*Barangsiapa yang bersumpah, lalu mengatakan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran sumpah atasnya.*" Sementara redaksi "*maka dia boleh mengecualikan*" akan dibahas pada riwayat Abu Hurairah.

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, -dia menggunakan redaksi "dia boleh mengecualikannya"-, dan An-Nasa`i, dia menggunakan redaksi "maka dia mengecualikan". Ibnu Hibban juga meriwayatkannya. Hadits itu dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Al Bukhari berkata: Abdurrazzaq keliru dalam hal ini, dan dia meringkasnya dari Ma'mar bahwa Sulaiman bin Daud Alaihissalam berkata, "Aku hendak menggilir tujuh istriku pada

suatu malam...." di dalam hadits ini disebutkan "Lalu Nabi ﷺ bersabda, '*Jika dia mengatakan insya Allah, maka dia tidak melanggar sumpah*'." (HR. At-Tirmidzi dari Al Bukhari)

Hadits ini mempunyai beberapa jalur yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, penyusun *As-Sunan*, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Ibnu Umar. At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang me-*marfu'*-kannya selain Ayyub As-Sakhtiyani." Ibnu Hibban berkata, "Sesekali Ayyub me-*marfu*-kannya dan sesekali dia tidak me-*marfu*-kannya." Dia melanjutkan, "Malik, Ubaidullah bin Umar dan beberapa periwayat meriwayatkannya secara *mauquf*."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini terdapat dalam *Al Muaththa'*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi." Dia melanjutkan, "Hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* tidak *shahih*, kacuali dari Ayyub serta dia ragu di dalamnya. Redaksinya diperkuat oleh Al Umari Abdullah, Musa bin Uqbah, Katsir bin Farqad dan Ayyub bin Musa. Ibnu Hibban menilainya *shahih*. Makna kedua hadits ini diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, -menurut Abu Daud- tentang perbuatan Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, '*Demi Allah aku akan memerangi orang-orang Quraisy.*' Kemudian beliau bersabda, '*Insya Allah*'. Kemudian beliau bersabda lagi, '*Demi Allah aku akan memerangi orang-orang Quraisy.*' Kemudian beliau bersabda, '*Insya Allah*'. Kemudian beliau bersabda lagi '*Demi Allah aku akan memerangi orang-orang Quraisy.*' Kemudian beliau diam, lalu bersabda '*Insya Allah.*' Namun beliau tidak memerangi mereka."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *musnad* oleh beberapa periwayat, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Al Baihaqi meriwayatkannya secara *maushul* dan *mursal*." Ibnu Abi Hatim

berkata dalam *Al Ilal*, "Yang lebih mirip adalah yang diriwayatkan secara *mursal*." Ibnu Hibban berkata dalam *Adh-Dhu'afa'*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Mis'ar. Sedangkan Syarik sesekali meriwayatkannya secara *mursal* dan sesekali meriwayatkannya secara *maushul*."

Hukum: Apabila sang suami berkata, "Kamu tertalak tiga, kecuali ayahmu berkehendak satu", lalu ayahnya berkata, "Aku berkehendak satu", maka istrinya tidak tertalak. Karena dia (sang suami) menjatuhkan talak dengan syarat ayahnya berkehendak satu, lalu apabila ayahnya berkehendak satu, maka syarat itupun tidak ditemukan, sehingga talak tidak terlaksana. Sebagaimana dia berkata, "Kamu tertalak kecuali kamu masuk ke dalam rumah" atau "kecuali kamu tidak masuk rumah", lalu istrinya masuk ke dalam rumah, maka dia tidak tertalak.

Al Imrani berkata, "Aku tidak mengetahui adanya *nash* yang menjelaskan tentang waktu kehendak tersebut. Sedangkan yang dimaksud oleh qiyas adalah kehendak itu bisa dianggap setelah penjatuhan talak. Sebagaimana jika dia menggantungkan talak dengan kehendak seorang ayah."

Masalah: Redaksi "Jika sang suami berkata, 'Istriku tertalak.....'." Maka hal ini sesuai dengan apa yang dia katakan. Karena seandainya dia berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak *insya Allah*" atau dia berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka *insya Allah*" atau "Aku berjanji melakukan ini dan itu" atau "Demi Allah aku akan melakukan ini" atau "Aku berjanji kepada si fulan demikian *insya Allah*", maka dari semua itu tidak ada satu pun

yang lazim baginya. Dan dengan inilah, Thawus, Al Hakam, Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat.

Malik dan Al Laits berkata, "*Istitsna*` bisa masuk ke dalam sumpah, bukan dalam memerdekaan budak, nadzar dan pengakuan." Al Auza'i dan Ibnu Abu Laila berkata, "*Istitsna*` bisa masuk ke dalam sumpah dan talak bukan selainnya." Ahmad berkata, "*Istitsna*` bisa masuk ke dalam talak bukan memerdekakan budak."

Dalil kami adalah hadits Ibnu Umar, yang mana ia tidak membedakan antara sumpah dengan nama Allah dan sumpah dengan kata talak. Dan karena dia menggantungkan talak dengan kehendak seseorang yang mempunyai kehendak, maka iapun tidak bisa terlaksana sebelum mengetahui kehendaknya. Sebagaimana jika dia menggantungkan dengan kehendak Zaid. Dalam pembahasan sumpah ada tambahan pembahasan *insya Allah*.

Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak, *insya Allah*" atau "apabila Allah berkehendak" atau "ketika Allah berkehendak" atau "tergantung kehendak Allah", maka talak tidak terlaksana. Karena dia menggantungkan talak dengan kehendak Allah. Sedangkan kehendak-Nya dalam hal ini tidak dapat diketahui. Jika dia berkata, "Kamu tertalak jika Allah tidak berkehendak" atau "selama Allah tidak berkehendak", maka talak tidak terlaksana. Karena kami tidak akan pernah mengetahui bahwa Dia tidak berkehendak. Sebagaimana Dia tidak diketahui jika Dia berkehendak. Sedangkan pengarang *Al Furu'* menyampaikan pendapat yang lain, yaitu istrinya tertalak. Tetapi dia menggantungkannya dengan kehendak Allah, sementara kita tidak akan mengetahuinya. Pendapat yang masyhur adalah pendapat yang pertama.

Jika sang suami berkata, "Kamu tertalak kecuali jika Allah menghendaki", maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama: Istrinya tidak tertalak. Karena dia menggantungkan dengan kehendak Allah, sehingga ia tidak bisa terlaksana. Sebagaimana jika dia mengatakan *Insya Allah.*

Kedua: Ini adalah pendapat *madzhab*-, talak itu terlaksana. Karena dia menjatuhkan talak, tetapi dia menggantungkannya hanya ingin meralatnya dengan kehendak Allah, sementara kehendak Allah tidak dapat diketahui. Maka talak ini terlaksana, sedangkan ralatnya batal.

Cabang: *Istitsna`* tidak sah kecuali bersambung dengan kalimat. Karena demikianlah yang biasa terjadi dalam *istitsna`*. Namun jika dia memisahkannya karena nafasnya pendek, maka hal itu seperti bersambung, sebab dia memisahkannya karena udzur. Dan *istitsna`* tidak sah kecuali jika memaksudkannya. Sedangkan *qayyid* dengan kehendak Allah dapat mencegah terlaksananya talak. Mayoritas ulama memilih pendapat ini, dan Ibnu Al Arabi mengklaim ini sebagai *ijma*, dia berkata, "Para ulama sepakat bahwa perkataannya '*Insya Allah*' dapat mencegah terlaksananya sumpah dengan syarat adanya kata itu bersambung." Dia melanjutkan, "Seandainya *istitsna`* itu boleh terpisah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagain ulama salaf, maka tidak ada satu orang pun yang melanggar sumpah dan dia tidak perlu membayar kafarat."

Dia juga menambahkan, "Mereka berselisih pendapat tentang *istitsna* yang bersambung. Malik, Al Auza'i dan Asy-Syafi'i

berpendapat bahwa dia dianggap mengucapkan *insya Allah* bersambung dengan sumpah adalah tanpa diam diantara keduanya. Sedangkan berhenti untuk bernafas tidak masalah."

Diriwayatkan dari Thawus, Al Hasan dan beberapa orang dari kalangan tabi'in, bahwa *istitsna* `-nya bisa dianggap selama dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Qatadah berkata, "Selama dia tidak berdiri atau mengatakan yang lain." Atha` berkata, "Kira-kira selama memerah susu untanya." Sa'id bin Jubair berkata, "Ia tetap sah setelah mencapai empat bulan."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berhak memberikan *istitsna`* selamanya. Tidak ada bedanya antara bersumpah dengan kata talak, bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah kata pemerdekaan budak.

Ahmad ﷺ memberikan *istitsna`* dalam memerdekakan budak. Dia mengatakan, berdasarkan hadits. Apabila sang suami berkata, "Kamu tertalak *insya Allah*", maka istrinya tidak tertalak. Apabila dia berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka *insya Allah*", maka budak itu merdeka.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Humaid bin Malik secara *gharib*, dan dia *majhul*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi. Al Hadawiyah berpendapat bahwa *qayyid* dengan kehendak Allah dalam perceraian dianggap, sebagaimana ia dianggap dalam syari'at. Jika suatu perkara, yang mana dia bersumpah untuk meninggalkannya, kemudian dia mensyaratkan sumpah dengan kehendak Allah, namun dia ingin melakukannya karena Allah, maka dia tidak melanggar sumpah sebab melakukannya. Dan jika dia ingin meninggalkannya karena Allah, maka dia juga tidak melanggar sumpah sebab meninggalkannya.

Apabila dia berkata, "Demi Allah aku akan bersedekah *insya Allah*", maka dia melanggar sumpah jika tidak bersedekah. Karena Allah menghendaki sedekah dalam setiap keadaan. Namun jika dia bersumpah untuk memutus hubungan silaturrahim insya Allah, maka dia tidak melanggar sumpah dengan tidak melakukannya, karena Allah ﷻ menghendaki untuk tidak melakukannya.

Redaksi "Jika dia mengucapkan dengan lisannya dan mengecualikan dalam hatinya....." Hal ini menunjukkan bahwa jika sang suami mengecualikan dengan lisannya, maka ia sah. Sedangkan apa yang dikecualikan dalam hatinya tidak terlaksana. Ini adalah pendapat golongan para ulama.

Al Khiraqi –dia termasuk ulama fikih Hanbali- berkata, "Apabila dia menjatuhkan talak dengan lisannya, dan mengecualikan dalam hatinya, maka talak terlaksana, sedangkan pengecualian itu tidak bermanfaat." Kesimpulannya adalah apa yang bersambung dengan lafazh, berupa indikator atau pengecualian darinya adalah sesuatu yang tidak sah jika diucapkan dan tidak pula jika diniatkan, seperti semua hukum lafazh. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Diantaranya adalah apa yang bisa diterima secara lafazh, namun tidak bisa diterima jika hanya melalui niat dalam ketentuan hukum. Apakah ia bisa diterima diantara dirinya dan Allah ﷻ?

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Salah satunya adalah ia tidak bisa diterima diantara dirinya dan Allah ﷻ. Ini adalah pendapat Ahmad dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i. *Istitsna`* ini (*insya Allah*) sangat minim sekali. Karena ia tidak sah kecuali secara lafazh, sebab ia berasal dari bahasa Arab. Dan ia tidak sah hanya dengan niat, karena bilangan

itu menjelaskan apa yang diperolehnya, yang mana ia tidak mengandung selainnya. Jadi apa yang ditetapkan dengan lafazh tidak bisa dihilangkan dengan niat. Karena lafazh lebih kuat daripada niat. Jika dia meniatkan tiga, namun yang diucapkan hanya dua, maka yang terlaksana adalah kandungan yang diucapkannya, sedangkan niatnya sia-sia.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Ia bisa diterima diantara dirinya dan Allah ﷻ, sebagaimana dia berkata, "Istri-istriku tertalak", kemudian dia mengecualikan dalam hatinya, kecuali Fulanah. Sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah kata "Istri-istriku" adalah kata benda yang bersifat umum, yang mana boleh saja menganggap dengannya sebagian apa yang telah dia katakan. Penggunaan kata umum namun maksudnya adalah khusus sering digunakan. Jadi jika dia memaksudkan sebagian, maka hal itu sah.

Sedangkan kata "tiga" adalah kata benda yang menunjukkan bilangan tiga, maka tidak boleh menggunakannya, namun yang dimaksud selainnya, dan ia tidak mengandung makna selainnya. Jadi, apabila dia menggunakannya dengan tujuan dua, berarti dia menghendaki dengan suatu lafazh apa yang tidak terkandung di dalamnya. Sesungguhnya niat bisa digunakan untuk memalingkan kandungan sebuah lafazh kepada salah satu dari beberapa kandungannya. Sedangkan lafazh yang tidak mempunyai kandungan yang lain, maka tidak boleh.

Seandainya kami mengetahuinya terkait dengan apa yang terkandung di dalamnya, maka ia adalah amalan yang tidak membutuhkan niat. Tidak adanya niat tidak dianggap dalam pernikahan, perceraian dan jual-beli. Jika sang suami berkata, "Istriku yang empat tertalak" atau dia berkata kepada mereka,

"Kalian berempat tertalak", kemudian dia mengecualikan sebagaian mereka dalam hati, maka ia tidak bisa diterima menurut qiyas yang telah kami sebutkan. Karena dia memaksudkan apa yang tidak terkandung dalam lafazh.

Diantaranya adalah sesuatu yang sah secara pengucapan apabila dia meniatkannya, maka hal itu terlaksana diantara dirinya dan Allah ﷻ. Seperti mengkhususkan kata yang umum atau menggunakan kata secara *majaz*. Contoh "Istri-istriku tertalak" dia menghendaki sebagian mereka, atau dia meniatkan belenggu ketika dia mengatakan tertalak. Maka hal ini bisa diterima, sebagaimana yang telah kami tetapkan sebelumnya, apabila ia berupa lafazh yang mempunyai satu pengertian, karena dia menyambung perkataanya dengan apa yang diinginkannya. Namun jika dia hanya meniatkannya, maka hal itu diterima diantara dirinya dan Allah ﷻ. Karena dia memaksudkan khusus lafazh yang umum, dan menggunakannya secara khusus.

Hal ini sering digunakan dalam perkataan, sehingga tidak ada larangan untuk menggunakannya dan mengucapkannya. Kemudian lafzah dengan niatnya bisa berpaling kepada apa yang diinginkannya bukan kepada apa yang tidak inginkannya. Apakah hal itu bisa diterima dalam keputusan hukum? Maka kami berpendapat bahwa ia tidak bisa diterima dalam sebuah hukum, karena ia menyelisihi zhahirnya. Dan diantara syarat dari hal ini adalah niat bersamaan dengan lafazh, yaitu dia berkata "Istri-istriku tertalak", dia memaksudkan sebagian mereka.

Namun jika dia mengakhirkan niat dari lafazhnya, seperti dia berkata "Istri-istriku tertalak", kemudian setelah dia sempurna mengucapkannya, dia baru berniat sebagian mereka, maka niat ini tidak bermanfaat, dan talak terjadi kepada semua istrinya.

Demikian juga jika dia menceraikan istrinya, kemudian setelah menjatuhkan talak dia meniatkan untuk mempertahankannya, maka talak itu terlaksana, karena itulah yang terkandung dalam lafazhnya.

Kaidah fikih dalam semua itu ada dua:

Pertama: Menghendaki yang khusus dengan kata yang umum, ini biasa digunakan dalam bahasa.

Kedua: Ingin memberikan syarat namun tidak menyebutkannya, hal ini tidak berlaku, dan ia seperti *istitsna*.

Lafazh umum yang tidak dimaksudkan selain kandungannya, maka yang wajib diamalkan adalah keumumannya. Mengamalkan keumumam lafazh lebih utama daripada kekhususan sebab. Karena dalil sebuah hukum adalah lafazh. Jadi, wajib mengikutinya dan mengamalkan kandungannya, baik kekhususannya atau keumumannya. Karena itu, jika ia lebih khusus dari sebab, maka wajib meringkasnya berdasarkan kekhususannya dan mengikuti tanda-tanda lafazh bukan sebab.

Bab: Syarat di dalam Talak

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bila talak dikaitkan dengan syarat yang tidak mustahil, seperti masuk rumah dan tibanya bulan, maka dikaitkan dengannya, sehingga bila syarat itu ada maka talak pun terjadi, dan bila syarat itu tidak ada maka talak tidak terjadi. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (*Orang-orang beriman harus mengikuti syarat yang mereka tetapkan*). Dan karena talak seperti halnya memerdekakan budak, karena masing-masing dari keduanya memiliki kekuatan dan dampak lanjutan. Kemudian memerdekakan budak, bila dikaitkan dengan suatu syarat maka pemerdekaan itu terjadi dengan keberadaan syarat itu, dan tidak terjadi sebelum keberadaan syarat ini, maka begitu juga talak. Bila talak dikaitkan dengan suatu syarat, kemudian ia berkata, 'Aku menyegerakan apa yang telah aku kaitkan dengan syarat itu,' maka tidak tertalak saat itu, karena ia telah mengaitkan dengan syarat itu dan tidak berubah, dan bila syarat itu ada barulah tertalak.

Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak.' Kemudian ia berkata, 'Maksudku bila engkau masuk rumah,' atau 'bila tiba permulaan bulan,' maka tidak diterima secara hukum, karena ia mengklaim hal yang menyelisihi apa yang dimaksudkan lafazhnya secara zhahir (lahir). Dan ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena ia mengklaim pengalihan perkataan dari

zhahirnya ke arah yang dikandungnya sehingga ia mengikutinya. Sebagaimana bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak,' dan ia menyatakan bahwa maksudnya adalah lepas dari ikatan. Maka bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak bila engkau masuk rumah,' dan ia mengatakan, 'Maksudku adalah talak sekarang, tapi lisanku terlanjur mengatakan syarat,' maka talak terjadi saat itu juga, karena ia menyatakan pada dirinya sesuatu yang pemberatan tanpa tekanan."

Pasal: Lafazh-lafazh yang digunakan pada syarat di dalam talak: مَنْ (siapa), إِنْ (bila), إِذَا (jika), مَتَى (manakala), أَيَّ وَقْتٍ (kapan pun), dan كُلَّمَا (setiap kali). Dari lafazh-lafazh ini tidak ada yang mengandung arti pengulangan kecuali كُلَّمَا (setiap kali), karena lafazh ini mengandung arti pengulangan. Maka bila ia mengatakan, 'Siapa yang masuk rumah maka ia tertalak.' Atau ia mengatakan kepada istrinya, 'Bila engkau masuk rumah,' atau 'jika engkau masuk rumah,' atau 'manakala engkau masuk rumah,' atau 'kapan pun engkau masuk rumah, maka engkau tertalak.' Lalu ia masuk maka terjadilah talak. Bila masuknya itu berulang maka talaknya tidak berulang, karena lafazhnya tidak mengandung arti pengulangan.

Dan bila ia mengatakan, 'Setiap kali engkau masuk rumah, maka engkau tertalak,' lalu ia masuk, maka ia tertalak. Dan bila masuknya itu berulang, maka talaknya berulang karena lafazh ini mengandung arti pengulangan."

Penjelasan:

Hadits الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (*Orang-orang beriman harus mengikuti syarat yang mereka tetapkan*) dikeluarkan oleh Al Bukhari dengan lafazh: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (*Orang-orang Islam harus mengikuti syarat yang mereka tetapkan*), pada pembahasan tentang persewaan. Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang hukum-hukum, dengan lafazh: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً (*Orang-orang Islam harus mengikuti syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal*). Dikeluarkan juga oleh Abu Daud pada pembahasan tentang pengadilan.

Adapun hukum-hukumnya: Bila ia mengaitkan penalakan istrinya dengan suatu syarat yang tidak mustahil, maka talak tidak terjadi sebelum adanya syarat itu. Baik syarat itu akan pasti adanya, seperti ungkapan: "Bila matahari terbit maka engkau tertalak." Ataupun syarat itu bisa ada dan bisa juga tidak ada, seperti ungkapan: "Bila kereta datang dari Iskandariyah, maka engkau tertalak." Ini madzhab kami, dan ini juga pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq. Sementara Az-Zuhri, Ibnu Al Musayyab, Al Hasan Al Bashri dan Malik mengatakan, "Bila ia mengaitkan talak dengan syarat yang bakal pasti adanya, seperti datangnya malam, siang, matahari, bulan dan serupanya, maka talak langsung terjadi saat itu juga (saat pengucapannya) sebelum adanya syarat itu."

Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (*Orang-orang beriman harus mengikuti syarat yang mereka*

tetapkan). Dan karena ia mengaitkan dengan syarat yang tidak mustahil, maka tidak terjadi talak sebelum terjadinya syarat. Sebagaimana bila ia mengaitkannya dengan kedatangan kereta. Perkataan kami: "dengan syarat yang tidak mustahil" adalah untuk membatasi dari keadaan bila ia mengaitkannya dengan pendakian langit (naik ke langit) tanpa pesawat atau peralatan mendaki (naik) seperti roket, satelit, dan sarana-sarana lainnya yang dikenal di masa kita ini. Dan juga untuk membatasi dari keadaan bila ia mengaitkannya meminum semua air laut.

Bila ia mengaitkan talaknya dengan suatu syarat kemudian sebelum terjadinya syarat itu ia berkata, "Aku memajukan apa yang telah aku kaitkan dengan syarat itu," maka tidak tertalak saat itu, karena talak itu telah dikaitkan dengan syarat itu sehingga tidak bisa dimajukan dengan lafazh penyegeraan (pemajuan) seperti utang bertempo.

Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak.' Kemudian ia berkata, 'Maksudku bila engkau masuk rumah,' atau 'bila tiba permulaan bulan,' maka tidak diterima secara hukum, karena ia mengklaim hal yang menyelisihi apa yang dimaksudkan lafazhnya secara zhahir (lahir). Dan ia mengikuti yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala* karena mengandung apa yang diklaimnya. Dan bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak bila engkau masuk rumah,' kemudian ia mengatakan, 'Maksudku adalah talak sekarang, tapi lisanku terlanjur mengatakan syarat itu,' maka ucapannya diterima, karena hal itu adalah pemberatan baginya.

Perkataannya: مَنْ (siapa), إِنْ (bila), إِذَا (jika), مَتَى (manakala), أَيُّ وَقْتٍ (kapan pun), dan كُلَّمَا (setiap kali). Di antara lafazh-lafazh ini ada yang digunakan untuk syarat dan *shilah* (penyambung).

Lafazh إِنْ (bila) untuk syarat dan panafian (peniadaan), bisa dengan huruf tambahan dan bisa *takhfif* dari إِنَّ. Contohnya: وَإِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (*Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.* (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 128)). Lafazh إِذَا (jika) digunakan untuk syarat, kejutan dan mengikat penimpal dengan syarat. Contohnya: وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (*Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.* (Qs. Ar-Ruum [30]: 36)). Yang lebih masyhur, bahwa itu adalah *zharf* (kata keterangan moment). Lafazh مَتَى (manakala) untuk waktu, seperti juga *nuun* pada lafazh أَيَّانَ, yakni secara nahwu, bukan secara fikih. Lafazh كُلَّمَا (setiap kali) mengandung arti pengulangan untuk penimpal syaratnya, dan tidak diharuskan pengulangannya pada penimpal syarat seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang masa sekarang dari kalangan yang sok tahu, karena dalam penggunaan mereka banyak mengulang كُلَّمَا di dalam kalimat. Yaitu mereka mengatakan: كُلَّمَا اسْتَقَمْتُ (setiap kali aku konsisten), كُلَّمَا رَضِيَ اللهُ عَنْكَ (setiap kali Allah ridha kepadamu), ini kesalahan yang fatal. Atau كُلَّمَا أَسَأْتَ إِلَيَّ كُلَّمَا ازْدَدْتُ حِلْمًا (setiap kali engkau berlaku buruk terhadapku, setiap kali itu pula aku bertambah lembut). كُلَّمَا yang kedua di dalam kalimat ini adalah sisipan (dipaksakan) secara tidak sah (tanpa dibutuhkan).

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila ia memiliki istri yang talaknya tidak sunnah dan tidak pula bid'ah, yaitu istri yang masih kecil yang belum haid, atau yang sudah tua yang telah menopause (tidak lagi haid), atau yang hamil, atau yang belum pernah digaulinya, lalu ia mengatakan kepada istrinya itu, 'Engkau ditalak tidak secara sunnah dan tidak pula secara bid'ah.' Maka istrinya itu tertalak karena keberadaan sifat tersebut. Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak secara sunnah,' atau 'secara bid'ah,' atau 'engkau ditalak secara sunnah dan bid'ah,' lalu ia mengatakan kepadanya, 'engkau ditalak tidak secara sunnah dan tidak pula bid'ah,' maka ia ditalak karena keberadaan sifat tersebut. Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak secara sunnah atau bid'ah,' atau 'engkau ditalak secara sunnah dan bid'ah,' maka ia tertalak karena ia menyifatinya dengan sifat yang tidak disifatinya, maka sifatnya tidak ada namun talaknya ada sehingga terjadi. Bila ia mengatakan kepada istrinya yang masih kecil atau yang sedang hamil atau yang belum pernah digaulinya, 'Engkau ditalak secara sunnah,' atau 'engkau ditalak secara bid'ah,' dan ia mengatakan, 'Maksudku bila engkau menjadi termasuk golongan sunnah talak atau bid'ah talak,' maka talak terjadi saat itu juga, namun apa yang diklaimnya tidak diterima secara hukum, karena lafazhnya menunjukkan talak yang berlaku, dan ia mengikuti apa yang di antaranya dan Allah ﷻ, karena itu mengandung kemungkinan apa yang diklaimnya.

Bila ia memiliki istri yang sunnah dan bid'ah dalam talaknya, dan istrinya itu telah digaulinya, bila ia

termasuk yang telah menjalankan quru`, lalu ia berkata kepadanya, 'Engkau ditalak secara sunnah.' Maka bila itu di masa sucinya yang tidak digaulinya di masa sucinya itu, maka saat itu juga ia tertalak karena keberadaan sifat tersebut. Dan bila ia sedang haid atau dalam keadaan suci yang di masa sucinya itu ia telah digauli, maka tidak tertalak saat itu karena ketiadaan sifatnya. Dan bila ia suci tanpa ada persetubuhan maka ia tertalak karena keberadaan sifat tersebut.

Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak secara bid'ah,' maka bila ia sedang haid atau sedang suci yang di masa sucinya itu ia telah digauli, maka saat itu juga ia tertalak karena keberadaan sifat tersebut. Dan bila dalam keadaan suci yang tidak digauli di masa sucinya itu maka ia tidak tertalak saat itu karena ketiadaan sifat tersebut. Lalu bila ia menggaulinya atau istrinya itu haid, maka ia tertalak karena keberadaan sifat itu.

Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak secara sunnah bila engkau itu termasuk yang berstatus berlaku padanya talak sunnah.' Maka bila istrinya itu sedang di masa suci yang di masa sucinya tidak digauli, maka ia tertalak karena keberadaan sifat itu, dan bila ia sedang haid atau di masa suci yang di masa sucinya telah digauli, maka tidak tertalak saat itu karena ketiadaan sifat. Dan bila kemudian ia menjadi suci dan tidak digauli, maka tidak tertalak juga, karena suaminya mensyaratkan ia termasuk berstatus sunnah dan dalam keadaan berstatus itu, sedangkan hal itu tidak ada setelah berlalunya saat itu.

Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak secara sunnah dan secara bid'ah,' atau 'engkau ditalak secara baik dan buruk,' maka saat itu ia tertalak satu, karena tidak mungkin berlaku talak pada kedua sifat ini, sehingga kedua sifat itu gugur dan talaknya tetap ada sehingga terjadi. Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak dua talak, satu talak secara sunnah dan satu talak secara bid'ah,' maka saat itu ia tertalak satu talak. Lalu bila kemudian yang menjadi dalam keadaan yang kedua, maka tertalak satu lagi. Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak dua talak secara sunnah dan secara bid'ah.' Maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Terjadi satu talak di dalam keadaan sunnah dan satu talak di dalam keadaan bid'ah. Karena tidak mungkin terjadinya pada kedua sifat sehingga tidak boleh menggugurkan keduanya.

Kedua: Dalam keadaan ini terjadi dua talak. Karena zhahirnya kedua sifat ini kembali kepada masing-masing dari kedua talak ini, sedang terjadinya masing-masing dari keduanya pada kedua sifat ini adalah tidak mungkin, maka kedua sifat digugurkan dan terjadilah dua talak. Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak tiga secara sunnah.' Maka ketiganya terjadi dalam keadaan suci yang tidak digauli. Karena itu adalah talak secara sunnah.

Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak tiga yang sebagiannya secara sunnah dan sebagiannya secara bid'ah,' maka pada saat itu terjadi dua talak, karena penyandangan talak kepada keduanya berimplikasi

menyamakan, sehingga saat itu terjadi satu setengah talak, kemudian disempurnakan sehingga menjadi dua talak, lalu sisanya terjadi dalam keadaan lainnya. Bila ia mengatakan, 'Aku maksudkan sebagiannya satu talak dalam keadaan ini dan dua talak talak dalam keadaan lainnya.' Maka mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*, yaitu pendapat Abu 'Ali bin Abu Hurairah: Bahwa ucapannya tidak diterima di dalam hukum, dan ia mengikuti apa yang di antaranya dan Allah ﷻ, karena ia mengklaim apa yang membelakangkan talak, sehingga seperti orang yang mengatakan, 'Engkau ditalak,' lalu ia mengklaim bahwa maksudnya adalah bila istrinya masuk rumah.

Kedua, dan ini merupakan pendapat madzhab: Bahwa itu diterima di dalam hukum, dan ia mengikuti apa yang di antaranya dan Allah ﷻ, karena sebagiannya terjadi pada yang sedikit dan yang banyak secara hakiki. Dan ia menyelisihi klaim masuk rumah, maka bila zhahirnya pemberlakukan talak, maka klaim penangguhan tidak diterima di dalam hukum."

Penjelasan:

Para wanita berada dalam dua keadaan, yaitu keadaan yang tidak sunnah dalam talaknya dan tidak pula bid'ah, yaitu ada empat. *Pertama*: Yang belum pernah digaulinya. *Kedua*: Yang masih kecil (belum haid). *Ketiga*: Yang telah menopause (tidak haid lagi). *Keempat*: Yang telah jelas kehamilannya. Keadaan lainnya adalah yang talaknya sunnah dan bid'ah, yaitu yang telah digauli bila termasuk yang memiliki quru` (haidnya lancar).

Setelah jelas ini, maka bila ia mengatakan kepada yang tidak sunnah dan tidak pula bid'ah dalam talaknya, "Engkau ditalak sunnah atau bid'ah," maka si istri tertalak saat itu juga. Karena suami mengaitkan talak dengan sifat dimana si istri tidak disifati dengan sifat itu, sehingga sifat itu dikesampingkan dan menjadi seperti bila ia mengatakan, "Engkau ditalak." Dan bila ia mengatakan, "Engkau ditalak secara tidak sunnah dan tidak pula bid'ah," maka ia tertalak saat itu juga karena keberadaan sifat itu.

Bila ia mengatakan kepada isterinya yang masih kecil yang telah digaulinya atau yang sedang hamil, "Engkau ditalak sunnah atau bid'ah," kemudian ia mengatakan, "Maksudku adalah bila ia menjadi termasuk berstatus bisa ditalak sunnah dan bid'ah," maka tidak diterima di dalam hukum, karena ia hendak menangguhkan talak dari awal waktu yang ditunjukkan oleh ungkapannya sehingga tidak diterima. Sebagaimana bila ia mengatakan, "Engkau ditalak," kemudian ia mengatakan, "Maksudku bila engkau masuk rumah." Dan ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*. Maka dikatakan, "Tahanlah istrimu pada apa yang di antara engkau dan Allah *Ta'ala* hingga isteri yang masih kecil itu haid, dan istri yang hamil itu melahirkan," bila ia mengaitkannya dengan bid'ah, "dan hingga suci," bila ia mengaitkannya dengan sunnah. Dan ini tidak berlaku pada istri yang telah menopause. Lalu, apakah ini berlaku pada istri yang belum pernah digaulinya? Kedua syaikh berbeda pendapat mengenai keduanya, yang mana Syaikh Abu Hamid menyebutkan, bahwa ini tidak berlaku padanya. Sementara Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi menyebutkan, bahwa ini berlaku padanya.

Cabang: Bila ia mengatakan kepada istri yang tidak sunnah dan tidak pula bid'ah pada penalakannya, "Engkau ditalak sunnah jika pada saat ini engkau termasuk yang berstatus ini bisa ditalak sunnah," atau "engkau ditalak bid'ah bila sekarang engkau termasuk yang bisa ditalak bid'ah." Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan di dalam *Al Umm*, "Talak terjadi padanya saat itu juga." Ibnu Ash-Shabbagh menuturkan, bahwa Abu Ath-Thayyib mengatakan, "Perlu dilihat lebih jauh." Dan bahwa Syaikh Abu Hamid berkata, "Tidak memutuskan talak, karena syaratnya belum ada. Seperti ungkapan: 'Bila engkau seorang 'Alawiyah, maka engkau ditalak.' Namun ia bukan seorang 'Alawiyah. Dan menyelisihi sifat itu karena menggugurkannya bila si wanita tidak menyandang sifat itu."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, "Menurutku ada pandangan lain, yaitu ungkapan: 'Engkau ditalak sunnah jika berlaku padamu talak sunnah.' Maka ini berdampak talak yang dikaitkan kepada sunnah, dan itu berlaku padanya." Perkataannya: "Disifati dengan sifat yang mustahil," maksudnya adalah bila ia mengatakan, "Engkau ditalak sunnah," karena hal itu menggugurkan sifat. Demikian yang dipaparkan Al 'Imrani di dalam *Al Bayan*.

Masalah: Perkataannya: "Bila ia memiliki istri yang bisa ditalak sunnah dan bid'ah ... dst." itu sebagaimana yang dikatakannya, karena bila ia mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak sunnah," maka bila istrinya itu dalam keadaan suci yang di masa sucinya itu tidak digaulinya maka ia tertalak karena keberadaan sunnah. Dan bila ia di masa suci yang di masa suci telah digaulinya, atau di masa haid, maka tidak tertalak karena

keadaan akad talak terhadap istri yang berlaku padanya talak sunnah, sedangkan sifat itu tidak ada.

Bila ia mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak bid'ah jika sekarang engkau termasuk yang berstatus bisa ditalak bid'ah," maka bila si isteri sedang haid atau dalam keadaan suci yang di masa suci itu telah digaulinya, maka terjadilah talak padanya karena keberadaan sifat itu. Dan bila si istri dalam keadaan suci yang di masa suci itu tidak digaulinya maka tidak terjadi talak padanya. Lalu bila ia menggaulinya, atau si istri haid, maka tidak terjadi talak padanya, karena ia mensyaratkan keadaan akad talak dan syarat itu tidak ada. Bila si istri dalam keadaan suci yang di masa suci tidak digaulinya, lalu suami berkata, "Engkau ditalak bid'ah," maka telah kami katakan: tidak terjadi talak saat itu. Dan bila ia mengatakan, "Aku memaksudkan talak sunnah, tapi lisanku terlanjur mengatakan bid'ah," maka terjadi talak padanya, karena itu pemberatan baginya.

Kita beralih kecabang lainnya dalam masalah ini: Bila ia mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak tiga secara sunnah," sementara si istri dalam keadaan suci yang di masa suci itu tidak digaulinya, maka terjadi padanya talak yang tiga itu, karena menurut kami sunnah dan bid'ah adalah penyifatan, bukan bilangan. Bila ia mengatakan, "Aku maksudkan sunnah menurut madzhab Malik dan Abu Hanifah," yaitu pada setiap ini berlaku satu talak, maka tidak diterima di dalam hukum, karena ia memaksudkan penangguhan talak dari awal waktunya yang telah ditunjukkan (dari ungkapannya), dan ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena mengandung kemungkinan apa yang diklaimnya, berdasarkan bukti, bahwa bila ia menyatakan itu di dalam talak, maka di artikan demikian, sehingga saat itu

terjadi padanya satu talak. Bila ia tidak merujuknya, maka bila istri haid kemudian suci maka ia tertalak lagi. Kemudian bila ia haid lagi lalu suci lagi, maka ia tertalak yang ketiga dan menjadi *bain* (tidak dapat ditunjuk lagi kecuali dengan akad nikah baru). Bila suami merujuknya yang pertama dan menggaulinya, maka bila istri haid lagi lalu suci maka ia tertalak yang kedua dan dengan permulaan kesucian. Bila suami merujuknya lagi dan menggaulinya, kemudian istri haid lagi dan suci maka ia tertalak yang ketiga dan menjadi *bain* (tidak dapat dirujuk lagi) dan memulai *'iddah*. Bila suami merujuknya dan tidak menggaulinya hingga haid kemudian suci maka istri tertalak dengan permulaan kesucian kedua. Bila suami merujuknya lagi dan tidak menggaulinya hingga istri haid dan suci lagi maka terjadilah talak ketiga dan menjadi *bain*. Lalu, apakah *'iddah*-nya berlanjut atau diulang? Ada dua pendapat yang nanti akan dikemukakan. Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Suami bisa menggaulinya dan istri harus menghindar, dan suami bisa meminta karena ia meyakini sebagai istrinya, sedangkan istri meyakini sudah bukan istrinya lagi."

Kemudian cabang lainnya, yaitu: Bila suami mengatakan kepada istrinya yang bisa berlaku talak sunnah dan bid'ah padanya, "Engkau ditalak sunnah, dan engkau ditalak bid'ah," maka dalam keadaan itu terjadi satu talak, dan dalam keadaan lainnya terjadi dalam kedua. Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak dua, sunnah dan bid'ah," maka mengenai ini ada dua pandangan.

Pertama: Terjadi dua talak padanya saat itu, karena zhahi kembalinya kedua sifat itu kepada masing-masing talak, sedangkan berlakunya masing-masing dari kedua talak itu pada kedua sifat itu

adalah tidak mungkin, maka gugurlah kedua sifat itu dan kedua talak itu tetap ada sehingga kedua talak itu terjadi.

Kedua: Terjadi satu talak padanya saat itu. Lalu bila ia menjadi dalam keadaan yang kedua maka terjadilah talak kedua, karena zhahirnya, bahwa talak itu kembali kepada keadaan tanpa pengurangan. Bila suami mengatakan kepadanya, "Engkau ditalak tiga secara sunnah dan tiga secara bid'ah," maka saat itu terjadi tiga talak, karena istri pasti berada di salah satu dari kedua keadaan itu (sunnah atau bid'ah), dan ia menjadi *bain*.

Bila suami mengatakan, "Engkau ditalaktiga yang sebagiannya sunnah dan sebagiannya bid'ah," ia melontarkan itu dan tidak membatasinya dengan suatu lafazh maupun niat, maka saat itu terjadi dua talak. Bila istri menjadi dalam keadaan lainnya maka terjadi padanya talak ketiga. Al Muzni berkata, "Saat itu terjadi satu talak padanya, dan dalam keadaan kedua terjadi dua talak. Karena kata 'sebagiannya' berlaku pada yang minimal dan maksimal, maka kami berlakukan yang satu karena (yang satu ini) diyakini, sedangkan selebihnya diragukan." Pandangan madzhab adalah yang pertama, karena mengiatkan ketiga talak itu kepada kedua keadaan itu dan menyamakan keduanya dalam pengaitan, maka zhahirnya bahwa suami memaksudkan penyamaan antara keduanya (kedua keadaan itu) di dalam ketiganya (ketiga talaknya). Seperti halnya bila ia mengatakan, "Sebagian rumah ini untuk Zaid dan sebagiannya untuk 'Amr," maka rumah itu dibagi dua di antara keduanya dengan porsi setengah-setengah. Karena begitu, maka pada keadaan pertama terjadi satu setengah talak, lalu yang setengah ini berlanjut hingga terjadi dua talak. Bila dikatakan: "Mengapa kalian tidak mengatakan: 'Saat itu terjadi tiga talak,' karena kata itu menunjukkan bahwa sebagian dari masing-masing

talak dari ketiga talak itu adalah sunnah dan sebagian lainnya bid'ah, sehingga masing-masing dari setiap talak itu terbagi tiga bagian dari ketiga talak itu, lalu bagian-bagian itu saling melengkapi?"

Jawabnya: Kami tidak mengatakan ini, karena setiap bilangan yang memungkinkan dibagi dengan pembagian yang benar tanpa pemecahan maka tidak boleh dibagi dengan pemecahan. Dan di dalam masalah kita memungkinkan pembagian kedua (jenis) talak dari ketiga talak itu dengan saling melengkapi di dua keadaan, sehingga tidak dibagi-bagi.

Bila talak itu dibatasi dengan lafazh, misalnya suami mengatakan, "Engkau ditalak tiga, setengahnya sunnah dan setengahnya bid'ah," maka saat itu terjadi dua talak, dan dalam keadaan lain terjadi satu talak berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Bila suami mengatakan, "satu sunnah dan dua bid'ah," atau mengatakan, "dua sunnah dan satu bid'ah," maka diartikan sesuai dengan kriteria batasan perkataannya. Bila ia tidak membatasi kriterianya dengan lafazh, tapi mengatakan, "Engkau ditalak tiga yang sebagiannya sunnah dan sebagiannya bid'ah," kemudian ia mengatakan, "Aku maksudkan sebagiannya sunnah dan sebagiannya bid'ah," atau ia mengatakan, "Aku maksudkan dalam keadaan pertama dua talak dan dalam keadaan kedua satu talak," maka diartikan demikian. Karena bila ia tidak meniatkan itu, maka diartikan kemutlakannya, maka demikian juga bila ia meniatkannya. Bila ia mengatakan, "Aku maksudkan dalam keadaan pertama satu talak dan dalam keadaan kedua dua talak," maka para sahabat kami berbeda pandangan mengenai ini, yang mana Abu 'Ali bin Abu Hurairah berkata, "Tidak diterima di dalam hukum, dan ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah

Ta'ala. Karena zhahinya ia memaksudkan persamaan, sehingga perkataannya tidak diterima pada apa yang menyelisihi zhahirnya." Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Diterima di dalam hukum." Dan inilah yang benar, karena kata 'sebagian' berlaku pada yang minimal dan yang maksimal. Maka bila suami mengabarkan bahwa ia meniatkan itu, maka itu diterima darinya, sebagaimana bila ia membatasinya dengan lafazh. *Wallahu Ta'ala a'lam.*

Asy-Syirazi ☙ berkata, "Pasal: Bila suami mengatakan, 'Bila fulan datang, maka engkau ditalak,' lalu si fulan datang ketika si isteri dalam keadaan suci yang di masa suci itu tidak digaulinya, maka terjadilah padanya talak sunnah. Dan bila si fulan datang ketika si istri sedang haid, atau dalam keadaan suci yang di masa suci itu telah digaulinya, maka terjadilah talak bid'ah, hanya saja suami tidak berdosa karena tidak memaksudkan itu (tidak menyengajakan talak bid'ah). Sebagaimana bila ia memanah binatang buruan lalu mengenai manusia hingga membunuhnya (tidak sengaja; tidak memaksudkan itu), maka pembunuhan itu mengenai yang haram namun ia tidak berdosa karena tidak memaksudkan itu. Bila suami mengatakan, 'Bila si fulan datang, maka engkau ditalak sunnah,' lalu si fulan datang ketika si istri dalam keadaan sunnah, maka ia tertalak. Dan bila si fulan datang ketika si istri dalam keadaan bid'ah maka ia tidak tertalak hingga ia menjadi berstatus sunnah, karena suami mengaitkan talak itu setelah kedatangan (si fulan) dengan status sunnah.

Pasal: Bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak dengan sebaik-baik, sesempurna-sempurna dan seadil-adilnya talak,' dan sifat-sifat terpuji serupa lainnya, maka istri tertalak sunnah, karena itu adalah sebaik-baik, sesempurna-sempurna dan seadil-adilnya talak. Bila suami mengatakan, 'Maksudku adalah talak bid'ah,' sementara istri beranggapan bahwa yang paling adil dan sempurna baginya karena keburukan perlakukannya (terhadap suami) adalah ia tidak talak bid'ah, maka hal ini perlu ditinjau lebih jauh. Bila apa yang diklaim suami itu adalah yang lebih berat baginya, misalnya istri sedang haid atau dalam keadaan suci yang dimasa suci itu telah digaulinya, maka terjadilah talak bid'ah, karena apa yang diklaimnya dan lafazhnya mengandung arti itu, maka itu diterima. Dan bila itu lebih ringan baginya, misalnya istri dalam keadaan suci yang di masa suci itu suami tidak menggaulinya, maka mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah ﷻ, karena mengandung apa yang diklaimnya, namun tidak diterima di dalam hukum karena menyelisihi zhahirnya.

Bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak dengan seburuk-buruk talak,' dan sifat-sifat serupa lainnya, maka ia tertalak dalam keadaan bid'ah, karena itu adalah talak yang paling buruk. Bila suami mengatakan, 'maksudku adalah talak sunnah,' sementara si istri beranggapan bahwa talaknya adalah seburuk-buruk talak karena kebaikan agamanya dan perlakuannya (terhadap suami), maka bila itu lebih memberatkan bagi suami karena mengandung penyegeraan talak, maka hal itu diterima karena itu memberatkan baginya (bagi

suami) dan lafazhnya mengandung arti itu. Dan bila itu lebih meringankan baginya karena mengandung penangguhan talak, maka diikutikan kepada apa yang di antaranya dirinya dan Allah ﷻ karena mengandung itu, namun tidak diterima dalam hukum karena menyelisihi zhahirnya. Bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak dengan talak dosa,' maka istri tertalak bid'ah, karena dosa adalah yang menyelisihi sunnah dan berdosa karena hal itu.

Penjelasan:

Bila suami mengatakan, "Bila si fulan datang maka engkau ditalak," lalu si fulan datang ketika si istri berstatus sunnah, maka ia tertalak sunnah. Dan bila si fulan datang ketika si istri berstatus bid'ah, maka ia tertalak bid'ah, hanya saja suami tidak berdosa karena tidak memaksudkan itu (tidak menyengaja itu).

Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak sunnah bila si fulan datang," lalu bila si fulan datang ketika istri berstatus sunnah, maka ia tertalak karena keberadaan sifat itu. Dan bila dalam keadaan bid'ah (berstatus bid'ah) maka ia tidak tertalak karena ketiadaan sifat itu. Lalu bila setelah itu ia menjadi berstatus sunnah maka terjadilah talak padanya, karena kedua syarat telah terpenuhi [yakni kedatangan si fulan dan status sunnah si istri]. Pengarang *Al Furu'* mengatakan, "Bisa juga terjadi talak padanya saat itu, karena zhahirnya kedua syarat itu dianggap ketika terjadinya kedatangan itu." Sedangkan yang di-nash-kan adalah yang pertama.

Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak sunnah di permulaan bulan," Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Umm*,

"Bila si istri di permulaan bulan dalam keadaan suci yang di masa suci itu tidak digaulinya, maka ia tertalak. Dan bila istri di permulaan bulan dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang di masa suci itu telah digaulinya maka ia tidak tertalak. Lalu bila setelah itu ia suci tanpa ada persetubuhan maka terjadilah talak padanya." Adapun pandangan yang dikeluarkan oleh pengarang *Al Furu'* mengenai yang sebelumnya kemungkinan tidak terjadi talak padanya di sini karena kesucian setelah permulaan bulan. Namun yang di-nash-kan adalah yang pertama.

Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Umm*, "Bila suami mengatakan kepada istrinya yang haid sebelum digaulinya, 'Engkau ditalak sunnah bila si fulan datang,' lalu ia menggaulinya sebelum kedatangan si fulan, kemudian si fulan datang ketika si istri dalam keadaan suci tanpa ada persetubuhan, maka terjadilah talak padanya. Dan bila si fulan datang ketika si istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang di masa suci itu telah digaulinya, maka para sahabat kami mengatakan, "Maka berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i, bahwa ia tidak tertalak hingga menjadi pada status masa sunnah, karena sifatnya baru dianggap ketika kedatangan si fulan, tidak ketika terjadinya sifat." Bila suami tidak menggaulinya dan si fulan datang, maka ia tertalak, karena talaknya bukan sunnah dan bukan pula bid'ah. Bila suami menggaulinya dan ia mengatakan, "Aku tidak memaksudkan ucapanku sebagai talak masa sunnah, tapi aku memaksudkan talak sunnah sebelum persetubuhan," maka terjadilah talak padanya dengan kedatangan si fulan, baik si istri di masa sunnah maupun di masa bid'ah.

Masalah: Perkataan pengarang: "Bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak dengan sebaik-baik talak ...' dst," ini benar. Karena bila suami mengatakan, "Engkau ditalak dengan talak yang paling adil," atau "yang paling baik" atau "yang paling sempurna" atau "yang paling utama" atau "yang paling tuntas", namun ia tidak memiliki niat, maka istri tertalak sunnah, karena itu merupakan talak yang paling adil dan paling baik. Maka bila istri dalam keadaan suci yang di masa suci itu tidak digaulinya maka terjadilah talak padanya. Bila ia memiliki niat, bila niatnya itu sesuai dengan zhahirnya ucapannya, maka itu sebagai penegas, dan bila menyelisihi zhahirnya ucapannya, misalnya ia mengatakan, "Aku memaksudkan talak bid'ah," dan si istri beranggapan bahwa itu adalah yang paling adil dan paling baik pada talaknya karena keburukan sikapnya (terhadap suaminya). Ini seperti penakwilan firman Allah *Ta'ala*, ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (*Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik.* (Qs. Fushshilat [41]: 34)) ketika mengatakan, "Aku memandang, bahwa yang lebih baik itu adalah memukul atau menampar orang yang melakukan penyelisihan atau mengarah ke situ. Karena jika aku memperlakukannya dengan lembut maka ia akan meremehkan penyimpangannya dan semakin jauh di dalam kesesatannya." Jadi di balik tindak keras terdapat kebaikan dan di balik kelembutan terdapat keburukan pada sebagian kondisi. Bila saat akad (pengucapan) itu si istri dalam keadaan bid'ah maka terjadilah talak padanya, karena itu merupakan pemberatan baginya (suami) sehingga diterima. Dan bila pada saat akad (pengucapan) itu si istri dalam keadaan sunnah maka tidak diterima ucapan suami di dalam hukum, karena ia ingin menangguhkan talak dari awal waktunya sebagaimana zhahirnya ucapannya sehingga tidak diterima, dan mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena

mengandung apa yang diklaimnya. Karena itu, bila suami menyatakan secara jelas saat akad talak maka diterima. Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak dengan seburuk-buruknya talak," atau sifat-sifat tercela serupa lainnya, maka bila bila ia tidak memiliki niat talak bid'ah, sementara si istri sedang haid atau suci yang di masa suci itu telah digaulinya, maka si istri tertalak, karena itu adalah talak yang paling buruk. Dan bila si istri dalam keadaan suci yang di masa suci itu tidak digaulinya, maka istri tidak tertalak. Maka bila ditalak di saat haid atau (masa suci) yang digaulinya, maka ia tertalak.

Bila ia memiliki niat. Bila niatnya itu sesuai dengan zhahirnya ucapannya, yaitu meniatkan talak bid'ah, maka itu diterima, dan itu sebagai penegas niatnya. Dan bila menyelisihi zhahirnya ucapannya, misalnya mengatakan, "Aku meniatkan talak sunnah," sementara si istri beranggapan bahwa yang terburuk baginya adalah talak sunnah karena kebaikan sikapnya (kepada suaminya), maka bila saat akad talak itu si istri dalam keadaan suci yang di masa suci itu tidak digaulinya, maka terjadilah talak padanya, karena itu merupakan pemberatan baginya (bagi suami). Dan bila si istri sedang haid atau di masa suci yang di masa suci itu telah digaulinya, maka tidak diterima di dalam hukum, karena ia mengklaim apa yang menyelishi zhahirnya, dan mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala* karena mengandung kemungkinan apa yang diklaimnya.

Bila ia mengatakan, "Engkau ditalak dengan talak paling sempurna yang menjauhkan," maka Ash-Shaimari mengatakan, "Ia tertalak tiga. Karena itu adalah talak paling sempurna yang menjauhkan." Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak dengan talak baik buruk," maka saat itu juga terjadilah talak padanya. Para

sahabat kami berbeda pendapat mengenai alasannya, di antara mereka ada yang mengatakan, "Karena ia menyifatinya dengan dua sifat yang keberadaannya tidak mungkin bersamaan, namun salah satunya pasti ada, sehingga terjadilah talak padanya." Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Karena ia menyifatinya dengan dua sifat yang bertolak belakang, sehingga keduanya gugur, dan hanya tersisa talak murni (tanpa disifati), sehingga terjadilah talak."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Ini lebih sesuai. Karena terjadinya talak dengan salah satu sifat tidak lebih utama daripada dengan yang lainnya."

Cabang: Bila ia mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak dengan talak *haraj* (dosa; menyulitkan)," maka terjadilah talak raj'i padanya. Sementara 'Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Saat itu juga terjadi talak tiga padanya." Dalil kami, karena الْحَرَجُ adalah الضِّيقُ وَالإِثْمُ (kesulitan dan dosa), dan tidak berdosa kecuali karena talak bid'ah. Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak dengan talak *haraj* dan sunnah," maka saat itu terjadi satu talak padanya, karena ia menyifatinya dengan dua sifat yang bertolak belakang sehingga keduanya gugur dan tersisa talak murni (tanpa disifati), maka terjadilah talak, *wallahu Ta'ala a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami mengatakan kepada istrinya yang sedang haid, "Bila engkau suci, maka engkau ditalak," maka istri tertalak dengan berhentinya darah haid karena keberadaan sifat itu. Dan bila suami mengatakan itu kepada istrinya yang

sedang suci maka tidak tertalak ia si istri haid kemudian suci. Karena lafazh إِذَا (bila; jika) adalah sebutan waktu yang akan datang sehingga berfungsi dengan permulaan. Karena itu, bila seseorang mengatakan kepada seseorang yang hadir, "Bila engkau mendatangiku, maka bagimu satu dinar," maka orang itu tidak berhak (atas dinar itu) dengan kehadiran tersebut, hingga ia pergi kemudian mendatanginya. Bila suami mengatakan kepada istrinya yang sedang suci, "Bila engkau haid maka engkau ditalak," maka si istri tertalak saat melihat darah haid. Dan bila suami mengatakan itu kepada istrinya yang sedang haid, maka istri tidak tertalak hingga ia haid kemudian suci. Ini berdasarkan apa yang telah kami sebutkan mengenai kesucian. Bila suami mengatakan kepada istrinya yang sedang haid, "Bila engkau suci dengan sempurna maka engkau ditalak," maka si istri tidak tertalak hingga ia suci kemudian haid. Karena tidak ada kesucian sempurna kecuali telah masuk kepada haid berikutnya.

Bila suami mengatakan itu kepada istrinya yang sedang suci, maka ia tidak tertalak hingga haid kemudian suci kemudian haid lagi. Karena kesucian yang sempurna tidak terjadi kecuali sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Bila suami mengatakan, "Bila engkau haid dengan sempurna, maka engkau ditalak." Bila si istri sedang suci maka ia tidak tertalak hingga ia haid kemudian suci. Dan bila ia sedang haid maka tidak tertalak hingga ia suci kemudian haid kemudian suci

lagi. Ini berdasarkan apa yang telah kami sebutkan mengenai kesucian.

Pasal: Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak tiga, di setiap quru` satu talak," maka dilihat, bila istri memiliki keadaan sunnah dan bid'ah pada talaknya, maka dilihat, bila ia sedang suci maka tertalak satu, karena yang tersisa dari kesucian adalah satu quru`. Dan bila istri sedang haid maka tidak tertalak hingga ia suci kemudian pada setiap suci terjadi satu talak. Bila istri tidak memiliki keadaan sunnah dan bid'ah (pada talaknya), maka dilihat, bila ia sedang hamil, maka saat itu juga ia tertalak satu, karena kehamilan adalah satu quru` yang harus dijalani *'iddah*-nya. Bila ia sedang haid setelah hamil maka tidak tertalak di masa-masa sucinya, karena itu bukan quru`, karena itulah tidak ada *'iddah*-nya. Bila suami merujuknya sebelum melahirkan dan suci dari nifas maka terjadilah talak berikutnya. Lalu bila ia haid dan suci lagi maka terjadilah talak ketiga. Bila ia adalah istri yang belum pernah digaulinya maka terjadilah talak *bain* padanya. Bila ia adalah istri yang masih kecil (belum haid) yang telah digauli maka saat itu terjadi satu talak. Bila suami tidak merujuknya hingga berlalu tiga bulan, maka menjadi *bain* (tidak dapat dirujuk). Dan bila suami merujuknya maka tidak tertalak di masa suci setelah rujuk, karena itu adalah suci yang di masa itu terjadi talak."

Penjelasan:

Bila suami mengatakan kepada istrinya yang sedang suci, "Bila engkau haid maka engkau ditalak," lalu si istri melihat darah (haid) pada masa yang memungkinkannya maka terjadilah talak padanya, dan itu menjadi bid'ah. Bila darah berlanjut sehari semalam, talak tetap berlaku. Dan bila darah berhenti kurang dari sehari semalam, lalu berlanjut setelah suci yang benar (normal) maka kami menghukumi bahwa talak itu tidak terjadi.

Bila suami mengatakan kepada istrinya yang sedang haid, "Bila engkau haid maka engkau ditalak." Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini. Syaikh Abu Ishaq Al Isfaraini dan Abu Al Qashim Al Basshri mengatakan, "Tidak terjadi talak hingga ia suci dari haid ini, kemudian masuk ke haid berikutnya." Demikian juga pendapat Abu Yusuf. Karena ucapan: إِذَا حِضْتِ (bila engkau haid) atau إِنْ حِضْتِ (bila engaku haid) mengandung arti yang akan datang. Sementara Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Terjadi talak padanya karena pembaruan haidnya. Karena telah terdapat haid padanya sehingga terjadilah talak karena keberadaan sifatnya. Sebagiamana bila suami mengatakan kepada istri yang sehat (tidak haid), 'Bila engkau sehat maka engkau ditalak,' maka terjadilah talak padanya saat itu juga." Dan bila ia mengatakan kepada istrinya, "Setiap kali engkau haid maka engkau ditalak." Maka bila istri melihat darah (yakni haid) maka ia tertalak karena melihatnya. Lalu bila darah berhenti dan suci secara sempurna kemudian melihat darah lagi (haid lagi) maka tertalak dengan talak kedua. Lalu bila suci lagi kemudian melihat darah lagi (haid lagi) maka ia tertalak ketiga. Karena lafazh كُلَّمَا (setiap kali)

mengandung arti pengulangan, dan semua talak itu adalah talak bid'ah.

Cabang: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila engkau haid dengan sempurna maka engkau ditalak." Maka bila istri sedang suci maka ia tidak tertalak hingga ia haid lalu suci, karena suami mengatakan, "haid dengan sempurna." Dan itu tidak ada kecuali dengan kesuciannya dari haid. Dan bila istri sedang haid maka tidak tertalak saat itu hingga ia haid kemudian suci. Dan talak itu menjadi sebab karena terjadi di permulaan kesucian.

Bila suami mengatakan, "Setiap kali engkau haid dengan sempurna maka engkau ditalak," maka bila istri haid dengan sempurna setelah akad sifat itu, terjadilah padanya talak di permulaan bagian dari kesucian setelah haid. Kemudian bila ia haid kedua dan suci darinya maka terjadilah talak kedua dengan permulaan bagian dari kesucian. Kemudian bila haid lagi yang ketiga dan suci darinya maka tertalaklah yang ketiga dengan permulaan bagian dari kesucian. Karena كُلَّمَا (setiap kali) mengandung arti pengulangan, dan semua talak itu adalah talak sunnah.

Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila engkau haid sekali maka engkau ditalak, dan bila engkau haid dua kali maka engkau ditalak." Maka bila istri haid sekali maka terjadilah talak padanya dengan berhentinya darah karena keberadaan haid itu. lalu bila haid lagi untuk kedua kalinya maka tertalak lagi dengan berhentinya darah haidnya dari haid kedua, karena haid ini dihitung dengan yang sebelumnya sebagai dua haid. Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila engkau haid sekali maka engkau ditalak, kemudian bila engkau haid dua kali maka engkau

ditalak." Maka bila telah berhenti darahnya dari haid pertama terjadilah talak padanya karena keberadaan sifat itu, dan bila setelah itu ia haid lagi kedua kalinya maka tidak tertalak hingga ia suci dari haid ketiga, karena lafazh ثُمَّ (kemudian) berfungsi untuk mengurutkan, sedang الْوَاوُ (dan) berfungsi untuk memadukan.

Cabang: Bila suami mengatakan kepada istrinya yang sedang haid, "Bila engkau suci maka engkau ditalak," maka si istri tertalak dengan berhentinya darah haid karena keberadaan syarat itu, dan talak itu menjadi sebab, karena terjadi di masa suci. Dan bila suami mengatakan itu ketika istrinya sedang suci, di sini Syaikh Abu Ishaq mengatakan, "Istrinya tidak tertalak hingga ia haid kemudian suci." karena lafazh إِذَا (bila; jika) adalah sebutan untuk masa yang akan datang. Sedangkan menurut qiyas pendapat Ibnu Ash-Shabbagh tentang haid maka si istri tertalak setelah ucapan itu. Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila engkau suci dengan sempurna maka engkau ditalak." Maka bila saat pengaitan sifat itu si istri sedang haid, maka ia tidak tertalak hingga ia suci kemudian haid. Dan bila istri sedang suci maka ia tidak tertalak hingga ia haid kemudian suci kemudian haid lagi. Karena tidak ada kesucian yang sempurna kecuali dengan begitu. Dan talak itu merupakan talak bid'ah, karena terjadi di permulaan bagian dari haid, dan karena itu suami berdosa.

Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak di setiap kesucian dengan satu talak." Maka bila si istri sedang suci, maka ia tertalak satu talak, dan bila ia melihat darah (mengalami haid) lalu darah haid berhenti maka tertalak yang kedua, dan bila ia melihat lagi darah haid berikutnya lalu berhenti maka tertalaklah

yang ketiga. Dan bila saat akad itu si istri sedang haid maka ia tidak tertalak hingga darah haid berhenti lalu tertalak, kemudian dengan berhentinya darah haid kedua ia tertalak yang kedua, kemudian dengan berhentinya darah haid ketiga ia tertalak yang ketiga. Bila istri melihat darah saat hamil, maka bila kami katakan bahwa itu darah haid, maka ia tertalak dengan berhentinya darah itu. Dan talak terulang padanya di masa hamil dengan setiap berhentinya darah itu, demikian menurut pendapat ini.

Perkataan pengarang: "di setiap quru`" Ibnu Baththal berkata, "الْقَرْءُ adalah الْحَيْضُ (haid) dan الْقَرْءُ juga berarti الطُّهْرُ (suci)." Lafazh ini termasuk kategori lafazh yang mengandung arti kebalikan. Mengenai lafazh ini ada dua logat (aksen; dialek), yaitu قَرْءٌ dengan *fathah*, dan قُرْءٌ dengan *dhammah*. Bentuk jamaknya قُرُوءٌ dan أَقْرَاءٌ.

Seorang penyair mengatakan,

مُوَرِّثَةٌ مَالاً وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةً # لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا

"*Ia mewarisi harta, sedangkan pada yang hidup ada keluhuran,*

karena hilang padanya quru` para wanitamu."

Yakni waktu. Maka haid dan suci disebut قُرْءٌ, karena keduanya kembali kepada waktu tertentu. Arti asalnya الْجَمْعُ (pengumpulan). Segala sesuatu yang قَرَأْتَهُ (engkau meng-*quru`*-nya) berarti engkau جَمَعْتَهُ (mengumpulkannya).

Disebutkan di dalam *Al Mishbah fi Gharib Syarh Al Kabir* karya Ar-Rafi'i: Lafazh الْقَرْءُ adalah dua macam logat dengan

fathah, dan bentuk jamaknya قُرُوءٌ dan أَقْرُوءٌ, seperti lafazh فَلْسٌ (uang) yang bentuk jamaknya فُلُوسٌ dan أَفْلُسٌ. Sedangkan yang *dhammah* (الْقُرْءُ) bentuk jamaknya أَقْرَاءٌ, seperti lafazh قُفْلٌ (gembok) yang bentuk jamaknya أَقْفَالٌ. Para pakar bahasa mengatakan, "Diartikan sebagai kesucian dan haid." Dituturkan juga oleh Ibnu Faris, kemudian ia berkata, "Ada yang mengatakan bahwa itu digunakan sebagai sebutan untuk kesucian. Demikian itu, karena wanita yang suci (tidak sedang haid), seakan-akan darah berkumpul dan tertahan di tubuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sebutan untuk haid." Dikatakan أَقْرَأَتْ apabila حَاضَتْ (haid), dan juga dikatakan أَقْرَأَتْ apabila طَهُرَتْ (suci), bentuk *fa'il*-nya مُقْرِئٌ. Adapun ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, Al Ashma'i mengatakan, "Ini bentuk *idhafah* (penyandangan) tanpa mengikuti *qiyas* (polanya), sedangkan *qiyas*-nya ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ (tiga *quru'*). Karena ini adalah bentuk جَمْعُ قِلَّةٍ (jamak yang sedikit), seperti ثَلَاثَةُ أَفْلُسٍ (tiga uang) dan ثَلَاثَةُ رَجَلَةٍ (tiga lelaki), dan tidak dikatakan ثَلَاثَةُ فُلُوسٍ dan ثَلَاثَةُ رِجَالٍ.

Para ahli nahwu mengatakan, bahwa berdasarkan takwil dan taqdir adalah ثَلَاثَةٌ مِنْ قُرُوءٍ, karena bilangan di-*idhafah*-kan (disandangkan) kepada مُمَيِّزُهُ [lafazh yang disandangkan kepada lafazh bilangan], yaitu dari tiga hingga sepuluh adalah sedikit. Dan الْمُمَيَّزُ, dengan *fathah* adalah الْمُمَيِّزُ, dengan *kasrah*. sehingga yang sedikit tidak di-*tamyiz* dengan yang banyak." Ia berkata, "Menurutku, bisa juga ditempatkan salah satu dari kedua bentuk jama' di tempat lainnya sebagai perluasan untuk memahami

makna." Demikian yang dinukil darinya. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa *mumayyiz* tiga sampai sepuluh bisa berupa جَمْعُ كَثْرَةٍ (jamak yang banyak) tanpa takwil (tanpa mengikuti pola), sehingga bisa dikatakan: خَمْسَةُ كِلَابٍ (lima anjing) dan سِتَّةُ عَبِيدٍ (enam budak). Dan menurut yang berpendapat demikian, maka tidak harus dikatakan: خَمْسَةُ أَكْلُبٍ dan سِتَّةُ أَعْبُدٍ. Ungkapan: قَرَأْتُ أُمَّ الْكِتَابِ فِي كُلِّ قَوْمَةٍ (aku membaca ummul kitab di setiap naik), dan قَرَأْتُ بِأُمِّ الْكِتَابِ, dimana *fi'l* قَرَأْتُ bisa *muta'addi* (transitip) dengan sendirinya [yakni langsung dirangkai dengan obyek tanpa kata bantu], dan bisa juga dengan kata bantu *baa`*. Bentuk *tashrif*-nya قِرَاءَةً – وَقُرْآنًا. Kemudian lafazh الْقُرْآنُ digunakan sebagai *ism* (sebutan), seperti halnya kata الشُّكْرَانُ (kesyukuran) dan الْكُفْرَانُ (kekufuran). Bila digunakan secara mutlak (tanpa batasan kriteria) maka secara syar'i berubah menjadi makna yang berdiri sendiri, dan secara bahasa menjadi huruf-huruf yang berdiri sendiri, karena itu adalah الَّتِي تُقْرَأُ (yang dibaca), seperti: كَتَبْتُ الْقُرْآنَ (aku menulis Al Qur`an), dan مَسَسْتُهُ (aku menyentuh Al Qur`an), bentuk *fa'il*-nya قَارِئٌ, *mashdar*-nya وَقِرَاءً – قَرْأَةً. Bentuk قَارِئُونَ seperti bentuk kata كَافِرٌ, كَفَرَةٌ, كُفَّارٌ dan كَافِرُونَ. Bentuknya: قَرَأْتُ عَلَى زَيْدٍ السَّلَامَ – أَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ قِرَاءَةً (aku membacakan salam kepada Zaid).

Adapun hukum-hukumnya: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak tiga, di setiap quru` satu talak," maka bila si istri sedang hamil lagi suci, terjadilah saat itu satu talak. Bila si istri sedang hamil dan haid, maka bila kami katakan bahwa darah saat hamil bukan darah haid, maka terjadilah talak padanya. Dan bila kami katakan bahwa itu darah haid, maka para sahabat kami

berbeda pendapat mengenai ini. Syaikh Abu Ishaq Al Marwazi dan Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini mengatakan bahwa terjadi talak padanya. Karena masa kehamilan seluruhnya adalah satu quru`, berdasarkan dalil, bahwa 'iddah tidak selesai kecuali dengan melahirkan. Sementara Al Mas'udi dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan tidak terjadi talak padanya hingga ia suci. Karena menurut kami الأَقْرَاءُ adalah الأَطْهَارُ (masa-masa suci), sedangkan ini adalah haid sehingga tidak terjadi talak padanya. Demikian juga yang dikatakan oleh Al Mas'udi. Lalu, apakah talak berulang di setiap kesucian di saat hamil? Ada dua pandangan mengenai ini:

Pertama: Tidak berulang, karena 'iddah tidak selesai dengan tiga kesucian dari itu.

Kedua: Berulang. Ini yang lebih tepat, karena itu adalah kesucian dari haid. Bila terjadi talak pada yang hamil maka dilihat, bila suami tidak merujuknya hingga melahirkan, maka 'iddahnya habis dan si istri menjadi *bain* darinya, dan setelah itu tidak ada lagi talak. Bila suami merujuknya sebelum istri melahirkan, maka si istri tidak tertalak hingga ia suci dari nifas. Kemudian bila ia suci dari haid setelah nifas maka terjadilah padanya talak ketiga. Bila ia hamil dan digauli, maka dilihat, bila istri lalu haid, maka tidak terjadi talak padanya saa itu, karena haid bukan quru`. Lalu bila darah itu berhenti maka terjadilah talak padanya. Lalu bila haid lagi dan berhenti lagi darah haidnya maka terjadilah talak kedua dengan permulaan bagian dari kesucian. Lalu bila haid lagi ketiga kali dan berhenti darah haidnya maka terjadilah talak dengan permulaan kesuciannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah suami merujuknya ataupun tidak. Bila istri dalam keadaan suci ketika akad talak itu, maka terjadilah talak padanya, karena sisa masa suci adalah quru`. Bila suami telah menggaulinya di masa

suci ini, maka talaknya adalah talak bid'ah, dan bila suami tidak menggaulinya di masa suci ini maka terjadi talak sunnah. Lalu bila istri haid kemudian suci maka terjadilah talak kedua dengan permulaan bagian dari kesucian. Kemudian bila haid lagi dan suci lagi maka ia tertalak yang ketiga denga permulaan bagian dari kesucian. Dalam hal ini juga tidak ada perbedaan apakah suami merujuknya ataukah tidak. Bila istri tidak pernah digaulinya, maka bila ia sedang suci maka terjadilah satu talak padanya, dan tidak terjadi talak kedua dan ketiga karena kesucian kedua dan ketiga, karena istri langsung menjadi *bain* dengan talak pertama, sehingga tidak disusul dengan talak berikutnya. Bila si istri sedang haid di saat akad talak itu, maka mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh.

Pertama: Terjadi talak padanya dan istri menjadi *bain*, karena ia tidak berstatus yang bisa ditalak sunnah maupun bid'ah. *Kedua*, dan ini merupakan pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyib: Bahwa tidak terjadi talak padanya hingga ia suci dari haidnya. Karena الأَقْرَاءُ adalah الأَطْهَارُ (masa-masa suci). Maka bila ia suci terjadilan talak padanya dan ia menjadi *bain*. Dan bila ia masih kecil (belum haid) yang telah digauli maka saat itu juga terjadi talak. Lalu bila telah berlalu tiga bulan dan suami tidak merujuknya maka istri menjadi *bain*, dan tidak disusul dengan talak kedua dan ketiga. Bila suami merujuknya sebelum habisnya 'iddahnya maka istri tidak tertalak hingga ia melihat haid kemudian suci lalu saat itu terjadilah talak padanya dan menjadi *bain* karenanya, dan tidak disusul dengan talak kedua dan ketiga. Demikian nukilan para sahabat kami kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata, "Apakah terjadi talak saat itu juga pada istri yang masih kecil (yang belum haid)? Ada dua pandangan. Dan

dengan anggapan bahwa ia wanita yang telah haid, apakah yang sebelumnya dihitung? Ada dua pendapat." Dan bila ia sudah tidak haid lagi yang tidak pernah digaulinya, maka terjadilah talak padanya dan menjadi *bain* karenanya, dan tidak disusul dengan talak kedua dan ketiga. Bila telah digauli maka terjadilah talak padanya. Bila suami tidak merujuknya hingga berlalu tiga bulan maka istri menjadi *bain* dan tidak disusul dengan talak kedua dan ketiga. Bila suami merujuknya sebelum habisnya tiga bulan maka tidak disusul dengan talak kedua dan ketiga kecuali terbiasa haid. Demikian nukilan para sahabat kami kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata, "Apakah saat itu disusul dengan talak lain? Ada dua pandangan." Bila terbiasa haid maka kami tahu bahwa terjadi satu talak padanya saat akad talak sekaligus. Hanya Allah-lah yang lebih mengetahui yang benar, cukuplah Dia sebagai penolongku dan Dialah sebaik-baik pelindung.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami mengatakan, 'Bila engkau haid maka engkau ditalak,' lalu si istri berkata, 'Aku haid,' lalu suami mempercayainya, maka si istri tertalak. Dan bila suami mendustakannya maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri yang disertai sumpahnya. Karena haid tidak dapat diketahui kecuali dari pihak istri. Bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Engkau haid,' namun istri mengingkari, maka ia tertalak dengan pengakuan suami. Bila suami mengatakan, 'Bila engkau haid, maka madumu (isteriku yang lain) tertalak,' lalu si istri berkata, 'Aku haid,' lalu bila suami mempercayainya maka madunya (istrinya yang lain) tertalak, dan bila

suami mendustakannya maka madunya tidak tertalak. Karena ucapan istri diterima terhadap suami yang terkait dengan dirinya, dan tidak diterima bila terkait dengan lainnya kecuali dengan pembenaran suami, seperti halnya orang yang dititipi diterima ucapannya terkait dengan pengembalian titipan kepada yang menitipkan, dan tidak diterima bila terkait dengan mengembalian kepada yang lainnya (selain yang menitipkan).

Bila suami berkata, 'Bila engkau haid maka engkau dan madumu ditalak,' lalu si istri berkata, 'Aku haid,' lalu bila suami membenarkannya maka keduanya tertalak, dan bila suami mendustakannya sedangkan si istri bersumpah, maka si istri tertalak sedangkan madunya tidak tertalak. Jika madunya membenarkan haidnya itu maka pembenarannya tidak berdampak, tapi si madu boleh meminta suaminya bersumpah mendustakannya. Bila suami berkata, 'Bila kalian berdua haid maka kalian berdua ditalak,' lalu bila keduanya berkata, 'Kami haid,' lalu suami membenarkan keduanya maka keduanya tertalak, dan bila suami mendustakan keduanya maka tidak ada yang tertalak, karena talak masing-masing dari keduanya terkait dengan kedua syarat itu, yaitu haidnya si istri itu dan haidnya madunya, dan ucapan masing-masing dari keduanya tidak diterima mengenai haid dirinya tanpa yang lainnya, maka kedua syarat itu tidak terpenuhi. Bila suami membenarkan salah satunya dan mendustakan yang lainnya maka yang didustakan tertalak, karena ucapannya tidak diterima terhadap

temannya tapi diterima terhadap dirinya sendiri, sedangkan yang dibenarkan ucapannya mengenai haid dirinya dan telah dibenarkan oleh suami, sedangkan ucapan temannya tidak diterima mengenai haidnya yang terkait dengan penalakannya, maka kedua syarat tidak terpenuhi padanya sehingga tidak tertalak."

Penjelasan:

Hukum-hukum: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila engkau haid maka engkau ditalak." Lalu si istri berkata, "Aku haid." Maka bila suaminya membenarkannya maka terjadilah talak padanya, karena suami mengakui keberadaan syarat talak. Dan bila suami mendustakannya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri yang disertai sumpahnya, karena haid itu tertutup oleh wanita dan tidak mungkin dibuktikan, sehingga ucapan yang diterima adalah ucapan istri. Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau haid, maka madunya ditalak," lalu si istri berkata, "Aku haid." Maka bila suami membenarkannya, terjadilah talak pada madunya, dan bila suami mendustakannya maka tidak terjadi talak pada madunya. Perbedaan antara keduanya, karena pada kasus pertama kebenaran ada pada si istri, sehingga ia bersumpah untuk menetapkan kebenaran dirinya, sedangkan di sini kebenaran ada pada madunya, sementara seseorang tidak boleh bersumpah untuk menetapkan kebenaran orang lain sehingga bisa menimbulkan permusuhan antara suami dan madunya. Bila madunya berkata, "Ia (si istri) haid." Sementara suami berkata, "Ia tidak haid." Maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena ia menyamakan si madu dalam ketidak tahuannya mengenai haid istrinya yang lain, dan suami bisa

membedakannya atasnya. Karena hukum asalnya adalah tetapnya status istri sehingga ucapan yang diterima adalah ucapan suami. Dan yang ditetapkan madzhab adalah suami bersumpah, bahwa si madu tidak mengetahi bahwa si istri haid. Karena ia bersumpah menafikan perbuatan orang lain.

Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau dan madumu haid, maka kalian berdua ditalak." Lalu si istri berkata, "Aku haid." Lalu bisa suami membenarkannya maka keduanya tertalak, dan bila suami mendustakannya maka istri bersumpah, dan madunya tidak tertalak, karena ia bersumpah atas penetapan kebenaran dirinya dan tidak boleh bersumpah untuk menetapkan kebenaran madunya. Bila si madu mengklaim kepada suami, maka suami bersumpah padanya mengenai apa yang telah berlalu. Bila suami mengatakan kepada keduanya, "Bila kalian berdua haid, maka kalian berdua ditalak." Lalu bila keduanya mengatakan, "Kami haid." Lalu suami membenarkan keduanya maka keduanya tertalak, dan bila suami mendustakan keduanya maka tidak ada yang tertalak dari keduanya, karena penalakan masing-masing dari keduanya terkait dengan haidnya dan haid temannya, dan ucapan masing-masing dari mereka tidak diterima mengenai hak orang lain sehingga suami bersumpah kepada keduanya.

Bila suami membenarkan salah satunya dan mendustakan yang lainnya, maka yang didustakan itu tertalak bila ia bersumpah, sedangkan yang dibenarkan tidak, karena suami mengakui haid yang dibenarkan, dan ucapan yang diterima adalah ucapan yang didustakannya disertai sumpahnya mengenai haidnya yang terkait dengan dirinya, sehingga syarat itu terpenuhi untuk talaknya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami mengatakan kepada dua istrinya, 'Bila kalian berdua haid satu kali, maka kalian berdua ditalak.' Mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*: Bahwa sifat ini tidak sah, karena mustahil keduanya haid dalam satu haid sehingga syarat ini batal. *Kedua*: Bahwa bila keduanya haid maka terjadilah talak, karena yang mustahil adalah ucapannya: haid satu kali, sehingga hal itu dikesampingkan, dan yang tersisa adalah ucapannya: Bila kalian berdua haid. Sehingga menjadi seperti bila ia mengatakan, 'Bila kalian berdua haid, maka kalian bedua ditalak.' Dan itu telah kami jelaskan hukumnya.

Pasal: Bila suami mengatakan kepada empat orang istrinya, 'Bila kalian haid, maka kalian ditalak.' Ia telah mengaitkan talak masing-masing dari mereka dengan empat syarat, yaitu haidnya keempat orang itu. Bila mereka berkata, 'Kami haid,' dan suami membenarkan mereka, maka mereka tertalak, karena telah ada haid yang empat. Dan bila suami mendustakan mereka, maka tidak ada yang tertalak, karena suami tidak menetapkan haid yang empat, karena ucapan masing-masing dari mereka tidak diterima kecuali mengenai dirinya. Bila suami membenarkan satu ada dua orang dari mereka, maka tidak ada yang tertalak dari mereka, karena syarat tidak terpenuhi. Bila suami membenarkan tiga dan mendustakan satu, maka yang didustakan tertalak, karena ucapannya diterima mengenai haidnya yang terkait dengan dirinya, dan suami telah membenarkan teman-temannya, sehingga bagi si istri yang satu ini

telah terpenuhi syaratnya sehingga ia tertalak, sedangkan istri-istri lain yang dibenarkan tidak tertalak,

teman yang ditetapkan haidnya, dan bagi masing-masing dari dua lainnya yang didustakan terjadi dua talak, karena masing-masing dari keduanya ada dua teman yang ditetapkan haidnya. Bila suami membenarkan tiga dari mereka maka terjadilah dua talak pada masing-masing dari mereka, karena bagi masing-masing mereka ada dua teman yang ditetapkan haidnya, sementara terhadap yang didustakan, terjadi tiga talak, karena baginya ada tiga teman yang ditetapkan haidnya."

Penjelasan:

Bila suami mengatakan kepada dua istrinya, "Bila kalian berdua haid satu kali, maka kalian berdua haid." Mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Sifat ini tidak sah, karena mustahil mensyaratkan satu haid kepada keduanya.

Kedua: Sah, dan inilah yang lebih benar. Maka bila keduanya haid, maka keduanya tertalak, karena yang mustahil adalah ucapannya: "haid satu kali," sehingga ini dikesampingkan, dan menjadi seperti bila ia mengatakan, "Bila kalian berdua haid, maka kalian bedua ditalak." Demikian yang dikemukakan oleh para sahabat kami. Sementara Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini menyebutkan di dalam *At-Ta'liq*, bahwa saat itu terjadi talak pada keduanya, karena suami mengaitkan talak dengan syarat yang mustahil keberadaannya, sehingga terjadinya talak dikesampingkan saat itu. Sebagaimana bila suami mengatakan kepada istrinya yang

tidak dapat ditalak sunnah maupun bid'ah, "Engkau ditalak sunnah atau bid'ah," maka si istri tertalak saat itu juga.

Cabang: Bila ia memiliki empat istri lalu ia mengatakan kepada mereka, "Bila kalian haid maka kalian ditalak." Lalu mereka berkata, "Kami haid." Dan suami membenarkan mereka, maka mereka tertalak karena keberadaan sifat pada mereka. Bila suami mendustakan mereka maka tidak ada yang tertalak dari mereka, karena suami mengaitkan talak masing-masingnya dengan haid mereka, dan sifat itu tidak ada. Bila suami membenarkan satu atau dua, maka tidak ada yang tertalak dari mereka. Bila suami membenarkan tiga dan mendustakan satu, maka yang didustakan tertalak bila ia bersumpah, sedangkan yang dibenarkan tidak, karena bagi yang satu ini telah ada haid yang empat terkait dengan dirinya, karena suami telah membenarkan yang tiga, dan ucapan yang satu ini diterima disertai sumpahnya mengenai haidnya terkait dengan dirinya, dan yang lainnya tidak tertalak karena haid istri yang didustakan tidak terdapat pada hak mereka yang tiga, bahkan suami bersumpah kepada mereka.

Cabang: Bila ia mempunyai empat istri lalu berkata kepada mereka, "Siapa pun yang haid di antara kalian, maka para madunya tertalak." Ia mengaitkan talak masing-masing mereka dengan haid temannya. Maka bila mereka berkata, "Kami haid." Lalu bila suami mendustakan mereka dan bersumpah kepada mereka maka tidak seorang pun dari mereka yang tertalak, karena masing-masing dari mereka tidak boleh bersumpah untuk menetapkan hak temannya. Bila suami membenarkan mereka, maka terjadilah satu talak pada masing-masing yang dibenarkan,

karena ia telah menetapkan bagi masing-masing mereka kecuali istri yang haid, dan terjadi dua talak pada masing-masing yang didustakan, karena baginya ada dua teman yang ditetapkan haidnya. Bila suami membenarkan tiga dan mendustakan satu, maka yang didustakan tertalak, karena baginya ada tiga teman yang ditetapkan haidnya, sementara tiga lainnya yang dibenarkannya masing-masing tertalak dua, karena bagi masing-masing mereka (yang tiga ini) ada dua teman yang ditetapkan haidnya. Bila suami memiliki tiga isteri, lalu ia berkata, "Siapa pun di antara kalian haid, maka kedua madunya tertalak." Lalu bila mereka berkata, "Kami haid." Lalu suami membenarkan mereka, maka masing-masing dari mereka tertalak dua. Dan bila suami mendustakan mereka, maka tidak seorang pun dari mereka yang tertalak. Bila suami membenarkan satu dan mendustakan dua, maka yang dibenarkan tidak tertalak sedangkan dua yang didustakan masing-masing tertalak satu. Bila suami membenarkan dua dan mendustakan satu, maka yang didustakan tertalak dua, sedangkan dua yang dibenarkan masing-masing tertalak satu, berdasarkan apa yang tadi kami kemukakan pada contoh kasus pertama.

Cabang: Abu Al Qasim Ash-Shaimari berkata, "Bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Bila engkau haid pada hari Jum'at, maka engkau ditalak.' Lalu haid dimulai sebelum fajar, kemudian di di pagi hari Jum'at si istri haid, maka tidak terjadi talak padanya." Seandainya haid itu dimulai setelah fajar atau saat terbitnya matahari, maka si istri tertalak. Bila si istri berkata, "Aku tidak tahu apakah aku mulai haid ini sebelum fajar atau setelahnya?" Maka secara zhahir terjadi talak padanya, karena kami yakin terjadinya

itu. Bila suami berkata kepada istrinya, "Bila engkau haid di siang hari Jum'at, maka engkau ditalak." Lalu si istri haid setelah terbitnya matahari pada hari Jum'at, maka terjadilah talak. Dan bila si istri haid setelah fajar dan sebelum terbitnya matahari, maka mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Ash-Shaimari.

Bila suami berkata, "Bila engkau melihat darah, maka engkau ditalak." Lalu si istri haid, atau istihadhah atau nifas, maka terjadilah talak. Bila suami berkata, "Aku memaksudkan selain darah ini yang engkau melihatnya." Maka alasan in tidak diterima di dalam hukum, karena ia mengklaim hal yang menyelisihi zhahirnya, tapi diikutikan kepada apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena hal itu mengandung apa yang diklaimnya. Karena kemutlakkan darah tidak terlepas dari kemungkinan sebagai haid atau istihadhah atau nifas. Dan dalam hal itu ada kemungkinan.

Bila suami mengatakan kepada istrinya yang masih kecil, "Bila engkau haid, maka engkau ditalak." Maka si istri tidak tertalak hingga ia haid. Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau suci maka engkau ditalak." Maka si istri tidak tertalak hingga ia melihat kesucian setelah haid. Karena hakikat kesucian adalah yang mutlak. Bila suami mengatakan kepada istrinya yang sudah menopause, "Bila engkau haid, maka engkau ditalak." Maka si istri tidak tertalak karena sifat itu tidak ada padanya. Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau suci, maka engkau ditalak." Maka Ash-Shaimari berkata, "Si istri tidak tertalak. Karena hakikat itu adalah masuknya si istri ke dalam keadaan suci setelah haid. Sedangkan keadaan ini tidak dialami olehnya (istri yang menopuse itu)."

Masalah: Semua yang kami tetapkan di dalam masalah-masalah cabang ini disepakati di kalangan para ahli fikih kecuali pengaitan talak dengan haid. Sebab bila ternyata itu bukan darah haid karena berhenti kurang dari masa minimum haid, maka talak tidak terjadi. Demikian yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, Ahmad dan para ulama madzhab Hanafi.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun mengatakan selain itu kecuali Malik, karena Ibnu Al Qasim meriwayatkan darinya, bahwa suami melanggar ketika ia mengatakan itu. Begitu juga ucapan suami kepada istrinya yang sedang haid, 'Bila engkau suci maka engkau ditalak dengan permulaan kesucian.' Yakni dengan berhentinya darah haid sebelum mandi. Demikian yang di-nash-kan oleh Ahmad di dalam riwayat Ibrahim Al Harbi. Hanya saja Abu Bakar dari kalangan sahabat Ahmad mengatakan di dalam kitabnya, *At-Tanbih*, bahwa si istri tidak tertalak hingga mandi, berdasakan alasan bahwa 'iddah tidak berakhir hanya dengan berhentinya darah hingga ia mandi. *Wallahu Ta'ala a'alm.*"

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Bila engkau tidak sedang hamil, maka engkau ditalak.' Maka suami tidak boleh menggaulinya sebelum *istibra'* (pengosongan rahim). Karena hukum asalnya adalah tidak hamil dan terjadinya talak. Lalu bila ternyata si istri tidak hamil maka ia tertalak. Bila si istri melahirkan kandungannya kurang dari enam bulan dari waktu akad talak, maka ia tidak tertalak. Karena kami meyakini bahwa ia telah hamil ketika akad talak itu. Bila si istri melahirkan

kandungannya lebih dari empat tahun, maka ia tertalak satu, karena kami yakin bahwa ia tidak sedang hamil saat akad talak itu.

Bila si istri melahirkan kandungannya di antara enam bulan dan empat tahun, maka dilihat; bila suami tidak menggaulinya di antara masa itu, maka tidak terjadi talak padanya, karena kami menghukumi bahwa si istri sedang hamil saat akad talak itu. Dan bila suami menggaulinya di antara masa itu, maka dilihat; bila si istri melahirkan kandungannya kurang dari enam bulan dari waktu persetubuhan dan lebih dari enam bulan dari sejak waktu akad talak itu, maka tidak terjadi talak, karena kami menghukum bahwa ia sedang hamil ketika akad talak itu. Bila si istri melahirkan kandungannya lebih dari enam bulan dari sejak waktu akad talak dan persetubuhan, maka mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*, dan ini merupakan pendapat Abu Ishaq, bahwa ia tertalak. Karena bisa jadi kehamilan itu sebelum persetubuan itu, dan bisa jadi terjadi karena persetubuhan itu. Dan zhahirnya bahwa itu terjadi karena persetubuhan itu, karena hukum asalnya sebelum persetubuhan itu adalah tidak ada kehamilan.

Kedua, dan ini merupakan pendapat Abu 'Ali bin Abu Hurairah, bahwa si istri tidak tertalak, karena kemungkinan kehamilan itu sudah ada ketika akad talak itu, dan kemungkinan baru terjadi karena persetubuhan setelahnya (setelah akad talak itu), sedangkan hukum asalnya adalah tetapnya hukum pernikahan. Bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Bila engkau sedang

hamil, maka engkau ditalak,' apakah diharamkan menggaulinya sebelum *istibra`* (pemastian kosongnya rahim dari kehamilan)? Mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Tidak haram, karena hukum asalnya tidak ada kehamilan dan tetapnya pembolehan.

Kedua: Diharamkan, karena boleh jadi si istri sedang hamil sehingga diharamkan menyetubuhinya [karena adanya ungkapan akad talak yang demikian], dan boleh jadi si istri tidak hamil sehingga persebutuhan dibolehkan lalu tertutupi oleh keharaman. Bila ia meng-*istibra`*-nya (memastikan kekosongan rahimnya dari kehamilan) dan tidak tampak kehamilan maka sesuai dengan hak suami-istri. Bila tampak kehamilan maka dilihat, bila si istri melahirkan kurang dari enam bulan dari sejak waktu akad talak maka dihukumi terjadinya talak, karena kami meyakni bahwa si istri sedang hamil ketika akad talak itu. Bila si istri melahirkan kehamilannya itu lebih dari empat tahun dari sejak waktu akad talak itu maka ia tidak tertalak, karena kami tahu bahwa ia saat itu tidak sedang hamil. Bila si istri melahirkannya lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun, maka dilihat, bila suami tidak menggaulinya (di antara masa itu) maka si istri tertalak, karena kami menghukumi bahwa si istri sedang hamil saat akad talak itu. Dan bila suami menggaulinya (di antara masa itu) maka dilihat, bila si istri melahirkan kurang dari enam bulan dari waktu persetubuhan itu, maka terjadilah talak, karena kami menghukumi bahwa si istri

sedang hamil saat akad talak itu. Dan bila si istri melahirkannya setelah enam bulan dari setelah persetubuhannya maka tidak terjadi talak, demikian satu pandangan. Karena boleh jadi telah ada kehamilan sewaktu akad talak itu, dan boleh jadi kehamilan itu terjadi setelahnya, sehingga tidak boleh memberlakukan talak dengan keraguan.

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai sifat istibra`, waktunya dan kadarnya. Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini ﷺ menyebutkan tiga pandangan mengenai istibra` pada kedua masalah ini. Pertama: Tiga *aqra`* yaitu tiga kesucian. Karena itu adalah *istibra`*-nya wanita merdeka sehingga dengan tiga masa suci. *Kedua*: dengan satu kesucian, karena maksudnya adalah pembebasan rahim (dari kehamilan), sehingga tidak lebih dari satu quru` (satu masa suci), sedangkan *istibra`*-nya wanita merdeka tidak boleh kecuali dengan kesucian, sehingga wajib suci. *Ketiga*: Dengan satu kali haid, karena maksud dari *istibra`* ini adalah untuk mengetahui kosongnya rahim (dari kehamilan), dan yang dengannya dapat diketahui kosongnya rahim adalah haid. Lalu, apakah ada 'iddah istibra` sebelum akad talak? Ada dua pandangan mengenai ini:

Pertama: Tidak ada 'iddah, karena *istibra`* tidak boleh mendahului sebabnya.

Kedua: Ada 'iddahnya, karena maksudnya adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, dan itu bisa tercapai walaupun mendahului. Di antara para sahabat kami ada juga yang mengatakan pada masalah kedua

untuk *istibra`* sebagaimana yang kami sebutkan. Karena *istibra`* untuk membolehkan persetubuhan. Adapun pada masalah pertama, tidak boleh *istibra`* kurang dari tiga masa suci, dan tidak ada 'iddah karena apa yang terdapat padanya sebelum talak, karena itu adalah *istibra`*-nya wanita merdeka untuk talak sehingga tidak boleh kurang dari tiga masa suci, dan tidak pula dengan yang mendahului talak seperti halnya *istibra`* pada wanita-wanita yang ditalak lainnya."

Penjelasan:

Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Jika engkau tidak sedang hamil maka engkau ditalak, dan bila engkau sedang hamil maka engkau ditalak." Maka diharamkan bagi suami menggaulinya sebelum meng-*istibra`*-nya. Karena hukum asalnya tidak ada kehamilan. Demikian yang dikatakan Ahmad dan para sahabatnya. Lalu, dengan apa wajibnya *istibra`* itu? Mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Dengan tiga *aqra`* (masa suci), karena wanita merdeka ber-'iddah selama tiga masa suci, maka demikian juga yang ini. *Kedua*: Dengan satu masa suci, karena kosongnya rahim dapat diketahui dengan itu. Lalu, bila kami katakan bahwa ia meng-*istibra`* dengan tiga aqra` maka itu adalah tiga *athhar* (tiga kesucian), dan bila kami katakan meng-istibra` dengan satu quru`, maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*: Bahwa itu adalah kesucian, karena menurut kami, اَلْقَرْءُ adalah اَلطُّهْرُ (kesucian). *Kedua*: Bahwa itu adalah haid, karena untuk mengetahui kosongnya rahim tidak dapat dicapai kecuali dengan

haid. Maka bila kami katakan bahwa itu adalah kesucian, maka bila si istri haid lalu suci lalu memasuki haid kedua, terjadilah kepastian kosongnya rahim. Dan bila si istri sedang suci maka sisa masa sucinya tidak sebagai quru` hingga sempurnanya haid setelahnya, karena sebagian kesucian tidak dapat untuk mengetahui kekosongan rahim hingga sempurnanya haid setelahnya.

Dan bila kami katakan bahwa itu adalah haid, maka bila si istri sedang haid, maka tidak ber-'iddah dengan sisa haid, dan bila sedang suci dan menyempurnakan haid setelahnya maka terjadilah kekosongan rahimnya. Bila si istri sedang suci, kapan sempurnanya haid setelahnya? Dan apakah cukup *istibra`*-nya sebelum menalaknya? Mengenai ini dan dua pandangan: *Pertama*: Tidak cukup, karena *istibra`* tidak ada 'iddah-nya sebelum keberadaan sebabnya, seperti budak yang baru dibeli. *Kedua*: Ada 'iddah-nya, karena maksudnya adalah mengetahui kosongnya rahim. Karena itu, bila si istri masih kecil (belum pernah haid) maka terjadilah talak padanya tanpa *istibra`*. Dan itu tercapai dengan meng-*istibra`*-nya sebelum talak.

Bila si istri istibra` dengan tiga *aqra`* (tiga kesucian) atau satu quru` (satu kesucian), maka bila tidak tampak tanda-tanda kehamilan, dihukum terjadilan talak saat bersumpah. Bila si istri *istibra`* dengan tiga kesucian setelah sumpah, maka 'iddahnya telah selesai. Bila istibra` dengan satu kesucian, maka dari masa 'iddahnya masih tersia dua masa kesucian. Lalu bila tampak kehamilan padanya, maka dilihat, bila ia melahirkan kurang dari enam bulan dari sejak bersumpah maka tidak terjadi talak, dan bila melahirkannya lebih dari emapt tahun dari sejak bersumpah, maka kami hukumi bahwa si istri sedang hamil (saat itu) dan bahwa

bahwa talak terjadi padanya. Bila istri melahirkannya setelah enam bulan atau lebih hingga empat tahun, dan selama masa itu suami tidak menggaulinya setelah talak, maka kami menghukumi, maka kehamilan telah ada sejak sumpah itu, dan bahwa talak tidak terjadi padanya. Bila suami telah merujuknya setelah talak dan menggaulinya, maka dilihat, bila istri melahirkan kehamilannya kurang dari enam bulan dari sejak persetubuhan itu, maka kami tahu bahwa kehamilan itu telah ada sejak sumpah, dan bahwa talak tidak terjadi. Dan bila ia melahirkannya di antara enam bulan hingga lebih dari sejak waktu persetubuhan, maka mengenai ini ada dua pandangan. Abu Ishaq mengatakan, "Terjadi talak padanya, karena asalnya adalah tidak ada kehamila saat sumpah itu." Sementara Abu 'Ali bin Abu Hurairah berkata, "Tidak terjadi talak padanya, karena kemungkinan kehamilan itu telah ada saat sumpah itu. dan kemungkinan bahwa kehamilan itu terjadi karena persetubuhan tersebut, sedangkan hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak ada talak, sehingga bukti yang yakin tidak digugurkan oleh keraguan." Al 'Imrani menyanggah pendapat Ibnu Abu Hurairah, bahwa ini tidak benar, karena yang tampak oleh kami adalah tidak adanya kehamilan sebelum persebutuhan itu dengan buktinya.

Imam Ahmad mencatatkan, bahwa bila suami berkata, "Bila engkau tidak sedang hamil, maka engkau ditalak," sementara si istri sedang tidak hamil, maka ia tertalak. Dan bila si istri melahirkan anak kurang dari enam bulan dari sejak sumpah atau kurang dari empat tahun sementara suami tidak menggaulinya (selama masa itu), maka si istri tidak tertalak, karena jelas bagi kami bahwa si istri sedang mengandung anak tersebut. Bila suami berkata, "Bila engkau sedang hamil, maka engkau ditalak," maka ini kebalikan dari masalah sebelumnya, yaitu pada kasus yang di

sana (masalah pertama) terjadi talak, maka di sini (kasus masalah kedua ini) tidak terjadi talak, dan pada kasus di sana tidak terjadi talak, maka di sini terjadi talak. Hanya saja, bila istri melahirkan anak lebih dari enam bulan dari sejak suami menyetubuhinya setelah sumpah, dan kurang dari empat tahun dari sejak akan talak dengan sifat itu, maka si istri tidak tertalak, dan bahwa ikatan pernikahan tetap berlaku. Dan zhahirnya, bahwa terjadinya anak itu setelah persetubuhan tersebut, karena asalnya sebelumnya adalah tidak ada, dan tidak halal bagi suami menggaulinya hingga meng-istibra`-nya (memastikan kekosongan rahimnya dari kehamilan). Demikian yang di-nash-kan Ahmad sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *Al Mughni*-nya.

Cabang: Adapun bila suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau sedang hamil, maka engkau ditalak," Maka suami harus meng-*istibra`* istrinya, karena kita tidak dapat mengetahui dan tidaknya kehamilan kecuali dengan *istibra`*. Adapun tentang bagaimana *istibra`*-nya dan waktunya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan pada kasus tedahulu. Lalu, apakah suami diharamkan menggaulinya sebelum mengetahui kekosongan rahimnya dengan *istibra`*? Mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*: Tidak diharamkan, karena asalnya adalah tidak ada kehamilan dan tetapnya kebolehan menggauli. *Kedua*: Diharamkan, karena boleh jadi si istri sedang hamil sehingga diharamkan menggaulinya. Dan boleh jadi tidak sedang hamil sehingga halal menggaulinya namun keharaman menghalangi. Bila telah *istibra`* dan tidak tampak kehamilan, maka kita tahu bahwa ia hamil waktu sumpah dan tidak terjadi talak padanya. Dan bila tampak kehamilan maka dilihat, bila ia melahirkan kurang dari

ini, bahwa suami merujuknya setelah kelahiran kedua, lalu si istri melahirkan anak ketiga ketika ia berstatus sebagai istri. Bila si istri melahirkan empat anak, satu demi satu, dari satu kehamilan, maka ia tertalak satu dengan kelahiran pertama, tertalak satu lagi dengan kelahiran kedua, dan tertalak satu lagi dengan kelahiran ketiga, lalu menjadi *bain*, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran yang keempat.

Bila ia melahirkan yang tiga sekaligus maka ia tertalak tiga, karena sifat-sifat itu ada ketika ia masih sebagai istri. Bila ia melahirkan yang kedua dalam waktu enam bulan atau lebih dari kelahiran pertama, maka dengan kelahiran pertama ia tertalak satu, dan tidak tertalak dengan kelahiran kedua dan tidak pula dengan yang ketiga, karena itu adalah dari kehamilan lainnya. Bila ia melahirkan dua anak, satu per satu, dari satu kehamilan, maka dengan kelahiran yang pertama ia tertalak satu, dan 'iddahnya habis ketika melahirkan yang kedua, dan dengan kelahiran yang kedua tidak tertalak kecuali yang sesuai dengan kisah yang dituturkan oleh Ibnu Khairan. Bila ia melahirkan sekaligus, maka dengan sifat itu maka ia tertalak dua talak.

Cabang: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Jika engkau melahirkan anak laki-laki maka engkau ditalak satu, dan jika engkau melahirkan anak perempuan maka engkau ditalak dua." Lalu bila si istri melahirkan anak laki-laki, maka ia tertalak satu dan ber-'iddah dengan quru` (masa suci), dan bila melahirkan anak perempuan maka ia tertalak dua dan ber-'iddah dengan quru`, dan bila ia melahirkan laki-laki dan perempuan sekaligus, maka ia tertalak tiga karena keberadaan kedua sifat itu, dan ia ber-'iddah dengan quru`. Bila ia melahirkan laki-laki lebih dulu

kemudian melahirkan anak perempuan, yang mana jarak antara keduanya kurang dari enam bulan, maka ia tertalak satu karena kelahiran anak laki-laki, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran anak perempuan, dan tidak tertalak dengan kelahiran yang ini, kecuali yang seperti kisah yang dituturkan oleh Ibnu Khairan. Bila ia melahirkan anak perempuan lebih dulu kemudian anak laki-laki dari satu kehamilan, maka ia tertalak dua dengan kelahiran anak perempuan, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran anak laki-laki, dan dengan kelahiran ini tidak tertalak lagi, kecuali pada kisah yang dituturukan oleh Ibnu Khairan. Bila ia melahirkan keduanya, satu demi satu, dan ia tidak mengetahui mana yang lebih dulu dari keduanya, maka ia tertalak satu, karena inilah yang diyakini, sedangkan selebihnya diragukan. Tapi yang lebih berhati-hati adalah ditetapkan dua. Bila tidak mengetahui apakah melahirkannya bersamaan (sekaligus) ataukah satu demi satu, maka ia tidak tertalak kecuali satu talak, karena ini yang diyakini, namun yang lebih berhati-hati adalah menetapkan tiga, karena kemungkinan kelahiran keduanya bersamaan.

Bila ia melahirkan laki-laki dan perempuan dari satu kelahiran maka dilihat, bila ia melahirkan laki-laki lebih dulu kemudian perempuan, maka dengan kelahiran laki-laki itu tertalak satu, dan dengan kelahiran perempuan tertalak dua, lalu menjadi *bain*, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran yang ketiga. Bila ia melahirkan dua anak perempuan, satu demi satu, kemudian melahirkan laki-laki, maka dengan kelahiran yang pertama tertalak dua, dan dengan kelahiran anak perempuan yang kedua tidak tertalak agar tidak terjadi pengulangan, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran anak laki-laki. Dan menurut madzab ia tidak tertalak dengan kelahiran ini kecuali pada kisah yang dituturkan oleh Ibnu Khairan. Bila ia melahirkan anak laki-laki

lebih dulu kemudian setelah melahirkan dua anak perempuan sekaligus, maka dengan kelahiran anak laki-laki ia tertalak satu dan 'iddahnya habis dengan kelahiran dua anak perempuan, dan menurut madzhab ia tidak tertalak dengan kelahiran kedua anak perempaun ini. Bila ia melahirkan laki-laki dan perempuan sekaligus setelah itu, kemudian melahirakan anak perempuan setelahnya, maka dengan kelahiran anak perempuan dan laki-laki ia tertalak tiga, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran yang kedua. Semua ini dikatakan oleh Ahmad dan para sahabat-nya serta Abu Tsaur dan ulama madzhab Hanafi.

Cabang: Bila ia mengatakan kepada istrinya, "Jika yang pertama kali engkau lahirkan laki-laki, maka engkau ditalak, dan bila perempuan maka engkau ditalak dua." Lalu bila ia melahirkan laki-laki dan perempuan, maka dilihat, bila ia melahirkan laki-laki dulu, maka ia tertalak satu, dan bila ia melahirkan perempuan setelahnya maka 'iddahnya habis dengan kelahiran anak perempuan ini dan ia tidak tertalak dengan kelahiran perempuan ini. Bila ia melahirkan anak perempuan lebih dulu maka ia tertalak dua, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran anak laki-laki, dan dengan kelahiran anak laki-laki ini ia tidak tertalak lagi. Bila tidak diketahui secara pasti mana yang lebih dulu, maka ia tertalak satu, karena ini yang diyakini, sedangkan selebihnya diragukan. Bila ia melahirkan keduanya bersamaan, maka ia tidak tertalak, karena tidak ada yang lebih dulu di antara kedua anak itu.

Bila suami berkata, "Jika yang pertama engkau lahirkan anak laki-laki maka engkau ditalak satu, dan bila yang terkhir engkau lahirkan anak perempuan, maka engkau ditalak tiga." Lalu ia melahirkan anak laki-laki dan perempuan dari satu kehamilan,

satu demi satu, maka bila ia melahirkan anak laki-laki lebih dulu, maka ia tertalak satu, karena sebutan "pertama" berlaku padanya, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran anak perempuan, dan pada kelahiran anak perempuan tidak terjadi talak padanya. Bila ia melahirkan anak perempuan lebih dulu kemudian laki-laki setelahnya, maka ia tidak tertalak, karena tidak dikatakan "yang terakhir" pada kelahiran anak perempuan ini kecuali bila sebelumnya ada yang pertama. Bila ia melahirkan laki-laki setelah anak perempuan ini, maka ia tidak tertalak, karena yang laki-laki ini bukan yang pertama.

Bila ia melahirkan satu anak saja, tidak ada keduanya, maka Ibnu Al Haddad berkata, "Jika anak itu laki-laki, maka terjadi talak padanya, karena sebutan 'pertama' berlaku padanya. Dan bila perempuan maka tidak terjadi talak padanya, karena sebutan 'akhir' tidak berlaku padanya. Karena sebutan akhir menuntut adanya yang pertama sebelumnya. Sedangkan sebutan 'pertama' tidak diharuskan adanya yang lain setelahnya."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Semestinya dikatakan seperti itu juga pada anak laki-laki, karena sebutan 'akhir' tidak berlaku kecuali ada yang pertama sebelumnya, maka begitu juga sebutan 'pertama' tidak berlaku kecuali bila ada yang lainnya setelahnya."

Cabang: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Jika engkau melahirkan anak maka engkau ditalak, dan bila engkau melahirkan anak laki-laki maka engkau ditalak." Lalu bila ia melahirkan anak perempuan, maka ia tertalak satu, karena sebutan anak berlaku padanya. Dan bila ia melahirkan anak laki-laki maka ia tertalak dua, karena ada dua sifat padanya, yaitu anak

dan anak laki-laki. Seperti halnya bila ia mengatakan kepadanya, "Bila engkau berbicara dengan seorang laki-laki maka engkau ditalak, dan bila engkau berbicara dengan seorang komunis maka engkau ditalak." Lalu ia berbicara dengan seorang laki-laki komunis, maka ia tertalak dua.

Cabang: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila di dalam perutmu laki-laki maka engkau ditalak satu, dan bila di dalam perutmu perempuan maka engkau ditalak dua." Lalu bila ia melahirkan laki-laki maka ia ia tertalak satu dari sejak sumpah (pengucapan talak) itu dan 'iddahnya habis dengan kelahiran anak laki-laki itu. Dan bila ia melahirkan perempuan maka ia tertalak dua dari sejak sumpah (pengucapan talak) itu dan 'iddahnya habis dengan kelahiran itu. Bila ia melahirkan laki-laki dan perempuan dari satu kehamilan, maka ia tertalak tiga karena adanya kedua sifat ini, baik ia melahirkannya satu per satu, ataupun melahirkannya bersamaan. Karena sifat itu adalah apa yang di dalam perutnya. Dan hendaknya juga dikatakan, bahwa ia tertalak bila melahirkan kurang dari enam bulan dari sejak akad sifat itu, baik suami menggaulinya maupun tidak. Bila ia melahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih hingga empat tahun dari sejak sumpah (pengucapan talak) itu, maka dilihat, bila suami tidak menggaulinya semenjak pengucapan sumpah itu, maka ia tertalak, dan bila suami menggaulinya setelah pengucapan sumpah itu, maka bila si istri melahirkan enam bulan atau lebih hingga empat tahun dari waktu persetubuhan, maka ia tidak tertalak, karena kemungkinan si anak terjadi karena persetubuhan yang setelah pengucapan sumpah itu, sehingga pada waktu pengucapan sumpah itu tidak ada anak di dalam perutnya. Bila ia melahirkan

kurang dari enam bulan dari waktu persetubuhan itu, maka ia tertalak, karena kami meyakini bahwa dari persetubuhan yang setelah pengucapan sumpah (talak) itu tidak terjadi kehamilan.

Bila suami mengatakan kepadanya, "Jika apa yang di dalam perutmu, atau kehamilanmu, adalah laki-laki maka engkau ditalak satu, dan jika perempuan maka engkau ditalak dua." Lalu si istri melahirkan kurang dari enam bulan dari sejak waktu pengucapan kata sumpah (talak) ini, atau enam bulan atau lebih, sementara suaminya tidak menggaulinya, atau mencampurinya setelah pengucapan sumpah itu dan melahirkan kurang dari enam bulan dari sejak mencampurinya, maka dilihat, jika ia melahirkan laki-laki maka si istri tertalak satu ketika pengucapan akad (talak) itu dan 'iddahnya habis dengan kelahiran itu, dan bila ia melahirkan perempuan dari satu kehamilan maka tidak tertalak, baik ia melahirkan salah satunya setelah yang lainnya ataupun melahirkan keduanya bersamaan. Karena suami mensyratkan apa yang di perutnya atau semua kehamilannya laki-laki atau semua kekamilannya perempuan, sedangkan syarat itu tidak ada sehingga tidak tertalak.

Cabang: Bila suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau hamil anak laki-laki maka engkau ditalak satu, dan jika engkau melahirkan anak perempuan maka engkau ditalak dua." Maka bila ia melahirkan anak laki-laki maka ia ditalak ketika akad sifat itu dan 'iddahnya habis dengan melahirkan anak laki-laki itu. Dan jika ia melahirkan anak perempuan tanpa yang lainnya maka ia ditalak dua dengan kelahiran itu dan ber-'iddah tiga quru`. Dan bila ia melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan dari satu kehamilan, maka dilihat, jika ia melahirkan anak laki-laki lebih dulu

kemudian anak perempuan setelahnya maka terjadilah talak padanya ketika akad sifat itu, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran anak perempuan, dan tidak terjadi talak dengan kelahiran anak perempuan, karena sifat itu ada ketika ia tidak lagi berstatus sebagai istri, kecuali pada kasus yang dituturkan oleh Ibnu Khairan.

Bila ia melahirkan anak perempuan kemudian anak laki-laki setelahnya, maka jelaslah bahwa terjadi satu talak padanya ketika akad sifat itu karena ia memang hamil anak laki-laki, dan terjadi padanya dua talak dengan kelahiran anak perempuan, dan 'iddahnya habis dengan kelahiran anak laki-laki. Demikian juga hukumnya bila ia melahirkan keduanya bersamaan. Bila ia melahirkan satu satunya setelah yang lainnya, dan ia lupa mana yang pertama dari keduanya, maka ia tertalak satu karena itu yang diyakini, sedangkan selebihnya diragukan sehingga tidak terjadi talak.

Cabang: Ibnu Al Haddad berkata, "Bila suami berkata kepada istrinya, 'Setiap kali engkau melahirkan maka engkau ditalak sunnah.' Lalu si istri melahirkan dan di dalam perutnya masih anak yang lainnya, maka dengan kelahiran yang pertama ia tertalak satu karena memang hamil setelah kelahiran pertama, namun tidak sunnah dan tidak pula bid'ah dalam talaknya, karena 'iddahnya habis dengan kelahiran anak kedua. Bila suami tidak merujuknya sebelum kelahiran anak kedua, maka ia tidak tertalak dengan kelahiran anak kedua, karena 'iddahnya habis dengan kelahirannya. Bila suami merujuknya sebelum kelahiran anak kedua maka si istri tidak tertalak hingga ia suci dari nifasnya."

Bila suami berkata kepada istrinya, "Bila engkau melahirkan maka engkau ditalak." Lalu keluarlah sebagian anak dan salah satu dari suami-istri ini meninggal sebelum sempurnanya keluarnya si anak, maka si istri tidak tertalak, karena dengan keluarnya sebagian anak maka tidak disebut melahirkan. Beda halnya bila mengaitkan talak kepada haid, karena si istri tertalak dengan melihat darah, karena yang demikian dikatakan haid.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami berkata kepada istrinya yang telah digaulinya, 'Bila aku menalakmu maka engkau ditalak.' Kemudian ia berkata kepada istrinya 'Engkau ditalak,' maka terjadilah dua talak, salah satunya dengan ucapannya: 'Engkau ditalak,' dan yang satunya lagi dengan keberadaan sifat itu. Bila suami mengatakan, 'Aku tidak memaksudkan ucapanku: 'Bila aku menalakmu maka engkau ditalak,' sebagai akad talak dengan sifat, tapi akau memaksudkan, bahwa bila aku menalakmu dua talak dengan talak yang berlaku padamu.' Maka ucapannya tidak diterima di dalam hukum, karena zhahirnya bahwa ia mengakadkan talak pada sifat, dan ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah ﷻ karena mengandung apa yang diklaimnya. Bila suami berkata, 'Bila aku menalakmu maka engkau tertalak.' Kemudian ia berkata, 'Bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak.' Lalu si istri masuk rumah, maka terjadilah dua talak, salah satunya karena masuk rumah, dan yang lainnya karena keberadaan sifat itu, karena sifatnya adalah ia menalaknya. Dan bila suami mengaitkan

penalakannya dengan masuk rumah lalu si istri masuk, maka ia telah menalaknya. Bila suami mengatakan terlebih dahulu kepadanya, 'Bila engkau masuk rumah maka engkau ditalak.' Kemudian berkata, 'Jika aku menalakmu maka engkau ditalak.' Lalu si istri masuk rumah, maka terjadilah satu talak karena masuk rumah dan tidak terjadi talak karena ucapannya: 'Bila aku menalakmu maka engkau ditalak.' Karena ucapan ini menuntut permulaan terjadinya setelah akad sifat, sedangkan yang terjadi karena masuk rumah bukanlah kejadian setelah akad sifat, tapi terjadi dengan sifat yang lebih dulu daripada akad talak. Bila suami berkata, 'Bila aku menalakmu maka engkau ditalak.' Kemudian ia mewakilkan kepada orang lain untuk menalaknya, lalu orang lain itu menalaknya, maka terjadilah talak yang dijatuhkan oleh sang wakil itu dan tidak terjadi apa yang setelahnya walaupun pada sifat itu, karena sifatnya adalah ia menalaknya sendiri (secara langsung, tanpa diwakilkan). Bila suami berkata, 'Bila aku menjatuhkan talak kepadamu maka engkau ditalak.' Kemudian ia berkata kepadanya, 'Bila engkau masuk rumah maka engkau ditalak.' Lalu si istri masuk rumah, maka sebagian sahabat kami mengatakan, bahwa si istri tertalak satu karena masuk r umah dan tidak tertalak dengan ucapannya: 'Bila aku menjatuhkan talak kepadamu.' Karena ucapannya: 'Bila aku menjatuhkan talak kepadamu,' menuntut talak yang langsung kejadiannya, sedangkan yang terjadi karena masuk rumah adalah terjadi secara hukum.

Syaikh Al Imam berkata, 'Menurutku, bahwa itu terjadi dua talak. Salah satunya karena masuk rumah, dan yang lainnya karena sifat itu. Sebagaimana kami mengatakan tentang orang yang berkata, 'Bila aku menalakmu maka engkau ditalak.' Kemudian berkata, 'Bila engkau masuk rumah maka engkau ditalak.' Lalu si istri masuk.'

Bila suami berkata, 'Setiap kali aku menalakmu maka engkau tertalak.' Kemudian ia mengatakan kepadanya, 'Engkau ditalak.' Maka istri tertalak dua talak, salah satunya dengan ucapannya: 'Engkau ditalak,' dan yang lainnya dengan keberadaan sifat itu, dan tidak terjadi talak ketiga dengan terjadinya talak kedua, karena sifatnya adalah terjadinya talak, sedangkan sifat itu tidak berulang, sehingga talaknya tidak berulang.

Pasal: Bila suami berkata, 'Bila terjadi talakku padamu maka engkau tertalak.' Kemudian ia berkata kepadanya, 'Engkau ditalak.' Maka terjadilah dua talak, satu talak dengan ucapannya: 'Engkau ditalak.' Dan penalakannya dengan keberadaan sifat itu. Bila ia mengatakan kepadanya setelah akad ini atau sebelumnya, 'Bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak.' Lalu si istri masuk rumah, maka ia tertalak dua, satu talak karena masuk rumah, dan satu talak karena keberadaan sifat itu. Bila suami mewakilkan kepada seorang wakil setelah akad ini dalam penalakannya, lalu sang wakil menalaknya, maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Terjadi padanya apa yang ditetapkan oleh sang wakil, dan tidak terjadi apa yang dikatkan dengan sifat itu. Sebagaimana kami mengatakan tentang orang yang mengatakan, 'Jika aku menalakmu maka engkau ditalak.' Kemudian ia mewakilkan kepada orang lain untuk menalak.

Kedua: Bahwa dengan begitu terjadi dua talak. Satu talak yang dijatuhkan oleh sang wakil, dan satu talak karena sifat itu. Karena sifatnya adalah terjadinya talak suami, dan apa yang dijatuhkan oleh sang wakil adalah talak suami. Bila suami berkata, 'Jika aku menalakmu maka engkau ditalak, dan bila terjadi talakku kepadamu maka engkau ditalak.' Kemudian ia berkata kepadanya, 'Engkau ditalak.' Maka terjadilah tiga talak, satu talak karena ucapannya: 'Engkau ditalak.' Dan dua talak karena dua sifat itu. Bila ia berkata, 'Setiap kali terjadi talakku kepadamu, maka engkau ditalak.' Kemudian ia menjatuhkan talak kepadanya secara langsung atau dengan sifat yang diakadkannya sebelum akad ini atau setelahnya, maka si istri tertalak tiga, satu demi satu. Karena dengan talak pertama terdapat sifat talak kedua, dan dengan talak kedua terdapat sifat talak ketiga."

Penjelasan:

Hukum-Hukum: Bila suami berkata kepada istrinya, "Bila terjadi talak kepadamu maka engkau ditalak." Kemudian berkata, "Engkau ditalak." Maka terjadilah dua talak kepadanya, satu talak secara langsung, dan satu talak karena sifat itu. Begitu

juga bila suami mengatakan kepadanya setelah atau sebelum akad sifat itu, "Bila engkau masuk rumah maka engkau ditalak." Lalu si istri masuk, maka terjadilah dua talak padanya. Beda halnya bila ia mengatakan, "Bila engkau masuk rumah maka engkau ditalak." Kemudian setelah itu ia berkata, "Bila aku menalakmu maka engkau ditalak." Kemudian si istri masuk rumah, maka ia tidak tertalak kecuali satu talak, karena sifat di sini terjadinya talak, dan itu telah ada, sedangkan pada sifat itu adalah pembaruan talak, sedangkan itu tidak terdapat.

Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau masuk rumah maka engkau ditalak." Kemudian berkata kepadanya, "Bila aku menalakmu maka engkau ditalak." Kemudian si istri masuk rumah, maka terjadilah talak karena masuk rumah, dan tidak tertalak karena ucapannya: "Bila aku menalakmu maka engkau ditalak." Karena makna ucapannya: "aku menalakmu" yakni bila aku membarukan penalakamu. Sedangkan akad talak karena masuk rumah adalah lebih dulu daripada ini. Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Jika aku menalakmu maka engkau ditalak." Kemudian ia mewakilkan kepada orang lain untuk menalaknya, maka terjadilah padanya apa yang ditetapkan oleh sang wakil, tanpa yang lainnya, dan tidak tertalak karena sifat itu, karena suami tidak menalaknya (secara langsung). Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila aku menalakmu maka engkau ditalak." Kemudian ia mengulangi ucapan ini, maka istri tidak tertalak, karena mengaitkan talak bukan dengan syarat.

Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila terjadi talakku kepadamu maka engkau ditalak." Kemudian ia mewakilkan kepada orang lain untuk menalaknya, maka mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*: Terjadi padanya apa yang ditetapkan oleh

wakil itu, tanpa yang lainnya. Sebagaimana kami mengatakan tentang ucapannya: "Bila aku menalakmu maka engkau ditalak." *Kedua*: Terjadi padanya dua talak, satu talak yang dijatuhkan sang wakil, dan satu talak karena sifat itu. Karena sifat itu adalah terjadinya talak suami, sedangkan apa yang dijatuhkan oleh sang wakil adalah talak suami. Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila terjadi talakku kepadamu maka engkau ditalak, dan bila aku menalakmu maka engkau ditalak." Maka dengan ini tidak terjadi talak, karena keduanya pengaitan dengan talak. Bila setelah itu ia menjatuhkan talak secara langsung atau dengan sifat, maka terjadilah padanya tiga talak, satu talak yang dijatuhkannya dan dua talak karena dua sifat itu.

Bila suami berkata kepadanya, "Setiap kali terjadi talakku kepadamu maka engkau ditalak." Kemudian ia menjatuhkan satu talak kepadanya secara langsung atau dengan suatu sifat yang dikatakannya setelah atau sebelum ucapan ini, maka terjadilah tiga talak padanya. Karena lafazh "setiap kali" mengandung arti pengulangan. Maka bila suami menjatuhkan satu talak kepadanya, maka berdampak terjadinya dan terjadinya talak kedua, dan talak kedua berdampak terjadinya talak ketiga. Bila suami mengatakan kepadanya, "Setiap kali aku menalakmu maka engkau ditalak." Kemudian berkata kepadanya, "Engkau ditalak." Maka terjadilah padanya satu talak secara langsung, satu talak karena sifat itu, dan tidak terjadi talak ketiga karena terjadinya yang kedua. Karena sifatnya adalah terjadinya talak, sedangkan sifat itu tidak berulang, sehingga talak itu pun tidak berulang.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Begitu juga bila suami berkata, 'Setiap kali aku menjatuhkan talakku kepadamu maka engkau tertalak.' Kemudian berkata kepadanya, 'Engkau ditalak.'

Maka terjadilah dua talak padanya, dan tidak terjadi talak ketiga, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan. Bila suami berkata, 'Setiap kali aku menjatuhkan talak kepadamu, maka engkau tertalak.' Kemudian ia berkata, 'Engkau ditalak.' Maka terjadilah dua talak padanya, satu talak secara langsung, dan satu talak karena sifat itu, dan tidak terjadi talak ketiga karena terjadinya yang kedua, karena ia tidak menjatuhkan yang kedua, tapi hanya terjadi secara hukum."

Bila suami berkata kepada istrinya, "Bila aku menjatuhkan talak kepadamu atau setiap kali aku menjatuhkan talak kepadamu, maka engkau ditalak." Kemudian setelah itu ia berkata kepadanya, "Bila engkau masuk rumah, maka engkau ditalak." Lalu si istri masuk rumah, maka terjadilah talak padanya karena masuk rumah. Lalu, apakah terjadi padanya talak lain karena sifat yang pertama? Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili mengatakan, "Tidak terjadi talak padanya, karena sifatnya adalah: bila terjadi talak padanya, sedangkan itu tidak menjadikan talak, tapi terjadi karena sifat, maka syarat kedua tidak ada."

Syaikh Abu Ishaq dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Terjadi talak kedua, karena sifatnya menjadikn talak padanya." Bila suami mengaitkan talak dengan suatu sifat lalu sifat itu ada, maka berarti ia menjatuhkan talak. Sebagaimana kami mengatakan tentang itu: Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila aku menalakmu, maka engkau ditalak." Kemudian ia berkata, "Bila engkau masuk rumah, maka engkau ditalak."

Cabang: Bila ia mempunyai dua istri, misalnya Hafshah dan Zainab, lalu ia berkata kepada Zainab, "Setiap kali aku

menalak Hafshah, maka engkau tertalak." Dan ia mengatakan kepada Hafshah, "Setiap kali aku menalak Zainab, maka engkau tertalak." Berarti ia telah menjadikan talak masing-masing dari keduanya sebagai sifat bagi yang lainnya dan mengaitkan penalakan Zainab lebih dulu, maka dilihat. Bila ia memulai dengan mengatakan kepada Zainab, "Engkau ditalak." Maka terjadilah satu talak padanya secara langsung, dan dengan talak ini terjadi juga satu talak pada Hafshah karena sifat itu. Dan dengan terjadinya talak pada Hafshah ini maka terjadi talak kedua pada Zainab karena sifat itu, karena dengan talak ini Hafshah tertalak dengan sifat yang belakangan daripada akad sifat talak Zainab, sehingga ia memperbaharui talaknya, sehingga menjadi sebagaimana yang kami katakan mengenai ini: Bila ia mengatakan kepadanya, "Setiap kali aku menalakmu maka engkau tertalak." Kemudian setelah itu berkata kepadanya, "Bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak." Lalu si istri masuk rumah, maka terjadilah talak padanya karena masuk rumah, dan terjadi talak lainnya karena keberadaan sifat itu, karena ia telah memperbaharui talaknya setelah mengaitkannya dengan sifat itu, walaupun ia memperbaharuinya dengan suatu sifat tidak secara langsung.

Bila ia memulai dengan mengatakan kepada Hafshah, "Engkau ditalak." Maka terjadilah talak padanya secara langsung, dan dengan terjadinya talak pada Hafshah ini maka terjadi juga talak pada Zainab karena sifat itu, namun talak (pada Zainab) ini tidak berdampak kepada Hafshah, karena suami tidak memperbaharui talak Zainab setelah mengaitkan sifat talak Hafshah, karena sifat ini mendahului talak Hafshah, sehingga sebagaimana yang kami katakan mengenai ini: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak." Kemudian setelah itu ia berkata, "Setiap kali aku

menalakmu maka engkau tertalak." Kemudian si istri masuk rumah, maka ia hanya tertalak satu karena masuk rumah.

Bila ia berkata kepada Zainab, "Jika aku menalakmu maka Hafshah tertalak." Kemudian berkata kepada Hafshah, "Jika aku menalakmu maka Zainab tertalak. Lalu bila ia memulai dengan mengatakan kepada Zainab, "Engkau ditalak." Maka terjadilah satu talak padanya secara langsung, dan dengan terjadinya talak kepada Zainab ini Hafshah tertalak karena sifat ini, dan dengan terjadilah talak kepada Hafshah ini maka talak ini tidak berdampak kepada Zainab, karena tidak terdapat syarat untuk terjadinya, karena ucapannya kepada Hafshah: "Jika aku menalakmu maka Zainab tertalak," maknanya adalah bila aku memperbaharui talakmu. Sedangkan ia tidak memperbaharui penalakannya setelah akad ini. Jadi ia hanya tertalak karena sifat terdahulu. Ini sebagaimana yang kami katakan mengenai ini: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak." Kemudian berkata kepadanya, "Bila aku menalakmu maka engkau tertalak." Kemudian si istri masuk rumah, maka ia tertalak satu karena masuk rumah, tidak ada talak lainnya.

Bila ia memulai dengan mengatakan kepada Hafshah, "Bila aku menalak Zainab maka engkau tertalak. Maka Hafshah tertalak secara langsung, dan dengan terjadinya talak ini maka terjadi pula talak pada Zainab karena sifat ini. Lalu dengan terjadinya talak pada Zainab ini maka terjadi juga talak pada Hafshah dengan talak bain karena sifat ini. Karena ia mengatakan kepada Zainab, "Bila aku menalakmu, maka Hafshah tertalak." Dikatakan: Bila ia mengatakan kepada Hafshah, "Bila aku menalakmu maka Zainab tertalak." Maka sebagaimana yang kami katakan mengenai ini: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila aku menalakmu maka

engkau tertalak. Sedangkan keterlewatkan itu adalah di akhir usia.

Bila suami berkata kepada istrinya, 'Setiap kali aku tidak menalakmu maka engkau tertalak.' Lalu berlalulah tiga waktu dimana suami tidak menalaknya, maka terjadilah padanya tiga talak, satu demi satu, karena maknanya: setiap kali aku diam dai menalakmu, maka engkau tertalak. Dan ia telah diam sebanyak tiga kali diam."

Penjelasan:

Hukum-Hukum: Bila ia mempunyai istri yang belum pernah digaulinya, lalu ia berkata kepadanya, "Bila aku menalakmu maka engkau tertalak," atau "setiap kali terjadi talakku kepadamu maka engkau tertalak," atau "setiap kali terjadi talak kepadamu," atau "setiap kali aku menalakmu, maka engkau tertalak." Kemudian setelah itu ia berkata, "Engkau ditalak." Maka tidak terjadi talak padanya kecuali talak yang dijatuhkannya itu, karena dengan talak itu si istri menjadi bain, sedangkan yang telah bain tidak disusul lagi dengan talak lainnya.

Bila ia berkata kepadanya, "Bila engkau masuk rumah, maka engkau tertalak dan tertalak." Lalu si istri masuk rumah, maka mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Al 'Imrani dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. *Pertama*: Terjadi dua talak. Karena keduanya terjadi akibat masuk rumah, tanpa mengurutkan. *Kedua*: Tidak terjadi talak kecuali satu saja. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak dan ditalak." Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Kemungkinan

pandangan ini senada dengan pandangan orang dari kalangan para sahabat kami yang mengatakan, bahwa *wawu* itu (yang berarti "dan") berfungsi mengurutkan. Pandangan pertama lebih tepat.

Masalah: Perkataan pengarang: "Bila suami berkata, 'Kapan pun aku menalakmu ..." Maka Asy-Syafi'i ﷺ telah berkata, "Bila suami berkata, 'Engkau ditalak bila aku tidak menalakmu, atau manakala aku tidak menalakmu.' Lalu ia diam di masa yang memungkinkannya untuk menalak, maka si istri tertalak." Ia berkata di dalam *Al Bayan*, "Kesimpulan itu, bahwa kata-kata yang digunakan didalam talak yang dikaitkan dengan sifat ada tujuh: إِنْ (jika; bila), إِذَا (bila; jika), مَتَى (manakala), مَتَى مَا (kapan pun), أَيُّ وَقْتٍ (waktu kapan pun), أَيُّ حِيْنٍ (saat apa pun), أَيُّ زَمَانٍ (masa apa pun). Bila kata-kata ini digunakan di dalam talak, maka ada tiga kondisi: *Pertama*: Digunakan di dalam talak tanpa disertai pengganti dan tanpa kata لَمْ (tidak). *Kedua*: Digunakan di dalam talak diserta pengganti. *Ketiga*: Digunakan kata لَمْ (tidak) di dalam talak. Bila digunakan di dalam talak tanpa disertai pengganti dan tanpa kata لَمْ (tidak), seperti suami berkata, 'Bila engkau masuk rumah, maka engkau tertalak,' atau 'jika engkau masuk rumah,' atau 'manakala engkau masuk,' atau 'waktu kapan pun engkau masuk,' atau 'saat apa pun engkau masuk,' atau 'masa apa pun engkau masuk,' maka semua ini tidak mengandung arti langsung, tapi berarti: waktu kapan pun engkau masuk rumah, maka engkau tertalak. Karena hal itu menuntut masuknya si istri ke rumah. Maka waktu kapan pun ia masuk rumah, maka telah terdapat syaratnya."

Bila digunakan di dalam talak disertai pengganti, misalnya mengatakan, "Bila engkau memberiku," atau "bila engkau menjaminkan seribu kepadaku, maka engkau tertalak." Karena lima lafazh darinya tidak berarti langsung, tapi tertangguh, tanpa ada perbedaan pendapat di dalam madzhab, yaitu: مَتَى (manakala), مَتَى مَا (kapan pun), أَيَّ حِيْنٍ (saat apa pun), أَيَّ وَقْتٍ (waktu kapan pun), dan أَيَّ زَمَانٍ (masa apa pun). Bisa juga ditambah dengan أَيَّمَا (apa pun). Satu lalafazh dari itu mengandung arti langsung menurut madzhab, tanpa ada perbedaan pendapat, yaitu إِنْ (jika; bila). Dan satu lafazh dari itu diperdebatkan oleh para sahabat kami, yaitu: إِذَا (bila; jika), dimana menurut mayoritas sahabat kami ini mengandung arti langsung, sementara menurut Syaikh Abu Ishaq tidak mengandung arti langsung. Kami telah mengulasnya dalam ulasan tentang khulu' (minta cerai).

Bila digunakan di dalam talak disertai atau lafazh لَمْ (tidak), maka tidak ada perbedaan pendapat di dalam madzhab ini, bahwa lima lafazh darinya mengandung arti langsung, yaitu: مَتَى (manakala), مَتَى مَا (kapan pun), أَيَّ حِيْنٍ (saat apa pun), أَيَّ وَقْتٍ (waktu kapan pun), dan أَيَّ زَمَانٍ (masa apa pun). Sehingga bila suami berkata, "Manakala engkau tidak memberiku seribu maka engkau tertalak." Atau "Manakala aku tidak menalakmu," atau "manakala engkau tidak masuk rumah, maka engkau tertalak." Dan sifat-sifat serupa lainnya.

Bila si istri memberinya seribu secara langsung yang layak menjadi jawaban atas perkataannya, atau masuk rumah, maka suami telah memenuhi sumpahnya dan si istri tidak tertalak. Begitu juga bila suami berkata, "Manakala aku tidak menalakmu," lalu ia

menalaknya secara langsung, maka ia telah memenuhi sumpahnya, dan tidak terjadi talak pada istrinya kecuali apa yang dijatuhkannya itu.

Bila pemberian atau masuk rumah itu tertangguh dari waktu itu maka terjadilah talak padanya, karena perkiraannya: masa apa pun engkau akadkan pemberian di dalamnya, atau masuk rumah, atau talak, maka engkau tertalak. Maka bila berlalu suatu masa yang memungkinkan untuk mengadakan sifat ini namun tidak terdapat, maka telah terpenuhi syarat terjadinya talak yang dikaitkan dengan itu sehingga terjadi.

Adapun lafazh إِنْ (jika; bila) dan إِذَا (bila; jika), maka Asy-Syafi'i telah mencatatkan, bahwa إِذَا (bila; jika) berarti langsung seperti lafazh-lafazh yang lima, dan bahwa lafazh إِنْ (jika; bila) tidak mengandung arti langsung, tapi tertangguh. Di antara para sahabat kami ada yang kesulitan membedakan antara keduanya, ia pun berkata, "Tidak ada perbedaan antara keduanya. Karena itu bila keduanya diserta pengganti, maka berarti langsung." Ia menukil jawabannya pada masing-masing lafazh dari keduanya kepada yang lainnya, dan menjadikannya sebagai dua pandangan. Di antara mereka ada yang mengartikannya sesuai zhahirnya, dan menjadikan إِذَا (bila; jika) berarti langsung dan إِنْ (jika; bila) mengandung arti tertangguh. Ia membedakan antara keduanya, bahwa lafazh إِذَا (bila; jika) digunakan pada apa yang pasti keberadaannya, sedangkan lafazh إِنْ (jika; bila) digunakan pada apa yang diragukan keberadaannya. Dalilnya, bahwa dikatakan: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (bila matahari terbit), karena itu Allah *Ta'ala* berfirman, إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ "*Apabila langit terbelah* (Qs. Al

Insyiqaaq [84]: 1)," dan tidak dikatakan: إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ (jika matahari terbit). Dan dikatakan: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ (jika Zaid datang), sehingga إِذَا (bila; jika) bisa mengandung arti langsung, dan إِنْ (jika; bila) mengandung arti tertangguh. Bila kami mengatakan ini, dan suami mengatakan kepada istrinya, "Bila aku tidak menalakmu, maka engkau tertalak," atau "bila engkau tidak masuk rumah, maka engkau tertalak," maka bila telah berlalu dari sejak pengucapannya suatu masa yang memungkinknnya untuk mengatakan di dalamnya: "engkau ditalak," namun ia tidak menalak, atau berlalu suatu masa yang memungkinkan si istri masuk rumah namun ia tidak masuk rumah, maka terjadilah talak padanya.

Bila suami berkata kepada istrinya, "Bila aku tidak menalakmu, atau engkau tidak masuk rumah, maka engkau tertalak," maka si istri tidak tertalak kecuali bila terlewatkan penalakan dan masuk yang memungkinkan, dan itu dengan bagian akhir dari bagian-bagian hidup si mayat yang pertama dari keduanya. Bila suami mengatakan kepadanya, "Setiap kali aku tidak menalakmu, maka engkau tertalak." Lalu setelah ini berlalulah tiga waktu yang memungkinkannya untuk menalak di dalamnya, namun ia tidak menalak, maka si istri tertalak tiga. Karena lafazh كُلَّمَا (setiap kali) mengandung arti pengulangan. Karena perkiraannya: setiap kali aku diam dari menalakmu maka engkau tertalak. Dan ia telah diam sebanyak tiga waktu, sehingga si istri tertalak tiga.

Cabang: Bilia ia mempunyai empat istri, lalu ia berkata kepada mereka, "Siapa pun di antara kalian yang aku tidak

menggaulinya hari ini, maka para madunya tertalak." Bila hari itu berlalu dan ia tidak seorang pun dari mereka, maka mereka semua tertalak masing-masing tiga, karena bagi masing-masing mereka mempunyai tiga madu yang tidak digaulinya, dan ia tertalak satu dengan masing-masing dari ketiganya yang tidak gauli suaminya. Bila suami menggauli dua istri pada hari itu, maka masing-masing dari kedua istri yang digaulinya tertalak dua, karena keduanya memiliki dua madu yang tidak digauli suaminya. Dan masing-masing dari yang tidak digaulinya tertalak satu karena hanya memiliki satu madu yang tidak digauli suaminya. Bila suami menggauli tiga dari mereka pada hari itu, maka masing-masing dari ketiga yang digaulinya tertalak satu, karena mereka hanya memiliki satu madu yang tidak digauli suaminya, sedangkan istri yang keempat tidak tertalak, karena tidak memiliki madu yang tidak digauli suaminya. Bila suami menggauli mereka semua dalam satu hari, maka hilanglah sifat itu, dan tidak seorang pun dari mereka yang tertalak. Bila ia mengatakan kepada mereka, "Siapa pun di antara kalian yang aku tidak menggaulinya, maka para madunya tertalak." Tanpa mengatakan: "hari ini", maka ini mengandung arti tertangguh. Bila suami meninggal sebelum menggauli salah satu dari mereka, maka ketiga lainnya tertalak masing-masing tiga. Bila salah seorang dari mereka meninggal sebelum suami menggaulinya maka yang lainnya tertalak masing-masing satu talak, sedangkan yang tidak digaulinya tidak tertalak. *Wallahu Ta'ala a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami berkata, 'Bila aku bersumpah menalakmu maka engkau tertalak.' Kemudian ia berkata, 'Bila engkau keluar,' atau 'bila

engkau tidak keluar,' atau 'bila ini tidak sebagaimana yang engkau katakan, maka engkau tertalak,' maka si istri tertalak karena suami bersumpah menalaknya. Bila ia berkata, 'Bila matahari terbit,' atau 'bila yang haji datang, maka engkau tertalak,' maka tidak terjadi talak hingga matahari terbit, atau datangnya yang haji, karena sumpah itu tidak memaksudkan mencegah suatu perbuatan atau membenarkan suatu perbuatan, sementara di dalam terbitnya matahari dan datangnya yang haji tidak terkandung pencegahan, tidak pula anjuran dan tidak pula pembenaran, tapi itu hanya sifat untuk penalakan. Maka bila sifat itu ada, maka terjadilah talak karena keberadaan sifat itu.

Bila suami berkata kepada istrinya, 'Bila aku bersumpah menalakmu, maka engkau tertalak.' Kemudian ia mengulangi ucapan ini, maka terjadilah satu talak, karena ia bersumpah menalaknya. Bila ia mengulangi yang ketiga kalinya, maka terjadilah talak kedua. Dan bila ia mengulangi keempat kalinya, maka terjadilah talak ketiga. Karena masing-masing terdapat sifat talak dan terkait dengan sifat lainnya. Bila ia mengulang kelima kalinya, maka tidak terjadi talak, karena tidak ada lagi talak yang tersisa, dan tidak ada sumpah penalakan yang lainnya yang terkait dengan ini, karena sumpah penalakan orang yang tidak dimilikinya tidak berlaku. Bila ia mempunyai dua istri, yang mana salah satunya telah digauli dan yang lainnya belum digaulinya, lalu ia berkata, 'Bila aku bersumpah menalak kalian berdua, maka kalian bedua tertalak.' Kemudian ia mengulangi ucapan ini, maka yang telah

digauli tertalak dengan talak *raj'i* (bisa dirujuk), sedangkan yang belum pernah digaulinya tertalak *bain*. Bila ia mengulangi (ucapan ini) maka tidak ada yang tertalak lagi, karena yang belum pernah digaulinya telah *bain*, sementara yang telah digaulinya tidak terpenuhi syarat pada penalakannya, karena syarat penalakannya adalah suami bersumpah menalak keduanya, sedangkan ia tidak bersumpah menalak keduanya, karena yang belum pernah digaulinya sudah tidak sah lagi untuk disumpah talak (karena telah *bain*)."

Penjelasan:

Asy-Syirazi berkata: "Bila suami berkata, 'Bila aku bersumpah menalakmu, maka engkau tertalak,' ... dst." Intinya, bahwa bila suami berkata kepada istrinya, "Bila aku bersumpah menalakmu, maka engkau tertalak." Kemudian ia berkata kepadanya, "Bila engkau masuk rumah," atau "bila engkau tidak masuk rumah," atau suami memberitahunya tentang sesuatu, atau si istri memberitahunya tentang sesuatu, lalu suami berkata kepadanya, "Bila hal itu tidak sebagaimana yang aku beritahukan kepadamu," atau "tidak sebagaimana yang engkau beritahukan kepadaku, maka engkau tertalak." Maka si istri tertalak, karena suami telah bersumpah menalaknya. Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila matahari terbit," atau "bila yang haji datang, maka engkau tertalak." Maka bila suami tidak bersumpah menalaknya, maka si istri tidak tertalak sebelum terbitnya matahari dan sebelum datangnya yang haji itu. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, "Semua itu adalah sumpah, sehingga si istri tertalak

karena itu. kecuali ucapannya: engkau ditalak bila engkau suci, atau engkau haid, atau engkau berkeinginan."

Dalil kami, bahwa sumpah itu adalah yang dimaksudkan mencegah dari sesuatu, seperti ucapannya: "Bila engkau masuk rumah," atau melakukan suatu perbuatan, seperti ucapannya: "Bila aku tidak masuk," atau "bila engkau tidak memasukkanku," atau pembenaran, seperti ucapannya: "Bila perkara ini tidak sebagaimana yang aku beritahukan kepadamu," atau "tidak sebagaimana yang engkau beritahukan kepadaku." Dan ucapannya: "Bila matahari terbit," atau "bila yang haji datang," di sini tidak terkandung sumpah, tapi pengaitan talak pada suatu sifat. Maka ini seperti ucapannya: "Bila engkau suci, atau engkau haid, atau engkau berkeinginan." Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila aku bersumpah menalakmu, maka engkau tertalak." Kemudian ia mengulangi perkataan ini untuk kedua kalinya, maka si istri tertalak satu, karena ia telah bersumpah menalaknya, karena dengan sumpah pertama ia telah mencegah dirinya dari sumpah, namun ia bersumpah. Lalu bila ia mengulangi itu untuk ketiga kalinya, maka si istri tertalak yang kedua. Lalu bila suami mengulangi itu untuk keempat kalinya, maka si istri tertalak yang ketiga, dan ia menjadi *bain.*

Cabang: Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan di dalam *Asy-Syamil*, "Bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Bila aku tidak bersumpah menalakmu maka engkau tertalak.' Dan ia mengulangi itu tiga kali. Bila pengulangan itu terpisah dengan diam setelah setiap sumpah, yang mana diamnya itu memungkinkannya untuk bersumpah namun ia tidak bersumpah, maka terjadilah padanya tiga talak. Karena إِذَا (bila; jika) dalam penafian mengandung arti

langsung. Dan bila ia tidak memisahkan pengulangan itu maka ia tidak melanggar sumpah pada yang pertama dan kedua, karena ia bersumpah setelah keduanya, dan melanggar pada yang ketiga, sehingga si istri tertalak, karena ia tidak bersumpah setelah keduanya.

Adapun bila suami berkata, 'Setiap kali aku tidak bersumpah menalakmu, maka engkau tertalak.' Lalu berlalulah tiga waktu yang memungkinkannya bersumpah di dalamnya namun ia tidak bersumpah, maka si istri tertalak tiga, karena lafazh كُلَّمَا (setiap kali) mengandung arti pengulangan. Bila ia mengatakan kepada istrinya, 'Setiap kali aku bersumpah menalakmu, maka engkau tertalak.' Kemudian berkata, 'Bila datang hujan sementara aku belum membangun dinding ini, atau dijahitnya pakaian ini sebelum datangnya hujan.'"

Cabang: Bila ia mempunyai dua istri, lalu ia berkata, "Istri mana pun yang aku tidak bersumpah menalaknya, maka yang lainnya tertalak." Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Manakala ia diam setelah pengucapan ini sekadar yang memungkinkannya untuk bersumpah menalaknya namun ia tidak bersumpah menalaknya, maka keduanya tertalak. Karena ia menjadikan peninggalan sumpah penalakan masing-masing dari keduanya sebagai syarat penalakan madunya. Bila ia mengulang-ulang ini secara bersambung, maka tidak satu pun dari keduanya yang tertalak selama ia mengulang-ulang. Hanya saja ucapan ini sebagai sumpah darinya untuk penalakannya. Maka yang pertama menjadi jelas oleh yang kedua, dan yang kedua menjadi jelas oleh yang ketiga. Lalu bila ia diam, maka keduanya tertalak dengan sumpah

lainnya. Bila ia mengulang ucpan ini ketiga kalinya dan diam setelah setiap sumpah, maka masing-masing tertalak tiga."

Sementara Abu 'Ali As-Sanuhi berkata, "Menurutku, bahwa ini salah, karena ucapannya: 'Istri mana pun yang aku tidak bersumpah menalaknya, maka yang lainnya tertalak.' Di dalam lafazhnya tidak mengandung kata kapan ia bersumpah menalaknya, sehingga berarti tertangguh. Artinya: Bila terlewatkan sumpah penalakannya olehku, maka yang lainnya tertalak. Sementara tidak diketahui keterlewatan itu kecuali dengan kematian salah satu dari keduanya. Kecuali bila ia mengucapkan, 'Istri mana pun yang aku tidak bersumpah menalaknya sekarang, maka yang lainnya tertalak.' Maka saat itu jawaban tersebut benar." Bila suami berkata, "Manakala aku tidak bersumpah," atau "waktu kapan pun aku tidak bersumpah," atau "masa apa pun," atau "setiap kali aku tidak bersumpah menalaknya, maka yang lainnya tertalak." Maka jawabannya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Cabang: Bila ia mempunyai dua istri, misalnya Zainab dan 'Amrah, lalu ia berkata kepada keduanya, "Jika aku bersumpah menalak kalian berdua maka 'Amrah tertalak." Ini adalah pengaitan talak 'Amrah dengan sumpah penalakan keduanya. Bila ia mengulangi kalimat ini berkali-kali, maka tidak ada yang tertalak dari mereka, karena ia tidak bersumpah menalak keduanya, tapi hanya mengulang pengaitan talak 'Amrah. Bila setelah itu ia mengatakan, "Bila kalian masuk rumah, maka kalian berdua tertalak." Maka 'Amrah tertalak, karena ia telah bersumpah menalaknya. Bila ia mengatakan, "Bila aku bersumpah menalak kalian berdua, maka salah seorang dari kalian berdua tertalak." Ia

mengulang-ulang ucapan ini, maka tidak seorang pun dari keduanya yang tertalak, karena ia tidak bersumpah menalak keduanya tapi hanya bersumpah menalak salah seorang dari keduanya. Bila setelah itu ia mengatakan, "Bila aku bersumpah menalak kalian berdua, maka kalian berdua tertalak." Maka salah seorang dari keduanya tertalak, bukan karena dirinya, tapi karena suami telah bersumpah menalak keduanya. Bila suami berkata, "Bila aku bersumpah menalak salah seorang dari kalian berdua, maka kalian berdua tertalak." Kemudian ia mengulangi ini sekali lagi, maka masing-masing dari keduanya tertalak, karena ia mengaitkan penalakan keduanya dengan sumpah penalakan salah satu dari keduanya tanpa pengecualian. Bila ia berkata, "Bila aku bersumpah menalak salah seorang dari kalian berdua maka kalian berdua tertalak." Kemudian ia berkata, "Bila aku bersumpah menalak kalian berdua, maka salah seorang dari kalian berdua tertalak." Maka keduanya tertalak, karena ia telah bersumpah menalak salah seorang dari keduanya lalu melanggar sumpah yang pertama. Bila ia berkata, "Bila aku bersumpah menalak kalian berdua maka 'Amrah tertalak, dan bila aku bersumpah menalak kelian berdua maka Zainab tertalak." Ibnu Al Qash berkata, "Bila ia mengulangi apa yang dikatakannya mengenai Zainab sekali, maka ia tidak tertalak, dan bila ia mengulang apa yang dikatakannya mengenai 'Amrah sekali, maka ia tertalak, karena ia telah mengaitkan penalakan 'Amrah dengan dua sifat, salah satunya dengan sumpah penalakan keduanya dan yang satunya lagi dengan sumpah penalakan Zainab. Maka bila ia tidak bersumpah setelah ucapan yang pertama untuk penalakan keduanya bersamaan atau berbarengan atau secara terpisah, maka ia tidak melanggar sumpah penalakan 'Amrah. Begitu juga bila ia mengatakan pada kali kedua tentang penalakan Zainab. Bila ia

mengulang apa yang dikatakannya mengenai Zainab, yaitu ucapannya yang kedua: 'Bila aku bersumpah menalak kalian berdua maka Zainab tertalak.' Maka tidak seorang pun dari keduanya yang tertalak, baik Zainab maupun 'Amrah, karena hanya terdapat salah satu dari dua sifat tanpa sifat lainnya. Bila ia mengulangi perkataannya mengenai 'Amrah, maka 'Amrah tertalak, karena ia memulai mengaitkan penalakan dengan sumpah penalakan keduanya, dan ia telah menyumpahkan itu dengan penalakan Zainab saja. Maka bila setelah itu ia bersumpah menalak 'Amrah, maka telah terhimpun kedua sifat pada penalakan 'Amrah setelah ia mengaitkannya dengan keduanya, sehingga terjadilah talak kepadanya. Lalu bila ia mengulangi perkataannya mengenai Zainat sekali lagi apa yang telah dikatakannya mengenainya setelah ia mengulanginya mengenai 'Amrah, maka Zainab juga tertalak, karena setelah itu ia telah bersumpah menalak keduanya. Lalu bila setelah itu ia bersumpah menalak keduanya, baik bersamaan ataupun terpisah, maka terjadilah talak.

Cabang: Bila ia mempunyai dua istri, yang telah digauli dan yang belum pernah digaulinya, lalu ia berkata kepada keduanya, "Bila aku bersumpah menalak kalian berdua, maka kalian berdua tertalak." Kemudian ia mengulangi ucapannya ini, maka istri yang telah digaulinya tertalak *raj'i* (dapat dirujuk) dan yang belum pernah digaulinya tertalak *bain*. Lalu bila ia mengulangi ucapan ini ketiga kalinya, maka tidak ada yang tertalak dari keduanya, karena sifat itu tidak ada, sebab yang *bain* sudah berlaku lagi disumpah talak.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila ia mempunyai empat istri dan para budak, lalu ia berkata, 'Setiap kali aku menalak seorang istri dari antara para istriku, maka seorang hambaku dari antara para budakku merdeka. Setiap kali aku menalak dua istri maka dua budak merdeka. Setiap kali aku menalak tiga istri maka tiga budak merdeka. Dan setiap kali aku menalak empat istri maka empat budak merdeka.' Kemudian ia menalak mereka, maka pandangan madzhab, maka ia memerdekakan lima belas budak, karena dengan talak istri kesatu ia memerdekakan seorang budak dengan keberadaan sifat yang satu, dan dengan talak istri kedua ia memerdekakan tiga budak, karena terhimpun dua sifat penalakan, yaitu talak yang satu dan talak yang dua, dan dengan penalakan istri ketiga ia memerdekakan empat budak, karena telah terhimpun dua sifat, yaitu penalakan istri yang kesatu dan penalakan istri ketiga, dan dengan penalakan istri keempat ia memerdekakan empat budak, karena telah terhimpun tiga sifat, yaitu penalakan istri kesatu, penalakan istri kedua, dan penalakan yang keempat.

Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan, 'Ia memerdekakan tujuh belas budak, karena pada penalakan yang ketiga terdapat tiga sifat, yaitu penalakan yang kesatu, penalakan yang kedua setelah yang ke satu, dan penalakan ketiga.' Di antara mereka ada juga yang mengatakan, 'Ia memerdekakan dua puluh budak.' Ia menetapkan tiga sifat pada yang ketiga, dan empat sifat pada yang keempat, yaitu talak yang kesatu, talak kedua, dan talak ketiga setelah yang

kesatu dan talak keempat. Semuanya salah, karena mereka menganggap yang kedua bersama yang sebelumnya dari yang dua, dan menganggap yang ketiga bersama yang sebelumnya dari yang tiga, kemudian menganggap kedua gabungan ini setelah keduanya dari yang dua dan yang tiga, sedangkan ini tidak boleh, karena apa yang telah dihitung dalam bilangan tidak dianggap lagi dalam bilangan. Dalilnya, bahwa bila ia mengatakan, 'Setiap kali aku makan setengah buah delima, maka seorang budakku di antara para budakku merdeka.' Kemudian ia memakan satu buah delima, maka dua budak merdeka, karena satu buah delima terdiri dari dua bagian (yakni dua kali setengahnya). Kemudian tidak dikatakan bahwa ia memerdekakan tiga, karena bila ia memakan setengah buah delima maka seorang budak merdeka, maka bila ia memakan seperempat yang ketiga seorang budak merdeka, karena bersama seperempat yang kedua adalah setengah. Bila ia memakan seperempat yang keempat maka seorang budak merdeka, karena bersama seperempat yang ketiga adalah setengah. Demikian juga di sini. Abu Al Hasan bin Al Qaththan berkata, 'Ia memerdekakan sepuluh, karena yang satu, dua, tiga dan empat adalah sepuluh.' Ini juga salah, karena perkataannya: 'Setiap kali aku menalak,' mengandung arti pengulangan, dan pengulangan ini terdapat pada satu istri sebanyak empat kali, pada dua istri sebanyak dua kali, pada tiga istri sekali, dan pada empat istri sekali. Maka Ibnu Al Qaththan telah mengesampingkan apa yang tersirat dari lafazhnya,

yaitu pengulangan pada satu istri dan dua istri, sedangkan ini tidak boleh.

Pasal: Bila ia mempunyai empat istri, lalu ia berkata, 'Siapa pun di antara kalian yang terjadi padanya talakku, maka para madunya tertalak.' Kemudian ia menalak salah seorang dari mereka, maka mereka tertalak masing-masing tiga, karena penalakan satu orang menyebabkan terjadinya satu talak pada masing-masing mereka, dan terjadinya satu talak pada masing-masing mereka menyebabkan terjadinya talak pada para madunya, dan mereka itu tiga orang (tiga madu), maka masing-masing dari mereka tertalak tiga."

Penjelasan:

Bila suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau memakan setengah buah delima maka engkau tertalak, dan jika engkau memakan satu buah delima maka engkau tertalak." Lalu si istri memakan satu buah delima, maka ia tertalak dua, karena terdapat dua sifat, yaitu ia memakan setengahnya dan memakan semuanya.

Bila ia berkata, "Setiap kali engkau memakan setengah buah delima maka engkau tertalak, dan setiap kali engkau memakan satu buah delima maka engkau tertalak." Lalu si istri memakan satu buah delima, maka ia tertalak tiga, karena lafazh كُلَّمَا (setiap kali) mengandung arti pengulangan, sementara si istri telah memakan dua kali setengah sehingga dengan itu terjadi dua talak, dan (dengan begitu) ia memakan satu buah delima sehingga terjadi satu talak. Ini seperti halnya bila ia mengatakan, "Bila engkau berbicara kepada seorang lelaki maka engkau tertalak, dan

menjatuhkan satu talak kepada yang pertama kemudian hendak menghentikannya maka tidak dapat berhenti, sehingga ia menjatuhkan tiga pada yang kedua sehingga terjadi. Bila ia mengatakan kepada istrinya yang telah digaulinya, 'Engkau ditalak satu, bukan, bahkan tiga bila engkau masuk rumah.' Maka para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Abu Bakar bin Al Haddad Al Mishri berkata, 'Ia tertalak satu saat itu, dan dengan masuk rumah menjadi genap tiga. Karena ia menuntaskan satu talak sehingga terjadi, dan mengaitkan tiga pada syarat itu, maka yang sisanya terjadi ketika syaratnya ada.' Di antara para sahabat kami ada juga yang mengatakan, 'Syaratnya kembali kepada semuanya, dan ia tidak tertalak hingga masuk rumah, karena syarat itu setelah adanya dua kejadian sehingga kembali kepada keduanya.'"

Penjelasan:

Asy-Syirazi berkata: "Menuntaskan satu (نَجَزَ وَاحِدَةً)" adalah penggandaan sebagai tambahan yang menjadikan lafazh *laazim* (intransitif; tidak memerlukan obyek) menjadi *muta'addi* (transitif; memerlukan obyek) seperti lafazh yang ditambahi *hamzah*, sehingga ucapannya: نَجَزَ, seperti ucapannya: أَنْجَزَ (menuntaskan), yaitu bermakna menyegerakan.

Adapun hukum-hukumnya: Bila ia mempunyai dua istri, lalu ia mengatakan kepada salah satunya, "Engkau ditalak satu, bukan, bahkan ini tiga." Maka terjadilah satu talak pada yang

pertama, dan tiga pada yang kedua. Karena ia menjatuhkan satu talak pada yang pertama sehingga itu terjadi, kemudian ia menariknya, lalu pada yang kedua ia menjatuhkan tiga, sehingga ia tidak dapat menarik lagi apa yang telah dijatuhkannya pada yang pertama, dan telah sah apa yang dijatuhkannya pada yang kedua.

Bila ia mengatakan kepada istrinya yang telah digaulinya, "Engkau ditalak satu, bukan, bahkan tiga bila engkau masuk rumah." Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Ibnu Al Haddad mengatakan, "Terjadi padanya satu talak saat itu, dan sisa dari yang tiga terjadi karena masuk rumah. Karena ia telah menjatuhkan satu lalu terjadi, kemudian menariknya kembali, dan menjatuhkan tiga karena masuk rumah, sehingga tidak bisa menariknya lagi kepada yang pertama, dan ia telah mengaitkan masuk rumah dengan sisa dari yang tiga." Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa syarat itu kembali kepada semuanya, sehingga ia tidak tertalak hingga masuk rumah, karena syarat itu setelah dua kejadian sehingga kembali kepada keduanya. Bila si istri itu belum pernah digaulinya, maka secara qiyas, berdasarkan pendapat Ibnu Al Haddad mengenai istri yang melahirkan, maka terjadi padanya talak tuntas dan menjadi *bain*, dan setelahnya tidak terjadi talak karena masuk rumah. Sedangkan berdasarkan pendapat lainnya dari sebagian sahabat kami, bahwa tidak terjadi talak padanya hingga ia masuk rumah, maka bila ia masuk rumah maka terjadilah tiga talak padanya.

Cabang: Bila ia mengatakan kepada salah satu dari dua istrinya, "Engkau ditalak bila engkau masuk rumah, tidak, tapi yang ini (istrinya yang lain)." Maka Ibnu Al Haddad berkata, "Bila

istri yang pertama masuk, maka kedua istrinya tertalak. Dan bila yang kedua masuk, maka tidak satu pun dari mereka yang tertalak. Karena ia mengaitkan penalakan yang pertama dengan masuk rumah, kemudian menarik itu, dan mengaitkan masuknya untuk penalakan istri yang kedua, sehingga menjadi terkait. Dan tidak sah ia menarik kembali penalakan yang pertama."

Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan, "Bila yang pertama masuk rumah maka ia sendiri yang tertalak, dan bila yang kedua masuk maka ia sendiri yang tertalak. Karena suami mengaitkan penalakan yang pertama dengan masuknya ia ke rumah, kemudian menarik sifat itu secara umum, dan mengaitkan penalakan istri kedua dengan masuknya ia ke rumah, namun tidak sah penarikannya itu, sehingga yang kedua terkait dengan masuknya ke rumah."

Cabang: Dikatakan di dalam *Al Buwaithi*: Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak di Mekkah," atau "di rumah," maka si istri langsung tertalak saat suami mengatakan itu, kecuali bila ia meniatkan: "Bila engkau berada di Mekkah." Maka bila ia mengatakan, "Aku meniatkan itu," maka itu diterima, karena lafazhnya mengandung arti itu. Al Mas'udi berkata, "Bila suami berkata, 'Bila engkau melempar si fulan di masjid, maka engkau tertalak.' Berarti ia mensyaratkan si pelempar di masjid. Dan bila ia mengatakan, 'Bila engkau membunuh si fulan di hanggar, maka engkau tertalak.' Berarti ia mensyaratkan yang dibunuh berada di hanggar."

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Engkau ditalak hingga (datang) bulan,' tanpa disertai niat, maka terjadilah talak setelah bulan itu. Karena lafazh إِلَى digunakan untuk habisnya perbuatan, seperti firman Allah *Ta'ala*: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)." Digunakan juga pada permulaan perbuatan, seperti pada ungkapan: فُلاَنٌ خَارِجٌ إِلَى شَهْرٍ (Fulan keluar sampai sebulan). Maka saat itu tidak terjadi talak dengan adanya kemungkinan, sebagaimana tidak terjadi talak pada ungkapan-ungkapan kiasan yang tidak disertai niat.

Pasal: Bila suami berkata, 'Engkau ditalak di bulan Ramadhan,' maka si istri tertalak karena terlihatnya hilal di permulaan bulan. Abu Tsaur berkata, 'Ia tidak tertalak kecuali di akhir bulan agar sifat yang dikaitkan dengan talak itu terpenuhi secara penuh.' Ini salah, karena bila talak dikaitkan dengan sesuatu maka talak itu terjadi dengan permulaan bagian dari sesuatu itu. Seperti bila suami berkata, 'Bila engkau masuk rumah, maka engkau tertalak.' Maka bila si istri tertalak karena masuk ke bagian pertama dari rumah itu. Bila suami berkata, 'Aku memaksudkan di akhir bulan,' maka diikutkan pada ucapannya ini, karena kemungkinan mengandung apa yang diklaimnya, namun tidak di terima di dalam hukum, karena ia menangguhkan talak dari waktu yang tersirat.

Bila suami berkata, 'Engkau ditalak di awal bulan.' Maka talak terjadi di permulaan malam yang terlihat hilalnya. Bila suami berkata, 'Engkau ditalak di permulaan bulan (فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ).' Maka si istri tertalak di awalnya. Bila suami berkata, 'Aku memaksudkan hari kedua, atau hari ketiga,' maka diikutkan kepada perkataan, karena tiga hari dari permulaan bulan disebut permulaan, namun tidak diterima di dalam hukum karena ia menangguhkan talak dari awal waktunya yang tersirat.

Bila suami berkata, 'Engkau ditalak di akhir bulan.' Maka si istri tertalak di akhir hari dari bulan itu, baik bulan itu genap (yakni 30 hari) maupun kurang (yakni 29 hari). Bila suami berkata, 'Engkau ditalak di awal dari akhir Ramadhan.' Maka mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*, dan ini merupakan pendapat Abu Al 'Abbas, bahwa si istri tertalak di awal malam keenam belas. Karena akhir bulan adalah setengah yang kedua, sedangkan awalnya adalah awal malam keenam belas. *Kedua*, bahwa ia tertalak di awal hari terakhir dari akhir bulan, karena akhir bulan adalah hari yang terakhir, maka ia tertalak di awal hari itu. Bila suami berkata, 'Engkau ditalak di akhir dari awal bulan.' Maka berdasarkan pandangan yang pertama maka si istri tertalak di akhir hari kelima belas, sedangkan berdasarkan pandangan kedua, ia tertalak di akhir hari pertama. Bila suami berkata, 'Engkau ditalak di akhir dari awal pada akhir Ramadhan.' Maka berdasarkan pandangan pertama, ia tertalak saat terbitnya fajar dari hari

keenam belas, karena awal dari akhir bulan adalah malam keenam belas, dan akhirnya adalah saat terbitnya matahari pada harinya itu. Sedangkan berdasarkan pandangan kedua, ia tertalak saat terbenamnya matahari di akhir harinya itu, karena awal dari akhirnya adalah bila fajar terbit dari akhir harinya, maka akhirnya adalah saat terbenamnya matahari. Bila suami berkata, 'Engkau ditalak di awal dari akhir pada awal bulan.' Maka berdasarkan pandangan pertama, si istri tertalak dengan terbitnya fajar pada hari kelima belas, karena akhir dari pertamanya adalah saat terbenamnya matahari dari hari kelima belas, maka awalnya adalah terbitnya fajarnya. Sedangkan berdasarkan pandangan kedua ia tertalak dengan terbitnya fajar dari awal hari dari bulan itu, karena akhir dari awal bulan adalah terbenamnya matahari dari awal harinya, maka awalnya adalah terbitnya fajarnya."

Penjelasan:

Bila suami berkata, "Engkau ditalak hingga (datang) bulan anu, atau tahun sekian." Maka talak terjadi sebagaimana yang dikatakannya, yaitu pada bulan anu atau tahun sekian, sehingga talak tidak terjadi kecuali di awal dari waktu itu. demikian juga pendapat Ahmad. Sementara Abu Hanifah mengatakan, bahwa talak terjadi langsung, karena ucapannya: "Engkau ditalak," terjadi saat itu juga, sedangkan ucapannya: "hingga (datangnya) bulan anu," adalah penetapan waktu dan batasnya, sedangkan ini tidak menerima pembatasan waktu, sehingga pembatasan waktu menjadi batal, dan talak pun terjadi.

Dalil kami, bahwa Ibnu 'Abbas, 'Atha`, Jabir bin Zaid, An-Nakha'i, Abu Hasyim, Ats-Tsauri, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahwaih, Abu 'Ubaid dan sebagian ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa bila talak dijatuhkan pada suatu masa atau dikaitkan dengan suatu sifat waktu talak terkait dengan itu dan tidak terjadi hingga datangnya sifat atau waktu itu. Ibnu 'Abbas mengatakan tentang lelaki yang mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak sampai permulaan tahun," ia berkata, "Lelaki itu boleh menggauli di antara waktu itu sampai (datangnya) permulaan tahun." Ahmad berdalih dengan perkataan Abu Dzar, "Sesungguhnya aku mempunyai unta yang digembalakan oleh budakku yang merdeka sampai datangnya satu haul." Dan karena ini mengandung kemungkinan penetapan waktu terjadinya, seperti ucapan seseorang, "Aku keluar sampai setahun." Yakni setelah setahun. Dari itu pengarang menyimpulkan, bahwa bila suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak sampai sebulan," sementara ia tidak memiliki niat ... dst. Maka intinya, bahwa bila ia tidak memiliki niat maka tidak terjadi talak padanya kecuali setelah berlalunya bulan dari sejak akad sifat itu. Ini berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik. Dan karena إِلَى (sampai; hingga) digunakan dengan arti berakhirnya perbuatan, seperti firman Allah *Ta'ala*: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)), dan juga digunakan dengan arti permulaan perbuatan. Maka bila mengandung keduanya maka tidak terjadi talak saat itu karena keraguan. Dan bila suami berkata, "Aku memaksudkan bahwa talak terjadi sesuai penuturan dan tidak berlaku setelah sebulan," maka saat itu terjadilah talak, karena perkataannya dikiaskan pada apa yang dikandungnya, dan ini mengandung pemberatan baginya sehingga

diterima, dan talak tidak dibatalkan setelah sebulan, karena bila talak telah terjadi maka tidak bisa dibatalkan.

Masalah: Perkataan pengarang: "Bila suami berkata, 'Engkau ditalak di bulan Ramadhan,' maka si istri tertalak dengan terlihatnya hilal di permulaan bulan." Ini benar, karena suami menjatuhkan talak di permulaan bagian dari malam pertama dari bulan Ramadhan.

Abu Tsaur berkata, "Si istri tidak tertalak kecuali di akhir bagian dari bulan Ramadhan." Ini keliru, karena bila talak dikaitkan dengan sesuatu maka talak itu terjadi dengan permulaan bagian dari sesuatu itu. Sebagaimana bila suami mengatakan, "Bila engkau masuk, maka engkau tertalak." Lalu si istri masuk rumah di bagian awal dari rumah itu, maka ia tertalak. Bila suami mengatakan, "Aku memaksudkan talak di pertengahannya," atau "di akhirnya," maka tidak diterima di dalam hukum, karena menyelishi zhahirnya, namun ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena ucapannya mengandung itu.

Bila suami berkata, "Engkau ditalak di permulaan (فِي غُـرَّةِ) bulan Ramadhan," atau "di permulaan hilal Ramadhan," atau "di permulaan Ramadhan," atau "di pangkal Ramadhan," atau "di awal Ramadhan," maka si istri tertalak di bagian pertama dari malam pertama dari Ramadhan. Lalu bila suami mengatakan, "Aku memaksudkan pertengahan bulan," atau "akhirnya," maka tidak diterima di dalam hukum, dan tidak pula pada apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena lafazhnya tidak mengandung arti itu.

Bila suami mengatakan, "Yang aku maksudkan dengan permulaan (الْغُرَّة) adalah sebagian dari awal Ramadhan," maka tidak diterima di dalam hukum, karena ia menangguhkan talak dari awal waktu yang tersirat, namun ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena bagian itu memang disebut permulaan. Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak di siang Ramadhan," maka si istri tidak tertalak kecuali di awal bagian dari hari pertama dari Ramadhan, karena suami mengaitkannya dengan siang.

Cabang: Bila suami mengatakan, "Engkau di talak di akhir Ramadhan," atau "habisnya Ramadhan," atau "berakhirnya Ramadhan," atau "keluarnya Ramadhan," maka si istri tertalak karena terbenamnya matahari diakhir hari dari Ramadhan. Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak di awal dari akhir Ramadhan," maka mengenai ini ada dua pandangan, yang mana Abu Al 'Abbas bin Suraij mengatakan, "Ia tertalak di awal bagian dari malam keenam belas. Karena awal bulannya adalah setengah pertama, dan akhirnya adalah setengah kedua. Maka awal dari akhirnya adalah awal malam keenam belas." Pandangan kedua, dan ini merpakan pendapat mayoritas sahabat kami serta yang lebih benar, bahwa si istri tertalak dengan terbitnya fajar dari hari terakhir dari bulan itu. karena akhir bulan adalah akhir harinya, maka awal dari akhirnya itu adalah terbitnya fajar di hari itu.

Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak di akhir dari awal Ramadhan," maka berdasarkan pendapat Abu Al 'Abbas, si istri tertalak dengan terbenamnya matahari dari hari kelima belas. Karena awal bulan menurutnya adalah setengah pertama, dan akhir dari awalnya adalah terbenamnya matahari dari hari kelima belas.

Sedangkan menurut pendapat mayoritas sahabat kami, talak itu terjadi di akhir malam pertama dari bulan itu, karena itu adalah awal bulannya. Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh. Adapun Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini dan Abu Ishaq Al Marwazi mengatakan, bahwa si istri di akhir hari dari bulan itu. Pendapat Ibnu Ash-Shabbagh lebih tepat.

Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak di akhir dari awal pada akhir Ramadhan." Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi mengatakan, bahwa menurut pendapat Abu Al 'Abbas adalah tertalak saat terbitnya fajar dari hari keenam belas. Karena asal dari akhir bulan adalah malam keenam belas, sedangkan akhirnya adalah saat terbitnya fajar dari akhir harinya, sehingga akhirnya adalah saat terbenamnya matahari. Dan bila suami mengatakan, "Engkau ditalak di awal pada akhir dari awal Ramadhan," maka pengarang mengatakan, bahwa menurut pendapat Abu Al 'Abbas, si istri tertalak dengan terbitnya fajar dari hari kelima belas. Karena akhir dari awalnya adalah terbenamnya matahari dari hari itu, sehingga awalnya dalah terbitnya fajar pada hari itu.

Adapun menurut pandangan kedua, bahwa si istri tertalak dengan terbitnya fajar dari awal hari dari bulan itu. karena akhir dari awal bulan itu adalah terbenamnya matahari dari awal harinya, sehingga awalnya adalah awal hari dari terbitnya fajar. Al 'Imrani ﷺ mengatakan, "Menurutku, bahwa si istri tertalak di awal bagian dari malam pertama dari bulan itu. Karena awal bulan adalah awal bagian dari malam pertama darinya, sedangkan awal dari akhirnya adalah akhir bagian dari malam itu, sehingga awal dari akhir awalnya adalah awal bagian dari malam itu."

Cabang: Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak pada bulan sebelum yang setelah sebelumnya Ramadhan." Maka para

sahabat kami berbeda pendapat tentang kapan si istri tertalak. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa si istri tertalak di awal Rajab. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa si istri tertalak di awal Sya'ban. Tidak disebutkan yang lainnya dalam cabangnya. Karena bulan yang setelah yang sebelumnya Ramadhan adalah Ramadhan itu sendiri, maka bulan yang sebelumnya adalah Sya'ban. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa si istri tertalak di awal Syawwal. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ibn Ash-Shabbagh. Karena itu adalah awal waktu talak di bulan yang disifatinya, karena yang sebelum bulan yang setelah sebelumnya adalah Ramadhan. Demikian itu, karena itu berarti bahwa sebelumnya adalah Ramadhan, karena yang setelah sebelum bulan itu adalah bulan itu sendiri, dan sebelumnya adalah Ramadhan.

Ibnu Qudamah dari kalangan ulama Hambali mengatakan di dalam *Al Mughni 'ala Matan Al Khiraqi*, "Dan bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak di akhir dari awal bulan,' maka si istri tertalak di akhir dari awal hari dari bulan itu, karena itu adalah awalnya. Dan bila suami mengatakan, 'di awal akhirnya,' maka si istri tertalak di akhir hari darinya, karena itu adalah akhirnya." Sementara Abu Bakar mengatakan tentang yang pertama, "Si istri tertalak dengan terbenamnya matahari dari hari kelima belas dari bulan itu." Dan ia mengatakan tentang yang kedua, "Si istri tertalak dengan masuknya awal malam keenam belas darinya. Karena bulan ada dua bagian, awal dan akhir, maka akhir dari awalnya disusul awal dari akhirnya." Demikian juga pendapat Abu Al 'Abbas bin Suraij, yakni dari golongan ulama Syafi'i. Sementara mayoritas mereka seperti pendapat kami, dan itu yang lebih benar. Karena apa yang selain hari pertama tidak disebut awal bulan, dan adalah benar menafikan itu darinya. Begitu juga tengah bulan

tidak di sebut akhirnya. Dan tidak difahami dari itu berupa pemutlakan lafazhnya, maka pastilah tidak mengalihkan perkataan orang yang bersumpah kepada pengertian itu, dan perkataannya tidak mengandung pengertian itu.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak hari ini,' maka si istri tertalak saat itu juga, karena itu adalah termasuk hari itu. Bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak besok,' maka si istri tertalak dengan terbitnya fajarnya. Bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak hari ini bila datang besok,' maka si istri tidak tertalak, karena si istri tidak bisa tertalak hari ini karena syaratnya tidak ada, yaitu datangnya besok. Dan juga tidak bisa tertalak bila datang besok, karena suami memberlakukan talak pada hari sebelumnya. Bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak hari ini besok,' maka si istri tertalak satu hari itu dan besoknya tidak tertalak dengan talak lainnya, karena talak hari ini telah jelas, sedangkan perkataannya: 'besok' mengandung arti tertalak dengan talaknya hari ini, maka tidak menjadi talak dengan keraguan. Bila suami mengatakan, 'Aku memaksudkan penalakan hari ini dan penalakan besok,' maka si istri tertalak dua talak, karena lafazh ini mengandung apa yang diklaimnya, dan ia tidak tertuduh dalam hal itu, karena itu mengandung pemberatan baginya. Bila suami mengatakan, 'Aku memaksudkan setengah talak hari ini dan setengah talak besok,' maka si istri tertalak dua, yaitu talak yang dijatuhkan dan talak yang merupakan

dampak lanjutan. Bila suami mengatakan, 'Aku memaksudkan setengah talak hari ini dan setengahnya besok,' maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, si istri tertalak hari ini satu talak dan besok tertalak lagi. Karena setengah yang tersisa telah terjadi hari ini sehingga tidak ada yang terjadi besok. *Kedua*, bahwa pada hari kedua terjadi talak lainnya, karena yang terjadi pada hari ini sebagai dampak lanjutan, dan tersisa setengah yang kedua lalu terjadi besoknya sebagai dampak lanjutan.

Bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak hari ini atau besok,' maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, si istri tertalak besok, karena ini yang diyakini. *Kedua*, bahwa si istri tertalak hari ini, karena ia menjadikan masing-masing dari keduanya memungkinkan untuk talak sehingga dikaitkan dengan yang pertamanya."

Penjelasan:

Hukum-hukum: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak hari ini," maka saat itu juga ia tertalak, karena itu termasuk hari itu. Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila hari berlalu maka engkau tertalak," bila ia mengatakan itu di malam hari, maka si istri tidak tertalak hingga hilangnya matahari dari hari malam itu, dan bila ia mengatakan itu di siang hari, maka si istri tidak tertalak hingga berlalunya sisa harinya kemudian habis malam yang setelahnya dan sampai pada hari keduanya hingga waktu ia mengakadkan talak itu. Bila ia mengatakan, "Engkau ditalak bila berlalu hari." Maka menurut madzhab, bahwa bila ia

mengatakan itu di siang hari, maka si istri tertalak dengan terbenamnya matahari dari hari itu, karena lafazh اَلْيَوْمُ (hari) menunjukkan kedekatan.

Cabang: Bila suami mengatakan kepadanya, "Engkau ditalak besok," maka si istri tertalak dengan terbitnya fajar esok harinya, baik suami mengatakan itu di malam hari ataupun siang hari. Atau bila suami mengatakan, "Engkau ditalak hari ini bila datang besok," maka Abu Al 'Abbas bin Suraij mengatakan, "Ia tidak tertalak, karena tidak bisa tertalak besok, karena itu adalah pemberlakukan talak pada hari sebelumnya." Dan bila suami mengatakan, "Engkau ditalak hari ini besok," maka dikembalikan kepadanya: apa yang dimaksudkannya dengan itu? Bila ia mengatakan, "Aku memaksudkan bahwa ia tertalak hari ini dengan satu talak, dan besok ia sudah menjadi tertalak dengan talak itu," maka tidak terjadi padanya kecuali satu talak, karena ucapannya itu menghasilkan demikian.

Bila suami mengatakan, "Aku memaksudkan bahwa ia tertalak hari ini satu talak, dan besok satu talak," maka si istri tertalak dengan dua talak, karena ucapannya mengandung pengertian itu, dan ia telah mengakui pada dirinya apa yang memberatkan baginya. Bila ia mengatakan, "Aku memaksudkan hari ini setengah talak dan besok setengah talak lainnya," maka si istri tertalak dua talak, karena masing-masing dari setengah berdampak lanjutan menjadi satu talak. Bila suami mengatakan, "Aku memaksudkan setengah talak hari ini dan setengah sisanya besok," maka terjadi padanya hari ini satu talak, karena tidak mungkin memberlakukan setengah talak lalu berdampak menjadi satu talak. Lalu, apakah terjadi padanya talak lainnya saat esok

tiba? Mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, tidak terjadi padanya, karena setengah yang diberlakukannya telah berdampak pada hari pertama sehingga tidak lagi tersisa apa yang berlaku besoknya. *Kedua*, si istri tertalak besoknya dengan talak *bain*, karena tidak terjadi padanya pada hari pertama dengan perberlakukan itu kecuali setengah talak, sementara syari'at memastikan dampak lanjutannya, dan suami telah menjatuhkan padanya untuk esok hari setengah talak, maka talak itu juga terjadi dan berdampak. Bila suami mengatakan, "Aku tidak memiliki niat," maka terjadi padanya hari ini satu talak, karena itulah yang diyakini, dan besoknya tidak terjadi talak lainnya, karena itu yang diragukan.

Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak hari ini atau besok," maka mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh pengarang di sini. *Pertama*, bahwa si istri tidak tertalak kecuali besok, karena itulah yang diyakini. *Kedua*, bahwa si istri tertalak hari ini, karena hal itu menjadikan masing-masing dari keduanya (hari dan besok) berpotensi untuk talak, sehingga dikaitkan dengan yang pertama.

Cabang: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila datang besok, maka engkau ditalak atau budakku merdeka setelah besok," maka si isitri tidak tertalak bila datang besok, karena suami memberlakukan talak besok atau pemerdekaan budaknya setelah besok, sehingga bila datang setelah besok maka ia memilik pilihan antara menetapkan talak pada istrinya atau memerdekakan budaknya. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada dua istrinya, "Ini ditalak, atau yang ini."

Cabang: Bila ia mengatakan kepada istrinya pada suatu hari, "Engkau ditalak tiga, setiap hari satu talak," maka saat itu juga terjadi padanya satu talak, dan terjadi padanya talak kedua dengan terbitnya fajar dari hari kedua, lalu terjadi talak ketiga dengan terbitnya fajar dari hari ketiga, karena itulah awal waktu yang difahami terjadinya talak itu. Bila suami mengatakan kepadanya, "Engkau ditalak dalam datangnya tiga hari," maka si istri tertalak bila berlalu tiga hari, sehingga terjadi padanya talak bila terbit fajar dari hari ketiga, karena itu adalah awal waktu yang difahami terjadinya talak itu. Bila suami mengatakan, "Engkau ditalak dalam berlalunya tiga hari," maka si istri tertalak bila berlalu tiga hari. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Bila ia mengatakan itu di malam hari, maka si istri tertalak bila matahari terbenam dari hari ketiga. Dan bila ia mengatakan itu di siang hari, maka si istri tertalak bila sampai kepada waktu yang seperti itu dari hari keempat." *Wallahu Ta'ala a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila ia mengatakan, 'Bila aku melihat hilal Ramadhan maka engkau ditalak,' lalu hilal terlihat oleh orang lain, maka si istri tertalak, karena *ru'yatul hilal* (melihat hilal) dalam terminologi syari'at adalah penglihatan manusia. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (*Berpuasa kalian karena melihatnya, dan berbukalah kalian karena melihatnya*), [yakni terlihatnya hilal Ramadhan dan hilal Syawwal]. Dan diwajibkan puasa dan berbuka karena penglihatan orang lain. Bila suami mengatakan, "Aku memaksudkan penglihatanku," maka tidak diterima di dalam hukum, karena ia mengklaim

kebalikan dari zhahirnya, dan ia mengikuti itu karena mengandung apa yang diklaimnya. Bila ia melihatnya di siang hari, maka si istri tidak tertalak, karena melihat hilal bulan adalah apa yang biasa dilihat pada pergantian bulan, yaitu setelah terbenamnya matahari. Karena itu puasa dan berbuka tidak dikaitkan kecuali dengan apa yang kita lihat setelah terbenamnya matahari. Bila mereka terhalangi awan, lalu mereka menggenapkan Sya'ban tiga puluh hari, maka si istri tertalak, karena telah ditetapkan ru'yat secara syar'i sehingga menjadi seperti ditetapkan oleh kesaksian. Bila ia memaksudkan penglihatan dengan matanya namun ia tidak melihatnya hingga menjadi bulan (قَمَر), maka si istri tidak tertalak, karena itu bukan hilal yang sebenarnya. Lalu orang-orang berbeda pendapat mengenai bagaimana yang telah menjadi bulan (قَمَر)? Sebagian mereka mengatakan, bahwa menjadi bulan bila bulat. Sebagian lainnya mengatakan, bahwa menjadi bulan bila cahayanya menyilaukan."

Penjelasan:

Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nassa'i dengan sanad shahih dari Ibnu 'Abbas. Diriwayatkan juga oleh Muslim darinya dengan lafazh: إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أَغْمَى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (*Sesungguhnya Allah telah membentangkannya agar terlihat, maka bila kalian tertutupi awan, maka genapkanlah hitungan*). Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan lafazh: لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ

وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا (*Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan. Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Maka bila ada awan yang menghalanginya, maka genapkanlah tiga puluh hari*). At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Hadits ini mempunyai banyak jalur periwatan yang dikemukakan oleh Asy-Syaikhani dengan berbagai lafazh, yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa.

Adapun tentang bahasa: Perkataan pengarang: "Lalu orang-orang berbeda pendapat mengenai bagaimana yang telah menjadi bulan (قَمَر)?" Disebutkan di dalam *Al Qamus*: الْقَمَرُ terjadi pada malam ketiga. الْقَمْرَاءُ adalah cahayanya.

Disebutkan di dalam *Gharib Asy-Syarah Al Kabir* yang disebut *Al Misbah Al Munir*: قَمَرُ السَّمَاءِ (bulan langit), disebut demikian karena putihnya. Al Azhari berkata, "الْقَمَرُ (bulan) untuk dua malam dari awal bulan disebut هِلَالٌ (bulan sabit), dan pada malam ke dua puluh enam dan dua puluh tujuh juga disebut هِلَالٌ (bulan sabit). Sedangkan di antara itu disebut قَمَرٌ (bulan)." Al Farabi mengatakan, dan diikuti oleh apa yang dikemukakan di dalam *Ash-Shahhah*, "الْهِلَالُ (bulan sabit) adalah untuk tiga malam dari awal bulan, kemudian setelah itu menjadi قَمَرٌ (bulan)." Ada juga yang berpendapat, bahwa itu الشَّهْرُ adalah (bulan) itu sendiri. Nanti akan dikemukakan keterangan tambahannya.

Adapun tentang hukum-hukum: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila aku melihat hilal Ramadhan maka engkau ditalak." Maka bila ia melihatnya di akhir hari dari Sya'ban sebelum tergelincir atau setelahnya, maka si istri tidak tertalak hingga terbenamnya matahari pada hari itu, karena hilal bulan adalah yang di permulaannya, bukan yang sebelumnya. Dan bila si suami tidak melihatnya sendiri tapi terlihat oleh orang lain, maka istrinya tertalak. Ibnu Ash-Shabbagh menuturkan, bahwa Abu Hanifah berkata, "Si istri tidak tertalak kecuali si suami melihatnya sendiri." Demikian juga yang dituturkan Ibnu Qudamah dari Abu Hanifah, bahwa ia mengatakan, "Si istri tidak tertalak kecuali si suami melihatnya sendiri." Karena ia mengaitkan talak dengan penglihatan dirinya, sehingga menyerupai bila mengaitkannya dengan penglihatan Zaid.

Dalil kami, bahwa melihat hilal dalam termonologi syari'at adalah mengetahuinya dengan penglihatan dirinya atau penglihatan orang lain. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ, إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا (*Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian, dan apabila kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka berbukalah kalian*). Maksudnya adalah penglihatan sebagian dan tercapainya pengetahuan tentang itu. Maka lafazh orang yang bersumpah (yakni bertalak demikian) itu diartikan dengan pengertian syari'at. Maka yang mutlak diartikan dengan pengertian syar'i itu. Seperti halnya bila ia mengatakan, "Bila aku shalat maka engkau ditalak." Karena ucapan ini diartikan dengan shalat yang syar'i, bukan diartikan sebagai doa. Sementara penglihatan Zaid berbeda, karena tidak pengertian syari'at tidak menjadi pengertiannya sehingga menyelisihi hakikat. Begitu juga bila tidak

ada seorang pun yang melihatnya, tapi penetapan bulan ditetapkan dengan penggenapan bilangan (bulan sebelumnya) sehingga si istri tertalak, karena telah diketahui terbitnya (hilal tersebut) dengan penggenapan bilangan itu.

Bila suami mengatakan, "Aku memaksudkan bila aku melihatnya dengan mataku," maka menurut kami tidak diterima di dalam hukum, karena klaimnya menyelisihi zhahirnya, namun ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena memang mengandung apa yang diklaimnya. Ini nukilan para sahabat kami ulama Baghdad. Al Mas'udi berkata, "Apakah itu diterima di dalam hukum? Mengenai ini ada dua pandangan." Para sahabat Ahmad mengatakan bahwa itu diterima di dalam hukum, karena itu adalah ru'yat (penglihatan) yang hakiki (yang sebenarnya). Maka bila mereka terhalangi awan sehingga tidak melihat hilal, maka Abu Ishaq Al Marwazi mengatakan, "Bila mereka menggenapkan Sya'ban tiga puluh hari, maka si istri tertalak dengan terbenamnya matahari dari akhir harinya, karena otomatis diketahui bahwa setelah itu ada hilal Ramadhan, karena bulan tidak mungkin sebanyak tiga puluh satu hari."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Bila penglihatan hilal sah menurut hakim namun ia tidak mengetahui kemutlakannya, maka bila bulan Sya'bannya kurang (yakni 29 hari), maka tidak diberlakukan hukum talak hingga mengetahui dengan penglihatan. Bila bulan Sya'bannya genap (yakni 30 hari), maka berlaku talak dengan terbenamnya matahari dari akhir hari Sya'ban. Karena bulan itu tidak mungkin tiga puluh satu hari." Kemungkinan Syaikh Abu Hamid, sebagaimana yang dikatakan oleh Al 'Imrani, memaksudkan tidak berlaku hukum bila bulan Sya'bannya kurang sebelum ia mengetahuinya. Yakni bila suami menggauli istrinya itu,

karena dengan begitu ia tidak berdosa. Adapun talak itu maka diterapkan padanya dengan awal bagian dari malam yang di permulaannya itu terlihat hilal. Dan diharuskan membayar mahar bila ia menggauli setelah itu, baik ia tahu maupun tidak tahu. Sebagaimana bila ia mengaitkannya dengan kedatangan Zaid dan ia tidak mengetahui kedatangannya.

Cabang: Bila suami mengatakan, "Bila aku melihat hilal oleh diriku sendiri maka engkau ditalak." Atau ia memutlakkan itu dengan mengatakan, "Maksudku adalah melihatnya oleh diriku." Lalu ia tidak melihatnya hingga menjadi bulan (قَمَرٌ), maka si istri tidak tertalak bila suami membatasi itu secara lahir dan batin, dan tidak mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala* bila ia melihatnya, karena itu bukan hilal.

Orang-orang berbeda pendapat mengenai bagaimana hilal menjadi bulan (قَمَرٌ). Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa hilal menjadi bulan bila cahayanya menyilaukan. Sebagian lainnya mengatakan, bahwa hilal menjadi bulan setelah malam ketiga. Ibnu As-Sakit mengatakan di dalam *Matan Kitab Al Alfazh*, "Yang pertama kali terlihat dari bulan adalah hilal selama semalam, ia muncul (sebagai hilal) di malamnya itu, dua malam dan tiga malam. Dikatakan: كَأَنَّهُ هِلاَلُ لَيْلَتَيْنِ (tampaknya itu adalah hilal dua malam) atau قَمَرٌ بَيْنَ سَحَابَتَيْنِ (bulan di antara dua awan). قَدْ أَهْلَلْنَا الْهِلاَلَ, yakni kami telah melihat hilal. أَهْلَلْنَا الشَّهْرَ dan اِسْتَهْلَلْنَا الشَّهْرَ, yakni kami melihat hilalnya (hilal bulan)." Dan seterusnya hingga ia mengatakan, "Dan dikatakan: هِلاَلُ لَيْلَةٍ (hilal satu malam),

هِلاَلُ لَيْلَتَيْنِ (hilal dua malam) dan هِلاَلُ ثَــلاَثِ لَيَــالٍ (hilal tiga malam). Kemudian setelah tiga malam disebut قَمَرٌ (bulan), yaitu ketika يَقْمُـرُ (memutih; menjadi terang), لَيْلَــةٌ مُقْمِـرَةٌ (malam terang bulan), kemudian ia sebagai قَمَــرٌ (bulan) hingga muncul lagi sebagai hilal (bulan sabit), dan itulah الشَّــهْرُ (bulan), dimana manusia melihat kepadanya lalu menampaknya (فَيُشْهِرُوْنَهُ)."

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami berkata, 'Bila berlalu setahun maka engkau ditalak.' Maka berlalunya tahun dihitung dengan hilal-hilal, karena itulah bilangan tahun dalam syari'at. Bila akad itu di permulaan bulan, lalu berlalu dua belas bulan dengan kemunculan hilal-hilalnya, maka si istri tertalak. Bila itu di pertengahan bulan, maka dihitung apa yang tersisa dari bulan hilal, bila yang tersisa lima hari, maka setelahnya dihitung sebelas bulan dengan munculnya hilal, kemudian dihitung dua puluh lima hari dari bulan kedua belasnya. Karena tidak mungkin menganggap hilal pada satu bulan sehingga dihitung bulan dengan bilangan. Sebagaimana kami mengatakan tentang bulan yang terjadi awan yang menutupi penglihatan hilal dalam masalah puasa.

Bila suami mengatakan, 'Maksudku adalah tahun dengan bilangan. Yaitu tiga ratus enam puluh hari, atau tahun masehi (tahun matahari) yaitu tiga ratus enam puluh lima hari." Maka tidak diterima di dalam hukum, karena ia mengklaim apa yang memundurkan talak dari

waktu yang difahami. Karena tahun masehi adalah tiga ratus lima empat hari dan seperlima atau seperenam hari. Namun ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah ﷻ, karena mengandung apa yang diklaimnya. Bila ia mengatakan, 'Bila berlalu tahun maka engkau ditalak (إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ).' Maka si istri tertalak bila telah berlalu sisa tahun penanggalan (التَّارِيخُ) itu, yaitu habisnya bulan Dzulhijjah, baik yang tersisa itu sedikit maupun banyak, karena bentuk definitif (yakni pada lafazh السَّنَةُ) dengan *alif* dan *laam* berarti demikian.

Bila ia mengatakan, 'Maksudku adalah satu tahun lengkap,' maka ia mengikuti itu, karena memang mengandung apa yang diklaimnya, namun tidak diterima di dalam hukum, karena ia mengklaim apa yang memundurkan talak dari waktu yang difahami. Bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak satu talak setiap tahun,' maka dihitung dari sejak akad itu. Sebagaimana bila suami bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara dengan si fulan selama setahun, maka ditetapkan permulaan setahun hitungannya dari sejak sumpah itu. Sebagaimana juga bila ia menjual dengan harga tempo, maka dimulai hitungan tempo itu dari sejak akad itu. Maka bila telah berlalu setahun dari sejak akad itu, si istri tertalak satu. Karena suami telah menetapkan tahun sebagai waktu penalakan, dan ia telah memasukinya sehingga terjadilah talak. Sebagaimana bila ia mengatakan, 'Engkau di talak di bulan Ramadhan,' lalu ia memasuki Ramadhan."

Penjelasan:

Asy-Syirazi berkata: التَّـــارِيخُ (penanggalan). Ini adalah lafazh yang diarabkan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini lafazh Arab. Yaitu keterangan habisnya waktunya. Sebab penetapan التَّـــارِيخُ (penanggalan) sebagai awal Islam, karena 'Umar bin Khaththab ﷺ diserahi dokumen yang bertulisan hingga Sya'ban, maka ia berkata, "Apakah Sya'ban yang lalu atau Sya'ban yang akan datang?" Kemudian ia memerintahkan untuk menetapkan penanggalan (التَّـــارِيخُ), dan para shahabat sepakat menyatakan dimulainya التَّـــارِيخُ (penanggalan) dari sejak hijrahnya Nabi ﷺ ke Madinah, dan mereka menetapkan Muharram sebagai awal tahun, dan penanggalan itu dihitung berdasarkan malam, karena menurut bangsa Arab, bahwa malam lebih dulu daripada siang, karena mereka adalah kaum yang *ummiy*, tidak dapat baca-tulis, dan mereka tidak mengetahui perhitungan umat-umat lainnya, sehingga mereka berpedoman dengan kemunculan hilal. Dan hilal itu tampak di malam hari, maka mereka menetapkannya sebagai permulaan tanggal. Kemudian Allah Yang Maha Agung membenarkan, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَـــجِّ "*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.'*" (Qs. Al Baqarah [2]: 189).

Adapun hukum-hukum: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila setahun berlalu maka engkau ditalak," maka itu dihitung dari sejak kata sumpah (talak) itu. Bila sumpah itu di awal bulan maka dihitung semua tahun dengan kemunculan hilal, lalu

bila telah berlalu dua belas bulan baik genap maupun kurang, maka si istri tertalak. Karena penghitungannya dengan tahun hilal

Cabang: Bila ia mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak tiga, setiap tahun satu talak," maka terjadi padanya satu talak setelah pemberlakuannya, karena ia menetapkan tahun sebagai waktu untuk terjadinya talak. Lalu bila telah ada permulaan bagian dari itu maka terjadilah talak. Sebagaimana bila ia menjadikan bulan atau hari sebagai waktu untuk talak, karena talak terjadi di permulaannya. Lalu, apakah si istri tertalak di awal tahun kedua dan ketiga? Ini perlu dilihat, bila si istri berada di masa 'iddah dari talak ini, misalnya waktu 'iddah panjang, maka ia tertalak satu di awal setiap tahun dari kedua tahun itu, karena istri yang ditalak raj'i bisa disusul dengan talak lainnya. Bila ia sebagai istrinya di dalam pernikahan ini, yaitu suami merujuknya setelah yang pertama sebelum habis masa 'iddahnya, lalu berlalu setahun padanya dari sejak waktu sumpah talak pertama, maka si istri tertalak yang kedua. Begitu juga bila suami merujuknya telah talak kedua, lalu datang permulaan tahun kedua ketika ia berstatus sebagai istrinya dari pernikahan ini maka terjadi padanya talak ketiga. Bila datang permulaan tahun kedua atau ketiga ketika si istri telah *bain* dan suami tidak menikahinya lagi, maka tidak terjadi talak padanya, karena yang telah *bain* tidak dapat disusul dengan talak lainnya. Bila suami menikahinya setelah *bain* darinya, lalu datang permulaan tahun kedua atau ketiga ketika si istri berstatus sebagai istrinya dari pernikahan baru itu, apakah kembali berlaku padanya hukum sifat yang pertama? Mengenai ini ada dua pendapat, insya Allah penjelasannya nantikan dipaparkan. Bila suami berkata, "Aku memaksudkan perkataanku: di awal setiap tahun, yakni awal tahun penanggalan, yaitu masuknya bulan Muharram." Maka tidak diterima di dalam hukum, karena ia mengklaim penangguhan talak dari waktu yang difahami, dan ia

mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena mengandung apa yang diklaimnya.

Inti dari apa yang telah lalu, bahwa bila suami berkata, "Engkau ditalak setiap tahun satu talak," maka ini adalah sifat yang sah, karena ia berhak menjatuhkannya di setiap tahun. Maka bila ia menjadikan itu sebagai sifat, maka itu sah, dan permulaan waktunya adalah setelah pengucapan sumpahnya (talaknya). Karena setiap batasan waktu yang ditetapkan dengan kemutlakan akad ditetapkan setelahnya. Seperti ungkapan: "Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu setahun," maka saat itu terjadi talak, karena ia menjadikan tahun sebagai waktu penalakan, maka terjadi di awal bagian darinya, dan terjadi untuk yang keduanya di awal tahun kedua, dan yang ketiganya terjadi di awal tahun ketiga bila kedua tahun itu telah tiba padanya ketika si istri masih di dalam hukum nikahnya, karena ia belum habis 'iddahnya atau perujukannya di masa 'iddah talak pertama dan 'iddah kedua, atau suami memperbaharui pernikahannya setelah si istri menjadi *bain*. Maka bila telah habis 'iddahnya lalu menjadi *bain* darinya, lalu memasuki tahun kedua ketika si istri telah *bain*, maka tidak lagi tertalak karena tidak lagi sebagai istri. Bila suami menikahinya lagi di tengahnya, maka pendapat mayoritas sahabat kami menunjukkan terjadinya talak setelah ia menikahinya lagi, karena itu adalah bagian dari tahun kedua yang telah dijadikannya sebagai waktu penalakan, dan itu berlaku di awalnya. Ini madzhab kami dan madzhab semua ahli fikih, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dari sebagian ulama Hambali, yang mana ia mengatakan, "Al Qadhi berkata, 'Si istri tertalak dengan masuknya tahun ketiga.' Adapun berdasarkan pendapat At-Tamimi dan yang sependapat dengannya, sifatnya gugur karena keberadaannya dalam keadaan ia telah *bain* sehingga tidak lagi berlaku.

Bila suami tidak menikahinya lagi hingga masuk tahun ketiga kemudian menikahinya, maka si istri tertalak setelah pernikahan itu, kemudian tertalak yanbg ketiga dengan masuknya tahun keempat. Sementara berdasarkan pendapat Al Qadhi, si istri tidak tertalak kecual dengan masuknya tahun keempat, kemudian tertalak yang ketiga dengan masuknya tahun kelima. Dan berdasarkan pendapat At-Tamimi, sifat itu telah gugur." Ia berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai permulaan tahun kedua. Zhahirnya dari apa yang disebutkan oleh Al Qadhi, bahwa permulaannya adalah setelah habisnya dua belas bulan dari sejak sumpahnya (yakni pengucapan talaknya), karena ia menjadikan permulaan waktu adalah sejak sumpahnya." Begitu juga yang dikatakan oleh para sahabat Asy-Syafi'i. Sementara Abu Al Khaththab –dari kalangan para sahabat Ahmad– mengatakan, bahwa permulaan tahun kedua dari awal Muharram, karena itu adalah tahun yang dikenal. Maka bila suami mengaitkan pengulangan talak dengan pengulangan tahun, maka diartikan dengan tahun yang dikenal. Seperti firman Allah *Ta'ala*: أَوَلَا يَـرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَـامٍ (*Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji setiap tahun.* (Qs. At-Taubah [9]: 126)). Bila suami berkata, "Aku memaksudkan tahun itu adalah dua belas tahun," maka ini diterima karena itu adalah tahun yang sebenarnya. Bila ia mengatakan, "Aku meniatkan bahwa permulaan tahun-tahun itu adalah tahun baru dari Muharram," maka ia mengikuti itu. Sementara Al Qadhi mengatakan, "Namun tidak diterima di dalam hukum, karena menyelisihi zhahirnya." *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami berkata, 'Engaku ditalak di bulan lalu,' maka yang di-nash-kan bahwa ia tertalak saat itu juga. Sementara Ar-Rabi' mengatakan, bahwa ada pendapat lain mengenai ini, bahwa si istri tidak tertalak. Lalu ia mengatakan tentang suami yang mengatakan kepada istrinya, 'Jika engaku terbang, atau naik ke langit, maka engkau ditalak,' maka si istri tidak tertalak. Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Abu 'Ali bin Khairan menukil jawabannya pada masing-masing dari kedua masalah ini untuk yang lainnya, dan menjadikannya dua pendapat. *Pertama*, si istri tertalak, karena suami mengaitkan talak dengan sifat yang mustahil, sehingga sifat itu dikesampingkan dan talak pun terjadi. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada istri yang tidak berstatus sunnah maupun bid'ah dalam penalakannya, 'Engkau ditalak sunnah atau bid'ah.' *Kedua*, si istri tidak tertalak, karena suami mengaitkan talak dengan suatu syarat, sedangkan syarat itu tidak ada, maka talak tidak terjadi. Mayoritas sahabat kami mengatakan, bahwa bila suami berkata, 'Engkau ditalak di bulan lalu,' maka si istri tertalak. Dan bila suami mengatakan, 'Jika engkau terbang atau naik ke langit, maka engkau ditalak,' maka si istri tidak tertalak. Demikian satu pendapat. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Ar-Rabi' yang mengeluarkan itu, perbedaan antara keduanya, bahwa terbang dan naik ke langit tidak mustahil dalam kekuasaan Allah ﷻ, karena Allah telah menjadikan dua sayap bagi Ja'far bin Abu Thalib ﷺ yang denga kedua sayap itu ia bisa terbang.

Dan Allah juga telah memperjalankan Rasulullah ﷺ di malam hari. Sedangkan pemberlakukan talak di masa yang telah berlalu adalah mustahil."

Penjelasan:

Bila suami berkata, "Engkau ditalak di bulan lalu." Maka si suami ditanya mengenai itu, bila ia mengatakan, "Aku maksudkan bahwa aku menjatuhkan talak sekarang pada bulan lalu." Maka yang di-nash-kan, bahwa si istri tertalak saat itu itu juga. Sementara Ar-Rabi' mengatakan, bahwa ada pendapat lain mengenai ini, bahwa si istri tidak tertalak. Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Abu 'Ali bin Khairan berkata, "Asy-Syafi'i telah mencatatkan, bahwa bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Bila engkau terbang atau naik ke langit maka engkau tertalak,' maka si istri tidak tertalak. Dan yang ini mengaitkan talak dengan suatu sifat yang mustahil. Seperti memberlakukan talak sekarang untuk masa yang telah berlalu." Jadi ia menjadikan masalah pertama menjadi dua pendapat, dan yang ini menjadi dua pandangan. *Pertama*, si istri tidak tertalak, karena suami mengaitkan talak dengan suatu syarat, sehingga talak itu tidak terjadi sebelum keberadaan syarat itu. sebagaimana bila suami mengaitkannya dengan masuknya si istri ke rumah. *Kedua*, si istri tertalak saat itu juga, karena suami mengaitkan dengan suatu syarat yang mustahil, sehingga syarat itu dikesempingkan dan talak pun terjadi. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada istrinya yang tidak dapat ditalak sunnah maupun talak bid'ah, "Engkau ditalak sunnah atau bid'ah."

Mayoritas sahabat kami mengatakan, bahwa bila suami berkata, "Engkau ditalak untuk bulan lalu," dan ia berkata, "Aku

memaksudkannya perberlakukan talak sekarang di bulan lalu." Maka si istri tertalak, demikian sebagai satu pendapat berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, sedangkan apa yang dikemukakan oleh Ar-Rabi' maka itu dari penyimpulannya sendiri. Adapun Ahmad bin Hambal, zhahir perkataannya mengenai orang yang berkata, "Engkau di talak kemarin," namun ia tidak memiliki niat, maka talak tidak terjadi bila ia telah menikahinya hari ini. Sementara sebagian sahabatnya mengatakan bahwa talak itu terjadi.

Adapun bila suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak jika engkau terbang atau naik ke langit," maka ada dua pandangan. *Pertama*, si istri tertalak, karena naik ke langit atau terbang bukan termasuk hal yang mustahil secara logika dan syari'at di masa lalu. Adapun di masa sekarang, kemustahilan itu sudah tidak ada secara tradisi dan kebiasaan karena adanya pesawat terbang, satelit dan statiun luar angkasa. *Kedua*, dan ini yang dicatatkan di dalam *Al Umm*, bahwa si istri tidak tertalak hingga sifat itu ada. Perbedaan antara keduanya, bahwa berlakunya talak sekarang di masa yang telah lalu adalah mustahil keberadaan secara logika, karena Allah *Ta'ala* memberlakukan kebiasaan seperti itu, walaupun itu tidak mustahil di dalam kekuasaan Allah *Ta'ala*.

Al 'Imrani mengatakan di dalam *Al Bayan*, "Terbang dan naik ke langit tidak mustahil keberadaan di dalam logika. Karena Allah *Ta'ala* telah memberlakukan kebiasaan dengan itu, yang mana Allah menjadikan kemampuan itu bagi para malaikat. Dan Allah telah memperjalankan Nabi ﷺ di malam hari (yakni dalam isra` mi'raj), dan Allah telah memberikan jalan untuk itu."

Saya katakan: Allah telah menjadikan banyak jalan untuk itu bagi manusia, bukan hanya satu jalan. Manusia di masa kita ini menunaikan kewajiban haji, mereka diangkut oleh pesawat terbang dari Kairo untuk landing di Jeddah hanya dalam beberapa jam saja. Sehingga seseorang bisa shalat Zhuhur di Kairo, kemudian bisa mendapatkan shalat Asar di Jeddah. Di antara yang mengherankan, kaum muslimin yang pemahaman mereka mengkaji tentang hal-hal yang memungkinkan dan hal-hal yang mustahil, gairah mereka meredup dan semangat mereka menguap untuk menjadi para ahli di bidang angkasa dan ufuk, padahal Kitabullah telah mendorong mereka untuk mengkaji dan melihat, serta mendorong mereka untuk mendalami fenomena-fenomena alam dan menyingkap rahasia-rahasianya, sehingga mereka biasa mengukur perkaranya, namun mereka menyimpang dari anjuran dan petunjuk-Nya, sehingga terjadilah apa yang terjadi itu, dan Allah sekali-kali tidak akan menzhalimi mereka, tapi diri mereka sendiri yang zhalim.

Demikianlah, dan karena terjadinya talak di masa yang telah lalu mengandung terjadinya sekarang, maka dihukum talak sekarang. Bila suami berkata, "Aku memaksudkan ucapanku: engkau ditalak di bulan lalu, yakni aku telah menalaknya di bulan lalu pada pernikahan lainnya. Atau ia telah ditalak suami yang selain aku di bulan lalu. Dan aku memaksudkan memberitahukan itu." Jika si istri membenarkan penalakannya di bulan lalu, atau penalakan oleh suaminya yang lain di bulan lalu, dan bahwa suaminya yang sekarang memaksudkan ucapannya ini sebagai pemberitahuan tentang itu, maka tidak ada sumpah dan tidak pula talak pada suami.

Bila si istri membenarkan penalakannya dan penalakan suaminya yang pertama di bulan lalu, namun ia mendustakannya bahwa ia memaksudkannya demikian, maka perkataan yang diterima adalah perkataan suami yang di serati sumpahnya bahwa ia memaksudkan itu. Karena klaimnya tidak menyelisihi zhahirnya. Bila si istri mendustakannya bahwa ia telah menalaknya atau suami lainnya di bulan lalu, maka perkataan suami tidak diterima hingga ia menunjukkan bukti (atau saksi) atas itu, karena memungkinkannya untuk menunjukkan bukti (atau saksi) atas hal itu. Bila suami menunjukkan bukti (atau saksi) maka ia bersumpah, bahwa ia memaksudkan itu, dan bila ia tidak dapat menunjukkan bukti maka tidak diterima di dalam hukum, karena klaimnya menyelisihi zhahirnya, dan ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena mengandung apa yang diklaimnya. Bila suami mengatakan, "Aku menalaknya di dalam pernikahan ini di bulan lalu." Bila si istri membenarkannya atas itu, maka kami menghukum terjadinya talak dari waktu itu, dan 'iddahnya dimulai dari waktu itu. bila si istri mendustakannya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan suami yang disertai sumpahnya. Perbedaannya, bahwa pada kasus yang sebelumnya, suami memaksudkan memberlakukan talak pada penikahan ini namun tidak diterima, sedangkan kasus yang ini, ia tidak bermaksud membatalkannya, tapi bermaksud memindahkannya kepada apa yang sebelum ini, sehingga diterima dan si istri wajib 'iddah dari sekarang, karena ia mengakui bahwa ini permulaan 'iddahnya, dan suami tidak boleh merujuknya setelah habisnya 'iddahnya dari bulan lalu, karena ia mengakui bahwa permulaan 'iddahnya dari bulan lalu.

Bila suami berkata, "Aku tidak memiliki niat," maka dihukumi terjadinya talak saat itu juga, karena zhahirnya bahwa ia

hendak mengaitkan perberlakuannya sekarang pada bulan lalu. Bila suami meninggal atau gila atau menjadi bisu hingga isyaratnya tidak dapat difahami sebelum ada penjelasan, maka Asy-Syafi'i mengatakan di dalam *Al Umm*, "Dihukumi terjadinya talak saat itu." Ini menunjukkan bahwa talak diartikan demikian.

Cabang: Bila suami mengatakan kepada isrinya, "Engkau ditalak bila engkau membeli air Euprat atau Nil, atau engkau mengangkut potongan gunung di atas kepalamu," maka mengenai ini ada dua pendapat: *Pertama*, tidak terjadi talak padanya, karena suami mengaitkan talak dengan suatu sifat, sehingga tidak terjadi sebelumnya. *Kedua*, terjadi talak saat itu, karena suami mengaitkannya dengan suatu sifat yang mustahil dalam kebiasaan, sehingga sifat itu dikesampingkan, dan talaknya berlaku tanpa dibatasi sifat. Ini pilihan Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini, sedangkan yang pertama pilihan Ibnu Ash-Shabbagh.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami berkata, 'Jika Zaid datang maka engkau ditalak sebulan sebelumnya.' Lalu Zaid datang setelah sebulan, maka si istri tertalak sebulan sebelum kedatangannya, karena pemberlakukan talak setelah pengadaannya. Dan bila Zaid datang sebulan sebelumnya, maka mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*, bahwa itu sama dengan masalah sebelumnya, yaitu bila suami mengatakan, 'Engkau ditalak di bulan lalu,' karena itu adalah pemberlakukan talak sebelum akadnya. *Kedua*, dan ini merupakan pendapat mayoritas sahabat kami, bahwa pada contoh kasus ini tidak terjadi talak. Demikian satu

pendapat. Karena suami mengaitkan talak dengan suatu sifat, dan kemungkinan keberadaan memungkinkan sehingga bisa diterapkan, sedangkan pemberlakukan talak di waktu yang telah lalu tidak memungkinkan, sehingga penerapan itu gugur.

Pasal: Bila suami berkata, 'Engkau ditalak sebulan sebelum kematianku.' Lalu sang suami meninggal sebelum berlalu sebulan (dari akad talak itu), maka si istri tidak tertalak karena syaratnya mendahului akadnya. Dan bila berlalu sebulan lalu si suami meninggal setelahnya, maka si istri juga tidak tertalak, karena pemberlakukan talak bersama dengan lafazhnya. Bila berlalu sebulan pulus sedikit kemudian si suami meninggal, maka si istri tertalak pada bagian yang sedikit itu. Bila suami berkata, 'Engkau ditalak tiga sebulan sebelum kedatangan Zaid.' Kemudian suami menyuruhnya agar meminta cerai (khulu') setelah dua atau tiga hari, dan setelah perkataan ini Zaid datang lebih dari sebulan, maka khulu' itu tidak sah, karena si istri telah *bain* dengan talak sehingga tidak sah lagi khulu' setelahnya. Bila Zaid datang lebih dari sebulan setelah khulu', maka khulu' itu sah, karena bertepatan dengan status kepemilikan sehingga tidak terjadi talak dengan sifat itu."

Penjelasan:

Hukum-hukum: Bila suami berkata, "Engkau ditalak sebulan sebelum Zaid datang." Lalu Zaid datang sebulan lebih setelahnya, maka jelaslah bahwa talak terjadi pada saat sebulan

sebelum kedatangannya. Demikian juga pendapat Zufar dan Ahmad bin Hambal beserta para sahabatnya.

Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan, bahwa talak terjadi dengan datangnya Zaid. Dalil kami, bahwa suami memberlakukan talak pada suatu waktu dengan sifat tertentu, maka bila sifat itu ada maka terjadilah talak pada waktu itu. sebagaimana bila suami berkata, "Engkau ditalak sebulan sebelum Ramadhan." Karena Abu Hanifah menyepakati kami dalam hal itu. Bila Zaid datang sebelum sebulan dari waktu pengucapan sumpah (talak) itu, maka mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh pengarang:

Pertama, bahwa itu sebagaimana bila suami berkata, "Engkau ditalak di bulan lalu." Maka berdasarkan kedua pendapat yang dikemukakan Ibnu Khairan, bahwa si istri tidak tertalak, sedangkan menurut para sahabat kami bahwa si istri tertalak saat itu, sebagai satu pendapat, karena itu adalah pemberlakukan talak sebelum pengadaannya (pengikrarannya).

Kedua, dan ini merupakan pendapat mayoritas sahabat kami dan merupakan pendapat yang masyhur, bahwa di sini si istri tertalak, ini sebagai satu pendapat, karena suami mengaitkan talak dengan suatu sifat yang keberadaannya memungkinkan sehingga bisa diterapkan, sedangkan pemberlakukan talak di waktu yang telah lalu tidak memungkinkan maka penerapan itu gugur. Berdasarkan pendapat ini, bila suami berkata, "Engkau ditalak sebulan sebelum kedatangan Zaid," kemudian suami menyuruhnya untuk khulu' (meminta cerai), kemudian Zaid datang, maka dilihat, bila Zaid datang lebih dari sebulan dari sejak akad talak itu, maka bila jarak antara permulaan khulu' dan kedatangan itu sebulan atau kurang, maka jelaslah bahwa khulu' itu tidak sah. Karena bila jarak

Bila suami berkata, "Engkau ditalak sebelum kematianku," tanpa menambahkan kata lainnya, maka saat itu juga si istri tertalak, karena apa yang sebelum kematiannya dari sejak diakadkannya sifat itu adalah waktu talak sehingga terjadi di permulaannya. Bila suami berkata, "Sebelum kematianmu," atau "sebelum kematian Zaid," maka demikian juga. Bila suami berkata, "Engkau ditalak sebelum kedatangan Zaid," atau "sebelum engkau masuk rumah," maka sebagian ahli fikih mengatakan, bahwa si istri tertalak saat itu juga, baik Zaid datang maupun tidak.

Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ

"*Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Qur`an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami merobah muka(mu), lalu Kami putarkan ke belakang.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 47)", sedangkan pemutaran itu tidak terjadi pada mereka yang diperintahkan itu.

Bila ia berkata kepada budaknya, "Ambilkan air untukku sebelum aku memukulmu," lalu budaknya mengambilkan air untuknya saat itu juga, maka dianggap ia melaksanakannya walaupun si majikan tidak memukulnya. Bila ia berkata, "Engkau ditalak sejenak sebelum kematianku (قُبَيْلَ مَوْتِي)," atau "sejenak sebelum kedatangan Zaid (قُبَيْلَ قُدُومِ زَيْدٍ)," maka tidak terjadi talak saat itu, tapi terjadi pada bagian sejenak sebelum kematian. Karena itu adalah bentuk *tashghir* yang berarti bagian sedikit/kecil

dari yang tersisa. Bila ia berkata, “Engkau ditalak sebulan sebelum kematian Zaid dan ‘Amr,” mereka mengatakan, bahwa sifat itu dikaitkan dengan yang lebih dulu meninggal dari keduanya, karena pemberlakuannya dengan yang kedua (yakni pengaitannya dengan yang meninggal belakangan dari keduanya) mengakibatkan terjadinya itu setelah kematian yang pertama (yang meninggal duluan), sedangkan pemberlakukannya dengan yang pertama (yakni pengaitannya dengan yang meninggal duluan dari keduanya) tidak mengakibatkan itu, sehingga lebih tepat demikian. *Wallahu Ta'ala a'lam bish shawab.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata, “Pasal: Bila suami berkata, ‘Engkau ditalak pada hari datangnya Zaid.’ Lalu Zaid datang malam harinya, maka si istri tidak tertalak karena saat itu belum ada syaratnya. Bila suami berkata, ‘Aku memaksudkan hari itu adalah waktu.’ Maka diterima darinya, karena terkadang kata hari digunakan dengan maksud waktu, sebagaimana Allah ﷻ berfirman, وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ "*Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu.* (Qs. Al Anfaal [8]: 16)." Dan si suami tidak tertuduh dalam hal itu sehingga diterima. Bila si istri meninggal permulaan hari yang mana Zaid datang di akhirnya, maka para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Abu Bakar bin Al Haddad berkata Al Mishri berkata, ‘Terjadi talak. Karena bila suami berkata, ‘Engkau ditalak pada hari Sabtu,’ maka si istri tertalak dengan terbitnya fajar. Maka bila suami berkata, ‘Engau ditalak pada hari datangnya Zaid,’ lalu Zaid datang,

maka terjadilah talak setelah terbitnya fajar di hari datangnya Zaid. Dan Zaid telah datang, sementara si istri masih ada setelah terbitnya fajar, maka terjadilah talak.'

Di antara para sahabat kami ada juga yang mengatakan, bahwa tidak terjadi talak, karena suami telah menjadikan syarat kedatangan Zaid pada terjadinya talak, sementara datangnya Zaid baru terjadi setelah meninggalnya si istri, maka tidak boleh terjadi talak. Ini berbeda halnya bila suami berkata, 'Engkau ditalak pada hari Sabtu,' karena ia mengaitkan talak pada satu syarat, yaitu hari, sedangkan di sini ia mengaitkan pada dua syarat, yaitu hari dan kedatangan Zaid, sedangkan kedatangan Zaid baru ada setelah meninggalnya si istri, sehingga tidak dapat disusul dengan talak."

Penjelasan:

Bila suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak pada hari datangnya Zaid." Di sini (pada contoh kasus ini), pengarang mengatakan, bahwa bila Zaid datang malam hari, maka si istri tidak tertalak, karena (saat pengucapan akan talak itu) syarat tersebut belum ada. Dan bila ia mengatakan, "Yang aku maksud dengan hari itu adalah waktu," maka si istri tertalak, karena kata hari terkadang digunakan dengan maksud waktu. Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥ "*Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16). Bila si istri meninggal pada suatu hari, kemudian Zaid datang setelah

kematiannya di hari itu, maka mengenai ini ada dua pandangan. Ibnu Al Haddad mengatakan, "Si istri meninggal dalam keadaan tertalak, sehingga suami tidak mewarisinya bila si istri tertalak *bain.*" Penjelasan tentang ini telah dikemukakan pada pasal yang lalu. Begitu juga bila suami mengaitkan pemerdekaan budaknya dengan itu, kemudian ia menjualnya sehari setelah itu dan Zaid datang setelah penjualan pada hari itu, maka jelaslah pada pemerdekaan terjadi sebelum penjualan, dan bahwa penjualan itu batal. Ini pilihan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Karena permulaan hari adalah terbitnya fajar, lalu di definisikan dengan datangnya Zaid, maka bila Zaid datang, jelaslah bahwa sifat itu ada dengan terbitnya fajar. Sebagaimana bila suami berkata, "Engkau ditalak pada hari Kamis." Di antara para sahabat kami ada juga yang mengatakan bahwa tidak terjadi talak padanya, dan tidak sah pemerdekaan itu. Demikian juga pendapat Ibnu Suraij, karena makna ucapannya: "hari kedatangan Zaid," yakni waktu kedatangan Zaid, sehingga tidak tertalak sebelumnya. Sebagaimana bila suami mengaitkannya dengan kedatangan tanpa menyebutkan kata hari.

Masalah: Bila suami berkata kepada istrinya, "Bila aku tidak memadumu maka engkau ditalak." maka bila ia membatasi itu dengan suatu waktu, maka bila ia tidak menikahi wanita lain hingga tersisa suatu kadar dari waktu itu yang tidak cukup untuk melangsungkan akad nikah, maka si istri tertalak. Dan bila ia memutlakkan (tidak membatasi dengan suatu waktu) maka mengandung arti selamanya, sehingga bila salah satu dari keduanya meninggal sebelum si suami menikah lagi maka si istri tertalak ketika masih tersisa dari kehidupan pihak yang meninggal

itu, atau pada waktu yang tidak cukup untuk akad nikah. Bila itu talak raj'i maka yang masih hidup (dari keduanya) mewarisi yang meninggal itu, dan bila itu talak bain, maka bila si istri meninggal maka suami tidak mewarisinya. Bila suami yang meninggal, apakah si istri ini mewarisinya? Mengenai ini ada dua pendapat. Bila ia berkata, "Bila aku tidak memadumu maka engkau ditalak." Lalu setelah sumpah ini berlalu suatu waktu yang memungkinkannya untuk melangsungkan pernikahan namun ia tidak melakukannya, maka si istri tertalak menurut kalangan sahabat kami yang mengatakan bahwa إِذَا (bila; jika) berlaku secara langsung, dan bahwa memadunya adalah pemenuhan sumpahnya.

Sementara Malik dan Ahmad mengatakan, bahwa ia tidak memenuhinya hingga ia memadunya dengan istri yang setara dengannya dalam hal kecantikan dan menggaulinya. Dalil kami, bahwa sumpah itu diakadkan pada pemaduannya, dan itu telah ada dengan adanya akad nikah walaupun yang dinikahinya tidak sebanding dengannya. demikian nukilan para ulama Baghdad. Sementara Al Mas'udi mengatakan, "Bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Bila aku tidak menikah lagi maka engkau ditalak.' Maka si istri tidak tertalak selama ia tidak memadunya." Maka bila ia meninggal sebelum menikah lagi –bila ia berkata, 'Bila aku tidak memadumu,'– maka si istri tertalak sebelum kematiannya. Bila si istri meninggal lebih dulu dan talak itu talak *bain* maka suami tidak mewarisinya. Bila suami yang meninggal, apakah istrinya itu mewarisinya? Mengenai ini ada dua pendapat.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami berkata, 'Bila aku tidak menalakmu hari ini maka engkau tertalak hari ini.' lalu berlalu hari itu dan suami tidak

menalaknya, maka mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*: Si istri tidak tertalak. Karena berlalunya hari adalah syarat terjadinya talak hari itu, dan syarat talak itu tidak ada kecuali setelah berlalunya waktu talak, sehingga tidak terjadi talak. *Kedua*: terjadi talak. Ini merupakan pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini ﷺ. Karena ucapannya: 'Bila aku tidak menalakmu hari ini,' maknanya: bila terluputkan olehku penalakanmu hari ini. Maka bila berlalu dari hari itu kadar yang tidak memungkinkannya untuk mengatakan di dalamnya, 'Engkau ditalak,' maka telah terluputkan olehnya, maka terjadilah talak pada sisa waktu yang ada itu. Bila ia mengatakan kepada budaknya, 'Bila aku tidak menjualmu hari ini maka istriku tertalak.' Lalu ia memerdekakannya, maka si istri tertalak. Karena maknanya: bila terluputkan olehku penjualanmu. Dan penjualannya telah terluputkan olehnya karena pemerdekaan itu.

Pasal: Bila ia menikahi budak perempuan ayahnya, kemudian ia berkata, 'Bila ayahku meninggal, maka engkau ditalak.' Lalu ayahnya meninggal, maka mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*, dan ini merupakan pendapat Abu Al 'Abbas bin Suraij, bahwa ia tertalak, karena bila si ayah meninggal, maka si anak menjadi pemiliknya (majikannya), sehingga pernikahan itu menjadi gugur, dan pengguguran itu terjadi pada masa talak, maka terjadilah pengguguran, dan talak menjadi gugur. Sebagaimana bila seorang lelaki mengatakan kepada istrinya, 'Bila aku mati maka engkau tertalak,' lalu ia meninggal. *Kedua*, dan ini

merupakan pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini ﷺ, bahwa ia tertalak dan tidak terjadi pengguguran. Karena sifat talak ada setelah kematian itu, dan itu adalah masa kepemilikan, sedangkan pengguguran terjadi setelah kepemilikan, maka masa talak lebih dulu daripada masa pengguguran, sehingga talak terjadi dan pengguguran tidak terjadi. Bila si ayah berkata kepada budak perempuannya, 'Engkau merdeka setelah kematianku.' Dan si anak berkata, 'Engkau ditalak setelah kematian ayahku.' Lalu si ayah meninggal, maka terjadilah kemerdekaan dan talak, karena kemerdekaan menghalangi masuknya ke dalam kepemilikan si anak, maka kemerdekaan dan talak terjadi bersamaan."

Penjelasan:

Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila aku tidak menalakmu hari ini maka engkau tertalak hari ini." Lalu hari itu berlalu dan suami tidak menalaknya, maka mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*, dan ini merupakan pendapat Abu Al 'Abbas, bahwa ia tidak tertalak. Karena sifat itu tidak ada dengan berlalunya hari itu. maka bila hari itu berlalu, maka tidak terjadi talak, karena telah berlalu. *Kedua*, dan ini merupakan pendapat Syaikh Abu Hamid, bahwa ia tertalak di akhir bagian dari hari itu. Karena maknanya: Bila terluputkan olehku penalakanmu hari ini, maka engkau tertalak. Maka bila tersisa dari itu kadar waktu yang tidak memungkinkan untuk talak, maka ia telah terluputkan talak, maka terjadilah talak pada waktu itu.

Asy-Syirazi ‎ﷺ berkata, "Pasal: Bila ia menuliskan: 'Bila datang suratku ini kepadamu, maka engkau ditalak.' Dan ia meniatkan talak, lalu surat itu hilang, maka tidak terjadi talak, karena surat itu tidak datang kepada si istri. Bila surat itu sampai namun tulisannya telah pudar tapi masih ada bekas tulisan, maka terjadilah talak. Karena surat adalah sesuatu yang ditulisi. Bila surat itu datang kepadanya, sementara tulisannya sudah terhapus, maka si istri juga tidak tertalak. Karena surat itu tidak datang kepadanya. Bila surat terhapus hingga tidak dapat difahami sedikit pun dari itu, maka si istri tidak tertalak, karena itu bukan surat. Ini seperti halnya bila datang kepadanya suatu surat yang berisi gambar. Bila surat itu datang dan sebagian isinya telah terhapus, maka bila yang terhapus itu bagian talak, maka tidak terjadi talak, karena yang dimaksud itu tidak sampai kepadanya. Dan bila yang tersisa itu bagian talak sedangkan bagian lainnya hilang (terhapus), maka para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Abu Ishaq mengatakan terjadi talak, karena yang dimaksud dari surat itu telah sampai kepadanya, dan surat itu telah sampai kepadanya. Di antara para sahabat kami ada juga yang mengatakan, bahwa tidak terjadi talak, karena suami mengatakan, 'Bila sampai kepadamu suratku ini,' dan itu mengandung arti: semuanya.

Bila suami berkata, 'Bila datang suratku kepadamu maka engkau ditalak.' Lalu surat itu datang kepadanya namun semua isinya telah terhapus kecuali bagian talak, maka terjadilah talak, karena suratnya

telah sampai kepadanya. Bila suami berkata, 'Bila sampai kepadamu talakku, maka engkau ditalak.' Dan ia menuliskan: 'Bila datang kepadamu suratku, maka engkau ditalak,' dan ia meniatkan talak, lalu surat itu datang kepadanya, maka si istri tertalak dengan dua talak, satu talak dengan kedatangan surat itu, dan satu talak lagi dengan datangnya talak itu."

Penjelasan:

Bila suami menuliskan surat untuk istrinya: "Engkau ditalak." Kemudian berlanjut, lalu menuliskan: "Bila datang suatu kepadamu," atau mengaitkannya dengan suatu syarat atau mengecualikannya, yang mana saat penulisannya untuk talak ia memaksudkan syarat, maka tidak terjadi talak saat itu, karena ia tidak meniatkan talak saat itu, tapi meniatkannya di waktu lain. Dan bila ia meniatkan talak saat itu tanpa mengaitkan dengan suatu syarat, maka si istri tertalak saat itu juga. Bila ia tidak meniatkan sesuatu dan kami mengatakan bahwa yang mutlak menyebabkan terjadinya talak, maka kami melihat, bila berapa penurunan karena suatu keperluan atau kebiasaan, maka tidak terjadi talak sebelum keberadaan syarat itu. Karena bila ia mengatakan, "Engkau ditalak," kemudian tertahan oleh nafas atau sesuatu yang membuatnya terdiam dari itu, kemudian datang syarat yang dikaitkannya, maka penulisan lebih dominan. bila penurunan itu bukan karena suatu keperluan dan bukan pula kebiasaan maka terjadilah talak. Sebagaimana bila ia diam setelah pengucapan: "Engkau ditalak," tanpa suatu keperluan, kemudian ia menyebutkan suatu syarat.

Bila ia berkata, "Sesungguhnya aku menuliskannya dengan memaksudkan syarat," maka qiyasan pendapat kami dan pendapat para sahabat Ahmad, bahwa ia tidak tertalak sebelum syarat itu, kecuali ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*. Dan tentang diterimanya di dalam hukum ada dua pandangan. Bila ia menuliskan kepada istrinya: "*Ama ba'd*, engkau ditalak." Maka si istri tertalak saat itu juga, baik surat itu sampai ataupun tidak sampai kepadanya, dan 'iddahnya dari sejak penulisannya.

Bila suami berkata, "Aku mencoba pena," atau "membaguskan tulisan," maka diterima di dalam hukum, dan ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*. Bila ia menuliskan kepada istrinya: "Bila sampai kepadamu suratku ini maka engkau ditalak." Lalu surat itu sampai kepadanya, maka si istri tertalak saat surat itu sampai kepadanya. Bila surat itu hilang dan tidak sampai kepadanya, maka si istri tidak tertalak, karena syaratnya adalah sampainya itu. Bila tulisannya hilang karena terhapus tau lainnya, sementara lembarannya sampai, maka si istri tidak tertalak, karena syaratnya adalah sampainya. Bila isinya terhapus karena tenggelam (luntur) atau lainnya, maka sebagaimana yang kami katakan mengenai hilangnya tulisannya. Bila isinya hilang atau terbakar sebagian darinya namun tidak sampai mengeluarkannya dari statusnya sebagai surat, dan sisanya sampai, maka si istri tertalak. Karena sebutan itu tetap ada, maka sebutan itu diartikan kepadanya. Bila terbakar bagian yang menyebutkan talak sampai hilang dan sisanya sampai, maka si istri tidak tertalak, karena maksudnya telah hilang.

Bila suami berkata kepada istrinya, "Bila talakku sampai kepadamu maka engkau tertalak." Kemudian ia menuliskan kepadanya, "Bila sampai kepadamu suratku, maka engkau

tertalak." Lalu surat itu sampai kepadanya, maka si istri tertalak dengan dua talak karena keberadaan kedua sifat itu di dalam kedatangan surat itu. Bila suami berkata, "Maksudku bila suratku sampai kepadamu maka engkau ditalak dengan talak yang aku kaitkan itu." maka ia mengikuti itu. Lalu, apakah diterima di dalam hukum? Ada dua pandangan dan dikemukakan dalam dua riwayat di kalangan para sahabat Ahmad, dan surat itu tidak menetapkan talak kecuali dengan adanya dua saksi yang adil bahwa ia memang menuliskannya, dan kesaksian dua saksi itu tidak sah kecuali keduanya menyaksikannya menuliskannya, kemudian tidak luput dari keduanya hingga keduanya menunaikan kesaksian. Sebagian sahabat Ahmad mengatakan, dan ini yang lebih benar menurut mereka, bahwa ini bukan syarat, karena surat hakim tidak mensyaratkan itu di dalamnya, dan tidak cukup kedua saksi bersaksi dengan keraguan bahwa itu tulisannya, karena tulisan bisa mirip dan bisa dimanipulasi.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami berkata, 'Bila Fulan datang, maka engkau tertalak.' Lalu si fulan didatangkan dalam keadaan telah meninggal, atau dibawa secara paksa, maka si istri tidak tertalak. Karena si fulan tidak datang, tapi didatangkan. Bila si fulan dipaksa hingga ia datang dengan sendirinya, maka mengenai ini ada dua pendapat seperti dua pendapat mengenai orang yang dipaksa hingga makan di saat berpuasa. Bila si fulan datang karena keinginannya sendiri dan ia tidak mengetahui sumpah itu, maka bila ia termasuk yang tidak dimaksud oleh si suami untuk mencegah kedatangannya dengan sumpahnya, seperti

seorang sultan misalnya, maka si istri tertalak, karena itu adalah talak yang dikaitkan dengan suatu sifat, dan sifat itu datang. Dan bila si fulan itu termasuk yang dimaksud suami agar sumpahnya mencegahnya kedatangannya, maka mengenai ini ada dua pendapat seperti dua pendapat mengenai orang yang bersumpah tidak melakukan sesuatu lalu ia melakukannya karena lupa.

Pasal: Bila suami berkata, 'Bila engkau keluar, kecuali dengan seizinku, maka engkau tertalak.' Lalu si istri keluar dengan izin, maka sumpah itu gugur. Bila setelah itu si istri keluar tanpa izin, maka ia tidak tertalak, karena ucapannya: 'Bila engkau keluar,' tidak mengandung arti pengulangan. Dalilnya, bahwa bila ia berkata kepadanya, 'Bila engkau keluar, maka engkau ditalak,' lalu si istri keluar satu kali, maka ia tertalak. Bila si istri keluar lagi, maka tidak tertalak lagi. Maka seperti bila suami mengatakan, 'Bila engkau keluar satu kali, kecuali dengan izinku, maka engkau ditalak.' Adapun bila suami berkata, 'Setiap kali engkau keluar, kecuali dengan izinku, maka engkau ditalak.' Kemudian si istri keluar tanpa izin, maka ia tertalak satu. Dan bila ia keluar kedua kalinya tanpa izin, maka terjadi lagi talak lainnya. Bila ia keluar lagi ketiga kalinya, maka terjadi lagi talak lainnya. Karena lafazh itu mengandung arti pengulangan. Bila suami berkata, 'Bila engkau keluar selain ke tempat pemandian tanpa izin, maka engkau ditalak.' Kemudian si istri belok ke selain tempat pemandian, maka tidak melanggar sumpah, karena keluar (yang dimaksud itu) adalah ke tempat

pemandian. Bila ia keluar ke selain tempat pemandian kemudian belok ke tempat pemandian, maka ia melanggar karena keluarnya ke selain tempat pemandian tanpa izin. Bila ia keluar ke tempat pemandian dan lainnya dan memadukan keduanya dalam maksudnya saat keluar, maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Ia tidak melanggar, karena pelanggaran itu dikaitkan dengan keluar ke tempat pemandian, sedangkan keluar yang ini perpaduan antara ke tempat pemandian dan yang lainnya.

Kedua: Ia melanggar, karena terjadi keluar ke selain tempat pemandian tanpa izin dan menggabungkan yang lainnya dengan itu, maka ia melanggar. Sebagaimana bila suami berkata, 'Bila engkau berbicara dengan Zaid maka engkau tertalak.' Kemudian si istri berbicara dengan Zaid dan 'Amr. Bila suami berkata, 'Bila engkau keluar, kecuali dengan izinku, maka engkau tertalak.' Lalu si suami mengizinkannya namun si istri tidak mengetahui izin itu, kemudian ia keluar, maka si istri tidak tertalak, karena suami mengaitkan keterlepasan dari pelanggaran yang semakna dari pihaknya yang dikhususkan baginya, yaitu izin, dan izin itu sudah ada. Dalilnya, bahwa dibolehkan bagi yang mengetahuinya untuk memberitahukan itu kepada si istri, namun si istrti tidak sampai mengetahuinya. Sebagaimana bila suami berkata, 'Bila engkau keluar sebelum aku berdiri maka engkau tertalak.' Kemudian ia berdiri namun si istri tidak mengetahuinya.

Cabang: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila aku memukul si fulan maka engkau tertalak." Lalu si suami memukulnya setelah kematiannya, maka mayoritas sahabat kami mengatakan, bahwa si istri tidak tertalak, karena maksud dari pemukulan adalah menyakiti yang dipukul, sedangkan ini tidak terdapat di dalam pemukulan orang yang telah meninggal. Ini yang masyhur.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Ini menyelisihi dasar kami, karena kami tidak menyoroti kecuali zhahirnya lafazh di dalam sumpah tanpa menyertakan yang dimaksud dalam kebiasaan. Tidakkah engkau melihat, bahwa bila ia bersumpah: 'Sungguh aku akan membeli ini,' lalu itu dibelikan untuknya oleh wakilnya, maka ia dianggap tidak melanggar, walaupun yang dimaksud dari pembelian adalah kepemilikan olehnya. Hakikat pemukulan ada di dalam pemukulan mayat walaupun tidak menimbulkan sakit padanya. Tidakkah engaku lihat, bahwa bila ia memukulnya ketika sedang tidur atau mabuk maka yang dipukul itu juga tidak kesakitan. Maka bila ia memukulnya dengan satu pukulan yang tidak menyakitinya, juga ia memenuhi sumpahnya."

Masalah: Perkataan pengarang: "Bila suami berkata, 'Bila engkau keluar ... dst.'" intinya, bahwa bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila engkau keluar tanpa seizinku maka engkau tertalak." Maka bila si istri keluar tanpa seizinnya, maka si istri tertalak. Bila suami mengizinkannya lalu si istri keluar, maka gugurlah sumpah itu, lalu bila ia keluar setelah itu maka ia tidak tertalak. Begitu juga bila ia berkata, "Bila engkau keluar, kecuali dengan seizinku," atau ia berkata, "Bila engkau keluar, kecuali aku

mengizinkanmu," atau "hingga aku mengizinkanmu," atau "sampai aku mengizinkanmu," maka hukumnya sama.

Abu Hanifah berkata, "Bila suami mengatakan, 'kecuali dengan seizinku,' atau mengatakan, 'Bila engkau keluar tanpa seizinku,' maka bila si istri keluar dengan seizinnya, sumpah itu tidak gugur, dan manakala setelah itu si istri keluar tanpa seizinnya maka ia melanggar." Ia menyepakati kami pada lafazh yang tiga ini, sementara Ahmad menyelisihi semuanya. Dalil kami, bahwa sumpah itu mendahului satu keluaran. Karena lafazh ini tidak mengandung arti pengulangan, sehingga ia tidak melanggar dengan apa yang setelah yang pertama.

Bila suami berkata, "Setiap kali engkau keluar, kecuali dengan seizinku, maka engkau tertalak." Lalu si istri keluar tanpa seizinnya, maka ia tertalak. Dan bila ia keluar tanpa seizinnya untuk kedua kalinya, maka ia tertalak yang kedua. Dan bila ia keluar lagi untuk ketiga kalinya tanpa seizinnya maka ia tertalak tiga, karena kata "setiap kali" mengandung arti pengulangan.

Bila suami berkata, "Bila engkau keluar ke selain pemandian tanpa seizinku maka engkau tertalak." Lalu si istri keluar ke selain pemandian tanpa seizinnya, maka ia tertalak. Bila ia keluar menuju ke pemandian kemudian belok ke selain pemandian, tanpa seizinnya, dan menggabungkan itu dengan yang lainnya, maka ia tertalak. Sebagaimana bila suami mengatakan, "Bila engkau berbicara dengan Zaid maka engkau tertalak." Lalu si istri berbicara dengan Zaid dan 'Amr. Bila suami mengizinkannya keluar, lalu ia keluar namun tidak mengetahui izin itu, maka ia tidak tertalak, karena sifat itu tidak ada, karena suami telah mensyaratkan bila ia keluar tanpa seizinnya, sedangkan izin itu telah ada darinya, walaupun si istri tidak mengetahuinya. Ini yang

masyhur. Sementara Ath-Thabari mengemukakan: Bila si istri keluar dengan dugaan bahwa ia tertalak, apakah ia menjadi tertalak? Ada dua pandangan, dan yang benar bahwa ia tidak tertalak, berdasarkan dua pendapat mengenai wakil bila bertindak setelah dicopot (tidak lagi sebagai wakil) dan sebelum mengetahui pencopotan.

Masalah: Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau menyelisihi perintahku maka engkau tertalak." Kemudian ia berkata, "Janganlah engkau berbicara dengan ayahmu." Lalu si istri berbicara dengannya, maka ia tidak tertalak, karena ia tidak menyelisihi perintahnya, tapi ia menyelisihi larangannya. Bila suami mengatakan kepadanya, "Manakala engkau melarangku membantu ibuku maka engkau tertalak." Lalu si istri berkata, "Jangan kau berikan hartaku kepada ibumu." Maka si istri tidak tertalak, karena suami tidak boleh memberikan harta istrinya kepada ibunya, dan si ibu juga tidak boleh mempergunakannya.

Cabang: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Bila engkau berbicara dengan Zaid maka engkau tertalak." Lalu ia berbicara dengannya dengan cara yang ia dapat mendengarnya, maka si istri tertalak, baik Zaid mendengarnya maupun tidak, karena keberadaan sifat itu. Karena itu dikatakan: كَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَسْمَعْ (Aku berbicara dengannya namun ia tidak mendengar). Bila ia berbicara dengannya dalam jarak yang jauh, yang biasanya (dalam jarak seperti itu) ia tidak dapat mendengar perkataannya, maka si istri tidak tertalak, karena itu tidak dikatakan: berbicara dengannya. Bila Zaid tuli, lalu si istri berbicara dengannya dengan cara yang dapat didengar bila ia bisa mendengar, maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, si istri tertalak karena ia telah berbicara

dengannya, hanya saja Zaid tidak dapat mendengar karena suatu halangan. Maka ini sebagaimana bila ia tidak mendengar karena suatu kesibukan. *Kedua*, si istri tidak tertalak, karena anggapannya berdasarkan apa yang menjadi perkataan kepadanya, sedangkan itu bukan perkataan kepadanya, sebagaimana berbedanya perkataan dalam jarak dekat dan jauh. Bila si istri berbicara kepadanya sedangkan ia telah menjadi mayat, maka si istri tidak tertalak, karena mayat tidak dapat berbicara. Bila dikatakan: Nabi pernah berbicara kepada para korban perang Badar dan mereka berada di dalam sumur, yang mana Nabi ﷺ bersabda, يَا عُتْبَةُ، يَا شَيْبَةُ، يَا فُلاَنُ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّ؟ (*Wahai 'Utbah, wahai Syaibah, wahai fulan. Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar adanya?*), lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau berbicara kepada orang-orang yang telah mati, padahal mereka telah hancur luluh?" Beliau pun bersabda, مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ فِي الْجَوَابِ "*Kalian tidak lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka, hanya saja mereka tidak diizinkan menjawab.*"

Maka kami katakan: Itu adalah mu'jizat Nabi ﷺ, karena Allah mengembalikan ruh mereka hingga mereka mendengar perkataan Nabi ﷺ, karena asal mayat adalah tidak dapat mendengar. Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ ﴿٢٢﴾ "*Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.*" (Qs. Faathir [35]: 22). Orang-orang kafir didudukkan pada kedudukan orang yang di dalam kubur. Bila si istri berbicara kepadanya ketika ia sedang tidur atau pingsan, maka ia tidak tertalak, seperti halnya berbicara kepada mayat. Bila ia berbicara kepadanya dalam keadaan si istri gila,

maka Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Ia tidak melanggar." Tapi si istri mabuk maka itu berarti melanggar, karena mabuk setara dengan sehat (normal) dalam hukum. Bila ia berbicara kepadanya ketika ia (yang diajak bicara) mabuk, maka bila dengan cara yang dapat didengar maka ia melanggar, namun bila dengan cara yang tidak dapat terdengar maka tidak melanggar. Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila aku memulaimu dengan perkataan maka engkau tertalak." Kemudian si istri berkata kepadanya, "Bila aku memulainya dengan perkataan maka budakku merdeka." Lalu si suami berbicara kepadanya, maka si istri tidak tertalak, dan si budak tidak merdeka, karena sumpah suami gugur oleh sumpah istri, dan sumpah istri gugur dengan perkataan suami.

Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila aku berbicara kepadamu maka engkau tertalak, dan bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak." Maka si istri tertalak, karena si suami berbicara kepadanya dengan ungkapan sumpah yang kedua. Bila ia mengulangi sumpah yang pertama, maka si istri tertalak lagi, karena ia berbicara kepadanya. Bila suami mengatakan, "Bila aku berbicara kepadamu maka engkau tertalak, maka ketahuilah itu." Maka si istri tertalak, karena suami berbicara kepadanya dengan ungkapan: "maka ketahuilah itu." Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan, "Bila si suami menyambungnya dengan ungkapan sumpah itu maka si istri tidak tertalak, karena itu termasuk sambungan yang pertama." Pendapat pertama lebih tepat.

Cabang: Bila suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak bila engkau berbicara dengan Zaid dan 'Amr, sementara Bakar bersama Khalid." Lalu si istri berbicara kepada Zaid dan

Bila suami berkata, 'Bila engkau mencuri sesuatu dariku maka engkau tertalak.' Lalu ia menyerahkan sebuah kantong kepadanya, lalu si istri mengambil sesuatu dari kantong itu, maka ia tidak tertalak, karena itu bukan pencurian, tapi pengkhianatan.

Pasal: Bila ia berkata (kepada para istrinya), 'Siapa yang menyampaikan berita gembira kepadaku tentang kedatangan Zaid, maka ia tertalak.' Lalu istrinya memberitahunya tentang kedatangan Zaid, dan si istri jujur, maka ia tertalak, karena ia telah menyampaikan berita gembira kepadanya. Dan bila si istri dusta maka ia tidak tertalak, karena berita gembira adalah yang menggembirakan orang, sedangkan di dalam kedustaan tidak ada kegembiraan. Bila dua istrinya memberitahunya tentang kedatangan Zaid, satu demi satu, dan keduanya jujur, maka yang pertama tertalak sedangkan yang kedua tidak, karena yang menyampaikan berita gembira adalah yang pertama. Bila keduanya memberitahunya bersamaan, maka keduanya tertalak, karena keduanya sama-sama dalam penyampaikan berita gembira.

Bila suami berkata, 'Siapa yang memberitahuku tentang kedatangan Zaid maka ia tertalak.' Lalu istrinya memberitanya tentang kedatangan Zaid, maka ia tertalak, baik ia jujur maupun dusta, karena berita bisa ada dengan kejujuran dan bisa juga dengan kedustaan. Bila dua istrinya memberitahunya, satu demi satu, atau keduanya memberitahunya bersamaan, maka keduanya tertalak, karena berita itu ada dari keduanya."

Penjelasan:

Bila si istri berada di dalam air yang mengalir, lalu sang suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau menetap di dalam air ini maka engkau tertalak, dan bila engkau keluar darinya maka engkau tertalak." Maka mayoritas sahabat kami mengatakan bahwa di istri tidak tertalak, baik ia menetap di dalamnya atapun keluar darinya, karena isyarat itu berlaku pada air yang ia berada di dalamnya, sedangkan air itu pergi (mengalir) dan datang yang lainnya, sehingga ia tidak menetap di air yang berlaku sumpah padanya, dan ia juga tidak keluar darinya.

Sementara Al Qaffal mengatakan, "Menurutku, bahwa ia di atas dua pendapat. Sebagaimana bila suami mengatakan kepadanya, 'Bila engkau tidak minum dari gelas ini hari ini maka engkau tertalak.' Lalu gelas itu tumpah atau pecah, apakah ia tertalak? Ada dua pendapat, yang mana Abu 'Ali Asy-Syaikh mengatakan, 'Ini menyerupai ini.' Hanya saja minum telah terluputkan dari segala sisi. Sedangkan menetap di dalam air itu tidak terluputkan oleh aliran, karena bila ia berjalan (bergerak) di dalam air sesuai dengan alirannya, maka ia melanggar karena menetapnya hingga air itu melewatinya. Tidakkah engkau lihat, bahwa bila suami memindahkan air yang di dalam gelas itu ke suatu rumah yang memungkinkan si istri pergi ke sana untuk minum di hari ini, namun suami tidak melakukannya, maka sumpah itu tetap terkait dengan itu, karena air itu tetap memungkinkan bagi si istri untuk meminumnya.'

Bila ia mengatakan kepadanya, 'Bila engkau tidak keluar dari sungai ini sekarang, maka engkau tertalak.' Lalu si istri tidak keluar, maka ia tertalak. Karena sungai adalah sebutan tempat yang terdapat air di dalamnya, dan keluar darinya adalah

memungkinkan. Bila ia berada di air yang diam (menggenang; tidak mengalir), lalu suami mengatakan kepadanya, 'Bila engkau menetap di dalam air ini maka engkau tertalak, dan bila engkau keluar darinya maka engkau tertalak.' Maka jalan keluar dari pelanggaran sumpah itu adalah ia dibawa darinya secara paksa setelah sumpah itu. Bila ia berada di atas sebuah tangga, lalu suami mengatakan kepadanya, 'Bila engkau menaikinya maka engkau tertalak, bila engkau menuruninya maka engkau tertalak, dan bila engkau menetap padanya maka engkau tertalak.' Maka jalan keluar dari itu adalah beralih ke tangga lainnya atau diturunkan darinya secara paksa."

Cabang: Bila di mulutnya ada kurma lalu suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau memakannya maka engkau tertalak, bila engaku membuangnya maka engkau tertalak, dan bila engkau menahannya maka engkau tertalak." Maka jalan keluar dari pelanggaran sumpah itu adalah memakan sebagiannya. Karena bila ia melakukan itu berarti tidak memakannya (secara utuh), tidak pula membuangnya dan tidak pula menahannya.

Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau memakannya maka engkau tertalak, dan bila engkau tidak memakannya maka engkau tertalak." Ibnu Ash-Shabbagh menuturkan, bahwa Syaikh Abu Hamid berkata, "Bila ia memakan sebagiannya maka ia tidak tertalak." Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Ini tidak benar, karena bila ia memakan sebagiannya, berarti ia tidak memakannya, maka berarti ia melanggar." Apa yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh hanya menggambarkan pelanggaran sumpah dalam hal tidak memakan.

Bila si istri meninggal atau habis sisa kurmanya sebelum kematiannya, maka yang sebelum itu tidak tergambar sebagai pelanggaran sumpah karena tidak memakannya.

Al 'Imrani berkata, "Yang aku lihat di dalam *ta'liq* dari Syaikh Abu Hamid: Bila ia (suami) berkata, 'Bila engkau memakannya maka engkau tertalak, dan bila engkau mengeluarkannya maka engkau tertalak.' Maka bila si istri memakan sebagiannya ia tidak melanggar, karena si istri tidak memakannya dan tidak pula mengeluarkannya."

Bila suami berkata, "Bila aku memakan kurma ini maka engkau tertalak." Lalu sang suami melemparkan kurma itu ke kurma yang banyak dan bercampur serta tidak dapat dibedakan, lalu ia memakan semua kurma itu kecuali satu, dan ia tidak tahu apakah kurma itu yang disumpahkannya ataukah bukan. Maka si istri tidak tertalak, karena boleh jadi kurma itu yang disumpahkannya, dan hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak terjadi talak.

Cabang: Bila si istri makan banyak kurma, lalu suami berkata, "Bila engkau tidak memberitahuku tentang jumlah yang engkau makan, maka engkau tertalak." atau ia mengatakan, "Bila engkau tidak memberitahuku tentang jumlah buah delima ini sebelum membukanya, maka engkau tertalak." Maka jalan keluar dari pelanggaran sumpah itu adalah ia mengatakan pada contoh kasus pertama, "Aku memakan satu, aku memakan dua, aku memakan tiga," dan terus menghitung satu demi satu hingga diyakini bahwa jumlah yang dimakannya telah tercakup oleh apa yang diberitahukan kepadanya. Begitu juga ia mengatakan, "Jumlah buah delima ini adalah satu, dua," dan terus menghitung

satu demi satu, hingga diketahui bahwa jumlah bijinya telah mencakup apa yang diberitahukannya.

Bila keduanya memakan kurma dan biji-bijinya becampur, lalu suami berkata, "Bila engkau tidak membedakan biji-biji dari kurma yang dimakan oleh masing-masing kita, maka engkau tertalak." Lalu si istri memisahkan setiap biji, maka ia tidak tertalak, karena ia telah memisahkan. Bila suami menuduhnya mencuri sesuai dengan mengatakan kepadanya, "Engkau ditalak bila engkau tidak jujur kepadaku bahwa engkau mencuri." Lalu si istri berkata, "Aku mencuri dan aku tidak mencuri." Maka ia tidak tertalak, karena ia telah jujur kepadanya pada salah satu dari kedua ucapannya itu. Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila engkau mencuri sesuatu dariku maka engkau tertalak." Lalu ia menyerahkan kantong berisi dirham-dirham atau lainnya, lalu si istri mengambil sedikit dari itu, maka ia tidak tertalak, karena itu bukan pencurian. Dalilnya, karena dalam kasus seperti itu tidak ada hukum potong tangan sebagaimana yang insya Allah nanti akan kami jelaskan pada pembahasan tentang tindak kejahatan (*jinayah*).

Masalah: Perkataan pengarang: "Bila suami berkata (kepada para istrinya), 'Siapa yang menyampaikan berita gembira kepadaku tentang kedatangan Zaid ... dst.'" Initinya, bahwa bila ia mempunyai beberapa istri lalu ia mengatakan kepada mereka, "Siapa yang menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Zaid, maka ia tertalak." Lalu salah seorang istrinya berkata, "Ia telah datang." Dan si istri jujur dalam hal itu, maka ia tertalak karena keberadaan sifat itu. Bila si istri memberitahunya untuk kedua kalinya tentang kedatangannya, maka ia tidak tertalak,

karena berita gembira adalah yang membawakan kegembiraan, dan itu telah tercapai dengan ucapan pertamanya. Bila ucapan pertamanya bohong, maka ia tidak tertalak, karena tidak ada kegembiraan di balik kebohongan.

Bila ia mengatakan kepada mereka, "Siapa yang memberitahuku tentang kedatangan Zaid maka ia tertalak." Lalu salah seorang dari mereka mengatakan kepadanya, "Ia telah datang." Maka ia tertalak, baik ia jujur maupun bohong, karena berita bisa jujur dan bisa juga bohong. Bila ia memberitahunya tentang kedatangannya setelah itu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya dan keempat kalinya, maka mereka semua tertalak, karena ia mengaitkan talak dengan pemberitahuan mereka kepadanya tentang kedatangan Zaid, sedangkan berita itu bisa berulang dari mereka, maka karenanya terjadi talak. Ini nukilan para ulama Baghdad dan Syaikh Abu Hamid.

Al Mas'udi berkata, "Bila ia berkata, 'Siapa di antara kalian yang memberitahuku bahwa Zaid telah datang maka ia tertalak.' Lalu salah seorang dari mereka memberitahunya, padahal Zaid belum datang, maka ia tidak tertalak. Bila ia berkata, 'Siapa di antara kalian yang memberitahuku tentang kedatangan Zaid maka ia tertalak.' Lalu salah seorang dari mereka memberitahunya tentang kedatangannya, maka ia tertalak, walaupun sebenarnya Zaid belum datang. Karena ia mengaitkan talak dengan berita, dan berita itu sudah ada." Bila ia berkata, 'Siapa di antara kalian yang menyampaikan berita gembira kepadaku tentang kedatangan Zaid, maka ia tertalak.' Maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, bahwa itu seperti pemberitahuan sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mas'udi. *Kedua*, bahwa itu sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Baghdad.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila ia berkata, 'Engkau ditalak bila engkau mau.' Lalu saat itu juga si istri berkata, 'Aku mau.' Maka ia tertalak. Bila si istri berkata, 'Aku mau bila kau mau.' Lalu si suami berkata, 'Aku mau.' Maka si istri tidak tertalak, karena suami mengaitkan talak kepada kemauan si istri, dan tidak da kemauan talak pada si istri, tapi yang ada padanya adalah mengaitkan kemauannya dengan kemauan suami, sehingga tidak terjadi talak. Sebagaimana bila si istri berkata, 'Aku mau bila matahari terbit.'

Bila suami berkata, 'Engkau ditalak bila Zaid mau.' Lalu Zaid berkata, 'Aku mau.' Maka si istri tertalak. Dan bila Zaid tidak mau maka si istri tidak tertalak. Bila Zaid mau namun ia sedang gila, maka si istri tidak tertalak, karena ia tidak memiliki kemauan. Bila Zaid mau sementara ia sedang mabuk, maka sebagaimana yang telah kami sebutkan mengenai talaknya. Bila Zaid mau padahal ia masih seorang anak kecil, maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Si istri tertalak, karena ia (anak kecil) memiliki kemauan. Karena itu kembali kepada kemauannya dalam pemilihan salah satu dari kedua orang tuanya dalam hal pengasuhan. *Kedua*: Si istri tidak tertalak bersamanya, karena kemauannya tidak dihukumi dalam tindakan. Bila Zaid seorang yang bisu lalu ia mengisyaratkan mau, maka terjadilah talak. Sebagaimana terjadinya talak bila ia mengisyaratkan talak. Bila Zaid tadinya bisa berbicara lalu membisu, lalu ia berisyarat, maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Tidak terjadi talak. Ini pilihan Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini ﷺ. Karena kemauannya saat talak adalah dengan perkataan.

Kedua: Terjadi talak, dan inilah yang benar, karena ia dalam keadaan menjelaskan kemauan termasuk yang berhak berisyarat, sementara penyimpulan berdasarkan keadaan penjelasan, bukan dengan apa yang telah berlalu. Karena itu, bila saat talak ia bisu kemudian menjadi bisa berbicara, maka kemauannya dengan ucapan. Bila suami berkata, 'Engkau ditalak bila keledai mau.' Maka itu sebagaimana bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak bila engkau terbang atau naik ke langit.' Ini sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Bila suami berkata, 'Engkau ditalak untuk fulan, atau untuk keridhaan fulan.' Maka saat itu juga ia tertalak. Karena maknanya: engkau ditalak agar fulan ridha. Sebagaimana ia berkata kepada budaknya, 'Engkau merdeka untuk mendapat keridhaan Allah,' atau 'untuk keridhaan Allah.' Bila ia berkata, 'Engkau ditalak untuk keridhaan fulan.' Kemudian ia berkata, 'Aku maksudkan agar si fulan ridha.' Dalam bentuk syarat. Maka ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah ﷻ, karena mengandung apa yang diklaimnya. Lalu, apakah diterima di dalam hukum? Mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, tidak diterima, karena zhahir lafazhnya menunjukkan tuntasnya talak, sehingga ucapannya untuk penangguhan tidak diterima. Sebagaimana bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak.' Lalu

ia mengaku bahwa ia memaksudkan: bila si istri masuk rumah. *Kedua*, diterima, karena lafazh itu bisa untuk alasan dan syarat, maka ucapannya pada semua itu dapat diterima."

Penjelasan:

Bila suami berkata, "Engkau ditalak bila engkau mau." Maka bila saat itu juga si istri berkata, "Aku mau," dan ia jujur, maka terjadilah talak secara lahir dan batin karena keberadaan sifat itu. Bila ia bohong, maka terjadi talak secara lahir. Lalu, apakah terjadi pula secara batin? Mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, tidak terjadi, karena ucapannya: "Aku mau," adalah pemberitahuan tentang kemauannya untuk menerimanya dan pilihannya pada talak. Maka bila ia tidak mau menerimanya maka tidak terjadi talak secara batin.

Kedua, terjadi talak secara batin, karena sifat itu adalah ucapannya: "Aku mau." Dan itu telah ada, maka terjadilah talak secara lahir dan batin. Sebagaimana bila suami mengaitkan talak pada masuknya si istri ke rumah, lalu si istri masuk.

Bila si istri berkata, "Aku mau bila engkau mau," maka tidak terjadi talak, baik suami mau maupun tidak, karena ia mengaitkan talak dengan kemauan istri, dan kemautan itu tidak ada darinya, tapi yang ada darinya adalah pengaitan kemauan dengan kemauan suami. Maka ini sebagaimana bila ia mengatakan, "Aku mau bila matahari terbit."

Cabang: Bila suami berkata, "Engkau ditalak bila Zaid mau." Maka bila Zaid langsung mengatakan, "Aku mau," maka

terjadilah talak. Bila ia tidak mau secara langsung, maka tidak terjadi talak. Bila suami berkata, "Engkau ditalak bila engkau dan Zaid mau." Bila keduanya langsung mengatakan, "Kami mau." Maka terjadilah talak. Bila salah satunya mau tanpa yang lainnya, maka tidak tertalak, karena suami mengaitkan talak dengan kemauan keduanya, dan itu tidak ada hanya pada kemauan salah satunya saja. Bila si istri berkata, "Aku mau bila Zaid mau." Lalu Zaid berkata, "Aku mau." Maka ia tidak tertalak, karena tidak ada kemauan dari si istri, tapi yang ada adalah pengaitan kemauan.

Cabang: Bila suami mengaitkan talak kepada kemauan istri, lalu si istri mau, namun ia sedang gila, maka ia tidak tertalak. Karena orang gila tidak memiliki kemauan. Bila si istri mau namun ia sedang mabuk, maka itu sebagaimana suami yang mabuk menjatuhkan talak. Bila si istri mau sedangkan ia masih kecil (belum haid), maka mengenai ini ada dua pandangan. (*Pertama*) Ibnu Al Haddad berkata, "Ia tidak tertalak. Karena pemberitahuan tentang kemauannya dan pilihannya untuk talak, sedangkan perempuan yang masih kecil tidak diterima khabarnya." *Kedua*, ia tertalak, karena sifat itu adalah ucapannya: "Aku mau," dan itu telah ada darinya. Maka ini sebagaimana bila suami mengaitkan talak dengan masuknya istri ke rumah, lalu si istri masuk. Dan karena ia memiliki kemauan. Karena itu dikembalikan kepada pilihannya saat memilih salah satu dari kedua orang tuanya (dalam hal pengasuhan).

Bila si istri bisu, lalu ia mengisyaratkan mau, maka terjadilah talak. Sebagaimana bila orang bisu mengisyaratkan talak. Bila si istri tadinya bisa berbicara lalu bisu, lalu ia berisyarat, maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, tidak terjadi talak,

karena kemauannya adalah dengan ucapan. *Kedua*, terjdi talak berdasarkan keadaannya saat berkemauan. Bila suami berkata, "Engkau ditalak bila keledai mau." Maka ini sebagaimana bila ia mengatakan, "Engkau ditalak bila engkau terbang atau naik (ke langit)." Ulasan kami telah dikemukakan seputar pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Ar-Rabi'.

Cabang: Bila suami berkata, "Engkau ditalak bila engkau membuatku cinta, atau engkau membuatku benci, atau bila engkau meyakni demikian, atau mencintai demikian," maka hal itu dikembalikan kepada si istri, karena suami tidak mengetahui kecuali dari istri. Ash-Shaimari berkata, "Bila ia berkata kepada lawannya, 'Istriku tertalak bila aku tidak menyeretmu di atas duri.' Namun ia tidak meniatkan itu, maka telah dikatakan: Bila telah menangguhkannya sekian waktu setelah penangguhan maka ia memenuhi sumpahnya."

Bila ia berkata, "Engkau ditalak untuk fulan, atau untuk keridhan fulan," namun ia tidak meniatkan itu, maka saat itu si istri tertalak, karena maknanya: karena si fulan, dan untuk membuat ridha si fulan. Maka menjadi seperti ucapannya kepada budaknya, "Engkau merdeka karena Allah," atau "untuk keridhaan Allah." Demikian yang dikemukakan Al 'Imrani.

Bila ia berkata "Aku maksudkan bahwa keridhaan si fulan sebagai syarat terjadinya talak." Apakah diterima di dalam hukum? Mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, tidak diterima, karena ia beralih dari zhahirnya sehingga tidak diterima. Sebagaimana bila ia berkata, "Engkau ditalak," kemudian ia berkata, "Aku maksudkan bila engkau maksud rumah." Maka berdasarkan ini ia

mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena mengandung apa yang diklaimnya.

Kedua, diterima di dalam hukum, karena ucapannya: "atau untuk keridhaan si fulan," mengandung alasan dan syarat, maka bila ia memberitahukan bahwa ia memaksudkan salah satu dari keduanya, maka diterima.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami berkata, 'Bila aku berbicara denganmu atau aku masuk rumahmu, maka engkau tertalak.' Maka ia tertalak dengan masing-masing dari kedua sifat itu. Bila ia berkata, 'Bila aku berbicara denganmu dan aku masuk rumahmu, maka engkau tertalak.' Maka si istri tidak tertalak kecuali dengan keberadaan kedua hal itu, baik berbicara yang lebih dulu ataupun masuk yang lebih dulu, karena dan (yakni kata sambung) berfungsi menggabungkan tanpa mengurutkan. Bila ia berkata, 'Bila aku berbicara denganmu lalu aku masuk rumahmu, maka engkau tertalak.' Maka si istri tidak tertalak kecuali ada perkataan dan masuk, dan mendahulukan perkataan daripada masuk, karena 'lalu' berfungsi merangkaikan untuk mengurutkan, sehingga seperti halnya bila ia mengatakan, 'Bila aku berbicara denganmu kemudian aku masuk rumahmu maka engkau tertalak.' Bila ia berkata, 'Bila aku berbicara denganmu dan bila aku masuk rumahmu maka engkau tertalak.' Maka si istri tertalak satu dengan keberadaan masing-masing dari keduanya, karena ia mengulang partikel

syarat, sehingga masing-masing dari keduanya memiliki penimpal tersendiri.

Bila ia mengatakan kepada kedua istrinya, 'Bila kalian berdua memasuki kedua rumah ini maka kalian berdua tertalak.' Lalu salah satunya masuk ke salah satu dari kedua rumah itu, dan yang lainnya masuk ke rumah lainnya, maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, keduanya tertalak, karena memasuki kedua rumah itu telah ada dari keduanya. *Kedua*, keduanya tidak tertalak, dan inilah yang benar. Karena suami mengaitkan talaknya dengan masuk ke kedua rumah itu, sehingga yang satu tidak tertalak karena masuknya yang lainnya ke kedua rumah itu. Sebagaimana bila ia mengaitkan talak masing-masing dari keduanya dengan memasuki kedua rumah itu dengan lafazh tunggal. Bila ia mengatakan, 'Bila kalian berdua memakan kedua roti ini maka kalian berdua tertalak.' Lalul masing-masing dari keduanya memakan satu roti, maka ada dua pandangan yang tadi.

Pasal: Bila ia berkata, 'Engkau ditalak bila engkau menunggang bila engkau berpakaian.' Maka ia tidak tertalak kecuali dengan penunggangan dan berpakaian. Para ahli nahwu menyebutnya pertentangan syarat pada syarat. Maka bila ia berpakaian kemudian menunggang maka ia tertalak. Dan bila ia menunggang kemudian berpakaian maka tidak tertalak, karena suami menjadikan berpakaian sebagai syarat dalam penunggangan, sehingga harus didahulukan.

Bila ia berkata, 'Engkau ditalak bila engkau berdiri bila engkau duduk,' maka si istri tidak tertalak hingga terjadinya berdiri dan duduk, dan duduk lebih dulu daripada berdiri, karena suami menjadikan duduk sebagai syarat berdiri. Bila ia berkata, 'Bila aku memberimu, bila aku menjanjikan kepadamu, bila engkau meminta kepadaku maka engkau tertalak,' maka si istri tidak tertalak hingga ada permintaan kemudian janji kemudian pemberian, karena suami mensyaratkan janji pada pemberian dan janji pada permintaan. Seakan-akan maknanya: bila engkau meminta sesuatu kepadaku lalu aku menjanjikan kepadamu lalu aku memberimu maka engkau tertalak. Bila ia berkata, 'Bila engkau meminta kepadaku, bila aku memberimu, bila aku menjanjikan kepadamu, maka engkau tertalak.' Maka si istri tidak tertalak hingga ia meminta kemudian suami menjanjikan kepadanya kemudian memberinya, karena maknanya: bila engkau meminta kepadaku lalu aku memberimu bila aku menjanjikan kepadamu, maka engkau tertalak.

Pasal: Bila ia berkata, 'Engkau tertalak karena engkau masuk rumah (أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْتِ الدَّارَ).' dengan *fathah* pada *alif* (yakni pada أَنْ), atau 'Engkau tertalak karena Allah menghendaki (أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ شَاءَ اللهُ).' dengan *fathah* pada *alif* (yakni pada أَنْ), sementara si suami termasuk yang mengerti nahwu, maka si istri tertalak saat itu juga, karena maknanya: أَنْتِ طَالِقٌ لِدُخُولِكِ الدَّارَ (engkau tertalak karena engkau masuk rumah), atau

لِمَشِيئَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ طَلَاقَكَ (karena kehendak Allah ﷻ pada talakmu). Bila ia berkata, 'Engkau ditalak karena engkau telah masuk rumah (أَنْتِ طَالِقٌ إِذْ دَخَلْتِ الدَّارَ).' Sedangkan si suami termasuk yang mengerti nahwu, maka si istri tertalak saat itu juga, karena إِذْ adalah untuk yang telah berlalu."

Penjelasan:

Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila aku berbicara kepadamu, atau aku masuk rumahmu, maka engkau tertalak." Lalu bila ia berbicara kepadanya, atau suami masuk ke rumahnya, maka si istri tertalak. Bila ia berkata, "Bila aku berbicara denganmu dan aku masuk rumahmu, maka engkau tertalak." maka si istri tidak tertalak kecuali suami masuk dan berbicara, baik masuk yang lebih dulu ataupun bicara yang lebih dulu, karena "dan" berfungsi menggabungkan tanpa mengurutkan.

Bila ia berkata, "Bila aku berbicara kepadamu lalu aku masuk rumahmu, maka engkau tertalak." maka si istri tidak tertalak hingga suami berbicara kepadanya dan ia masuk rumahnya, dan masuknya ia rumah setelah ia berbicara. Karena hukum *faa`* adalah partikel sambung untuk mengurutkan dan menyusun. Bila ia berkata kepadanya, "Engkau ditalak bila aku berbicara kepadamu kemudian aku masuk rumahmu." Maka si istri tidak tertalak hingga si suami berbicara kepadanya dan masuk rumahnya setelah berbicara kepadanya, baik "setelahnya" itu lama ataupun tidak lama, karena ثُمَّ (kemudian) berfungsi mengurutkan dan ada tempo. Bila ia berkata, "Bila aku berbicara kepadamu dan bila aku masuk rumahmu, maka engkau tertalak." maka si istri

tertalak satu dengan masing-masing dari kedua hal itu, karena suami mengulang kata syarat, maka masing-masing kata syarat itu memilik penimpal tersendiri.

Cabang: Bila ia berkata kepada kedua istrinya, "Bila kalian berdua masuk ke kedua rumah ini maka kalian berdua tertalak." Maka bila masing-masing dari keduanya masuk rumah maka keduanya tertalak. Dan bila salah satunya masuk ke salah satu rumah dan yang lainnya masuk ke rumah lainnya, maka mengenai ada dua pandangan: *Pertama*, keduanya tertalak, karena keduanya memasuki kedua rumah itu.

Kedua, tidak seorang pun dari keduanya yang tertalak, karena talak itu menuntut masuknya masing-masing dari keduanya ke kedua rumah itu. Bila suami berkata, "Kalian berdua tertalak bila kalian berdua menumpangi kedua mobil ini." lalu masing-masing dari keduanya menumpangi satu mobil, maka ada dua pandangan sebagaimana contoh kasus yang pertama.

Bila suami berkata, "Bila kalian berdua memakan kedua roti ini, maka kalian berdua tertalak." Lalu masing-masing dari keduanya memakan sebuah roti, maka Syaikh Abu Hamid berkata, "Mengenai ini ada dua pandangan sebagaimana tentang dua rumah tadi." Sementara Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, "Di sini (pada contoh kasus ini) mestinya terjadi talak. Ini sebagai satu pandangan. Karena sumpah itu tidak berlaku bila masing-masing dari keduanya memakan kedua roti itu, ini berbeda dengan memasuki kedua rumah." Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau tertalak bila engkau makan roti ini, engkau tertalak bila makan setengahnya, dan engkau tertalak bila makan

seperempatnya." Maka bila si istri memakan semua roti itu maka ia tertalak tiga.

Ash-Shaimari berkata, "Bila ia memakan setengahnya maka ia tertalak tiga." Dan ia tidak menyebutkan pandangan lainnya. Maka kemungkinannya, bahwa ia memaksudkan: karena dengan memakan setengahnya itu terdapat tiga sifat, yaitu: memakan setengahnya, memakan seperempatnya, dan memakan sepertiganya. Hanya saja lafazh إِنْ (bila) tidak mengandung arti pengulangan. Tidakkah engkau lihat, bila ia mengatakan, "Engkau ditalak bila engkau memakan seperempatnya." Lalu si istri memakan setengahnya, maka ia hanya tertalak satu, maka mestinya juga si istri (dalam contoh kasus ini) hanya tertalak dua, karena hanya terdapat dua sifat, yaitu memakan seperempatnya dan memakan setengahnya.

Cabang: Ibnu Ash-Shabbagh berkata (kepada dua istrinya), "Bila suami berkata, 'Bila engkau masuk rumah, dan bila ia (istrinya yang lain) masuk ke rumah ini, maka engkau tertalak.' Maka ia tidak tertalak kecuali dengan masuknya keduanya, karena ia mengaitkan talak dengan masuknya keduanya. Bila ia berkata, 'Engkau tertalak bila engkau masuk rumah ini, dan bila ia (istrinya yang lain) masuk.' Maka si istri tertalak dengan masuknya masing-masing dari keduanya dan berbeda dengan yang pertama, karena ia menjadikan penimpal untuk masuknya keduanya."

Masalah: Perkataan pengarang: "Bila suami berkata, 'Engkau ditalak bila engkau menunggang bila engkau berpakaian,' maka ia tidak tertalak kecuali karena berpakaian dan menunggang

... dan seterusnya." Ini seperti halnya bila suami mengatakan, "Engkau ditalak bila engkau berbicara kepada Zaid, bila engkau berbicara kepada 'Umar, bila engkau memukul Bakr," maka ia tidak tertalak hingga terlebih dahulu ia memukul Bakr, kemudian berbicara kepada 'Umar, kemudian berbicara kepada Zaid, karena syarat masuk kepada syarat lain, maka yang pertama terkait dengan yang kedua. Seperti firman Allah *Ta'ala*, وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ "*Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu.*" (Qs. Huud [11]: 34), perkiraannya: bila Allah berkehendak menyesatkanmu maka tidaklah berguna nasihatku bila aku ingin menasihatimu.

Bila ia berkata, "Bila engkau makan, bila engkau masuk rumah, maka engkau tertalak," atau "engkau ditalak bila engkau makan manakala engkau masuk rumah," atau "manakala engkau makan manakala engkau masuk rumah," maka si istri tidak tertalak hingga terlebih dahulu ia masuk rumah kemudian makan, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Begitu juga bila suami mengatakan kepadanya, "Engkau ditalak bila engkau menunggang bila engkau berpakaian," maka ia tidak tertalak hingga ia berpakaian kemudian menumpang. Bila ia berkata, "Engkau ditalak bila engkau berdiri bila engkau duduk," maka ia tidak tertalak hingga ia duduk terlebih dahulu kemudian berdiri. Bila suami berkata, "Engkau tertalak bila aku memberimu bila aku menjanjikan kepadamu bila engkau meminta," maka ia tidak tertalak hingga ia meminta kepadanya kemudian suami menjanjikan kepadanya kemudian memberinya. Para ahli nahwu menyebutkan pencegahan syarat pada syarat, maka mengandung

arti mendahulukan yang belakangan disebutkan dan membelakangkan yang duluan disebutkan, karena ia menjadikan yang kedua di dalam kalimatnya sebagai syarat untuk yang sebelumnya.

Masalah: Perkataan pengarang: "Bila suami berkata, 'Engkau ditalak karena engkau masuk rumah (أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْتِ الدَّارَ),' ... dan seterusnya." Intinya, bahwa yang disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid, bahwa bila yang bersumpah tidak termasuk ahli i'rab, maka itu sama dengan ucapannya dengan *kasrah* pada إِنْ (bila). Dan bila ia termasuk ahli i'rab maka terjadilah talak saat itu, karena yang ber-*fathah* (yakni أَنْ) bukan syarat, tapi sebagai alasan, seakan-akan ia mengatakan, "Engkau ditalak karena engkau masuk rumah (أَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّكِ دَخَلْتِ الدَّارَ)," atau "karena engkau berbiara kepadaku (لِأَنَّكِ كَلَّمْتِنِي)," bila sebelumnya ia mengatakan, "engkau ditalak karena engkau berbicara kepadaku (أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ كَلَّمْتِنِي)." Penggunaan أَنْ sebagai alasan telah disebutkan di dalam Al Qur`an di banyak tempat, sebagai contoh di antaranya adalah firman Allah *Ta'ala*: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا "*Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 17), وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ "*Dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak.*" (Qs. Maryam [19]: 90-91), يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ "*Mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1).

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Terjadi talak saat itu juga, kecuali orang yang bersumpah itu bukan ahli i'rab dan ia mengatakan, 'Aku memaksudkannya sebagai syarat,' maka diterima. Karena zhahirnya bila ia tidak termasuk ahli i'rab maka ia tidak membedakan antara yang ber-*fathah* (أَنْ) dengan yang *kasrah* (إِنْ)." Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Ini lebih tepat, karena sebelum jelas maksudnya bagi kita, maka lafazhnya harus diartikan sesuai pengertian bahasa, sehingga ketidak tahuannya tentang ucapan itu tidak serta merta mengalihkannya dari apa yang seharusnya tanpa mengklarifikasi maksudnya. *Wallahu Ta'ala a'lam.*"

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami berkata, 'Bila engkau masuk rumah engkau tertalak,' dengan membuang faa` (maka), maka si istri tidak tertalak hingga ia masuk rumah, karena syarat itu ditetapkan dengan ucapannya: 'Bila engkau masuk rumah.' Karena itu, bila ia mengatakan, 'Engkau ditalak bila engkau masuk rumah,' maka syarat telah ditetapkan, walaupun tanpa menggunakan *faa`* (maka).

Bila ia berkata, 'Bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak.' Dan ia berkata, 'Aku maksudkan pemberlakukan talak saat itu itu.' Maka diterima tanpa harus bersumpah, karena itu adalah pengakuan atas dirinya. Bila ia berkata, 'Aku maksudkan menjadikan masuknya ke rumah dan talaknya sebagai dua syarat untuk pemerdekaan atau talak lain.' kemudian ia tidak menyebutkan penimpalnya, maka ucapannya diterima

disertai sumpah, karena mengandung apa yang diklaimnya.

Bila ia berkata, 'Aku memaksudkan syarat dan penimpalnya, dan aku menggunakan *wawu* (yakni: dan) sebagai pengganti *faa`* (yakni: maka).' Maka ucapannya diterima disertai sumpah karena mengandung apa yang diklaimnya. Bila ia berkata, 'Dan bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak.' dan ia berkata, 'Aku memaksudkannya talak saat itu juga.' Maka ucapannya diterima tanpa disertai sumpah karena itu adalah pengakuan talak. Bila ia berkata, 'Aku memaksudkan pengaitan talak dengan masuk rumah.' Maka ucapannya diterima disertai sumpah karena mengandung apa yang diklaimnya.

Pasal: Bila ia mengatakan kepada istrinya dan wanita lainnya (bukan istrinya), 'Salah satu dari kalian berdua tertalak.' Kemudian ia berkata, 'Maksudku adalah wanita lain.' Maka ucapannya diterima disertai sumpah. Bila ia mempunyai istri yang bernama Zainab dan tetangga wanita yang bernama Zainab juga, lalu ia berkata, 'Zainab tertalak.' dan ia mengatakan, 'Aku maksudkan wanita tetangga.' Maka tidak diterima. Perbedaan antara keduanya, bahwa ucapannya: 'Salah satu dari kalian berdua tertalak,' adalah pernyataan jelas pada keduanya, dan hanya bisa diartikan kepada istrinya berdasarkan petunjuk (bukti), yaitu bahwa ia tidak dapat menalak selain istrinya, maka bila ia mengalihkannya kepada wanita lain maka ia mengalihkannya kepada apa yang tidak dituntut

pengalihannya, maka diterima darinya. Tapi tidak demikian pada ucapannya: 'Zainab tertalak.' Karena bukan pernyataan jelas pada salah satu dari keduanya, karena mencakup keduanya dari segi bukti, yaitu kesamaan keduanya dalam hal nama, kemudian bukti ini disandingkan dengan bukti lainnya, yaitu bahwa ia tidak dapat menalak selain istrinya, maka lafazh itu berlaku pada istrinya lebih dominan sehingga kebalikannya tidak diterima.

Pasal: Bila ia mempunyai dua istri, yang mana salah satunya bernama Hafshah dan yang lainnya bernama 'Amrah, lalu ia berkata, 'Wahai Hafshah,' lalu 'Amrah yang menyahut, lalu ia berkata, 'Engkau ditalak.' Kemudian suami berkata, 'Aku memaksudkan penalakan Hafshah.' Maka terjadilah talak pada 'Amrah karena ucapan langsungnya itu, dan juga pada Hafshah karena pengakuannya bahwa ia bermaksud menalaknya. Bila suami berkata, 'Aku kira dia Hafshah, lalu aku katakan: Engkau ditalak.' Maka 'Amrah tertalak sedangkan Hafshah tidak, karena ia tidak berbicara secara langsung dengannya dan tidak mengakui penalakannya. Bila ia melihat seorang wanita yang kebetulan bernama Hafshah (sama dengan nama istrinya), lalu ia berkata, 'Hafshah ditalak,' tanpa menunjuk kepada wanita yang dilihatnya, maka terjadilah talak pada istrinya yang bernama Hafshah, dan tidak diterima ucpannya: 'Aku tidak memaksudkannya.' Karena zhahirnya bahwa ia memaksudkan penalakan istrinya, dan zhahir ini tidak diselisihi oleh yang lainnya."

Penjelasan:

Abu Al 'Abbas bin Suraij berkata, "Bila suami berkata, 'Bila engkau masuk rumah engkau tertalak,' dengan membuang *faa`* (maka), maka si istri tidak tertalak hingga ia masuk rumah." Sementara Muhammad bin Al Hasan berkata, "Terjadi talak saat itu juga." Dalil kami, bahwa syarat itu ditetapkan dengan ucapannya: "Bila engaku masuk rumah." Karena itu bila ia mengatakan, "Engkau ditalak bila engkau masuk rumah," maka syarat ditetapkan walaupun tanpa menggunakan *faa`* (maka).

Bila ia berkata, "Bila engkau masuk rumah dan engkau ditalak." Maka ditanya, lalu bila ia mengatakan, "Aku maksudkan talak saat itu juga." Maka ucapannya diterima tanpa disertai sumpah, karena ia mengakui apa yang lebih berat baginya. Dan bila mengatakan, "Aku maksudkan masuknya ke rumah dan penalakannya sebagai dua syarat untuk pemerdekaan atau penalakan yang lainnya. Yaitu bahwa aku bermaksud mengatakan: bila engkau masuk rumah dan engkau ditalak, maka istriku yang lain tertalak, atau budakku merdeka." Kemudian ia tidak menyebutkan penalakan istrinya yang lain dan tentang pemerdekaan budaknya, maka ucapannya diterima disertai sumpah, karena mengandung apa yang diklaimnya.

Bila ia berkata, "Aku bermaksud mengatakan: bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak. Dan aku menggunakan *wawu* (dan) sebagai pengganti *faa`* (maka)." Maka ucapannya diterima disertai sumpah, karena mengandung apa yang diklaimnya.

Masalah: Bila ia mengatakan kepada istrinya dan seorang wanita lain (bukan istrinya), "Salah seorang dari kalian berdua

tertalak." Maka hal itu ditanyakan kepadanya, bila ia mengatakan, "Aku memaksudkan istri." Maka diterima. Dan bila ia mengatakan, "Aku memaksudkan wanita lain." Namun istrinya berkata, "Sebenarnya ia memaksudkan aku." Maka yang diterima ucapan suaminya disertai sumpahnya bahwa ia tidak memaksudkan istrinya tapi memaksudkan wanita lain, karena talak hanya berlaku pada istrinya dengan mengisyaratkan kepadanya atau menyebutkan sifatnya.

Sedangkan ucapannya: "salah seorang dari kalian berdua," bukan isyarat kepadanya dan bukan pula menyebutkan sifatnya sehingga tidak terjadi talak padanya. Bila ia mempunyai istri yang bernama Zainab dan tetangga wanita yang juga bernama Zainab, lalu ia berkata, "Zainab ditalak." Dan ia berkata, "Aku maksudkan tetangga wanita." Sementara istrinya berkata, "Sebenarnya ia memaksudkan aku." Apakah ucapannya diterima di dalam hukum disertai sumpahnya? Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Ucapannya diterima disertai sumpahnya. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada istrinya dan wanita lain, "Salah seorang dari kalian berdua ditalak."

Sementara mayoritas sahabat kami mengatakan tidak diterima, karena nama ini mencakup istrinya dan tetangganya sekaligus, maka bila ia memberlakukan talak ini kepada yang bernama ini, maka secara zhahir itu diarahkan kepada istrinya. Ini berbeda dengan ucapannya: "Salah seorang dari kalian berdua ditalak," karena kalimat ini tidak mencakup istrinya dan wanita lain itu sekaligus, tapi mencakup salah seorang dari keduanya tanpa yang lainnya. Maka bila ia memberitahukan bahwa ia

memaksudkan wanita lainnya dan bukan istrinya, maka diterima, karena klaimnya tidak menyelisihi zhahirnya.

Masalah: Bila ia mempunyai dua istri, Zainab dan 'Amrah, lalu ia berkata, 'Wahai Zainab,' lalu 'Amrah yang menjawab, lalu suami berkata, 'Engkau ditalak.' Maka hal itu ditanyakan kepadanya, 'Aku tahu bahwa yang menjawabku adalah 'Amrah, tapi aku tidak bermaksud menalaknya tapi aku bermaksud menalak Zainab.' Maka Zainab tertalak secara lahir dan batin, karena ia mengaku bahwa ia menalaknya, sementara 'Amrah tertalak secara lahir karena suami berbicara talak secara langsung kepadanya. maka zhahirnya bahwa ia bermaksud menalaknya dan ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena apa yang dikatakannya mengandung itu. Bila berkata, 'Sesungguhnya yang menjawabku adalah 'Amrah, tapi aku mengiranya Zainab, dan aku menalak.' Maka Syaikh Abu Hamid berkata, 'Hukumnya seperti contoh kasus pertama, yaitu bahwa Zainab tertalak secara lahir dan batin karena ia mengakui itu, sementara 'Amrah tertalak secara lahir tanpa batin, karena ia mengarahkan ucapan talak kepadanya."

Bila ia berkata, "Aku menalak istri yang menjawabku, tapi aku mengiranya Zainab." Maka 'Amrah (yang menjawabnya) tertalak, sedangkan Zainab tidak tertalak, karena ia mengisyaratkan kepada 'Amrah (yang menjawabnya), walaupun ia mengiranya Zainab. Sehingga ini sebagaimana bila ia mengatakan kepada wanita lain (yang bukan istrinya), "Engkau ditalak," dan ia mengatakan, "Aku mengiranya istriku," maka istrinya tidak tertalak, karena talak itu diarahkan dengan isyarat kepada yang diisyaratkannya, bukan kepada yang diduganya. Bila ia mengatakan, "Aku

memaksudkan 'Amrah, tapi aku memanggil Zainab untuk menyuruhnya melakukan suatu keperluan." Maka 'Amrh tertalak, karena ia berbicara secara langsung, sedangkan Zainab tidak tertalak, karena seruan itu tidak menunjukkan penalakan. Bila ia berkata, "Wahai Zainab, engkau ditalak." Dan ia mengisyaratkan kepada 'Amrah, maka hal itu ditanyakan kepadanya, bila ia mengatakan, "Aku tahu bahwa yang aku isyaratkan itu adalah 'Amrah, tapi aku tidak memaksudkan penalakannya, tapi aku memaksudkan penalakan Zainab." Maka Zainab tertalak secara lahir dan batin karena ia mengakui itu. Sementara 'Amrah tertalak secara lahir karena ia mengisyaratkan talak kepadanya, dan ia mengikuti apa yang di antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, karena keadaannya mengandung apa yang diklaimnya. Bila ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa yang aku isyaratkan kepadanya adalah 'Amrah, tapi aku mengiranya Zainab, dan aku tidak bermaksud talak kecuali yang aku isyaratkan kepadanya ini." Maka 'Amrah tertalak, sedangkan Zainab tidak, karena ia telah mengisyaratkan talak kepadanya dan tidak memaksudkan yang lainnya. Sedangkan apa yang diyakininya bahwa yang diisyaratkan itu Zainab, maka hal itu tidak berpengaruh. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada wanita lain, "Engkau ditalak," dan ia berkata, "Aku mengiranya istrinya." Maka istrinya tidak tertalak.

Cabang: Bila ia mempunyai dua istri, Zinab dan 'Amrah, lalu ia berkata, "Setiap kalian salah seorang dari kalian berdua melahirkan seorang anak, maka kalian berdua tertalak." Lalu Zainab melahirkan seorang anak pada hari Kamis, kemudian 'Amrah melahirkan pada hari Jum'at, maka pada masing-masing dari keduanya terjadi talak kedua. Lalu ketika Zainab melahirkan

mengatakan, "Ini pilihan Ibnu Ash-Shabbagh." Karena suami yang *mukallaf* dapat memberlakukan talak dengan pilihannya sendiri, sehingga berlaku, sedangkan tiga yang sebelumnya tidak berlaku, karena berlakunya menyebabkan gugurnya talak langsung, sedangkan pengguguran talak yang telah terjadi adalah tidak sah. Dan karena ia mengatakan kepada istrinya, "Bila pernikahanmu gugur, maka sebelumnya engkau ditalak tiga." Kemudian ia murtad atau salah satunya murtad, atau ia membelinya, maka terjadilah pengguguran itu, dan ia tidak tertalak yang ketiga sebelumnya. Begitu juga di sini (pada contoh kasus ini) seperti itu. Abu 'Abdullah Al Khatan Al Isma'ili berkata, "Terjadi talak yang langsung dijatuhkannya. Dan terjadi pula kelengkapan dari yang tiga yang dikaitkan dengan sifat." Demikian juga pendapat para sahabat Abu Hanifah.

Mayoritas sahabat kami mengatakan, bahwa tidak terjadi yang langsung dan tidak pula yang dengan sifat. Bahkan ini adalah alasan bagi yang tidak ingin memberlakukan talak pada istrinya setelah talak itu. demikian juga yang dikatakan oleh Al Muzani, Syaikh Abu Hamid, Syaikh Abu Ishaq, Al Qaffal, Ibnu Al Haddad, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili dan Ash-Shaidalani, dan itulah yang dibenarkan dan diambil oleh pengarang serta diikuti oleh Al 'Imrani di dalam *Al Bayan*. Mereka mengatakan, bahwa kerena bila diberlakukan talak yang langsung dijatuhkan itu, tentu sebelumnya berlaku pula ketiga talak yang dikaitkan dengan sifat. Dan jika yang tiga talak sebelumnya itu terjadi, maka talak langsung ini tidak terjadi, dan penetapannya tidak menyebabkan pengguguranya dengan dengan dikiyaskan pada pendapat Asy-

---

tidak ditetapkan. Juz ketujuh, hal. 261, terbitan Al Imam. Sedangkan yang benar adalah apa yang disebutkan secara detail dari para sahabat kami di sini, *wallahu Ta'ala a'lam.*

Syafi'i ﷺ mengenai orang yang menikahkan budaknya dengan wanita merdeka dengan mahar seribu dinar di dalam tanggungan sang majikan, kemudian sang majikan menjual budak itu kepada wanita tersebut yang mana budak itu telah menjadi suaminya dengan harta seribu dirham sebelum bercampur, bahwa penjualan itu tidak sah. Karena penetapan penjualan itu menyebabkan penggugurannya, sehingga gugurlah penetapan itu, karena bila si istri memiliki maka gugurlah pernikahan itu, dan bila pernikahan itu gugur maka gugur pula mahar, karena pengguguran itu dari pihak istri. Dan bila mahar itu gugur maka gugur pula harga itu. Dan bila harga itu gugur maka batallah penjualan itu.

Adapun jawaban mengenai apa yang disebutkan pertama, maka hal itu digugurkan oleh tiga yang dikaitkan dengan sifat, karena ia telah memberlakukannya dalam keadaan ia sebagai suami yang mukallaf dengan pilihannya sendiri.

Adapun pengguguran itu hanya terjadi karena penetapannya yang tidak menyebabkan penggugurannya, beda halnya dengan talak.

Bila ini ditetapkan, maka para sahabat kami telah menyebutkan sejumlah masalah pada contoh kasus dua talak yang menafikan, yang ***pertama*** adalah masalah yang baru dikemukakan, dan ***kedua*** adalah masalah yang disebutkan oleh Al Muzni di dalam *Al Mantsurah*: Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila aku menalakmu satu talak yang dengannya aku bisa merujukmu, maka sebelumnya engkau tertalak tiga." Bila yang ia talak adalah istri yang telah digauli, yang mana ia menalaknya satu atau dua talak tanpa *'iwadh* (pengganti), maka tidak terjadi talak padanya, karena bila itu terjadi padanya maka ia memiliki hak rujuk kepadanya, dan bila ia memiliki hak rujuk kepadanya maka

sebelumnya terjadi tiga talak, dan bila sebelumnya terjadi tiga talak maka setelah tidak lagi terjadi talak. Bila ia menjatuhkan padanya tiga talak atau kurang dari tiga tanpa *'iwadh*, atau si istri belum pernah digaulinya, maka terjadi padanya talak langsung, karena dengan begitu ia tidak lagi memiliki hak rujuk kepadanya, sehingga sebelumnya tidak ada sifat yang tiga. ***Ketiga***: Bila suami mengatakan kepadanya, "Bila aku menalakmu dengan talak tiga maka sebelumnya engkau tertalak tiga." Lalu bila ia menalaknya dengan tiga talak maka ia tertalak besok, dan bila ia menalaknya besok maka tidak terjadi talak padanya, dan bila ia menalaknya setelah besok maka terjadi padanya apa yang ditetapkannya. ***Keempat***: Bila ia mengatakan kepada istri yang belum pernah digaulinya, "Engkau ditalak dengan talak yang sebelumnya satu talak." Apakah terjadi talak padanya? Ada dua pandangan mengenai ini berdasarkan apa yang kami sebutkan. ***Kelima***: Seorang lelaki mengatakan kepada istrinya, "Bila aku tidak berhaji tahun ini maka engkau tertalak tiga." Kemudian ia mengatakan kepadanya sebelum melanggar, "Bila aku melanggar sumpah ini maka engkau tertalak tiga sebelum pelangaranku."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Ini dikenal di Oman, kemudian tersiar di Baghdad." Orang-orang berbeda pendapat, bahwa talak penafian tidak terjadi, di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa sumpahnya yang pertama tidak gugur. Maka bila ia tidak berhaji di tahunnya itu maka si istri tertalak, karena akad sumpah telah sah sehingga tidak gugur. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa sumpah yang pertama gugur.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Aku menjawab dengan itu dan itu yang diamalkan. Karena ucapannya ini dianggap seperti ucapan sebelumnya. Seandainya terjadi talak

karena pelanggaran sumpah itu tentu terjadi tiga talak sebelumnya, dan bila terjadi tiga talak sebelumnya maka tidak lagi terjadi talak karena pelanggaran sumpah itu." sedangkan pendapat pertama, bahwa akad sumpah tidak gugur, ini tidak benar, karena boleh jadi ia mengaitkan talak dengan suatu sifat, kemudian hukumya gugur karena sifat lainnya, yaitu dengan mengatakan, "Bila tiba permuaan bulan maka engkau ditalak tiga." Kemudian ia berkata, "Engkau ditalak satu."

Keenam: Bila suami mengatakan kepada istrinya, "Manakala budak perempuanku masuk rumah dan engkau sebagai istriku maka ia merdeka, dan manakala ia merdeka maka tiga hari sebelum kemerdekaannya engkau ditalak tiga." Kemudian budak itu masuk rumah, maka si budak tidak merdeka dan si istri tidak tertalak. karena bila kami menyatakan si budak merdeka niscaya terdapat sifat untuk talak yang tiga karena si budak merdeka, padahal suami mengatakan kepadanya, "Bila si budak merdeka maka tiga hari sebelumnya engkau tertalak tiga." Dan bila sebelumnya terjadi talak tiga maka ia tidak lagi mempunyai istri ketika budak itu masuk rumah, dan bila sifat yang memerdekakan tidak ada maka tidak terjadi kemerdekaan, dan bila si budak tidak merdeka maka tidak terjadi talak.

Ketujuh: Ibnu Al Haddad berkata, "Bila seorang budak dimiliki oleh dua mitra (misalnya A dan B), lalu salah satunya (A) berkata kepada yang lainnya (B), 'Manakala engkau (B) memerdekakan bagianmu darinya maka bagianku darinya merdeka tiga hari sebelum pemerdekaanmu.' Dan keduanya sama-sama berdampak lanjutan, lalu yang diajaknya bicara itu (B) menangguhkan tiga hari atau lebih, kemudian ia (B) memerdekakan bagiannya, maka pemerdekaannya tidak berlaku, karena bila berlaku

maka menunjukkan terjadinya pemerdekaan mitranya (A) sebelumnya, dan bila telah terjadi pemerdekaan mitranya sebelum pemerdekaannya maka tidak terjadi kemerdekaannya, dan bila tidak terjadi kemerdekaannya (maka tidak terdapat sifat itu dalam terjadinya pemerdekaan orang yang diajaknya bicara itu (B).

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Sebenarnya tidak diperlukan ucapannya: 'tiga' tapi cukup ucapannya: 'sebelum pemerdekaanmu.' Dan juga tidak diperlukan ucapannya: 'dampak lanjutan orang yang diajaknya bicara itu (B)', tapi membutuhkan dampak lanjutan orang yang mengatakan itu (A). Karena bila orang yang diajak bicaranya itu (B) memerdekakan bagiannya, maka ia (A) tidak memerdekakan, karena bila ia memerdekakan bagiannya, niscaya sebelumnya telah dimerdekakan bagian yang berbicara itu (A), karena itu adalah dampak lanjutan, dan bila berdampak lanjutan kepada bagiannya, maka tidak pemerdekaan-nya pada bagiannya. Maka seakan-akan penetapan pemerdekaan bagiannya menyebabkan gugurnya, maka gugurlah hukum penetapannya. *Wallahu Ta'ala a'lam.*"

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami mengaitkan talak istrinya dengan suatu sifat yang berupa sumpah ataupun lainnya, kemudian si istri menjadi *bain*, kemudian ia menikahinya lagi sebelum adanya sifat itu, maka mengenai ini ada tiga pendapat:

***Pertama*: Hukum sifat itu tidak berlaku lagi di dalam pernikahan kedua ini. Ini pendapat yang dipilih oleh Al Muzani, karena itu merupakan sifat yang mana talak dikaitkan dengannya sebelum pernikahan ini, sehingga tidak terjadi talak. Sebagaimana ia**

mengatakan kepada wanita lain (bukan istri), 'Bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak.' Kemudian ia menikahi wanita itu, lalu si istri masuk rumah.

Kedua: Bahwa sifat itu kembali berlaku dan terjadi talak karena keberadaan sifat itu. Inilah yang benar. Karena akad dan sifat terdapat di dalam pernikahan ini sehingga seakan-akan tidak diselingi oleh status *bain*.

Ketiga: Bahwa bila si istri menjadi *bain* dengan kurang dari tiga talak, maka hukum sifat itu kembali berlaku, namun bila si istri *bain* karena talak tiga maka sifat itu tidak berlaku lagi. Karena yang *bain* oleh talak tiga telah terputus ikatan-ikatan kepemilikan, sedangkan yang kurang dari tiga talak maka ikatan-ikatan kepemilikan tidak terputus. Karena itu salah satu dari kedua akan itu dibangun di atas yang lainnya dalam bilangan talak yang kurang dari tidak, dan tidak dibangun setelah tiga. Bila suami mengaitkan pemerdekaan budaknya pada suatu sifat, kemudian ia menjualnya, kemudian membelinya lagi sebelum keberadaan sifat itu, maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, bahwa hukumnya seperti hukum istri bila menjadi *bain* dengan kurang dari tiga talak, karena memungkinkannya untuk membelinya kembali setelah menjualnya, sebagaimana memungkinkannya untuk menikahi lagi wanita yang telah *bain* dengan kurang dari tiga talak. *Kedua*, bahwa seperti halnya yang *bain* oleh tiga talak, karena ikatan-ikatan

kepemilikan telah hilang oleh penjualan, sebagaimana hilangnya itu pada istri yang telah *bain* oleh tiga talak.

Pasal: Bila suami mengaitkan talak pada suatu sifat, kemudian ia membiarkannya hingga menjadi *bain*, lalu terdapat sifat itu ketika si isti telah *bain*, maka gugurlah sifat itu. Maka bila ia menikahinya lagi maka hukum sifat itu tidak lagi berlaku. Begitu juga bila ia mengaitkan kemerdekaan budaknya pada suatu sifat, kemudian ia menjualnya, lalu sifat itu ada sebelum ia membelinya lagi, maka gugurlah sifat itu. Maka bila ia membelinya kembali maka hukum sifat itu tidak lagi berlaku.

Abu Sa'id Al Usthukhri ﷺ berkata, 'Sifat itu tidak gugur, karena ucapannya: 'Bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak,' diterapkan pada istri. Dan ucapannya: 'Bila engkau masuk rumah maka engkau merdeka,' diterapkan pada budak yang dimiliki. Karena talak tidak sah selain terhadap istri, dan pemerdekaan tidak sah selain terhadap budak yang dimiliki. Maka seperti halnya bila ia mengatakan, 'Bila engkau masuk rumah dan engkau sebagai istriku, maka engkau tertalak.' Dan 'Bila engkau masuk rumah dan engkau sebagai budakku maka engkau merdeka.'' Adapun pandangan madzhab adalah yang pertama, karena bila sumpah dikaitkan dengan suatu hal tertentu maka terkait dengannya, dan kami tidak memperkirakan kepemilikan di dalamnya. Dalilnya, bahwa bila ia berkata, 'Bila engkau masuk rumah ini maka engkau tertalak.' Sementara rumah itu di dalam kepemilikan-

nya, lalu ia menjualnya, kemudian si istri memasukinya, maka ia tertalak. Ini tidak seperti bila ia berkata, 'Bila engkau masuk rumah ini ketika ia sebagai milikku maka engkau tertalak.' Maka demikian juga di sini (dalam contoh kasus ini). *Wallahu a'lam.*"

Penjelasan:

Perkataan pengarang: "Bila suami mengaitkan talak istrinya dengan suatu sifat ..." Intinya bahwa bila ia mengaitkan talaknya dengan suatu sifat, lalu si istri menjadi *bain* darinya sebelum keberadaan sifat itu, kemudian ia menikahinya lagi, kemudian terdapat sifat di dalam pernikahan kedua ini, apakah hukum sifat itu kembali berlaku dan si istri tertalak? Mengenai ini ada dua pendapat. Al Imam mengatakan di dalam pendapat lama, bahwa bila menjadi *bain* dengan kurang dari tiga talak, maka hukum sifat itu kembali berlaku. Demikian satu pendapat. Dan bila menjadi *bain* karena talak tiga, apakah hukum sifat itu kembali berlaku? Ada dua pendapat mengenai ini.

Sementara di dalam pendapat baru ia mengatakan, bahwa bila si istri menjadi *bain* karena talak tiga kemudian menikahinya lagi, maka sifat itu tidak lagi berlaku. Demikian satu pendapat. Dan bila ia menjadi *bain* dengan kurang dari tiga talak, apakah hukum sifat itu kembali berlaku? Mengenai ini ada dua pendapat. Pendapat lama lebih dekat kepada kemnbalinya sifat itu. Maka di dalam dua masalah ini ada tiga pendapat. ***Pertama***: Hukum sifat itu tidak kembali berlaku, baik si istri menjadi *bain* karena tiga talak ataupun kurang dari tiga talak. Ini pendapat yang dipilih oleh Al Muzani dan Abu Ishaq Al Marwazi berdasarkan sabda Nabi ﷺ, لا

طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (*Tidak ada talak sebelum nikah*). Bila kami katakan hukum sifat itu kembali, maka ini berarti talak sebelum nikah, karena ia mengakadkan sebelum pernikahan ini, sehingga tidak dihukumi terjadinya. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada wanita lain (bukan istri), "Bila engkau masuk rumah maka engkau tertalak." Kemudian ia menikahi wanita itu, kemudian wanita itu masuk rumah.

Kedua: Hukum sifat itu kembali lagi, baik si istri *bain* karena talak tiga ataupun kurang dari tiga. Demikian juga pendapat Ahmad. Sementara Syaikh Abu Ishaq dan Al Mahamili di sini mengatakan, "Ini yang benar." Karena akad talak dan sifat itu ada di dalam kepemilikan yang sama. Maka hal ini sebagaimana bila tidak terselingi dalam penetapannya.

Ketiga: Bila si istri menjadi *bain* dengan kurang dari tiga talak, kemudian suami menikahinya lagi, maka hukum sifat itu kembali berlaku. Dan bila si istri menjadi *bain* oleh tiga talak, maka hukum sifat itu tidak kembali lagi. Demikian juga pendapat Malik dan Abu Hanifah. Karena bila si istri *bain* dengan kurang dari tiga talak, maka salah satu dari kedua pernikahan itu menjadi *bain* atas yang lainnya dalam bilangan talak, maka demikian juga hukum sifat ini. Dan bila si istri menjadi *bain* oleh tiga talak, maka salah satu dari kedua pernikahan itu tidak menjadi *bain* atas yang lainnya dalam bilangan talak, maka begitu juga hukum sifat ini.

Cabang: Bila berkata kepada budaknya, "Bila engkau masuk rumah maka engkau merdeka." Lalu ia menjualnya, kemudian membelinya lagi, kemudian si budak masuk rumah, maka mengenai ini ada dua pandangan. Di antara para sahabat

kami ada yang mengatakan, "Hukumnya sama dengan hukum istri bila telah *bain* dengan kurang dari tiga talak. Karena memungkinkannya untuk mengembalikannya setelah menjualnya, sebagaimana memungkinkannya untuk menikahi lagi istri yang telah *bain* dengan kurang dari tiga talak sebelum menikah." Maka berdasarkan hukum sifat ada dua pendapat. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Hukum seperti hukum istri yang telah *bain* dengan tiga talak. Karena ikatan-ikatan kepemilikan telah hilang oleh penjualan itu sebagaimana hilang oleh status *bain* dengan tiga talak." Maka ini tidak kembali hukum sifatnya berdasarkan pendapat baru sebagai satu pendapat, dan berdasarkan pendapat lama ada dua pendapat."

Cabang: Bila ia mengaitkan talak istrinya dengan suatu sifat yang berupa kata yang tidak mengandung arti pengulangan, misalnya ia mengatakan, "Bila engkau berbicara kepada Zaid maka engkau ditalak tiga." Lalu si istri menjadi *bain* sebelum ia berbicara kepada Zaid, lalu ia berbicara kepada Zaid dalam keadaan telah *bain*, kemudian ia menikahinya lagi, maka hukum sifat itu tidak belaku lagi. Bila si istri berbicara kepada Zaid setelah pernikahan ini, maka ia tidak tertalak. Ini alasan untuk menggugurkan pengaitan talak yang tiga dengan suatu sifat, yaitu meng-*khulu'*-nya dengan yang kurang dari tiga –atau dengan lafazh *khulu'*, bila kami mengatakan bahwa itu *faskh* (pengguguran nikah)– kemudian sifat itu diambil dalam keadaan berstatus *bain*. Bila ia menyelisihi dan menggaulinya, maka terkait dengannya hukum persetubuhan yang haram dan sifat itu gugur. Begitu juga bila ia mengatakan kepada budaknya, "Bila engkau masuk rumah maka engkau merdeka." Lalu ia menjualnya, lalu si budak masuk rumah, kemudian ia

membelinya lagi, maka hukum sifat itu tidak lagi berlaku. Abu Sa'id Al Usthakhri berkata, "Hukum sifat itu kembali berlaku." Demikian juga pendapat Ahmad dan Malik. Karena akad sifat diberlakukan dengan kepemilikan, maka hal ini sebagaimana bila ia mengatakan, "Bila engkau masuk rumah sedangkan engkau sebagai istriku maka engkau tertalak." Atau mengatakan kepada budaknya, "Bila engkau masuk rumah sedangkan engkau budakku maka engkau merdeka." Disebutkan di dalam *Al Bayan*, "Ini keliru, karena bila sumpah dikaitkan dengan suatu sifat, maka ia terkait dengan lafazh yang mana sifat itu dikaitkan dengan lafazh itu, tidak dianggap sifat lain yang tidak dilafazhkan. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada istrinya, 'Bila engkau masuk ke rumah ini maka engkau tertalak.' Lalu ia menjual rumah itu, dan si istri memasukinya." Maka bila lafazh itu mengandung pengulangan, misalnya ia mengatakan kepada istrinya, "Setiap kali engkau masuk rumah maka engkau tertalak." Lalu si istri menjadi *bain*, lalu ia masuk rumah dalam keadaan *bain*, kemudian ia menikahinya lagi, lalu si istri masuk rumah di dalam pernikahan kedua ini, maka ia tidak tertalak karena masuk rumah di saat status *bain*. Lalu apakah ia tertalak karena masuk rumah itu setelah pernikahan kedua? Ini sebagaimana tiga pendapat sebelumnya. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk kepada kebenaran. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung.